Al Imam Asy-Syaukani

JILID 4

بُسْتَانُ الْأَحْبَارِ مُخْتَصَرُ نَيْلِ الْأَوْطَارِ

Ringkasan Nailul Authar

Penyusun:
Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak

PUSTAKA AZZAM

DAFTAR ISI

KITAB HUKUMAN BAGI PEMINUM KHAMER; (PENYAMUN DAN PERAMPOK; PEMBERONTAK; PEMERINTAH YANG LALIM; TUKANG SIHIR DAN DUKUN) 151

KITAB JIHAD DAN BERANGKAT JIHAD 213

كِتَابُ الدِّمَاءِ

KITAB DARAH

Bab: Wajibnya *Qishash* Terhadap Pembunuhan Disengaja, dan Bahwa Penuntut Berhak Memilih Antara *Qishah* (Membalas) dan Menerima *Diyat* (Denda Tebusan)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ، إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

3899. *Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali karena tiga hal, (yaitu): Orang yang berzina yang sudah menikah; Orang yang membunuh dengan sengaja kemudian ia dibunuh; dan orang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jama'ah (kaum muslimin).'"* (HR. Jama'ah)

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مَنْ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَقُتِلَ بِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ)

3900. *Dari Aisyah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali karena tiga hal, (yaitu): Orang*

*yang berzina yang telah menikah; atau orang yang **kufur** setelah memeluk Islam; atau orang yang membunuh kemudian ia dibunuh karenanya."* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i. Muslim juga meriwayatkan hadits yang semakna)

وَفِيْ لَفْظٍ: لاَ يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِيْ إِحْدَى ثَلاَث خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلاَمِ فَيُحَارِبُ اللهَ ﷻ وَرَسُوْلَهُ فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصَلَّبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

3901. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Tidak dihalalkan membunuh seorang muslim kecuali karena tiga hal: Orang yang sudah menikah yang berzina lalu ia dirajam[1]; Orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja; Orang yang keluar dari Islam lalu memerangi Allah 'Azza wa Jalla lalu ia dibunuh, atau disalib, atau dibuang dari negeri(nya)."* (HR. An-Nasa'i)

Ini sebagai dalil bahwa seorang muslim yang membunuh orang kafir tidak dihukum mati karena pembunuhan itu.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَفْدِيَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

3902. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang keluarganya dibunuh, maka ia mempunyai dua pilihan: Menerima tebusan, atau membalas membunuh."* (HR. Jama'ah)

لَكِنَّ لَفْظَ التِّرْمِذِيِّ: إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ.

3903. Hanya saja redaksi yang diriwayatkan At-Tirmidzi adalah: *"Memaafkan, atau membalas membunuh."*

---

[1] Hukum rajam adalah hukuman bagi pezina yang telah menikah. Yaitu sebagian tubuhnya ditanam di tanah kemudian dilempari dengan batu hingga meninggal.

عَنْ أَبِيْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ أُصِيْبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ -وَالْخَبْلُ الْجِرَاحُ-، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ، أَوْ يَعْفُوَ. فَإِنْ أَرَادَ رَابِعَةً فَخُذُوْا عَلَى يَدَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

3904. *Dari Syuraih Al Khuza'i, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang berurusan dengan darah atau luka, maka ia mempunyai tiga pilihan: Membalas (qishash), atau mengambil tebusan, atau memaafkan. Bila menginginkan yang keempat*[2]*, maka tahanlah tangannya."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ الْقِصَاصُ، وَلَمْ تَكُنْ فِيْهِمُ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ. قَالَ: فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ، يَتَّبِعُ الطَّالِبُ بِمَعْرُوْفٍ، وَيُؤَدِّي الْمَطْلُوْبُ بِإِحْسَانٍ، ﴿ذَلِكَ تَخْفِيْفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. ﴿فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيْمٌ﴾، قَتَلَ بَعْدَ قَبُوْلِ الدِّيَةِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

3905. *Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Dulu telah berlaku hukum qishah pada Bani Israil, namun tidak ada diyat pada mereka, maka Allah Ta'ala berfirman mengenai umat ini, 'diwajibkan atas kamu*

---

[2] Yakni membalas membunuh setelah menerima tebusan.

qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) mambayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).' (Qs. Al Baqarah (2): 178)." Ibnu Abbas melanjutkan, "Pemberian maaf di sini adalah menerima diyat dari pembunuhan disengaja." Selanjutnya ia mengatakan, "mengikuti dengan cara yang baik, yakni penuntut (keluarga si terbunuh) menyatakan sikapnya dengan cara yang baik, sementara yang dituntut (si pembunuh) memenuhinya dengan cara yang baik pula. 'Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu,' yakni, itulah yang ditetapkan pada umat sebelum kalian." (Diriwayatkan oleh Al Bukhari, An-Nasa'i dan Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***dan orang meninggalkan agamanya***), konteksnya menunjukkan, bahwa murtad termasuk penyebab bolehnya dibunuh, apa pun bentuk kekufurannya. Adapun yang dimaksud dengan memisahkan diri dari jama'ah adalah jama'ah Islam, dan itu hanya terjadi dengan kekufuran, bukan dengan perbuatan jahat, perbuatan bid'ah atau serupanya.

Sabda beliau (***maka ia mempunyai dua pilihan: Menerima tebusan, atau membalas membunuh***), konteksnya menunjukkan, bahwa hak pilih itu milik keluarga si terbunuh, yakni para ahli warisnya, baik itu pewaris karena suatu sebab atau karena nasab. Demikian pendapat Al Utrah, Asy-Syafi'i, dan Abu Hanifah beserta para sahabatnya. Sedangkan Az-Zuhri dan Malik mengatakan, "Dikhususkan bagi kerabat *'ashabah*[3], karena disyariatkannya ini

---

[3] Dalam istilah *faraidh* (ilmu dan hukum-hukum pembagian warisan), *'Ashabah* adalah bentuk jamak dari kata *'ashib*, yaitu orang yang mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian, atau mendapatkan sisa warisan jika ada ahli waris yang lainnya, atau tidak mendapatkannya apa-apa jika harta warisan tidak tersisa.

adalah untuk mencegah aib seperti perwalian nikah. Bila mereka memaafkan, maka diyatnya berstatus seperti harta peninggalan (harta warisan)."

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Tidak dibenarkan pemberian maaf pada kasus pembunuhan khianat karena tidak adanya pembentengan diri darinya, tidak sebagaimana pembunuhan dalam peperangan. Perwalian qishash dan pemberian maaf tidak diberlakukan untuk semua ahli waris, akan tetapi dikhususkan bagi kerabat *'ashabah*. Demikian pendapat Malik dan salah satu riwayat dari Ahmad.

Bab: Seorang Muslim Tidak Boleh Dibunuh Karena Membunuh Orang Kafir, Ancaman Membunuh Orang *Dzhimmi*, dan Keterangan Tentang Orang Merdeka yang Membunuh Hamba Sahaya

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ إِلاَّ مَا فِيْ كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: لاَ، وَالَّذِيْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عَلِمْتُهُ إِلاَّ فَهْمًا يُعْطِيْهِ اللهُ رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأَسِيْرِ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

3906. *Dari Abu Juhaifah, ia menuturkan, "Aku katakan kepada Ali, 'Apakah engkau mempunyai suatu wahyu selain yang tidak terdapat di dalam Kitabullah?*[4] *Ia menjawab, 'Tidak. Sungguh, demi Dzat yang telah menciptakan serta menumbuhkan biji-bijian dan yang menciptakan serta menghidupkan ruh, aku tidak mengetahuinya,*

---

[4] Pertanyaan ini dilontarkan kepada Ali, karena segolongan syi'ah mengklaim bahwa ahli bait Nabi SAW, terutama Ali RA, telah diberitahukan tentang wahyu oleh Nabi SAW secara khusus untuk mereka tanpa diberitahukan kepada yang lainnya. Jawaban Ali ini menunjukkan, bahwa klaim tersebut tidak benar.

kecuali berupa pemahaman yang dianugerahkan Allah kepada seseorang mengenai Al Qur`an, dan apa yang tercantum di dalam lembaran ini.' Aku bertanya lagi, 'Apa yang dimaksud dengan yang tercantum di dalam lembaran ini?' Ia menjawab, 'Tebusan pembunuhan, Tebusan pembebasan tawanan, dan bahwa seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir.'" (Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, An-Nasa'i, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْمُؤْمِنُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ. أَلاَ، لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَـــافِرٍ، وَلاَ ذُوْ عَهْدٍ فِيْ عَهْدِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3907. *Dari Ali RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Orang-orang mukmin itu, hak darah mereka sama,*[5] *mereka itu semuanya satu kesatuan dalam menghadapi umat lainnya, bila salah seorang mereka melindungi maka (yang dilindungi itu) diharamkan darahnya atas yang laiŋnya.*[6] *Ingatlah, bahwa seorang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir, dan tidak pula orang yang telah mengadakan perjanjian damai ketika masih dalam masa perjanjian."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud)

Ini merupakan alasan dihukumnya orang merdeka karena membunuh hamba sahaya.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى: أَنْ لاَ يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهِ وَالتِّرْمِذِيُّ)

3908. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya,*

---

[5] Yakni tidak membedakan antara yang tinggi status sosialnya dengan yang rendah.

[6] Yakni bila seorang muslim melindungi seorang kafir, maka darah orang kafir tersebut tidak halal bagi muslim lainnya, walaupun muslim yang melindungi itu statusnya rendah.

bahwasanya Nabi SAW menetapkan, "Seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir." (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

وَفِيْ لَفْظ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُوْ عَهْدٍ فِيْ عَهْدِه. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3909. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir, dan tidak pula orang yang telah mengadakan perjanjian damai selama masih dalam masa perjanjian itu."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا، لَمْ يُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيْحَهَا يُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

3910. *Dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, beliau bersada, "Barangsiapa membunuh orang yang telah mengadakan perjanjian damai, maka ia tidak akan mencium aroma surga, walaupun aroma surga itu bisa tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun."* (HR. Ahmad, Al Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَلاَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِه، فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللهِ، فَلاَ يُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ سَبْعِيْنَ عَامًا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3911. *Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ingatlah, barangsiapa membunuh suatu jiwa yang telah mengadakan perjanjian damai, yang berarti jiwa itu memiliki jaminan Allah dan jaminan Rasul-Nya, maka ia telah merusak jaminan Allah itu,*

sehingga (akibatnya) ia tidak akan mencium aroma surga, walaupun aroma surga itu bisa tercium dari jarak perjalanan tujuh puluh tahun." (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia menilainya shahih)

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

3912. *Dari Al Hasan, dari Samurah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa membunuh hamba sahayanya maka kami akan membunuhnya, dan barangsiapa memotong (bagian tubuh)*[7] *hamba sahayanya maka kami akan memotongnya."* (HR. Imam yang lima. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits hasan gharib.")

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَبِيْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ.

3913. Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i disebutkan: *"Dan barangsiapa mengebiri hamba sahayanya maka kami akan mengebirinya."*

Al Bukhari mengemukakan, "Ali bin Al Mudaini mengatakan, 'Mendengarnya Al Hasan dari Samurah adalah benar, dan ia telah menerima haditsnya, yaitu, '*Barangsiapa membunuh hamba sahayanya maka kami akan membunuhnya.*'"

وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَّدَهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَنَفَاهُ سَنَةً، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَلَمْ يَقِدْهُ بِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً.

---

[7] Yakni memotong hidungnya, atau kupingnya atau lainnya.

3914. Telah diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dengan isnadnya: *Dari Isma'il bin Ayyasy, dari Al Auza'i, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, "Bahwa seorang laki-laki membunuh hamba sahayanya dengan sengaja, lalu Nabi SAW mencambuknya, mengasingkannya selama satu tahun dan menggugurkan bagiannya dari perolehan kaum muslimin, namun tidak mengqishashnya karena pembunuhan itu, dan beliau memerintahkannya agar memerdekakan seorang hamba sahaya."*

Isma'il bin Ayyasy dinilai lemah, kecuali penilaian Ahmad, ia mengatakan, "Apa-apa yang diriwayatkan dari orang-orang Syam adalah shahih, sedangkan apa-apa yang diriwayatkan dari warga Hijaz tidaklah shahih." Demikian juga pendapat Al Bukhari tentangnya.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***seorang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir***) menunjukkan bahwa seorang muslim tidak dihukum bunuh karena membunuh orang kafir. Ulama telah sepakat bahwa muslim yang membunuh orang kafir *harbi* (yakni orang kafir yang boleh diperangi) maka tidak dihukum bunuh, adapun bila membunuh orang kafir *dzimmi* (yakni non muslim yang berada dalam perlindungan kaum muslimin), maka menurut Jumhur, tidak dihukum bunuh karena jelasnya sebutan kafir baginya.

Sabda beliau (***Orang-orang mukmin itu, hak darah mereka sama***), yakni sama dalam hak *qishash* dan *diyat*. Maksudnya, tidak ada perbedaan antara yang berderajat tinggi dan yang derajatnya rendah. Hal ini berbeda dengan ketentuan pada masa jahiliyah.

Sabda beliau (***bila salah seorang mereka melindungi maka (yang dilindungi itu) diharamkan darahnya atas yang lainnya***), yakni bila seorang muslim memberikan perlindungan keamanan bagi seorang kafir *harbi*, maka jaminan itu berlaku untuk semua kaum muslimin, walaupun muslim yang memberikan perlindungan itu adalah seorang wanita, dengan syarat ia mukallaf.

Sabda beliau (***Barangsiapa membunuh orang yang telah mengadakan perjanjian damai, maka ia tidak akan mencium aroma***

surga). Ini mengisyaratkan tidak akan masuk surga. Kedua hadits ini mengandung ancaman yang keras bagi yang membunuh orang yang telah mengadakan perjanjian damai.

Para ahli ilmu telah berbeda pendapat mengenai hukuman mati bagi orang merdeka yang membunuh hamba sahaya. Penulis *Al Bahr* mengemukakan *ijma'* ulama kecuali An-Nakha'i, bahwa tuan pemilik hamba sahaya tidak dihukum bunuh karena membunuh hamba sahayanya. Demikian juga yang dikemukakan oleh At-Tirmidzi mengenai perbedaan pendapat dalam hal ini dari An-Nakha'i dan sebagian tabi'in. Adapun mengenai berlakunya hukuman mati bagi orang merdeka yang membunuh hamba sahaya milik orang lain, telah dikemukakan di dalam *Al Bahr* dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Sementara At-Tirmidzi menyebutkan pendapat dari Al Hasan Al Bashri, 'Atha` bin Abu Rabah dan sebagian ahli ilmu, bahwa tidak ada hukum qishash antara orang merdeka dan hamba sahaya, baik dalam kasus pembunuhan ataupun lainnya. Pensyarah mengatakan: Ini juga merupakan pendapat Ahmad dan Ishaq, sementara yang lainnya mengatakan, "Bila seseorang membunuh hamba sahayanya sendiri, maka tidak dihukum bunuh karenanya, tapi bila membunuh hamba sahaya milik orang lain maka ia dihukum bunuh karenanya." Demikian menurut pendapat Sufyan Ats-Tsauri.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Seorang muslim tidak dihukum bunuh karena membunuh orang kafir *dzimmi*, kecuali bila pembunuhan itu berupa pengkhianatan karena hendak mengambil hartanya. Demikian pendapat Malik. Para sahabat kami berpendapat: Orang merdeka tidak dihukum bunuh karena membunuh hamba sahaya. Hanya saja, mengenai hamba sahaya tidak ada nash shahih yang jelas sebagaimana mengenai orang dzimmi, namun riwayat yang paling bagus mengenai ini adalah: "*Barangsiapa membunuh hamba sahayanya maka kami akan membunuhnya.*" Demikian ini, karena bila ia membunuhnya secara zhalim, maka imam (penguasa) bertindak sebagai wali si terbunuh (yakni sebagai wali dari hamba sahayanya itu). Lain dari itu, telah ditetapkan juga oleh As-Sunnah dan sejumlah *atsar*, bahwa bila seseorang merusak fisik hamba sahayanya, maka ia

harus memerdekakannya. Demikian pendapat Malik, Ahmad dan yang lainnya. Sementara itu, membunuhnya adalah bentuk perusakan yang paling besar, dan dengan perusakan ini ia merdeka, namun kemerdekaannya itu tidak terealisasi semasa hidupnya (karena ia telah dibunuh), maka kemerdekaan itu diwarisi oleh *'ashabah*nya, bahkan kemerdekaannya itu telah dipastikan secara hukum, yaitu ketika ia merdeka, maka *wala'*nya menjadi hak kaum muslimin, sehingga imam (penguasa) menjadi walinya, dan dengan begitu imam berhak menuntut untuk membunuh si pembunuh hamba sahayanya. Berdasarkan analogi ini ada yang berpendapat bahwa orang yang membunuh hamba sahaya milik orang lain dihukum bunuh. Jika hadits itu menunjukkan demikian, maka pendapat inilah yang kuat. Dan ini merupakan pendapat yang menguatkan pendapat Ahmad, karena persaksian hamba sahaya sama dengan orang merdeka, namun berbeda dengan orang dzimmi. Lalu, bagaimana mungkin orang merdeka tidak dihukum bunuh bila ia membunuh hamba sahaya?, padahal Nabi SAW telah bersabda, "*Orang-orang mukmin itu, hak darah mereka sama.*" Lalu, bagaimana bisa orang yang berpendapat bahwa orang merdeka tidak dihukum bunuh karena membunuh hamba sahaya mengatakan, bahwa orang dzimmi merdeka tidak dihukum bunuh karena membunuh hamba sahaya muslim? padahal Allah SWT tela berfirman, "*Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik.*" (Qs. Al Baqarah (2): 221), yakni bahwa hamba sahaya yang mukmin lebih baik daripada orang dzimmi yang musyrik. Lalu, bagaimana mungkin ia tidak dihukum bunuh bila membunuh orang mukmin?

Bab: Laki-Laki yang Membunuh Wanita Dihukum Bunuh Karenanya; Pembunuhan yang Disertai Penyiksaan; Apakah Pembunuh juga Dirusak Tubuhnya Bila ia Merusak Tubuh Korbannya?

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، قِيْلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ

هَذَا بِكِ؟ أَفُلاَنٌ أَوْ فُلاَنٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِـــيْءَ بِهِ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

3915. *Dari Anas RA: Bahwa seorang yahudi menggencet kepala seorang budak perempuan dengan dua buah batu, lalu budak itu ditanya, "Siapa yang melakukan ini padamu? Apakah si fulan atau si fulan?" hingga disebutkan nama seorang yahudi, lalu budak itu mengiyakan dengan isyarat kepalanya. Maka orang itu pun didatangkan, dan ia mengakui perbuatannya, lalu Nabi SAW memerintahkan agar orang yahudi itu pun di gencet kepalanya dengan dua buah batu.* (HR. Jama'ah)

عَنْ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِيْنَهَا. فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي جَنِيْنِهَا بِغُـــرَّةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

3916. *Dari Hamal bin Malik, ia menuturkan, "Ketika aku sedang berada di antara dua orang wanita, salah seorang di antara mereka memukul yang lainnya dengan tiang kemah sehingga membunuhnya dan janinnya, kemudian Rasulullah SAW menetapkan denda untuk janinnya berupa seorang budak, dan wanita itu pun dihukum bunuh karena pembunuhan tersebut."* (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَحُثُّ فِيْ خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّـــدَقَةِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُثْلَةِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

3917. *Dari Anas RA, ia mengatakan, "Rasulullah SAW menganjurkan shadaqah di dalam khutbahnya, dan juga melarang merusak bentuk fisik*[8]*."* (HR. An-Nasa'i)

---

[8] Yakni memotong-motong atau mencincang tubuh atau anggota tubuh, baik

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: مَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خُطْبَةً، إِلاَّ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3918. *Dari Imran bin Hushain, ia mengatakan, "Tidaklah Rasulullah SAW menyampaikan suatu khutbah di hadapan kami kecuali beliau memerintahkan kepada kami agar bershadaqah dan melarang kami merusak bentuk fisik."* (HR. Ahmad)

وَلَهُ مِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةِ سَمُرَةَ.

3919. Ia juga meriwayatkan hadits serupa yang bersumber dari Samurah.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***seorang Yahudi menggencet kepala seorang budak perempuan dengan dua buah batu***), dalam riwayat lainnya disebutkan: "*lalu membunuhnya dengan batu*". Hadits ini menunjukkan, bahwa laki-laki yang membunuh wanita dihukum bunuh. Demikian pendapat Jumhur. Al Baihaqi mengeluarkan riwayat dari Abu Az-Zanad, bahwa ia mengemukakan, "Yang aku jumpai dari para ahli fikih kami yang pendapatnya diterima, bahwa wanita dihukum qishah karena kejahatan terhadap laki-laki, yaitu mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan semua bentuk melukai dibalas dengan yang serupa, bahkan bila ia membunuh laki-laki, maka ia pun dibunuh." Hadits pada bab ini menunjukkan, bahwa qishah berlaku pada pembunuhan yang dilakukan dengan penyiksaan, juga menunjukkan bahwa balasan membunuh dilakukan seperti yang dilakukan terhadap si terbunuh. Demikian pendapat Jumhur. Hal ini ditegaskan oleh firman Allah Ta'ala, "*Dan jika kamu memberi balasan, maka blaslah dengan balasan yang sama.*" (Qs. An-Nahl (16): 126). Sementara itu, Al Utrah dan ulama Kufah berpendapat, bahwa hukuman mati hanya dilakukan dengan pedang. Mereka berdalih dengan hadits, "*Tidak ada*

---

sebelum meninggal ataupun setelah meninggal.

qishash kecuali dengan pedang." Namun menurut Abu Hatim, bahwa ini hadits munkar. Selain itu, mereka juga berdalih dengan hadits-hadits yang menyebutkan tentang larangan merusak bentuk fisik.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Pelaku kejahatan terhadap jiwa dihukum seperti yang dilakukannya terhadap korban selama hal ini tidak diharamkan terhadap dirinya, atau bila penuntutnya mau, maka boleh dilakukan dengan pedang. Demikian menurut salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad. Misalnya, bila seseorang melukai korbannya dengan paku, korbannya itu berhak membalasnya dengan perlakuan yang sama bila memungkinkan. Selain itu, qishah berlaku pula pada penamparan, pemukulan dan serupanya, demikian pendapat para khulafaur rasyidin dan yang lainnya sebaimana yang diungkapkan oleh Ahmad dalam riwayat Isma'il bin Sa'd As-Salanji.

Bab: Pembunuhan yang Seperti Disengaja (Yakni Niat Menyakiti tapi Tidak Niat Membunuh)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ. وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ، فَتَكُوْنُ دِمَاءٌ فِيْ غَيْرِ ضَغِيْنَةٍ وَلاَ حَمْلِ سِلاَحٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3920. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tebusan pembunuhan yang seperti disengaja adalah denda yang diperberat dari denda pembunuhan disengaja, namun pelakunya tidak boleh dibunuh. Demikian ini karena syetan telah melompat di antara manusia sehingga pembunuhan itu bisa terjadi bukan karena kedengkian, kemarahan dan permusuhan, dan tidak pula dengan senjata."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَلاَ إِنَّ قَتِيْلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيْلَ السَّوْطِ أَوِ الْعَصَا، فِيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهَا أَوْلاَدُهَا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

3921. *Dari Abdullah bin Amar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, bahwa pembunuhan keliru (tidak disengaja) yang seperti disengaja, yakni seperti pembunuhan dengan cambuk dan tongkat, maka pada pembunuhan ini didenda dengan seratus ekor unta, di antaranya adalah empat puluh ekor yang sedang hamil."* (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

وَلَهُمْ مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِثْلُهُ.

3922. Mereka juga meriwayatkan hadits serupa yang bersumber dari Amr bin Syu'aib RA.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa pembunuhan ada tiga macam, yaitu: Disengaja, kesalahan (tidak disengaja), dan seperti disengaja. Demikian pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi setelah mereka. Untuk pembunuhan disengaja mereka menetapkan qishash, pada pembunuhan tidak disengaja menetapkan diyat, dan pada pembunuhan yang seperti disengaja menetapkan diyat yang diperberat.

Bab: Menangkap Seseorang Lalu Dibunuh oleh Orang Lain

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِيْ قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِيْ أَمْسَكَ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3923. *Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Bila seseorang menangkap orang lain, lalu ada orang lain yang*

membunuh orang tersebut, maka orang yang membunuh itu dibunuh, sedangkan yang menangkapnya ditahan." (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ: أَنَّهُ قَضَى فِيْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّدًا وَأَمْسَكَهُ آخَرُ، قَالَ: يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسُ الآخَرُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوْتَ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

Dari Ali RA, bahwasanya ia menetapkan pada kasus seorang laki-laki yang membunuh laki-laki lain dengan sengaja, yang mana laki-laki yang terbunuh itu telah ditangkap oleh orang lain, ia mengatakan, "Pembunuhnya dibunuh sedang yang menangkapnya ditahan di dalam penjara hingga meninggal." (Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan, bahwa orang yang menangkap seseorang kemudian orang yang ditangkap itu dibunuh oleh orang lain, maka ia tidak diqishash dan tidak dianggap bersekutu dalam pembunuhan tersebut, sehingga kasus ini tidak termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh orang banyak terhadap satu orang. Adapun mengenai penahanan dimaksud, tentang panjang dan pendeknya masa penahanan, jumhur berpendapat, tergantung pandangan imam (pemimpin), karena yang dimaksud adalah untuk mendisiplinkannya. Disebutkan di dalam *Al Bahr*, dari An-Nakha'i, Malik dan Al-Laits, bahwa orang yang menangkap itu juga dibunuh, karena ia telah bersekutu dalam pembunuhan. Namun yang lebih tepat dalam kasus seperti ini adalah mengikuti ketetapan yang tersirat dari hadits tadi.

Bab: Qishash Mematahkan Gigi

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوْا إِلَيْهَا الْعَفْوَ فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الأَرْشَ فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، وَأَبَوْا إِلاَّ الْقِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ. فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ

الرُّبَيِّعِ؟ لاَ، وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ. فَرَضِيَ الْقَوْمُ، فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

3924. *Dari Anas: Bahwasanya Rubayyi', yakni bibinya Anas, telah mematahkan gigi depan seorang anak perempuan, lalu keluarganya meminta maaf kepadanya, namun keluarga anak perempuan itu menolak, kemudian mereka menawarkan ganti rugi, namun mereka ditolak juga, akhirnya mereka menemui Rasulullah SAW, tapi lagi-lagi mereka menolak kecuali qishash. Maka Rasulullah SAW menetapkan diberlakukan qishash. Anas bin An-Nadhr pun berkata, "Wahai Rasulullah. Apakah gigi depan Rubayyi akan dipatahkan? Tidak, demi Dzat yang telah mengutusmu dengan haq. Gigi depannya tidak boleh dipatahkan." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Anas. (Ikutilah) Kitabulah, (dalam kasus ini berlaku) qishash." Maka keluarganya pun merelakan. Tapi kemudian mereka (penuntut) memaafkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya diantara para hamba Allah ada orang yang apabila mereka bersumpah pada Allah maka akan memenuhinya."* (HR. Al Bukhari dan Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan wajibnya qishash dalam kasus pematahan gigi. Penulis *Al Bahr* menyatakan adanya *ijma'* mengenai hal ini, yaitu berdasarkan nash Al Qur`an. Konteks hadits di atas menunjukkan wajibnya qishash, walaupun itu sekadar mematahkan, tidak sampai menanggalkan hingga pangkalnya. Hanya saja, dalam pelaksanaan qishash, harus diketahui kadar yang patah lalu diberlakukan balasan dengan pematahan gigi dengan kadar yang sama. Demikian yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal. Selain itu, ia juga mengatakan, bahwa telah terjadi *ijma'* tentang tidak adanya qishash pada tulang

yang dikhawatirkan bisa mengakibaktan kematian.

Bab: Menggigit Tangan Seseorang, Lalu Orang Itu Menarik Tangannya Sehingga Gigi yang Menggigitnya Patah

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِـــنْ فَمِـــهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوْا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ، لاَ دِيَةَ لَكَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ)

3925. *Dari Imran bin Hushain: Bahwa seorang laki-laki mengigit tangan seorang laki-laki, lalu ia (yang digigit) menarik tangannya hingga dua gigi depan penggigit itu patah. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "Apakah dibolehkan seseorang di antara kalian menggigit tangan saudaranya sebagaimana unta mengunyah? Tidak ada diyat bagimu."* (HR. Jama'ah kecuali Abu Daud)

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كَانَ لِيْ أَجِيْرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَسَقَطَتْ. فَانْطَلَقَ إِلَـــى النَّبِـــيِّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، وَقَالَ: أَيَدَعُ يَدَهُ فِيْ فِيْكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟ (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

3926. *Dari Ya'la bin Umayyah, ia menuturkan, "Aku mempunyai seorang pekerja sewaan, lalu ia berkelahi dengan seseorang, kemudian salah seorang di antara mereka mengigit lawannya, lalu lawannya itu menarik jarinya (yang digigit) sehingga mencopot gigi depan penggigitnya dan jantuh ke tanah. Kemudian orang tersebut menghadap Nabi SAW, namun beliau tidak menetapkan diyat pada giginya, dan beliau bersabda, "Haruskan ia membiarkan tangannya di dalam mulutmu, engkau mengigit dan memutuskannya seperti unta yang mengunyah?"* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits di atas menunjukkan, bahwa pencideraan yang dilakukan terhadap korban yang disebabkan oleh ulahnya sendiri sebagaimana dalam kisah di atas dan yang serupa dengan itu, maka tidak ada qishash dan tidak ada ganti rugi. Demikian pendapat Jumhur. Namun dengan syarat, bahwa orang yang digigit itu memang tidak dapat melepaskan gigitan itu dengan cara yang lebih mudah dari itu, dan juga disyaratkan bahwa gigitan itu menyakitinya.

Bab: Melihat-Lihat ke Dalam Rumah Orang Lain yang Tertutup tanpa Seizin Pemiliknya

عَنْ ابْنِ سَهْلِ بْنَ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ. إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3927. *Dari Sahl bin Sa'd: Bahwa seorang laki-laki melihat-lihat ke dalam kamar di pintu (rumah) Rasulullah SAW, sementara saat itu Rasulullah SAW sedang memegang sisir untuk menggaruk kepalanya, ketika Rasulullah SAW melihatnya, maka beliau berkata kepadanya, "Seandainya aku tahu bahwa engkau menunggu, tentu aku telah menusuk matamu dengannya. Sesungguhnya dijadikannya izin adalah untuk melindungi penglihatan."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِيْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِمِشْقَصٍ -أَوْ بِمَشَاقِصَ- فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعُنَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3928. *Dari Anas: Bahwa seorang laki-laki melihat-lihat ke dalam salah satu kamar Nabi SAW, lalu Nabi SAW menghampirinya sambil*

membawa batang anak panah, seolah-olah aku melihat beliau hendak menusuknya. (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3929. *Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bila ada seorang laki-laki yang melihat-lihat ke (dalam tempat)mu tanpa izin, lalu engkau melontarnya dengan kerikil sehingga memecahkan matanya, maka tidak ada dosa atasmu."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوْا عَيْنَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3930. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa melihat-lihat ke dalam rumah suatu kaum tanpa seizin mereka, maka telah dihalalkan bagi mereka untuk menusuk (mencongkel) matanya."* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ، فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَلاَ قِصَاصَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

3931. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "*Barangsiapa melihat-lihat ke dalam rumah suatu kaum tanpa seizin mereka, lalu mereka menusuk (mencongkel) matanya, maka tidak ada diyat baginya dan tidak pula qishash.*" (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa orang yang dengan sengaja melihat-lihat ke dalam suatu tempat yang tidak dibolehkan baginya untuk memasukinya tanpa izin, maka orang yang

tempatnya dilihat-lihat itu boleh menusuk matanya, dan tidak ada qishash baginya dan tidak pula diyat.

Bab: Larangan Menuntut Balas Karena Luka Sebelum Sembuh

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلاً جُرِحَ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقِيْدَ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ مِنَ الْجَارِحِ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوْحُ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3932. *Dari Jabir: Bahwa seorang laki-laki dilukai, lalu ia hendak menuntut balas, tapi kemudian Nabi SAW melarang menuntut balas dari orang yang telah melukainya hingga lukanya sembuh.* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلاً طَعَنَ رَجُلاً بِقَرْنٍ فِيْ رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَقِدْنِيْ. فَقَالَ لَهُ: حَتَّى تَبْرَأَ. ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَقِدْنِيْ. فَأَقَادَهُ. ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، عَرِجْتُ. فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللهُ، وَبَطَلَ عَرَجُكَ. ثُمَّ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

3933. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa seorang laki-laki menusuk lutut laki-laki lainnya dengan ujung tanduk, kemudian ia menemui Nabi SAW lalu berkata, "Tetapkanlah tuntutan balasanku." Maka beliau bersabda, "(Tunggulah) hingga engkau sembuh." Kemudian orang itu datang lagi kepada beliau lalu berkata, "Tetapkanlah tuntutan balasanku." Maka beliau pun memberlakukan balasannya. Setelah itu, orang itu datang lagi lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku menderita infeksi." Maka beliau bersabda, "Aku telah melarangmu, tapi engkau tidak mau, maka Allah menjauhkanmu, dan kini telah gugur (tuntutan) ifeksimu." Rasulullah SAW telah melarang memberlakukan qishash (membalas tindak kejahatan) pada luka hingga si korban sembuh.* (HR. Ahmad

dan Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat wajibnya menunggu sembuhnya luka dan telah kering kemudian setelah menuntut diberlakukan pembalasan. Demikian pendapat Al Utrah, Abu Hanifah dan Malik. Sementara Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hal itu sunnah (bukan wajib), ia berdalih dengan izinnya Rasulullah SAW kepada laki-laki yang menuntut qishash sebelum lukanya sembuh. Ucapan perawi (***Rasulullah SAW telah melarang memberlakukan qishash (membalas tindak kejahatan) pada luka hingga si korban sembuh***) menunjukkan haramnya menuntut qishash sebelum sembuh.

Bab: Hak Darah Merupakan Hak Semua Ahli Waris, Baik Laki-Laki Maupun Perempuan

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى: أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوْا، وَلاَ يَرِثُوْا مِنْهَا إِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَقْتُلُوْنَ قَاتِلَهَا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

3934. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW memutuskan: "Bahwa tebusan wanita ditanggung oleh para 'ashabahnya (kerabat dari pihak ayah),*[9] *siapa pun mereka, dan mereka tidak mewarisinya kecuali yang tersisa dari warisannya. Bila ia dibunuh, maka denda tebusannya dibagikan di*

---

[9] Yaitu sejumlah orang yang membayarkan *diyat* dan mereka itu adalah *'ashabah* (kerabat) laki-laki yaitu: bapak, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman dari bapak dan anak laki-laki paman dari bapak. *Diyat* itu dibagi di antara mereka dan masing-masing dari mereka membayar sesuai dengan kemampuannya dan dicicil selama tiga tahun, di mana setiap tahunnya dibayar seper-tiganya sehingga lunas pada tahun ketiganya, tetapi jika dibayar sekaligus, maka hal itu tidak menjadi masalah.

antara para ahli warisnya (yakni dzawil furudh), dan mereka berhak membunuh pembunuhnya." (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَعَلَى الْمُقْتَتِلِيْنَ أَنْ يَنْحَجِـــزُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

3935. *Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Dan para wali terbunuh, hendaknya mereka menahan menuntut qishash, dari yang terdekat kemudian yang dekat, walaupun itu wanita."* (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

Yang dimaksud dengan "*al muqtatiliin*" adalah para wali terbunuh yang menuntut qishash. Yang dimaksud "*dengan menahan menuntut qishash*" adalah menahan diri dari menuntut diberlakukannya qishash bila ada salah seorang di antara mereka yang memaafkan, walaupun yang memaafkan itu seorang wanita. Yang dimaksud dengan "*yang terdekat kemudian yang dekat*" adalah kerabat yang paling dekat hubungannya dengan si terbunuh, kemudian yang dekat.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Penulis berdalih dengan kedua hadits ini dalam menyatakan bahwa yang berhak terhadap darah adalah semua ahli waris si terbunuh, baik laki-laki maupun perempuan, baik karena sebab maupun karena nasab, sehingga qishash merujuk kepada mereka semua. Demikian pendapat Al Utrah, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah beserta para sahabatnya. Sedangkan Az-Zuhri dan Malik berpendapat, bahwa hal itu dikhususkan bagi *'ashabah.*

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Perkara qishash dan pemberian maaf tidak dipegang oleh semua ahli waris, akan tetapi dikhususkan pada *'ashabah.*

Selanjutnya Pensyarah mengatakan: Hadits Amr bin Syu'aib, di dalam mata rantai periwayatannya terdapat Muhammad bin Rasyid

Ad-Dimasyqi, ia dinilai *tsiqah* (keredible) oleh lebih dari satu orang ahli hadits, tapi dibicarakan juga kredibilitasnya oleh lebih dari satu orang ahli hadits. Hadits Aisyah, pada mata rantai periwayatannya terdapat Hishn bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, menurut Abu Hatim Ar-Razi, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan darinya selain Al Auza'i, dan aku tidak mengetahui seorang pun yang menyandarkan kepadanya."

Bab: Memaafkan Qishash dan Anjuran untuk Memaafkan

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلاَّ زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزًّا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3936. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidaklah seseorang memaafkan suatu kezhaliman (kejahatan), kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan baginya karenanya."* (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi, dan ia menilainya shahih)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا رُفِعَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَمْرٌ فِيْهِ الْقِصَاصُ، إِلاَّ أَمَرَ فِيْهِ بِالْعَفْوِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

3937. *Dari Anas, ia mengatakan, "Tidak ada suatu perkara qishash pun yang diadukan kepada Rasulullah SAW kecuali beliau menyuruh untuk memaafkan."* (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِيْ جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهِ وَالتِّرْمِذِيُّ)

3938. *Dari Abu Ad-Darda, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah seseorang yang terkena sesuatu pada tubuhnya lalu ia bershadaqah dengannya (yakni memaafkannya),*

kecuali Allah akan mengangkat derajatnya karena itu dan dihapuskan kesalahan darinya karena itu.'" (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يَقُوْلُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ثَلاَثٌ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنْ كُنْتُ لَحَالِفًا عَلَيْهِنَّ: لاَ يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ، فَتَصَدَّقُوْا. وَلاَ يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ ﷻ إِلاَّ زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَلاَ يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ.
(رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3939. *Dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, "Sesugguhnya Rasululah SAW bersabda, 'Tiga hal, demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh aku bersumpah mengenai ketiga hal itu: Tidak akan berkurang harta karena shadaqah, maka bershadaqahlah kalian. Tidaklah seorang hamba memaafkan suatu kezhaliman (kejahatan) karena mengharapkan wajah Allah 'Azza wa Jalla, kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan padanya di hari kiamat. Dan Tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-mita, kecuali Allah akan membukakan baginya pintu kafakiran.'"* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Anjuran untuk memaafkan telah ditetapkan oleh hadits-hadits shahih dan nash-nash Al Qur`an.

Bab: Berlakunya Qishash Karena Pengakuan

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: إِنِّيْ لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُوْدُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَذَا قَتَلَ أَخِيْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَقَتَلْتَهُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ. قَالَ: نَعَمْ، قَتَلْتُهُ. قَالَ: كَيْفَ

قَتَلْتَهُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِي، فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيْهِ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: مَا لِيْ مَالٌ إِلاَّ كِسَائِيْ وَفَأْسِيْ. قَالَ: فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُوْنَكَ؟ قَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِيْ مِنْ ذَاكَ. فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ وَقَالَ: دُوْنَكَ صَاحِبَكَ. فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ. فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ. فَرَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، بَلَغَنِيْ أَنَّكَ قُلْتَ: إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ. وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَمَا تُرِيْدُ أَنْ يَبُوْءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ؟ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ لَعَلَّهُ. قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ. قَالَ: فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

3940. *Dari Wail bin Hujr, ia menuturkan, "Ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang laki-laki datang sambil menggiring orang lain yang diikat dengan tali kulit, lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah, orang ini telah membunuh saudaraku.' Maka Rasulullah SAW bertanya, 'Benarkah engkau telah membunuhnya?' Lalu beliau mengatakan, 'Bila ia mengaku, maka aku akan menetapkan pembuktiannya.' Orang itu menjawab, 'Benar.' Beliau bertanya lagi, 'Bagaimana engkau membunuhnya?' Ia menjawab, 'Aku dan dia sedang mengumpulkan daun-daun pepohonan, lalu ia mencelaku sehingga membuatku marah, maka aku menghantamnya dengan kapakku pada sisi kepalanya sehingga membunuhnya.' Nabi SAW bertanya lagi, 'Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk membebaskan dirimu?' Ia menjawab, 'Aku tidak mempunyai harta selain pakaianku dan kapakku.' Beliau bertanya lagi, 'Bagaimana kalau kaummu menebusmu?' Ia menjawab, 'Aku lebih rendah bagi kaumku daripada itu.' Lalu beliau melemparkan talinya kepadanya dan berkata, 'Bawa temanmu ke bawah.' Lalu laki-laki itu pun beranjak membawanya. Setelah orang itu pergi, Rasulullah SAW*

bersabda, 'Jika ia membunuhnya, maka ia sama dengannya.' Maka orang itu kembali lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, telah sampai kepadaku bahwa engkau mengatakan, 'Jika ia membunuhnya, maka ia sama dengannya.' Dan aku akan menerima perintahmu.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Apa engkau ingin menggugurkan dosamu dan dosa temanmu?' Ia menjawab, 'Tentu wahai Nabiyullah.' Beliau bersabda, 'Jika begitu, maka engkau memaafkannya.' Maka ia pun melemparkan talinya dan membiarkan orang tersebut." (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِحَبَشِيٍّ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا قَتَلَ ابْنَ أَخِيْ. قَالَ: كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟ قَالَ: ضَرَبْتُ رَأْسَهُ بِالْفَأْسِ وَلَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ. قَالَ: هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤَدِّي دِيَتَهُ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ تَجْمَعُ دِيَتَهُ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَمَوَالِيْكَ يُعْطُوْنَكَ دِيَتَهُ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ لِلرَّجُلِ: خُذْهُ. فَخَرَجَ بِهِ لِيَقْتُلَهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَمَا إِنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ. فَبَلَغَ بِهِ الرَّجُلُ حَيْثُ يَسْمَعُ قَوْلَهُ، فَقَالَ: هُوَ ذَا، فَمُرْ فِيْهِ مَا شِئْتَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَرْسِلْهُ، يَبُوْءُ بِإِثْمِ صَاحِبِهِ وَإِثْمِهِ، فَيَكُوْنُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3941. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW sambil membawa orang budak Habasyi, lalu ia berkata, "Orang ini telah membunuh anak saudaraku." Beliau bertanya, "Bagaimana engkau membunuhnya?" Ia menjawab, "Aku menghantam kepalanya dengan kapak, tapi aku tidak bermaksud membunuhnya." Beliau bertanya lagi, "Apakah engkau mempunyai harta untuk menunaikan diyatnya?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "Bagaimana kalau aku membiarkanmu untuk meminta kepada orang-orang agar bisa mengumpulkan diyatnya?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "Apa maula-maulamu mau*

membayarkan diyatmu?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau berkata kepada laki-laki yang membawanya, "Bawalah dia." Maka orang itu pun keluar membawanya untuk membunuhnya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Bila ia membunuhnya, maka ia sama dengannya." Lalu hal itu sampai kepada orang tersebut karena ia bisa mendengarnya, maka ia berkata, "Ini dia, suruhlah ia sesuka engkau." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Biarkan dia, ia akan menanggung dosa temannya (yang ia bunuh) dan dosanya sendiri, sehingga nantinya akan termasuk para penghuni neraka." (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Bila ia membunuhnya, maka ia sama dengannya***), ini terasa janggal setelah Nabi SAW mengizinkan untuk membalas membunuh dan adanya pengakuat si pembunuh dengan menyebutkan caranya ia membunuh. Maka yang lebih utama dalam memahami ini adalah mengartikan bahwa pembunuh itu tidak bermaksud membunuh dengan perbuatannya itu.

Penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ibnu Qutaibah mengatakan tentang sabda beliau (*Bila ia membunuhnya, maka ia sama dengannya*), maksudnya bukan berarti ia pun berdosa sepertinya, bagaimana mungkin bisa begitu, sebab qishash dibolehkan? Jadi maksudnya bahwa beliau menginginkan agar ia memaafkan, sehingga diungkapkan seolah-olah ia pun akan berdosa sepertinya, padahal sebenarnya, bahwa bila membunuhnya maka ia sama dengannya yang telah membunuh jiwa, walaupun pembunuh pertama itu kezhaliman sedangkan yang kedua adalah qishash. Ada juga yang mengatakan, bahwa pengertiannya adalah, penanggungan dosanya sama dengannya, sehingga keduanya sama, tidak ada bedanya dengan yang mengqishash, karena yang diqishash telah diselesaikan urusannya, sehingga setelah itu menjadi sama. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah mencegah untuk membunuhnya, karena seorang pembunuh yang mengaku tidak bermaksud membunuh, bila ia dibalas dibunuh, maka yang membalas

membunuh akan dituntut lagi karena membunuh dengan sengaja.

يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَى أَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِـــيِّ ﷺ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُوْلِ، فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَاللهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلْوَلِيِّ: أَمَا إِنَّـــهُ إِنْ كَـــانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ. فَخَلَّى سَبِيلَهُ، وَكَانَ مَكْتُوْفًا بِنِسْعَةٍ. فَخَـــرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَـــهِ وَالتِّرْمِـــذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3942. *Hal ini ditunjukkan oleh apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, ia menuturkan, "Seorang laki-laki dibunuh pada masa Nabi SAW, lalu diadukan kepada Nabi SAW, maka beliau menyerahkan si pembunuh kepada wali si terbunuh, lalu pembunuh itu berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Allah aku tidak bermaksud membunuhnya.' Maka Rasulullah SAW berkata kepada wali si terbunuh, 'Bila ia benar, kemudian engkau membunuhnya, maka engkau masuk neraka.' Maka ia pun melepaskannya, sementara si pembunuh itu telah diikat dengan tali kulit, sehingga ia keluar dengan menyeret tali, dan karena itulah ia dijuluki penyeret tali."* (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia menilainya shahih)

Penulis *Rahimahullah* telah berdalih dengan hadits Wail bin Hujr dalam menyatakan bahwa qishash bisa diberlakukan berdasarkan pengakuan pelaku. Mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat bila pengakuan itu benar dan murni darinya tanpa ada tekanan.

Bab: Penetapan Terjadinya Pembunuhan dengan Dua Saksi

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَقْتُوْلاً بِخَيْبَرَ، فَانْطَلَقَ

أَوْلِيَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لَهُ. فَقَالَ: لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّمَا هُمْ يَهُوْدُ، وَقَدْ يَجْتَرِئُوْنَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هٰذَا. قَالَ: فَاخْتَارُوْا مِنْهُمْ خَمْسِيْنَ، فَاسْتَحْلَفُوْهُمْ. فَأَبَوْا. فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3943. *Dari Rafi' bin Khudaij, ia menuturkan, "Suatu ketika seorang Anshar terbunuh di Khaibar, lalu para walinya menghadap Nabi SAW dan menyampaikan hal itu kepada beliau, maka beliau bertanya, 'Apakah kalian mempunyai dua saksi yang menyaksikan pembunuhan teman kalian itu?' Mereka menjawab, 'Wahai Rasulullah, tidak seorang muslim pun di sana, mereka semua orang-orang yahudi, dan mereka telah melakukan hal yang lebih besar dari ini.'*[10] *Beliau berkata lagi, 'Pilihlah lima puluh orang dari mereka, lalu sumpahlah mereka.' Namun mereka enggan melakukannya, maka Nabi SAW membayar diyatnya dari beliau sendiri.* (HR. Abu Daud)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الْأَصْغَرَ أَصْبَحَ قَتِيْلاً عَلَى أَبْوَابِ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمِنْ أَيْنَ أُصِيْبُ شَاهِدَيْنِ، وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيْلاً عَلَى أَبْوَابِهِمْ؟ قَالَ: فَتَحْلِفُ خَمْسِيْنَ قَسَامَةً. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَكَيْفَ أَحْلِفُ عَلَى مَا لاَ أَعْلَمُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فَنَسْتَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسِيْنَ قَسَامَةً. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ وَهُمُ الْيَهُوْدُ؟ فَقَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دِيَتَهُ عَلَيْهِمْ، وَأَعَانَهُمْ بِنِصْفِهَا. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

3944. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa*

---

[10] Yakni berupa kemunafikan, mengelabui Allah dan Rasul-Nya, membunuh para nabi tanpa haq dan merubah kalam Allah.

Ibnu Muhayyishah Al Ashghar terbunuh di pintu masuk Khaibar, maka Rasulullah SAW bersabda, "Datangkan dua saksi yang menyaksikan pembunuhannya, aku akan menyerahkan tali pengikatnya kepada kalian." Ia (walinya) berkata, "Wahai Rasulullah, darimana mendapatkan dua saksi, sementara ia terbunuh di gerbang mereka?" Beliau berkata lagi, "Engkau meminta sumpah kepada lima orang." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku meminta sumpah kepada orang yang tidak aku ketahui." Rasulullah SAW berkata lagi, "Engkau meminta sumpah lima orang dari mereka." Ia berkata lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku meminta sumpah mereka padahal mereka itu orang-orang yahudi?" Maka Rasulullah SAW meminta mereka bersumpah dan akan membantu setengahnya.[11] (HR. An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Tentang hukum-hukum seputar sumpah yang terkandung pada kedua hadits ini insya Allah akan dibahas dalam kajian tentang sumpah. Adapun diungkapkannya kedua hadits ini di sini adalah sebagai dalil bahwa penetapan terjadinya pembunuhan dengan dua saksi.

Bab: *Qasamah* (Sumpah Lima Puluh untuk Menyangkal Tuduhan Pembunuhan)

عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

3945. *Dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Sulaiman bin Yasar, dari salah seorang sahabat Nabi SAW golongan Anshar: Bahwasanya Nabi SAW mengakui sumpah lima orang untuk menyangkal tuduhan*

[11] Bahwa Rasulullah SAW mengirim utusan kepada mereka dan menyatakan akan membantu menanggung setengah diyatnya bila mereka mengakui. Namun mereka tidak mengakui, lalu beliu menanggung diyatnya. *Wallahu a'lam.*

pembunuhan yang biasa berlaku pada masa jahiliyah. (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ قَالَ: انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْد إِلَى خَيْبَرَ -وَهُوَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ- فَتَفَرَّقَا لِحَوَائِجِهِمَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ، وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِيْ دَمِهِ قَتِيْلاً، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ -ابْنَا مَسْعُوْد- إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كَبِّرْ، كَبِّرْ. وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ، فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَتَحْلِفُوْنَ بِخَمْسِيْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ قَاتِلَكُمْ أَوْ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ: فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا؟ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

3946. *Dari Sahal bin Abu Hatsmah, ia menuturkan, "Abdullah bin Sahal dan Muhayyishah bin Mas'ud pergi ke Khaibar, saat itu ada perjanjian damai dengan mereka, kemudian keduanya berpisah untuk melaksankan urusan masing-masing. Lalu Muhayyishah menemui Abdullah bin Sahl, namun ia mendapatinya telah terbunuh dan tidak mengetahui pembunuhnya, lalu ia menguburkannya. Kemudian ia kembali ke Madinah. Kemudian Abdurrahman bin Sahal beserta Huwayyishah dan Muhayyishah —keduanya putra Mas'ud— mendatangi Rasulullah SAW, lalu Abdurrahman berbicara, namun Rasulullah SAW memotong, 'Yang lebih tua, yang lebih tua.' Karena saat itu ia adalah yang termuda di antara mereka. Maka ia pun diam, lalu keduanya pun berbicara. Kemudian Rasulullah SAW berkata, 'Kalian mau bersumpah dan kalian berhak mendapatkan pembunuh*

saudara kalian, atau darah teman kalian?' Mereka balik bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana bisa kami meminta sumpah sementara kami tidak menyaksikan dan tidak melihat?' Beliau berkata, 'Kalau begitu, orang-orang yahudi itu terbebas dari kalian dengan lima puluh sumpah?' Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami meminta sumpah dari kaum yang kafir?' Maka Rasulullah SAW membayar diyat dari beliau sendiri." (HR. Jama'ah)

وَفِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يُقْسِمُ خَمْسُوْنَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ؟ قَالُوْا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ: فَتُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ بِأَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ؟ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ. وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِهِ.

3947. Dalam riwayat muttafaq 'alaih disebutkan: *Maka Rasulullah SAW bersabda, "Maukah lima puluh orang di antara kalian bersumpah terhadap seseorang dari mereka, lalu diserahkan tali pengikatnya?" Mereka menjawab, "Perkara yang tidak kami saksikan, bagaimana kami bersumpah?" Beliau berkata lagi, "Kalau begitu orang-orang yahudi terlepas dari kalian dengan sumpah lima puluh orang dari mereka?" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, mereka itu kaum yang kafir."* Lalu disebutkan hadits tadi.

Ini sebagai argumen bagi yang berpendapat, bahwa tidak meminta sumpah lebih dari satu orang.

وَفِي لَفْظٍ لأَحْمَدَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: تُسَمُّوْنَ قَاتِلَكُمْ، ثُمَّ تَحْلِفُوْنَ عَلَيْهِ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا، ثُمَّ تُسْلِمُهُ.

3948. Dalam lafazh Ahmad disebutkan: *Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kalian sebutkan pembunuh (saudara) kalian, kemudian kalian bersumpah terhadapnya lima puluh sumpah, lalu kami menyerahkannya."*

وَفِيْ رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا: فَقَالَ لَهُمْ: تَأْتُوْنَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟ قَالُوْا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ. قَالَ: فَيَحْلِفُوْنَ؟ قَالُوْا: لاَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُوْدِ. فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

3949. Dalam riwayat muttafaq 'alaih disebutkan: *Maka beliau berkata kepada mereka, "Kalian mau mendatangkan bukti yang menunjukkan pembunuhnya?" Mereka menjawab, "Kami tidak punya bukti." Beliau bertanya lagi, "Kalian mau bersumpah?" Mereka menjawab, "Kami tidak rela dengan sumpah orang-orang yahudi." Maka Rasulullah SAW tidak mau menggugurkan diyatnya, sehingga beliau menebusnya dengan seratus ekor unta dari unta zakat.*

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، إِلاَّ فِي الْقَسَامَةِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3950. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Pembuktian adalah kewajiban pengklaim (penuntut), sedangkan sumpah adalah kewajiban pengingkar (yakni tertuduh yang tidak mengakui tuduhan), kecuali dalam qasamah (sumpah lima puluh kali)."* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْيَهُوْدِ -وَبَدَأَ بِهِمْ-: يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُوْنَ رَجُلاً؟ فَأَبَوْا، فَقَالَ لِلْأَنْصَارِ: اسْتَحِقُّوْا؟ قَالُوْا: أَنَحْلِفُ عَلَى الْغَيْبِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَجَعَلَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دِيَةً عَلَى الْيَهُوْدِ، لِأَنَّهُ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3951. *Dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Sulaiman bin Yasar,*

dari seorang laki-laki Anshar, bahwa Nabi SAW berkata kepada orang-orang yahudi —beliau memulai dari mereka—, "Maukah lima puluh orang di antara kalian bersumpah?" Mereka menolak. Lalu beliau berkata kepada orang-orang Anshar, "Kalian berhak menuntut." Mereka berkata, "Haruskah kami bersumpah untuk sesuatu yang ghaib wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW menetapkan diyat atas orang-orang yahudi karena si terbunuh terdapat di wilayah mereka. (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Nabi SAW mengakui sumpah lima orang untuk menyangkal tuduhan pembunuhan yang biasa berlaku pada masa jahiliyah***), Al Bukhari dan An-Nasa'i telah mengeluarkan riwayat dari Ibnu Abbas RA yang menyebutkan tentang rinciannya, yaitu:

إِنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفِيْنَا بَنِيْ هَاشِمٍ، كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِذٍ أُخْرَى، فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِيْ إِبِلِهِ فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ قَدْ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ فَقَالَ: أَغِثْنِيْ بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِيْ لاَ تَنْفِرُ الْإِبِلُ، فَأَعْطَاهُ عِقَالاً فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ، فَلَمَّا نَزَلُوْا عُقِلَتْ الْإِبِلُ إِلاَّ بَعِيْرًا وَاحِدًا، فَقَالَ الَّذِيْ اسْتَأْجَرَهُ: مَا شَأْنُ هَذَا الْبَعِيْرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الْإِبِلِ؟ قَالَ لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ. قَالَ: فَأَيْنَ عِقَالُهُ؟ فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيْهَا أَجَلُهُ. فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ؟ قَالَ: مَا أَشْهَدُهُ وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ. قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُبْلِغٌ عَنِّيْ رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَكَتَبَ. قَالَ: إِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ: يَا آلَ قُرَيْشٍ، فَإِذَا أَجَابُوْكَ فَنَادِ: يَا آلَ بَنِيْ هَاشِمٍ، فَإِنْ أَجَابُوْكَ، فَسَلْ عَنْ أَبِيْ طَالِبٍ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلاَنًا قَتَلَنِيْ فِيْ عِقَالٍ. وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ. فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي

اسْتَأْجَرَهُ أَتَاهُ أَبُوْ طَالِبٍ فَقَالَ: مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا؟ قَالَ: مَرِضَ فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ فَوَلِيْتُ دَفْنَهُ. قَالَ: قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ. فَمَكُثَ حِيْنًا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِيْ أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلِغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ، فَقَالَ: يَا آلَ قُرَيْشٍ، قَالُوْا: هَذِهِ قُرَيْشٌ. قَالَ: يَا آلَ بَنِيْ هَاشِمٍ، قَالُوْا: هَذِهِ بَنُوْ هَاشِمٍ، قَالَ: أَيْنَ أَبُوْ طَالِبٍ؟ قَالُوْا: هَذَا أَبُوْ طَالِبٍ. قَالَ: أَمَرَنِي فُلَانٌ أَنْ أُبْلِغَكَ رِسَالَةً أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ. فَأَتَاهُ أَبُوْ طَالِبٍ، فَقَالَ لَهُ: اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا، وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُوْنَ مِنْ قَوْمِكَ إِنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ، فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ. فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالُوْا: نَحْلِفُ. فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أُحِبُّ أَنْ تُجِيْزَ ابْنِيْ هَذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِيْنَ وَلَا تُصْبِرْ يَمِيْنَهُ حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ. فَفَعَلَ. فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أَرَدْتَ خَمْسِيْنَ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفُوْا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ فَيُصِيْبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيْرَانِ، هَذَانِ بَعِيْرَانِ فَاقْبَلْهُمَا عَنِّيْ وَلَا تُصْبِرْ يَمِيْنِيْ حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ، فَقَبِلَهُمَا. وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ فَحَلَفُوْا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَأَرْبَعِيْنَ عَيْنٌ تَطْرِفُ.

Bahwa qasamah (sumpah lima puluh orang untuk menyangkal tuduhan pembunuhan) terjadi pertama kali pada masa jahiliyah terjadi pada kami, Bani Hasyim, di mana seorang laki-laki dari Bani Hasyim[12] *disewa oleh seorang laki-laki Quraisy dari marga lainnya.*

---

[12] Yaitu Amr bin 'Alqamah bin Muththalib bin Abdimanaf.

lalu ia pun berangkat bersamanya membawa unta-untanya. Kemudian laki-laki dari Bani Hasyim itu mendapati tali pengikat tempat airnya (yakni yang terbuat dari kulit) terputus, maka ia berkata, "Tolong ambilkan tali agar aku bisa mengikat tali tempat airku supaya unta-untanya tidak lepas." Lalu orang itu memberinya tali, kemudian ia pun mengikat tali tempat airnya. Ketika mereka berhenti, semua unta telah terikat kecuali satu ekor, lalu orang yang menyewanya berkata, "Mengapa unta ini tidak terikat seperti unta-unta lainnya?" Ia menjawab, "Tidak ada tali pengikatnya." Orang itu bertanya lagi, "Mana tali pengikatnya?" Lalu ia melemparnya dengan tongkat yang saat itu telah tiba ajalnya. Kemudian seorang laki-laki warga Yaman melintas, maka orang Bani Hasyim itu bertanya, "Apakah engkau akan mendatangi musim haji?" Ia menjawab, "Mungkin ya dan mungkin juga tidak." Ia berkata lagi, "Apakah engkau mau mengantarkan suratku suatu saat nanti?" Ia menjawab, "Ya." Maka orang Bani Hasyim itu pun menulis, lalu ia berkata, "Bila engkau mendatangi musim haji, maka berserulah, 'Wahai suku Quraisy.' Bila mereka menyahutmu, maka berserulah, 'Wahai keluarga Bani Hasyim.' Bila mereka menyahutmu maka tanyakanlah Abu Thalib, lalu beritahukan kepadanya bahwa Fulan telah membunuhku karena tali. Kemudian orang sewaan itu meninggal. Ketika penyewanya datang ke Madinah, Abu Thalib mendatanginya lalu bertanya, "Apa yang terjadi pada teman kami?" Ia menjawab, "Ia sakit, lalu aku mengurusnya hingga menguburkannya." Abu Thalib berkata, "Engkau baik sekali." Selang beberapa waktu, orang Yaman yang mendapat wasiat itu mendatangi musim haji, lalu ia berseru, "Wahai suku Quraisy." Mereka menyahut, "Ini suku Quraisy."Lalu ia berseru lagi, "Wahai keluarga Bani Hasyim." Mereka menyahut, "Ini keluarga Bani Hasyim." Ia berkata lagi, "Mana Abu Thalib?" Mereka menjawab, "Ini Abu Thalib." Lalu ia berkata, "Fulan telah memintaku agar menyampai surat kepadamu, bahwa si fulan telah membunuhnya karena tali." Setelah itu, Abu Thalib mendatanginya (yakni penyewa) lalu berkata, "Tetapkan satu dari tiga pilihan yang kami ajukan: Bila mau engkau menebus dengan seratus ekor unta

yang berarti engkau mengakui telah membunuh teman kami. Bila mau lima puluh orang dari kaummu bersumpah bahwa engkau tidak membunuhnya. Bila menolak, maka kami akan membunuhmu karenanya." Lalu orang itu mendatangi kaumnya, maka mereka pun berkata, "Kami akan bersumpah." Kemudian seorang wanita dari Bani Hasyim[13] *yang menjadi istri salah seorang mereka*[14] *(dari lima puluh orang itu) dan telah melahirkan anak darinya*[15]*, berkata, "Wahai Abu Thalib, aku harap engkau melepaskan anakku ini dengan seorang laki-laki dari antara yang lima puluh itu, dan janganlah engkau menahannya sehingga termasuk dalam sumpah tersebut." Maka Abu Thalib memenuhinya. Kemudian salah seorang dari mereka mendatanginya lalu berkata, "Wahai Abu Thalib, engkau menginginkan lima puluh orang untuk bersumpah sebagai pengganti seratus ekor unta, sehingga setiap orang menanggung dua ekor unta. Ini dua ekor unta, terimalah dariku, dan jangan memasukkan sumpahku dalam prosesi persumpahan itu." Maka Abu Thalib menerimanya. Kemudian datanglah empat puluh delapan orang lalu semuanya bersumpah. Selanjutnya Ibnu Abbas mengatakan, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Tidaklah berlalu satu tahun sejak peristiwa itu, kecuali yang empat puluh delapan orang itu semuanya mati."*

Sabda beliau (***Kalian mau bersumpah dan kalian berhak mendapatkan pembunuh saudara kalian, atau darah teman kalian?***) menunjukkan disyariatkannya *qasamah*. Demikian pendapat mayoritas sahabat, tabi'in dan ulama lainnya. Abdurrazaq, Ibnu Abi Syaibah dan Al Baihaqi mengeluarkan riwayat dari Asy-Sya'bi: Bahwa seseorang terbunuh ditemukan antara suku Wadi'ah dan suku Syakir, lalu Umar bin Khaththab memerintahkan mereka untuk mengukur letaknya, lalu didapati bahwa letaknya lebih dekat kepada suku Wadi'ah, kemudian Umar memerintahkan lima puluh orang dari

---

[13] Yaitu Zainab binti 'Alqamah (saudarinya yang terbunuh).

[14] Yaitu Abdul Uzza bin Abu Qais Al Amiri.

[15] Nama anaknya adalah Huwathib, namun kemungkinan yang dilahirkan dari suami tersebut adalah selain Huwathib.

mereka untuk bersumpah, yang mana masing-masing bersumpah, "Aku tidak membunuhnya dan aku tidak mengetahui siapa pembunuhnya." Kemudian mereka dikenai diyat, maka mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin. Sumpah kami tidak menahan harta kami, dan harta kami tidak menahan sumpah kami." Umar berkata, "Itulah yang benar." Malik, Asy-Syafi'i, Abdurrazaq dan Al Baihaqi mengeluarkan riwayat dari Sulaiman bin Yasar dan Arak bin Malik: Bahwa seorang laki-laki dari Bani Sa'd bin Laits melarikan seekor kuda, lalu kuda itu menginjak jari seorang laki-laki dari Juhainah sehingga menyebabkannya meninggal. Lalu Umar berkata kepada kelompok yang diduga membunuhnya, "Maukah kalian bersumpah lima puluh bahwa ia tidak mati karena hal tersebut?" Mereka menolak. Lalu Umar bekata kepada kelompok lainnya (yakni kelompok yang menduga dan menuntut), "Bersumpahlah kalian." Namun mereka pun menolak. Maka Umar menetapkan setengah diyat kepada suku Sa'd.

Sabda beliau (***lalu diserahkan tali pengikatnya***), yakni tali pengikat untuk menggiring. Hal ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa di dalam *qasamah* diberlakukan qishash. Demikian pendapat Az-Zuhri, Rabi'ah, Abu Az-Zanad, Malik, Al-Laits, Al Auza'i, Asy-Syafi'i dalam salah satu riwayatnya, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Daud dan mayoritas ulama Hijaz. Sabda beliau, "***Maukah lima puluh orang di antara kalian bersumpah terhadap seseorang dari mereka, lalu diserahkan tali pengikatnya?***" dijadikan dalil oleh Ahmad dan Malik dalam pendapatnya yang masyhur, bahwa *qasamah* itu ditujukan pada satu orang yang diduga kuat. Jumhur mengatakan, "Disyaratkan pada orang tertentu, baik satu orang maupun lebih." Mereka berbeda pendapat, apakah yang nantinya akan dihukum bunuh hanya satu orang tertentu atau semua yang dimasukkan dalam kelompok yang diduga? Jika hanya satu orang, maka yang wajib diberlakukan adalah qishash pembunuhan disengaja, sedangkan pembunuhan tidak disengaja adalah diyat. Lalu apa landasan *qasamah*? Dikatakan: Karena tidak ada bukti pada orang yang diduga, dan tidak ada saksi yang menguatkan dugaan, maka hal

ini hanya berupa dugaan kuat, karena biasanya dugaan kuat itu melahirkan benarnya tuduhan, di antara bentuknya: Korban didapati di suatu tempat yang terisolasi, sehingga, walaupun ada orang lain selain warganya yang masuk ke situ, tapi korban itu diketahui ada permusuhan dengan warga tersebut, sebagaimana pada kisah Khaibar. Bentuk lainnya: Korban didapati di suatu tempat netral, namun berada di dekat orang bersenjata yang masih berlumuran darah, dan tidak ada orang lain di situ selainnya. Bentuk lainnya: Korban ditemukan di tengah kerumunan orang di pasar atau lainnya. Bentuk lainnya: Para saksinya berupa wanita dan anak-anak yang sulit dinyatakan kebohongannya. Bentuk lainnya: Korban sempat mengatakan ketika masih hidup, "Darahku ada pada si fulan." atau "Fulan membunuhku." Atau ungkapan serupa lainnya. Bentuk lainnya: Para saksi dinilai bukan orang-orang yang adil, atau saksinya hanya satu orang. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Mereka sepakat tidak wajibnya *qasamah* hanya berdasarkan klaim para wali korban, kecuali disertai dengan dugaan kuat berdasarkan analisa yang logis.

Sabda beliau (***Pembuktian adalah kewajiban pengklaim (penuntut), sedangkan sumpah adalah kewajiban pengingkar (yakni tertuduh yang tidak mengakui tuduhan), kecuali dalam qasamah***). Hadits ini menunjukkan bahwa hukum-hukum *qasamah* berbeda dengan hukum-hukum lainnya yang berkaitan dengan kewajiban menunjukkan bukti bagi yang mengklaim dan sumpah bagi yang mengingkari tuduhan.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Al Maimuni mengatakan dari Imam Ahmad, "Aku beralih kepada *qasamah* bila ada ceceran darah, bila ada sebab yang jelas, bila ada permusuhan, dan bila ada dugaan kuat terhadap tertuduh."

Bab: Apakah Qishash dan Hukuman Lainnya Dilaksanakan Di Tanah Haram?

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ،

فَلَمَّا نَزَعَهُ، جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3952. *Dari Anas RA, bahwasanya Nabi SAW masuk Makkah pada tahun penaklukan, sementara kepala beliau mengenakan pelindung kepala. Ketika beliau menanggalkannya, seorang laki-laki mendatanginya lalu berkata, "Ibnu Khathal bergelantungan di tirai Ka'bah." Maka beliau bersabda, "Bunuhlah dia."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مَكَّةَ، قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُوْلَهُ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِيْ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3953. *Dari Abu Hurairah RA, ia menuturkan, "Setelah Allah memberikan kemenangan atas Makkah kepada Rasul-Nya, beliau berdiri di hadapan manusia, lalu beliau memanjatkan puja dan puji kepada Allah, lalu bersabda, 'Sesungguhnya Allah telah menahan pasukan bergajah (yang hendak) menyerang Ka'bah. Dan kini Allah telah menguasakan kepada Rasul-Nya dan kaum muslimin, dulu itu tidak pernah dihalalkan bagi seorang pun, namun dihalalkan bagiku sesaat saja dari suatu siang hari. Kemudian tidak akan halal lagi bagi seorang pun setelahku.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّهُ، قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ -وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ إِلَى مَكَّةَ- ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيْرُ، أُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ. سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ. حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلاَ يَحِلُّ

لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْهَا، فَقُوْلُوْا: إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُوْلِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ. وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيْهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ. وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. فَقِيْلَ لأَبِي شُرَيْحٍ: مَاذَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قَالَ: قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ. إِنَّ الْحَرَمَ لا يُعِيْذُ عَاصِيًا، وَلا فَارًّا بِدَمٍ وَلا فَارًّا بِخَرْبَةٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3954. *Dari Abu Syuraih Al Khuza'i, bahwasanya ia berkata kepada Amr bin Sa'id —yang mana saat itu mengirim pasukan ke Makkah—, "Izinkan aku wahai amir untuk menyampaikan kepadamu suatu perkataan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW sehari setelah penaklukan Makkah. Aku mendengarnya dengan kedua telingaku, aku memahaminya dengan hatiku serta melihatnya dengan kedua mataku ketika beliau menyampaikannya. Beliau memanjatkan puja dan puji kepada Allah, kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya Makkah telah diharamkan Allah, bukan diharamkan oleh manusia. Maka tidak boleh seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di dalamnya dan tidak boleh mencabuti pepohonannya. Bila ada seseorang yang berdalih bahwa Rasulullah SAW telah mendapatkan rukhshah melakukannya, maka katakanlah kepadanya, 'Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kepada Rasul-Nya namun tidak mengizinkan kepada kalian.' Karena sesungguhnya Allah mengizinkan kepadaku hanya sesaat dari suatu siang hari, kemudian hari ini haram kembali seperti kemarin. Oleh sebab itu, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir.'" Kemudian ditanyakan kepada Abu Syuraih, "Lalu apa yang dikatakan Amr kepadamu?" Ia menjawab, "Aku lebih mengetahui tentang hal itu daripadamu wahai Abu Syuraih. Sesungguhnya tanah haram itu tidak melinidungi orang yang maksiat, tidak pula orang yang melarikan diri untuk berlindung dengan membawa hutang darah dan tidak pula orang yang melarikan*

diri untuk berlindung dengan membawa hasil curian." (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ. حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ. وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3955. *Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Para saat penaklukan Makkah Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya negeri ini haram, telah diharamkan Allah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, jadi negeri ini diharamkan oleh pengharaman Allah hingga hari kiamat. Dan sesungguhnya tidak dihalalkan bagi seorang pun peperangan di dalamnya sebelumku, dan tidak pula dihalalkan bagiku kecuali sesaat dari suatu siang hari. Maka, negeri ini haram dengan pengaharaman Allah hingga hari kiamat.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ﷻ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3956. *Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya manusia yang paling memusuhi Allah 'Azza wa Jalla adalah yang mengadakan peperangan di tanah haram, atau membunuh yang bukan pembunuhnya, atau membunuh karena permusuhan pada masa jahiliyah."* (HR. Ahmad)

وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ نَحْوُهُ.

3957. Ahmad juga meriwayatkan hadits serupa yang bersumber dari Abu Syuraih Al Khuza'i.

Ibnu Umar mengatakan, "Bila aku mendapati pembunuh Umar

di tanah haram, maka aku tidak akan membalasnya." (Dituturkan oleh Ahmad dalam riwayat Al Atsram)

Ibnu Abbas mengatakan tentang seseorang yang melakukan pelanggaran lalu melarikan diri ke tanah haram, "Diberlakukan hukuman padanya ketika ia keluar dari tanah haram." (Dituturkan oleh Ahmad dalam riwayat Al Atsram)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa tanah haram tidak menghalangi pelaksanaan hukuman yang wajib dilaksanakan, dan tidak menyebabkan ditangguhkannya hukuman dari waktu yang semestinya. Jumhur pendapat, bahwa tidak halal bagi seorang pun menumpahkan darah di tanah haram dan tidak pula melaksanakan suatu hukuman kecuali setelah orang yang hendak dihukumnya itu keluar dari tanah haram. Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia mengatakan, "Barangsiapa mencuri atau membunuh di tanah haram, maka diberlakukan hukuman padanya di tanah haram."

Bab: Taubatnya Pembunuh dan Ancaman Keras Bagi Pembunuh

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ)

3958. *Dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Yang pertama kali diperkarakan di antara manusia pada hari kiamat nanti adalah masalah pertumpahan darah."* (HR. Jama'ah kecuali Abu Daud)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3959. *Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidakla suatu jiwa dibunuh secara zhalim, kecuali anak pertama*

Adam ikut menanggung dosanya, karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan.'" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللهَ ﷻ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

3960. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa menolong terhadap pembunuhan seorang mukmin walaupun dengan setengah kata, maka kelak ketika berjumpa dengan Allah 'Azza wa Jalla, akan tertulis di antara kedua matanya 'Putus asa dari rahmat Allah.'"* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلاَّ الرَّجُلَ يَمُوْتُ كَافِرًا، أَوِ الرَّجُلَ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

3961. *Dari Mu'awiyah, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Setiap dosa memungkinkan di ampuni Allah, kecuali seseorang yang mati dalam keadaan kafir, atau seseorang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja."* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

وَلِأَبِيْ دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ كَذَلِكَ.

3962. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Abu Darda.

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ. فَقِيْلَ: هَذَا

الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ؟ قَالَ: قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3963. *Dari Abu Bakrah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Bila dua orang muslim berhadapan dengan pedang (senjata) masing-masing, lalu salah satunya membunuh yang lainnya, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka.' Lalu ditanyakan kepada beliau, 'Wajarlah kalau pembunuh, tapi mengapa dengan yang terbunuh?' Beliau bersabda, 'Ia juga hendak membunuh temannya itu.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ جُنْدُبِ الْبَجَلِي ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّيْنًا، فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (أَخْرَجَاهُ)

3964. *Dari Jundub Al Bajali RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Dulu sebelum kalian ada seorang laki-laki yang terluka, lalu ia merasa tidak tahan (terhadap deritanya), kemudian ia mengambil pisau lalu memotong tangannya, lalu darahnya terus keluar tidak henti-hentinya hingga ia mati. Allah Ta'ala berfirman, 'Hamba-Ku ini telah mendahului-Ku terhadap dirinya. Aku telah mengahramkan surga atasnya.'"* (HR. Al Bukari dan Muslim)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ، فَحَدِيْدَتُهُ فِيْ يَدِهِ، يَتَوَجَّأُ بِهَا فِيْ بَطْنِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا. وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ مُتَرَدٍّ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا. وَمَنْ فَقَتَلَ نَفْسَهُ بِسَمٍّ، فَسَمُّهُ فِيْ يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3965. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa membunuh dirinya dengan besi, maka besinya itu akan*

berada di tangannya, ia akan menikam perutnya sendiri di dalam neraka Jahannam, ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Barangsiapa yang menjatuhkan diri dari gunung sehingga membunuh dirinya, maka ia akan dijatuhkan ke dalam neraka Jahannam, ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan racun, maka racunnya itu akan berada di tangannya yang ia rasakan di dalam neraka Jahannam, ia kekal di dalamnya selama-lamanya.'" (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيْتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لاَذَ مِنِّيْ بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَقْتُلْهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا، أَفَأَقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِيْ قَالَ.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3966. *Dari Al Miqdad bin Al Aswad RA, ia mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu bila aku berjumpa dengan seorang kafir lalu ia menyerangku dan menebas salah satu tanganku dengan pedang sehingga putus, kemudian setelah itu ia melarikan diri dariku hingga terpojok ke sebuah pohon lalu ia mengatakan, 'Aku pasrah kepada Allah (yakni masuk Islam).' Apa boleh aku membunuhnya wahai Rasulullah, setelah ia mengucapkan seperti itu?' Rasulullah SAW menjawab, 'Janganlah engkau membunuhnya.' Aku katakan lagi, 'Wahai Rasulullah, ia telah memotong tanganku, kemudian ia mengucapkan perkataan itu setelah ia memotongnya, apa boleh aku membunuhnya?' Rasulullah SAW menjawab, 'Janganlah engkau membunuhnya. Jika engkau membunuhnya, maka kedudukanmu sama dengannya sebelum engkau membunuhnya, dan*

engkau sama dengan kedudukannya sebelum ia mengucapkan kalimatnya itu.'" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: لَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَوْا الْمَدِيْنَةَ، فَمَرِضَ فَجَزِعَ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ، فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ. فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ، فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ، وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ: غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ ﷺ. فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ؟ قَالَ: قِيْلَ لِيْ: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ. فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3967. *Dari Jabir RA, ia menuturkan, "Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, lalu hijrah pula kepada beliau Ath-Thufail bin Amr, dan seorang laki-laki dari kaumnya turut pula berhijrah bersamanya, tapi kemudian mereka tidak betah tinggal di Madinah, lalu ia sakit dan tidak tahan (dengan penyakitnya), lalu ia mengambil mata anak panah kemudian memotong persendian jarinya sehingga tangannya mengeluarkan darahnya hingga akhirnya meninggal. Kemudian Ath-Thufail bin Amr mimpi bertemu dengannya, ia melihatnya dalam keadaan baik, dan ia melihatnya tangannya terbungkus, lalu Ath-Thufail bertanya, 'Apa yang dilakukan Rabbmu kepadamu?' Ia menjawab, 'Ia telah mengampuniku karena hijrahku kepada Nabi-Nya SAW.' Ath-Thufail bertanya lagi, 'Mengapa aku melihatmu membungkus tanganmu?' Ia menjawab, 'Dikatakan kepadaku, 'Kami tidak akan memperbaiki apa yang telah engkau rusakkan sendiri.' Lalu Ath-Thufail menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, 'Ya Allah, berilah maaf untuk kedua tangannya.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ -وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ-: بَايِعُوْنِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوْا، وَلاَ تَزْنُوْا، وَلاَ تَقْتُلُوْا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُوْا فِي مَعْرُوْفٍ. فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ. فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3968. *Dari Ubadah bin Ash-Shamit RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda —sementara di sekitar beliau ada sejumlah sahabatnya—, "Berbai'atlah kepadaku bahwa kalian tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak kalian, tidak akan menyampaikan kebohongan tentang apa yang dilakukan oleh tangan dan kaki kalian dan tidak akan bermaksiat dalam kebaikan. Barangsiapa di antara kalian memenuhinya, maka pahalanya di sisi Allah, dan barangsiapa yang melanggar sesuatu dari itu, lalu di dunia ia akan mendapat siksaan maka itu adalah tebusannya, dan barangsiapa yang melanggar sesuatu dari itu lalu Allah menutupinya, maka perhitungannya terserah pada Allah, bila mau Ia mengampuninya, dan bila mau Ia akan menyiksanya." Maka kami pun berbai'at terhadap hal-hal tersebut.* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ: وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3969. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*dan tidak akan membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan haqnya.*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْد ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ. فَأَتَاهُ، فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لاَ. فَقَتَلَهُ، فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً. ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُوْنَ اللهَ تَعَالَى، فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ، وَلاَ تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ، فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ. فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيْقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ. فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ. فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِيْ صُوْرَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوْهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيْسُوْا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ، فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَه. فَقَاسُوْا، فَوَجَدُوْهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِيْ أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْه)

3970. *Dari Abu Sa'id RA, bahwa Nabi SAW bersabda, "Pada zaman dahulu sebelum kalian, ada seseorang yang telah membunuh sembilan puluh sembilan (99) orang, kemudian ia mencari-cari orang yang paling 'alim di negeri itu, lalu ia pun ditunjukkan kepada seorang pendeta, kemudian ia pun menceritakan bahwa ia telah membunuh sembilan puluh sembilan orang, apakah masih bisa diterima taubatnya? Pendeta itu mengatakan bahwa taubatnya tidak akan diterima. Lantas orang itu pun membunuh si pendeta tadi, maka genaplah sudah orang yang dibunuhnya menjadi seratus (100) orang. Ia kemudian mencari-cari lagi orang yang paling alim di negeri itu, lalu ia pun ditunjukkan kepada seseorang yang sangat alim, kemudian*

ia menceritakan bahwa ia telah membunuh seratus orang, apakah taubatnya bisa diterima? Orang yang sangat alim itu menjawab, 'Ya, bisa, siapa yang akan menghalanginya untuk bertaubat. Pergilah ke daerah anu di sana, karena penduduk daerah di sana itu semuanya menyembah Allah Ta'ala, lalu sembahlah Allah bersama mereka dan jangan kembali ke negerimu, karena negerimu itu adalah negeri yang buruk.' Lalu orang itu pun berangkat, ketika telah menempuh setengah perjalanan, maut menjemputnya. Kemudian malaikat rahmat dan malaikat adzab memperebutkannya. Malaikat rahmat berkata, 'Ia datang untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hatinya.' Malaikat adzab berkata, 'Tapi ia belum melakukan kebaikan sama sekali.' Lalu datang malaikat lain dalam wujud manusia, lalu kedua malaikat itu menjadikannya sebagai hakim, maka berkatalah malaikat yang berwujud manusia itu, 'Ukurlah oleh kalian jarak kedua daerah itu (daerah yang ditinggalkannya dan daerah yang ditujuhnya). Itulah ketentuan nasibnya.' Mereka pun mengukurnya, dan ternyata daerah yang dituju itulah yang lebih dekat, maka orang tersebut pun diambil oleh malaikat rahmat." (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ: أَتَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَوْجَبَ -يَعْنِي النَّارَ- بِالْقَتْلِ، فَقَالَ: أَعْتِقُوْا عَنْهُ، يُعْتِقْ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3971. *Dari Watsilah bin Al Asqa', ia menuturkan, "Kami menghadap kepada Rasulullah SAW (untuk menanyakan) tentang teman kami yang telah diganjar dengan neraka karena pembunuhan, maka beliau bersabda, "Merdekakanlah (budak) atas namanya, maka Allah akan membebaskan setiap anggotanya dari api neraka dengan setiap anggota (dari budak itu)."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Yang pertama kali diperkarakan di antara manusia pada hari kiamat nanti adalah masalah pertumpahan darah***) menunjukkan

besarnya dosa pembunuhan, karena permulaan itu menunjukkan pentingnya masalah tersebut.

Sabda beliau (***maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka***), disebutkan di dalam *Al Fath*: Makna '*sama-sama masuk neraka*' adalah bahwa keduanya berhak masuk neraka, namun perkara mereka terserah kehendak Allah Ta'ala, bila Allah berkehendak maka mengadzab keduanya lalu mengeluarkan mereka dari neraka sebagaimana para *muwahhid* lainnya, dan bila berhendak Allah pun bisa memaafkan. Ini tidak bisa dijadikan oleh golongan Khawarij dan segolongan Mu'tazilah yang menyatakan bahwa pelaku kemaksiatan akan kekal di dalam neraka. Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa pembunuhan tidak termasuk fitnah (huru-hara), yaitu mereka yang tidak ikut serta berperang bersama Ali. Sementara mayoritas sahabat dan tabi'in berpendapat wajibnya menolong kebenaran dan melawan kaum pemberontak. Ahlus Sunnah berpendapat wajibnya mencegah pembunuhan terhadap seorang sahabat karena suatu sebab yang terjadi di antara mereka walaupun diketahui mana yang benar di antara mereka, karena sesungguhnya mereka tidak akan berperang kecuali berdasarkan ijtihad, dan Allah telah memaafkan yang keliru dalam berijtihad.

Hadits Jundub Al Bajali dan hadits Abu Hurairah menunjukkan bahwa orang yang bunuh diri akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Jadi keumuman hadits yang meneybabkan bahwa kaum *muwahhidin* yang berdosa nantinya akan dikeluarkan dari neraka, dikhususkan dengan hadits ini dan yang semakna dengannya, yaitu dikecualikan mereka yang disebutkan dalam pengecualian. Konteks hadits Jabir menyelisi kedua hadits tadi, karena orang yang memotong persendian jarinya dengan mata panah lalu meninggal karena itu, diberitakan bahwa setelah kematiannya itu Allah mengampuninya, dan Nabi SAW pun tidak mengingkari hal itu, bahkan beliau mendoakannya. Pemaduan kedua rwiayat ini, bahwa orang tersebut tidak bermaksud bunuh diri. Saya katakan: Madzhab Ahlus Sunnah mempunyai dalil yang menguatkannya, yaitu firman

Allah Ta'ala, "*Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya.*" (Qs. An-Nisaa' (4): 48, 116).

Sabda beliau (***dan barangsiapa yang melanggar sesuatu dari itu, lalu di dunia ia akan mendapat siksaan maka itu adalah tebusannya***). Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Mayoritas ulama berpendapat, bahwa hukuman di dunia adalah tebusan kesalahan."

Sabda beliau (***dan barangsiapa yang melanggar sesuatu dari itu lalu Allah menutupinya, maka perhitungannya terserah pada Allah, bila mau Ia mengampuninya, dan bila mau Ia akan menyiksanya***). Al Maziri mengatakan, "Ini merupakan bantahan terhadap faham Khawarij yang menganggap gugurnya dosa dan juga sebagai bantahan terhadap golongan Mu'tazlah yang menganggap pastinya adzab bagi orang fasik bila meninggal sebelum bertaubat. Karena Nabi SAW telah memberitahu, bahwa semua itu tergantung kehendak Allah.

Sabda beliau (***Pergilah ke daerah anu di sana, karena penduduk daerah di sana itu semuanya menyembah Allah Ta'ala, lalu sembahlah Allah bersama mereka dan jangan kembali ke negerimu, karena negerimu itu adalah negeri yang buruk***). Ulama mengatakan, "Hadits ini mengandung anjuran, agar orang yang bertaubat meninggalkan tempat-tempat dimana ia melakukan dosa dan berpindah ke tempat orang-orang yang bisa memberikan pertolongan untuk membantunya meninggalkan kemaksiatan itu. Juga menunjukkan anjuran untuk bergaul dengan orang-orang shalih, ahli kebaikan dan ahli ibadah." Hadits ini menunjukkan diterima taubat orang yang membunuh dengan sengaja.

BAB-BAB DIYAT (DENDA TINDAK KEJAHATAN)

Bab: Diyat Pembunuhan, Diyat Menghilangkan Anggota Tubuh, dan Diyat Menghilangkan Fungsi Anggota Tubuh

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا وَكَانَ فِيْ كِتَابِهِ: أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُوْلِ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُوْمَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِيْنَارٍ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَقَالَ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلاً)

3972. *Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW mengirim surat kepada penduduk Yaman, yang mana di antara isinya: "Barangsiapa membunuh seorang mukmin tanpa kesalahan yang jelas, maka ia dihukum mati karenanya, kecuali apabila para wali korban merelakan; Bahwa kejahtan terhadap jiwa diyatnya adalah seratus ekor unta; kejahatan terhadap hidung bila menghilangkan semua bagiannya maka diyatnya penuh; kejahatan terhadap lidah maka diyatnya penuh; kejahatan terhadap dua buah pelir maka diyatnya*

penuh; kejahatan terhadap kemaluan maka diyatnya penuh; kejahatan terhadap tulang punggung maka diyatnya penuh; kejahatan terhadap kedua belah mata maka diyatnya penuh; kejahatan terhadap sebelah kaki maka diyatnya setengah; kejahatan yang menyebabkan luka yang tembus hingga kulit otak diyatnya sepertiga; kejahatan yang menyebabkan luka yang menembus hingga pengkal kepala atau pangkal perut maka diyatnya sepertiga, kejahatan yang menyebabkan luka yang memindahkan tulang dari tempat asalnya diyatnya lima belas ekor unta; kejahatan terhadap setiap jari tangan atau kaki diyatnya sepuluh ekor unta; kejahatan terhadap gigi diyatnya lima ekor unta; kejahatan yang menyebabkan luka yang memperlihatkan tulang diyatnya lima ekor unta; bahwa laki-laki yang membunuh wanita dihukum mati karenanya; dan terhadap para pemilik emas diyatnya dibayar dengan seribu dinar." (HR. An-Nasa'i, dan ia mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan juga oleh Yunus dari Az-Zuhri secara mursal.")

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى فِــي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ نِصْفَ الدِّيَةِ. وَفِي الْعَيْنِ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَفِي الْيَدِ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُوْمَةِ ثُلُثَ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ. (رَوَاهُ أَحْمَــدُ. وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَلَمْ يَذْكُرَا فِيْهِ الْعَيْنَ وَلاَ الْمُنَقِّلَةَ)

3973. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW memutuskan diyat kejahtan terhadap hidung yang menghilangkan semua bagiannya adalah diyat penuh, dan bila hanya terpotong ujungnya maka diyatnya setengah. Beliau juga memutuskan diyat kejahatan terhadap sebelah mata, yaitu setengah diyat. Diyat kejahatan terhadap sebelah tangan adalah setengah diyat. Diyat kejahatan terhadap sebelah kaki adalah setengah diyat. Diyat kejahatan yang menyebabkan luka yang tembus*

hingga kulit otak diyatnya sepertiga. Dan diyat kejahatan yang menyebabkan luka yang memindahkan tulang dari tempat asalnya diyatnya lima belas ekor unta." (HR. Ahmad. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan Ibnu Majah namun tidak menyebutkan tentang mata dan luka yang memindahkan tulang dari tempat asalnya)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ. يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا)

3974. *Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ini dan ini (diyatnya) sama." Yakni jari kelingking dan ibu jari.* (HR. Jama'ah kecuali Muslim)

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَوِ الرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ اِصْبَعٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3975. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Beliau bersabda, "Diyat jari-jari tangan dan jari-jari kaki adalah sama, yaitu sepuluh ekor unta untuk tiap-tiap jari."* (HR. At-Tirmidzi, dan ia menilainya shahih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْأَسْنَانُ -سِوَى الثَّنِيَّةِ وَالضِّرْسِ- سَوَاءٌ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

3976. *Dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "(Diyat) gigi —selain gigi seri dan gigi geraham— adalah sama."* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي الْأَصَابِعِ بِعَشْرٍ، عَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

3977. *Dari Abu Musa Al Asy'ari RA, bahwasanya Nabi SAW*

memutuskan (diyat) untuk jari-jari yang sepuluh adalah dengan sepuluh ekor unta. (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

3978. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '(Diyat) untuk setiap jari adalah sepuluh ekor unta dan setiap gigi adalah lima ekor unta. (Diyat untuk) semua jari adalah sama, dan (diyat untuk) semua gigi adalah sama.'"* (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

3979. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda, "(Diyat untuk) luka yang memperlihatkan tulang adalah lima ekor unta."* (HR. Imam yang lima)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى: فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

3980. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW memutuskan: (Diyat untuk) mata yang buta namun bentuknya utuh, bila tertusuk maka diyatnya adalah sepertiganya. (Diyat untuk) tangan yang lumpuh bila terpotong adalah sepertiga diyatnya. Dan (diyat untuk) gigi yang hitam bila*

tanggal adalah sepertiga diyatnya." (HR. An-Nasa'i)

وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْهُ: قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ

3981. Abu Daud juga meriwayatkan darinya: *"Beliau memutuskan (diyat) untuk mata yang tetap seperti semula namun menghilangkan penglihatannya, maka diyatnya adalah sepertiganya."*

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَنِكَاحُهُ وَعَقْلُهُ، بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ. (ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ وَابْنِهِ عَبْدِ اللهِ)

Dari Umar bin Khaththab, bahwasanya ia memutuskan pada orang yang memukul orang lain, lalu orang yang dipukul kehilangan pendengaran, penglihatan, kemampuan seksualitas dan akalnya, maka orang yang memukulnya harus membayar empat diyat. (Disebutkan oleh Ahmad bin Hanbal pada riwayat Abu Al Harits dan anaknya, Abdullah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Bahwa kejahtan terhadap jiwa diyatnya adalah seratus ekor unta***). Kesimpulan dari jenis diyat ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah wajib sebagaimana dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan Al Qasim bin Ibrahim, yang keduanya mengatakan, "Jenis-jenis lainnya adalah tergantung jalan damai yang disepakati, bukan ketetapan syari'i." Abu Hanifah, Zafar dan Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya mengatakan, "Disebutkannya diyat berupa unta adalah sebagai patokan, dan bisa dibayar dengan uang yang senilai, karena keduanya bisa menjadi ukuran untuk anggota tubuh yang rusak. Selain keduanya juga boleh berdasarkan jalan damai yang disepakati." Segolongan ahli ilmu berpendapat, bahwa diyat dengan unta sebanyak seratus ekor, diyat dengan sapi sebanyak dua ratus ekor, diyat dengan kambing sebanyak dua ribu ekor dan diyat dengan emas sebanyak

seribu mitsqal (4,25 kg. emas). Mereka berbeda pendapat mengenai diyat yang dibayar dengan perak, mengenai hal ini, Al Hadi dan Al Muayyid Billah berpendapat bahwa jumlahnya adalah sepuluh ribu dirham, sedangkan Malik dan Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya menyebutkan bahwa jumlahnya adalah dua belas ribu dirham, sementara Zaid bin Ali dan An-Nashir mengatakan, "Atau dua ratus stel pakaian." yakni kain dan sorban atau gamis dan celana.

Ucapan perawi (***dan terhadap para pemilik emas diyatnya dibayar dengan seribu dinar***) menunjukkan bahwa pembayaran dengan emas termasuk diyat yang disyariatkan.

Ucapan perawi mengenai keputusan Umar (***maka orang yang memukulnya harus membayar empat diyat***) menunjukkan bahwa pada setiap kerusakan dari hal-hal tersebut dikenai satu diyat, demikian menurut pendapat mereka yang menjadikan pendapat para sahabat sebagai landasan hukum. Penulis *Al Bahr* pun telah berdalih dengan *atsar* ini dan mengklaim bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari keputusan Umar ini, sehingga dianggap sebagai *ijma'* para sahabat. Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam *At-Talkhish* menyebutkan: Disebutkan di dalam hadits Mu'adz, bahwa ada diyat untuk tindak kejahatan yang menghilangkan pendengaran. Pensyarah mengatakan: Kesimpulannya, bahwa ada nash-nash yang menunjukkan wajibnya diyat terhadap kejahtan yang menyebabkan tidak berfungsinya panca indra, dan untuk yang tidak ada nashnya maka dikiaskan pada nash yang ada. Al Baihaqi mengeluarkan riwayat dari Zaid bin Aslam, "Bahwa sunnah telah diberlakukan dalam segala sesuatu yang berkenaan dengan manusia, —dan seterusnya, hingga ia menyebutkan— pada kejahatan yang menyebabkan kerusakan lidah ada diyatnya, dan pada kejahtan yang menyebabkan hilangnya suara ada diyatnya." Muhammad bin Mashur meriwayatkan dengan isnadnya: "Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali, bahwasanya ia menetapkan diyat bagi orang yang memukul orang lain sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya saluran kencing."

Bab: Diyat Ahli Dzimmah

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ)

3982. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Diyat orang kafir adalah separuh dari diyat orang muslim."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi)

وَفِيْ لَفْظٍ: قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَهُمُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

3983. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Beliau memutuskan, bahwa diyat kedua kaum ahli kitab adalah setelah diyat kaum muslimin. Yaitu kaum yahudi dan kaum nashrani."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: كَانَتْ قِيْمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَمَانَمِائَةِ دِيْنَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِيْنَ. قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ، فَقَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ. قَالَ: فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِيْنَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ. قَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيْمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3984. Dalam riwayat lainnya disebutkan, *"Nilai diyat*[16] *pada masa Rasulullah SAW adalah delapan ratus dinar atau delapan ratus ribu*

---

[16] Yakni nilai unta sebagai standar awal diyat.

dirham, dan diyat ahli kitab saat itu adalah setengahnya diyatnya kaum muslimin." Ia melanjutkan, "Kemudian itu berlanjut hingga masa khilafah Umar, kemudian ia berdiri menyampaikan khutbah, 'Ketahuilah, bahwa harga unta semakin tinggi.' Kemudian Umar menetapkan (diyat) bagi pemilik emas dengan seribu dinar, bagi pemilik perak dengan dua belas ribu (dirham) [35,7 kg. perak], bagi pemilik sapi dengan dua ratus ekor sapi, bagi pemilik kambing dengan dua ribu ekor kambing, dan bagi pemilik pakaian dengan dua ratus stel pakaian. Umar membiarkan diyat ahli dzimmah seperti semula, ia tidak meningkatkan diyat tersebut."[17] (HR. Abu Daud)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ دِيَةَ الْيَهُـــوْدِيِّ وَالنَّصْــرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ وَالْمَجُوْسِيِّ ثَمَانَمِائَةٍ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

Dari Sa'id bin Al Musayyab, ia menuturkan, "Umar menetapkan diyatnya orang yahudi dan nashrani sebanyak empat ribu dirham, sedangkan orang majusi delapan ratus." (Diriwayatkan olah Asy-Syafi'i dan Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Diyat orang kafir adalah separuh dari diyat orang muslim***) menunjukkan bahwa diyatnya orang kafir dzimmi adalah separuh diyatnya muslim. Demikian pendapat Malik, sedangkan Asy-Syafi'i dan An-Nashir berpendapat, bahwa diyatnya orang kafir adalah empat ribu dirham. Yang lebih tepat adalah berpatokan pada landasan yang mencakup tambahan, sehingga kaum majusi pun termasuk dalam kategori yang umum, demikian juga semua orang kafir yang tergolong ahli dzimmah.

---

[17] Umar tidak menaikkan nilai diyat bagi ahli dzimmah sebagaimana pada kaum muslimin, tapi membiarkan seperti semula pada masa Rasulullah SAW. Yakni: Nilai diyat muslim pada masa Rasulullah SAW adalah delapan ratus ribu dirham, sedangkan diyat ahli dzimmah adalah setengahnya, yaitu empat ratus ribu dirham. Ketika Umar meningkatkan nilai diyat muslim menjadi dua belas ribu dirham, ia membiarkan diyat ahli dzimmah seperti semula ketika pada masa Rasulullah SAW, yaitu tetap empat ribu dirham, sehingga seolah-olah menjadi sepertiga diyatnya muslim.

Bab: Diyat Wanita Pada Kasus Kejahatan Terhadap Jiwa dan Selainnya

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

3985. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Rasulullah SAW berabda, "Diyatnya wanita sama dengan diyatnya laki-laki hingga mencapai sepertiga diyatnya."* (HR. An-Nasa'i dan Ad-Daraquthni)

عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ: كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ. فَقُلْتُ: كَمْ فِيْ إِصْبَعَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُوْنَ مِنَ الْإِبِلِ. فَقُلْتُ: كَمْ فِي ثَلَاثٍ؟ فَقَالَ: ثَلَاثُوْنَ مِنَ الْإِبِلِ. فَقُلْتُ: كَمْ فِي أَرْبَعٍ؟ قَالَ: عِشْرُوْنَ مِنَ الْإِبِلِ. فَقُلْتُ: حِيْنَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيْبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟ فَقَالَ سَعِيْدٌ: أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ. فَقَالَ سَعِيْدٌ: هِيَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ)

3986. *Dari Rabi'ah bin Abu Abdirrahman, bahwasanya ia menuturkan, "Aku bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyab, 'Berapa diyat untuk satu jari wanita?' Ia menjawab, 'Sepuluh ekor unta.' Aku bertanya lagi, 'Berapa diyatnya untuk dua jari?' Ia menjawab, 'Dua puluh ekor unta.' Aku bertanya lagi, 'Berapa diyatnya untuk tiga jari?' Ia menjawab, 'Tiga puluh ekor unta.' Aku bertanya lagi, 'Berapa diyatnya untuk empat jari?' Ia menjawab, 'Dua puluh ekor unta.' Aku berkata, '(Mengapa) ketika semakin besar kejahatan*

terhadapnya dan semakin berat penderitaannya, tapi diyatnya malah berkurang?' Ia malah balik bertanya, 'Apakah engkau ini orang Irak?'[18] *Aku jawab, 'Bahkan aku ini orang alim yang mencari kepastian, atau orang jahil yang tengah belajar.' Sa'id berkata, 'Itu adalah sunnah wahai anak saudaraku.'"* (Diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa'*)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Diyatnya wanita sama dengan diyatnya laki-laki hingga mencapai sepertiga diyatnya***) menunjukkan, bahwa ganti rugi wanita sama dengan ganti rugi laki-laki dalam hal melukai yang mana ganti ruginya itu tidak mencapai sepertiga diyatnya laki-laki, tapi bila diyatnya itu mencapai sepertiganya, maka ganti ruginya menjadi setengah diyatnya laki-laki, hal ini berdasarkan hadits Sa'id bin Al Musayyab tadi. Demikian pendapat Jumhur dari kalangan ulama Madinah. Penulis *At-Talkhish* mengemukakan pendapat dari Asy-Syafi'i, bahwa ia mengatakan, "Malik menyebutkan bahwa itu adalah sunnah, aku pernah mengikuti pendapatnya, namun di dalam benakku ada kejanggalan, kemudian aku mengetahui bahwa yang dimaksudnya itu adalah sunnahnya ulama Madinah, maka aku menarik kembali pendapatku." Pensyarah mengatakan: Jika yang difatwakan oleh Sa'id bin Al Musayyab itu dilandasi oleh hadits yang seperti hadits Amr bin Syu'aib, maka itu tidak mengena, dan bila yang dimaksudnya adalah sebagai sunnah ulama Madinah, maka fatwa ini tidak bisa dijadikan argumen, tapi bila benar itu sebagai sunnah Nabi SAW, maka bisa dijadikan argumen, tapi dengan catatan bahwa fatwa ini tidak mutlak bisa dijadikan argumen (karena diragukannya maksud sunnah tersebut), di samping itu, bahwa riwayat yang mursal tidak bisa dijadikan argumen. Yang lebih utama, bahwa ketetapan berbagai dyat terhadap wanita adalah seperti ganti rugi laki-laki selama tidak mencapai sepertiganya, adalah setelah mencapai sepertiganya maka yang selebihnya itu ditetapkan setengah diyatnya laki-laki.

---

[18] Karena orang Irak dipandang kurang segi keilmuannya di banding orang Madinah, sehingga argumen mereka seringkali lemah karena kurang mengetahui landasan pokok, sehingga banyak berpatokan pada akal. Wallahu a'lam.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي جَنِيْنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ -سَقَطَ مَيِّتًا- بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِأَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3987. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW menetapkan (diyat) pada janin seorang wanita dari Bani Lahyan -yang keguguran-*[19] *dengan hamba sahaya, baik laki-laki mapun perempuan. Kemudian wanita yang diputuskan untuk membayar denda hamba sahaya itu meninggal, lalu Rasulullah SAW memutuskan bahwa warisannya menjadi milik anak-anaknya dan suaminya, sedangkan diyatnya menjadi tanggungan 'ashabahnya."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي رِوَايَةٍ: اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا. فَاخْتَصَمُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ وَلِيْدَةٌ. وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3988. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Dua wanita dari suku Hudzail berkelahi, yang mana salah satunya melempar yang lainnya dengan batu sehingga membunuhnya dan janin yang dikandungnya, lalu (keluarganya) mengadu kepada Rasulullah SAW, maka beliau*

---

[19] Yakni seorang wanita memukul wanita lainnya –yang tengah hamil– sehingga menyebabkan keluarganya janin yang telah dikandungnya dan janin itu meninggal, lalu wanita yang didenda itu meninggal. Dendanya adalah seorang budak laki-laki atau seorang budak perempuan. Karena wanita itu telah meninggal, maka Nabi SAW memutuskan bahwa warisannya menjadi hak anak-anaknya dan suaminya, sedangkan dendanya menjadi tanggungan *'ashabah*nya.

memutuskan, bahwa diyat janinnya adalah seorang hamba sahaya, baik hamba sahaya laki-laki atau hamba sahaya perempuan. Dan beliau juga memutuskan bahwa diyatnya wanita itu menjadi tanggungan kerabatnya. (Muttafaq 'Alaih)

Ini sebagai dalil, bahwa diyat pembunuhan yang seperti disengaja menjadi tanggungan kerabat si pembunuh.

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِيْ إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِيْهِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3989. *Dari Al Mughirah bin Syu'bah, dari Umar, bahwasanya ia bermusyawarah dengan mereka (para sahabat) mengenai pengguguran kandungan wanita, maka Al Mughirah berkata, "Nabi SAW menetapkan padanya dengan denda berupa hamba sahaya, baik hamba sahaya laki-laki maupun hamba sahaya perempuan." Lalu Muhammad bin Maslamah bersaksi bahwa ia pun menyaksikan Nabi SAW memutuskan demikian.* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُوْدِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى، فَقَتَلَتْهَا، فَأُتِيَ فِيْهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَقَضَى فِيْهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَفِي الْجَنِيْنِ غُرَّةٌ. فَقَالَ عَصَبَتُهَا: أَنَدِي مَنْ لاَ طَعِمَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ صَاحَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ؟ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَكَذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ اعْتِرَاضَ الْعَصَبَةِ وَجَوَابَهُ)

3990. *Dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia menuturkan, "Seorang wanita memukul madunya (istri yang lain dari suaminya) dengan tiang kemah, sementara wanita (yang dipukul) itu tengah hamil,*

sehingga wanita itu meninggal. Kemudian hal itu diadukan kepada Nabi SAW, maka beliau memutuskan bahwa 'ashabah si pembunuh menanggung diyatnya dan untuk janinnya didenda berupa seorang hamba sahaya. Lalu 'ashabahnya berkata, "Aku harus membayar diyat untuk yang tidak pernah makan, tidak dapat memukul, tidak dapat berteriak dan tidak menangis ketika dilahirkan, yang seperti itu seharusnya tidak ada nilainya." Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Apakah ini sajak seperti sajaknya orang-orang Arab?'" (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi namun tidak menyebutkan tentang keengganan 'ashabahnya dan jawabannya)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -فِيْ قِصَّةِ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ- قَالَ: فَأَسْقَطَتْ غُلاَمًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيِّتًا، وَمَاتَتْ الْمَرْأَةُ، فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ، فَقَالَ عَمُّهَا: إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ غُلاَمًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ. فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ: إِنَّهُ كَاذِبٌ، إِنَّهُ وَاللهِ مَا اسْتَهَلَّ، وَلاَ شَرِبَ، وَلاَ أَكَلَ، فَمِثْلُهُ يُطَلُّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَسَجْعَ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَهَانَتَهَا؟ أَدِّ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

3991. *Dari Ibnu Abbas —pada kisah Hamal bin Malik—, ia menuturkan, "Lalu mengakibatkan keluarnya janin dalam keadaan mati, yang mana janin itu telah tumbuh rambutnya, kemudian wanita itu meninggal, lalu beliu memutuskan diyat terhadap keluarga pembunuh. Kemudian pamannya berkata, 'Wahai Nabiyullah, ia telah menjatuhkan janin yang telah tumbuh rambutnya.' Lalu ayahnya wanita yang membunuh berkata, 'Ia bohong, sungguh, demi Allah, janin itu tidak menangis (ketika dilahirkan), tidak pernah minum dan tidak pernah makan, maka yang seperti itu tidak dinilai.' Maka Nabi SAW bersabda, 'Apakah ini sajaknya jahiliyah dan peramalannya? Penuhinya diyat untuk anak itu senilai hamba sahaya.'"* (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

Ini menunjukkan bahwa ayah termasuk kerabat yang ikut

menanggung diyat.

Ucapan perawi (***janin seorang wanita***), Al Baj mengatakan, "Janin adalah yang dikeluarkan oleh wanita dan dikenali sebagai bayi namun tidak menangis (ketika lahir), baik janin itu laki-laki maupun perempuan."

Ucapan perawi (dengan hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan). Disebutkan di dalam *Al Fath*: Dalam riwayat Ibnu Abi Ashim disebutkan: "Ia tidak mempunyai budak laki-laki dan tidak pula budak perempuan." Beliau bersabda, "Sepuluh ekor unta." Lalu keluarganya berkata, "Ia tidak mempunyai apa-apa kecuali bila dibantu dari shadaqahnya Bani Lahyah. Maka beliau pun membantunya.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Asy-Syafi'i dan golongan Al Hadi serta yang lainnya berpendapat, bahwa janin seorang hamba sahaya adalah sepersepuluh nilai ibunya, sebagaimana yang diwajibkan pada janin wanita meredeka adalah sepersepuluh diyat dirinya.

Bab: Muslim yang Dibunuh Sesama Muslim Di Medan Perang Karena Diduga Sebagai Orang Kafir

عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ قَالَ: اخْتَلَفَتْ سُيُوْفُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى الْيَمَانِ أَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَلاَ يَعْرِفُوْنَهُ، فَقَتَلُوْهُ. فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَدِيَهُ، فَتَصَدَّقَ حُذَيْفَةُ بِدِيَتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3992. *Dari Mahmud bin Labid, ia berkata, "Ketika berlangsungnya perang Uhud, sejumlah pedang kaum muslimin menghujani Al Yaman Abu Hudzaifah (yakni ayahnya Hudzaifah), karena mereka tidak mengetahuinya, sehingga mereka membunuhnya, maka Rasulullah SAW hendak membayarkan diyatnya, namun Hudzaifah menyodaqohkan diyatnya kepada kaum muslimin."* (HR. Ahmad)

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ أَبُوْ حُذَيْفَةَ، الْيَمَانُ، شَيْخًا كَبِيْرًا، فَرَفَعَ فِي الْآطَامِ مَعَ النِّسَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَخَرَجَ يَتَعَرَّضُ لِلشَّهَادَةِ، فَجَاءَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمُشْرِكِيْنَ، فَابْتَدَرَهُ الْمُسْلِمُوْنَ، فَتَوَشَّقُوْهُ بِأَسْيَافِهِمْ، وَحُذَيْفَةُ يَقُوْلُ: أَبِيْ، أَبِيْ. فَلاَ يَسْمَعُوْنَهُ مِنْ شُغْلِ الْحَرْبِ، حَتَّى قَتَلُوْهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ. فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِدِيَتِهِ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

3993. *Dari Urwah bin Az-Zubair, ia menuturkan, "Abu Hudzaifah -yakni Al Yaman- adalah seorang yang sudah tua, ia ditugasi untuk berjaga di barak bersama kaum wanita ketika perang Uhud. Namun ia keluar karena mengharapkan syahid, lalu ia muncul dari arah kaum musyrikin, maka kaum muslimin menyerbunya sehingga menghujaninya dengan pedang mereka, sementara Hudzaifah berteriak, 'Itu ayahku. Itu ayahku.' Namun mereka tidak mendengarnya karena disibukkan dengan peperangan, hingga akhirnya mereka membunuhnya. Kemudian Hudzaifah berkata, 'Semoga Allah mengumpuni kalian, karena Dia adalah Dzat yang Paling Pengasih di antara para pengasih.' Kemudian Nabi SAW membayarkan diyatnya."* (Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Penulis *Rahimahullah Ta'ala* berdalih dengan riwayat tadi mengenai orang yang dibunuh di medang perang karena diduga sebagai orang kafir namun ternyata diketahui bahwa itu adalah seorang muslim. Ibnu Baththal mengatakan, "Ada perbedaan pendapat mengenai kasus terbunuhnya Umar dan Ali, apakah diyatnya ditanggung oleh baitul mal atau tidak. Asy-Syafi'i mengatakan, 'Dikatakan kepada wali si terbunuh, 'Sebutkan nama orang yang engkau duga dan bersumpahlah. Jika engkau telah bersumpah maka engkau berhak terhadap diyat. Namun jika engkau menolak, lalu orang yang diduga membunuh bersumpah menyangkalnya, maka gugurlah tuntutan.''" Musaddad meriwayatkan di dalam *Musnad*nya dari jalur Yazid bin

Madzkur, bahwa seorang laki-laki tergencet karena keramaian pada hari Jum'at lalu meninggal, lalu Ali RA membayar diyatnya dari baitul mal kaum muslimin.

Bab: Tentang Lubang Jebakan dan Terbunuh Karena Suatu Sebab

عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى قَوْمٍ قَدْ بَنَوْا زُبْيَةً لِلْأَسَدِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ يَتَدَافَعُوْنَ إِذْ سَقَطَ رَجُلٌ، فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ، ثُمَّ تَعَلَّقَ الرَّجُلُ بِآخَرَ حَتَّى صَارُوْا فِيْهَا أَرْبَعَةً، فَجَرَحَهُمُ الْأَسَدُ، فَانْتَدَبَ لَهُ رَجُلٌ بِحَرْبَةٍ فَقَتَلَهُ وَمَاتُوْا مِنْ جِرَاحَتِهِمْ كُلُّهُمْ. فَقَامَ أَوْلِيَاءُ الْأَوَّلِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْآخِرِ، فَأَخْرَجُوْا السِّلاَحَ لِيَقْتَتِلُوْا، فَأَتَاهُمْ عَلِيٌّ ﵁ عَلَى تَفِيْئَةِ ذَلِكَ فَقَالَ: تُرِيْدُوْنَ أَنْ تَقَاتَلُوْا وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَيٌّ؟ إِنِّيْ أَقْضِيْ بَيْنَكُمْ قَضَاءً، إِنْ رَضِيتُمْ فَهُوَ الْقَضَاءُ، وَإِلاَّ حَجَزَ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ حَتَّى تَأْتُوا النَّبِيَّ ﷺ فَيَكُوْنَ هُوَ الَّذِيْ يَقْضِيْ بَيْنَكُمْ. فَمَنْ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ حَقَّ لَهُ: اجْمَعُوْا مِنْ قَبَائِلِ الَّذِيْنَ حَضَرُوا الْبِئْرَ رُبُعَ الدِّيَةِ، وَثُلُثَ الدِّيَةِ، وَنِصْفَ الدِّيَةِ، وَالدِّيَةَ كَامِلَةً. فَلِلْأَوَّلِ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ هَلَكَ مَنْ فَوْقَهُ ثَلاَثَةٌ، وَلِلثَّانِي ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَلِلثَّالِثِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. فَأَبَوْا أَنْ يَرْضَوْا، فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَصُّوْا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَأَجَازَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3994. *Dari Hanasy bin Al Mu'tamir, dari Ali RA, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengutusku ke Yaman. Kemudian kami mencapai suatu kaum yang telah membuat lubang untuk singa, ketika mereka sedang (menunggu) demikian, (datanglah singa yang kemudian*

terjebak di dalamnya, kemudian orang-orang melihatnya) lalu salah seorang terjatuh kemudian berpegangan kepada yang lain, lalu yang lainnya pun berpegangan kepada yang lainnya, hingga ada empat orang yang terjatuh ke dalamnya, kemudian semuanya dilukai oleh singa itu. Lalu seseorang minta diambilkan senjata kemudian membunuh singa tersebut. Selanjutnya, keempat orang itu pun meninggal karena luka yang mereka derita. Kemudian para wali orang pertama mendatangi para wali orang lainnya untuk menuntut, sehingga akhirnya mereka mengeluarkan senjata untuk saling berperang, maka setelah itu Ali RA mendatangi mereka lalu berkata, 'Apakah kalian akan saling berperang padahal Rasulullah SAW masih hidup? Aku akan memberikan keputusan kepada kalian, jika kalian rela maka itulah keputusannya, tapi jika tidak, maka masing-masing kalian harus saling menahan diri hingga kalian menemui Nabi SAW, kemudian beliau memutuskan untuk kalian. Barangsiapa yang hendak melakukan tindakan di luar keputusan itu, maka ia tidak berhak melakukannya: Kumpulkan diyat dari mereka yang telah mendatangi lubang itu seperempat diyat, sepertiga diyat, setengah diyat dan satu diyat penuh. Bagi orang pertama seperempat diyat, karena telah jatuh korban di atasnya tiga orang, orang kedua sepertiga diyat, orang ketiga setengahnya, dan orang keempat satu diyat penuh.' Namun mereka menolak. Kemudian mereka mendatangi Nabi SAW, saat itu beliau sedang berada di Maqam Ibrahim, lalu mereka menceritakan peristiwa tersebut, maka Rasulullah SAW membolehkannya." (HR. Ahmad)

وَرَوَاهُ بِلَفْظٍ آخَرَ نَحْوَ هَذَا، وَفِيْهِ: وَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَبَائِلِ الَّذِيْنَ ازْدَحَمُوْا.

3995. Ahmad juga meriwayatkan dengan lafazh lainnya, yang mana di dalamnya disebutkan: "*Ia (Ali) menetapkan diyat terhadap semua kabilah yang berkumpul.*"

Dari Ali bin Rabah Al-Lakhami: Bahwa seorang laki-laki buta, pada masa khilafah Umar bin Khaththab, menyerukan pada musim haji dengan berkata, "Wahai orang-orang, aku menjumpai

kemungkaran, apakah orang buta harus menebus diyat kepada orang sehat yang bisa melihat dengan normal? Yang mana keduanya sama-sama terjatuh, dan keduanya sama-sama terluka." Demikian itu karena orang buta itu dituntun oleh orang yang tidak buta, lalu keduanya jatuh ke dalam sebuah sumur, lalu orang buta itu jatuh menimpa orang yang tidak buta itu sehingga akhirnya meninggal. Lalu Umar menetapkan diyat terhadap orang buta itu untuk orang yang tidak buta itu. (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Disebutkan di dalam sebuah hadits: Bahwa seorang laki-laki mendatangi beberapa rumah tinggal, lalu meminta diberi minum, namun mereka pun tidak memberinya minum hingga akhirnya orang itu meninggal. Kemudian Umar RA menetapkan diyat terhadap mereka. (Dikemukakan oleh Ahmad dalam riwayat Ibnu Manshur, dan ia mengatakan, "Aku berpendapat seperti itu.")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Amirul Mukminin dan berdasarkan keputusan yang diakui oleh Rasulullah SAW, orang-orang berdalih bahwa diyat untuk kasus yang terjadi di dalam sumur adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat tadi. Kesimpulannya, bahwa tindak pidana terhadap orang lain yang dilakukan secara tidak sengaja, maka dibebankan kepada keluarga si pelaku, sedangkan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja maka ditebus dari harta si pelaku sendiri.

Disebutkan di dalam *Al Mughni*: Bila seseorang terjatuh ke dalam sumur, lalu ada orang lain yang juga terjatuh ke dalamnya sehingga membunuhnya, maka ia (yang jatuh menimpanya) bertanggung jawab karena ia telah menyebabkan kematiannya, seperti halnya bila ia melemparkan batu kepadanya. Kemudian masalahnya diperjelas, bila ia menjatuhkan dirinya dengan sengaja, yang mana dengan cara itu biasanya bisa menyebabkan kematian orang yang tertimpa, maka diberlakukan qishash terhadapnya, dan bila caranya itu termasuk cara yang biasanya tidak menyebabkan kematian, maka termasuk kategori seperti disengaja, dan bila itu terjadi karena tidak

sengaja, maka diyatnya ditanggung oleh keluarganya dengan diyat yang diringankan. Jika orang kedua juga meninggal karena menjatuhi orang pertama, maka kematiannya tidak diperhitungkan, karena ia meninggal akibat perbuatannya sendiri. Ali bin Rabah telah meriwayatkan: "Bahwa seorang laki-laki menuntut seorang buta, lalu ia terjatuh ke dalam sumur, dan orang buta itu pun terjatuh ke dalam sumur dan menimpanya sehinga menyebabkan kematiannya. Kemudian Umar memutuskan bahwa orang buta itu harus membayar diyat untuk orang yang tidak buta itu." Ini merupakan pendapat Ibnu Az-Zubair, Syuraih, An-Nakha'i, Asy-Syafi'i dan Ishaq. Jika ada yang mengatakan, "Orang buta itu tidak bertanggung jawab terhadap kematian orang yang tidak buta itu." Sepintas memang benar, karena orang yang tidak buta itulah yang menuntunnya ke tempat tersebut yang menyebabkan mereka terjatuh dan menyebabkannya menjatuhi dirinya. Karena itulah dirincikan, bila orang yang tidak buta itu melakukannya dengan sengaja, maka orang buta itu tidak bertanggung jawab, dan ini tidak diperselisihkan, bahkan orang yang tidak buta itulah yang bertanggung jawab terhadap orang buta itu. Jika kejadian itu bukan penyebab kematiannya, lalu dinyatakan tidak ada tanggung jawab orang buta terhadap kesengajaannya, tentu akan terjadi beragam pendapat, kecuali bila terjadi *ijma'*, maka tidak boleh menyelisihi *ijma'*. Kemungkinan tidak diwajibkannya tanggung jawab terhadap penuntun itu karena dua alasan: *Pertama*, bahwa ia telah memperoleh izin dari orang buta (untuk menuntunnya) sehingga tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ditimbulkannya, sebagaimana bila ia membuatkan sumur di tanahnya dengan seizinnya lalu terjadi kecelakaan dengan sumur itu. *Kedua*, bahwa ia melakukannya sebagai wakil berdasarkan perintahnya, maka hal ini serupa dengan membuat sumur di suatu lahan yang kemudian dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka si pembuat sumur itu tidak bertanggung jawab atas kecelakaan pada sumur tersebut.

Jika seseorang hampir terjatuh ke dalam sumur lalu ia berpegangan kepada orang lain, lalu keduanya jatuh bersamaan, maka kematian orang pertama (yang hampir jatuh lebih dulu) tidak

diperhitungkan, karena ia terjatuh akibat perbuatannya sendiri, dan keluarganya menanggung diyat orang kedua, karena orang kedua ini terjatuh akibat ditarik oleh orang pertama. Jika orang kedua juga berpegangan kepada orang ketiga, lalu semuanya mati, maka orang ketiga tidak menanggung apa-apa, dan keluarga orang kedua menanggung diyat orang ketiga karena salah satu dari dua alasan (yang tersebut di atas tadi), yaitu karena ia telah menariknya dan menjatuhkannya dengan tarikan itu, karena jatuhnya itu ia telah menghilangkan sebab, sebagaimana orang yang menggali sumur disertai pencegah.

Bila semuanya mati di dalam sumur (lubang) karena suatu sebab, misalnya karena ada singa di dalamnya, sementara orang pertama menarik orang kedua, dan orang kedua menarik orang ketiga, lalu orang ketiga menarik orang keempat, lalu semuanya dibunuh oleh singa, maka orang keempat tidak berkewajiban apa-apa, sedangkan diyatnya menjadi tanggung orang ketiga. Kematian orang pertama tidak diperhitungkan, sedangkan keluarganya menanggung diyat orang kedua, dan diyat orang ketiga menjadi tanggungan keluarga orang kedua. Masalah ini disebut dengan istilah lubang perangkap (jebakan). Hanasy Ash-Shan'ani telah meriwayatkan: "Bahwa suatu kaum dari penduduk Yaman membuat lubang jebakan singa, lalu orang-orang berkerumun di bibir lubang, kemudian salah seorang di antara mereka hampir terjatuh ke dalamnya, lalu ia berpegangan kepada orang kedua, lalu orang kedua menarik orang ketiga, dan orang ketiga menark orang keempat, kemudian mereka semua dibunuh oleh singa. Kemudian hal ini diadukan kepada Ali RA, maka Ali berkata, 'Bagi orang pertama seperempat diyat, karena telah jatuh korban tiga orang orang di atasnya, bagi orang kedua sepertiga diyat, karena telah jatuh korban dua orang di atasnya, dan bagi orang ketiga setengah diyat, karena telah jatuh korban satu orang di atasnya, sedangkan bagi orang keempat satu diyat penuh.' Lalu Ali mengatakan, 'Aku menetapkan diyat kepada semua yang berada di bibir sumur itu.' Kemudian hal ini diadukan kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, 'Keputusannya adalah seperti yang ia (Ali)

katakan.'" (Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur). Diceritakan kepada kami oleh Abu Awwanah dan Abu Al Ahwash, dari Simak bin Harb, dari Hanasy dengan makna seperti itu.

Bab: Macam-Macam Diyat dan Macam-Macam Umur Unta untuk Diyat

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ: مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: ثَلَاثُوْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُوْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ، وَثَلَاثُوْنَ حِقَّةً، وَعَشَرَةٌ بَنِيْ لَبُوْنٍ ذُكُوْرٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ)

3996. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW memutuskan: "Barangsiapa terbunuh dengan tidak disengaja, maka diyatnya adalah seratus ekor unta. Tiga puluh ekor di antaranya berupa bintu makhadh (unta betina yang usianya memasuki tahun kedua), tiga puluh ekor berupa bintu labun (unta betina yang usianya memasuki tahun ketiga), tiga puluh ekor berupa hiqqah (unta betina yang usianya memasuki tahun keempat), dan sepuluh ekor berupa ibnu labun (unta jantan yang usianya memasuki tahun ketiga)."* (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فِيْ دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرُوْنَ حِقَّةً، وَعِشْرُوْنَ جَذَعَةً، وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ، وَعِشْرُوْنَ بَنِيْ مَخَاضٍ ذُكُوْرٌ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

3997. *Dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Zaid bin Jubair, dari Khisyf bin Malik Ath-Thaiy, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Diyat pembunuhan tidak disengaja adalah dua puluh ekor hiqqah (unta betina yang usianya memasuki tahun keempat), dua puluh ekor jadza'ah (unta betina yang usianya memasuki tahun*

kelima), dua puluh ekor bintu makhadh (unta betina yang usianya memasuki tahun kedua), dua puluh ekor bintu labun (unta betina yang usianya memasuki tahun ketiga) dan dua puluh ekor ibnu makhadh (unta jantan yang usianya memasuki tahun kedua).'" (HR. Imam yang lima)

Ibnu Majah menyebutkan di dalam isnadnya: *Dari Al Hajjaj, "Zaid bin Jubair menceritakan kepada kami."*

Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, "Al Hajjaj kadang melakukan *tadlis* (penipuan ringan) terhadap para perawi *dha'if* (para perawi yang dinilai lemah), tapi bila ia mengatakan, "*Haddatsanaa* (diceritakan kepada kami)," maka tidak diragukan.

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى -وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ - فِي الدِّيَةِ، عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3998. *Dari 'Atha` bin Abu Rabah, bahwasanya Rasulullah SAW memutuskan —dalam riwayat lainnya disebutkan: Dari 'Atha`, dari Jabir, ia mengatakan, "Rasulullah SAW menetapkan— mengenai diyat, bahwa bagi pemilik untuk adalah seratus ekor unta, bagi pemilik sapi adalah dua ratus ekor sapi, bagi pemilik kambing adalah dua ribu ekor kambing, dan bagi pemilik pakaian adalah dua ratus stel pakaian."* (HR. Abu Daud)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ. وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

3999. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan, "Rasulullah SAW memutuskan, bahwa barangsiapa*

diyatnya berupa sapi bagi pemilik sapi adalah dua ratus ekor sapi, dan barangsiapa diyatnya berupa kambing adalah dua ribu ekor kambing." (Diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَطَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ -يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ- فَقَالَ: أَلاَ، وَإِنَّ قَتِيْلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ، دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

4000. *Dari Uqbah bin Aus, dari salah seorang sahabat Nabi SAW, bahwa Nabi SAW menyampaikan pidato —ketika hari penaklukan Makkah—, beliau mengatakan, "Ingatlah, bahwa pembunuhan yang seperti disengaja, yaitu dengan cambuk, tongkat dan batu adalah diyatnya adalah diyat yang diperberat, yaitu seratus ekor unta, di antaranya berupa empat puluh ekor unta betina yang usianya memasuki tahun keenam hingga yang usianya memasuki tahun kesembilan, dan semuanya dalam keadaan hamil (dan telah memasuki setengah masa kehamilannya)."* (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ أَحْمَدَ)

4001. *Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ada seorang laki-laki terbunuh, kemudian Nabi SAW menetapkan diyatnya sebesar dua belas ribu (dirham [35,7 kg. perak]).* (HR. Imam yang lima kecuali Ahmad)

وَرَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً، وَهُوَ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ.

4002. Ahmad meriwayatkan hadits ini dari Ikrimah, dari Nabi SAW secara mursal, dan itu yang lebih shahih dan lebih masyhur.

Sabda beliau (***Tiga puluh ekor di antaranya berupa bintu makhadh (unta betina yang usianya memasuki tahun kedua)***), di dalam mata rantai periwayatannya terdapat Muhammad bin Rasyid Al Makhuli, ia dinilai *tsiqah* (kredibel) oleh Ahmad, Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i, namun dinilai lemah oleh Ibnu Hibban dan Abu Zar'ah. Al Khathib mengatakan, "Aku tidak mengetahui seorang pun ahli fikih yang berdalih dengan hadits ini." Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ulama telah berbeda pendapat mengenai diyat pembunuhan tidak sengaja dengan unta, segolongan berpendapat bahwa rincian masing-masing jenisnya adalah seperempat-seperempat, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa rincian masing-masing jenisnya adalah seperlima-seperlima.

Sabda beliau (***Ingatlah, bahwa pembunuhan yang seperti disengaja, yaitu dengan cambuk, tongkat dan batu adalah diyatnya adalah diyat yang diperberat***). Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa diyat yang diperberat juga berlaku bagi pembunuhan di tanah haram, atau yang membunuh ketika sedang melakukan ihram atau pada bulan-bulan yang diharamkan. Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Diriwayatkan kepada kami dari Umar bin Khaththab, bahwa ia mengatakan, 'Barangsiapa membunuh di tanah haram, atau membunuh ketika sedang ihram, atau membunuh pada bulan-bulan yang diharamkan, maka ia berkewajiban membayar satu diyat ditambah sepertiga diyat.'" Al Baihaqi mengeluarkan riwayat dari jalur Mujahid, dari Umar: "Bahwasanya ia memutuskan terhadap orang yang membunuh di tanah haram, atau pada bulan haram, atau ketika sedang melakukan ihram, adalah satu diyat ditambah sepertiga diyat."

Bab: Siapa Kerabat Si Pelaku Tindak Pidana yang Menanggung Diyat?

صَحَّ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ الْمَقْتُوْلَةِ وَدِيَةِ جَنِيْنِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ.

4003. Telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi SAW, bahwasanya

beliau menetapkan diyat wanita yang terbunuh dan diyat janinnya menjadi tanggungan *'ashbah* pembunuhnya.[20]

رَوَى جَابِرٌ، قَالَ: كَتَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُوْلَهُ. ثُمَّ كَتَبَ: أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

4004. *Jabir meriwayatkan, ia mengatakan, "Rasulullah SAW mengirim surat, bahwa setiap yang mempunyai hubungan perut ada diyatnya.*[21] *Kemudian beliau juga mengirimkan surat, bahwa tidaklah halal maula seorang muslim menasabkan kepada dirinya maula muslim lainnya tanpa seizinnya."* (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ عُبَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَضَى فِي الْجَنِيْنِ الْمَقْتُوْلِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. قَالَ: فَوَرِثَهَا بَعْلُهَا وَبَنُوْهَا. قَالَ: وَكَانَ مِنْ امْرَأَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَلَدٌ، فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ أُغْرِمُ مَنْ لاَ صَاحَ وَلاَ اسْتَهَلَّ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ. (رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ)

4005. *Dari Ubadah, bahwasanya Nabi SAW memutuskan diyat janin yang terbunuh seharga hamba sahaya, baik hamba sahaya laki-laki maupun perempuan, beliau bersabda, "Lalu ia diwarisi oleh suaminya dan anak-anaknya." Ia melanjutkan, "Sementara kedua*

---

[20] Yaitu sejumlah orang yang membayarkan *diyat* dan mereka itu adalah *'ashabah* (kerabat) laki-laki yaitu: bapak, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman dari bapak dan anak laki-laki paman dari bapak.

[21] Maksudnya adalah kerabatnya, yakni bapak (dan seterusnya ke atas) dan anak (dan seterusnya ke bawah), tidak termasuk kabilah. Maksudnya, bahwa diyat dalam kasus pembunuhan tidak disengaja dan seperti disengaja dibebankan kepada kerabat tersebut.

istrinya mempunyai anak, maka ayah si pembunuh yang telah divonis denda berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana bisa aku berhutang terhadap yang tidak pernah berteriak, tidak pernah menangis, tidak pernah minum dan tidak pernah makan, semestinya yang seperti itu tidak dihitung.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Ini termasuk perdukunan.'" (Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam *Al Musnad*)

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ. قَالَ: فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُوْلَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا. قَالَ: فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُوْلَةِ: مِيْرَاثُهَا لَنَا. قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مِيْرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4006. *Dari Jabir, bahwa dua orang wanita dari suku Hudzail (berkelahi) lalu salah satunya membunuh lawannya, sementara masing-masing dari kedua wanita itu mempunyai suami dan anak. Kemudian Rasulullah SAW menetapkan diyat si terbunuh menjadi tanggungan kerabat ('ashabah) si pembunuh, sementara suami dan anaknya tidak ikut menanggung, lalu para kerabatnya itu berkata, "Warisannya juga menjadi milik kami." Namun Rasulullah SAW bersabda, "Warisannya menjadi milik suaminya dan anaknya."* (HR. Abu Daud)

Ini sebagai argumen bahwa anak si wanita itu tidak termasuk *'ashabah* yang menanggung diyatnya.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ غُلاَمًا لأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلاَمٍ لأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ. فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوْا: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا نَاسٌ فُقَرَاءُ. فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

4007. *Dari Imran bin Hushain, bahwa seorang anak dari keluarga orang-orang miskin memotong telinga anak lainnya dari keluarga*

orang-orang kaya, kemudian keluarganya mendatangi Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Nabiyullah, sesungguhnya kami ini orang-orang miskin." Maka beliau tidak menetapkan kewajiban apa-apa atas mereka. (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

Dari hadits ini difahami, bahwa denda yang seharusnya mereka tanggung menjadi gugur karena kemiskinan mereka, dan itu tidak bebankan kepada si pelaku.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَجْنِيْ جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ، لاَ يَجْنِيْ وَالِدٌ عَلَى وَلَـــدِهِ، وَلاَ مَوْلُوْدٌ عَلَى وَالِدِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4008. *Dari Amr bin Al Ahwash, bahwasanya ia ikut serta dalam haji wada' bersama Rasulullah SAW, yang mana saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang melakukan tindak pidana kecuali dituntutkan kepada dirinya, tidak pula orang tua dituntut karena tindakan anaknya, dan tidak pula anak dituntut karena tindakan orang tuanya."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia menilainya shahih)

عَنِ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعِي ابْنٌ لِيْ، فَقَالَ: ابْنُكَ هَذَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لاَ يَجْنِيْ عَلَيْكَ، وَلاَ تَجْنِيْ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ)

4009. *Dari Al Khasykhasy Al Anbari, ia menuturkan, "Aku menemui Nabi SAW dengan membawa serta anakku, lalu beliau bertanya, 'Ini anakmu?' Aku jawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Ia tidak dituntut atas tindak pidanamu dan engkau tidak dituntut atas tindak pidananya.'"* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي حَتَّى أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَرَأَيْـــتُ

بِرَأْسِهِ رَدْعٌ مِنْ حِنَّاءٍ، وَقَالَ لِأَبِيْ: هَذَا ابْنُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لاَ يَجْنِيْ عَلَيْكَ، وَلاَ تَجْنِيْ عَلَيْهِ. وَقَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4010. *Dari Abu Ratsmah, ia menuturkan, "Aku keluar bersama ayahku, hingga aku menjumpai Rasulullah SAW, dan aku melihat kepala beliau mengenakan polesan inai, beliau bertanya kepada ayahku, 'Ini anakmu?' Ia menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Sesunguhnya ia tidak dituntut karena tindak pidanamu, dan engkau juga tidak dituntut karena tindak pidananya.' Lalu beliau membacakan ayat, 'Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain' (Qs. Al Israa` (17): 15)."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيْرَةِ أَبِيْهِ، وَلاَ بِجَرِيْرَةِ أَخِيْهِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

4011. *Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang tidak dituntut karena kajahatan ayahnya dan tidak pula karena kejahatan saudaranya."* (HR. An-Nasa'i)

عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ يَرْبُوْعٍ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَقَامَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَؤُلاَءِ بَنُوْ فُلاَنٍ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا فُلاَنًا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَجْنِيْ نَفْسٌ عَلَى نَفْسٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

4012. *Dari seorang laki-laki dari Bani Yarbu', ia menuturkan, "Kami mendatangi Rasulullah SAW, saat itu beliau sedang berbicara kepada sejumlah orang, kemudian orang-orang menghampiri beliau lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, mereka itu Bani Fulan yang telah membunuh Fulan.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Seseorang tidak boleh dituntut karena kesalahan orang lain.'"* (HR. Ahmad dan

An-Nasa'i)

Dari Umar RA, ia mengatakan, "Tindak pidana disengaja, tindak pidana budak, kesepakatan melalui jalan damai, dan pengakuan, tidak ditanggung oleh kerabat si pelaku." (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Ahmad juga meriwayatkan hal serupa dari Ibnu Abbas.

Az-Zuhri mengatakan, "Telah berlaku sunnah, bahwa kerabat si pelaku tindak pidana tidak ikut menanggung diyat kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali bila mereka menghendaki." (Diriwayatkan darinya oleh Malik di dalam *Al Muwaththa`*).

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kerabat laki-laki adalah keluarganya, dimulai dari yang paling dekat hubungannya, bila mereka tidak mampu, maka dialihkan kepada laki-laki merdeka yang dekat hubungan nasabnya, kemudian yang dekat hubungannya karena suatu sebab, kemudian baitul mal.

Ucapan perawi (***seorang budak milik orang-orang miskin***) menunjukkan bahwa orang miskin tidak menanggung ganti rugi yang dilakukannya, dan tidak pula ditanggung oleh kerabatnya. Al Baihaqi mengatakan, "Jika yang dimaksud adalah budak, maka *ijma'* ahli ilmu menyatakan, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang budak menjadi tanggungan pemiliknya." Sementara Al Khithabi memaknai, bahwa bila pelaku tindak kejahatan itu seorang yang merdeka, dan tindakan itu dilakukan secara tidak sengaja, sementara para penanggung diayatnya adalah orang-orang yang miskin, maka tidak ditetapkan apa-apa atas mereka, baik itu karena kemiskinan mereka, maupun karena mereka tidak ditetapkan sebagai penanggung diyat yang dilakukan seorang budak terhadap budak lainnya, bila yang melakukannya itu adalah seorang budak. Bila yang melakukannya adalah seorang anak merdeka, dan kejahatan itu dilakukan dengan sengaja, maka ganti ruginya tidak dibebankan kepada kerabatnya, dan bila si pelaku sendiri seorang yang miskin, maka tidak dibebankan apa-apa atasnya, dan bila kerabatnya juga ternyata orang-orang miskin maka tidak dibebankan apa-apa atas mereka karena kemiskinan

mereka dan tidak pula atas si pelaku karena kesalahannya itu termasuk yang tidak disengaja.

Selanjutnya pensyarah mengatakan: Mayoritas golongan Al Utrah berpendapat, bahwa tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja menjadi tanggungan kerabat si palaku, walaupun mereka miskin. Sementara Asy-Syafi'i mengatakan, "Tidak diwajibkan atas orang yang miskin." Abu Hanifah mengatakan, "Tetap diwajibkan atas orang yang miskin bila ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan." Asy-Syafi'i dalam pendapat lainnya mengatakan, bahwa kejahatan yang dilakukan anak kecil ditanggung oleh hartanya sendiri, demikian juga orang gila, dan tidak dibebanakn kepada kerabatnya. Al Utrah, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dalam pendapat lainnya mengatakan, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila menjadi tanggungan kerabatnya. Di dalam *Al Bahr* disebutkan: Pendapat mereka dibantah dengan riwayat yang bersumber dari Ali RA, bahwa ia berkata, "Tidak ada tindak pidana disengaja dari anak kecil dan tidak pula dari orang gila." Karena itu, perlu penakwilan kata "*ghulaam*" pada riwayat terdahulu yang telah terjadi *ijma'* padanya. Atsar Ibnu Abbas yang juga dikeluarkan oleh Al Baihaqi: "Kerabat si pelaku tidak menanggung diyat dari tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, tidak pula diyat dari hasil kesepakatan melalui jalan damai, tidak juga dari pengakuan dan tidak pula dari tindak pidana hamba sahaya." Hadits yang disebutkan pada bab ini dijadikan pedoman oleh mereka yang berpendapat, bahwa kerabat si pelaku tidak menanggung diyat dari tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, tidak pula diyat dari tindak pidana hamba sahaya, tidak pula diyat dari hasil kesepakatan melalui jalan damai, tidak juga dari pengakuan. Mereka berbeda pendapat bila yang pelaku tindak pidana itu seorang budak, mengenai hal ini, Al Hakam, Hammad, Al Utrah, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya menyatakan, bahwa kerabat si budak menanggung diyat sebagaimana orang merdeka. Sementara Malik, Al-Laits, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat, bahwa kerabatnya tidak menanggung. Kesimpulannya, bahwa berdasarkan keterangan-

ketarangan yang ada pada judul ini tidak dapat memastikan kesimpulan suatu hukum, maka jalan terbaik adalah merujuk kepada hadits-hadits yang menetapkan tanggungan kerabat si pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja, dan tidak keluar dari ketentuan ini kecuali untuk tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Perlu diketahui, bahwa telah terjadi ijma' yang menetapkan bahwa diyat tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja ditanggung oleh kerabat si pelaku dengan penanggungan pelunasan diyat. Namun mereka berbeda pendapat mengenai tenggang waktu penangguhan, mayoritas mereka berpendapat bahwa waktunya hingga tiga tahun. Disebutkan di dalam *Al Bahr* dari sebagian ulama, bahwa pembayaran diyat itu dilakukan secara langsung (tidak ditangguhkan) selama tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Aburrazaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Abu Wail, ia mengatakan, "Umar bin Khaththab menetapkan pelunasan diyat penuh selama tiga tahun, dan menetapkan pelunasan setengah diyat selama dua tahun, adapun yang kurang dari setengahnya adalah selama satu tahun."

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Ayah dan anak si pelaku adalah yang dimaksud kerabat dalam masalah ini, merekalah yang menanggung diyat, demikian menurut pendapat Jumhur. Diyat dibebankan kepada si pelaku tindak pidana yang tidak disengaja bila kerabatnya tidak mampu, demikian menurut pendapat ulama yang paling kuat mengenai hal ini, dan imam (penguasa) tidak menangguhkan pelunasannya bila ia memandang adanya kemaslahatan. Demikian yang disinyalir dari pendapat Ahmad.

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

KITAB *HUDUD*[22] (HUKUMAN)

Bab: Hukuman Rajam[23] Bagi Pezina *Muhshan* (Telah Menikah); Hukuman Cambuk dan Pengasingan Bagi Pezina yang Belum Menikah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُمَا قَالاَ: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْشُدُكَ اللهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِيْ بِكِتَابِ اللهِ. وَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ -وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ-: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَائْذَنْ لِيْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: قُلْ. قَالَ: إِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّيْ أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيْدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُوْنِيْ أَنَّمَا عَلَى ابْنِيْ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ

---

[22] *Hudud* bentuk jamak dari kata *hadd*, yaitu hukuman-hukuman tertentu yang diwajibkan atas orang yang melanggar larangan-larangan tertentu.

[23] Hukuman rajam adalah: Dibuatkan lubang galian bagi pelaku zina di tanah yang dalamnya hingga sebatas dada si pelaku, kemudian ia dimasukkan ke dalamnya lalu dilempari batu hingga meninggal dunia yang disaksikan oleh imam (penguasa) atau wakilnya dan sejumlah kaum Muslimin minimal empat orang, berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.*" (Qs. An-Nuur (24): 2). Dalam pelaksanaannya; pezina wanita diperlakukan sama dengan pezina laki-laki, akan tetapi pakaiannya diikat agar auratnya tidak terbuka.

بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ. الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ. وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا. فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ. فَأَمَرَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَتْ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

4013. *Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhanni, bahwa keduanya menuturkan, "Seorang laki-laki Arab datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, 'Wahai Rasululah, aku menyumpahkanmu pada Allah, agar engkau hanya menetapkan hukuman padaku dengan Kitabullah.' Sementara yang lainnya —yang lebih fasih ungkapannya— berkata, 'Ya. Tetapkanlah Kitabullah pada kami, dan izinkanlah aku (untuk menyampaikan).' Rasulullah SAW berkata, 'Sampaikanlah.' Orang itu berkata, 'Sesungguhnya anakku ini dipekerjakan pada orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Kemudian aku diberitahu, bahwa anakku ini semestinya dirajam, maka aku menebusnya dengan seratus ekor unta dan seorang budak perempuan. Kemudian aku bertanya kepada para ahli ilmu, dan mereka memberitahuku, bahwa semestinya anakku ini dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan istrinya orang ini dirajam.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan menetapkan hukuman pada kalian dengan Kitabullah. Budak perempuan dan kambing dikembalikan. Anakmu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Lalu, wahai Unais, pergilan ke tempat istrinya orang ini, bila ia mengakui (perbuatan zinanya) maka rajamlan.' Kemudian (Unais) berangkat menemui wanita tersebut, dan ia mengakui perbuatannya, maka Rasulullah SAW pun memerintahkan (untuk dirajam), lalu wanita itu pun dirajam."* (HR. Jama'ah)

Malik mengatakan, "Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat, bahwa zina dipastikan dengan pengakuan satu kali. Juga dijadikan dalil untuk memberlakukan rajam dengan satu kali pengakuan."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِيْمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ، أَنْ يُنْفَى عَامًا مَعَ الْحَدِّ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

4014. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW menetapkan hukuman bagi orang yang berzina, sementara ia belum menikah, adalah dengan diasingkan selama satu tahun dan memberlakukan hukuman (cambuk) padanya.* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ عَلِيًّا ﷺ حِيْنَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ، ضَرَبَهَا يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُــوْلِ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

4015. *Dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali RA —ketika menetapkan rajam terhadap seorang wanita— ia memukulnya (mencambuknya) pada hari Kamis, kemudian merajamnya pada hari Jum'at, dan ia berkata, "Aku mencambuknya berdasarkan Kitabullah, dan aku merajamnya berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW."* (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خُذُوْا عَنِّيْ، خُذُوْا عَنِّيْ. قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً. الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيَّ)

4016. *Dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Ambillah dariku. Ambillah dariku. Allah telah menetapkan jalan bagi mereka. Perawan dengan bujang hukumannya seratus kali cambuk dan diasingkan selama setahun. Janda dengan duda dicambuk seratus kali dan dirajam.'"* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan An-Nasa'i)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَجُلاً زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِـــيُّ ﷺ، فَجُلِـــدَ الْحَدَّ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ، فَأَمَرَ بِهِ، فَرُجِمَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4017. *Dari Jabir bin Abdullah, bahwa seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, kemudian Nabi SAW memerintahkan, lalu orang itu dicambuk. Setelah itu beliau diberitahu bawha laki-laki tersebut telah menikah, maka beliau memerintahkan agar dirajam.* (HR. Abu Daud)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، وَلَمْ يَـــذْكُرْ جَلْدًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4018. *Dari Jabir bin Samurah, bahwa Rasulullah SAW merajam Ma'iz bin Malik, namun tidak disebutkan bahwa beliau juga mencambuknya.* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Anakmu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun***) menunjukkan ketetapan pengasingan dan wajibnya dilaksanakan terhadap pezina yang belum menikah. Konteks hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa pengasingan berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Demikian menurut pendapat Asy-Syafi'i, sedangkan Malik dan Al Auza'i mengatakan, "Tidak ada pengasingan bagi perempuan, karena wanita adalah aurat." Pendapat ini juga diriwayatkan dari Amirul Mukminin, Ali RA.

Ucapan Ali RA (***Aku mencambuknya berdasarkan Kitabullah, dan aku merajamnya berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW***), hadits ini, juga hadits Mu'adz dan hadits Jabir bin Abdullah, menunjukkan bahwa hukuman bagi pezina yang telah menikah adalah dicambuk dan dirajam. Segolongan ulama berpendapat wajibnya melaksanakan hukuman cambuk dan rajam, yaitu Al Utrah, Ahmad, Ishaq, Daud Azh-Zhahiri dan Ibnu Al Mundzir dengan berpatokan pada riwayat tadi. Sementara Malik, golongan Hanafi, golongan

Syafi'i dan Jumhur ulama berpendapat, bahwa pezina *muhshan* (yang telah menikah) tidak dicambuk, tapi hanya dirajam. Pendapat ini diriwayatkan juga dari Ahmad bin Hanbal. Mereka berpatokan pada hadits Samurah yang menyatakan bahwa Nabi SAW tidak mencambuk Ma'iz, tapi beliau hanya mentapkan rajam padanya. Mereka juga mengatakan, "Itu adalah peristiwa yang lebih akhir dibanding hadits-hadits yang menyebutkan disertai dengan cambuk, sehingga hadits terakhir menghapus hadits Ubadah bin Ash-Shamit." Berdasarkan hadits yang menceritakan peristiwa lebih akhir, maka hal ini menunjukkan bahwa hukuman cambuk tidak wajib dilaksanakan pada orang yang telah divonis rajam.

Bab: Hukum Rajam Bagi Ahli Kitab; dan Bahwa Islam Bukan Syarat Pemberlakukan Rajam Terhadap Pezina yang Telah Menikah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ الْيَهُوْدَ أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ: مَا تَجِدُوْنَ فِيْ كِتَابِكُمْ؟ فَقَالُوْا: نُسَخِّمُ وُجُوْهَهُمَا وَيُخْزَيَانِ. فَقَالَ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيْهَا الرَّجْمَ، فَأْتُوْا بِالتَّوْرَاةِ، فَاتْلُوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ. فَجَاءُوْا بِالتَّوْرَاةِ، وَجَاءُوْا بِقَارِئٍ لَهُمْ، فَقَرَأَ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى مَوْضِعٍ مِنْهَا، وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ. فَقِيْلَ لَهُ: ارْفَعْ يَدَكَ. فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا هِيَ تَلُوْحُ، فَقَالَ –أَوْ قَالُوْا– : يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ فِيْهَا الرَّجْمَ، وَلَكِنَّا نَتَكَاتَمُهُ بَيْنَنَا. فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُــوْلُ اللهِ ﷺ، فَرُجِمَا. قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُجَانِئُ عَلَيْهَا يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ بِنَفْسِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4019. *Dari Ibnu Umar RA: Bahwa kaum yahudi menemui Nabi SAW dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah berzina dari golongan mereka, maka beliau pun bertanya, "Apa yang kalian temukan di dalam kitab kalian?" Mereka menjawab,*

"Wajah mereka dijemur dan mereka dipermalukan." Beliau berkata lagi, "Kalian dusta, sesungguhnya di dalamnya ditetapkan rajam. Datangkan taurat, dan bacakanlah jika kalian termasuk orang-orang yang benar." Lalu mereka mendatangkan taurat, dan mendatangkan pula pembaca kitab mereka, lalu orang itu membacakannya, hingga ketika sampai pada suatu bagian dari taurat, ia meletakkan tangannya, maka dikatakan kepadanya, "Angkat tanganmu." Maka ia pun mengangkat tangannya, maka tampaklah (isi yang ditutupi itu). Selanjutnya ia —atau mereka— berkata, "Wahai Muhammad. Sesungguhnya di dalamnya ditetapkan rajam. Namun kami menyembunyikannya di antara kami." Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar kedua pezina itu dirajam." Ibnu Umar mengatakan, "Sungguh aku melihatnya menunduk dan miring (ke kiri dan ke kanan) untuk melindunginya dari lemparan batu dengan dirinya." (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: وَجَاءُوْا بِقَارِئٍ لَهُمْ أَعْوَرَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ صُوْرِيَا.

4020. Dalam riwayat Ahmad disebutkan: "*dan mendatangkan pula pembaca kitab mereka yang matanya buta sebelah, yang biasa dipanggil Ibnu Shuriya*"

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلاً مِنَ الْيَهُوْدِ وَامْرَأَتَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4021. *Dari Jabir bin Abdullah, ia mengatakan, "Nabi SAW merajam seorang laki-laki dari Bani Aslam, seorang laki-laki yahudi dan wanitanya (yakni pasangannya)*[24]*."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِيَهُوْدِيٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُوْدًا،

---

[24] Maksudnya adalah wanita pasangannya berzina, bukan istrinya.

فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: أَهَكَذَا تَجِدُوْنَ حَدَّ الزَّانِي فِيْ كِتَابِكُمْ؟ قَالُوْا: نَعَمْ. فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوْسَى، أَهَكَذَا تَجِدُوْنَ حَدَّ الزَّانِي فِيْ كِتَابِكُمْ؟ قَالَ: لاَ، وَلَوْلاَ أَنَّكَ نَشَدْتَنِيْ بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ، نَجِدُهُ الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِيْ أَشْرَافِنَا، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيْفَ تَرَكْنَاهُ، وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيْفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيْمُهُ عَلَى الشَّرِيْفِ وَالْوَضِيْعِ، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيْمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوْهُ. فَأَمَرَ بِهِ، فَرُجِمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ، لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿إِنْ أُوْتِيْتُمْ هَذَا فَخُذُوْهُ﴾ يَقُوْلُ ائْتُوْا مُحَمَّدًا، فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيْمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوْهُ، وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوْا. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ﴾، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ﴾، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ﴾. قَالَ: هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4022. *Dari Al Bara` bin 'Azib, ia berkata, "Suatu ketika lewat di depan Nabi SAW seorang Yahudi yang dijemur dan dipukuli (oleh kaumnya), lalu Nabi SAW. memanggil mereka lalu bertanya, 'Apa seperti itu hukuman bagi pezina yang kalian dapatkan di dalam kitab kalian?' Mereka menjawab, 'Ya.' Lalu beliau memanggil salah seorang ulama mereka lalu berkata, 'Aku bersumpah padamu atas nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Apakah seperti itu hukuman bagi pezina yang kalian dapatkan di dalam kitab kalian?' Ia menjawab, 'Tidak. Seandainya engkau tidak menympahiku*

seperti itu, tentu aku tidak akan memberitahumu. Yang kami temukan adalah dirajam (dilempari batu hingga mati). Namun karena banyak pembesar kami (yang melakukan perzinaan), maka bila kami menghukum pembesar, kami tidak memberlakukannya, tapi bila kami menghukum yang lemah (orang biasa) maka kami berlakukan padanya hukum yang semestinya. Lalu kami berkata, 'Mari kita melaksanakan satu hukuman yang sama untuk diberlakukan terhadap pembesar dan orang biasa, maka kami menetapkan dijemur dan dipukul sebagai pengganti rajam.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Ya Allah, sesungguhnya aku ini orang yang pertama menghidupkan kembali perintah-Mu setelah mereka hapuskan.' Lalu beliau memerintahkan untuk diberlakukan hukum tersebut, maka orang tersebut pun dirajam, lalu Allah 'Azza wa Jalla menurunkan ayat, 'Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu diantara orang-orang yang mengatakan dengan nulut mereka, 'Kami telah beriman'.' Hingga: 'Jika diberikan ini (yang sudah dirobah-robah oleh mereka) kepadamu maka terimalah.'[25] *Seseorang berkata, 'Datanglah kepada Muhammad, jika ia menyuruh kalian untuk menghukum dengan dijemur dan dipukul maka terimalah, tapi jika ia menyuruh kalian untuk menghukum dengan dirajam maka hati-hatilah.' Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat: 'Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-oang yang kafir,'*[26] *'Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang*

---

[25] Yaitu ayat: "*Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu diantara orang-orang yang mengatakan dengan nulut mereka, 'Kami telah beriman', padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) diantara orang-orang yahudi. (Orang-orang yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merobah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, 'Jika diberikan ini (yang sudah dirobah-robah oleh mereka) kepadamu maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah'.*" (Qs. Al Maaidah (5): 41)

[26] Akhir ayat 44 dari surah Al Maaidah (5).

yang zhalim.'[27] *Dan 'Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.'''*[28] (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa hukuman zina diberlakukan terhadap orang kafir sebagaimana diberlakukan terhadap muslim.

Bab: Pengakuan Zina yang Diakui Adalah Empat Kali Pengakuan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَبِكَ جُنُوْنٌ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِيْ مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ، هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4023. *Dari Abu Hurairah RA, ia menuturkan, "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, saat itu beliau sedang di masjid, maka orang itu memanggilnya, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah berzina.' Maka beliau memalingkan mukanya, sampai laki-laki tersebut mengulanginya hingga empat kali. Setelah orang itu menyatakan pada dirinya sebanyak empat kali pernyataan, maka Nabi SAW memanggilnya, lalu beliau bertanya, 'Apa engkau menderita kegilaan?' Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah*

---

[27] Akhir ayat 45 dari surah Al Maaidah (5).
[28] Akhir ayat 47 dari surah Al Maaidah (5).

engkau sudah menikah?' Ia menjawab, 'Ya.' Maka Nabi SAW bersabda, 'Bawalah dia, lalu rajamlah.'" Selanjutnya Ibnu Syihab menuturkan, "Kemudian orang yang mendengar penuturan Jabir bin Abdullah memberitahuku, bahwa ia mengatakan, 'Aku termasuk di antara orang-orang yang merajamnya. Kami merajamnya di lapangan tempat pelaksanaan shalat. Ketika ia merasa sangat kesakitan karena dilempari baru, ia melarikan diri, lalu kami menangkapnya di Harrah[29]*, kemudian kami merajamnya."* (Muttafaq 'Alaih)

Ini menunjukkan bahwa pengakuan tentang status pernikahan cukup dengan sekali pengakuan, dan bahwa jawaban dengan kata "ya" adalah sebagai pernyataan.

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِيْنَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ رَجُلٌ قَصِيْرٌ أَعْضَلُ، لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ. فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فَلَعَلَّكَ؟ قَالَ: لاَ، وَاللهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى الْأَخِرُ. فَرَجَمَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4024. *Dari Jabir bin Samurah, ia menuturkan, "Aku melihat Ma'iz bin Malik ketika ia dibawa ke hadapan Nabi SAW. Ia seorang laki-laki yang berpostur pendek namun kekar, saat itu ia tidak mengenakan sorban. Ia menyatakan empat kali bahwa dirinya telah berzina, maka Rasulullah SAW bertanya, 'Mungkin engkau hanya merasa?'*[30] *Ia menjawab, 'Tidak. Demi Allah. Sungguh telah berzina.' Maka beliau pun merajamnya."* (HR. Muslim dan Abu Daud)

وَلِأَحْمَدَ: أَنَّ مَاعِزًا جَاءَ فَأَقَرَّ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ.

4025. Dalam riwayat Ahmad disebutkan: *Bahwa Ma'iz datang lalu*

---

[29] Suatu tempat yang banyak bebatuan hitamnya di luar kota Madinah.

[30] Dalam riwayat lainnya disebutkan: "Mungkin engkau hanya mencium atau meraba?"

mengaku (telah berzina) di hadapan Nabi SAW sebanyak empat kali. Maka beliau memerintahkan untuk merajamnya.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟ قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلاَنٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ. فَرُجِمَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4026. *Dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW bertanya kepada Ma'iz bin Malik, "Apa benar berita yang telah sampai kepadaku mengenai dirimu?" Ia balik bertanya, "Berita apa yang telah sampai kepadamu?" Beliau berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa engkau telah berzina dengan budak perempuan milik keluarga Fulan." Ia menjawab, "Benar." Lalu ia menyatakan sebanyak empat kali pernyataan. Maka beliau memerintahkan untuk merajamnya.* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menilainya shahih)

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ، فَطَرَدَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. اذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4027. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Ibnu Abbas menuturkan, "Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi SAW, lalu ia mengaku telah berzina dengan dua kali pengakuan, namun beliau menyuruhnya pergi. Kemudian ia datang lagi dan mengaku telah berzina dengan dua kali pengakuan, maka beliau bersabda, 'Engkau telah membuat pernyataan tentang dirimu sebanyak empat kali. Bawalah dia, lalu rajamlah.'"* (HR. Abu Daud)

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جَالِسًا، فَجَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ، فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ مَرَّةً، فَرَدَّهُ، ثُمَّ جَاءَهُ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ الثَّانِيَةَ، فَرَدَّهُ، ثُمَّ جَاءَهُ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ الثَّالِثَةَ، فَرَدَّهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ إِنِ اعْتَرَفْتَ الرَّابِعَةَ رَجَمَكَ. قَالَ: فَاعْتَرَفَ الرَّابِعَةَ، فَحَبَسَهُ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوْا: مَا نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا. قَالَ: فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4028. *Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia menuturkan, "Ketika aku sedang duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba Ma'iz bin Malik datang, lalu ia mengaku satu kali di hadapan beliau, namun beliau menolaknya. Kemudian ia datang lagi, lalu ia mengaku di hadapan beliau untuk kedua kalinya, namun beliau pun menolaknya. Kemudian ia datang lagi, lalu mengaku di hadapan beliau untuk ketiga kalinya, namun beliau pun tetap menolaknya. Kemudian aku katakan kepadanya, 'Jika engkau mengaku untuk keempat kalinya, beliau akan merajammu.' Ternyata ia mengaku untuk keempat kalinya, maka beliau menahannya lalu menanyakan tentang perihalnya, mereka (para sahabat) pun menjawab, 'Kami hanya mengetahuinya baik-baik saja.'*[31] *Lalu beliau memerintah agar ia dirajam."* (HR. Ahmad)

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، لَوْ جَلَسَ فِيْ رَحْلِهِ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، لَمْ يَرْجُمْهُ، وَإِنَّمَا رَجَمَهُ عِنْدَ الرَّابِعَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4029. *Dari Buraidah, ia menuturkan, "Kami berbincang-bincang dengan para sahabat Nabi SAW, bahwa seandainya Ma'iz bin Malik tetap tinggal di rumahnya setelah tiga kali pengakuannya, tentulah beliau tidak akan merajamnya, karena beliau merajamnya setelah pengakuan keempat."* (Diriwayatkan oleh Ahmad)

---

[31] Yakni akalnya sehat, tidak sakit ingatan atau lainnya.

عَنْ بُرَيْدَةَ أَيْضًا، قَالَ: كُنَّا أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَتَحَدَّثُ، أَنَّ الْغَامِدِيَّةَ وَمَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، لَوْ رَجَعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا، -أَوْ قَالَ- لَوْ لَمْ يَرْجِعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا، لَمْ يَطْلُبْهُمَا، وَإِنَّمَا رَجَمَهُمَا عِنْدَ الرَّابِعَةِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

4030. *Dari Buraidah juga, ia menuturkan, "Kami para sahabat Rasulullah SAW berbincang-bincang, bahwa seandainya wanita Ghamidiyah dan Ma'iz bin Malik kembali (ke rumah) setelah memberikan pernyataan, —atau ia mengatakan—, Seandainya keduanya tidak kembali (kepada Nabi SAW) setelah pengakuan mereka (sebelumnya), tentulah beliau tidak akan menghukum mereka berdua, karena beliau merajam mereka setelah pengakuan keempat."* (Diriwayatkan oleh Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Apa engkau menderita kegilaan?***) menunjukkan bahwa imam (pemimpin) harus mencari tahu tentang hakikat kondisi orang yang membuat pernyataan.

Sabda beliau (***Apakah engkau sudah menikah?***), mengenai kisah ini, telah diriwayatkan tentang pencarian informasi yang lebih detail dari ini, di antaranya adalah yang disebutkan di dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, yang mana beliau menegaskan, "*Mungkin engkau hanya menciumnya, atau merabanya, atau melihat-lihatnya?*"

Hadits-hadits di atas sebagai dalil bagi yang berpendapat bahwa pengakuan zina disyaratkan empat kali pengakuan, bila kurang dari itu maka tidak boleh ditetapkan hukuman. Adapun mereka yang berpendapat bahwa untuk memberlakukan hukuman cukup dengan satu kali pengakuan, berdalih dengan hadits Abu Hurairah [nomor 4013] dan hadits lainnya. Berulangnya pengakuan yang disebutkan di dalam hadits di atas dimaksudkan sebagai penegasan untuk memastikan.

Bab: Mencari Tahu Kebenaran Pengakuan Zina, dan Mengesahkan Pernyataan yang Tidak Disertai dengan Keraguan

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ؟ قَالَ: لاَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: أَنِكْتَهَا؟ —لاَ يَكْنِي- قَالَ: نَعَمْ. فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

4031. *Dari Ibnu Abbas RA, ia menuturkan, "Ketika Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi SAW, beliau bertanya kepadanya, 'Mungkin engkau hanya menciumnya, atau merabanya, atau memandanginya?' Ia menjawab, 'Tidak wahai Rasulullah.' Beliau bertanya lagi, 'Engkau telah menyetubuhinya?' —beliau tidak mengungkapkan dengan kata persamaan— Ia menjawab, 'Ya.' Maka pada saat itulah beliau memerintahkan agar ia dirajam."* (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الْخَامِسَةِ، فَقَالَ: أَنِكْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: كَمَا يَغِيْبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ حَلاَلاً. قَالَ: فَمَا تُرِيْدُ بِهَذَا الْقَوْلِ؟ قَالَ: أُرِيْدُ أَنْ تُطَهِّرَنِيْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

4032. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Seorang laki-laki dari suku Aslam datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia menyatakan*

sebanyak empat kali bahwa dirinya telah melakukan perbuatan yang haram dengan seorang wanita, namun Nabi SAW berpaling terhadap semua pernyataan itu, kemudian beliau menanggapi pada pernyataan kelima, beliau bertanya, 'Apakah engkau benar-benar telah menyetubuhinya?' Ia menjawab, 'Ya.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah seperti masuknya alat (koas) celak mata ke dalam botol celak mata dan seperti masuknya timba ke dalam sumur?' Ia menjawab, 'Ya.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah engkau tahu apa itu zina?' Ia menjawab, 'Ya. Yaitu aku melakukan terhadapnya sebagaimana seorang laki-laki melakukan terhadap istrinya.' Beliau bertanya lagi, 'Lalu apa yang engkau inginkan dengan perkataan itu (pernyataan itu)?' Ia menjawab, 'Aku ingin agar engkau mensucikanku.' Maka beliau memerintahkan agar ia dirajam." (HR. Abu Daud dan Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***beliau tidak mengungkapkan dengan kata persamaan***), yakni beliau menanyakan dengan kata yang sangat jelas difahami.

Bab: Orang yang Mengaku Telah Melanggar Suatu Larangan dan Tidak Menyebutkannya Maka Tidak Dihukum Karenanya

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ. وَحَضَرَتْ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ. فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلاَةَ، قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ. قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ. -أَوْ قَالَ: حَدَّكَ-. (أَخْرَجَاهُ)

4033. *Dari Anas RA, ia menuturkan, "Ketika aku sedang bersama*

Nabi SAW, tiba-tiba seorang laki-laki datang, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah melakukan suatu pelanggaran, maka laksanakanlah hukuman kepadaku.' Beliau tidak menanyakan (pelanggaran tersebut). Kemudian tibalah waktu shalat, maka orang itu pun ikut shalat bersama Nabi SAW. Setelah usai Nabi SAW melaksanakan shalat, laki-laki itu berdiri lalu menghampiri beliau dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah melakukan suatu pelanggaran, maka tegakkanlah Kitabullah kepadaku.' Beliau bertanya, 'Bukankah engkau tadi shalat bersama kami?' Ia menjawab, 'Benar.' Belaiu bersabda, 'Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu —atau beliau mengatakan: pelanggaranmu—.'" (HR. Al Bukhari dan Muslim)

وَلأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أُمَامَةَ نَحْوُهُ.

4034. Ahmad dan Muslim juga meriwayatkan hadits serupa yang bersumber dari Abu Umamah.

An-Nawawi mengatakan: Pengertian hadits ini: Bahwa perbuatan dimaksud adalah suatu maksiat yang semestinya dihukum dengan *ta'zir*[32], dan yang dimaksud di sini adalah yang termasuk dosa kecil, karena tebusannya cukup dengan shalat. Al Qadhi Iyadh mengemukakan dari sebagian ulama, bahwa yang dimaksud adalah pelanggaran biasa, dan beliau tidak menghukumnya karena orang tersebut tidak menyebutkan jenis pelanggarannya. Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Tidak diragukan lagi, bahwa, bahwa orang yang mengaku telah melakukan suatu pelanggaran namun tidak menyebutkan jenis pelanggarannya, maka tidak harus diminta untuk menyebutkan, dan tidak diberlakukan hukuman padanya.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Hukuman diberlakukan bila terbukti kesalahannya. Bila seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran menunjukkan taubatnya, namun taubatnya itu tidak

---

32 *Ta'zir* ialah sanksi disiplin berupa pemukulan, hinaan, pemutusan hubungan (pemboikotan) atau pengusiran.

dipercaya, maka diberlakukan hukuman padanya. Bila ia telah bertaubat di dalam dirinya, maka hukuman yang diberlakukan padanya adalah sebagai tebusannya, dan ia mendapat pahala atas kesabarannya. Bila ia bertaubat dan mengakui kesalahannya, maka tidak diberlakukan hukuman padanya. Demikian menurut madzhab Ahmad sebagaimana yang dinyatakan oleh para sahabatnya. Bila ia menyatakan kesalahannya sebagaimana yang dilakukan oleh Ma'iz dan wanita Ghamidiyah, dan memilih untuk diberlakukan hukuman padanya, maka hukuman diberlakukan padanya.

Bab: Menarik Kembali Pengakuan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ مَاعِزٌ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ. ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ. ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ زَنَى. فَأَمَرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ. فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ، فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ. فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ، فَرَّ يَشْتَدُّ، حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيُ جَمَلٍ، فَضَرَبَهُ بِهِ، وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ. فَذَكَرُوْا ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ فَرَّ حِيْنَ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ وَمَسَّ الْمَوْتِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: هَلَّا تَرَكْتُمُوْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ)

4035. *Dari Abu Hurairah RA, ia menuturkan, "Ma'iz Al Aslami datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata bahwa ia telah berzina, namun beliau berpaling darinya. Kemudian ia menghampiri beliau dari sisi lainnya*[33] *lalu berkata, 'Wahai Rasululah' bahwa ia telah berzina, namun beliau berpaling darinya. Kemudian ia menghampiri beliau dari sisi lainnya lalu berkata, 'Wahai Rasululah'*

---

[33] Yakni setelah meninggalkan tempat, ia kembali lagi menemui beliau.

bahwa ia telah berzina, namun beliau berpaling darinya. Kemudian pada kali keempat, beliau memerintahkan (untuk menghukumnya), maka ia pun dibawa keluar menuju Harrah[34]*, kemudian ia dirajam. Ketika ia merasakan sakitnya terhantam bebatuan, ia melarikan diri, hingga akhirnya ia melewati seorang laki-laki yang tengah memegang tulang rahang unta, lalu ia memukul Ma'iz dengan tulang tersebut, dan orang-orang pun memukulinya hingga ia meninggal. Kemudian mereka menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah, bahwa Ma'iz melarikan diri ketika merasa kesakitan akibat dilempari bebatuan dan merasakan kematian. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Mengapa tidak kalian biarkan.'"* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "(Hadits) hasan.")

عَنْ جَابِرٍ -فِيْ قِصَّةِ مَاعِزٍ- قَالَ: كُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ. إِنَّا لَمَّا خَرَجْنَا بِهِ فَرَجَمْنَاهُ، فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ، صَرَخَ بِنَا: يَا قَوْمُ، رُدُّوْنِيْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَإِنَّ قَوْمِيْ قَتَلُوْنِيْ، وَغَرُّوْنِيْ مِنْ نَفْسِيْ، وَأَخْبَرُوْنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ غَيْرُ قَاتِلِيْ. فَلَمْ نَنْزَعْ عَنْهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ. فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: فَهَلاَّ تَرَكْتُمُوْهُ وَجِئْتُمُوْنِيْ بِهِ؟ لِيَسْتَثْبِتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْهُ، فَأَمَّا لِتَرْكِ حَدٍّ فَلاَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4036. *Dari Jabir —mengenai kisah Ma'iz—, ia menuturkan, "Aku termasuk yang merajam laki-laki tersebut. Ketika kami membawanya keluar, lalu kami merajamnya, dan ketika ia merasakan sakitnya dilempari bebatuan, ia berteriak kepada kami, 'Wahai kalian, kembalikan aku kepada Rasulullah SAW. Karena kaumku telah membunuhku, mereka telah menipuku, mereka memberitahuku bahwa Rasulullah SAW tidak akan membunuhku.' Namun kami tidak berhenti (melemparinya) hingga kami membunuhnya. Ketika kami kembali kepada Rasulullah SAW dan kami sampaika hal itu, beliau berkata,*

---

[34] Suatu tempat yang banyak bebatuan hitamnya di luar kota Madinah.

'Mengapa kalian tidak membiarkanya dan membawanya kembali kepadaku?' Yakni agar Rasulullah SAW memastikan darinya, bukan untuk membatalkan hukuman." (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Mengapa kalian tidak membiarkanya***) sebagai dalil diterima penarikan kembali pengakuan yang telah dinyatakan dan bisa menggugurkan hukuman. Demikian pendapat Ahmad, golongan Syafi'i, Hanafi dan Al Utrah serta salah satu riwayat dari Malik. Sementara Ibnu Abi Laila, Al Butti, Abu Tsaur, salah satu riwayat dari Malik dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i, bahwa penarikan kembali pengakuan yang telah sempurna dinyatakan tidak dapat diterima. Disebutkan di dalam *Al Bahr*: Jika orang yang dirajam melarikan diri, namun kemudian terbukti, maka rajam dilanjutkan hingga ia mati. Jadi bukan semata-mata pengakuannya, hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW mengenai Ma'iz, "*Mengapa kalian tidak membiarkannya?*" (yakni untuk memastikan masalah yang sebenarnya).

Bab: Hukuman Tidak Dapat Dilakukan Berdasarkan Tuduhan, dan Hukuman Digugurkan Karena Adanya Keraguan

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لاَعَنَ بَيْنَ الْعَجْلاَنِيِّ وَامْرَأَته. فَقَالَ شَدَّادُ بْنِ الْهَادِ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِيْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا. قَالَ: لاَ، تِلْكَ امْرَأَةٌ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلاَمِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4037. *Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Rasulullah SAW menetapkan li'an antara seorang laki-laki dari suku 'Ajlan dengan istrinya. Kemudian Syaddad bin Al Hadi berkata kepada Ibnu Abbas, "Apakah dia wanita yang Nabi SAW katakan, 'Seandainya aku dibolehkan merajam tanpa bukti, tentu aku telah merajamnya?'" Ibnu Abbas menjawab, 'Bukan. Dia itu wanita yang telah mengumumkan (perbuatan keji) dalam*

Islam." (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، لَرَجَمْتُ فُلاَنَةَ، فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيْبَةُ فِيْ مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا، وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

4038. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Seandainya aku dibolehkan merajam seseorang tanpa bukti, tentu aku telah merajam Fulanah, karena telah tampak padanya keraguan dalam pernyataannya dan tingkahnya serta orang yang masuk ke tempatnya.'"* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ادْفَعُوا الْحُدُوْدَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

4039. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Cegahlah hukuman-hukuman selama kalian mendapati penghalangnya.'"* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ادْرَءُوا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُ، فَإِنَّ الإِمَامَ إِنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوْبَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مَوْقُوْفًا وَأَنَّ الْوَقْفَ أَصَحُّ. قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، أَنَّهُمْ قَالُوْا مِثْلَ ذَلِكَ)

4040. *Dari Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tolaklah hukuman-hukuman dari kaum muslimin semampu kalian, bila ia mempunyai jalan keluar, maka bebaskanlah. Karena sesungguhnya, bila imam salah dalam memberikan maaf, maka itu*

lebih baik daripada salah dalam menetapkan hukuman.'" (HR. At-Tirmidzi, dan ia menyebutkan, bahwa hadits ini juga telah diriwayatkan secara maufuq, dan yang mauquf itu lebih shahih. Ia mengatakan, "Telah diriwayatkan dari lebih dari seorang sahabat RA, bahwa mereka mengatakan seperti itu.")

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا. فَرَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِيْ كِتَابِ اللهِ. فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ. وَإِنَّ الرَّجْمَ فِيْ كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الاعْتِرَافُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

4041. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Umar bin Khaththab mengatakan, 'Di antara yang diturunkan Allah terdapat ayat rajam, maka kami membacanya, menghafalnya dan memahaminya. Rasulullah SAW telah merajam, dan kami pun telah merajam setelah ketiadaan beliau. Kini aku khawatir terhadap manusia, bila waktu telah berselang, akan ada seseorang yang mengatakan, 'Demi Allah kami tidak menemukan rajam di dalam Kitabullah.' Sehingga mereka menjadi sesat karena meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan Allah. Rajam di dalam Kitabullah adalah haq terhadap orang yang berzina yang telah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, bila terbukti, atau hamil, atau adanya pengakuan.'"* (Diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Ibnu Abbas (***Dia itu wanita yang telah mengumumkan (perbuatan keji) dalam Islam***), yakni menunjukkan perbuatan keji, namun saat itu tidak ada bukti dan tidak ada pengakuan. Disebutkan di dalam *Al*

Ikhtiyarat: Jika seorang wanita hamil tanpa suami dan tidak ada tuan yang memiliki dirinya, maka ia dihukum jika tidak ada yang meragukan perzinaannya. Begitu pula orang yang didapati bau khamer dari mulutnya. Demikian pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad.

Bab: Laki-Laki yang Mengaku Telah Berzina dengan Seorang Wanita, Namun Si Wanita Menyangkal

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا. فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَرْأَةِ، فَدَعَاهَا، فَسَأَلَهَا عَمَّا قَالَ، فَأَنْكَرَتْ، فَحَدَّهُ وَتَرَكَهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4042. *Dari Sahl bin Sa'd, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, bahwa ia telah berzina dengan seorang wanita yang disebutkan namanya. Kemudian Nabi SAW mengirim utusan kepada wanita tersebut untuk memanggilnya, lalu beliau bertanya kepadanya mengenai apa yang telah dikatakan oleh laki-laki tersebut, namun wanita itu mengingkarinya. Maka beliau menghukum laki-laki tersebut dan membiarkan wanita itu.* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Malik dan Asy-Syafi'i berdalih dengan hadits ini dan mengatakan, "Orang yang mengaku telah berzina dengan seorang wanita yang disebutkan namanya, maka itu sebagai pengakuan zina, bukan menuduh wanita itu berzina." Al Auza'i dan Abu Hanifah mengatakan, "Ia hanya dihukum karena telah menuduh berzina." Sementara Al Haduwiyah, Muhammad dan salah satu riwayat dari Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa ia dihukum karena zina dan karena menuduh berzina.

Bab: Anjuran untuk Melaksanakan Hukuman Bila Telah Dipastikan dan Larangan Memberikan Pembelaan Pada Hukuman yang Telah Ditetapkan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: حَدٌّ يُعْمَلُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ: ثَلَاثِينَ، وَأَحْمَدُ بِالشَّكِّ فِيهِمَا)

4043. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Hukuman yang dilaksanakan di muka bumi adalah lebih baik bagi penghuni bumi daripada mereka dicurahi hujan selama empat puluh pagi."* (HR. Ibnu Majah dan An-Nasa'i, ia menyebutkan dalam riwayatnya, "tiga puluh" dan Ahmad dengan keraguan antara kedua redaksi itu)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

4044. *Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang pembelaannya menghalangi salah satu hukum-hukum Allah, berarti ia telah menyelisihi perintah Allah."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Abu Hurairah mengandung anjuran untuk melaksanakan hukuman, dan bahwa hal ini akan bermanfaat bagi manusia, karena dengan begitu telah dilaksanakan hukum-hukum Allah Ta'ala dan tidak berbelas kasihan terhadap para pelaku maksiat serta tidak membiarkan mereka menghancurkan kehormatan kaum muslimin. Karena itulah, telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi SAW dalam hadits Aisyah yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, bahwa Nabi SAW berkhutbah, "*Wahai manusia. Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah*

binasa karena apabila orang terhormat di antara mereka mencuri mereka membiarkannya (tidak menghukumnya), sedangkan bila orang lemah di antara mereka mencuri mereka memberlakukan hukuman padanya." Hadits Ibnu Umar menunjukkan haramnya memberikan pembelaan pada hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat, dan menunjukkan ancaman bagi pelakunya, bahwa perbuatan itu merupakan penentangan terhadap perintah Allah Ta'ala. Ath-Thabarani mengeluarkan riwayat dari Urwah bin Az-Zubair, ia mengatakan, "Az-Zubair bertemu dengan seorang pencuri, lalu ia memberikan pembelaan kepadanya, maka dikatakan kepada, 'Ini harus disampaikan kepada imam (penguasa).' Ia berkata, 'Bila telah sampai kepada imam, maka Allah akan melaknat yang membela dan yang dibela.'" Abu Daud, An-Nasa'i dan Al Hakim juga mengeluarkan hadits yang bersumber dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yang disandarkan kepada Nabi SAW, "*Silakan kalian saling memintakan maaf terhadap hukuman-hukuman semasih berada di antara kalian. Adapun ketetapan hukuman yang telah sampai kepadaku maka wajib dilaksanakan.*"

Bab: Pelaksanaan Hukuman Rajam Dimulai Oleh Saksi; dan Bila Terbukti Karena Pengakuan, Maka Imam (Pemimpin) yang Memulainya

عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ لِشَرَاحَةَ زَوْجٌ غَائِبٌ بِالشَّامِ، وَإِنَّهَا حَمَلَتْ، فَجَاءَ بِهَا مَوْلَاهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ زَنَتْ وَاعْتَرَفَتْ. فَجَلَدَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ مِائَةً، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَحَفَرَ لَهَا إِلَى السُّرَّةِ، وَأَنَا شَاهِدٌ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرَّجْمَ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَلَوْ كَانَ شَهِدَ عَلَى هَذِهِ أَحَدٌ، لَكَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِي الشَّاهِدُ، يَشْهَدُ ثُمَّ يُتْبِعُ شَهَادَتَهُ حَجَرَهُ. وَلَكِنَّهَا أَقَرَّتْ، فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ رَمَاهَا. فَرَمَاهَا بِحَجَرٍ، ثُمَّ

رَمَى النَّاسُ، وَأَنَا فِيْهِمْ. قَالَ: فَكُنْتُ وَاللهِ فِيْمَنْ قَتَلَهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4045. *Dari Amri Asy-Sya'bi, ia menuturkan, "Syarahah mempunyai suami yang sedang pergi ke Syam, lalu ia hamil, kemudian maulanya membawanya kepada Ali bin Abu Thalib RA, lalu berkata, 'Perempuan ini telah berzina dan ia mengakuinya.' Maka Ali mencambuknya seratus kali pada hari Kamis, kemudian merajamnya pada hari Jum'at, lalu dibuatkan lubang untuknya hingga sebatas pusar, dan aku turut menyaksikan. Kemudian Ali berkata, 'Sesungguhnya rajam adalah sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jika perbuatan ini disaksikan oleh seseorang, maka yang pertama kali melempar adalah saksi itu, ia bersaksi kemudian kesaksiannya itu disusul dengan lemparan batunya. Namun karena ia telah mengaku, maka aku yang pertama kali melemparnya.' Kemudian Ali melemparnya, lalu orang-orang pun melemparinya, dan aku termasuk di antara mereka. Sungguh, demi Allah, aku termasuk di antara mereka yang membunuhnya."* (Diriwayatkan oleh Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ibnu Daqiq Al 'Id mengemukakan, bahwa para ahli fikih menganjurkan agar imam (penguasa) memulai merajam bila perbuatan zina dibuktikan dengan pengakuan pelaku, dan bila dibuktikan oleh para saksi maka para saksi itu yang memulai merajam.

Bab: Lubang untuk Pelaksanaan Hukuman Rajam

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: لَمَّا أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَرْجُمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، خَرَجْنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيْعِ، فَوَاللهِ مَا حَفَرْنَا لَهُ وَلَا أَوْثَقْنَاهُ، وَلَكِنَّهُ قَامَ لَنَا، فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْخَزَفِ، فَاشْتَكَى، فَخَرَجَ يَشْتَدُّ، حَتَّى انْتَصَبَ لَنَا فِي عُرْضِ الْحَرَّةِ، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيْدِ الْجَنْدَلِ حَتَّى سَكَتَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ

وَأَبُو دَاوُدَ)

4046. *Dari Abu Sa'id, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk merajam Ma'iz bin Malik, kami membawanya keluar menuju Baqi'. Demi Allah, kami tidak membuatkan lubang untuknya, dan kami tidak mengikatnya, tapi ia berdiri untuk kami, lalu kami melemparinya dengan tulang, pecahan gentong*[35]*, lalu ia merasa kesakitan, kemudian ia melarikan diri, hingga akhirnya kami menangkapnya di areal yang berbatuan hitam, kemudian kami melemparinya dengan bebatuan besar dari kumpulan bebatuan hingga ia diam (meninggal)."* (Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: فَجَاءَتْ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِيْ. وَإِنَّهُ رَدَّهَا. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ تَرُدُّنِيْ كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللهِ إِنِّيْ لَحُبْلَى. قَالَ: إِمَّا لاَ، فَاذْهَبِيْ حَتَّى تَلِدِي. فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِـي خِرْقَـةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ. قَالَ: اذْهَبِيْ، فَأَرْضِعِيْهِ حَتَّى تَفْطِمِيْهِ. فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِيْ يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ، قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ. فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ، فَرَجَمُوْهَا. فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بِحَجَرٍ، فَرَمَى رَأْسَهَا، فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ، فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: مَهْلاً يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَـةً، لَـوْ تَابَهَـا

[35] Yakni pecahan dari gentong atau lainnya yang berukuran besar yang terbuat dari tanah liat. Bahkan dalam riwayat Abu Daud disebutkan: "dengan bongkahan tanah yang telah mengeras."

صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ. ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ)

4047. *Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia menuturkan, "Wanita Al Ghamidiyah datang (kepada Nabi SAW) lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka sucikanlah aku.' Namun beliau menolaknya. Keesokan harinya, wanita itu berkata, 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau menolakku? Mungkin engkau menolakku sebagaimana engkau telah menolak Ma'iz. Demi Allah aku telah hamil.' Beliau bersabda, 'Kalau tidak mau (menarik ucapanmu). Pergilah engkau hingga melahirkan.' Setelah wanita itu melahirkan, ia datang lagi dengan membawa anaknya dengan kain, lalu ia berkata, 'Ini, aku telah melahirkan.' Beliau bersabda, 'Pergilah, lalu susuilah ia hingga engkau menyapihnya.' Setelah menyapihnya, wanita itu datang lagi sambil membawa anaknya, sementara tangan si anak sedang memegang sepotong roti, lalu wanita itu berkata, 'Wahai Nabiyullah, aku telah menyapihnya, dan kini ia telah makan.' Maka beliau menyerahkan anak itu kepada salah seorang kaum muslimin, lalu beliau memerintahkan hukuman untuknya. Maka dibuatkanlah lubang untuknya sebatas dadanya, kemudian beliau memerintahkan orang-orang, lalu mereka pun merajamnya. Kemudian Khalid bin Walid datang membawa batu, lalu ia melempar kepalanya hingga darahnya memuncrat ke wajah Khalid, maka Khalid mencelanya hingga Nabi SAW mendengar celaan Khalid terhadapnya, maka beliau bersabda, 'Tahan wahai Khalid. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Sungguh ia telah bertaubat dengan suatu taubat yang seandainya taubat itu digunakan oleh pemungut upeti yang mengambilnya tanpa hak, niscaya ia akan diampuni.' Kemudian beliau memerintahkan agar jenazahnya diurus, lalu beliau menyalatkannya, lalu dikuburkan."* (Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى

رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ زَنَيْتُ، وَإِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ تُطَهِّرَنِـــيْ. فَرَدَّهُ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ قَدْ زَنَيْتُ. فَــرَدَّهُ الثَّانِيَةَ. فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: أَتَعْلَمُـــوْنَ بِعَقْلِــهِ بَأْسًـــا؟ تُنْكِرُوْنَ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَقَالُوْا: مَا نَعْلَمُهُ إِلاَّ وَفِيَّ الْعَقْلِ، مِنْ صَالِحِيْنَا، فِيْمَـــا نُرَى. فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَأَخْبَرُوْهُ: أَنَّهُ لاَ بَـــأْسَ بِهِ، وَلاَ بِعَقْلِهِ. فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ، حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

4048. *Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia menuturkan, "Ma'iz bin Malik Al Aslami datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina, dan aku ingin agar engkau mensucikanku.' Namun beliau menolaknya. Keesokan harinya ia datang lagi, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina.' Namun beliau menolak untuk kedua kalinya. Kemudian beliau mengutus utusan kepada kaumnya, lalu (utusan itu) berkata, 'Apakah kalian mengetahui ada ketidak beresan pada akalnya? Kalian mengingkari sesuatu pada dirinya?' Mereka menjawab, 'Yang kami ketahui bahwa akalnya sehat, ia termasuk orang shalih di antara kami. Begitulah yang terlihat oleh kami.' Kemudian Ma'iz datang untuk ketiga kalinya, maka beliau mengirim lagi utusan dan menanyakan tentang perihalnya, lalu mereka memberitahunya, bahwa Ma'iz tidak sedang ada masalah, dan tidak ada gangguan pada akalnya.' Ketika Ma'iz datang untuk keempat kalinya, dibuatkanlah lubang untuknya, kemudian beliau memerintahkan agar ia dirajam."* (HR. Muslim)

وَأَحْمَدُ، وَقَالَ فِيْ آخِرِهِ: فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ، فَحُفِرَ لَهُ حُفْرَةٌ، فَجُعِلَ فِيْهَا إِلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ بِرَجْمِهِ.

4049. Diriwayatkan juga oleh Ahmad, yang mana pada bagian akhirnya ia menyebutkan: *"Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar dibuatkan lubang untuknya, lalu dibuatkan lubang untuknya, lalu dimasukkan ke dalamnya hingga sebatas dadanya. Kemudian beliau memerintahkan orang-orang agar merajamnya."*

عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلاَجِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَخْبَرَهُ -فَذَكَرَ قِصَّةَ رَجُلٍ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا- قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَحْصَنْتَ؟ قَالَ نَعَمْ. فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ. فَذَهَبْنَا، فَحَفَرْنَا لَهُ، حَتَّى أَمْكَنَّا، وَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى هَدَأَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4050. *Dari Khalid bin Al-Lajjaj, bahwa ayahnya memberitahunya - kemudian dituturkan kisah seorang laki-laki yang mengaku telah berzina-, ia menceritakan, "Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, 'Apakah engkau sudah menikah?' Laki-laki itu menjawab, 'Ya.' Kemudian beliau memerintahkan untuk merajamnya. Maka kami membawanya, lalu kami membuatkan lubang untuknya hingga kami memasukkannya ke dalam lubang tersebut, lalu kami melemparinya dengan bebatuan hingga ia diam (meninggal)."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Kalau tidak mau (menarik ucapanmu). Pergilah engkau hingga melahirkan***), An-Nawawi mengatakan, "Pengertiannya: Bila engkau menolak menebus kesalahanmu sendiri dan bertaubat dari ucapanmu itu, maka sekarang pergilah hingga engkau melahirkan, kemudian setelah itu engkau akan dirajam."

Sabda beliau (***pemungut upeti***) ialah petugas untuk mengurusi upeti yang diambil dari orang-orang secara tidak hak. Disebutkan di dalam *Al Qamus*: *Al Maks* adalah pengurangan dan kezhaliman, yaitu yang biasa diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada masa jahiliyah.

Keterangan tentang hadits-hadits di atas telah dikemukakan sesuai dengan pemahaman kami, adapun penulis mengemukakannya di sini adalah sebagai dalil sebagaimana yang dicantumkan pada judulnya, yaitu pembuatan lubang untuk orang yang akan dirajam. Tampak ada perbedaan riwayat mengenai hal ini, lalu dua riwayat yang berseberangan dipadukan, yang mana riwayat yang menyebutkan tidak dibuatkan lubang memungkinkan si pelaku melarikan diri, sedangkan yang menyatakan tidak dibuatkan lubang menyatakan tidak memungkinkan untuk melarikan diri. Karena tidak mungkin menggabungkan kedua riwayat itu, maka sebaiknya mendahulukan riwayat yang menetapkan keberadaan lubang.

Bab: Penangguhan Hukuman Rajam Bagi Wanita Hamil Hingga Melahirkan, dan Penangguhan Hukuman Cambuk Bagi yang Sedang Sakit Hingga Kondisinya Membaik

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، طَهِّرْنِي. فَقَالَ: وَيْحَكِ، ارْجِعِي، فَاسْتَغْفِرِي اللهَ، وَتُوْبِيْ إِلَيْهِ. فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيْدُ أَنْ تُرَدِّدَنِيْ كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ. قَالَ: وَمَا ذَاكِ؟ قَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَى. فَقَالَ: آنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهَا: حَتَّى تَضَعِيْ مَا فِيْ بَطْنِكِ. قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ. قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتْ الْغَامِدِيَّةُ. فَقَالَ: إِذًا لاَ نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيْرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ. قَالَ: فَرَجَمَهَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ)

4051. *Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya: Bahwasanya Nabi SAW didatangi oleh seorang wanita Ghamidiyah dari suku Azdi lalu*

berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku." Beliau bersabda, "Celaka engkau. Kembalilah dan beristighfarlah kepada Allah serta bertaubatlah kepada-Nya." Wanita itu berkata, "Tampaknya engkau menolakku sebagaimana engkau telah menolak Ma'iz bin Malik." Beliau bertanya, "Apa itu?" Wanita itu menjawab, bahwa ia telah hami karena zina. Beliau bertanya (menegaskan), "Begitukah engkau?" Ia menjawab, "Benar." Beliau bersabda, "(Tunggulah) sampai engkau melahirkan apa yang tengah dikandung perutmu." Lalu seorang laki-laki dari kaum Anshar menanggungnya hingga melahirkan. (Setelah wanita itu melahirkan), laki-laki itu mendatangi Nabi SAW lalu berkata, "Wanita Ghamidiyah itu telah melahirkan." Beliau bersabda, "Kalau begitu, kita tidak merajamnya dulu dan membiarkan anaknya yang masih kecil tanpa ada yang menyusui." Seorang laki-laki dari kaum Anshar berkata, "Wahai Nabiyullah, aku akan menanggung penyusuannya." Maka beliau pun merajamnya. (HR. Muslim dan Ad-Daraquthni, dan ia mengatakan, "Ini hadits shahih.")[36]

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. فَدَعَا نَبِيُّ

[36] Pada riwayat lainnya disebutkan: "*Beliau bersabda, 'Pergilah, lalu susuilah ia hingga engkau menyapihnya.' Setelah menyapihnya, wanita itu datang lagi sambil membawa anaknya, sementara tangan si anak sedang memegang sepotong roti, lalu wanita itu berkata, 'Wahai Nabiyullah, aku telah menyapihnya, dan kini ia telah makan.' Maka beliau menyerahkan anak itu kepada salah seorang kaum muslimin, lalu beliau memerintahkan hukuman (rajam) untuknya.*" Konteksnya, kedua hadits ini tidak senada, padahal keduanya mengisahkan kasus yang sama dan keduanya shahih, yang mana salah satu riwayat menyebutkan bahwa hukuman itu dilaksanakan setelah melahirkan, sedangkan riwayat lainnya menyebutkan bahwa hukuman itu dilaksanakan setelah penyapihan. Sehingga kemungkinannya, bahwa maksud ucapan orang Anshar (*Wahai Nabiyullah, aku akan menanggung penyusuannya*) adalah setelah penyapihan, yaitu penanggungan dan pendidikan, sedangkan redaksi "penyusuan" adalah sebagai kiasan.

اللهِ ﷺ وَلِيَّهَا، فقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا. فَفَعَلَ. فَأَمَرَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَرُجِمَتْ، ثُـــمَّ صَــلَّى عَلَيْهَا، فقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: لَقَـدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ؟ (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَه)

4052. *Dari Imran bin Hushain: Bahwa seorang wanita dari Juhainah mendatangi Nabi SAW, yang mana wanita itu sedang hamil karena zina, lalu wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan pelanggaran, maka laksanakanlah hukuman kepadaku." Maka Nabi SAW memanggil wali si wanita, lalu beliau berkata, "Perlakukanlah ia dengan baik. Setelah melahirkan, bawalah ia kepadaku." Maka walinya melaksanakan. Setelah itu, Rasulullah SAW memerintahkan (pelaksanaan hukuman rajam), lalu pakaian wanita itu dikencangkan (diikat agar tidak tersingkap), kemudian beliau memerintahkan untuk dirajam, setelah itu beliau menyalatkan jenazahnya, maka Umar berkata, "Wahai Rasulullah, engkau menyalatkannya, padahal ia telah berzina?" Beliau bersabda, "Ia telah bertaubat dengan suatu taubat yang seandainya dibagikan kepada tujuh puluh orang warga Madinah, tentu akan mencukupi. Apakah engkau dapat menemukan yang lebih utama daripada pengorbanan dirinya untuk Allah?"* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan Ibnu Majah)

Hadits ini juga menunjukkan bahwa orang yang menjalani hukuman hendaknya diupayakan agar auratnya tidak terbuka.

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِنَّ أَمَةً لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَأَتَيْتُهَا، فَإِذَا هِيَ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ، اتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَــلَ.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4053. *Dari Ali, ia menuturkan, "Sesungguhnya ada seorang budak perempuan milik Rasulullah SAW yang berzina, maka beliau memerintahkanku agar mencambuknya, lalu aku mendatanginya, ternyata ia baru melahirkan, aku merasa khawatir bila mencambuknya akan menyebabkan kematiannya, maka aku ceritakan hal itu kepada Nabi SAW, beliau pun bersabda, 'Bagus sekali (tindakanmu), biarkanlah ia hingga kondisinya membaik.'"* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menilainya shahih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kisah wanita Ghamidiyah dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat wajibnya penangguhan hukuman rajam terhadap wanita yang sedang hamil hingga ia melahirkan, bahkan hingga menyusui dan menyapih anaknya. Menurut golongan Al Hadi, bahwa penangguhan itu tidak sampai penyapihan, kecuali bila tidak ada wanita lain yang akan menyusui dan mengasuhnya, tapi bila ada yang akan menyusui dan mengasuhnya, maka hukumannya tidak ditangguhkan. Mereka berpatokan dengan hadits Buraidah.

Sabda beliau (***biarkanlah ia hingga kondisinya membaik***). Disebutkan di dalam *Al Qamus*: *Tamaatsala* adalah hampir sembuh. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan dengan redaksi: "*Hingga berhenti darahnya (yakni darah nifasnya).*" Ini menunjukkan, bahwa hukuman cambuk bagi orang yang sedang sakit ditangguhkan hingga sembuh atau hampir sembuh.

Bab: Sifat Cambuk (yang Digunakan untuk Mencambuk Terhukum), dan Bagaimana Mencambuk Orang yang Sakitnya Tidak Dapat Diharapkan Kesembuhannya?

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ

ﷺ، فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِسَوْطٍ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُوْرٍ، فَقَالَ: فَوْقَ هَذَا. فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيْدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ، فَقَالَ: بَيْنَ هَذَيْنِ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ لاَنَ وَرُكِبَ بِهِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَجُلِدَ. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ)

4054. *Dari Zaid bin Aslam: Bahwa pada masa Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang mengaku dirinya telah berzina, maka Rasulullah SAW minta diambilkan cambuk, lalu beliau diberi cambuk yang telah terurai, kemudian beliau berkata, "Yang lebih baik dari ini." Lalu beliau diberi cambuk baru yang ujung-ujungnya belum rontok*[37]*, beliau berkata lagi, "Antara ini dan ini." Lalu beliau diberi cambuk yang telah lunak dan pengikat ujung telah lepas, kemudian memerintahkan agar laki-laki tersebut dicambuk dengan cambuk itu.* (HR. Malik di dalam *Al Muwaththa'*)

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ ضَعِيْفٌ، فَلَمْ يُرَعْ إِلاَّ وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ يَخْبُثُ بِهَا. فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُسْلِمًا، فَقَالَ: اضْرِبُوْهُ حَدَّهُ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ أَضْعَفُ مِمَّا تَحْسِبُ، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةً قَتَلْنَاهُ. قَالَ: خُذُوْا لَهُ عِثْكَالاً فِيْهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، فَاضْرِبُوْهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً. قَالَ فَفَعَلُوْا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

4055. *Dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif, dari Sa'id bin Sa'd bin Ubadah, ia menuturkan, "Di antara rumah-rumah tinggal kami terdapat seorang laki-laki pendek (cebol) yang lemah, sehingga tidak disadari kecuali ia telah berzina dengan salah seorang budak mereka. Kemudian hal itu disampaikan oleh Sa'd bin Ubadah kepada Rasulullah SAW, dan laki-laki itu adalah seorang muslim, maka*

---

[37] Yakni ujung-ujungnya masih keras dan belum terurai karena tali pengikat ujungnya belum lepas.

beliau berkata, "Pukullah ia atas pelanggarannya." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, ia lebih lemah dari yang engkau duga. Bila kami memukulnya seratus kami, kami bisa membunuhnya." Beliau bersabda, "Ambilkan untuknya sekumpulan ranting pohon yang terdiri dari seratus ranting, lalu pukullah ia dengan itu satu kali pukulan." Kemudian mereka melaksanakannya. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

وَلِأَبِي دَاوُدَ لِمَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَفِيهِ: لَوْ حَمَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتَفَسَّخَتْ عِظَامُهُ، مَا هُوَ إِلَّا جِلْدٌ عَلَى عَظْمٍ.

4056. Abu Daud juga meriwayatkan hadits yang semakna dari riwayat Abu Umamah bin Sahl, dari sebagian sahabat golongan Anshar, yang mana di dalam riwayatnya disebutkan: *"Seandainya kami membawakannya kepadamu, maka akan berantakanlah tulang-tulangnya. Karena dia hanya berupa kulit yang melapisi tulang."*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Zaid bin Aslam menunjukkan bahwa cambuk yang digunakan untuk mencambuk pezina adalah yang kondisinya sedang, yaitu antara yang baru dan yang sudah layu. Begitu juga bila hukuman dilaksanakan dengan tongkat, maka harus menggunakan yang sedang, yaitu antara besar dan kecil, dan antara yang baru dan yang sudah layu. Hadits Abu Umamah menunjukkan bahwa orang yang sakit yang tidak mampu menahan hukuman pukulan dengan kayu atau serupanya, maka dilakukan dengan sesuatu yang memungkinkan (disesuaikan dengan kondisinya, sehingga tidak sampai meninggal).

Bab: Hukuman Bagi yang Menikahi Mahromnya; atau Melakukan *Liwath* (Homosex); atau Menyetubuhi Binatang

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: لَقِيْتُ خَالِيْ وَمَعَهُ الرَّايَةُ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيْهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ مَاجَهِ وَالتِّرْمِذِيُّ أَخْذَ الْمَالِ)

4057. *Dari Al Bara` bin 'Azib, ia menuturkan, "Aku berjumpa dengan pamanku, saat itu ia membawa panji, maka aku bertanya, 'Mau kemana?' Ia menjawab. 'Rasulullah SAW mengutusku kepada seorang laki-laki yang menikahi bekas istri ayahnya, agar aku memenggal lehernya dan mengambil hartanya.'"* (HR. Imam yang lima, namun Ibnu Majah dan At-Tirmidzi tidak menyebutkan tentang pengambilan harta)

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِـــهِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَـــةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

4058. *Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (liwath/sodomi), maka bunuhlah pelakunya (orang yang menyodomi) dan yang diperlakukannya (orang yang disodomi).'"* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْبِكْرِ يُؤْخَذُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ، قَالَ: يُرْجَمُ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

Dari Sa'id bin Jubair dan Mujahid, dari Ibnu Abbas, tentang hukuman bagi orang yang belum menikah yang melakukan liwath, ia mengatakan, "Dirajam." (Diriwayatkan oleh Abu Daud)

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ فَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيْمَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُـــوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْـــرٍو، عَـــنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ)

4059. *Dari Amr bin Abu Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa menyetubuhi binatang, maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatangnya."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Amr bin Abu Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW)

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيْ رُزَيْنٍ، عَنِ ابْـــنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى بَهِيْمَةً فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ. وَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَحُّ.

At-Tirmdizi dan Abu Daud juga meriwayatkan dari hadits Ashim, dari Abu Ruzain, dari Ibnu Abbas, bahwa ia mengatakan, *"Barangsiapa menyetubuhi binatang, maka tidak ada hadd (hukuman yang telah ditentukan) atasnya."*[38] Ia menyebutkan bahwa riwayat ini lebih shahih.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Rasulullah SAW mengutusku kepada seorang laki-laki yang menikahi bekas istri ayahnya, agar aku memenggal lehernya dan mengambil hartanya***), hadits ini menunjukkan bolehnya imam (penguasa) memerintahkan untuk membunuh orang yang melanggar suatu aturan syariat seperti masalah ini, karena Allah Ta'ala telah berfirman, "*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu.*" (Qs. An-Nisaa' (4): 22). Namun demikian, hadits ini juga mengandung pengertian, bahwa orang yang

[38] Yakni bahwa pelakunya dicambuk tapi tidak sebanyak *hadd.*

diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibunuh itu, adalah orang yang mengetahui keharaman perbuatannya, sehingga perbuatannya itu menghalalkan darahnya, karena perbuatannya itu yang menyebabkan kekufuran. Disebutkan di dalam *Al Muqni'*: Jika terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang disepakati tidak sahnya, seperti menikahi wanita yang bersuami, wanita yang masih dalam masa iddah, menikahi istri kelima (setelah mempunyai empat istri), menikahi mahrom dari nasab atau persusuan, atau menyewakan wanita untuk dizinai, atau menyewa wanita milik orang lain untuk dizinai, atau berzina dengan wanita yang ia mempunyai hak qishash terhadapnya, atau anak perempuan yang masih kecil, atau wanita gila, atau wanita mana pun kemudian dinikahi, atau budak perempuan kemudian dibelinya, atau mencampurkan wanita berakal dengan laki-laki gila atau anak laki-laki yang masih kecil lalu terjadi persetubuhan, maka mereka semua dikenai sanksi.

Sabda beliau (***Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (liwath/sodomi), maka bunuhlah pelakunya (orang yang menyodomi) dan yang diperlakukannya (orang yang disodomi)***). Ibnu Ath-Thala' di dalam bukunya *Al Ahkam* menyebutkan: Tidak ada riwayat pasti dari Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa beliau merajam pelaku *liwath* dan tidak pula menghukum, yang ada hanya berupa sabda beliau, "*bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukannya.*" (Diriwayatkan dari beliau oleh Ibnu Abbas dan Abu Hurairah). Pensyarah mengatakan: Asy-Syafi'i mengeluarkan riwayat dari Ali RA, bahwasanya ia merajam pelaku *liwath*. Asy-Syafi'i mengatakan, "Berdasarkan ini, kami menetapkan rajam terhadap pelaku liwath, baik yang telah menikah maupun yang belum pernah menikah." Al Baihaqi mengeluarkan riwayat dari Abu Bakar, bahwasanya ia mengundang orang-orang mengenai seorang laki-laki yang dinikahi sebagaimana wanita dinikahi, lalu ia menanyakan hal itu kepada para sahabat Nabi SAW, dan yang paling keras jawabannya saat itu adalah Ali bin Abu Thalib, ia mengatakan, "Ini perbuatan dosa, tidak ada suatu umat pun yang melakukan kemaksiatan itu kecuali satu umat (yakni kaum Nabi Luth), dan

karena perbuatan itu Allah telah menghukum mereka sebagaimana yang telah kalian ketahui. Menurut kami, (hukumanya) adalah dibakar dengan api." Lalu para sahabat Rasulullah SAW sepakat untuk membakarnya dengan api. Tapi riwayat ini mursal. Diriwayatkan juga dari jalur lain, yaitu dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali, selain peristiwa tadi, ia mengatakan, "Dirajam dan dibakar dengan api." Al Baihaqi juga mengeluarkan riwayat dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia ditanya tentang hukuman *liwath*, maka ia menjawab, "Dibawa ke bangunan paling tinggi, lalu dilemparkan, kemudian diikuti dengan bebatuan." Penulis *Asy-Syifa`* menyebutkan *ijma'* sahabat, bahwa hukuman bagi pelakunya adalah dibunuh. Pensyarah mengatakan: Pelaku perbuatan maksiat tercela nan hina ini sangat berhak dihukum dengan hukuman yang bisa dijadikan pelajaran bagi yang lainnya, dan diadzab dengan adzab yang mematahkan syahwat kefasikan dan kemurtadan, sehingga pelaku kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh suatu kaum itu, layak dihukum dengan hukuman berat dan menyakitkan serupa dengan siksaan yang pernah ditimpakan kepada kaum itu, yang mana Allah Ta'ala telah menenggelamkan mereka ke dalam bumi, yang mana adzab itu menimpa mereka semua, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah.

Sabda beliau (***Barangsiapa menyetubuhi binatang, maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatangnya***). Ulama telah berbeda pendapat mengenai orang yang menyetubuhi binatang. Ada yang berpendapat, bahwa pelakunya dibunuh. Ada juga yang berpendapat bahwa pelakunya dihukum dengan hukuman zina, dan ada juga yang berpendapat bawha pelakunya di*ta'zir*[39]. Al Hakim mengatakan, "Menurutku, bahwa pelakunya dicambuk, tapi tidak seperti hukuman zina." Hadits ini menunjukkan, bahwa binatang yang disebutuhi itu harus dibunuh. Alasannya adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, bahwa ditanyakan kepada Ibnu Abbas, "Bagaimana dengan binatangnya?" Ia menjawab, "Aku tidak melihat beliau menyebutkan itu, kecuali bahwa beliau memakruhkan

---

[39] *Ta'zir* ialah sanksi disiplin berupa pemukulan, hinaan, pemutusan hubungan (pemboikotan/ pengucilan) atau pengusiran.

memakan dagingnya karena telah diperlakukan seperti itu."

Bab: Laki-Laki yang Menyetubuhi Budak Perempuan Milik Istrinya

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ -وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوْفَةِ-: أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِه. فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيْهَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

4060. *Dari An-Nu'man bin Basyir —saat itu ia sebagai gubernur Kufah—, bahwa diadukan kepadanya seorang laki-laki yang menyetubuhi budak perempuan milik istrinya, maka ia berkata, "Sungguh aku akan memutuskan padanya dengan ketetapan Rasulullah SAW: Jika ia (istrimu) menghalalkannya (budak perempuannya) untukmu, maka aku mencambukmu seratus kali, namun jika tidak pernah menghalalkannya untukmu, maka aku merajammu."* (Diriwayatkan oleh Imam yang lima)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنِ النُّعْمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِيْ جَارِيَةَ امْرَأَتِه، قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

4061. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Dari An-Nu'man, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau mengatakan tentang laki-laki yang menggauli budak perempuan milik istrinya, beliau bersabda, "Bila ia (istrinya) menghalalkannya (budak perempuannya) untuknya (suaminya), maka aku mencambuknya seratus kali, namun jika tidak pernah menghalalkannya untuknya, maka aku merajamnya."* (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Para ahli ilmu

berbeda pendapat mengenai hukuman bagi laki-laki yang menggauli budak perempuan milik istrinya. At-Tirmidzi mengatakan: Diriwayatkan lebih dari seorang sahabat, di antaranya adalah Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Umar, bahwa hukumannya adalah dirajam. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Tidak ada hukuman yang ditentukan baginya, akan tetapi ia dita'zir." Ahmad dan Ishaq berpendapat sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Basyir. Pensyarah mengatakan: Inilah pendapat yang kuat, karena hadits ini, walaupun ada catatannya, setidaknya statusnya adalah adanya syubhat sehingga menggugurkan hadd. Dalam riwayat ini Abu Daud menambahkan: "Ternyata mereka dapati bahwa ia (istrinya) telah menghalalkannya (budak perempuannya) untuknya (suaminya), maka laki-laki itu pun dicambuk seratus kali."

Bab: Hukuman Zina Hamba Sahaya Adalah Dicambuk Lima Puluh Kali

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى أَمَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ زَنَتْ لِأَجْلِدَهَا الْحَدَّ. قَالَ: فَوَجَدْتُهَا فِي دَمِهَا. فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لِي: إِذَا تَعَالَتْ مِنْ نُفَاسِهَا فَاجْلِدْهَا خَمْسِيْنَ. (رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ)

4062. *Dari Ali RA, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengutusku untuk menemui budak perempuan hitam miliknya yang berzina supaya aku mencambuknya sesuai ketetapan, tetapi aku mendapatinya sedang nifas, lalu aku melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW, beliau pun bersabda kepadaku, 'Jika ia telah selesai nifasnya, maka cambuklah ia sebanyak lima puluh kali.'"* (HR. Abdullah bin Ahmad di dalam *Al Musnad*)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيْعَةَ الْمَخْزُوْمِيِّ، قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ

الْخَطَّابِ -فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ- فَجَلَدْنَا وَلاَئِدَ مِنْ وَلاَئِدِ الْإِمَارَةِ، خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ)

Dari Abdullah bin 'Ayyasy bin Abu Rabi'ah Al Makhzumi, ia menuturkan, "Umar bin Khaththab memerintahkanku —bersama beberapa pemuda Quraisy—, lalu kami mencambuk beberapa budak perempuan di antara budak-budak perempuan milik pemerintah, yaitu masing-masing lima puluh kali, karena perzinaan." (Diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa*')

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hal ini dikuatkan oleh keumuman firman Allah Ta'ala, "*Maka atas mereka separoh hukuman dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka bersuami.*" (Qs. An-Nisaa' (4): 25). Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara budak laki-laki dan budak perempuan.

Sabda beliau (***Jika ia telah selesai nifasnya, maka cambuklah ia sebanyak lima puluh kali***) menunjukkan bahwa orang yang sedang sakit, yang semestinya dihukum cambuk, maka ditangguhkan hingga ia sembuh. Mengenai hal ini telah dibahas di muka.

Bab: Tuan Pemilik Budak Melaksanakan Hukuman Terhadap Budaknya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4063. *Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Bila budak perempuan milik seseorang di antara kalian berzina lalu perzinaannya benar-benar terbukti, maka hendaklah ia mencambuknya dan jangan dicaci maki setelah hukuman. Bila kemudian ia berzina lagi lalu perzinaannya benar-benar terbukti,*

maka hendaklah ia mencambuknya dan jangan dicaci maki setelah hukuman. Bila kemudian ia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka hendaklah ia menjualnya walaupun hanya seharga seutas tali bulu." (Muttafaq 'Alaih)

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِيْ رِوَايَةٍ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَذَكَرَا فِيْهِ: الرَّابِعَةَ الْحَدَّ وَالْبَيْعَ.

4064. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam riwayat lainnya, dan juga oleh Abu Daud, yang mana keduanya menyebutkan: "*Pada kali keempat dilaksanakan hukuman dan dijual.*"

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالاَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ. قَالَ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ. قَالَ ابْنُ شِـهَابٍ: لاَ أَدْرِيْ بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4065. *Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid RA, keduanya menuturkan, "Nabi SAW ditanya tentang budak perempuan bila berzina dan tidak bersuami, beliau bersabda, 'Bila ia berzina maka cambuklah ia, bila kemudian ia berzina lagi maka cambuklah ia, dan bila kemudian ia berzina lagi maka cambuklah ia lalu juallah walaupun hanya dengan seharga tali bulu.'" Ibnu Syihab mengatakan, "Aku tidak tahu, apakah itu setelah yang ketiga atau yang keempat."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ خَادِمًا لِلنَّبِيِّ ﷺ أَحْدَثَتْ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أُقِـيْمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ، فَأَتَيْتُهَا، فَوَجَدْتُهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دَمِهَا، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: إِذَا جَفَّتْ مِنْ دَمِهَا فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ. أَقِيْمُوْا الْحُدُوْدَ عَلَى مَـا مَلَكَـتْ أَيْمَانُكُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4066. *Dari Ali RA: Bahwa seorang pelayan Nabi SAW berzina, lalu Nabi SAW memerintahkanku agar melaksanakan hukuman padanya, maka aku pun mendatanginya, namun aku dapati ia belum selesai dari nifasnya, lalu aku menemui Nabi SAW dan menyampaikan hal tersebut, beliau pun bersabda, "Bila telah kering darahnya, maka laksanakanlah hukuman padanya. Laksanakanlah hukuman-hukuman yang telah ditetapkan terhadap budak-budak kalian."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau ***(dan jangan dicaci maki setelah hukuman)***, maksudnya, bahwa bila telah dilaksanakan hukuman yang tetapkan, maka tidak boleh ditambah dengan yang lainnya, misalnya berupa cacian. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah larangan bagi pemilik budak agar tidak hanya mencacinya tanpa melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan. Namun pengertian ini bertolak belakang dengan koneksnya. Hadits-hadits di atas menunjukkan, bahwa tuan pemilik budak agar melaksanakan hukuman terhadap budaknya. Demikian pendapat segolongan salaf. Sementara Malik berpendapat, "Bila budak itu telah menikah, maka perkaranya ditangani oleh imam (penguasa), kecuali bila suaminya juga sama-sama budaknya tuan tersebut." Konteks hadits menunjukkan, bahwa budak laki-laki dan budak perempuan sama-sama dicambuk, baik mereka itu telah menikah maupun belum. Demikian pendapat Jumhur. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia mengatakan, "Tidak ada hukuman tertentu atas budak kecuali bila ia telah menikah." Ia berdalih dengan firman Allah, "*Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemuidian mereka mengerjakan perbuatan keji (zina), maka atas mereka separoh hukuman dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka bersuami.*" (Qs. An-Nisaa' (4): 25).. Pendapat ini dibantah di dalam *Al Bahr*: Bahwa lafazh *ihshaan* mengandung banyak arti, di antaranya berarti memeluk Islam, baligh dan menikah. Yang lebih tepat adalah membantah berdasarkan hadits Abdurrahman As-Sulami: Bahwa Amirul Mukminin Ali RA berpidato, "Wahai manusia, laksanakanlah

hukuman terhadap budak-budak kalian, baik mereka yang telah menikah maupun yang belum."

كِتَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ

KITAB HUKUM POTONG TANGAN BAGI PENCURI

Bab: Berapa Nilai Curian yang Mengharuskan Hukum Potong Tangan?

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَطَعَ فِيْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

4067. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan potong tangan untuk (pencurian) baju besi yang harganya tiga dirham.* (HR. Jama'ah)

وَفِيْ لَفْظِ بَعْضِهِمْ: قِيْمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.

4068. Dalam lafazh sebagian mereka disebutkan: *"Harganya tiga dirham."*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

4069. *Dari Aisyah, ia mengatakan, "Nabi SAW menetapkan potong tangan pencuri (yang nilai curiannya) mencapai seperempat dinar atau lebih."* (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ

فَصَاعِدًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

4070. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *"Tidak ada pemotongan tangan pencuri kecuali pada (pencurian) seperempat dinar atau lebih."* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4071. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Beliau bersabda, "Dipotongnya tangan pencuri (yang nilai curiannya) mencapai seperempat dinar."* (HR. Al Bukhari, An-Nasa'i dan Abu Daud)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

4072. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Beliau bersabda, "Dipotongnya tangan (pencuri yang nilai curiannya) mencapai seperempat dinar atau lebih."* (HR. Al Bukhari)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: اقْطَعُوْا فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ، وَلاَ تَقْطَعُوْا فِيْمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ. وَكَانَ رُبُعُ الدِّيْنَارِ يَوْمَئِذٍ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ، وَالدِّيْنَارُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4073. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Beliau besabda, "Potonglah (tangan pencuri yang nilai curiannya) mencapai seperempat dinar. Namun janganlah kalian memotong yang kurang dari itu." Saat itu, seperempat dinar adalah tiga dirham, dan satu dinar adalah dua belas dirham.* (HR. Ahmad)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيْمَا دُوْنَ ثَمَنِ الْمِجَنِّ. قِيْلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ قَالَتْ: رُبُعُ الدِّيْنَارِ. (رَوَاهُ

(النَّسَائِيُّ)

4074. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Rasulullah SAW besabda, "Tangan pencuri tidak dipotong (yang nilai curiannya) kurang dari harga baju besi." Lalu ditanyakan kepada Aisyah RA, "Berapa harga baju besi?" Ia menjawab, "Seperempat dinar."* (HR. An-Nasa'i)

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ. قَالَ الْأَعْمَشُ: كَانُوْا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيْدِ، وَالْحَبْلُ كَانُوْا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسَاوِي دَرَاهِمَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4075. *Dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Allah telah melaknat pencuri yang mencuri telur sehingga tangannya dipotong, dan pencuri yang mencuri tali sehingga tangannya dipotong." Al A'masy mengatakan, "Mereka memandang bahwa itu adalah telur besi, dan mereka juga menganggap bahwa di antara jenis tali ada yang nilainya mencapai beberapa dirham."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلَيْسَ لِمُسْلِمٍ فِيْهِ زِيَادَةُ قَوْلِ الْأَعْمَشِ.

Dalam riwayat Muslim tidak disebutkan tambahan perkataan Al A'masy.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Jumhur dari kalangan salaf dan khalaf, di antaranya adalah para khalifah yang empat, berpendapat ditetapkannya hukum potong tangan pada pencurian yang bernilai tiga dirham atau seperempat dinar, hal ini berdasarkan hadits-hadits di atas tadi. Kemudian mereka berbeda pendapat bila barang yang dicuri itu tidak dinilai dengan emas atau perak. Malik dalam pendapat yang masyhur darinya menyatakan,

bahwa ukurannya adalah berdasarkan dirham, bukan dengan seperempat dinar, bila alat tukarnya berbeda. Asy-Syafi'i mengatakan, "Hukum asalnya dalam mengukur segala sesuatu adalah emas, karena emas merupakan pokok semua perhiasan di bumi." Sebagian ulama Baghdad mengatakan, bahwa ukurannya berdasarkan alat tukar yang biasa berlaku di negeri yang bersangkutan. Pendapat lainnya menyatakan, bahwa potong tangan diberlakukan pada pencurian yang sedikit dan yang banyak, demikian dikemukakan di dalam *Al Bahr* dari Al hasan Al Bashri, Daud dan Khawarij. Mereka berdalih dengan keumuman firman Allah Ta'ala, "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya.*" (Qs. Al Maaidah (5): 38). Pendapat ini dibantah, bahwa keumuman ayat ini dibatasi oleh hadits-hadits tadi, namun kemudian mereka berdalih dengan hadits Abu Hurairah, "*Allah telah melaknat pencuri yang mencuri telur sehingga tangannya dipotong, dan pencuri yang mencuri tali sehingga tangannya dipotong.*" Pandangan ini pun dibantah, bahwa yang dimaksud dengan redaksi ini adalah "betapa pun sedikitnya nilai curian" bila pencurian itu merupakan kebiasaan si pelaku sehingga nilainya mencapai kadar yang mengharuskan diberlakukannya hukum potong tangan. Demikian yang dikemukakan oleh Al Khithabi dan Ibnu Qutaibah, namun bantahan ini tampak berlebihan. Yang lebih mengena adalah, bahwa yang dimaksud adalah untuk menjauhkan pencurian, sehingga diungkapkan dengan redaksi "bahwa yang semestinya tidak diberlakukan hukum potong disetarakan dengan yang diberlakukan hukum potong" sebagaimana yang tersirat dalam hadits: "*Barangsiapa membangun masjid karena Allah walaupun hanya seperti sarang bebek*" walaupun sebenarnya tidak mungkin sarang bebek bisa dijadikan masjid, namun ungkapan ini hanya sebagai dorongan untuk membangun masjid. Ada juga yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan telur dalam hadits di atas adalah telur besi sebagaimana yang dikemukakan oleh Al A'masy, karena tidak diragukan lagi, bahwa tentunya telur besi itu sangat bernilai, begitu juga tali, karena ada jenis tali yang harganya bisa mencapai tiga dirham, seperti tali untuk perahu. Namun alasan ini pun

tidak sejalan dengan maksud sindiran. Kendati demikian, telah disebutkan di muka bahwa Amirul Mukminin Ali RA menetapkan hukum potong tangan terhadap pencurian telur besi yang harganya seperempat dinar.

Bab: Pencurian Barang yang Dijaga (Disimpan di Tempatnya); dan Berlakunya Hukum Potong Tangan Terhadap Pencurian Barang yang Cepat Rusak

عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

4076. *Dari Rafi' bin Khudaij, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada potong tangan pada (pencurian) buah dan tidak pula pada (pencurian) sumsum pohon.'"* (HR. Imam yang lima)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ. فَقَالَ: مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ. وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4077. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan, "Rasulullah SAW ditanya tentang buah yang masih tergantung (di pohonnya), beliau menjawab, 'Barangsiapa mencuri sedangkan ia sedang sangat membutuhkan (untuk dimakan) tanpa mengantonginya, maka tidak ada hukuman apa-apa terhadapnya. Sedangkan yang keluar (dari kebun itu) dengan membawa dari buahnya, maka ia menanggung dua kali lipat disertai dengan hukuman. Dan barangsiapa yang mencuri sesuatu darinya (dari*

buah-buahan tersebut) setelah ditempatkan di tempat penyimpanannya (tempat pengeringannya) yang jumlah (curiannya) mencapai nilai baju besi, maka ia dihukum potong tangan.'" (HR. An-Nasa'i dan Abu Daud)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَرِيْسَةِ الَّتِيْ تُؤْخَذُ فِيْ مَرَاتِعِهَا. قَالَ: فِيْهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ، وَضَرْبُ نَكَالٍ، وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ فَفِيْهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَالثِّمَارُ، وَمَا أُخِذَ مِنْهَا فِيْ أَكْمَامِهَا؟ قَالَ: مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَمَنْ احْتَمَلَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ. وَمَا أَخَذَ مِنْ أَجْرَانِهِ فَفِيْهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

4078. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Ia mengatakan, "Aku mendengar seorang laki-lalki dari suku Muzyanah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai kambing yang diambil dari tempat penggembalaan, 'Mengenai hal itu dikenai denda dua kali lipatnya dan sanksi pukulan. Kemudian hukuman atas barang yang dicuri dari tempat pemberhentian unta adalah potong tangan, jika harta yang diambil mencapai harga baju besi.' (Saat itu berharga seperempat dinar). Selanjutnya ia mengatakan, 'Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan buah-buahan yang dicuri dari kelopaknya?" Beliau pun menjawab, "Barangsiapa mencuri dengan mulutnya dan ia tidak mengantonginya (tidak menyembunyikannya) maka hal itu tidak apa-apa baginya (tidak ada potong tangan), dan apa yang dibawanya, maka ia wajib membayar harganya dua kali lipat dan dikenai sanksi pukulan sebagai hukuman; dan barangsiapa yang mencuri harta dari tempat pengeringan kurma, maka di dalamnya terdapat potong tangan; jika yang dicurinya seharga baju besi."* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

وَلاِبْنِ مَاجَه بِمَعْنَاهُ.

4079. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits yang semakna.

وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِيْ آخِرِهِ: وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ.

4080. An-Nasa'i menambahkan di akhir riwayatnya: *"Adapun yang tidak mencapai harga baju besi, maka ia menangguh dua kali harganya diserta pemukulan sebagai hukuman."*

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِيْ زَمَانِ عُثْمَانَ أُتْرُجَّةً، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَنْ تُقَوَّمَ، فَقُوِّمَتْ بِثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِيْنَارٍ، فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ)

Dari Amrah binti Abdurrahman: Bahwa seorang pencuri mencuri buah utrujjah pada masa Utsman bin Affan, kemudian Utsman memerintahkan untuk menilai harganya, ternyata senilai tiga dirhman berdasarkan nilai satu dinar sama dengan dua belas dirham, maka Utsman pun menetapkan hukuman potong tangannya. (Diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa'*)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: *Al Katsar* adalah sumsum pohon palem. *Al Jariin*, disebutkan di dalam *An-Nihayah*: Ialah tempat pengeringan buah kurma.

Al Hariisah, yaitu yang digembalakan dan dijaga. Ada juga yang mengatakan, "Ternak yang kemalaman sebelum mencapai kandangnya."

Sabda beliau (***Mengenai hal itu dikenai denda dua kali lipatnya***) menunjukkan bolehnya menetapkan sanksi berupa denda harta. Dan sabda beliau (***dan sanksi pukulan***) menunjukkan bolehnya menetapkan sanksi denda harta dan sanksi fisik.

Hadits Rafi' dijadikan dalil yang menunjukkan bahwa orang yang mencuri buah dan buah muda (calon buah) yang masih di dalam kuncupnya, tidak dipotong tangannya, baik yang dicuri itu langsung dari pohonnya ataupun yang telah dipetik oleh pemiliknya dan di tempatkan di tempat lainnya. Demikian pendapat Abu Hanifah. Ia juga mengatakan, "Tidak ada hukum potong tangan pada pencurian makanan dan tidak pula pada barang yang hukum asalnya boleh diambil, seperti binatang buruan, kayu bakar dan rerumputan." Golongan Al Hadi berpendapat, bahwa tidak ada hukum potong tangan pada pengambilan buah, sumsum pohon, masakan, daging (makanan) bakar, dan tepung yang tidak berada di tempat penyimpanan, adapun bila berada ditempat penyimpanan maka berlaku hukum potong tangan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Jumhur. Penulis *Al Bahr* mengemukakan pendapat dari mayoritas ulama, bahwa syarat berlakunya hukum potong tangan adalah bila barang curian itu tersimpan di tempat penyimpanan. Di antara dalil yang menunjukkan tidak berlakunya hukum potong tangan pada pencurian buah yang tidak disimpan pada tempatnya adalah hadits Amr bin Syu'aib, yang mana dalam hadits ini disebutkan, bahwa orang yang mengambil buah yang masih menempel di pohonnya, yang mana pencurian itu untuk dimakan di situ dan tidak untuk dibawa, maka tidak berlaku hukum potong tangan dan tidak pula mengganti bila pencurinya itu dalam kondisi membutuhkan (makanan). Namun bila ia keluar (dari kebun itu) dengan membawanya, maka ia menanggung dua kali lipatnya. Dan orang yang mencurinya setelah di simpan di tempatnya (yakni setelah dipetik oleh pemiliknya dan disimpan di tempat penyimpanan), maka berlaku padanya hukum potong tangan, bila nilainya mencapai harga baju besi (seperempat dinar). Dalil lainnya yang menunjukkan bahwa syarat berlakunya hukum potong tangan pada kasus pencurian adalah tersimpannya barang tersebut di tempat penyimpanan, adalah riwayat An-Nasa'i dan Ahmad yang menyebutkan tentang pencurian kambing dari tempat gembalaannya dan buah-buahan dari tempat penyimpanannya. Adapun *atsar* Utsman yang menetapkan hukum potong tangan

terhadap pencurian buah utrujjah, tidak bertolak belakang dengan syarat "tersimpannya barang di tempatnya", karena kemungkinan kuatnya mengenai riwayat ini, bahwa buah tersebut telah ditempatkan di tempat penyimpanannya. Dan tidak juga bertolak belakang dengan hadits Rafi' yang konteksnya menunjukkan tidak ada hukum potong tangan pada pencurian buah dan sumsum pohon, yang mana hadits ini bersifat umum, kemudian dibatasi dengan hadits Amr bin Syu'aib tadi.

Bab: Pengertian "Tersimpan" Berdasarkan Tradisi yang Berlaku

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيْصَةٍ لِي، فَسُرِقَتْ، فَأَخَذْنَا السَّارِقَ، فَرَفَعْنَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفِي خَمِيْصَتِي ثَمَنُ ثَلاَثِيْنَ دِرْهَمًا؟ أَنَا أَهَبُهَا لَهُ أَوْ أَبِيْعُهَا لَهُ. قَالَ: فَهَلاَّ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

4081. *Dari Shafwan bin Umayyah, ia menuturkan, "Aku pernah tidur di masjid di atas kain bersulam sutera milikku, tiba-tiba itu dicuri, lalu kami berhasil menangkap pencurinya. Kemudian kami mengadukannya kepada Nabi SAW, maka beliau pun memerintahkan untuk memotong tangannya. Lalu aku katakan, 'Wahai Rasulullah, apakah hanya dengan kain bersulamku yang berharga tiga puluh dirham? Aku berikan itu kepadanya, atau aku menjualnya kepadanya.' Beliau bersabda, 'Mengapa tidak sebelum engkau membawanya kepadaku?'"* (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ: فَقَطَعَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

4082. Dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa'i disebutkan: *Maka Rasulullah SAW memotong (tangan)nya.*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ بُرْنُسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

4083. *Dari Ibnu Umar: Bahwa Rasulullah SAW memotong tangan pencuri yang mencuri baju kurung dari tempat wanita, yang harganya tiga dirham.* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: *Burnus*, disebutkan di dalam *Al Qamus*: Ialah tutup kepala yang panjang, atau pakaian yang tutup kepalanya bersambung dengan pakaiannya, baik itu berupa jubah maupun baju perang. *Shaffatun Nisaa'*, yakni suatu bagian di dalam masjid yang dikhususkan untuk kaum wanita.

Hadits Shafwan menunjukkan, bahwa pemberian maaf setelah diadukan kepada imam (penguasa) tidak menggugurkan hukuman. Hadits ini juga menunjukkan, bahwa pemberian maaf sebelum diadukan kepada penguasa (hakim) menggugurkan hukuman. Kedua hadits di atas dijadikan dalil oleh mereka yang menyatakan tidak disyaratkannya "barang tersimpan" dalam pemberlakukan hukuman potong tangan. Namun pendapat ini dibantah, karena masjid itu itu sebagai tempat (penjaga) bagi yang memasukkan alatnya atau barangnya ke dalam masjid, demikian juga tempat wanita (di dalam masjid) sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Ibnu Umar. Lebih-lebih lagi, bahwa Shafwan menempatkan kain selimutnya di bawah kepalanya, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat-riwayat lainnya.

Bab: Merebut atau Merampas Barang, Berkhianat dan Mengingkari Pinjaman

عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

4084. *Dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada*

potong tangan terhadap orang yang berkhianat, atau merampas (sebagaimana layaknya ghanimah) atau merebut (di hadapan pemiliknya)." (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ مَخْزُوْمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

4085. ***Dari Ibnu Umar RA, ia mengatakan, "Seorang wanita Makhzumiyyah meminjam barang, tapi kemudian ia mengingkarinya. Maka Nabi SAW memerintahkan agar tangannya dipotong.*"** (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

وَأَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ: فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا، فَقُطِعَتْ يَدُهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عُبَيْدٍ. وَزَادَ فِيْهِ: فَشَهِدَ عَلَيْهَا.

4086. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, dan ia menyebutkan: "*Maka Nabi SAW memerintahkan hukuman padanya. Lalu tangan wanita itu pun dipotong.*" Abu Daud mengatakan, "Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Najih, dari Nafi', dari Shafiyyah binti Ubaid." Dan ia menambahkan: "*Dan beliau menyaksikannya.*")

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ امْرَأَةٌ مَخْزُوْمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَكَلَّمُوْهُ، فَكَلَّمَ أُسَامَةُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: يَا أُسَامَةُ، لاَ أَرَاكَ تَشْفَعُ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيْبًا، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيْفُ قَطَعُوْهُ. وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. فَقَطَعَ يَدَ

الْمَخْزُوْمِيَّةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

4087. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Seorang wanita Makhzumiyyah meminjam barang lalu ia mengingkarinya, maka Nabi SAW menetapkan agar tangan wanita itu dipotong. Lalu keluarganya menemui Usamah bin Zaid dan berbicara kepadanya, lalu Usamah pun berbicara kepada Nabi SAW (meminta pengampunan) untuk wanita itu, maka Nabi SAW berkata kepadanya, 'Wahai usaman, apakah engkau mau memberi pembelaan pada salah satu ketetapan hukum Allah 'Azza wa Jalla?' Kemudian Nabi SAW berdiri menyampaikan pidato, beliau mengatakan, 'Sesungguhnya telah binasa umat-umat sebelum kalian, yang mana apabila orang terhormat di antara merkea mencuri maka mereka membiarkannya, namun bila orang lemah di antara mereka mencuri maka mereka memotong tangannya. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, Seandainya Fathimah binti Muhammad (mencuri), niscaya aku memotong tangannya.' Maka tangan wanita Makhzumiyyah itu pun dipotong."* (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: اسْتَعَارَتْ امْرَأَةٌ -تَعْنِي حُلِيًّا- عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُوْنَ وَلاَ تُعْرَفُ هِيَ، فَبَاعَتْهُ فَأُخِذَتْ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا. وَهِيَ الَّتِي شَفَعَ فِيْهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَقَالَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

4088. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Ia (Aisyah) menuturkan, "Seorang wanita meminjam —yakni meminjam perhiasan— atas nama orang-orang yang dikenal (di lingkungan itu) sedangkan ia sendiri tidak dikenal, lalu ia menjualnya, kemudian ia ditangkap dan dibawakan kepada Nabi SAW, maka beliau pun memerintahkan agar tangan wanita itu dipotong. Wanita itulah yang dibela oleh Usamah bin Zaid dan Rasulullah SAW mengatakannya apa yang telah beliau katakan."* (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Seorang wanita Makhzumiyyah meminjam barang, tapi kemudian ia mengingkarinya***). Disebutkan dalam riwayat Abdurrazaq dengan sanad shahih hingga Abu Bakar bin Abdurrahman: "*Bahwa seorang wanita datang lalu berkata, 'Fulanan telah meminjam perhiasan,' lalu ia meminjamkannya, kemudian ia tidak lagi melihatnya (perhiasan tersebut), maka ia pun mendatangi wanita yang meminjam itu untuk menanyakannya, namun si peminjam itu berkata, 'Aku tidak meminjam apa-apa kepadamu.' Lalu wanita itu mendatangi wanita lainnya, namun wanita itu pun mengingkatinya. Kemudian ia datang kepada Nabi SAW, maka beliau pun memanggilnya (wanita si peminjam) dan menanyainya, maka ia pun menjawab, 'Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Aku tidak meminjam apa-apa darinya.' Beliau bersabda, 'Berangkatlah kalian ke rumahnya, kalian akan mendapatinya di bawah tempat tidurnya.' Maka orang-orang pun mendatangi rumahnya dan mengambilnya. Kemudian beliau memerintahkan agar tangan wanita itu dipotong.*"

Ucapan perawi (***Maka tangan wanita Makhzumiyyah itu pun dipotong***), ini menunjukkan dipotongnya tangan orang yang mengingkari pinjaman, demikian pendapat mereka yang tidak mensyaratkan "tersimpannya barang" dalam hukum potong tangan. Mereka yang berpendapat demikian adalah golongan Azh-Zhahiri. Adapun Jumhur berpendapat tidak wajibnya potong tangan bagi yang mengingkari pinjaman, mereka berdalih, bahwa Al Qur`an dan As-Sunnah mewajibkan potong tangan terhadap pencuri, adapun orang yang mengingkari titipan (yakni berkhianat) bukanlah pencuri. Namun pendapat ini dibantah, bahwa pengingkaran itu termasuk dalam kategori pencurian. Selanjutnya Jumhur menjawab hadits-hadits di atas, bahwa dalam kisah itu telah terjadi pencurian, sehingga disebutkannya "pengingkaran pinjaman" itu tidak semata-mata menunjukkan berlakunya potong tangan. Kendati demikian, yang tampak dari hadits-hadits di atas, bahwa hukuman itu diputuskan karena pengingkaran tersebut.

Bab: Hukuman Potong Tangan Karena Adanya Pengakuan, dan Itu Tidak Cukup Dengan Sekali Pengakuan

عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِلِصٍّ، فَاعْتَرَفَ، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا أَخَالُكَ سَرَقْتَ. قَالَ: بَلَى. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اقْطَعُوْهُ، ثُمَّ جِيئُوْا بِهِ. قَالَ: فَقَطَعُوْهُ، ثُمَّ جَاءُوْا بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: قُلْ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4089. *Dari Abu Umayyah Al Makhzumi: Bahwa seorang pencopet dihadapkan kepada Rasulullah SAW, lalu orang itu mengaku, namun tidak didapati barang curian padanya, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Aku kira engkau tidak mencuri." Ia berkata, "Benar (aku mencuri)." Ia ucapkan dua atau tiga kali. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Potonglah (tangannya) lalu bawakan lagi kepadaku." Selanjutnya mereka memotong (tangannya) kemudian membawanya lagi (kepada beliau), lalu Rasulullah SAW berkata, "Ucapkanlah '**Astaghfirullaah wa atuubu ilaiih** [Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya].'" Maka ia pun mengucapkan, "**Astaghfirullaah wa atuubu ilaiih**" Kemudian Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, terimalah taubatnya."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَكَذَلِكَ النَّسَائِيُّ، وَلَمْ يَقُلْ فِيْهِ: مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا.

4090. An-Nasa'i juga meriwayatkannya, namun dalam riwayatnya tidak menyebutkan: *Dua atau tiga kali.*

وَابْنُ مَاجَه، وَذَكَرَ مَرَّةً ثَانِيَةً فِيْهِ: قَالَ: مَا أَخَالُكَ سَرَقْتَ. قَالَ: بَلَى.

4091. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, dan ia menyebutkan dua kali redaksi: *beliau berkata, "Aku kira engkau tidak mencuri." Ia berkata, "Benar (aku mencuri)."*

Dari Al Qasim bin Abdurrahman, dari Amirul Mukminin Ali RA, ia mengatakan, "Seorang pencuri tidak dipotong (tangannya) sehingga ia bersaksi dua kali mengenai dirinya." (Dikemukakan oleh Ahmad pada riwayat Mahna dan ia berdalih dengannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***maa ukhaaluka saraqta***), yakni: aku tidak mendugamu mencuri. Ini menunjukkan dianjurkannya penuntunan ungkapan yang bisa menggugurkan hukuman.

Ucapan perawi (***dua atau tiga kali***) dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa pengakuan satu kali dalam pengakuan pencurian tidaklah cukup. Kemudian pendapat ini dibantah, bahwa hal ini tidak menunjukkan disyaratkannya pengakuan dua kali, namun hal ini menunjukkan dianjurkannya menuntut pernyataan yang bisa menggugurkan hukuman dan memastikan pengakuan.

Bab: Mengolesi Ujung Tangan Pencuri Setelah Dipotong dengan Minyak Panas (Untuk Menutup Lubang Urat Supaya Darahnya Berhenti Mengalir) dan Anjuran Mengalungkan Potongan Tangannya pada Lehernya

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِسَارِقٍ قَدْ سَرَقَ شَمْلَةً. فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا إِخَالُهُ سَرَقَ. فَقَالَ السَّارِقُ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَالَ: اذْهَبُوْا بِهِ فَاقْطَعُوْهُ، ثُمَّ احْسِمُوْهُ، ثُمَّ ائْتُوْنِيْ بِهِ. فَقُطِعَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَقَالَ: تُبْ إِلَى اللهِ. قَالَ: قَدْ تُبْتُ إِلَى اللهِ. فَقَالَ: تَابَ اللهُ عَلَيْكَ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

4092. *Dari Abu Hurairah: Bahwasanya seorang pencuri yang telah mencuri tas dibawakan kepada Rasulullah SAW, lalu orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, orang ini telah mencuri." Rasulullah SAW berkata, "Aku kira ia tidak mencuri." Si pencuri berkata, "Benar (aku telah mencuri) wahai Rasulullah." Maka beliau pun bersabda, "Bawalah dia lalu potonglah (tangannya), kemudian diolesi minyak panas (untuk menghentikan darahnya), lalu bawalah kembali ia kepadaku." Selanjutnya orang itu pun dipotong (tangannya) kemudian dibawakan lagi kepada beliau, lalu beliau bersabda, "Bertaubatlah kepada Allah." Pencuri itu berkata, "Aku telah bertaubat kepada Allah." Beliau pun bersabda, "Semoga Allah menerima taubatmu."* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: سَأَلْنَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيْقِ الْيَدِ فِيْ عُنُقِ السَّارِقِ، أَمِنْ السُّنَّةِ هُوَ؟ قَالَ: أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِسَارِقٍ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَعُلِّقَتْ فِيْ عُنُقِهِ.. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ أَحْمَدَ، وَفِيْ إِسْنَادِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ ضَعِيْفٌ)

4093. *Dari Abdurrahman bin Muhairiz, ia menuturkan, "Aku bertanya kepada Fadhalah bin Ubaid tentang mengalungkan potongan tangan pada leher pencuri, apakah ini termasuk sunnah? Ia menjawab, 'Seorang pencuri diadukan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau memotong tangannya, kemudian memerintahkan agar (potongan tangannya) dikalungkan di lehernya.'"* (HR. Imam yang lima kecuali Ahmad. Dalam Isnadnya terdapat Al Hajjaj bin Arthah, seornag perawi yang dinilai lemah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***kemudian diolesi minyak panas***), konteksnya menunjukkan bahwa hal ini adalah wajib, yakni dipanaskan pada ujung bagian yang dipotong untuk menghentikan darah. Disebutkan di dalam *Al Bahr*: Biaya minyak dan biaya pemotongan diambilkan dari baitul mal

kemudian dari harta si pencuri.

Ucapan perawi (***kemudian memerintahkan agar (potongan tangannya) dikalungkan di lehernya***) menunjukkan disyariatkannya mengalungkan potongan tangan pencuri pada leher si pencuri, karena hal ini bisa dijadikan pelajaran berharga bagi masyarakat.

Bab: Pemberian Maaf dan Pernyataan Pemberian Barang Curian Kepada Pencurinya Setelah Ditetapkannya Hukuman Potong Tangan Padanya

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: تَعَافَوْا الْحُدُوْدَ فِيْمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4094. *Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Silakan kalian saling memberi maaf di antara kalian mengenai hudud (hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syariat), adapun hadd yang telah sampai kepadaku, maka wajib dilaksanakan."* (HR. An-Nasa'i dan Abu Daud)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَقِيْلُوْا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الْحُدُوْدَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4095. *Dari Aisyah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Berilah pengampunan kepada orang-orang yang berakhlak dan berperilaku baik dalam ketergelinciran mereka, kecuali dalam hudud (hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syariat)."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ لَقِيَ رَجُلاً قَدْ أَخَذَ سَارِقًا، وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ، فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ،

فَقَالَ: لاَ حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ السُّلْطَانَ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السُّلْطَانَ، فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ)

Dari Rabi'ah bin Abu Abdirrahman: Bahwasanya Az-Zubair bin Al 'Awwam RA berjumpa dengan seorang laki-laki yang telah menangkap seorang pencuri, saat itu ia hendak menemui Sultan, lalu Az-Zubair memberikan pembelaan untuknya (si pencuri), namun orang itu (yang menangkapnya) berkata, "Tidak. Kecuali setelah aku membawanya kepada Sultan." Maka Az-Zubair berkata, "Bila engkau telah sampai kepada Sulta, maka Allah akan melaknat pembela dan yang dibelanya." (Diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa'*)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوْا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَايْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4096. *Dari Aisyah RA: Bahwa orang-orang Quraisy hendak membela seorang wanita Makhzumiyyah yang telah mencuri, mereka berkata, "Siapa yang mau berbicara kepada Rasulullah SAW." Siapa yang berani berbicara kepada beliau selain Usamah, dengan kecintaan Rasulullah SAW?" Mereka berkata, "Siapa yang berani berbicara kepada beliau selain Usamah bin Zaid, kekasih Rasulullah SAW?" Maka Usamah pun berbicara kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "Apakah engkau mau memberi pembelaan pada salah satu ketetapan hukum Allah?' Kemudian Nabi SAW berdiri menyampaikan*

pidato, lalu beliau mengatakan, 'Wahai manusia. Sesungguhnya telah sesat umat-umat sebelum kalian, yang mana apabila orang terhormat di antara merkea mencuri maka mereka membiarkannya, namun bila orang lemah di antara mereka mencuri maka mereka memberlakukan hadd padanya. Demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad (mencuri), niscaya aku memotong tangannya.'" (HR. Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Abdullah bin Amr menunjukkan disyariatkannya pemberian maaf mengenai *hudud* sebelum diadukan kepada imam (penguasa), bukan setelahnya. Hadits Aisyah menunjukkan disyariatkannya pemberian maaf kepada orang-orang yang biasa berlaku dan bersikap baik bila suatu ketika mereka tergelincir dalam kesalahan, yaitu mereka yang tidak dikenal sebagai orang-orang yang suka melakukan kejahatan. Yang dimaksud dengan sabda beliau (***kecuali dalam hudud***), yakni bahwa pemberian maaf itu tidak boleh dilakukan terhadap orang-orang yang dikenal baik bila perkaranya telah sampai kepada imam, adapun sebelum sampai kepada imam, maka dianjurkan untuk ditutupi, hal ini berdasarkan kemutlakan sabda Nabi SAW, "*dan barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat.*" Saya katakan: Ada baiknya dikemukakan di sini hadits Shafwan bin Umayyah yang telah dikemukakan pada bab: Pengertian "Tersimpan" Berdasarkan Tradisi yang Berlaku, yaitu: *Dari Shafwan bin Umayyah, ia menuturkan, "Aku pernah tidur di masjid di atas kain bersulam sutera milikku, tiba-tiba itu dicuri, lalu kami berhasil menangkap pencurinya. Kemudian kami mengadukannya kepada Nabi SAW, maka beliau pun memerintahkan untuk memotong tangannya. Lalu aku katakan, 'Wahai Rasulullah, apakah hanya dengan kain bersulamku yang berharga tiga puluh dirham? Aku berikan itu kepadanya, atau aku menjualnya kepadanya.' Beliau bersabda, 'Mengapa tidak sebelum engkau membawanya kepadaku?'"* (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

Bab: Apakah Hukum Potong Tangan dan Lainnya Diberlakukan Dalam Perang?

عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَأَةَ: أَنَّهُ وَجَدَ رَجُلاً سَرَقَ فِي الْغَزْوِ، فَجَلَدَهُ، وَلَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ، وَقَالَ: نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْقَطْعِ فِي الْغَزْوِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْهُ الْمَرْفُوْعَ)

4097. *Dari Busr bin Arthah: Bahwa ia mendapati seorang laki-laki mencuri ketika peperangan, lalu ia mencambuknya namun tidak memotong tangannya, dan ia mengatakan, "Rasulullah SAW telah melarang kami memotong tangan (pencuri) dalam peperangan."* (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'id dan At-Tirmidzi darinya secara *marfu'*)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَجَاهِدُوا النَّاسَ فِي اللهِ الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيْدَ، وَلاَ تُبَالُوْا فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ، وَأَقِيْمُوْا حُدُوْدَ اللهِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ. (رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِيْ مُسْنَدِ أَبِيْهِ)

4098. *Dari Ubadah bin Ash-Shamit, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Berjihadlah karena Allah dalam melawan manusia, baik yang dekat maupun yang jauh. Janganlah kalian menghiraukan celaan pencela dalam berjuang karena Allah, dan berlakukanlah ketetapan-ketetapan Allah baik ketika hadir maupun dalam perjalanan."* (Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam *Musnad* ayahnya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Keshahihan hadits Ubadah dikuatkan oleh keumuman Al Kitab dan As-Sunnah yang tidak membedakan antara yang orang yang dekat hubungannya dengan yang jauh, dan antar ayang muqim dengan musafir. Tidak ada kontradiktif antara kedua hadits di atas, karena hadits Busr

mengkhususkan hadits Ubadah, sehingga yang umum diberlakukan dengan mengecualikan yang khusus, lagi pula, perjalanan yang disebutkan dalam hadits Ubadah sifatnya lebih umum daripada peperangan, kemudian dari itu, bahwa hadits Busr khusus menyebutkan tentang hukuman pencurian, sedangkan hadits Ubadah menyebutkan hukuman secara umum.

كِتَابُ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ

KITAB HUKUMAN BAGI PEMINUM KHAMER; (PENYAMUN DAN PERAMPOK; PEMBERONTAK; PEMERINTAH YANG LALIM; TUKANG SIHIR DAN DUKUN)

عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِيْنَ. قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُوْ بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفَّ الْحُدُوْدِ ثَمَانِيْنَ. فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4099. *Dari Anas RA: "Bahwasanya seorang laki-laki yang telah meminum khamer dihadapkan kepada Nabi SAW, lalu beliau mencambuknya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali pukulan." Anas juga mengatakan, "Hal itu dilakukan juga oleh Abu Bakar. Ketika masa pemerintahan Umar, ia bermusyawarah dengan orang-orang (para sahabat), lalu Abdurrahman bin Auf berkata, 'Hukuman paling ringan adalah delapan puluh kali.' Maka Umar pun memerintahkan demikian (yakni delapan puluh kali)."* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menilainya shahih)

عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُوْ بَكْرٍ ﷺ أَرْبَعِيْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4100. *Dari Anas RA: "Bahwasanya Nabi SAW memukul (peminum) khamer dengan pelepah kurma dan alas kaki. Sementara Abu Bakar*

RA mencambuk sebanyak empat puluh kali." (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ، أَوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوْهُ. فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

4101. *Dari Uqbah bin Al Harits, ia menuturkan, "An-Nu'man —atau Ibnu An-Nu'man— dihadapkan karena minum (khamer), lalu Rasulullah SAW memerintahkan semua orang yang ada di rumah(nya) untuk memukulnya, sehingga aku pun termasuk yang memukulnya. Kami memukulnya dengan alas kaki dan pelepah kurma."* (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari)

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَفِي إِمْرَةِ أَبِيْ بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَنَقُوْمُ إِلَيْهِ، فَنَضْرِبُهُ بِأَيْدِيْنَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ صَدْرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ فِيْهَا أَرْبَعِيْنَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا فِيْهَا وَفَسَقُوْا، جَلَدَ ثَمَانِيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

4102. *Dari As-Saib bin Yazid, ia menuturkan, "Peminum (khamer) didatangkan kepada kami pada masa Rasulullah, juga pada masa pemerintahan Abu Bakar RA, serta pada awal masa pemerintahan Umar RA. Kami pun menghampirinya lalu kami memukulnya dengan tangan, alas kaki dan sorban kami. Hingga ketika di awal masa pemerintahan Umar RA, ia mencambuk pelakunya sebanyak empat puluh kali, kemudian ketika para pelaku tidak jera dan fasik, ia mencambuknya sebanyak delapan puluh kali."* (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، فَقَالَ: اضْرِبُوْهُ. قَالَ

أَبُوْ هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِه، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِه، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِه. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ. قَالَ: لاَ تَقُوْلُوْا هَكَذَا، لاَ تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4103. *Dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan, "Seorang laki-laki yang telah meminum khamer dibawakan kepada Nabi SAW, lalu beliau berkata, 'Pukullah dia.'" Abu Hurairah menuturkan, "Maka di antara kami ada yang memukul dengan tangannya, ada yang memukul dengan alas kakinya dan ada pula yang memukul dengan pakaiannya. Setelah orang itu pergi, seseorang berkata, 'Semoga Allah merendahkanmu.' Maka beliau bersabda, 'Janganlah kalian mengatakan seperti itu, janganlah kalian membantu syaitan terhadapnya.'"* (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud)

عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيْدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَزِيْدُكُمْ؟ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ، أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ، أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّؤُهَا. فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ: قُمْ يَا حَسَنُ، فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا. فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَجَلَدَهُ، وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِيْنَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ. ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِيْنَ، وَجَلَدَ أَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ، وَعُمَرُ ثَمَانِيْنَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

4104. *Dari Hudhain bin Al Mundzir, ia menuturkan, "Aku menyaksikan Utsman bin Affan ketika dihadapkan Al Walid kepadanya. Saat itu ia baru saja melaksanakan dua raka'at shalat Subuh, lalu ia berkata, 'Apa aku perlu menambahkan pada kalian?' Lalu dua orang laki-laki bersaksi kepadanya, salah seorang di antara*

mereka menyatakan dengan mantap bahwa ia (Al Walid) telah meminum khamer, dan yang satu lagi bersaksi bahwa ia melihatnya memuntahkan khemar. Maka Utsman berkata, 'Ia tidak akan memuntahkannya kecuali setelah meminumnya.' Maka ia berkata, 'Wahai Ali, cambuklah ia.' Ali berkata, 'Wahai hasan, cambuklah ia.' Al Hasan berkata, 'Orang yang merasakan panasnya adalah orang yang memegang dinginnya.' Tampak ada kemarahan padanya, lalu ia berkata, 'Wahai Abdullah bin Ja'far, cambuklah ia.' Lalu Ali menghitung hingga empat puluh kali, setelah itu ia berkata, 'Cukup.' Lalu ia berkata, 'Nabi SAW mencambuk sebanyak empat puluh kali, Abu Bakar juga empat puluh kali, dan Umar delapan puluh kalin. Semuanya adalah sunnah. Dan yang ini lebih aku sukai.'" (Diriwayatkan oleh Muslim)

Dari sini dapat disimpulkan, wahwa seorang wakil boleh mewakilkan, dan bahwa dua kesaksian tentang dua hal yang bila digabungkan mengandung pengertian yang sama, maka boleh digabungkan, seperti halnya kesaksian jual beli dan pengakuannya, atau kesaksian pembunuhan dan pengakuannya.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقِيْمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوْتَ فَأَجِدَ فِيْ نَفْسِيْ إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ. وَذَلِكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Ali bin Abu Thalib RA, ia mengatakan, "Sungguh aku tidak pernah menerapkan suatu hukuman pada seseorang yang menyebabkannya meninggal lalu ada sesuatu yang tersisa pada diriku, kecuali pada peminum khamer, karena bila ia meninggal ada diyatnya. Demikian itu karena Rasulullah SAW tidak menetapkannya." (Muttafaq 'Alaih)

وَهُوَ لِأَبِيْ دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَه، وَقَالاَ فِيْهِ: لَمْ يَسُنَّ فِيْهِ شَيْئًا، إِنَّمَا قُلْنَاهُ نَحْنُ.

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, yang mana

dalamnya mereka berdua menyebutkan: "*(Beliau) tidak menetapkan apa-apa padanya, namun kamilah yang mengatakannya.*"

Saya katakan: Maksud "tidak menetapkan" adalah tidak menentukan kadarnya.

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: جُلِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِيْنَ. فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ جَعَلَ بَدَلَ كُلِّ نَعْلٍ سَوْطًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4105. *Dari Abu Sa'id, ia menuturkan, "Pada masa Rasulullah SAW, peminum khamer dicambuk sebanyak empat puluh kali dengan sepasang alas kaki. Ketika masa pemerintahan Umar, ia menetapkan hukuman dengan cemeti sebagai pengganti alas kaki."* (Diriwayatkan oleh Ahmad)

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ: قَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي الْوَلِيْدِ. فَقَالَ: سَنَأْخُذُ مِنْهُ بِالْحَقِّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ. فَجَلَدَهُ ثَمَانِيْنَ. (مُخْتَصَرًا مِنَ الْبُخَارِيِّ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: أَرْبَعِيْنَ)

Dari Ubaidillah bin Adiy bin Al Khiyar, bahwasanya ia berkata kepada Utsman, "Orang-orang banyak membicarakan Al Walid." Utsman berkata, "Kami akan menghukumnya dengan haqnya insya Allah Ta'ala." Selanjutnya Utsman memanggil Ali, lalu memerintahkannya agar mencambuk Al Walid, lalu Ali mencambuknya delapan puluh kali. (Diringkas dari riwayat Al Bukhari. Dalam riwayatnya yang lain disebutkan: *empat puluh kali*)

Kedua riwayat ini tergabung pada riwayat yang dikemukakan oleh Abu Ja'far —Muhammad bin Ali—:

أَنَّ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه جَلَدَ الْوَلِيْدَ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِيْ مُسْنَدِهِ)

Bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib RA mencambuk Al Walid dengan cambuk yang mempunyai dua ujung. (Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam *Musnad*nya)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ نَشْوَانَ، فَقَالَ: إِنِّـــيْ لَـــمْ أَشْرَبْ خَمْرًا، إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيْبًا وَتَمْرًا فِيْ دُبَّاءَةٍ. قَالَ: فَأَمَرَ بِـــهِ، فَنُهِـــزَ بِالْأَيْدِي وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَنَهَى عَنِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ. يَعْنِي أَنْ يُخْلَطَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4106. *Dari Abu Sa'id, ia berkata: Seorang laki-laki mabuk dibawakan kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku tidak minum khamer, aku hanya meminum sari buah anggur dan kurma dari wadah labu." Lalu beliau memerintahkan (untuk menghukumnya), maka ia pun dipukul dengan tangan dan alas kaki. Lalu beliau melarang penggunaan wadah labu dan melarang meminum saru buah anggur dan kurma. Yakni bila dicampurkan.* (HR. Ahmad)

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَـــيْهِمْ فَقَـــالَ: إِنِّـــي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيْحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلَاءَ، وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّـــا شَرِبَ. فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْتُهُ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَـــدَّ تَامًّـــا. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

Dari As-Saib bin Yazid: bahwasanya Umar bin khaththab datang kepada mereka lalu berkata, "Aku mendapati bau minuman (khamer) pada si Fulan, lalu ia mengaku bahwa ia tela meminum sari buah yang mengental, karena aku menanyakan apa yang telah diminumnya. Bila mabuk maka aku akan mencambuknya. Lalu Umar bin Khaththab mencambuknya dengan hukuman yang sempurna. (Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ad-Daraquthni)

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ فِيْ شَارِبِ الْخَمْرِ، قَالَ: إِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُوْنَ جَلْدَةً. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَمَالِكٌ بِمَعْنَاهُ)

Dari Ali RA tentang peminum khamer, ia mengatakan, "Bila minum ia mabuk, dan bila mabuk ia linglung, dan bila linglung ia akan mengada-ada. Orang yang mengada-ada dihukum delapan puluh kali cambukan." (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Malik juga meriwayatkan maknanya)

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ، فَقَالَ: بَلَغَنِيْ أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَدْ جَلَدُوْا عَبِيْدَهُمْ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ)

Dari Ibnu Syihab: Bahwasanya ia ditanya tentang hukuman bagi budak yang meminum khamer, ia menjawab, "Telah sampai kepadaku, bahwa hukumannya dalam meminum khamer adalah setelah hukuman orang merdeka. Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan dan Abdullah bin Umar mencambuk budak mereka yang menimum khamer dengan setengah hukuman." (Diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa'*)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan disyariatkannya hukuman bagi peminum khamer. Disebutkan di dalam *Al Bahr*: *Ijma'* ulama menyataka, bahwa hukumannya tidak kurang dari empat puluh kali cambukan. Pensyarah mengatakan: Tidak ada riwayat yang pasti dari Nabi SAW yang menunjukkan kadar hukuman tersebut. Riwayat yang pasti hanya menyebutkan bahwa kadang beliau menghukum dengan pelepah pohon kurma, kadang dengan alas kaki, kadang dengan keduanya, dan

kadang dengan keduanya disertai pakaian, dan kadang pula dengan tangan dan alas kaki.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Yang benar mengenai hukuman peminum khamer adalah salah satu riwayat yang sesuai dengan madzhab Syafi'i dan yang lainnya, yaitu bahwa tambahan dari empat puluh hingga delapan puluh kali tidaklah wajib, akan tetapi tergantung pada hasil ijtihad imam (pemimpin), dan imam pun boleh berijtihad dalam menentukan cara pemukulan, apakah itu dengan pelepah pohon kurma, dengan alas kaki, atau dengan ujung pakaian. Mengenai hal ini berbeda dengan hukuman-hukuman lainnya.

Ucapan Ali (***karena bila ia meninggal ada diyatnya***), ini menunjukkan, bahwa bila seorang terhukum yang dihukum dengan pukulan lalu meninggal, maka imam atau wakilnya tidak wajib menanggung ganti rugi dan tidak pula ada qishash, kecuali pada hukuman peminum khamer. Para ahli ilmu telah berbeda pendapat mengenai hal ini. Adapun orang yang meninggal karena diasingkan, maka Jumhur berpendapat, bahwa hal ini menjadi tanggungan imam.

Ucapan Ibnu Syihab (***Telah sampai kepadaku, bahwa hukumannya dalam meminum khamer adalah setelah hukuman orang merdeka***). Banyak ahli ilmu yang berpendapat bahwa hukuman bagi budak adalah setengah orang merdeka, yaitu pada hukuman zina, menuduh zina dan minum khamer.

Bab: Dibunuhnya Peminum Khamer Pada Kali yang Keempat dan Keterangan Tentang Penghapusannya

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَــنْ شَــرِبَ الْخَمْــرَ فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوْهُ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: ائْتُوْنِيْ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ، فَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَقْتُلَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4107. *Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,*

'Barangsiapa meminum khamer maka cambuklah ia. Bila ia mengulanginya maka cambuklah ia. Bila ia mengulanginya lagi maka cambuklah ia. Dan bila ia mengulanginya lagi maka bunuhlah ia.'" Selanjutnya Abdullah mengatakan, "Datangkan kepada orang yang telah meminum khamer untuk keempat kalinya, maka kalian berhak memintaku untuk membunuhnya." (HR. Ahmad)

عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا شَرِبُوْا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوْا فَاجْلِدُوْهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوْا فَاجْلِدُوْهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوْهَا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّمَا كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الأَمْرِ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ. هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ)

4108. *Dari Mu'awiyah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Apabila mereka meminum khamer maka cambuklah mereka. Kemudian bila mereka meminum lagi maka cambuklah mereka. Kemudian bila mereka meminum lagi maka cambuklah mereka. Kemudian bila mereka meminumnya lagi untuk keempat kalinya maka bunuhlah mereka."* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i. At-Tirmidzi mengatakan, "Hal ini berlaku pada masa awal Islam, kemudian setelah itu dihapus. Demikian yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah.")

عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوْهُ. قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ، فَضَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ.

4109. *Dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila ia meminum khamer maka cambuklah ia. Bila ia mengulanginya lagi pada kali yang keempat maka bunuhlah ia." Kemudian setelah itu*

didatangkan kepada Nabi SAW seorang laki-laki yang telah minum khomer untuk keempat kalinya, maka beliau memukulnya dan tidak membunuhnya.

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ. فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ. ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ. ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ. ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، وَرَفَعَ الْقَتْلَ. وَكَانَتْ رُخْصَةً. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. وَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ بِمَعْنَاهُ)

4110. *Dari Az-Zuhri, dari Qabishah bin Dzuaib, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa meminum khamer maka cambuklah ia. Bila ia mengulangi maka cambuklah ia. Bila ia mengulangi lagi untuk ketiga kali atau keempat kali maka bunuhlah ia." Kemudian didatangkan seorang laki-laki yang telah meminum khamer, maka beliau pun mencambuknya. Lalu orang itu didatangkan lagi (untuk kedua kalinya), maka beliau pun mencambuknya. Lalu orang itu didatangkan lagi (untuk ketiga kalinya), maka beliau pun mencambuknya. Lalu orang itu didatangkan lagi (untuk keempat kalinya), maka beliau pun mencambuknya. Beliau telah menghapus hukuman mati, namun hukuman itu sebagai rukhshah.* (HR. Abu Daud. At-Tirmidzi juga mengemukakan riwayat yang semakna)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

4111. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Bila ia mabuk, maka cambuklah ia. Kemudia bila ia mabuk lagi maka cambuklah ia. Bila ia mengulanginya pada kali yang keempat, maka penggallah leherhnya.'"* (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

وَزَادَ أَحْمَدُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِسُكْرَانَ فِي الرَّابِعَةِ، فَخَلَّى سَبِيْلَهُ.

4112. Ahmad menambahkan: *Az-Zuhri mengatakan, "Kemudian dihadapankan kepada Rasulullah SAW seseorang yang mabuk untuk keempat kalinya, lalu beliau membebaskannya."*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ulama berbeda pendapat, apakah peminum khamer setelah empat kali dibunuh atau tidak? Sebagian golongan Azh-Zhahiri berpendapat dibunuh, sementara Jumhur berpendapat bahwa peminum khamer tidak dibunuh, dan bahwa ketetapan itu telah dihapus.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Barangsiapa yang melakukan berulang kali perbuatan yang rusak dan tidak kapok dengan hukuman yang diterapkan padanya, bahkan ia terus menerus melakukannya, maka ia seperti orang yang terus menerus melakukan keburukan yang tidak bisa berhenti kecuali dengan dibunuh. Maka orang yang seperti itu hukumannya adalah dibunuh. Ada yang mengatakan, "Kemungkinannya peminum khamer yang telah empat kali (dihukum), dikecualikan dari ketentuan ini."

Bab: Orang yang Didapati Tengah Mabuk, Atau Tercium Darinya Bau Khamer Namun Tidak Mengaku

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَقِتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ، فَلُقِيَ يَمِيْلُ فِي الْفَجِّ، فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَلَمَّا حَاذَى بِدَارِ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ، فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ، فَالْتَزَمَهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَضَحِكَ، وَقَالَ: أَفَعَلَهَا؟ وَلَمْ يَأْمُرْ فِيْهِ بِشَيْءٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ. وَقَالَ أَبُوْ دَاوُدَ: هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ)

4113. *Dari Ibnu Abbas RA: "Bahwasanya Rasulullah SAW tidak menetapkan hukuman tertentu pada (peminum) khamer." Ibnu Abbas mengisahkan, "Seorang laki-laki meminum (khamer) lalu ia mabuk, kemudian ia didapati sempoyongan di jalanan (antara dua bukit), maka ia pun dibawa kepada Nabi SAW. Namun ketika mendekati rumah Al Abbas, ia melarikan diri, lalu masuk ke tempat Al Abbas, kemudian ia meminta perlindungan Al Abbas, kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, maka beliau pun tertawa dan berkata, 'Benarkah ia melakukan itu?' Namun beliau tidak memerintahkan apa-apa terhadapnya."* (HR. Ahmad dan Abu Daud. Abu Daud mengatakan, "Ini yang diriwayatkan sendirian oleh ahli Madinah)

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ بِحِمْصَ، فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ سُوْرَةَ يُوسُفَ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَاللهِ لَقَرَأْتُهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: أَحْسَنْتَ. فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ، إِذْ وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ، فَقَالَ: أَتَشْرَبُ الْخَمْرَ وَتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ؟ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4114. *Dari Alqamah, ia berkata, "Ketika aku di Hamsh, Ibnu Abbas membacakan surah Yusuf, lalu seorang laki-laki berkata, 'Tidak seperti itu yang diturunkan.' Abdullah berkata, 'Demi Allah aku pernah membacakannya kepada Rasulullah SAW.' Ia menimpali, 'Bagus.' Ketika Abdulah (Ibnu Abbas) sedang berbicara dengannya, tiba-tiba tercium bau khamer darinya, maka ia pun bertanya, 'Apakah engkau meminum khamer dan mendustakan Al Kitab?' Maka ia pun memukulnya sebagai hukuman (minum khamer)."* (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***tidak menetapkan hukuman tertentu***), yakni tidak menetapkan kadar hukumannya. Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa hukuman bagi pemabuk tidaklah wajib dan tidak ditentukan kadarnya, akan tetapi hanya berupa pengucilan. Namun pendapat ini

dibantah, bahwa telah terjadi *ijma'* dari para sahabat tentang wajibnya hukuman ini. Ada yang mengatakan, bahwa hadits Ibnu Abbas adalah mengenai peristiwa sebelum disyariatkannya cambukan. Namun yang lebih tepat (mengenai hadits ini), bahwa Nabi SAW tidak memberlakukan hukuman terhadap orang tersebut adalah karena ia tidak mengakui perbuatannya dan tidak ada saksi yang dapat membuktikannya. Karena itulah penulis mencantumkan judul seperti itu, sehingga hal ini sebagai dalil bahwa imam (penguasa) tidak wajib melaksanakan hukuman terhadap seseorang hanya berdasarkan informasi dari orang-orang mengenainya bahwa ia telah melakukan suatu pelanggaran, dan juga tidak mengharuskan imam untuk mencari tahu mengenai hal itu. Demikian ini —sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu— berdasarkan anjuran untuk menutupi aib sesama muslim dan anjuran untuk menggugurkan hukuman dengan sesuatu yang dapat mengugurkannya.

Atsar Ibnu Mas'ud dijadikan pedoman oleh mereka yang berpendapat bahwa imam dan hakim atau lainnya yang setara, boleh melaksanakan hukuman bila mengetahuinya, walaupun si pelakunya sendiri tidak menyatakan pengakuan dan tidak pula bukti (saksi). Al Bukhari mengeluarkan suatu riwayat: Bahwa Umar berkata kepada Abdurrahman, "Bagaimana bila aku melihat seseorang yang melakukan suatu pelanggaran?" Ia menjawab, "Menurutku bahwa persaksianmu adalah persaksian seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin." Umar berkata, "Engkau benar." Riwayat ini dikuatkan oleh hadits, "*Seandainya aku dibolehkan merajam seseorang tanpa bukti (saksi/pengakuan), tentu aku telah merajamnya.*"

Bab: Keterangan Tentang *Ta'zir*[40] (Sanksi Hukum yang Tidak Ditentukan) dan Penahanan Bagi Tertuduh

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

4115. *Dari Abu Burdah bin Niyar, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW bersabda, "Tidak boleh mencambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali pada suatu hukuman di antara hukuman-hukuman Allah."* (HR. Jama'ah kecuali An-Nasa'i)

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلاً فِيْ تُهْمَةٍ، ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَهْ)

4116. *Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW menahan seseorang karena tertuduh, kemudian ia dibebaskan.* (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***kecuali pada suatu hukuman***), maksudnya adalah yang hukumannya telah ditetapkan kadarnya oleh syariat, misalnya: hukuman zina, hukuman menuduh berzina dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah sanksi kemaksiatan. Segolongan ahli ilmu telah mengamalkan hadits di atas, dan sebagian lainnya membolehkan tambahan lebih dari sepuluh kali cambukan namun tidak boleh lebih dari kadar minimum hukuman yang telah ditetapkan. Sebagian lainnya mengatakan, "Berlaku untuk setiap

---

[40] *Ta'zir* ialah sanksi disiplin berupa pemukulan, hinaan, pemutusan hubungan (pemboikotan/ pengucilan) atau pengusiran. Hukuman *ta'zir* wajib dilakukan pada setiap kemaksiatan yang tidak ditetapkan *had*nya oleh Allah dan tidak ada *kaffarat*nya (penebusnya), seperti pencurian yang kurang dari batasan pemotongan tangan, atau menyentuh wanita yang bukan mahram atau menciumnya, atau menghina orang Islam dengan perkataan yang bukan tuduhan (*qadzaf*), atau melakukan pemukulan yang tidak melukai dan lain-lain.

hukuman yang berlaku padanya hukuman ta'zir untuk selain hukuman yang telah ditetapkan." Yang benar adalah mengamalkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits di atas.

Ucapan perawi (***karena tertuduh***) menunjukkan bahwa penahanan, selain sebagai sanksi, juga bisa untuk menanti pembuktian.

Bab: Penyamun/Perampok

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ -أَوْ عُرَيْنَةَ- قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَتَكَلَّمُوْا بِالْإِسْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوْا الْمَدِيْنَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوْا فِيْهَا، فَلْيَشْرَبُوْا مِنْ لَبَنِهَا وَأَبْوَالِهَا. حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوْا رَاعِيَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَاسْتَاقُوْا الذَّوْدَ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِيْ آثَارِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ، وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، ثُمَّ تَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ عَلَى حَالِهِمْ حَتَّى مَاتُوا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

4117. *Dari Qatadah, dari Anas: Bahwa beberapa orang dari Ukl —atau Urainah— datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan keislaman mereka, tapi kemudian mereka tidak betah tinggal di Madinah*[41]*, maka beliau memerintahkan agar mereka dibarengi dengan beberapa ekor unta*[42] *dan seorang penggembala, dan berliau menyuruh mereka agar keluar (dari Madinah) bersama unta-unta itu serta meminum susu dan air kencing unta-unta tersebut (agar mereka lekas sembuh). Ketika mereka telah sampai areal bebatuan hitam (di luar kota Madinah), mereka kufur setelah Islam, lalu mereka membunuh penggembala Rasulullah SAW dan mengambil unta-unta*

---

[41] Karena cuacanya tidak cocok dengan fisik mereka sehingga mereka sakit.
[42] Yakni antara tiga hingga sepuluh ekor.

itu. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau mengirim orang-orang untuk mengangkap mereka, lalu mereka pun ditangkap, kemudian mata mereka dipanaskan (dengan didekatkan pada besi panas hingga buta), sementara tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mereka dibiarkan seperti itu diareal tersebut hingga meninggal." (HR. Jama'ah)

وزَادَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ قَتَادَةُ: بَلَغَنَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ.

4118. Al Bukhari menambahkan: *Qatadah mengatakan, "Telah sampai kepada kami, bahwa setelah itu Nabi SAW menganjurkan bershadaqah dan melarang merusak fisik."*

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ وأَبِيْ دَاوُدَ: قَالَ قَتَادَةُ: فَحَدَّثَنِي ابْنُ سِيْرِيْنَ، أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الْحُدُوْدُ.

4119. Dalam riwayat Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud disebutkan: *Qatadah mengatakan, "Ibnu Sirin menceritakan kepadaku, bahwa hal itu sebelum diturunkannya hudud."*

وَلِلْبُخَارِيِّ وَأَبُوْ دَاوُدَ فِيْ هَذَا الْحَدِيْثِ: فَأَمَرَ بِمَسَامِيْرَ فَأُحْمِيَتْ، فَكَحَلَهُمْ، وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَمَا حَسَمَهُمْ، ثُمَّ أُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، يَسْتَسْقُوْنَ فَمَا سُقُوْا حَتَّى مَاتُوْا .

4120. Al Bukhari dan Abu Daud menyebutkan dalam hadits ini: *"Kemudian beliau memerintahkan untuk memanaskan besi. Maka dipanaskanlah besi, lalu didekatkan pada mata mereka (hingga buta), lalu tangan dan kaki mereka dipotong dan tidak diolesi minyak panas (untuk menghentikan darah). Kemudian mereka dibuang ke areal bebatuan, lalu mereka minta air, namun mereka tidak diberi air,*

hingga akhirnya mereka mati."

وَفِيْ رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ: فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَصَلَبَهُمْ.

4121. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan: *"Lalu tangan dan kaki mereka dipotong, dan mata mereka dibutakan (dengan didekatkan pada besi panas), serta disalib."*

عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْيُنَ أُولَئِكَ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ)

4122. *Dari Sulaiman At-Tamimi, dari Anas, ia mengatakan, "Nabi SAW membutakan (dengan besi panas) mata mereka karena mereka telah membutakan (dengan besi panas) mata para penggembala."* (Diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَطَّعَ الَّذِيْنَ سَرَقُوْا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ، عَاتَبَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا﴾. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

4123. *Dari Abu Az-Zanad: "Bahwasanya ketika Rasulullah SAW memotong (tangan dan kaki) mereka yang mencuri unta-untanya dan membutakan mata mereka dengan api, Allah Ta'ala menegurnya mengenai hal itu, lalu menurunkan ayat: 'Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib.' (Qs. Al Maaidah (5): 33)."*[43] (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

---

[43] Lengkapnya ayat ini: *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِيْ قُطَّاعِ الطَّرِيْقِ: إِذَا قَتَلُوْا وَأَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوْا وَصُلِبُوْا. وَإِذَا قَتَلُوْا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِلُوْا وَلَمْ يُصْلَبُوْا. وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوْا، قُطِعَتْ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ. وَإِذَا أَخَافُوا السَّبِيْلَ وَلَمْ يَأْخُذُوْا مَالاً نُفُوْا مِنَ الأَرْضِ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِيْ مُسْنَدِهِ)

Dari Ibnu Abbas RA tentang para penyamun: "Apabila mereka membunuh dan merampas harta, maka mereka dibunuh dan disalib. Apabila mereka membunuh namun tidak merampas harta, maka mereka dibunuh namun tidak disalib. Apabila mereka merampas harta dan tidak membunuh, maka tangan dan kaki mereka dipotong secara silang. Apabila mereka hanya menakut-nakuti di jalanan, maka mereka diusir dari daerahnya." (Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam *Musnad*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Nabi SAW membutakan (dengan besi panas) mata mereka karena mereka telah membutakan (dengan besi panas) mata para penggembala***) menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukan itu adalah sebagai qishash terhadap mereka.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Perampok/penyamun di perkampungan dan di lahan sepi (tidak berpenduduk), hukumnya sama, demikian pendapat yang masyhur dari Malik, Asy-Syafi'i dan mayoritas sahabat kami. Al Qadhi mengatakan, "Madzhab kami adalah sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar, yaitu tidak membedakan." Ada perbedaan pendapat mengenai tindakan berkomplot, menurut pendapat Ahmad, bahwa mereka semua dikenai hukuman dan bukan hanya yang melakukannya secara langsung.

---

dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Maaidah (5): 33-34)

Demikian juga pada kasus pencurian, dan begitu pula wanita yang ikut menyokong pembunuhan wanita lain.

Bab: Memerangi Kawarij dan Pemberontak

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ. لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ، فَإِنَّ فِيْ قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4124. *Dari Ali bin Abu Thalib RA, ia menuturkan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersdabda, 'Di akhir zaman nanti, akan keluar suatu kaum yang mana umur mereka masih belia, berakal tapi bodoh, dan berbicara dengan ucapan sebaik-baik manusia. Keimanan mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Dimana saja kalian menjumpai mereka maka bunuhlah mereka, karena bagi yang membunuh mereka, ada pahala baginya pada hari kiamat nanti.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ: أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعَ عَلِيٍّ ﷺ الَّذِيْنَ سَارُوْا إِلَى الْخَوَارِجِ، فَقَالَ عَلِيٌّ ﷺ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِيْ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ. يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ، يَحْسِبُوْنَ أَنَّهُ لَهُمْ، وَهُوَ عَلَيْهِمْ. لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ

تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِيْنَ يُصِيْبُوْنَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ ﷺ لَاتَّكَلُوْا عَنِ الْعَمَلِ، وَآيَةُ ذَلِكَ: أَنَّ فِيْهِمْ رَجُلاً لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ، عَلَى عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْيِ، عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيْضٌ. قَالَ: فَتَذْهَبُوْنَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ، وَتَتْرُكُوْنَ هَؤُلَاءِ يَخْلُفُوْنَكُمْ فِي ذَرَارِيِّكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ؟ وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُوْ أَنْ يَكُوْنُوْا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ. فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوْا الدَّمَ الْحَرَامَ، وَأَغَارُوْا فِيْ سَرْحِ النَّاسِ، فَسِيْرُوْا عَلَى اسْمِ اللهِ. قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ: فَنَزَّلَنِيْ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلاً، حَتَّى قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا، وَعَلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِيُّ، فَقَالَ لَهُمْ: أَلْقُوْا الرِّمَاحَ، وَسُلُّوا سُيُوْفَكُمْ مِنْ جُفُوْنِهَا، فَإِنِّيْ أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوْكُمْ كَمَا نَاشَدُوْكُمْ يَوْمَ حَرُوْرَاءَ. فَرَجَعُوْا، فَوَحَّشُوْا بِرِمَاحِهِمْ، وَسَلُّوْا السُّيُوْفَ، وَشَجَرَهُمْ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ. قَالَ: وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَمَا أُصِيْبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ رَجُلَانِ. فَقَالَ عَلِيٌّ ﷺ: الْتَمِسُوْا فِيْهِمْ الْمُخْدَجَ. فَالْتَمَسُوْهُ فَلَمْ يَجِدُوْهُ، فَقَامَ عَلِيٌّ ﷺ بِنَفْسِهِ، حَتَّى أَتَى نَاسًا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ: أَخِّرُوْهُمْ، فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللهُ، وَبَلَّغَ رَسُوْلُهُ. قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ عَبِيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَللَّهَ الَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَسَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيْثَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: إِيْ وَاللهِ الَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ. حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا، وَهُوَ يَحْلِفُ لَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4125. *Dari Zaid bin Wahb: Bahwasanya ia termasuk di antara balatentara yang bersama Ali RA bergerak untuk menumpas golongan khawarij, Ali RA berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Akan keluar suatu kaum dari umatku yang membaca Al Qur`an. Bacaan kalian tidak menyamai bacaan mereka sedikit pun, sahalat kalian tidak menyamai shalat mereka sedikit pun, dan puasa kalian tidak menyamai puasa mereka sedikit pun. Mereka membaca Al Qur`an dengan anggapan bahwa itu membawa kebaikan bagi mereka, padahal itu membawa keburukan atas mereka. Bacaan mereka tidak melampuai kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Seandainya pasukan yang menemukan mereka tidak menghabisi mereka berdasarkan perintah Nabinya SAW, berarti mereka telah membangkang. Tandanya, bahwa di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang memiliki bahu tapi tidak berlengan, di atas ujung bahunya seperti putting susu yang di atasnya terdapat beberapa rambut berwarna putih.'" Selanjutnya Ali mengatakan, "Tapi kalian malah pergi kepada Mu'awiyah dan warga Syam, lalu kalian meninggalkan mereka untuk menjaga rumah dan harta kalian? Demi Allah, aku berharap bahwa merekalah kaum yang dimaksud. Sebab mereka telah menumpahkan darah yang diharamkan dan memerangi khalayak manusia. Karena itu, berjalanlah kalian dengan menyebut nama Allah." Selanjutnya Salamah bin Kuhail berkata, "Lalu Zaid bin Wahb menurunkanku di suatu tempat, hingga ia mengatakan, 'Kami melintasi sebuah jembatan, lalu ketika kami berhadapan, saat itu di pihak Khawarij terdapat Abdullah bin Wahb Ar-Rasibi, ia berkata kepada mereka, 'Lemparkanlah tombak-tombak kalian dan hunuslah pedang-pedang kalian dari sarungnya, sungguh aku khawatir mereka akan menggetarkan kalian sebagaimana mereka telah menggetarkan kalian pada hari Harura.' Maka mereka pun kembali, lalu melemparkan tombak-tombak mereka dari jauh dan menghunus pedang-pedang mereka. kemudian orang-orang (yang memerangi mereka) menggempur mereka dengan tombak-tombak mereka. Selanjutnya mereka saling membunuh, namun dari pihak*

orang-orang (yang memerangi mereka) hanya gugur dua orang. Lalu Ali RA berkata, 'Carilah orang pendek di antara mereka.' Maka mereka pun mencarinya namun tidak menemukannya. Kemudian Ali RA mencari sendiri, hingga ia menghampiri orang-orang yang telah saling membunuh, lalu ia berkata, 'Singkirkan mereka.' Lalu mereka mendapati orang yang dicari terkapar di tanah, maka Ali pun bertakbir, lalu ia mengatakan, 'Maha Benar Allah, dan Rasul-Nya telah menyampaikan.' Lalu Ubaidah As-Salmani berkata, 'Wahai Amirul Mukminin. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang haq selain-Nya, benarkah engkau mendengar hadits itu dari Rasulullah SAW?' Ali menjawab, 'Benar, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang haq selain-Nya.' Hingga Ubaidah memintanya bersumpah tiga kali, dan Ali pun bersumpah." (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا، أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اعْدِلْ. فَقَالَ: وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ائْذَنْ لِي فِيْهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ. فَقَالَ: دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ –وَهُوَ قِدْحُهُ– فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ. قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ. آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ، إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، وَيَخْرُجُوْنَ عَلَى حِيْنِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ. قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّيْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ

رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ، وَأَنَا مَعَهُ، فَـأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ، فَالْتُمِسَ، فَأُتِيَ بِهِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِـيِّ ﷺ الَّذِيْ نَعَتَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4126. *Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Kami sedang bersama Rasulullah SAW yang saat itu sedang sedang membagikan shadaqah, lalu datanglah Dzhul Khuwaishirah dari Bani Tamim, kemudian ia berkata, 'Bersikap adillah wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Celaka engkau, siapa lagi yang akan berlaku adil bila aku sudah tidak adil? Sungguh engkau telah binasa dan merugi bila aku tidak berlaku adil.' Maka Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya.' Beliau menjawab, 'Biarkan Saja. Sesungguhnya ia mempunyai para pengikut yang mana seseorang dari kalian menganggap remeh shalanya dibandingkan shalat mereka dan puasanya dibandingkan puasa mereka. Mereka membaca Al Qur`an tapi (bacaan mereka) tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka lepas (melenceng) dari agama ini (Islam) sebagaimana melesatnya panah dari busurnya. Ia melihat ujung anak panah ternyata tidak didapati sesuatu pun padanya, kemudian melihat pangkalnya ternyata tidak didapati sesuatu pun padanya, kemudian ia melihat batang anak panahnya ternyata tidak didapati sesuatu pun padanya, kemudian ia melihat bulu anak panahnya ternyata tidak didapati sesuatu padanya, ia telah mendahului kotoran dan darah. Tanda mereka, ada seorang laki-laki (di antara mereka) yang salah satu lengannya seperti tetek perempuan, —atau beliau mengatakan: seperti potongan dagingan yang bergoyang-goyang—. Mereka keluar ketika orang-orang telah terpecah kesatuannya.'" Selanjutnya Abu Sa'id menceritakan: "Aku bersaksi, bahwa aku pernah mendengar itu dari Rasulullah SAW. Dan aku bersaksi bahwa Ali memerangi mereka, dan aku pun turut serta bersamanya. Lalu ia memerintahkan agar orang tersebut dicari. Maka dicarilah orang tersebut, lalu (setelah ditemukan), orang itu dibawakan kepadanya, hingga aku dapat melihatnya (dengan tanda-tanda) sebagaimana yang telah*

disebutkan oleh Nabi SAW." (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ: الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِ، وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ، وَزَيْدٍ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلاَبٍ. فَتَغَيَّظَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ، فَقَالُوْا: يُعْطِيْهِ صَنَادِيْدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا؟ فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ. فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاتِئُ الْجَبِيْنِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مَحْلُوْقُ الرَّأْسِ، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَمَنْ يُطِيعُ اللهَ إِذَا عَصَيْتُهُ؟ أَيَأْمَنُنِي اللهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، فَلاَ تَأْمَنُوْنِي؟ فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَتْلَهُ -أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ- فَمَنَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ. فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا -أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا- قَوْمًا يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ الْإِسْلاَمِ وَيَدَعُوْنَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ. لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4127. *Dari Abu Sa'id, ia menuturkan, "Ali mengirimkan potongan emas kepada Nabi SAW, lalu beliau membagikannya kepada empat orang, (yaitu): Al Aqra' bin Habis Al Hanzaliy Al Mujasyi, Uyainah bin Badr Al Fazari, Zaid Ath-Tha`iy dari salah satu Bani Nabhan, dan Alqamah bin Ulamah Al 'Amiri dari salah satu Bani Kilab. Maka orang-orang Quraisy dan orang-orang Anshar marah, mereka berguman, 'Beliau memberikannya kepada para tokoh Najed dan melewatkan kita?' Maka beliau bersabda, 'Aku ingin membujuk hati mereka.' Lalu datanglah seorang laki-laki yang kedua matanya cekung ke dalam, kedua pipinya tambun, kedua alisnya menonjol, janggutnya lebar dan kepalanya gundul, lalu ia berkata, 'Bertakwalah*

kepada Allah wahai Muhammad.' Maka Nabi SAW bersabda, 'Siapa yang akan taat kepada Allah bila aku maksiat terhadap-Nya? Apakah Allah menjaminku dengan penghuni bumi, maka janganlah kalian menjamiku.' Maka seorang laki-laki di antara mereka yang hadir —aku kira adalah Khalid bin Walid— meminta izin kepada Nabi SAW untuk membunuh orang tersebut, namun Nabi SAW melarangnya. Setelah orang itu pergi, beliau bersabda, 'Sesungguhnya, dari keturunan orang tadi —atau beliau mengatakan: di belakang orang tadi—, ada suatu kaum membaca Al Qur`an tapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Mereka membunuhi orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Jika aku menemukan mereka, niscaya aku akan memerangi mereka sebagaimana kaum 'Ad diperangi.'" (Muttafaq 'Alaih)

Ini menunjukkan, bahwa orang yang semestinya dita'zir, imam (penguasa) boleh membiarkannya (tidak menghukumnya), dan bahwa bila suatu kaum menunjukkan pandangan khawarij, maka hal itu tidak serta merta menghalalkan darah mereka, akan tetapi yang menghalalkan adalah bila jumlah mereka banyak dan melawan dengan senjata serta mengganggu kehormatan manusia.

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: تَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ فِرْقَتَانِ، فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ، يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلاَهُمْ بِالْحَقِّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4128. *Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Umatku akan menjadi dua golongan, lalu akan keluar dari keduanya maariqah (golongan yang lepas dari ketentuan Islam, yakni khawarij), dan yang memerangi mereka adalah golongan yang lebih dekat kepada kebenaran.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِيْ لَفْظٍ: تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4129. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Akan keluar maariqah (golongan yang lepas dari ketentuan Islam, yakni khawarij) ketika terpecahnya kaum muslimin, lalu diperangi oleh salah satu dari antara dua kelompok, (yaitu yang lebih mendekati) kebenaran.*" (HR. Ahmad dan Muslim)

Dari Marwan bin Al Hakam, ia menuturkan, "Seorang penyeru berteriak atas perintah Ali pada saat perang Jamal, 'Orang yang mundur tidak akan dibunuh dan orang yang terluka tidak akan dihabisi. Barangsiapa menutup pintu maka ia aman, dan barangsiapa yang meletakkan senjata maka ia aman.'" (Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur)

Dari Az-Zuhri, ia mengatakan, "Ketika terjadi huru hara, para sahabat Rasulullah SAW masih banyak, lalu mereka sepakat, bahwa tidak seorang pun yang diqishash dan tidak ada harta yang diambil, berdasarkan penakwilan Al Qur`an, kecuali yang didapat secara langsung." (Disebutkan oleh Ahmad dalam riwayat Al Atsram dan ia berdalih dengannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan disyariatkannya menahan diri untuk tidak memerangi orang yang diyakini telah keluar dari kepemimpinan penguasa selama orang tersebut tidak menyatakan perang atau mempersiapkan diri untuk memerangi. Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai pengkafiran golongan khawarij. Al Khithabi mengatakan, "Ulama kaum muslimin telah sepakat bahwa golongan khawarij —dengan kesesatannya— tetap diakui sebagai salah satu golongan kaum muslimin. Sehingga dengan begitu dibolehkan pernikahan dengan mereka, memakan sembelihan mereka dan mereka tidak dikafirkan selama masih menjalankan pokok-pokok Islam."

Ucapan perawi (***dan tidak ada harta yang diambil, berdasarkan penakwilan Al Qur`an, kecuali yang didapat secara langsung***) menunjukkan tidak boleh mengambil harta pemberontak kecuali yang diperoleh dalam peperangan.

Bab: Bersabar Terhadap Kelaliman Para Penguasa dan Tidak Memerangi Mereka serta Tidak Mengangkat Senjata untuk Melawan Mereka

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ، فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4130. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang melihat sesuatu dari pemimpinnya yang tidak disukainya, maka hendaklah ia bersabar terhadapnya, karena sesungguhnya orang yang memisahkan diri dari jama'ah (kaum muslimin) walaupun sejengkal, lalu ia mati, maka itu adalah kematian jahiliyah.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي لَفْظٍ: مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَخْرُجُ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا، فَمَاتَ عَلَيْهِ، إِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4131. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Barangsiapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar terhadapnya, karena sesungguhnya tidak seorang pun yang keluar dari sultan (kepemimpinan) walaupun hanya sejengkal, lalu ia mati dalam keadaan seperti itu, kecuali kematiannya itu adalah kematian jahiliyah."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ، وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ، فَيَكْثُرُوْنَ. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوْا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، أَعْطُوْهُمْ

حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4132. *Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, "Dulu Bani Israil selalu dipimpin oleh para nabi, setiap kali seorang nabi meninggal maka akan digantikan oleh nabi lainnya, dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, namun akan ada para khalifah, dan mereka cukup banyak." Para sahabat bertanya, "Lalu apa yang engkau perintahkan pada kami?" Beliau menjawab, "Hendaklah mematuhi baiat yang pertama dan seterusnya (yakni tetap setia), kemudian berikanlah kepada mereka akan hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungan jawab tentang jabatan yang diberikan kepada mereka."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ، وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ. وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ، وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ. قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لاَ، مَا أَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ. أَلاَ مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4133. *Dari Auf bin Malik Al Asyja'i, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, apa tidak boleh kami memerangi mereka karena itu?" Beliau menjawab, "Tidak, selama mereka melaksanakan shalat pada kalian. Ketahuilah, barangsaiapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin, lalu ia melihatnya melakukan suatu kemaksiatan terhadap Allah, maka hendaklah ia membenci pada kemaksiatan terhadap*

Allah, namun janganlah ia menarik tangan dari ketaatan." (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: يَكُوْنُ بَعْدِيْ أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُوْنَ بِهُدَايَ، وَلاَ يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُوْمُ فِيْهِمْ رِجَالٌ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الشَّيَاطِيْنِ فِيْ جُثْمَانِ إِنْسٍ. قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيْعُ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4134. *Dari Hudzaifah bin Al Yaman, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Akan ada setelahku para pemimpin yang tidak mengikuti petunjuk dan tidak menjalankan sunnahku, dan akan ada di antara kalian orang-orang yang hati mereka adalah hati syetan sedangkan tubuh mereka adalah tubuh manusia." Aku bertanya, "Lalu apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah bila aku menjumpai hal itu?" Beliau menjawab, "Engkau mendengar dan mematuhi, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetaplah mendengar dan mematuhi."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ عَرْفَجَةَ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيْدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4135. *Dari 'Arfajah Al Asyja'i, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa datang kepada kalian sementara kalian telah bersatu untuk taat pada seorang pemimpin, yang mana (orang yang datang itu) hendak memecahkan keutuhan kalian, atau mencerai beraikan jama'ah kalian, maka bunuhlah ia."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَـــةِ فِيْ مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الْأَمْـــرَ أَهْلَهُ. قَالَ: إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيْهِ بُرْهَـــانٌ. (مُتَّفَـــقٌ عَلَيْهِ)

4136. *Dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia mengatakan, "Kami berbaiat (berjanji setia) kepada Rasulullah SAW untuk senantiasa mendengar dan mematuhi, baik dalam kondisi suka maupun terpaksa, dan baik dalam kondisi sulit maupun mudah dan rasa mementingkan diri sendiri sedang meninggi pada perasaan kami, serta agar kami tidak membantah urusan yang telah diserahkan kepada ahlinya. Lalu beliau mengatakan, "Kecuali bila kalian melihat kekufuran yang nyata yang mana kalian mengetahuinya berdasarkan agama Allah.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، كَيْفَ أَنْـــتَ عِنْـــدَ وُلاَةٍ يَسْتَأْثِرُوْنَ عَلَيْكَ بِهَذَا الْفَيْءِ؟ قَالَ: وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، أَضَعُ سَيْفِيْ عَلَى عَاتِقِيْ، فَأَضْرِبُ بِهِ حَتَّى أَلْحَقَكَ. قَالَ: أَفَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ لَـــكَ مِـــنْ ذَلِكَ؟ تَصْبِرُ، حَتَّى تَلْقَانِيْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4137. *Dari Abu Dzar, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Wahai Abu Dzar, bagaimana sikapmu ketika para pemimpin lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada dirimu (para rakyat) dengan perolehan harta[44]?" Abu Dzar menjawab, "Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku akan menggantungkan pedangku di pundakku, lalu aku menghantamnya dengannya hingga aku berjumpa denganmu." Beliau bersabda, "Maukah aku tunjukkan engkau kepada yang lebih baik bagimu daripada itu? Yaitu engkau*

---

[44] Yakni harta yang diperoleh tidak melalui peperangan.

bersabar, sampai engkau berjumpa denganku." (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***yang memisahkan diri dari jama'ah (kaum muslimin) walaupun sejengkal***) ini merupakan ungkapan tentang membelot dari penguasa dan memeranginya. Ibnu Abi Hamzah mengatakan, "Yang dimaksud dengan *'memisahkan diri'* adalah membatalkan baiat yang telah dinyatakan terhadap penguasa terkait, walaupun hanya dengan cara yang sederhana. Beliau mengungkapkan dengan kata *'sejengkal'*, karena bila melakukan hal itu (walaupun hanya sebatas itu), maka hal ini bisa menyebabkan penumpahan darah tanpa haq."

Sabda beliau (***Tidak, selama mereka melaksanakan shalat pada kalian***) menunjukkan tidak boleh mengangkat senjata terhadap pemimpin selama mereka masih melaksanakan shalat. Dari sini difahami bolehnya mengangkat senjata terhadap mereka bila mereka sudah meninggalkan shalat. Hadits Ubadah menunjukkan tidak bolehnya mengangkat senjata (terhadap penguasa) kecuali bila telah nyata kekufuran.

Sabda beliau (***Kecuali bila kalian melihat kekufuran yang nyata yang mana kalian mengetahuinya berdasarkan agama Allah***) yakni berdasarkan nash ayat atau khabar (hadits) yang jelas yang tidak memerlukan penakwilan. Kesimpulannya, tidak boleh keluar dari ketaatan selama perbuatan mereka (para pemimpin) itu masih mengandung penakwilan. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Para ahli fikih telah sepakat tentang wajibnya menaati pemimpin yang diktator dan berjihad bersamanya, dan bahwa menaatinya adalah lebih baik daripada keluar dari ketaatan terhadapnya, karena hal ini bisa menyebabkan pertumpahan darah dan menimbulkan petaka. Tidak ada pengecualian selain bila nyata-nyata kekufuran penguasa, maka tidak boleh menaatinya, bahwa wajib memeranginya bila mampu, sebagaimana dikemukakan di dalam hadits.

Bab: Hukuman Bagi Tukang Sihir; serta Keterangan Tentang Buruknya Sihir dan Perdukunan

عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَضَعَّفَ التِّرْمِذِيُّ إِسْنَادَهُ، وَقَالَ: اَلصَّحِيْحُ عَنْ جُنْدُبٍ مَوْقُوْفٌ)

4138. *Dari Jundub, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal (lehernya) dengan pedang.'"* (HR. At-Tirmidzi dan Ad-Daraquthni. At-Tirmidzi menilai isnadnya lemah, dan ia mengatakan, "Yang shahih adalah mauquf pada Jundub.")

عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عُبْدَةَ يَقُوْلُ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: أَنِ اقْتُلُوْا كُلَّ سَاحِرٍ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوْسِ، وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ. فَقَتَلْنَا ثَلَاثَةَ سَوَاحِرَ، وَجَعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ حَرِيْمَتِهِ فِيْ كِتَابِ اللهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْهُ: التَّفْرِيْقُ بَيْنَ ذَوِي الْمَحَارِمِ)

Dari Bajalah bin 'Ubdah, ia menuturkan, "Aku menjadi juru tulis Jaz`i bin Mu'awiyah, pamannya Al Ahnaf bin Qais, lalu datanglah surat dari Umar, setahun sebelum wafatnya (yang isinya): 'Bunuhlah setiap tukang sihir, dan pisahkanlah setiap (pasangan suami istri) yang tediri dari mahrom pada kalangan majusi, serta laranglah mereka melakukan zamza'ah[45].' Maka kami pun membunuh tiga orang tukang sihir, dan kami pisahkah antara laki-laki dan mahromnya berdasarkan Kitabullah." (Diriwayatkan oleh Ahmad dan

[45] Yaitu ucapan yang tidak dapat difahami yang biasa mereka ucapkan ketika makan.

Abu Daud. Al Bukhari juga meriwayatkan darinya (yang di dalamnya disebutkan dengan redaksi): memisahkan (pasangan) mahrom)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ حَفْصَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا، وَقَدْ كَانَتْ دَبَّرَتْهَا، فَأَمَرَتْ بِهَا، فَقُتِلَتْ. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ)

Dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'd bin Zararah, bahwasanya telah sampai kepadanya: "Bahwa Hafshah, istri Nabi SAW, membunuh budak perempuannya yang telah menyihirnya, padahal Hafshah telah mengurusinya, maka ia pun memerintahkan, lalu budak itu dibunuh." (Diriwayatkan darinya oleh Malik di dalam *Al Muwaththa'*)

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ: أَعَلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ قَتْلٌ؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ، فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

4139. *Dari Ibnu Syihab, bahwasanya ia ditanya, "Apakah tukang sihir dari kalangan warga yang telah mengadakan perjanjian damai harus dibunuh?" Ia menjawab, "Telah sampai kepada kami, bahwa Rasulullah SAW pernah diperlakukan demikian, namun beliau tidak membunuh pelakunya, yang mana pelakunya itu dari ahli kitab."* (Dikeluarkan oleh Al Bukhari)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُحِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، حَتَّى أَنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ -وَهُوَ عِنْدِيْ- دَعَا اللهَ ﷻ وَدَعَا، ثُمَّ قَالَ: أَشَعَرْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ اللهَ قَدْ أَفْتَانِيْ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ؟

قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: جَاءَنِيْ رَجُلاَنِ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيْ، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوْبٌ. قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيْدُ بْنُ الأَعْصَمِ الْيَهُوْدِيُّ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ. قَالَ: فِيْمَا ذَا؟ قَالَ: فِيْ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، وَجُفِّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ. قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِئْرِ ذِي ذَرْوَانَ. فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى الْبِئْرِ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَعَلَيْهَا نَخْلٌ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: وَاللهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفَأَخْرَجْتَهُ؟ قَالَ: لاَ، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِيَ اللهُ وَشَفَانِيْ، وَخَشِيتُ أَنْ أُثَوِّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا. فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4140. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW pernah terkena sihir, sehingga sihir itu membuat khayalan kepadanya, bahwa beliau seakan-akan melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Hingga pada suatu hari —saat itu beliau pada giliranku—, beliau berdoa kepada Allah 'Azza wa Jalla dan terus berdoa, lalu beliau berkata, 'Wahai Aisyah, tidakkah engkau merasakan bahwa Allah telah memberikan fatwa kepada mengenai apa yang aku mohonkan kepada-Nya?' Aku jawab, 'Apa itu wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, 'Ada dua laki-laki (malaikat) yang datang, salah satunya duduk di dekat kepalaku dan satunya lagi duduk di dekat kakiku, lalu salah satunya berkata kepada yang lainnya, 'Sakit apa orang ini?' Temannya menjawab, 'Tersihir.' Ia bertanya lagi, 'Siapa yang menyihirnya?' temannya menjawab, 'Labid bin Al A'sham seorang yahudi dari Bani Zuraiq.' Ia bertanya lagi, 'Dengan apa?' Temannya menjawab, 'Dengan rambut dan sisir yang dibungkus dengan pelepah kurma.' Ia bertanya lagi, 'Dimana itu?' Temannya menjawab, 'Di sumur Dzu Dzarwan.'' Lalu Nabi SAW bersama beberapa sahabatnya berangkat menuju sumur itu, lalu beliau melihatnya, ternyata di sana*

tedapat pohon kurma. Kemudian beliau kembali kepada Aisyah, lalu berkata, 'Demi Allah, seolah-oleh airnya tercampuri dengan curahan inai, dan seolah-olah pelepah kurmanya adalah kepala-kepala syetan.' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau mengeluarkannya?' Beliau menjawab, 'Tidak. Adapun aku, Allah telah menyehatkan dan menyembuhkanku, dan aku khawatir akan tersebarkan keburukan kepada manusia darinya.' Selanjutnya beliau memerintahkan untuk dikubur." (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفَلاَ أَخْرَجْتَهُ؟ قَالَ: لاَ.

4141. Dalam riwayat Muslim disebutkan: *Aisyah mengatakan, "Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah lantas engkau mengeluarkannya?' Beliau menjawab, 'Tidak.'"*

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَقَاطِعُ رَحِمٍ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4142. *Dari Abu Musa, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tiga golongan yang tidak akan masuk surga, (yaitu): pecandu khamer, pemutus tali silaturahmi dan orang yang mempercayai sihir."* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4143. *Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa mendatangi dukun atau orang pintar (tukang ramal), lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sesungguhnya dia telah kafir (ingkar) dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW."* (HR. Ahmad)

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِيْ عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4144. *Dari Shafiyyah binti Abu Ubaid, dari sebagian istri Nabi SAW, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa mendatangi orang pintar (tukan ramal) lalu menanyakan kepadanya tentang suatu perkara dan dia mempercayainya, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari,"* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَاسٌ عَنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ: لَيْسُوْا بِشَيْءٍ. فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَ أَحْيَانًا بِشَيْءٍ فَيَكُوْنُ حَقًّا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا مِنَ الْجِنِّيِّ، فَيَقُرُّهَا فِيْ أُذُنِ وَلِيِّهِ، فَيَخْلِطُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4145. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang para dukun, maka beliau menjawab, 'Mereka bukan apa-apa.' Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, mereka kadang menceritakan tentang sesuatu, dan itu menjadi kenyataan.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Itu adalah kalimat haq yang dicuri oleh jin, lalu disampaikan kepada telinga walinya, lalu mereka mencapurnya dengan seratus kebohongan.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ لِأَبِيْ بَكْرٍ غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ. فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُوْ بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ: أَتَدْرِيْ مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ، إِلاَّ أَنِّيْ خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِيْ

فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ، فَهَذَا الَّذِيْ أَكَلْتَ مِنْهُ. فَأَدْخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ يَدَهُ، فَقَاءَ كُــلَّ شَيْءٍ فِيْ بَطْنِهِ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Aisyah, ia menuturkan, "Abu Bakar mempunyai budak yang biasa menyerahkan upeti kepadanya dan Abu Bakar makan dari yang diserahkannya. Pada suatu hari, budak itu datang dengan membawakan sesuatu, lalu Abu Bakar makan darinya (dari yang dibawakannya), kemudian budak itu berkata, 'Tahukah engkau, apa ini?' Abu Bakar balik bertanya, 'Memangnya apa?' Ia menjawab, 'Dulu pada masa jahiliyah aku berpura-pura jadi dukun pada seseorang, tapi sebenarnya aku tidak bisa perdukunan, hanya saja aku menipunya, lalu ia menemuiku dan memberiku karena itu, dan itulah yang kini engkau makan.' Maka Abu Bakar memasukkan jarinya (ke dalam mulutnya), lalu ia memuntahkan semua yang telah masuk ke dalam perutnya." (Dikeluarkan oleh Al Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُوْمِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ)

4146. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Semakin bertambah (ilmu yang dia pelajari) semakin bertambah pula (dosanya).'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا قَوْمٌ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَإِنَّ اللهَ ﷻ قَدْ جَاءَ بِالْإِسْلَامِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَــالًا يَــأْتُوْنَ الْكُهَّانَ. قَالَ: فَلَا تَأْتُوْهُمْ. قَالَ: فَقُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالًا يَتَطَيَّرُوْنَ؟ قَــالَ: ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُوْنَهُ فِيْ صُدُوْرِهِمْ، فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ. قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّــا رِجَــالًا

يَخُطُّوْنَ؟ قَالَ: كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَلِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4147. *Dari Mu'awiyah bin Al Hakam Al Sulami, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini kaum yang baru saja meninggalkan jahiliyah, dan kini Allah 'Azza wa Jalla telah menganugerahkan Islam. Sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang biasa mendatangi para dukun.' Beliau bersabda, 'Janganlah kalian mendatangi mereka.' Ia berkata lagi, 'Dan di antara kami ada orang-orang yang merasa sial (pesimis karena sesuatu)?' Beliau bersabda, 'Itu hanyalah sesuatu yang mereka rasakan di dalam dada mereka. Jangan sampai hal itu menghalangi kalian.' Aku berkata lagi, 'Dan di antara kali ada orang-orang yang membuat garis (meramal dengan membuat garis pada pasir)?' Beliau bersabda, 'Dulu ada seorang nabi yang membuat garis, lalu yang garisnya sama itu menjadi tepat.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

Sabda beliau (***Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal (lehernya) dengan pedang***), At-Tirmidzi mengatakan, "Ini diamalkan oleh para ahli ilmu dari kalangan para sahabat Nabi SAW dan yang lainnya, dan ini juga merupakan pendapat Malik bin Anas." Asy-Syafi'i mengatakan, "Tukang sihir yang dibunuh adalah yang sihirnya mencapai tingkat kekufuran, tapi bila hanya melakukan yang tidak mencapai tingkat kekufuran, maka tidak dibunuh."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Umar (***serta laranglah mereka melakukan zamza'ah***), disebutkan di dalam *Al Qamus*: zamza'ah adalah suara yang jauh yang bergema dan berkesinambungan (seperti echo), suara itu keluar ketika mereka sedang makan, padahal mereka tidak berbicara. Mereka mengeluarkan suara itu tanpa menggunakan lidah dan tidak pula bibir, akan tetapi suara yang dihasilkan dari rongga hidung dan tenggorokan yang hanya difahami oleh sesama mereka.

Ucapan perawi (***sehingga sihir itu membuat khayalan kepadanya, bahwa beliau seakan-akan melakukan sesuatu padahal***

beliau tidak melakukannya), Imam Al Maziri mengatakan, "Madzhab ahlus sunnah dan mayoritas ulama umat menyatakan bahwa sihir itu memang ada hakikatnya seperti hakikat yang lainnya. Hal ini berbeda dengan mereka yang menganggap bahwa sihir tidak ada hakikatnya.

Ucapan perawi (***beliau berdoa kepada Allah 'Azza wa Jalla dan terus berdoa***) ini menunjukkan anjuran untuk berdoa ketika terjadinya sesuatu yang tidak disukai dan terus menerus mengulanginya serta memperbaiki sikap kepada Allah Ta'ala.

Ucapan perawi (***apakah engkau mengeluarkannya?***) dalam riwayat lainnya disebutkan dengan redaksi (***apakah lantas engkau mengeluarkannya?***), An-Nawawi mengatakan, "Keduanya shahih. Demikian ini berarti mengandung penertian, aku meminta kepada beliau SAW untuk mengeluarkannya lalu membakarnya. Namun kemudian beliau memberitahu, bahwa Allah telah menyehatkan dan menyembuhkannya, sementara beliau merasa khawatir, bila dikeluarkan dan dibakar, maka hal itu akan menebarkan bahaya dan keburukan kepada kaum muslimin." Ini termasuk kategori meninggalkan kemaslahatan karena dikhawatirkan timbulnya kerusakan yang lebih besar daripada kemasalahatan yang akan diraih. Ini termasuk kaidah penting dalam Islam.

Sabda beliau (***Tiga golongan yang tidak akan masuk surga, (yaitu): pecandu khamer, pemutus tali silaturahmi dan orang yang mempercayai sihir***) menunjukkan bahwa sebagian ahli tauhid ada yang tidak masuk surga, yaitu mereka yang melakukan kemaksiatan sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW, bahwa pelakunya tidak akan masuk surga seperti ketiga golongan itu, yaitu orang yang bunuh diri, orang yang membunuh orang yang telah mengadakan perjanjian damai, dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya yang telah disebutkan dengan nash yang jelas bahwa kemaksiatannya mencegahnya masuk surga. Hadits Abu Musa dan hadits-hadits semakna lainnya mengkhususkan keumuman hadits-hadits yang menyebutkan bahwa golongan muwahhidin (penganut tauhid) akan keluar dari neraka dan masuk ke surga.

Sabda beliau (***Barangsiapa mendatangi dukun*** ... dst.), Al

Qadhi Iyadh mengatakan, "Perdukunan pada bangsa Arab ada tiga jenis, yaitu: *Pertama*, seseorang bekerja sama dengan jin yang memberitahunya tentang berita-berita ghaib yang dicurinya dari langit. Jenis bathil ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad SAW. *Kedua*, seseorang memberitahukan apa yang akan menimpa seseorang atau yang akan terjadi pada suatu negeri, atau apa yang akan luput darinya, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang. *Ketiga*, para peramal. Semua itu telah didustakan oleh Nabi SAW dan beliau telah melarang mempercayai dan mendatangi mereka.

Sabda beliau (***Barangsiapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Semakin bertambah (ilmu yang dia pelajari) semakin bertambah pula (dosanya)***), Ibnu Ruslan mengatakan, "Yang dilarang adalah apa yang diklaim oleh para peramal sebagai ilmu untuk mengetahui kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang belum terjadi dan akan terjadi di kemudian hari. Mereka mengklaim bahwa mereka mengetahuinya melalui perjalanan bintang-bintang pada rotasinya, berkumpul atau berpencarnya. Ini termasuk mengkalim mengetahui sesuatu yang sebenarnya Allah telah menyembunyikannya dengan ilmu-Nya." Selanjutnya ia mengatakan, "Adapun ilmu astronomi, yang mana dengan itu bisa diketahui pergerakan bumi dan arah kiblat, serta berapa yang telah terlewati dan berapa yang belum, maka tidak termasuk dalam kategori yang dilarang. Yang termasuk dilarang adalah mengklaim akan turunnya hujan atau salju dan berhembusnya angin serta perubahan harga."

Sabda beliau (***lalu yang garisnya sama itu menjadi tepat***), Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Itu adalah yang kalian dapati ketepatannya. Bukan berarti beliau membolehkan pelakunya." Al Khithabi mengatakan, "Kemungkinannya ini adalah sebagai peringatan berdasarkan ilmu kenabiannya, dan itu telah berlalu, karena itu beliau melarang kita melakukan hal itu."

Bab: Membunuh Orang yang Terang-Terangan Menghina Nabi SAW

عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّ يَهُوْدِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيْهِ، فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ، فَأَبْطَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دَمَهَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4148. *Dari Asy-Sya'bi, dari Ali RA: Bahwa seorang wanita yahudi mencela dan menghina Nabi SAW, lalu seorang laki-laki mencekiknya hingga mati, kemudian Rasulullah SAW mengugurkan darahnya.* (HR. Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيْهِ، فَيَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِي، وَيَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ. فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ ﷺ وَتَشْتُمُهُ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَجَمَعَ النَّاسَ، فَقَالَ: أَنْشُدُ اللهَ رَجُلاً فَعَلَ مَا فَعَلَ، لِيْ عَلَيْهِ حَقٌّ إِلاَّ قَامَ. فَقَامَ الأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ، وَهُوَ يَتَدَلْدَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيْكَ، فَأَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِي، وَأَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ، وَكَانَتْ بِيْ رَفِيْقَةً، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيْكَ، فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلاَ اشْهَدُوْا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ.
(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ فِيْ رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ)

4149. *Dari Ibnu Abbas: Bahwa seorang laki-laki buta mempunyak*

ummu walad[46] *yang suka mencela dan menghina Nabi SAW, lalu ia melarangnya namun budak perempuan itu tidak berhenti, kemudian ia mencegahnya namun budak perempuan itu tidak berhenti. Pada suatu malam, budak perempuan itu kembali mencela dan menghina Nabi SAW, maka laki-laki buta itu mengambil cangkul lalu meletakkannya pada perut budak perempuan itu, kemudian ia menekannya sehingga membunuhnya. Keesokan harinya, hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun mengumpulkan orang-orang, lalu berkata, "Aku persumpahkan kepada Allah seseorang yang telah melakukan perbuatan ini. Aku punya suatu hak terhadapnya kecuali ia beralasan. Lalu seorang laki-laki buta berdiri kemudian berjalan melewati orang-orang dengan tertatih-tatih, hingga akhirnya ia duduk di hadapan Nabi SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, akulah pelakunya. Perempuan itu telah mencela dan menghinamu, lalu aku melarangnya namun ia tidak berhenti dan aku mencegahnya dan ia tetap tidak berhenti. Padahal aku telah mempunyai dua anak darinya yang bagaikan dua permata, dan ia sangat baik kepadaku. Namun tadi malam, ia kembali mencela dan menghinamu, maka aku mengambil cangkul, lalu aku letakkan di atas perutnya, kemudian aku menekannya sehingga membunuhnya." Maka Nabi SAW bersabda, "Ketahuilah, saksikanlah oleh kalian, bahwa darah perempuan itu sia-sia (tidak ada qishash maupun diyat)."* (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i. Ahmad berdalih dengan hadits ini dalam riwayat anaknya, Abdullah)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرَّ يَهُوْدِيٌّ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَعَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَتَدْرُوْنَ مَا يَقُوْلُ؟ قَالَ السَّامُ عَلَيْكَ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلاَ نَقْتُلُهُ؟ قَالَ: لاَ، إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ

[46] Budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya. Dalam kisah ini, ada keterangan yang menyebutkan bahwa budak perempuan tersebut bukan muslimah.

الْكِتَابِ، فَقُولُوْا وَعَلَيْكُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

4150. *Dari Anas, ia menuturkan, "Seorang yahudi lewat di dekat Rasulullah SAW, lalu ia mengucapkan, '**Assaaamu 'alaika** [semoga kematian menimpamu].' Maka Rasulullah SAW membalas, '**Wa 'alaika** [dan semoga pula menimpamu].' Kemudian Rasulullah SAW bersabda (kepada para sahabat), 'Tahukah kalian apa yang diucapkannya? Ia mengucapkan **Assaamu 'alaika**.' Para sahabat berkata, 'Wahai Rasulullah, blehkah kami membunuhnya?' Beliau bersabda, 'Tidak. Jila ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan **wa 'alaikum**.'"* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ ذَا الْخُوَيْصِرَةَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اعْدِلْ. وَأَنَّهُ مَنَعَ مَنْ قَتَلَهُ.

4151. Telah disebutkan di muka, bahwa Dzul Khuwashirah mengatakan, "Wahai Rasulullah, bersikap adillah." Tapi kemudian beliau melarang orang yang (minta izin untuk) membunuhnya.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Asy-Sya'bi dan hadits Ibnu Abbas menunjukkan dibunuhnya orang yang mencela Nabi SAW. Ibnu Al Mundzir mengutip terjadinya kesepakatan ulama yang menyatakan bahwa orang yang mencela Nabi SAW dengan terang-terangan wajib dibunuh. Ibnu Baththal mengatakan, "Ulama berbeda pendapat mengenai orang yang mencela Nabi SAW. Bila yang melakukannya itu orang yang telah mengadakan perjanjian damai atau ahli dzimmah, seperti orang yahudi, maka menurut Ibnu Al Qasim, bahwa pelakunya harus dibunuh, kecuali ia masuk Islam. Adapun bila pelakunya seorang muslim, maka harus dibunuh tanpa disuruh bertaubat." Ibnu Al Mundzir menukil pendapat dari Al-Laits, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq seperti itu bila pelakunya seorang yahudi atau serupanya. Diriwayatkan dari Al Auza'i dan Malik, bahwa bila pelakunya seorang muslim, maka hal itu menyebabkannya murtad (keluar dari Islam), sehingga ia disuruh bertaubat. Sedangkan menurut ulama Kufah, bahwa bila pelakunya seorang dzimmi maka dita'zir, dan bila

pelakunya seorang muslim maka menyebabkannya murtad. Al Qadhi Iyadh menyebutkan perbedaan pendapat: "Apakah beliau membiarkan pelaku yang tidak secara terang-terangan melakukannya adalah demi kemaslahatan membujuk hati" dst. hingga ia mengatakan: "Yang tampak, bahwa beliau membiarkan orang yahudi itu adalah demi kemaslahatan membujuk hati, atau karena mereka tidak menyatakan secara terang-terangan, atau mungkin karena kedua alasan ini." Kemungkinan terakhir ini lebih mendekati, sebagaimana dikatakan oleh Al Hafizh.

BAB-BAB HUKUM-HUKUM MURTAD[47] DAN MEMELUK ISLAM

Bab: Dibunuhnya Orang Murtad

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ ﷺ بِزَنَادِقَةٍ، فَأَحْرَقَهُمْ. فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا، لَمْ أُحْرِقْهُمْ، لِنَهْيِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: لاَ تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللهِ. وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا)

4152. *Dari Ikrimah, ia menuturkan, "Beberapa orang zindiq*[48] *dihadapkan kepada Amirul Mukminin Ali RA, lalu ia membakar mereka. Kemudian hal itu sampai kepada Ibnu Abbas, maka ia*

---

[47] Orang *murtad* ialah orang yang meninggalkan agama Islam dan pindah ke agama yang lain seperti agama Nasrani atau agama yahudi, atau pindah kepada keyakinan lain yang bukan agama seperti orang-orang atheis dan komunis. Semua itu dilakukannya dalam keadaan sadar dan atas kehendak sendiri bukan karena paksaan.

[48] *Zindiq* adalah orang yang menampakkan keislamannya dan menyembunyikan kekafirannya, seperti orang yang mendustakan hari kebangkitan, atau orang yang mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW, atau tidak mengakui Al Qur'an sebagai firman Allah SWT, dan ia tidak dapat menyatakannya secara terang-terangan karena merasa takut atau lemah.

berkata, 'Seandainya aku (yang memutuskan), tentu aku tidak akan membakar mereka, karena adanya larangan Rasulullah SAW, yang mana beliau telah bersabda, 'Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah.' Namun, sungguh aku akan membunuh mereka berdasarkan sabda Rasulullah SAW, 'Barangsiapa yang menukar agamanya (yakni keluar dari Islam), maka bunuhlah ia.'" (HR. Jama'ah kecuali Muslim)

وَلَيْسَ لابْنِ مَاجَه مِنْهُ سِوَى: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوْهُ.

4153. Dalam riwayat Ibnu Majah darinya (Ikrimah) hanya berupa redaksi: "*Barangsiapa yang menukar agamanya (yakni keluar dari Islam), maka bunuhlah ia.*"

وفِيْ حَدِيْثِ لِأَبِيْ مُوْسَى ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: اذْهَبْ إِلَى الْيَمَنِ. ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ. فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً وَقَالَ لَهُ: انْزِلْ، فَـإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوْثَقٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُوْدِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ. قَالَ: لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ. قَضَاءُ اللهِ وَرَسُوْلِه. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4154. *Dalam hadits Abu Musa RA disebutkan: bahwasanya Nabi SAW berkata kepadanya, "Berangkatlah engkau ke Yaman." Kemudian beliau juga mengirimkan Mu'adz bin Jabal, ketika ia datang, Abu Musa memberikan bantal dan berkata kepadanya, "Duduklah." Namun di situ ada seorang laki-laki yang terikat, maka Mu'adz bertanya, "Mengapa ini?" Abu Musa menjawab, "Dulu ia seorang yahudi lalu memeluk Islam kemudian ia kembali menjadi yahudi." Mu'adz berkata, "Aku tidak akan duduk kecuali setelah ia dibunuh. Ini ketetapan Allah dan Rasul-Nya."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَنَّ: مَنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِه فَاقْتُلُوْهُ.

4155. Dalam riwayat Ahmad yang lainnya disebutkan: *Allah dan*

Rasul-Nya telah menetapkan: "Barangsiapa kembali kepada agamanya (setelah memeluk Islam), maka bunuhlah ia."

وَلأَبِيْ دَاوُدَ فِيْ هَذِهِ الْقِصَّةِ: فَأُتِيَ أَبُوْ مُوْسَى بِرَجُلٍ قَدْ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَدَعَاهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً، أَوْ قَرِيْبًا مِنْهَا، فَجَاءَ مُعَاذٌ فَدَعَاهُ، فَأَبَى، فَضَرَبَ عُنُقَهُ.

4156. Dalam riwayat Abu Daud mengenai kisah ini disebutkan: *"Lalu didatangkan kepada Abu Musa seorang laki-laki yang murtad setelah memeluk Islam, lalu Abu Musa mengajaknya (kembali kepada Islam) selama dua puluh malam, atau hampir dua puluh malam, kemudian Mu'adz datang, maka ia pun mengajaknya namun orang itu menolak, maka ia pun memenggal lehernya."*

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيْ مُوْسَى، فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ، فَأَخْبَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ مِنْ مَغْرَبَةِ خَبَرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَفَرَ رَجُلٌ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ. قَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ قَالَ: قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: هَلاَّ حَبَسْتُمُوْهُ ثَلاَثًا، وَأَطْعَمْتُمُوْهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيْفًا، وَاسْتَتَبْتُمُوْهُ، لَعَلَّهُ يَتُوْبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللهِ. اَللَّهُمَّ إِنِّيْ لَمْ أَحْضُرْ وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِيْ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

Dari Muhammad bin bin Abdullah bin Abdul Qari, ia menuturkan, "Seorang laki-laki utusan Abu Musa datang menghadap Umar bin Khaththab, lalu Umar menanyainya tentang khabar orang-orang, maka ia pun memberitahunya. Selanjutnya Umar berkata, 'Adakah khabar yang aneh?' Ia menjawab, 'Ada. Seorang laki-laki kufur kembali setelah memeluk Islam.' Umar bertanya, 'Lalu apa yang kalian lakukan terhadapnya?' Ia menjawab, 'Kami mendekatinya, lalu kami memenggal lehernya.' Umar berkata, 'Mengapa kalian tidak menahannya selama tiga hari, lalu kalian memberinya makan roti setiap hari dan menyuruhnya agar bertaubat, siapa tahu ia mau

bertaubat dan kembali kepada Allah. Ya Allah, sungguh aku tidak menghadirinya, dan aku tidak rela bila hal itu sampai kepadaku.'" (Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***zanaadiqah***), yakni bentuk jamak dari *zindiiq*. Tsa'lab mengatakan, "Tidak ada kata zindiiq dalam perkataan Arab, yang ada adalah zindiiqiy, yaitu sebutan bagi orang yang sangat menyimpang. Bila mereka hendak mengungkapkan apa yang biasa dimaksud oleh orang kebanyakan, maka mereka menyebut dengan sebutan *mulhid* dan *dahriy*." An-Nawawi mengatakan, "Zindiq adalah orang yang tidak beragama." Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa orang zindiq diperintahkan untuk bertaubat sebagaimana yang lainnya diperintahkan untuk bertaubat. Berdasarkan hadits ini, ada yang berpendapat bahwa orang zindiq dibunuh tanpa terlebih dahulu disuruh bertaubat. Kemudian dikomentari, bahwa menurut beberapa jalur periwayatan hadits ini, bahwa Amirul Mukminin Ali RA telah menyuruh mereka bertaubat, sebagaimana yang disebutkan di dalam *Al Fath*, dari jalur Abdullah bin Syarik Al 'Amiri, dari ayahnya: Dikatakan kepada Ali, "Sesungguhnya di sini, ada suatu kaum, yang sedang berada di pintu masjid, mereka mengklaim bahwa engkau adalah tuhan mereka." Lalu Ali memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka, "Celaka kalian, apa yang kalian katakan?" Mereka menjawab, "Engkau tuhan kami, pencipta kami dan pemberi rizki kepada kami." Ali berkata, "Celaka kalian. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba seperti halnya kalian. Aku memakan makanan sebagaimana kalian makan dan aku minum sebagaimana kalian minum. Bila aku taat kepada Allah, maka Allah akan memberiku pahala insya Alah, dan bila bermaksiat kepada-Nya, aku khawatir Ia akan mengadazabku. Karena itu, bertakwalah kalian kepada Allah dan kembalilah." Namun mereka menolak. Keesokan hari, mereka datang lagi kepadanya. Lalu datanglah Qanbar, lalu berkata, "Demi Allah, mereka kembali mengatakan perkataan itu." Ali berkata, "Masukkan mereka." Mereka tetap mengatakan begitu. Kemudian untuk ketiga

kalinya, Ali berkata, "Jika kalian tetap mengatakan itu, sungguh aku akan membunuh kalian dengan cara yang sangat buruk." Namun mereka tetap menolak kecuali mengatakan seperti itu. Maka Ali memerintahkan agar dibuatkan parit untuk mereka di antara pintu masjid dan istana, kemudian ia memerintahkan agar dikumpulkan kayu bakar yang dimasukkan ke dalam parit lalu dinyalakan api, kamudian Ali berkata kepada mereka, "Aku akan melemparkan kalian ke dalamnya atau kalian kembali." Namun mereka menolak kembali, maka Ali pun melemparkan mereka hingga terbakar. Ia mengatakan, "Sesungguhnya bila aku melihat perkara yang mungkar, aku menyalakan api dan memanggil Qanbar."

Al Hafizh mengatakan, "Riwayat ini isnadnya shahih." Abu Muzhaffar Al Asfarayaini menyatakan di dalam *Al Milal wa An-Nihal*, bahwa orang-orang yang dibakar oleh Ali RA adalah sekelompok orang Rafidhah yang mengklaim ketuhanan pada diri Ali, yaitu kelompok Sabaiyyah, yang mana tokoh mereka adalah Abdullah bin Saba`, seorang yahudi, lalu ia menampakkan keislaman lalu membuat bid'ah dengan perkataan tersebut. Ada dua riwayat dari Ahmad dan Abu Hanifah, salah satunya menyatakan bahwa orang zindiq tidak disuruh bertaubat, dan satu lagi menyatakan bahwa bila terjadi berulang kali maka taubatnya tidak diterima. Ini juga merupakan pendapat Al-Laits dan Ishaq. Sedangkan menurut segolongan ulama Syafi'i, "Jika pelaku adalah orang yang mengajak, maka tidak diterima, tapi jika bukan pengajak, maka diterima."

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Orang murtad adalah orang yang mempersekutukan Allah Ta'ala (dengan selain-Nya), atau orang yang membenci Rasulullah SAW tapi tidak memeranginya, atau meninggalkan meningkari kemungkaran dengan hatinya, atau mengklaim bahwa seorang sahabat atau tabi'in atau pengikut tabi'in telah ikut berperang bersama kaum kuffar, atau membolehkan hal itu, atau mengingkari *ijma'* yang pasti, atau menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah dengan cara bersandar kepada perantara itu dan memohon kepadanya, atau meragukan suatu sifat di antara sifat-sifat Allah Ta'ala, maka ia murtad.

Bab: Hal yang Menyebabkan Seorang Kafir Menjadi Muslim

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ابْتَعَثَ نَبِيَّهُ ﷺ لِإِدْخَالِ رَجُلٍ إِلَى الْجَنَّةِ، فَدَخَلَ الْكَنِيْسَةَ، فَإِذَا هُوَ بِيَهُوْدَ، وَإِذَا يَهُوْدِيٌّ يَقْرَأُ عَلَيْهِمُ التَّوْرَاةَ. فَلَمَّا أَتَوْا عَلَى صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَمْسَكُوْا، وَفِي نَاحِيَتِهَا رَجُلٌ مَرِيْضٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا لَكُمْ أَمْسَكْتُمْ؟ قَالَ الْمَرِيْضُ: إِنَّهُمْ أَتَوْا عَلَى صِفَةِ نَبِيٍّ فَأَمْسَكُوْا. ثُمَّ جَاءَ الْمَرِيْضُ يَحْبُو، حَتَّى أَخَذَ التَّوْرَاةَ، فَقَرَأَ حَتَّى أَتَى عَلَى صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمَّتِهِ، فَقَالَ: هَذِهِ صِفَتُكَ وَصِفَةُ أُمَّتِكَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ. ثُمَّ مَاتَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: لُوْا أَخَاكُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4157. *Dari Ibnu Mas'ud, ia menuturkan, "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla menggerakkan Nabi-Nya SAW untuk memasukkan seorang laki-laki ke surga, maka beliau pun masuk ke dalam biara, ternyata di sana terdapat orang-orang yahudi, dan ada seorang yahudi tengah membacakan kitab taurat kepada mereka. Ketika sampai pada sifat nabi SAW, mereka diam. Sementara di sudut biara itu ada seorang laki-laki yang sedang sakit, lalu Nabi SAW bertanya, 'Mengapa kalian diam?' Orang yang sakit itu berkata, '(Bacaan) mereka telah sampai pada sifat seorang nabi, lalu mereka diam.' Selanjutnya orang sakit itu merangkak, hingga ia bisa mengambil taurat, lalu ia membacanya hinga sampai pada sifat Nabi SAW dan umatnya, lalu ia berkata, 'Ini adalah sifatmu dan sifat umatmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah, dan bahwa engkau adalah utusan Allah.' Lalu ia meninggal, maka Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, 'Uruslah saudara kalian ini.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي صَخْرٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ، قَالَ: جَلَبْتُ

جَلُوْبَةً إِلَى الْمَدِيْنَةِ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ بَيْعَتِيْ، قُلْتُ: لَأَلْقَيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ فَلَأَسْمَعَنَّ مِنْهُ. قَالَ: فَتَلَقَّانِيْ بَيْنَ أَبِـيْ بَكْـرٍ وَعُمَـرَ، يَمْشُوْنَ، فَتَبِعْتُهُمْ فِيْ أَقْفَائِهِمْ، حَتَّى أَتَوْا عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْيَهُـوْدِ نَاشِـرًا التَّوْرَاةَ، يَقْرَؤُهَا، يُعَزِّي بِهَا نَفْسَهُ عَلَى ابْنٍ لَهُ فِي الْمَوْتِ كَأَحْسَنِ الْفِتْيَانِ وَأَجْمَلِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَنْشُدُكَ بِالَّذِيْ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ، هَلْ تَجِدُ فِيْ كِتَابِكَ ذَا صِفَتِيْ وَمَخْرَجِيْ؟ فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَكَذَا، أَيْ لاَ. فَقَالَ ابْنُـهُ: وَاللهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ، إِنَّا لَنَجِدُ فِيْ كِتَابِنَا صِفَتَكَ وَمَخْرَجَكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ. فَقَالَ: أَقِيْمُوْا الْيَهُوْدَ عَنْ أَخِيْكُمْ. ثُـمَّ وَلِـيَ كَفَنَهُ وَحَنَّطَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4158. *Dari Abu Shakhr Al Uqaili, ia mengatakan, "Diceritakan kepadaku oleh seorang laki-laki Arab, ia menuturkan, 'Aku pernah berniaga suatu perniagaan ke Madinah (yakni mengekspor barang ke Madinah) pada masa hidup Rasulullah SAW. Setelah selesai dari perniagaanku, aku berkata, 'Sungguh aku akan menemui orang itu (yakni Nabi SAW), dan sungguh aku akan mematuhinya.' Lalu beliau berjumpa denganku bersama Abu Bakar dan Umar, saat itu mereka tengah berjalan, maka aku pun mengikuti mereka dari belakang, hingga akhirnya mereka mendatangi seorang laki-laki yahudi yang biasa menyebarkan taurat dengan membacakannya, saat itu orang yahudi itu telah berduka karena anaknya yang paling bagus dan paling baik tengah menghadapi kematian. Kemudian Rasulullah SAW berkata, 'Aku bersumpah dengan nama Dzat yang telah menurunkan taurat, apakah engkau mendapati sifatku dan kemunculanku?' Orang yahudi itu berisyarat dengan kepalanya, yang maksudnya, 'tidak.' Lalu anaknya berkata, 'Demi Allah yang telah menurunkan Taurat, sungguh kami mendapat di dalam kitab kami tentang sifatmu dan kemunculanmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq*

selain Allah, dan bahwa engkau adalah utusan Allah.' Maka beliau berkata, 'Berdirikan orang yahudi itu dari saudara kalian.' Selanjutnya anak orang yahudi itu ditangani pengafanannya dan diberi wewangian serta dishalatkan." (HR. Ahmad)

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ يَهُوْدِيًّا قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ. ثُمَّ مَاتَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ فِيْ رِوَايَةِ مَهْنَا مُحْتَجًّا بِهِ)

4159. *Dari Anas: Bahwa seorang yahudi berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Lalu orang yahudi itu meninggal, maka Rasulullah SAW bersabda, "Shalatkanlah teman kalian itu."* (Disebutkan oleh Ahmad dalam riwayat Mahna dan berargumen dengannya)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ إِلَى بَنِيْ جَذِيْمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوْا أَنْ يَقُوْلُوْا أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوْا يَقُوْلُوْنَ صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ، وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيْرَهُ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيْرَهُ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيْرِيْ، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِيْ أَسِيْرَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَذَكَرْنَاهُ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فَقَالَ: اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ. مَرَّتَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

4160. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengirim Khalid bin Walid ke Bani Jadzimah, lalu ia mengajak mereka memeluk Islam, namun mereka tidak dapat mengucapkan, 'Kami memeluk Islam.' sehingga mereka hanya mengucapkan, 'Shaba`naa. Shaba`naa.' (maksudnya menyatakan masuk Islam), namun Khalid*

membunuh di antara mereka dan menawan yang lainnya, lalu menyerahkan tawanan kepada setiap orang. Keesokan harinya Khalid memerintahkan agar setiap orang dari kami membunuh tawanannya, maka aku berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan membunuh tawananku, dan tidak seorang pun dari para sahabatku yang akan membunuh tawanannya, hingga kami menghadap Rasulullah SAW.' Lalu kami menyampaikan hal itu, maka Nabi SAW mengangkat tangannya seraya mengucapkan, 'Ya Allah. Aku berlepas diri kepada-Mu dari apa yang telah diperbuat oleh Khalid.' Beliau mengucapkannya dua kali." (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

Ini menunjukkan, bahwa ungkapan sindiran yang disertai niat adalah sama dengan pernyataan yang jelas untuk memeluk Islam.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***menggerakkan Nabi-Nya***), yakni Allah mengutus Nabi-Nya keluar dari rumahnya, yang mana dengan itu menyebabkan seorang laki-laki masuk surga, yaitu laki-laki yang sakit di dalam biara itu.

Sabda beliau (***Ya Allah. Aku berlepas diri kepada-Mu dari apa yang telah diperbuat oleh Khalid***), yakni bahwa Nabi SAW berlepas diri dari perbuatan Khalid. Demikianlah semestinya yang diucapkan kepada setiap orang yang menyelisihi ketentuan, lebih-lebih yang melakukannya karena keliru. Penulis berdalih dengan hadits-hadits tadi dalam menyatakan, bahwa orang kafir menjadi muslim dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun ucapan itu dengan sindiran.

Al Baghawi mengatakan, "Orang kafir yang menyembah berhala atau menduakan tuhan, berarti tidak mengakui keesaan Allah, bila ia mengucapkan, '*Laa ilaaha illallaah*' maka dianggap Islam, kemudian dipaksa untuk menerima semua hukum-hukum Islam dan melepaskan diri dari setiap aturan yang menyelisihi Islam. Adapun orang yang mengakui keesaan Allah namun mengingkari kenabian Muhammad SAW, maka tidak dianggap Islam, sampai ia mengucapkan 'Muhammad Rasulullah.' Bila ia berkeyakinan bahwa kerasulan Muhammad SAW dikhususkan bagi bangsa Arab, maka ia

harus menyatakan bahwa kerasulan belaiu adalah untuk semua makhluk. Bila kekufurannya karena mengingkari suatu kewajiban atau menghalalkan sesuatu yang haram, maka harus dikembalikan kepada keyakinannya."

Bab: Sahnya Keislaman Seseorang Walaupun dengan Syarat yang Rusak

عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَأَسْلَمَ عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ صَلاَتَيْنِ، فَقَبِلَ مِنْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4161. *Dari Nashr bin 'Ashim Al-Laitsi, dari seorang laki-laki Al-Laitsi, bahwasanya ia mendatangi Nabi SAW, lalu menyatakan memeluk Islam, namun (dengan syarat) hanya melaksanakan dua shalat, kemudian beliau menerimanya.* (Diriwayatkan oleh Ahmad)

وَفِيْ لَفْظٍ آخَرَ لَهُ: عَلَى أَنْ لاَ يُصَلِّيَ إِلاَّ صَلاَتَيْنِ، فَقَبِلَ مِنْهُ.

4162. Dalam lafazh Ahmad yang lainnya disebutkan: *"(dengan syarat) bahwa ia tidak melaksanakan shalat kecuali dua shalat, kemudian beliau menerimanya."*

عَنْ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ شَأْنِ ثَقِيْفٍ إِذْ بَايَعَتْ. قَالَ: اشْتَرَطَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهَا، وَلاَ جِهَادَ. وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُوْلُ: سَيَتَصَدَّقُوْنَ وَيُجَاهِدُوْنَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4163. *Dari Wahb, ia menuturkan, "Aku bertanya kepada Jabir tentang orang-orang Tsaqif ketika mereka berbai'at. Ia menjawab, 'Mereka mensyaratkan kepada Nabi SAW, bahwa mereka tidak berkewajiban membayar shadaqah (zakat) dan tidak pula jihad.' Kemudian setelah itu Jabir mendengar bahwa Nabi SAW mengatakan, 'Nantinya mereka akan bershadaqah (mengeluarkan zakat) dan*

berjihad.'" (HR. Abu Daud)

عَنْ أَنَس، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: أَسْلِمْ. قَالَ: أَجِدُنِيْ كَارِهًا. قَالَ: أَسْلِمْ وَإِنْ كُنْتَ كَارِهًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4164. *Dari Anas: Bahwa Rasulullah SAW berkata kepada seorang laki-laki, "Masuk Islamlah engkau." Orang itu menjawab, "Aku merasa tidak suka." Beliau berkata lagi, "Masuk Islamlah engkau, walaupun engkau merasa tidak suka."* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan bolehnya membai'at orang kafir dan menerima keislamannya walaupun ia mensyaratkan suatu syarat yang bathil. Juga menunjukkan sahnya keislaman seseorang yang merasa tidak suka (terpaksa).

Bab: Anak Kecil Mengikuti Orang Tuanya dalam Kekufuran, dan Juga Mengikuti Orang Tuanya dalam Keislaman, serta Sahnya Keislaman Anak *Mumayyiz*[49]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ. ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ: ﴿فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ، ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ﴾. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4165. *Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan sesuai dengan fitrahnya. Lalu kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, atau*

[49] Yakni anak kecil yang telah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk.

seorang nashrani atau seorang majusi. Sebagaimana binatang dilahirkan dalam keadaan sempurna, adakah kalian menemukannya dalam keadaan terpotong (hidung, telinga atau lainnya)." Kemudian Abu Hurairah RA membacakan ayat: "(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus." (Qs. Ar-Ruum (30): 30). (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا أَيْضًا: قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوْتُ مِنْهُمْ وَهُوَ صَغِيْرٌ؟ قَالَ: اَللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ.

4166. Dalam riwayat lainnya yang juga muttafaq 'alaih disebutkan: *Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang mereka yang mati ketika masih kecil?" Beliau menjawab, "Allah lebih mengetahui tentang apa yang mereka lakukan (bila mereka hidup)."*

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِيْ مُعَيْطٍ قَالَ: مَنْ لِلصِّبْيَةِ؟ قَالَ: النَّارُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ، وَقَالَ فِيْهِ: اَلنَّارُ لَهُمْ وَلِأَبِيْهِمْ)

4167. *Dari Ibnu Mas'ud: Bahwa ketika Nabi SAW hendak membunuh Uqbah bin Abi Mu'ith, ia berkata, "Siapa yang akan mengurus anakku?" Beliau menjawab, "Neraka."* (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad-Daraquthni di dalam *Al Afrad*, dan ia menyebutkan dalam riwayat ini: "*Neraka untuk mereka dan ayah mereka.*")

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوْتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

4168. *Dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah di antara manusia seorang muslim yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang masih kecil, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga, berkat rahmat Allah terhadap mereka.'"* (HR. Al Bukhari)

وَأَحْمَدُ، وَقَالَ فِيْهِ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.

4169. Diriwayatkan juga oleh Ahmad, yang mana dalam riwayatnya ia menyebutkan: "*Tidaklah seorang laki-laki muslim.*"

Al Bukhari mengatakan, "Ibnu Abbas bersama ibunya termasuk kaum lemah, namun ia tidak bersama ayahnya mengikuti agama kaumnya."

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَإِذَا أَعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ، إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوْرًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4170. *Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Setiap anak dilahirkan dalam keadaan sesuai dengan fitrahnya, sehingga lisannya bisa berbicara Arab, kemudian ia bisa jadi bersyukur dan bisa jadi kufur.'"* (HR. Ahmad)

وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ ﷺ، أَنَّهُ عَرَضَ الْإِسْلَامَ عَلَى ابْنِ صَيَّادٍ صَغِيْرًا. فَرَوَى ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، عِنْدَ أُطُمِ بَنِيْ مَغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلُمَ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِابْنِ صَيَّادٍ: أَتَشْهَدُ أَنِّيْ رَسُوْلُ

اللهِ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ الْأُمِّيِّيْنَ. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ: أَتَشْهَدُ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ؟ فَرَفَضَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ. وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4171. *Telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi SAW, bahwa beliau menawarkan kepada Islam kepada Ibnu Shayyad yang masih kecil. Ibnu Umar meriwayatkan: Bahwa Umar bin Khaththab berangkat bersama Rasulullah SAW dan beberapa orang sahabatnya menuju Ibnu Shayyad, hingga beliau mendapatinya sedang bermain dengan anak-anak di benteng Bani Mughalah, saat itu Ibnu Shayyad sudah hampir baligh. Ia tidak menyadari hingga Rasulullah SAW menepuknya dengan tangannya, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Apakah engkau bersaksi bahwa aku ini utusan Allah?" Ibnu Shayyad memandangi beliau, lalu ia berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau utusan kaum yang ummi (buta huruf)." Lalu Ibnu Shayyad berkata kepada Rasulullah SAW, "Apakah engkau bersaksi bahwa aku ini utusan Allah?" Rasulullah SAW mengingkarinya, dan beliau bersabda, "Aku beriman kepada Allah dan para rasul-Nya." Selanjutnya dikemukakan hadits ini.* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: أَسْلَمَ عَلِيٌّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِيْنَ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ تَارِيْخِهِ)

Dari Urwah, ia mengatakan, "Ali RA memeluk Islam ketika berusia delapan tahun." (Dikeluarkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Tarikh*nya)

وَأَخْرَجَ أَيْضًا: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قُتِلَ عَلِيٌّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَخَمْسِيْنَ سَنَةً.

Al Bukhari juga mengeluarkan riwayat: *Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, ia mengatakan, "Ali RA terbunuh dalam usia lima*

puluh delapan tahun."

Saya katakan: Ini menunjukkan, bahwa keislaman Ali adalah ketika ia masih kecil, karena ia memeluk Islam di masa awal pengutusan Nabi SAW.

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ﷺ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ خَدِيْجَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Ali adalah orang pertama yang memeluk Islam setelah Khadijah." (Diriwayatkan oleh Ahmad)

وَفِي لَفْظٍ: أَوَّلُ مَنْ صَلَّى عَلِيٌّ ﷺ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Yang pertama kali melaksanakan shalat*[50] *adalah Ali RA."* (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi)

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُوْلُ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيٌّ. قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، فَأَنْكَرَهُ، فَقَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيقُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

Dari Amr bin Murrah, dari Abu Hamzah, dari seorang laki-laki Anshar, ia berkata, "Aku mendengar Zaid bin Arqam mengatakan, 'Orang yang pertama kali memeluk Islam adalah Ali.'" Lalu Amr bin Murrah menuturkan, "Kemudian aku sampaikan hal itu kepada Ibrahim An-Nakha'i, maka ia pun mengingkarinya, lalu berkata, 'Orang yang pertama kali memeluk Islam adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq.'" (Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

---

[50] Yakni yang pertama kali memeluk Islam dari kalangan anak-anak.

وَقَدْ صَحَّ أَنَّ مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى وَفَاتِهِ نَحْوَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ سَنَةً، وَأَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه عَاشَ بَعْدَهُ نَحْوَ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً، فَيَكُوْنُ قَدْ عَمَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَوْقَ الْخَمْسِيْنَ، وَقَدْ مَاتَ وَلَمْ يَبْلُغْ السِّتِّيْنَ. فَعُلِمَ أَنَّهُ أَسْلَمَ صَغِيْرًا.

4172. *Telah diriwayatkan secara shahih, bahwa sejak diutusnya Nabi SAW hingga beliau wafat adalah sekitar dua puluh tiga tahun, dan Ali masih hidup setelahnya selama sekitar tiga puluh tahun, sehingga usia keislaman Ali lebih dari lima puluh tahun, dan ketika meninggal usianya belum mencapai enam puluh. Maka dengan begitu diketahui bahwa ia memeluk Islam ketika masih kecil.*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Abu Hurairah menunjukkan bahwa anak-anak orang kafir dihukumi Islam ketika lahir. Anak kecil yang ditemukan di negeri kaum muslimin tanpa kedua orang tuanya, maka dihukumi muslim, karena ia bisa menjadi seorang yahudi, atau nashrani, atau majusi adalah karena faktor orang tuanya. Bila kedua orang tuanya tidak ada, maka ia tetap pada fitrahnya semula, yaitu Islam.

Sabda beliau (***Allah lebih mengetahui tentang apa yang mereka lakukan (bila mereka hidup)***) menunjukkan, bahwa anak-anak orang kafir yang meninggal, maka hukumnya di sisi Allah tidak dapat dipastikan, karena hal itu tergantung dengan ilmu Allah, karena Allah mengetahui apa yang akan mereka perbuat bila mereka terus hidup. Hadits Ibnu Mas'ud menunjukkan bahwa mereka itu penghuni neraka, karena beliau mengatakan, "*Neraka untuk mereka dan ayah mereka.*" Kesimpulannya, mengenai status anak-anak orang kafir di akhirat nanti termasuk hal-hal yang diperdebatkan, maka dengan tidak menetapkan status adalah lebih selamat karena tidak terdesak untuk diketahui. Adapun hadits Anas, letaknya pada kitab jenazah, penulis mencantumkannya di sini hanya sebagai dalil bahwa seorang anak menjadi muslim karena keislaman orang tuanya.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Orang yang belum mukallaf dites dan ditanyai, demikian menurut salah satu pendapat

Ahmad yang dikemukakan oleh Abu Hakim dan yang lainnya. Pendapat lain menyatakan, "Anak kecil yang ditawan mengikuti penawannya dalam keisalaman (yakni menjadi muslim), walaupun ia ditawan bersama dengan orang tuanya." Ini juga merupakan pendapat Al Auza'i. Pendapat Ahmad senada dengan ini, dan dengan tambahan, "Begitu pula bila dibelinya." Seorang anak kecil dihukumi Islam bila orang tuanya meninggal, atau nasabnya terputus, seperti anak hasil zina, atau terputus nasabnya karena *li'an*. Demikian pendapat sebagian ulama.

Ucapan perawi (***Orang yang pertama kali memeluk Islam adalah Ali***). Yang lebih utama adalah menggabungkan keterangan-ketarangan yang ada, lalu menyimpulkan, bahwa Ali adalah yang pertama kali memeluk Islam dari kalangan anak-anak, Abu Bakar adalah orang yang pertam akali memeluk Islam dari kalangan laki-laki dewasa, dan Khadijah adalah yang pertama kali memeluk Islam dari kalangan wanita.

Sabda beliau (***sehingga lisannya bisa berbicara Arab***) menunjukkan bahwa anak kecil yang belum mumayyiz tidak bisa dianggap kecuali beragama Islam, setelah lancar berbicara sesudah mumayyiz, maka dapat ditetapkan status agamanya sesuai dengan yang dipilihnya.

Ucapan beliau kepada Ibnu Shayyad (***Apakah engkau bersaksi bahwa aku ini utusan Allah?***), penulis *Rahimahullah Ta'ala* berdalih dengan ini dalam menyatkaan sahnya keislaman anak yang telah mumayyiz (karena beliau menawarkan Islam kepada Ibnu Shayyad). Hal ini juga ditunjukkan oleh hadits-hadits lainnya yang menceritakan keisalaman Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib ketika masih kecil. An-Nawawi menyebutkan: Ulama mengatakan, "Kisah Ibnu Shayyad cukup pelik dan perkaranya tidak jelas. Namun tidak diragukan lagi bahwa Ibnu Shayyad adalah salah satu dajjal. Konteksnya menunjukkan, bahwa Nabi SAW tidak menerima wahyu apa pun mengenainya, namun yang diwahyukan kepada beliau hanyalah mengenai sifat-sifat dajjal, dan pada diri Ibnu Shayyad terdapat tanda-tanda yang mengarah ke situ. Karena itulah Nabi SAW

tidak menetapkan apa-apa mengenainya."

Bab: Hukum Harta dan Tindak Pidana Orang Murtad

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: جَاءَ وَفْدُ بُزَاخَةَ مِنْ أَسَدَ وَغَطَفَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلُوْنَهُ الصُّلْحَ، فَخَيَّرَهُمْ بَيْنَ الْحَرْبِ الْمُجْلِيَّةِ وَالسِّلْمِ الْمُخْزِيَّةِ. فَقَالُوْا: هَذِهِ الْمُجْلِيَّةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا، فَمَا الْمُخْزِيَّةُ؟ قَالَ: تَنْزِعُ مِنْكُمُ الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ، وَنَغْنَمُ مَا أَصَبْنَا مِنْكُمْ، وَتَرُدُّوْنَ عَلَيْنَا مَا أَصَبْتُمْ مِنَّا، وَتَدُوْنَ لَنَا قَتْلاَنَا، وَتَكُوْنُ قَتْلاَكُمْ فِي النَّارِ، وَتَتْرُكُوْنَ أَقْوَامًا يَتَّبِعُوْنَ أَذْنَابَ الْإِبِلِ حَتَّى يُرِيَ اللهُ خَلِيْفَةَ رَسُوْلِهِ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارَ أَمْرًا يَعْذِرُوْنَكُمْ بِهِ. فَعَرَضَ أَبُوْ بَكْرٍ مَا قَالَ عَلَى الْقَوْمِ. فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتَ رَأْيًا وَسَنُشِيْرُ عَلَيْكَ. أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْحَرْبِ الْمُجْلِيَّةِ وَالسِّلْمِ الْمُخْزِيَّةِ، فَنِعْمَ مَا ذَكَرْتَ. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنْ نَغْنَمَ وَنَغْنَمُ مَا أَصَبْنَا مِنْكُمْ، وَتَرُدُّوْنَ مَا أَصَبْتُمْ مِنَّا، فَنِعْمَ مَا ذَكَرْتَ. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ تَدُوْنَ قَتْلاَنَا، وَتَكُوْنُ قَتْلاَكُمْ فِي النَّارِ، فَإِنَّ قَتْلاَنَا قَاتَلَتْ فَقُتِلَتْ عَلَى أَمْرِ اللهِ، أُجُوْرُهَا عَلَى اللهِ، لَيْسَ لَهَا دِيَاتٌ. فَتَتَابَعَ الْقَوْمُ عَلَى مَا قَالَ عُمَرُ. (رَوَاهُ الْبَرْقَانِيُّ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ)

Dari Thariq bin Syihab, ia menuturkan, "Utusan Buzakhah dari suku Asad dan Ghathafan datang menghadap Abu Bakar untuk mengajukan perdamaian, lalu Abu Bakar menawarkan kepada mereka pilihan antara perang habis-habisan dan takluk yang menghinakan. Mereka berkata, 'Inilah perang habis-habisan, kami telah mengetahuinya, lalu apa yang menghinakan?' Abu Bakar menjawab, 'Kami melucuti senjata dan perisai kalian, kami memperoleh apa

yang kami dapatkan dari kalian sementara kalian mengembalikan apa yang kalian peroleh dari kami, kalian membayar diyat orang-orang kami yang terbunuh sementara orang-orang kalian yang terbunuh masuk neraka, lalu kalian membiarkan orang-orang menggembalakan unta hingga Allah memperlihatkan kepada pengganti Rasulullah SAW, kaum muhajirin dan kaum Anshar suatu perkara yang kalian dimaafkan.' Lalu Abu Bakar menyampaikan apa yang dikatakannya itu kepada orang-orang, maka Umar bin Khaththab berkata, "Engkau telah menyampaikan suatu gagasan dan kami akan mengomentarinya. Apa yang engkau sebut sebagai perang habis-habisan dan penaklukan yang menghinakan, itu sangat bagus. Apa yang engkau sebutkan bahwa kami memperoleh apa yang kami dapatkan dari kalian sementara kalian mengembalikan apa yang kalian peroleh dari kami, itu sangat bagus. Adapun apa yang engkau katakan bahwa 'kalian membayar diyat orang-orang kami yang terbunuh sementara orang-orang kalian yang terbunuh masuk neraka', maka orang-orang kita yang terbunuh itu memang berperang lalu terbunuh karena mengikuti perintah Allah, maka pahalanya di sisi Allah, sehingga tidak ada diyatnya.' Maka orang-orang pun setuju dengan pendapat Umar." (Diriwayatkan oleh Al Barqani sesuai dengan syarat Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: *Atsar* ini menunjukkan bolehnya mengadakan perjanjian damai dengan golongan kafir yang murtad dengan melucuti senjata dan perisai mereka, dan mereka mengembalikan apa yang mereka peroleh dari kaum muslimin.

كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ

KITAB JIHAD DAN BERANGKAT JIHAD

Bab: Anjuran Berjihad serta Keutamaan Mati Syahid, Berjaga di Garis Depan dan Menjaga Wilayah Perbatasan

عَنْ أَنَسٍ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِـــنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4173. *Dari Anas RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Sungguh, berangkat pagi maupun sore untuk berjuang di jalan Allah adalah lebih baik daripada dunia beserta semua isinya."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ عَبْسٍ الْحَارِثِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ اغْبَـــرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ)

4174. *Dari Abu Abs Al Haritsi, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang kedua telapak kakinya berdebu ketika berjuang di jalan Allah, maka Allah mengharamkannya dari api neraka.'"* (HR. Ahmad, Al Bukhari, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِيْ سَـــبِيْلِ اللهِ

خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

4175. *Dari Abu Ayyub, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Berangkat pagi maupun sore untuk berjuang di jalan Allah adalah lebih baik daripada apa yang matahari terbit dan terbenam padanya.'"* (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ.

4176. Al Bukhari juga meriwayatkan seperti itu dari hadits Abu Hurairah.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

4177. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa berperang di jalan Allah walaupun hanya selama waktu yang cukup untuk memerah susu unta, maka wajiblah surga baginya."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ)

4178. *Dari Abu Musa, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah bayangan pedang.'"* (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ أَبِيْ أَوْفَى، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

4179. *Dari Ibnu Abi Aufa, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya surga itu berada di bawah bayangan pedang.'"* (HR.

Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوْحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى أَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4180. *Dari Sahl bin Sa'd, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Berjaga di garis depan di jalan Allah selama sehari itu lebih baik daripada dunia beserta semua isinya. Tempat cambuk seseorang di antara kalian di surga lebih baik daripada dunia beserta semua isinya. Dan seseorang yang berangkat pagi maupun sore hari untuk berjuang di jalan Allah adalah lebih baik daripada dunia beserta semua isinya."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ جُرِحَ جَرْحاً فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً، فَإِنَّهَا تَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ؛ لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ وَرِيْحُهَا كَالْمِسْكِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4181. *Dari Mu'adz bin Jabal, bahwa Nabi SAW bersabda, "Seorang muslim yang berperang di jalan Allah selama waktu yang cukup untuk memerah susu unta, maka wajiblah surga baginya. Dan barangsiapa yang terluka dengan mengeluarkan darah, maka pada hari kiamat nanti luka itu datang sederas darah yang mengalir ketika terluka. Luka itu warnanya seperti za'faran dan aromanya seperti minyak kasturi."* (HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan ia menilainya shahih)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: رِبَاطُ يَوْمٍ فِـي سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. وَلاِبْنِ مَاجَه بِمَعْنَاهُ)

4182. *Dari Utsman bin Affan, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Berjaga di garis depan di jalan Allah selama sehari, lebih baik daripada seribu hari di tempat-tempat lainnya.'"* (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits yang semakna)

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ فِيْهِ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِيْ كَـانَ يَعْمَلُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

4183. *Dari Salman Al Farisi, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Berjaga di garis depan selama sehari semalam adalah lebih baik daripada puasa sebulan yang disertai shalat di malam harinya. Jika ia mati dalam tugasnya itu, maka akan dilanjutkanlah amal yang biasa dikerjakannya, dilanjutkan pula rezekinya dan diselamatkan dari fitnah kubur.'"* (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: حَرَسُ لَيْلَةٍ فِـي سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4184. *Dari Utsman bin Affan, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Menjaga wilayah perbatasan satu malam di jalan Allah lebih baik daripada seribu malam yang pada malamnya mengerjakan shalat sunnah dan siangnya berpuasa.'"* (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْـرُسُ فِـيْ سَـبِيْلِ اللهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

4185. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka: Mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang melek ketika berjaga di jalan Allah.'"* (HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan gharib.")

عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيْنَا مَعْشَرَ الْأَنْصَـارِ، لَمَّـا نَصَرَ اللهُ نَبِيَّهُ وَأَظْهَرَ الْإِسْلاَمَ، قُلْنَا: هَلُمَّ نُقِيْمُ فِيْ أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحُهَا. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَـى التَّهْلُكَـةِ﴾. فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيْدِيْ إِلَى التَّهْلُكَةِ أَنْ نُقِيْمَ فِيْ أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَا وَنَدَعَ الْجِهَادَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4186. *Dari Abu Ayyub RA, ia berkata, "Sesungguhnya ayat ini diturunkan kepada kami, kaum Anshar, yaitu ketika Allah menolong Nabi-Nya SAW dan menampakkan Islam, kami berkata, 'Mari kita tetap menjaga harta kita dan memperbaiki perekonomian.' Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat: 'Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.' (Qs. Al Baqarah (2): 195). Jadi, menjatuhkan diri kita sendiri ke dalam kebinasaan adalah kita tetap mengurusi harta dan memperbaiki perekonomian dengan meninggalkan jihad."* (HR. Abu Daud)

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: جَاهِدُوْا الْمُشْـرِكِيْنَ بِـأَمْوَالِكُمْ

وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

4187. *Dari Anas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Berjihadlah kalian terhadap kaum musyrikin dengan harta, jiwa dan lisan kalian.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa')

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***fuwaaqa naaqah***), adalah waktu istirahat yang kadarnya cukup untuk memerah susu unta.

Ucapan perawi (***menjatuhkan diri kita sendiri ke dalam kebinasaan adalah kita tetap mengurusi harta dan memperbaiki perekonomian dengan meninggalkan jihad***), ini adalah salah satu maksud ayat tersebut, karena selain ini, ayat itu juga mengandung larangan kepada setiap orang untuk menjatuhkan diri ke dalam semua bentuk kebinasaan. Penyimpulan hukumnya berdasarkan keumuman lafazh, bukan berdasarkan kekhususan sebabnya. Jadi, suatu bentuk menjatuhkan diri (dalam kebianasaan) yang dikatakan oleh manusia sebagai bentuk menjatuhkan diri yang dimaksud secara bahasa dan syariat, maka tidak diragukan lagi bahwa itu termasuk dalam keumuman ayat tersebut.

Bab: Jihad Hukumnya Fardhu Kifayah, dan Disyariatkannya Jihad Bersama Setiap Pemimpin yang Adil Maupun yang Lalim

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿إِلاَّ تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا﴾ وَ ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿يَعْمَلُوْنَ﴾ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّتِي تَلِيْهَا ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً﴾. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

4188. *Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Ayat: 'Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menyiksa dengan siksa yang pedih.'*[1] *dan ayat: 'Tidaklah sepatutnya bagi*

---

[1] Yakni ayat: *"Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan*

penduduk Madinah' hingga 'mereka kerjakan'[2] *hukumnya dihapus dengan ayat setelahnya, yaitu: 'Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang).'"*[3] (Diriwayatkan oleh Abu Daud)

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ: الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4189. *Dari Urwah bin Al Ja'd Al Bariqi, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Kuda itu selalu diikatkan kebaikan pada ubun-ubunnya, yaitu pahala dan harta rampasan perang, sampai hari kiamat."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ الْبَجَلِيِّ مِثْلُهُ.

4190. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits

---

menyiksa dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Qs. At-Taubah (9): 39).

[2] Yakni ayat: *"Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah. Dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal shalih. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, dan mereka tidak menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal shalih pula), karena Allah akan memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."* (Qs. At-Taubah (9): 120-121).

[3] Yakni ayat: *"Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."* (Qs. At-Taubah (9): 122).

seperti itu yang bersumber dari Jarir Al Bajali.

Berdasarkan keumumannya, maka hal ini mencakup semua jenis kuda, dan berdasarkan pengertiannya berarti tidak mencakup jenis binatang lainnya.

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ثَلاَثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيْمَانِ: الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ نُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ، وَلاَ نُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلاَمِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ، لاَ يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ، وَلاَ عَدْلُ عَادِلٍ، وَالْإِيْمَانُ بِالْأَقْدَارِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. وَحَكَاهُ أَحْمَدُ فِيْ رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ)

4191. *Dari Anas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tiga hal yang termasuk pokok keimanan: Menahan diri dari memerangi orang yang mengucapkan* ***laa ilaaha illallaah****, tidak mengkafirkannya karena suatu dosa dan tidak mengeluarkannya dari Islam karena suatu perbuatan; Jihad di jalan Allah telah berlaku semenjak Allah mengutusku hingga yang paling akhir dari umatku memerangi dajjal. (Jihad itu) tidak digugurkan karena kelaliman orang yang lalim dan tidak pula karena keadilan orang yang adil; Dan beriman dengan takdir.'"* (HR. Abu Daud. Dikemukakan juga oleh Ahmad dalam riwayat anaknya, Abdullah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Al Hafizh mengatakan, bahwa ayat: "*Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang)*" bersifat khusus, jadi tidak ada yang dihapus hukumnya. Selanjutnya ia mengatakan, "Berdasarkan penelitian, tidak ada penghapusan hukum, akan tetapi kembali kepada keyakinan imam (pemimpin) dan berdasarkan kebutuhan."

Bab: Mengikhlaskan Niat Dalam Berjihad; Keterangan Tentang Menerima Upah Berjihad dan Memberikan Bantuan Perang

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؟ فَقَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

4192. *Dari Abu Musa, ia mengatakan, "Rasulullah SAW ditanya mengenai orang yang berperang karena keberanian, yang berperang karena kesukuan, dan yang berperang karena riya`, manakah yang fi sabilillah? Beliau bersabda, 'Barangsiapa yang berperang demi tingginya kalimat Allah, maka ia fi sabilillah.'"* (HR. Jama'ah)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُوْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَيُصِيْبُوْنَ غَنِيْمَةً إِلاَّ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ فِي الْآخِرَةِ، وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُصِيْبُوْا غَنِيْمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ)

4193. *Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah bala tentara berperang fi sabilllah, lalu mereka mendapatkan harta rampasan perang, kecuali dua pertiga pahala mereka di akhirat, dan tersisa sepertiganya bagi mereka. Bila mereka tidak memperoleh harta rampasan, maka sempurnalah pahala mereka."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ، مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ شَيْءَ لَهُ. فَأَعَادَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، يَقُوْلُ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ شَيْءَ لَهُ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ

مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

4194. *Dari Abu Umamah, ia menuturkan, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Bagaimana menurutmu tentang seseorang yang berperang untuk mendapatkan pahala dan disebut-sebut namanya, apa yang diperolehnya?' Nabi SAW bersabda, 'Tidak ada apa-apa baginya.' Orang itu mengulanginya hingga tiga kali, Rasulullah SAW pun mengatakan kepadanya, 'Tidak ada apa-apa baginya.' Kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas (murni) karena-Nya dan mengharapkan keridhaan-Nya.'"* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيْءٌ، فَقَدْ قِيْلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيْلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ

جَوَّادٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّـــارِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4195. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya manusia yang pertama kali diputuskan ketentuan nasibnya pada hari kiamat nanti adalah seseorang yang mati syahid, yang mana ia dihadapkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat yang telah diterimanya, lalu ia pun mengakuinya, kemudian ditanya, 'Dipergunakan untuk apa nikmat itu?' ia menjawab, 'Aku berjuang di jalan-Mu sehingga aku mati syahid.' Allah berfirman, 'Engkau dusta. Engkau berjuang agar disebut sebagai pemberani, dan hal itu sudah disebutkan.' Kemudian Allah memerintahkan untuk menyeret orang itu pada wajahnya sampai akhirnya ia dilemparkan ke dalam neraka. Kedua, adalah seseorang yang belajar dan mengajar serta suka membaca Al Qur`an, yang mana ia dihadapkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat yang telah diterimanya, lalu ia pun mengakuinya, kemudian ditanya, 'Dipergunakan untuk apa nikmat itu?' ia pun menjawab, 'Aku pergunakan untuk belajar dan mengajarkan Al Qur`an serta membaca Al Qur'an untuk-Mu.' Allah berfirman, 'Engkau dusta. Engkau belajar Al Qur`an agar disebut sebagai orang pandai, dan engkau suka membaca al Qur`an agar disebut sebagai qari' (ahli membaca Al Qur`an), dan hal itu sudah disebutkan.' Kemudian Allah memerintahkan untuk menyeret orang itu pada wajahnya, sampai akhirnya ia dilemparkan ke dalam neraka. Ketiga, adalah seseorang yang dilapangkan rezekinya dan dianugerahi berbagai macam kekayaan, yang mana ia dihadapkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat yang telah diterimanya, lalu ia pun mengakuinya, kemudian ditanya, 'Dipergunakan untuk apa nikmat itu?' ia pun menjawab, 'Tidak ada satu jalan pun yang Engkau sukai untuk dinafkahi kecuali aku menafkahinya karena-Mu.' Allah berfirman, 'Engkau dusta. Engkau berbuat seperti itu agar disebut sebagai orang yang dermawan, dan hal itu sudah disebutkan.' Kemudian Allah memerintahkan untuk menyeret orang itu pada wajahnya, sampai*

akhirnya ia dilemparkan ke dalam neraka." (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ الأَمْصَارُ، وَسَتَكُوْنُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ، تُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيْهَا بُعُوْثٌ فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ الْبَعْثَ فِيْهَا فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ، ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ يَقُوْلُ: مَنْ أَكْفِيْهِ بَعْثَ كَذَا؟ مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا؟ أَلاَ وَذَلِكَ الأَجِيْرُ إِلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4196. *Dari Abu Ayyub, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Akan ditaklukkan bagi kalian beberapa wilayah, dan akan ada sejumlah bala tentara yang berkumpul, sehingga kalian diperbantukan dalam bala tentara bantuan,*[4] *lalu ada orang di antara kalian yang enggan masuk dalam tentara bantuan sehingga ia melepaskan diri dari kaumnya, kemudian mencari-cari kabilah dengan menawarkan diri, 'Siapa yang menanggung bantuan sekian? Siapa yang mau menanggung bantuan sekian?'*[5] *Ingatlah, bahwa orang itu adalah sewaan (bukan mujahid) hingga titik darah penghabisan."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لِلْغَازِي أَجْرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4197. *Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bagi yang berperang adalah pahalanya, dan bagi yang*

---

[4] Yakni setelah meluasnya wilayah kekuasaan kaum muslimin, maka imam perlu mengirimkan tentara ke setiap wilayah untuk memerangi kaum kuffar yang mendekati wilayah itu agar mereka tidak dapat menguasai wilayah kaum muslimin itu. Bala bantuan itu adalah yang ditugaskan berangkat perang tanpa upah.

[5] Yakni mencari-cari kabilah yang mau mengirimkannya sebagai tentara dengan imbalan.

mempersiapkan diri untuk berperang[6] *adalah pahalanya dan pahala berperang."* (HR. Abu Daud)

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4198. *Dari Zaid bin Khalid, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang menyediakan bekal untuk orang yang berperang di jalan Allah, berarti ia telah berperang. Dan barangsiapa yang tidak ikut berperang lalu menjaga baik-baik keluarga orang yang ikut berperang, berarti ia telah berperang.'"* (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Barangsiapa yang berperang demi tingginya kalimat Allah, maka ia fi sabilillah***), Ibnu Abi Hamzah mengatakan, "Para ulama peneliti bependapat, bila pasukan pertama yang dikirim berniat untuk meninggikan kalimat Allah, maka bala bantuan yang ditambahkan kepadanya tidak mempengaruhinya."

Sabda beliau (***Sesungguhnya manusia yang pertama kali diputuskan ketentuan nasibnya pada hari kiamat*** ... dst.), hadits ini menunjukkan bahwa melakukan ketaatan yang besar disertai dengan niat yang buruk akan menyebabkan keburukan yang besar bagi pelakunya. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu untuk memiliki kemurnian niat dan kebaikan tujuan.

Sabda beliau (***Ingatlah, bahwa orang itu adalah sewaan (bukan mujahid) hingga titik darah penghabisan***), yakni orang yang seperti itu tidak termasuk fi sabilillah, akan tetapi ia berada di jalan sesuai dengan tujuannya, yakni sebagai tetara sewaan untuk mendapatkan upah. Ini menunjukkan haramnya seseorang menolak berangkat perang bersama kaumnya (bila diperintahkan oleh imam),

---

[6] Yang telah mempersiapkan diri untuk berjuang demi mendapat keridhaan Allah, bukan untuk mendapatkan materi, namun tidak jadi ikut berperang karena tidak mendapat izin.

lalu ia malah menawarkan diri kepada kabilah lainnya yang hendak mengirim tentara, mencari-cari orang yang mau diganti posisinya dengan syarat mendapatkan imbalan.

Sabda beliau (***Barangsiapa yang menyediakan bekal untuk orang yang berperang di jalan Allah, berarti ia telah berperang***), Ibnu Hibban mengatakan, "Yakni pahalanya sama dengan yang berperang di jalan Allah." Kemudian ia mengeluarkan hadits ini dari jalur lainnya dengan redaksi: "*Dituliskan baginya seperti pahalanya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya.*"

Bab: Izin Orang Tua untuk Pergi Berjihad

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ: قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. حَدَّثَنِيْ بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4199. *Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Aku tanyakan kepada Rasulullah SAW, 'Amal apakah yang paling dicintai Allah?' Beliau menjawab, 'Shalat pada waktunya.' Aku berkata lagi, 'Kemudian apa lagi?' Beliau menjawab, 'Berbakti kepada kedua orang tua.' Aku berkata lagi, 'Kemudian apa lagi?' Beliau menjawab, 'Jihad fi sabilillah.' Beliau menceritakan semua itu kepadaku, seandainya aku menanyakan yang lainnya, tentu beliau pun akan menambahkan jawabannya."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4200. *Dari Abdullah bin Amr RA, ia menuturkan, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, lalu meminta izin untuk ikut berjihad, maka*

beliau bertanya, 'Apakah kedua orang tuamu masih hidup?' Orang itu menjawab, 'Ya.' Beliau pun bersabda, 'Berjihadlah pada keduanya.'" (HR. Al Bukhari, An-Nasa'i, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَتَى رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي جِئْتُ أُرِيْدُ الْجِهَادَ مَعَكَ، وَلَقَدْ أَتَيْتُ، وَإِنَّ وَالِدَيَّ لَيَبْكِيَانِ. قَالَ: فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

4201. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *"Seorang laki-laki datang lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku datang untuk ikut berjihad bersamamu, dan kini aku telah datang, namun kedua orang tuaku menangis.' Beliau bersabda, 'Kembalilah kepada mereka, dan buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ: أَنَّ رَجُلاً هَاجَرَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ فَقَالَ: أَبَوَايَ. قَالَ: أَذِنَا لَكَ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، وَإِلاَّ فَبِرَّهُمَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4202. *Dari Abu Sa'id RA: "Bahwa seorang laki-laki berhijrah dari Yaman kepada Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW bertanya, 'Apakah engkau mempunyai seseorang di Yaman?' Ia menjawab, 'Kedua orang tuaku.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah keduanya mengizinkanmu?' Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau pun bersabda, 'Kembalilah kepada mereka dan minta izinlah kepada keduanya. Bila mereka mengizinkanmu, maka berjihadlah, namun bila tidak, maka berbaktilah kepada keduanya.'"* (HR. Abu Daud)

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ: أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ:

يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَدْتُ الْغَزْوَ، وَجِئْتُكَ أَسْتَشِيْرُكَ. فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِـــنْ أُمٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: الْزَمْهَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

4203. *Dari Mu'awiyah bin Jahimah As-Sulami: "Bahwa Jahimah datang kepada Rasululah SAW, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku ingin ikut berperang, dan aku datang kepadamu untuk meminta pendapatmu.' Beliau bertanya, 'Apa engkau masih mempunyai ibu?' Ia menjawab, 'Ya.' Beliau pun bersabda, 'Berbaktilah kepadanya, karena sesungguhnya surga itu di bawah kedua kakinya.'"* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

Beginilah ketentuannya bagi setiap orang yang tidak ditunjuk (oleh imam) untuk ikut berjihad, namun bagi yang ditunjuk, maka meninggalkan jihad adalah suatu kemaksiatan.

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ.

4204. Dan (sabda Nabi SAW), "*Tidak boleh ada ketaatan terhadap sesama makhluk dalam bemaksiat terhadap Allah.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Bila mereka mengizinkanmu, maka berjihadlah***) menunjukkan wajibnya meminta izin kedua orang tua untuk pergi berjihad, demikian yang dikatakan oleh Jumhur. Mereka juga menyatakan haramnya berjihad bila kedua orang tua atau salah satunya melarang, karena berbakti kepada kedua orang tua hukumnya *fardhu 'ain*, sedangkan jihad hukumnya *fardhu kifayah*, namun bila telah ditetapkan untuk ikut berjihad, maka tidak terhalangi oleh tidak adanya izin.

Disebutkan didalam *Al Fath*: Hadits ini juga dijadikan dalil tentang haramnya bepergian tanpa seizin kedua orang tua. Namun bila bepergiannya itu untuk mempelajari sesuatu yang hukumnya *fardhu 'ain*, maka tidak boleh ada yang menghalangi, tapi bila hukumnya fardhu kifayah, maka ada perbedaan pendapat.

Bab: Orang yang Mempunyai Hutang Tidak Boleh Berjihad Kecuali Dengan Kerelaan Si Pemberi Hutang

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ قَامَ فِيْهِمْ، فَذَكَرَ لَهُمْ: أَنَّ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالإِيْمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، تُكَفَّرُ عَنِّيْ خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، أَتُكَفَّرُ عَنِّيْ خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، إِلاَّ الدَّيْنَ. فَإِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِيْ ذَلِكَ.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4205. *Dari Abu Qatadah, dari Rasulullah SAW: Bahwasanya beliau berdiri di tengah mereka (para sahabat), lalu beliau mengingatkan mereka, "Jihad fi sabilillah dan beriman kepada Allah adalah amal yang paling utama." Lalu seorang laki-laki berdiri kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu bila aku terbunuh fi sabilillah, apakah dosa-dosaku akan diampuni?" Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Ya, bila engkau terbunuh fi sabilillah dan engkau bersabar dan mengharapkan pahala, serta tetap maju dan tidak melarikan diri." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Apa yang tadi engkau katakan?" Orang itu berkata, "Bagaimana menurutmu bila aku terbunuh fi sabilillah, apakah dosa-dosaku akan diampuni?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, dan engkau bersabar dan mengharapkan pahala, serta tetap maju dan tidak melarikan diri, kecuali hutang. Tadi Jibril mengatakan itu kepadaku."* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ.

4206. Ahmad dan An-Nasa'i juga meriwayat hadits lainnya seperti itu yang bersumber dari Abu Hurairah.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: يَغْفِرُ اللهُ لِلشَّهِيْدِ كُلَّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4207. *Dari Abdullah bin Amr RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali hutang."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيْئَةٍ. فَقَالَ جِبْرِيْلُ: إِلاَّ الدَّيْنَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِلاَّ الدَّيْنَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

4208. *Dari Anas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Berperang fi sabilillah akan menghapuskan semua kesalahan.' Lalu Jibril mengatakan, 'Kecuali hutang.' Maka Nabi SAW pun bersabda, 'Kecuali hutang.'"* (HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan gharib.")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa orang yang berhutang tidak boleh ikut berangkat jihad kecuali dengan seizin si pemberi hutang.

Bab: Meminta Bantuan Kepada Kaum Musyrikin

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قِبَلَ بَدْرٍ، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ، أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ، فَفَرِحَ أَصْحَابُ

رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حِيْنَ رَأَوْهُ. فَلَمَّا أَدْرَكَهُ، قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ: جِئْتُ لأَتَّبِعَكَ وَأُصِيْبَ مَعَكَ. قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكٍ. قَالَتْ: ثُمَّ مَضَى، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ، أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ: فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكٍ. قَالَتْ: فَرَجَعَ، فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فَانْطَلِقْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4209. *Dari Aisyah RA, "Rasulullah SAW berangkat menuju Badar. Ketika sampai di dataran Wabarah*[7]*, seorang laki-laki menemuinya, yang mana laki-laki itu dikenal pemberani dan hebat (dalam bertempur), maka para sahabat Rasulullah SAW merasa senang ketika melihatnya. Ketika laki-laki itu menemui beliau, ia berkata kepada Rasulullah SAW, 'Aku datang untuk ikut bersamamu dan mendapat perolehan bersamamu.' Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, 'Apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?' Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau berkata, 'Kembalilah. Aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik.' Kemudian beliau melanjutkan perjalanan, hingga ketika kami sampai di sebuah pohon, laki-laki itu kembali menemuinya dan mengatakan kepada beliau sebagaimana yang pertama, lalu Nabi SAW pun mengatakan kepadanya sebagaimana yang beliau katakan pertama kali, 'Kembalilah. Aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik.' Maka orang itu pun kembali. Lalu ia menemui beliau lagi ketika di Baida`, lalu mengatakan kepada beliau sebagaimana yang ia katakan pertama kali, maka beliau pun mengatakan kepadanya sebagaimana yang pertama kali beliau katakan, 'Apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?' Ia menjawab, 'Ya.' Maka*

---

[7] Yaitu suatu tempat yang letaknya kira-kira empat mil dari Madinah.

Rasulullah SAW berkata kepadanya, 'Berangkatlah.'" (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ -وَهُوَ يُرِيْدُ غَزْوًا- أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، وَلَمْ نُسْلِمْ، فَقُلْنَا: إِنَّا نَسْتَحْيِيْ أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا لاَ نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ. قَالَ: أَسْلَمْتُمَا؟ قُلْنَا: لاَ. قَالَ: فَإِنَّا لاَ نَسْتَعِيْنُ بِالْمُشْرِكِيْنَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ. قَالَ: فَأَسْلَمْنَا، وَشَهِدْنَا مَعَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4210. *Dari Khubaib bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari kakeknya, ia menuturkan, "Aku menemui Rasulullah SAW —saat itu beliau hendak berangkat menuju suatu peperangan—, yaitu aku dan seorang laki-laki dari kaumku, kami belum memeluk Islam, lalu kami katakan, 'Kami merasa malu menyaksikan kaum kami melakukan suatu peperangan bila kami tidak ikut serta bersama mereka.' Beliau bertanya, 'Apakah kalian berdua telah masuk Islam?' Kami menjawab, 'Tidak.' Beliau pun bersabda, 'Sesungguhnya kami tidak meminta bantuan kepada orang-orang musyrik untuk melawan orang-orang musyrik.' Maka kami pun masuk Islam, dan kami turut serta bersama beliau."* (HR. Ahmad)

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَسْتَضِيْئُوْا بِنَارِ الْمُشْرِكِيْنَ، وَلاَ تَنْقُشُوْا عَلَى خَوَاتِيْمِكُمْ عَرَبِيًّا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

4211. *Dari Anas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah kalian minta penerangan dengan api orang-orang musyrik*[8]*, dan janganlah kalian mengukir seorang Arab pada cincin*

[8] Maksudnya adalah tidak mendekati mereka. Dan yang dimaksud dengan api di sini adalah pendapat, yakni bermusyawarah dengan mereka dan menjadikan pendapat mereka sebagai penerangnya.

kalian[9]*.'"* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنْ ذِي مِخْبَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: سَتُصَالِحُوْنَ الرُّوْمَ صُلْحًا وَتَغْزُوْنَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4212. *Dari Dzu Mikhbar, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Kelak kalian akan mengadakan perdamaian dengan Romawi, dan kalian akan berperang sementara mereka berperan sebagai musuh di belakang kalian.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَانَ بِنَاسٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فِيْ خَيْبَرَ فِـــيْ حَرْبِـــهِ فَأَسْهَمَ لَهُمْ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ مَرَاسِيْلِهِ)

4213. *Dari Az-Zuhri: "Bahwasanya Nabi SAW pernah meminta bantuan sejumlah orang Yahudi dalam peperangan beliau, dan beliau memberikan bagian untuk mereka."* (Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Marasil*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***dan janganlah kalian mengukir seorang Arab pada cincin kalian***), disebutkan di dalam *Al Qamus*: Yakni janganlah mengukir "Muhammad Rasulullah", jadi seolah-olah beliau mengatakan, "Seorang Nabi Arab", yakni diri beliau sendiri.

Ucapan perawi (***meminta bantuan sejumlah orang yahudi dalam peperangan beliau***), Al Baihaqi mengatakan, "Yang benar adalah yang disampaikan kepada kami oleh Al Hafizh Abu Abdillah, yang mana ia mengemukakan dengan sanadnya hingga sampai pada Abu Humaid As-Sa'idi, ia mengatakan, *"Rasulullah SAW keluar, hingga ketika beliau berada di balik (bukit) Tsaniyyatul Wada', tiba-*

[9] Yakni ukiran yang dikenal oleh bangsa Arab, dan saat itu yang dikenal hanyalah ukiran cincin beliau, karena mereka tidak biasa mengenakan cincin. Maksudnya, janganlah kalian membuat ukiran pada cincin kalian seperti ukiran pada cincinku (yakni namaku).

tiba ada segerombolan orang, maka beliau bertanya, 'Siapa mereka?' Orang-orang menjawab, 'Bani Qainuqa', rombongannya Abdullah bin Salam.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah mereka telah memeluk Islam?' Orang-orang menjawab, 'Tidak.' Maka beliu menyuruh mereka agar kembali, dan beliau mengatakan, 'Sesungguhnya kami tidak meminta bantuan kepada orang-orang musyrik.' Maka mereka pun memeluk Islam." Al Hafizh mengatakan, "Kemungkinannya, bahwa meminta bantuan (kepada orang musyrik) adalah dilarang, kemudian ada rukhshah padanya."

Bab: Imam Bermusyawarah Dengan Tentara, Loyal Kepada Mereka, Bersikap Baik Kepada Mereka dan Membantu Meringankan Beban Mereka

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ شَاوَرَ -حِيْنَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِيْ سُفْيَانَ- فَتَكَلَّمَ أَبُوْ بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ: إِيَّانَا تُرِيْدُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيْضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ، لَفَعَلْنَا. قَالَ: فَنَدَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ النَّاسَ فَانْطَلَقُوا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4214. *Dari Anas: "Bahwasanya Nabi SAW -ketika sampai kepadanya berita kedatangan Abu Sufyan-, beliau bermusyawarah, lalu Abu Bakar memberi usul, namun beliau menolaknya. Kemudian Umar memberi usul, beliau juga menolaknya. Lalu Sa'd bin Ubadah berdiri lalu mengatakan, 'Kamikah yang engkau inginkah wahai Rasulullah? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya engkau memerintahkan kami untuk mengarungi lautan (dengan berkuda), tentu kami akan mengarunginya, dan seandainya engkau memerintahkan kami untuk menungganginya hingga Barkil Ghimad*[10],

---

[10] Yaitu suatu tempat di belakang kota Makkah yang jaraknya sekitar lima hari perjalanan ke arah pantai. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah nama

tentulah kami akan melakukannya.' Maka Rasulullah SAW pun menyeru orang-orang, kemudian mereka pun berangkat[11]*."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ كَانَ أَكْثَرَ مَشُوْرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ)

4215. *Dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya daripada Rasulullah SAW."* (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Asy-Syafi'i)

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4216. *Dari Ma'qal bin Yasar, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada seorang hamba pun yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk memimpin rakyat kemudian ketika mati ia masih menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga baginya.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي لَفْظٍ: مَا مِنْ أَمِيْرٍ يَلِي أُمُوْرَ الْمُسْلِمِيْنَ، ثُمَّ لاَ يَجْتَهِدُ لَهُمْ، وَيَنْصَحُ لَهُمْ إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

---

dua negeri. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah nama sebuah tempat di ujung Hajar. Ibrahim Al Harbi mengatakan, bahwa itu merupakan ungkapan yang menunjukkan tempat yang jauh.

[11] Rasulullah SAW memilih golongan Anshar, karena beliau belum pernah membai'at mereka untuk keluar bersama beliau untuk berperang dan mengejar musuh, namun yang telah dibai'at oleh beliau adalah melindunginya dari orang-orang yang mengincarnya.

4217. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Tidaklah seorang pemimpin yang memegang urusan kaum muslimin, kemudian ia tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (kemaslahatan) mereka dan tidak loyal kepada mereka, kecuali ia tidak akan masuk surga bersama mereka."* (HR. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ. وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِيْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4218. *Dari Aisyah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Ya Allah, barangsiapa yang diberi kekuasaan untuk mengurusi suatu urusan umatku kemudian ia mempersulit mereka, maka persulitlah ia, dan barangsiapa yang diberi kekuasaan untuk mengurusi suatu urusan umatku kemudian mempermudah mereka, maka mudahkanlah baginya.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيْرِ فَيُزْجِي الضَّعِيْفَ وَيُرْدِفُ، وَيَدْعُوْ لَهُمْ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4219. *Dari Jabir, ia mengatakan, "Adalah Rasulullah SAW, suka membelakangkan diri dalam perjalanan, beliau memotivasi yang lemah (agar berjalan) dan memboncengnya serta mendoakan mereka."* (HR. Abu Daud)

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا، فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ، فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُنَادِيًا، يُنَادِي: مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً، أَوْ قَطَعَ طَرِيْقًا، فَلاَ جِهَادَ لَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4220. *Dari Sahl bin Mu'adz, dari ayahnya, ia menuturkan, "Kami melaksanakan peperangan anu dan anu bersama Rasulullah , lalu*

orang-orang merasa kesempitan di perjalanan, maka Rasulullah SAW mengirimkan seorang penyeru untuk menyerukan (pada orang-orang), 'Barangsiapa menyempitkan tempat singgah[12] *atau memotong jalanan*[13]*, maka tidak ada jihad baginya.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Abu Hurairah (***Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya daripada Rasulullah SAW***) menunjukkan disyariatkannya imam untuk banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya yang terpercaya secara agama dan pemikiran.

Sabda beliau (***Tidaklah seorang pemimpin yang memegang urusan kaum muslimin, kemudian ia tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (kemaslahatan) mereka dan tidak loyal kepada mereka, kecuali ia tidak akan masuk surga bersama mereka***), Ibnu Baththal mengatakan, "Ini ancaman yang keras terhadap para pemimpin yang lalim. Barangsiapa yang menyia-nyiakan manusia yang telah diamanatkan Allah untuk diurusi, atau mengkhianati mereka, atau menzhalimi mereka, maka kelak pada hari kiamat ia akan menghadapi tuntutan dari para hamba atas kezhalimannya. Lalu, bagaimana nasibnya dengan orang yang menghadapi tuntutan dari umat yang besar?"

Sabda beliau (*Barangsiapa menyempitkan tempat singgah atau memotong jalanan, maka tidak ada jihad baginya*) menunjukkan bahwa tidak seorang pun dibolehkan menyempitkan jalanan yang dilalui oleh manusia, dan juga tidak boleh menyempitkan tempat persinggahan.

---

[12] Yakni mengambil tempat singgah yang tidak diperlukan atau melebihi keperluannya.

[13] Yakni mengakibatkan orang lain kesempitan untuk berjalan melintasinya.

Bab: Keharusan Tentara Mematuhi Pemimpin Selama Tidak Memerintahkan Kemaksiatan

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: الْغَزْوُ غَزْوَانِ: فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللهِ، وَأَطَاعَ الْإِمَامَ، وَأَنْفَقَ الْكَرِيْمَةَ، وَيَاسَرَ الشَّرِيْكَ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ. وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا، وَرِيَاءً، وَسُمْعَةً، وَعَصَى الْإِمَامَ، وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

4221. *Dari Mu'adz bin Jabal, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, "Perang ada dua macam: Orang yang mencari keridhaan Allah, mematuhi imam (pemimpin), menafkahkan harta berharga, bersikap mudah dengan mitra, dan menghindari kerusakan, maka tidurnya dan jaganya semuanya berpahala. Adapun orang yang berperang karena kesombongan, riya` dan sum'ah, durhaka terhadap imam (pemimpin), dan membuat kerusakan di bumi, maka ia tidak akan memperoleh pahala walaupun yang paling kecil."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ. وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِيْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4222. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah, dan barangsiapa yang durhaka terhadapku berarti ia durhaka terhadap Allah. Barangsiapa yang patuh kepada pemimpin(nya) berarti ia patuh kepadaku, dan barangsiapa yang durhaka terhadap pemimpin(nya) berarti ia durhaka terhadapku."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا، أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ السَّهْمِيِّ، إِذْ بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي السَّرِيَّةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

4223. *Dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu." (An-Nisaa` (4): 59), ia mengatakan, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adiy As-Sahmiy, yaitu ketika Rasulullah SAW mengirimnya dalam suatu pasukan perang."* (Diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوْا لَهُ وَيُطِيْعُوْا، فَأَغْضَبُوْهُ فِيْ شَيْءٍ، فَقَالَ: اجْمَعُوْا لِيْ حَطَبًا. فَجَمَعُوْا لَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَوْقِدُوْا نَارًا. فَأَوْقَدُوْا. ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تَسْمَعُوْا لِيْ وَتُطِيْعُوْا؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَادْخُلُوْهَا. فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالُوْا: إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنَ النَّارِ. فَكَانُوْا كَذَلِكَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ وَطُفِئَتِ النَّارُ. فَلَمَّا رَجَعُوا، ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: لَوْ دَخَلُوْهَا، مَا خَرَجُوْا مِنْهَا أَبَدًا. وَقَالَ: لاَ طَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ. إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4224. *Dari Ali, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengirimkan suatu pasukan, beliau menunjuk seorang Anshar untuk memimpin mereka, dan beliau memerintahkan agar mereka mendengar dan mematuhinya. Suatu ketika, mereka membuatnya marah (karena ada perintah yang tidak dipatuhi), maka ia berkata, 'Kumpulkan untukku kayu bakar.' Mereka pun mengumpulkannya, lalu ia berkata,*

'Nyalakan apinya.' Mereka pun menyalakannya. Selanjutnya ia mengatakan, 'Bukankah Rasulullah SAW telah memerintahkan kalian untuk mendengar dan mematuhiku?', mereka menjawab, 'Benar.' Ia berkata lagi, 'Karena itu, masuklah kalian ke dalamnya.' Mereka saling berpandangan, lalu berkata, 'Sesungguhnya kami lari dari api kepada Rasulullah SAW.' Mereka tetap bertahan hingga kemarahannya mereda dan apinya padam. Ketika mereka kembali, mereka menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, 'Seandainya mereka memasukinya, maka mereka tidak akan keluar darinya selamanya.' Beliau juga bersabda, 'Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat terhadap Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada kebaikan.'" (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat terhadap Allah***), yakni tidak wajib taat untuk bermaksiat kepada Allah, bahkan haram menaati bagi setiap orang yang mampu menolak perintah tersebut.

Sabda beliau (***Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada kebaikan***), ini menunjukkan, bahwa perintah yang harus dipatuhi dari pemimpin adalah perintah kebaikan, bukan perintah yang mungkar.

Bab: Mendakwahi Sebelum Memerangi

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا قَاتَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَوْمًا قَــطُّ إِلاَّ دَعَــاهُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4225. *Dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan, "Rasulullah SAW tidak pernah memerangi suatu kaum kecuali setelah mendakwahi mereka."* (Diriwayatkan oleh Ahmad)

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيْــرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِيْ خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ، وَبِمَــنْ مَعَــهُ مِــنَ

الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: اغْزُوْا بِاسْمِ اللهِ، فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوْا وَلاَ تَغُلُّوْا، وَلاَ تَغْدِرُوْا، وَلاَ تَمْثُلُوْا، وَلاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا. وَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ -أَوْ خِلاَلٍ- فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ: اُدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ، فَإِنْ أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِيْنَ. فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوْا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُوْنُوْنَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ، يَجْرِيْ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِيْ يَجْرِيْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ، وَلاَ يَكُوْنُ لَهُمْ فِي الْغَنِيْمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوْا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا، فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، فَأَرَادُوْكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوْا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوْا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُوْلِهِ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوْكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ أَتُصِيْبُ حُكْمَ اللهِ فِيْهِمْ أَمْ لاَ.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4226. *Dari Sulaiman bin Biraidah, dari ayahnya, ia menuturkan, "Adalah Rasulullah SAW, apabila beliau menunjuk komandan suatu pasukan atau brigade, beliau berwasiat kepadanya secara khusus untuk bertakwa kepada Allah dan memperlakukan kaum muslimin*

dengan baik. Kemudian beliau bersabda, 'Berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah, di jalan Allah. Perangilah orang-orang yang kufur terhadap Allah. Berperanglah kalian dan janganlah curang (terhadap harta rampasan), janganlah berkhianat, jangan merusak jasad (yang telah tewas) dan janganlah membunuh anak-anak. Jika engkau bertemu dengan musuhmu dari kaum musyrikin, maka serulah mereka kepada salah satu dari tiga perkara. Seruan mana saja yang mereka penuhi dari ketiga seruanmu, maka engkau harus menerima mereka dan urungkanlah memerangi mereka: Serulah mereka kepada agama Islam. Jika mereka memenuhi seruanmu, maka terimalah mereka dan urungkanlah memerangi mereka. Kemudian serulah mereka untuk pindah dari negeri mereka ke negeri kaum muhajirin, dan beritahukan pada mereka, bahwa bila mereka melakukannya, maka bagi mereka apa yang menjadi bagian kaum muhajirin, dan tanggungan mereka apa yang menjadi tanggungan kaum muhajirin. Bila mereka menolak pindah, maka beritahulah mereka, maka mereka statusnya sama dengan kaum muslimin Arab lainnya, yakni pada mereka berlaku hukum Allah sebagaimana berlaku pada kaum mukminin. Tidak ada sedikit pun bagian harta rampasan perang maupun perolehan harta (tanpa perang) bagi mereka, kecuali bila mereka turut berjihad bersama kaum muslimin. Jika mereka menolak, maka serulah mereka supaya memberikan upeti. Jika mereka memenuhi seruanmu, maka terimalah mereka dan urungkanlah memerangi mereka. Jika mereka menolak, maka mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Bila engkau mengepung para penghuni suatu benteng, lalu mereka memintamu untuk memberikan perjanjian Allah dan Nabi-Nya, maka janganlah engkau berikan perjanjian Allah dan tidak pula Nabi-Nya, akan tetapi berikanlah perjanjianmu dan para sahabatmu, karena bila kalian membatalkan perjanjian kalian dan para sahabat kalian, maka itu lebih ringan daripada kalian membatalkan perjanjian Allah dan Rasul-Nya. Jika engkau mengepung para penghuni suatu benteng, lalu mereka memintamu agar memberlakukan pada mereka keputusan Allah, maka janganlah engkau janjikan pada mereka keputusan Allah,

akan tetapi berikan kepada mereka keputusanmu, karena engkau tidak tahu, apakah akan sesuai dengan keputusan Allah mengenai mereka ataukah tidak.'" (HR. Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

Ini merupakan argumen bahwa penerimaan upati tidak dikhususkan dari ahli kitab, dan bahwa tidak setiap mujtahid (orang yang berijtihad) itu pasti benar, karena kebenaran hanyalah dari Allah. Hadits ini juga menunjukkan larangan membunuh anak-anak dan merusak jasad (mencincang tubuh, atau memotong bagian-baign terentu, atau semacam mutilasi).

عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَقَاتِلُ بِمُقْبِلِ قَوْمِي مُدْبِرَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِيْ، فَقَالَ: لاَ تُقَاتِلْهُمْ حَتَّى تَدْعُوْهُمْ إِلَى اْلإِسْلاَمِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4227. *Dari Farwah bin Musaik, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, bolehkah kaumku yang datang (memeluk Islam) memerangi kaumku yang tidak datang (tidak memeluk Islam)?' Beliau menjawab, 'Ya.' Setelah aku beranjak beliau memanggilku, lalu beliau bersabda, 'Janganlah engkau memerangi mereka kecuali setelah mengajak mereka memeluk Islam.'"* (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عَوْن قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ، أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ. فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ اْلإِسْلاَمِ، وَقَدْ أَغَارَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى بَنِيْ الْمُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُّوْنَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى سَبْيَهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ. وَحَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِيْ ذَاكَ الْجَيْشِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4228. *Dari Ibnu 'Aun, ia menuturkan, "Aku mengirimkan surat kepada Nafi', aku menanyakan kepadanya tentang menyeru (memberi*

peringatan) sebelum berperang, maka ia pun mengirimkan surat kepadaku: 'Sesungguhnya itu dilakukan di awal Islam. Rasulullah SAW pernah menyerang tiba-tiba Bani Musthaliq, yang mana saat itu mereka sedang lengah dan ternak-ternak sedang digembalakan di sumber air. Lalu dibunuhlah kaum dewasa mereka dan yang lainnya ditawan (yakni wanita dan anak-anak). Saat itu Juwairiyah termasuk yang tertawan. Abdullah bin Umar menceritakan ini kepadaku, dan ia termasuk di antara pasukan tersebut.'" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: أَيْنَ عَلِـيٌّ؟ فَقِيْلَ: إِنَّهُ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ. فَأَمَرَ، فَدَعَا لَهُ. فَبَصَقَ فِيْ عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ، حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ. فَقَالَ: نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا. فَقَالَ: عَلَى رِسْـلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ. فَوَاللهِ، لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. (مُتَّفَـقٌ عَلَيْهِ)

4229. *Dari Sahl bin Sa'd, bahwa ketika perang Khaibar, ia mendengar Nabi SAW berkata, "Dimana Ali?" Ada yang menjawab, "Ia sedang sakit mata." Maka beliau memerintahkan untuk memanggilnya. Kemudian beliau meludahi kedua mata Ali, serta merta mata Ali sembuh, hingga seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Kemudian Ali berkata, "Kami akan memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita." Beliau pun bersabda, 'Majulah perlahan-lahan sampai engkau tiba di halaman mereka, lalu serulah mereka kepada Islam. Beritahu mereka akan hak Allah yang diwajibkan atas mereka. Demi Allah! Jika Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui dirimu, maka itu lebih baik bagimu dari pada engkau memiliki onta merah.'"*[14] (Muttafaq 'Alaih)

---

[14] Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan: *Bahwa ketika perang Khaibar, bersabdalah Nabi SAW, "Sungguh akan aku berikan panji perang ini kepada*

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَهْطًا مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى أَبِيْ رَافِعٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ لَيْلاً، فَقَتَلَهُ وَهُوَ نَائِمٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

4230. *Dari Al Bara` bin Azib, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengirimkan beberapa orang Anshar kepada Abu Rafi' (untuk membunuhnya), lalu Abdullah bin 'Atik memasuki rumahnya pada malam hari, kemudian membunuhnya ketika ia sedang tidur."* (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Serulah mereka kepada agama Islam***), menunjukkan wajibnya menyeru orang-orang kafir untuk masuk Islam sebelum diperangi. Mengenai hal ini ada tiga pendapat, salah satunya adalah: Bahwa hal itu wajib dilakukan bagi yang belum pernah didakwahi, namun tidak wajib dilakukan bagi yang telah didakwahi, hanya saja dianjurkan. Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Ini merupakan pendapat Jumhur dan para ahli ilmu." Sejumlah hadits shahih mengindikasikan demikian.

Sabda beliau (***Kemudian serulah mereka untuk pindah dari negeri mereka ke negeri kaum muhajirin***) menunjukkan anjuran bagi

---

seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan dicintai Allah dan Rasul-Nya." Maka pagi harinya para sahabat mendatangi Rasulullah SAW, dan setiap mereka berharap diberi komando perang tersebut. Lalu beliau bertanya, "Dimana Ali bin Abi Thalib?" Mereka menjawab, "Kedua matanya sedang sakit." Nabi SAW bersabda, "Bawalah ia kemari!" Lalu didatangkanlah. Rasulullah SAW meludah di kedua matanya dan berdoa untuknya, maka Ali pun sembuh dari sakitnya, seolah-olah tidak merasakan sakit sebelumnya. Kemudian panji perang diberikan kepadanya. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah aku harus memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita?" Rasulullah SAW menjawab, "Majulah perlahan-lahan sampai engkau tiba di halaman mereka, lalu serulah mereka kepada Islam. Beritahu mereka akan hak Allah yang diwajibkan atas mereka. Demi Allah! Jika Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui dirimu, maka itu lebih baik bagimu dari pada engkau memiliki onta merah." (Dari beberapa riwayat dapat disimpulkan bahwa penyerahan panji perang kepada Ali terjadi setelah berkali-kali usaha untuk menaklukkan benteng ini gagal)

orang-orang yang baru memeluk Islam untuk pindah ke negeri kaum muslimin, karena tetap tinggal di negerinya bisa menyebabkannya tidak mengerti tentang syariat karena sedikitnya ahli ilmu.

Sabda beliau (***Tidak ada sedikit pun bagian harta rampasan perang maupun perolehan harta (tanpa perang) bagi mereka, kecuali bila mereka turut berjihad bersama kaum muslimin***), konteksnya menunjukkan, bahwa bila mereka tetap tinggal di negerinya (setelah memeluk Islam) dan tidak ikut pindah ke negeri kaum muslimin, maka mereka tidak mendapatkan peroleh harta bila tidak ikut serta berjihad. Demikian pendapat Asy-Syafi'i.

Sabda beliau (***Jika mereka menolak, maka serulah mereka supaya memberikan upeti***), konteksnya menunjukkan tidak membedakan antara kaum kafir Arab dan non Arab, dan tidak pula ahli kitab dan non ahli kitab. Demikian pendapat Malik, Al Auza'i dan segolongan ahli ilmu, namun Asy-Syafi'i berpendapat lain, ia mengatakan, "Upeti hanya diterima dari ahli kitab dan kaum majusi Arab dan non Arab."

Sabda beliau (***maka janganlah engkau janjikan pada mereka keputusan Allah***), ini merupakan larangan yang sifatnya anjuran dan sebagai kehati-hatian, demikian juga larangan sebelumnya. Ungkapan ini juga sebagai dalil bagi yang berpendapat, bahwa kebenaran hanya ada satu, dan bahwa tidak setiap mujtahid (orang yang berijtihad) pasti benar. Perbedaan pendapat mengenai masalah ini cukup masyhur, dan yang benar, bahwa setiap mujtahid adalah benar, tapi tidak berarti tepat.

Bab: Yang Dilakukan oleh Imam Sebelum Berperang, yaitu Berupa Merahasiakan Situasi dan Mengamati Kondisi Musuh

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4231. *Dari Ka'b bin Malik, dari Nabi SAW: "Bahwasanya apabila*

beliau hendak melakukan suatu peperangan, maka beliau menyatakan yang lainnya."[15] (Muttafaq 'Alaih)

وَهُوَ لِأَبِيْ دَاوُدَ، وَزَادَ: وَالْحَرْبُ خُدْعَةٌ.

4232. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, dan ia menambahkan: "*Peperangan adalah tipuan (taktik).*"

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4233. *Dari Jabir RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Peperangan adalah tipuan (taktik).'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمَّى النَّبِيُّ ﷺ الْحَرْبَ خُدْعَةً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4234. *Dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Nabi SAW menamakan peperangan sebagai tipuan (taktik)."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ يَأْتِيْنِيْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟ -يَوْمَ الْأَحْزَابِ- قَالَ: الزُّبَيْرُ: أَنَا. ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَأْتِيْنِيْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟ قَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4235. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Ketika perang Ahzab, Rasulullah SAW berkata, 'Siapa yang mau mencari tahu untukku tentang kondisi kaum itu?' Az-Zubair menjawab, 'Aku.' Kemudian beliau berkata lagi, 'Siapa yang mau mencari tahu untukku tentang kondisi kaum itu?' Az-Zubair menjawab, 'Aku.' Lalu Nabi SAW bersabda, 'Setiap nabi mempunyai pengikut setia, dan pengikut setiaku adalah Az-Zubair.'"* (Muttafaq 'Alaih)

---

[15] Yakni memberikan kesan yang lain. Yaitu mengungkapkan dengan kata yang mengandung dua makna, satu makna yang mendekati dan satu yang jauh, sehingga diduga bermaksud makna yang dekat, namun beliau memaksudkan makna yang jauh.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بُسَيْسَةَ عَيْنًا، يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيْرُ أَبِي سُفْيَانَ، فَجَاءَ، فَحَدَّثَهُ الْحَدِيْثَ. فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَتَكَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ لَنَا طَلِبَةً، فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا. فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُوْنَهُ فِي ظُهْرَانِهِمْ فِي عُلْوِ الْمَدِيْنَةِ. فَقَالَ: لاَ، إِلاَّ مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا. فَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى سَبَقُوْا الْمُشْرِكِيْنَ إِلَى بَدْرٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4236. *Dari Anas, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengutus Busaisah*[16] *sebagai mata-mata untuk melihat kondisi kafilah Abu Sufyan, lalu ia datang dan menceritakannya. Maka Rasulullah SAW keluar lalu berbicara, kemudian beliau mengatakan, 'Kita mempunyai target (yakni keperluan), barangsiapa yang tunggangannya sedang ada (di sini), maka hendaklah menungganginya bersama kami.' Lalu beberapa orang meminta izin kepada beliau untuk mengambil tunggangannya yang sedang berada di puncak Madinah, namun beliau menjawab, 'Tidak, kecuali yang tunggangannya ada (di sini).' Maka berangkatlah Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, hingga mereka mendahului kaum musyrikin mencapai Badar."* (HR. Ahmad dan Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Peperangan adalah tipuan (taktik)***), ulama telah sepakat menyatakan bolehnya mengelabui orang-orang kafir dalam peperangan bagaimana pun caranya, kecuali tidak boleh mengkhianati genjatan senjata atau perdamaian.

---

[16] Disebutkan dalam kitab-kitab *sirah*, bahwa namanya adalah Basbas, yaitu Basbas bin 'Amr, yang juga biasa dipanggil Ibnu Basyar, dari golongan Anshar suku Khazraj.

Bab: Mengatur Brigade dan Pasukan, serta Menetapkan Panji-Panji Perang dan Warnanya

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوْشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ، وَلَنْ يَغْلِبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا عَنْ قِلَّةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَذَكَرَ أَنَّهُ فِيْ أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً)

4237. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sebaik-baik kawan adalah empat orang, sebaik-baik kompi (brigade) adalah empat ratus orang, dan sebaik-baik pasukan adalah empat ribu orang, dan pasukan yang terdiri dari dua belas ribu orang tidak akan dikalahkan hanya karena dianggap sedikit.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan.' Ia juga menyebutkan, bahwa mayoritas riwayat hadits ini dari Az-Zuhri dari Nabi SAW, secara mursal)

Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat, bahwa pasukan yang terdiri dari dua belas ribu orang tidak boleh mundur dalam menghadapi musuh yang jumlahnya setara atau lebih banyak, walaupun selisihnya sangat banyak.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ رَايَةُ النَّبِيِّ ﷺ سَوْدَاءَ، وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

4238. *Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Panji Nabi SAW berwarna hitam sedangkan benderanya berwarna putih."* (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ، قَالَ: رَأَيْتُ رَايَةَ النَّبِيِّ ﷺ صَفْرَاءَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4239. *Dari Simak, dari seorang laki-laki dari kaumnya, dari yang lainnya di antara mereka, ia mengatakan, "Aku melihat panji Nabi SAW berwarna kuning."* (HR. Abu Daud)

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ أَحْمَدَ)

4240. *Dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW memasuki Makkah sedangkan benderanya berwarna putih.* (HR. Imam yang lima kecuali Ahmad)

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ الْبَكْرِيِّ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ، فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَبِلاَلٌ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، مُتَقَلِّدٌ بِالسَّيْفِ، وَإِذَا رَايَاتٌ سُوْدٌ. فَسَأَلْتُ: مَا هَذِهِ الرَّايَاتُ؟ فَقَالُوْا: عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ)

4241. *Dari Al Harits bin Hassan Al Bakri, ia menuturkan, "Ketika kami sampai di Madinah, Rasulullah SAW sedang di atas mimbar, sementara Bilal tengah berdiri di depan beliau sambil mengalungi pedang, sementara itu tampak panji-panji berwarna hitam, maka aku pun bertanya, 'Panji-panji apa ini?' Mereka menjawab, 'Amr bin Al 'Ash baru tiba dari suatu peperangan.'"* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

وَفِي لَفْظٍ: قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ غَاصٌّ بِالنَّاسِ، وَإِذَا رَايَاتٌ سُوْدٌ، وَإِذَا بِلاَلٌ مُتَقَلِّدٌ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ قَالُوْا: يُرِيْدُ أَنْ يَبْعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَجْهًا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

4242. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Aku sampai di Madinah, lalu aku masuk ke masjid, ternyata beliau tenggelam dalam kerumunan manusia, sementara tampak panji-panji berwarna hitam, dan saat itu Bilal mengalungi pedang di depan Rasulullah SAW. Aku bertanya, 'Ada apa dengan orang-orang itu?' Mereka menjawab, 'Beliau hendak mengirim Amr bin Al 'Ash.'"* (HR. At-Tirmidzi)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَايَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَا كَانَتْ؟ قَالَ: كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

4243. *Dari Al Bara` bin Azib: Bahwasanya ia ditanya tentang panji Rasulullah SAW, bagaimana bentuknya? Ia menjawab, "Berwarna hitam, berbentuk segi empat, terbuat dari kain."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmdzi)

Ucapan perawi (***Panji Nabi SAW berwarna hitam***), pada riwayat Abu Asy-Syaikh: Panji Nabi SAW bertuliskan "*Laa ilaaha illallaah Muhammad Rasuulullaah.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: *Al-Liwaa`* (bendera) adalah *ar-raayah* (panji) dan disebut juga *al 'alam* (bendera). Abu Bakar bin Al 'Arabi mengatakan, "*Liwaa`* (bendera) berbeda dengan *raayah* (panji). *Liwaa`* (bendera) diikatkan pada ujung tombak dan dikibar-kibarkan, sedangkan *raayah* (panji) diikatkan pada tombak dan ditancapkan hingga berkibar dihembus oleh angin. Ada juga yang mengatakan, bahwa *liwaa`* lebih kecil daripada *raayah.*"

Bab: Mengantar dan Menyambut Pasukan

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أُشَيِّعَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَأَكُفَّهُ عَلَى رَحْلِهِ غَدْوَةً أَوْ رَوْحَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ

الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

4244. *Dari Sahl bin Mu'adz, dari ayahnya, dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Aku mengantarkan seorang mujahid fi sabilillah lalu membantunya menaiki kendaraanya di pagi atau sore hari, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ، خَرَجَ النَّاسُ يَتَلَقَّوْنَهُ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ. قَالَ السَّائِبُ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ، وَأَنَا غُلاَمٌ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ)

4245. *Dari As-Saib bin Yazid, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW tiba dari perang Tabuk, orang-orang keluar untuk menyambut beliau dari Tsaniyyatul Wada'." As-Saib mengatakan, "Aku pun turut keluar bersama orang-orang, saat itu aku masih anak-anak."* (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya. Al Bukhari juga meriwayatkan hadits serupa)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَشَى مَعَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ، ثُمَّ وَجَّهَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: انْطَلِقُوْا عَلَى اسْمِ اللهِ. وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَعِنْهُمْ. يَعْنِي النَّفَرَ الَّذِيْنَ وَجَّهَهُمْ إِلَى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4246. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Rasulullah SAW berjalan bersama mereka (para tentara) hingga Baqi' Al Gharqad, kemudian beliau mengarahkan mereka, lalu beliau bersabda, 'Berangkatlah kalian atas nama Allah.' Dan beliau mendoakan, 'Ya Allah, tolonglah mereka.' Yakni orang-orang yang beliau kirim kepada Ka'b bin Al Asyraf."* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: *At-Tasy-yii'*

adalah keluar bersama musafir untuk melepasnya. Hadits ini mengandung anjuran untuk mengantar pasukan dan membantunya (dalam keberangkatan). Hadits lainnya menunjukkan disyariatkannya menyambut tentara hingga keluar dari wilayah negeri, karena hal itu mengandung keberkahan.

Bab: Bolehnya Menyertakan Kaum Wanita untuk Menangani Tentara yang Sakit dan yang Terluka serta Memberikan Bantuan

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، نَسْقِي الْقَوْمَ، وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ الْقَتْلَى وَالْجَرْحَى إِلَى الْمَدِيْنَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

4247. *Dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, ia menuturkan, "Kami turut berperang bersama Rasulullah SAW. Kami memberi minum kepada orang-orang (para tentara), melayani (keperluan) mereka, serta membawakan orang-orang yang gugur dan terluka ke Madinah."* (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَخْلُفُهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ. وَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ، وَأُدَاوِي الْجَرْحَى، وَأَقُوْمُ عَلَى الْمَرْضَى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه)

4248. *Dari Ummu 'Athiyyah Al Anshariyyah, ia menuturkan, "Aku turut berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak tujuh peperangan. Aku berjaga di tenta-tenda mereka, membuatkan makanan untuk mereka, mengobati mereka yang terluka dan mengurusi mereka yang sakit."* (Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَغْزُوْ بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مَعَهَا مِنَ

الْأَنْصَارِ، يَسْقِيْنَ الْمَاءَ، وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحَى. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4249. *Dari Anas, ia menuturkan, "Rasulullah SAW pernah berperang bersama Ummu Sulaim dan sejumlah wanita dari golongan Anshar. Mereka memberikan air minum dan mengobati orang-orang yang terluka."* (Diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ: لَكِنْ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

4250. *Dari Aisyah, ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami (kaum wanita) memandang bahwa jihad adalah amal yang paling utama. Apa boleh kami berjihad?" Beliau menjawab, "Namun jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***mengobati mereka yang terluka***) menunjukkan bahwa wanita boleh mengobati laki-laki yang bukan mahrom dalam kondisi terpaksa.

Bab: Waktu-Waktu yang Dianjurkan untuk Berangkat ke Medan Perang dan Melakukan Peperangan

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِيْ يَوْمِ الْخَمِيْسِ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ. وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4251. *Dari Ka'b bin Malik: "Bahwasanya Nabi SAW berangkat pada hari Kamis ketika perang Tabuk. Beliau memang menyukai bepergian pada hari Kamis."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا. فَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ. وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً تَاجِرًا، وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

4252. *Dari Shakhr Al Ghamidi, ia berkata, "Rasulullah SAW berdoa, 'Ya Allah, berkahilah umatku pada kesegeraan mereka (berangkat pagi-pagi).'" Adalah beliau, apabila memberangkatkan brigade atau pasukan, beliau memberangkatkan mereka di awal hari. Shakhr adalah seorang pedagang, ia biasa memberangkatkan kafilahnya di awal hari, sehingga ia menjadi kaya dan banyak harta.* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ، أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4253. *Dari An-Nu'man bin Muqarrin: Bahwasanya Nabi SAW, apabila beliau tidak memulai peperangan di awal hari, maka beliau menangguhkannya hingga tergelincirnya matahari dan angin berhembus, maka turunlah pertolongan.* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

وَالْبُخَارِيُّ وَقَالَ: انْتَظَرَ حَتَّى تَهُبَّ الْأَرْوَاحُ وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ.

4254. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari, ia menyebutkan: *Beliau menunggu hingga berhembusnya angin dan tibanya waktu shalat.*

عَنِ ابْنِ أَبِيْ أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يَنْهَضَ إِلَى عَدُوِّهِ

عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4255. *Dari Ibnu Abi Aufa, ia menuturkan, "Adalah Rasulullah SAW, beliau menyukai menyongsong musuhnya ketika tergelincirnya matahari."* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Beliau memang menyukai bepergian pada hari Kamis***), disebutkan di dalam *Al Fath*: Kendati beliau menyukai bepergian dilakukan pada hari Kamis, namun tidak melazimkannya. Telah diriwyatkan secara pasti, bahwa beliau berangkat untuk melaksanakan haji wada' pada hari Sabtu. Pensyarah mengatakan: Hadits Shakhr menunjukkan anjuran untuk berpagi-pagi tanpa terikat dengan hari tertentu, baik itu bepergian untuk jihad, melaksanakan haji, berdagang maupun pergi untuk mengerjakan suatu pekerjaan, walau tidak dengan safar.

Bab: Merapikan Barisan, Menetapkan Kode dan Isyarat, serta Makruhnya Mengangkat Suara

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: صَفَفْنَا يَوْمَ بَدْرٍ، فَبَدَرَتْ مِنَّا بَادِرَةٌ أَمَامَ الصَّفِّ، فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: مَعِيْ، مَعِيْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4256. *Dari Abu Ayyub, ia menuturkan, "Kami membuat barisan ketika perang Badar, lalu ada seseorang di antara kami yang menonjol ke depan dari barisan, maka Rasulullah SAW melirik, lalu berkata, 'Bersamaku, bersamaku.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْتَحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَاتِلَ تَحْتَ رَايَةِ قَوْمِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4257. *Dari Ammar bin Yasir: Bahwasanya Nabi SAW menganjurkan orang untuk berperang di bawah komando kaumnya.* (HR. Ahmad)

عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ، عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِنْ بَيَّتَكُمُ الْعَدُوُّ، فَقُوْلُوْا: حم لاَ يُنْصَرُوْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

4258. *Dari Al Muhallab bin Abu Shafrah, dari orang yang mendengar Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila musuh menyergapmu di waktu malam, maka katakanlah, "Haamiim laa yunsharuun (Haamiim, mereka tidak ditolong)."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ الْعَدُوَّ غَدًا، وَإِنَّ شِعَارَكُمْ: حم لاَ يُنْصَرُوْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4259. *Dari Al Bara` bin Azib, ia mengatakan, "Rasulullah SAW berkata kepada kami, 'Besok kalian akan menghadapi musuh. Kode kalian adalah: Haamiim laa yunsharuun (Haamiim, mereka tidak ditolong).'"* (HR. Ahmad)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ زَمَنَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَكَانَ شِعَارُنَا: أَمِتْ، أَمِتْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4260. *Dari Salamah bin Al Akwa', ia mengatakan, "Kami berperang bersama Abu Bakar pada masa Rasulullah SAW, dan kode kami adalah: amit, amit (matilah, matilah)."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَكْرَهُوْنَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4261. *Dari Al Hasan, dari Qais bin Ubadah, ia mengatakan, "Para sahabat Nabi SAW tidak menyukai suara (kegaduhan) ketika berperang."* (HR. Abu Daud)

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذٰلِكَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4262. Dari Abu Burdah, dari ayahnya, dari Nabi SAW, seperti itu. (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Haamiim laa yunsharuun (Haamiim, mereka tidak ditolong)***), ini merupakan ucapan yang mengandung keoptimisan dengan tidak tertolongnya lawan di samping tercapainya maksud kode, yaitu sebagai kode dalam perang.

Ucapan perawi (***amit, amit (matilah, matilah)***), perintah untuk mati. Ini mengandung keoptimisan dengan kematian lawan.

Ucapan perawi (***tidak menyukai suara (kegaduhan) ketika berperang***) menunjukkan bahwa mengeraskan suara, banyak berkata-kata dan teriak ketika berperang adalah makruh. Mungkin makruhnya hal ini karena mengeraskan suara (kegaduhan) pada saat itu terasa sebagai ketakutan dan kegagalan. Berbeda dengan diam, karena hal ini menunjukkan kemantapan dan keberanian.

Bab: Anjuran Bangga Dalam Perang

عَنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيْك، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ. وَإِنَّ مِنَ الْخُيَلاَءِ مَا يُحِبُّ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ. وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِيْ يُحِبُّ اللهُ فَالْغَيْرَةُ الَّتِيْ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِيْ يُبْغِضُ اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِيْ غَيْرِ الرِّيبَةِ. وَأَمَّا الْخُيَلاَءُ الَّتِيْ يُحِبُّ اللهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ، وَالْخُيَلاَءُ الَّتِيْ يُبْغِضُ اللهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ فِي الْفَخْرِ وَالْبَغْيِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

4263. *Dari Jabir bin 'Atik, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara kecemburuan itu ada yang disukai Allah dan ada juga yang dibenci Allah. Dan sesungguhnya di antara kebanggaan itu ada yang disukai Allah dan ada juga yang dibenci*

Allah. Adapun kecemburuan yang disukai Allah adalah kecemburuan dalam hal yang diragukan, dan kecemburan yang dibenci Allah adalah kecemburuan dalam hal selain yang diragukan. Sedangkan kebangaan yang disukai Allah adalah bangganya seseorang terhadap dirinya ketika berperang, dan bangganya ketika bershadaqah, dan kebanggaan yang dibenci Allah adalah bangganya seseorang dalam kezhaliman dan bertindak sewenang-wenang." (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***kecemburuan dalam hal yang diragukan***), misalnya seseorang merasa cemburu kepada para mahromnya bila terlihat melakukan perbuatan yang haram. Adapun kecemburuan selain dalam hal yang tidak diragukan, misalnya seseorang merasa cemburu ibunya dinikahi oleh suaminya, demikian juga para mahrom lainnya, maka hal ini termasuk kecemburuan yang dibenci Allah Ta'ala, karena apa yang telah dihalalkan oleh Allah, maka kewajiban kita adalah menerima dengan kerelaan, bila tidak rela, maka hal ini bisa menimbulkan sikap jahiliyah terhadap apa yang telah disyariatkan Allah kepada kita.

Bab: Menahan Diri Dari Menyerang Seseorang yang Menunjukkan Simbol Islam

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

4264. *Dari Anas, ia mengatakan, "Adalah Rasulullah SAW, apabila beliau memerangi suatu kaum, beliau tidak menyerang hingga datang pagi, bila beliau mendengar adzan maka beliau menahan diri, dan bila beliau tidak mendengar adzan maka beliau melancarkan serangan setelah datang pagi."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: كَانَ يُغِيْرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِلاَّ أَغَارَ. فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: عَلَى الْفِطْرَةِ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4265. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *"Beliau menyerang setelah terbit fajar, dan beliau mendengar-dengarkan adzan, bila beliau mendengar adzan maka beliau menahan diri, bila tidak maka beliau menyerang. Lalu ketika beliau mendengar seseorang mengucapkan, 'Allaahu Akbar. Allaahu Akbar.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Berada pada fitrah.' (yakni Islam) Kemudian orang itu mengucapkan, 'Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah.' Maka beliau bersabda, 'Engkau keluar dari api neraka.' (yakni bertauhid)."* (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ عِصَامٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَعَثَ السَّرِيَّةَ يَقُوْلُ: إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا، أَوْ سَمِعْتُمْ مُنَادِيًا، فَلاَ تَقْتُلُوْا أَحَدًا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

4266. *Dari Isham Al Muzani, ia mengatakan, "Adalah Nabi SAW, apabila beliau mengirim pasukan, beliau berpesan, 'Jika kalian melihat masjid atau mendengar adzan, maka janganlah kalian membunuh seseorang.'"* (HR. Imam yanglima kecuali An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***bila beliau mendengar adzan maka beliau menahan diri, bila tidak maka beliau menyerang***) menunjukkan bolehnya memerangi orang yang telah didakwahi tanpa peringatan. Juga menunjukkan bolehnya menentukan berdasarkan petunjuk, karena Nabi SAW menahan serangan hanya karena beliau mendengar adzan. Hal ini

mengindikasikan langkah hati-hati dalam perkara darah, sebab tetap ada kemungkinan bahwa hal itu bukan hakikat yang sebenarnya pada mereka.

Sabda beliau (***Engkau keluar dari api neraka***), ini termasuk dalil yang memastikan bahwa orang yang mengucapkan '*Laa ilaaha illallaah*' akan masuk surga. Ini dalil mutlak yang terikat dengan tidak adanya penghalang. Demikian kesimpulan dari dalil-dalil yang ada.

Bab: Menyerang Kaum Kafir Pada Malam Hari Dan Melempari Mereka Dengan Pelontar Batu Walaupun Menimbulkan Korbannya Kaum Wanita dan Anak-Anak Mereka

عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يُبَيَّتُوْنَ فَيُصِيْبُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ. فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

4267. *Dari Ash-Sha'b bin Jatstsamah: Bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang penghuni rumah dari kalangan kaum musyrikin yang diserang pada malam hari, lalu menimpa kaum wanita dan anak-anak mereka. Beliau bersabda, "Mereka itu termasuk mereka."* (HR. jama'ah kecuali An-Nasa'i)

وَزَادَ أَبُوْ دَاوُدَ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

4268. Abu Daud menambahkan: *"Az-Zuhri mengatakan, 'Kemudian Rasulullah SAW melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak.'"*

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: بَيَّتْنَا هَوَازِنَ مَعَ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ، وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4269. *Dari Salamah bin Al Akwa', ia mengatakan, "Kami menyerang suku Hawazin pada malam hari bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia ditunjuk untuk memimpin kami oleh Rasulullah SAW."* (HR. Ahmad)

عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَبَ الْمَنْجَنِيْقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ. (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ هَكَذَا مُرْسَلاً)

4270. *Dari Tsaur bin Yazid, bahwasanya Nabi SAW memasang alat pelontar batu (untuk) menyerang orang-orang Thaif.* (Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi secara mursal seperti itu)

Bab: Tidak Membunuh Kaum Wanita, Anak-Anak, Para Rahib dan Orang yang Sudah Tua Renta

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُوْلَةً فِيْ بَعْضِ مَغَازِي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

4271. *Dari Ibnu Umar RA, "Seorang wanita ditemukan terbunuh dalam salah satu peperangan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW melarang membunuh kaum wnaita dan anak-anak."* (HR. Jama'ah kecuali An-Nasa'i)

عَنْ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيْعِ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا، وَعَلَى مُقَدِّمَتِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ، فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُوْلَةٍ مِمَّا أَصَابَتْ الْمُقَدِّمَةُ، فَوَقَفُوْا يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهَا، وَيَتَعَجَّبُوْنَ مِنْ خَلْقِهَا، حَتَّى لَحِقَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَانْفَرَجُوْا عَنْهَا، فَوَقَفَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ. فَقَالَ لِأَحَدِهِمْ: الْحَقْ خَالِدًا،

فَقُلْ لَهُ: لاَ تَقْتُلُوْا ذُرِّيَّةً وَلاَ عَسِيْفًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4272. *Dari Rabah bin Ar-Rabi': Bahwasanya ia berangkat bersama Rasulullah SAW dalam suatu peperangan yang diikutinya, yang mana pasukan itu diawali oleh (pasukan yang dipimpin oleh) Khalid bin Walid. Kemudian Rabah dan para sahabat Rasulullah SAW melewati jasad seorang wanita yang terbunuh oleh pasukan pembuka (pasukan Khalid), maka mereka pun berhenti untuk melihatnya, mereka merasa heran melihat kondisinya, hingga mereka tersusul oleh Rasulullah SAW yang sedang menunggangi kendaraannya, maka mereka pun membubarkan diri dari mengeremuni jasad wanita itu, lalu Rasulullah SAW berdiri di dekat jasad tersebut, lalu beliau berkata, "Semestinya ini tidak dibunuh." Lalu beliau berkata kepada salah seorang mereka, "Susullah Khalid, lalu katakan kepadanya, 'Janganlah kalian membunuh kaum wanita dan anal-anak serta para tawanan.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ. لاَ تَقْتُلُوْا شَيْخًا فَانِيًا، وَلاَ طِفْلاً صَغِيْرًا، وَلاَ امْرَأَةً، وَلاَ تَغُلُّوْا، وَضُمُّوْا غَنَائِمَكُمْ، وَأَصْلِحُوْا وَأَحْسِنُوْا، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4273. *Dari Anas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Berangkatlah dengan membaca basmalah, memohon pertolongan Allah dan menetapi agama Rasulullah. Janganlah kalian membunuh orang yang sudah renta, anak-anak yang masih kecil, dan kaum wanita, dan janganlah kalian mencuri harta rampasan perang (sebelum dibagikan), dan kumpulkanlah harta rampasan perang kalian. Lakukanlah perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan."* (HR. Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ جُيُوْشَهُ قَالَ: اخْرُجُوْا بِسْمِ اللهِ. تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، لاَ تَغْدِرُوْا، وَلاَ تَغُلُّوْا، وَلاَ تُمَثِّلُوْا، وَلاَ تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ وَلاَ أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4274. *Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Adalah Rasulullah SAW, apabila beliau mengirim pasukannya, beliau berpesan, 'Berangkatlah dengan menyebut nama Allah. Kalian berperang di jalan Allah untuk orang-orang yang kufur kepada Allah. Jangan kalian berkhianat (mengingkari perjanjian), janganlah janganlah kalian mencuri harta rampasan perang (sebelum dibagikan), janganlah merusak jasad, dan janganlah kalian membunuh anak-anak dan jangan pula membunuh para penghuni tempat-tempat ibadah."* (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِيْنَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحَقِيْقِ بِخَيْبَرَ، نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4275. *Dari Ibnu Ka'b bin Malik, dari pamannya: "Bahwasanya Nabi SAW —ketika beliau mengutus pasukan untuk membunuh Ibnu Abi Al Haqiq di Khaibar— melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak."* (HR. Ahmad)

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيْعٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَقْتُلُوْا الذُّرِّيَّةَ فِي الْحَرْبِ. فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَوَلَيْسَ هُمْ أَوْلاَدُ الْمُشْرِكِيْنَ؟ قَالَ: أَوَلَيْسَ خِيَارُكُمْ أَوْلاَدُ الْمُشْرِكِيْنَ؟ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4276. *Dari Al Aswad bin Sari', ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah kalian membunuh anak-anak dalam perang.' Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, bukankah mereka itu anak-anak kaum musyrikin?' Beliau menjawab, 'Bukankah yang terbaik di antara kalian adalah anak-anak kaum musyrikin?'"* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***jangan pula membunuh para penghuni tempat-tempat ibadah***) menunjukkan tidak boleh membunuh orang yang mengkhususkan diri untuk beribadah, seperti para rahib, karena ia termasuk orang yang tidak berusaha mencelakai kaum muslimin. Dikiaskan pada ini setiap orang yang berdiam diri atau buta atau serupanya yang tidak dapat diharapkan bantuannya dan tidak pula dapat mencelakai.

Bab: Tidak Merusak Jasad, Membakar Musuh, Menebang Pepohonan dan Menghancurkan Bangunan Kecuali Diperlukan dan Demi Kemaslahatan

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ سَرِيَّةٍ، فَقَالَ: سِيْرُوْا بِسْمِ اللهِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَقَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، وَلاَ تُمَثِّلُوْا، وَلاَ تَغْدِرُوْا، وَلاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

4277. *Dari Shafwan bin Assal, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengirim kami dalam suatu brigade, lalu beliau berpesan, 'Berangkatlah kalian dengan menyebut nama Allah fi sabilillah, perangilah orang-orang yang kufur terhadap Allah, janganlah kalian merusak jasad, janganlah berkhianat (terhadap perjanjian damai) dan janganlah membunuh anak-anak.'"* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ بَعْثٍ، فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا -لِرَجُلَيْنِ- فَأَحْرِقُوْهُمَا بِالنَّارِ. ثُمَّ قَالَ حِيْنَ أَرَدْنَا الْخُرُوْجَ: إِنِّيْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوْا فُلاَنًا وَفُلاَنًا، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللهُ، فَإِنْ أَخَذْتُمُوْهُمَا فَاقْتُلُوْهُمَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4278. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengirim kami dalam suatu pasukan, lalu beliau berpesan, 'Jika kalian menemukan fulan dan fulan —dua orang laki-laki— maka bakarlah mereka dengan api.' Kemudian ketika kami hendak berangkat beliau berkata, 'Tadi aku memerintahkan kalian untuk membakar fulan dan fulan. Namun sesungguhnya tidak boleh mengadzab dengan api kecuali Allah, jika bila kalian menemukan mereka maka bunuhlah mereka.'"* (HR. Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﷺ بَعَثَ جُيُوْشًا إِلَى الشَّـــامِ. فَخَرَجَ يَمْشِيْ مَعَ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ، وَكَانَ أَمِيْرَ رُبْعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَاعِ، فَقَالَ: إِنِّيْ مُوْصِيْكَ بِعَشْرٍ: لاَ تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلاَ صَبِيًّا وَلاَ كَبِيْرًا هَرِمًـــا، وَلاَ تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلاَ تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا، وَلاَ تَعْقِرَنَّ شَـــاةً وَلاَ بَعِيْـــرًا إِلاَّ لِمَأْكَلَةٍ، وَلاَ تَحْرِقَنَّ نَحْلاً وَلاَ تُغَرِّقَنَّهُ، وَلاَ تَغْلُلْ، وَلاَ تَجْبُنْ. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ)

Dari Yahya bin Sa'id: Bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq RA mengirim suatu pasukan ke Syam. Lalu ia keluar bersama Yazid bin Sufyan, saat itu Yazid adalah komandan salah satu brigade di antara keempat brigade, lalu Abu Bakar berkata, "Aku berpesan kepadamu dengan sepuluh hal: Janganlah kalian membunuh wanita, anak-anak dan orang yang sudah tua. Janganlah menebah pepohonan yang berbuah, janganlah menghancurkan bangunan, janganlah membunuh kambing maupun unta kecuali untuk dimakan, janganlah menghancurkan sarang tawon dan jangan membakarnya, janganlah mencuri harta rampasan (sebelum dibagikan) dan janganlah bersikap pengecut." (Diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa'*)

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَلاَ تُرِيْحُنِيْ مِـــنْ ذِي

الْخَلَصَةِ؟ فَانْطَلَقْتُ فِيْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ، وَكَانَ ذُو الْخَلَصَةِ بَيْتًا بِالْيَمَنِ لِخَثْعَمَ وَبَجِيْلَةَ فِيْهِ نُصُبٌ تُعْبَدُ، يُقَالُ لَهُ كَعْبَةُ الْيَمَانِيَّةِ. قَالَ: فَأَتَاهَا فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا. ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلاً مِنْ أَحْمَسَ يُكْنَى أَبَا أَرْطَاةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُبَشِّرُهُ بِذَلِكَ، فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا جِئْتُ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ. قَالَ: فَبَرَّكَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4279. *Dari Jarir bin Abdullah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW berkata kepadaku, 'Maukah engkau menentramkanku dari perkara Dzul Khalashah?' Maka aku pun berangkat bersama seratus lima puluh tentara berkuda dari Ahmas, mereka adalah para pemilik kuda. Dzul Khalasah adalah sebuah rumah di Yaman milik Khats'am dan Bajilah, di dalamnya terdapat sejumlah berhala yang disembah yang dinamai Ka'bah Yaman." Maka Jarir mendatanginya lalu membakarnya dengan api dan menghancurkannya. Setelah itu Jarir mengutus seseorang dari Ahmad yang dijuluki Abu Arthah untuk menemui Nabi SAW dan menyampaikan berita gembira itu. Ketika ia menemui beliau, ia berkata, "Wahai Rasulullah. Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Aku tidak datang kecuali setelah meninggalkannya dalam keadaan seperti unta yang dipenuhi koreng." Maka Nabi SAW memohonkan keberkahan kepada pasukan berkuda Ahmas dan orang-orangnya, sebanyak lima kali.* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَحَرَّقَ. وَلَهَا يَقُوْلُ حَسَّانُ: وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ، حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرُ. وَفِي

ذَلِكَ نَزَلَتْ: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ﴾. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ الشِّعْرَ)

4280. *Dari Ibnu Umar RA: Bahwasanya Nabi SAW menebang pohon milik Bani Nadhir dan membakarnya. Mengenai hal ini Hassan (bin Tsabit) menguntai bait sya'ir: Dan menjadi ringan bagi para pejalan (pejuang) Bani Lu`ay. (Karena) kobaran api besar yang melalap habis Buwairah*[17]. *Berkenaan dengan hal ini, turunlah ayat, "Apa saja yang kami tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah." (Qs. Al Hasyr (59): 5)."* (Muttafaq 'Alaih, namu Ahmad tidak menyebutkan Sya'ir tersebut)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا أُبْنَى، فَقَالَ: ائْتِهَا صَبَاحًا، ثُمَّ حَرِّقْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهِ. وَفِيْ إِسْنَادِهِ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ لَيِّنٌ)

4281. *Dari Usamah bin Zaid, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengutusku ke suatu perkampungan yang bernama Abna, beliau berpesan, 'Datangilah pagi-pagi, lalu bakarlah.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Di dalam isnadnya terdapat Shalih bin Abu Al Akhdhar, yang mana mengenainya Al Bukhari mengatakan, "Ia lemah.")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan bolehnya membakar negeri musuh. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Jumhur berpendapat bolehnya membakar dan menghancurkan negeri musuh. Sementara Al Auza'i, Al-Laits dan Abu Tsaur memakruhkannya. Mereka berdalih dengan wasiatnya Abu Bakar. Ath-Thabari menjawab, bahwa larangan itu berlaku bila dimaksudkan dengan sengaja, berbeda halnya bila dilakukan dalam

[17] *Buwairah* adalah nama pohon kurma milik Bani Nadhir.

peperangan. Demikian pendapat mayoritas ahli ilmu.

Bab: Larangan Melarikan Diri Selama Jumlah Musuh Belum Mencapai Dua Kali Lipat Kaum Muslimin, Kecuali Untuk Bergabung dengan Pasukan Lain, Walaupun Posisinya Jauh

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ. قَالُوْا: وَمَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ: اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4282. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Jauhilah oleh kalian tujuh perbuatan yang akan membinasakan." Para sahabat bertanya, "Apa saja itu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Mempersekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari sewaktu berjihad, dan menuduh berzina kepada kaum wanita yang senantiasa menjaga kehormatan diri dan beriman lagi tidak terlintas di benak mereka untuk melakukan perbuatan keji itu."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ﴾ فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَّ عِشْرُوْنَ مِنْ مِائَتَيْنِ، ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿اْلآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ﴾ اْلآيَةَ، فَكَتَبَ أَنْ لاَ يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4283. *Dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan, "Ketika turunnya ayat: 'Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu niscaya mereka*

dapat mengalahkan dua ratus orang musuh,'[18] *diwajibkan atas mereka agar tidak mundur bila dua puluh orang menghadapi dua ratus orang, lalu turunlah ayat yang meringankan: 'Sekarang Allah telah meringankan kepadamu.'*[19] *Allah menetapkan agar tidak mundur bila seratus orang menghadapi dua ratus orang."* (HR. Al Bukhari dan Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً، وَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ. فَقُلْنَا: كَيْفَ نَصْنَعُ، وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ، وَبُؤْنَا بِالْغَضَبِ؟ ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ دَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ فَبِتْنَا. ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَإِنْ كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ وَإِلاَّ ذَهَبْنَا. فَأَتَيْنَاهُ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ، فَخَرَجَ فَقَالَ: مَنْ الْقَوْمُ؟ فَقُلْنَا: نَحْنُ الْفَرَّارُوْنَ. قَالَ: لاَ بَلْ أَنْتُمْ الْعَكَّارُوْنَ. أَنَا فِئَتُكُمْ وَفِئَةُ الْمُسْلِمِيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4284. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Aku termasuk anggota suatu brigade di antara brigade-brigade Rasulullah SAW, lalu orang-orang melarikan diri, dan aku termasuk di antara mereka yang melarikan diri. Kemudian kami berkata, 'Apa yang harus kita lakukan. Kita ini telah melarikan diri dari peperangan sehingga kita terancam dengan kemurkaan?' Kemudian kami berkata, 'Bagaimana kalau kita masuk*

[18] Yaitu ayat: "*Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antaramu, maka mereka dapat mengalahkan seribu daripada orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.*" (Qs. Al Anfaal (8): 65).

[19] Yaitu ayat: "*Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui padamu bahwa ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang; dan jika di antaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.*" (Qs. Al Anfaal (8): 66).

Madinah, lalu tidur di sana.' Selanjutkan kami berkata, 'Sebaiknya kita menghadapkan diri kepada Rasulullah SAW, mungkin taubat kita akan diterima, jika tidak, maka kita pergi.' Maka kami pun mendatangi beliau sebelum shalat Subuh, lalu beliau keluar kemudian bertanya, 'Siapa orang-orang itu?' Kami menjawab, 'Kami orang-orang yang melarikan diri.' Beliau berkata, 'Bahkan kalian adalah yang kembali kepada peperangan. Aku kelompok kalian dan kelompok kaum muslimin.' Maka kami menghampiri beliau hingga kami mencium tangan beliau." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Disebutkan di dalam *Al Bahr*: Walaupun melarikan diri dari peperangan diharamkan, namun pelakunya dihukumi fasik berdasarkan firman Allah Ta'ala, "*maka sesungguhnya orang itu kembali membawa kemurkaan dari Allah.*" (Qs. Al Anfaal (8): 16)[20] dan sabda beliau tentang tujuh dosa besar yang dikecualikan dengan firman Allah, "*kecuali berbelok untuk (siasat) perang.*" (Qs. Al Anfaal (8): 16), yaitu bila melihat bahwa melakukan peperangan di tempat lainnya lebih maslahat dan lebih bermanfaat, sehingga ia berpindah dan bergabung dengan yang lain, "*atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain*" (Qs. Al Anfaal (8): 16) walaupun lokasinya jauh. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW mengenai para peserta perang Mu`tah, "*Aku kelompok setiap muslim.*"

Bab: Orang yang Tidak Mampu Melawan dan Melarikan Diri, Boleh Menyerah dan Boleh Terus Melawan Hingga Terbunuh

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَشَرَةَ رَهْطٍ عَيْنًا، وَأَمَّـرَ

[20] Yaitu ayat: *"Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah meraka Jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya."* (Qs. Al Anfaal (8): 16).

عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ، فَانْطَلَقُوْا، حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِالْهَدْأَةِ -وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ- ذُكِرُوْا لِبَنِي لَحْيَانَ. فَنَفَرُوْا لَهُمْ قَرِيْبًا مِنْ مِائَتَيْ رَجُلٍ، كُلُّهُمْ رَامٍ، فَاقْتَصُّوْا آثَارَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ، لَجَئُوْا إِلَى فَدْفَدٍ، وَأَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ. فَقَالُوْا لَهُمْ: انْزِلُوْا وَأَعْطُوْنَا بِأَيْدِيْكُمْ، وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيْثَاقُ أَنْ لاَ نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا. قَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيْرُ السَّرِيَّةِ: أَمَّا أَنَا، فَوَاللهِ لاَ أَنْزِلُ الْيَوْمَ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ. اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ. فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوْا عَاصِمًا فِي سَبْعَةٍ. فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ بِالْعَهْدِ وَالْمِيْثَاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الْأَنْصَارِيُّ وَابْنُ دَثِنَةَ وَرَجُلٌ آخَرُ. فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوْا مِنْهُمْ أَطْلَقُوْا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ، فَأَوْثَقُوْهُمْ، فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ: هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ، وَاللهِ لاَ أَصْحَبُكُمْ، إِنَّ لِي فِي هَؤُلاَءِ لَأُسْوَةً -يُرِيْدُ الْقَتْلَى- فَجَرَّرُوْهُ، وَعَالَجُوْهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ، فَأَبَى، فَقَتَلُوْهُ، فَانْطَلَقُوْا بِخُبَيْبٍ وَابْنِ دَثِنَةَ، حَتَّى بَاعُوْهُمَا بِمَكَّةَ، بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ -وَذَكَرَ قِصَّةَ قَتْلِ خُبَيْبٍ- إِلَى أَنْ قَالَ: فَاسْتَجَابَ اللهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيْبَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ وَمَا أُصِيْبُوْا. (مُخْتَصَرٌ لِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ)

4285. *Dari Abu Hurairah RA, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengirim sepuluh orang delegasi dan menunjuk 'Ashim bin Tsabit Al Anshari sebagai pemimpinnya. Lalu mereka berangkat, hingga ketika sampai di Had`ah —yaitu suatu tempat di antara 'Usfan dan Makkah— mereka (kaum yang disertai oleh para sahabat) meminta tolong kepada Bani Lahyan. Lalu Dikirmlah sekitar dua ratus orang yang kesemuanya ahli memanah, lalu mencari jejak mereka (guna menghabisi delegasi tersebut). Ketika 'Ashim dan para sahabatnya melihat mereka, segera lagi ke bukit fadfad, lalu para pengejar itu*

mengepung para sahabat itu di sana, lalu para pemanah itu berteriak, "Turunlah dan menyerahkan, kami berjanji untuk tidak membunuh seorang pun dari kalian." 'Ashim bin Tsabit, pemimpin delegasi itu, berkata, 'Demi Allah, hari ini aku tidak akan turun karena jaminan orang kafir. Ya Allah, beritahukanlah kepada Nabi-Mu tentang berita kami.' Lalu para pemanah itu memanah para sahabat itu, sehingga 'Ashim pun terbunuh, ia termasuk tujuh orang yang terbunuh saat itu. Kemudian tiga sisanya turun dengan jaminan tidak dibunuh, yaitu Khubaib Al Anshari dan Ibnu Datsinah serta seorang laki-laki lainnya. Sesampainya di dekat mereka, mereka melepaskan tali busur mereka, lalu mengikat ketiga orang itu, Melihat hal itu, orang ketiga dari mereka (delegasi) berkata, 'Ini pengkhianatan pertama! Demi Allah aku tidak akan ikut kalian. Sungguh, aku telah melihat teladan yang baik pada mereka (yakni orang-orang yang terbunuh).' Maka mereka pun menyeretnya dan memaksanya agar ikut, namun karena ia tetap menolak, maka mereka pun membunuhnya. Kemudian mereka membawa Khubaib dan Ibnu Datsinah, lalu menjual mereka di Makkah setelah perang Badar —Selanjutnya dikemukakan kisah Khubaib, hingga:—[21] *Kemudian Allah mengabulkan doa 'Ashim bin*

---

[21] Mereka kemudian membawa Khubaib dan Zaid lalu menjual keduanya di Mekkah. Ternyata, mereka berdua dulu pernah membunuh para pemimpin mereka di perang Badr. Khubaib akhirnya dikurung, kemudian mereka bersepakat untuk mengeksekusinya. Mereka menyeretnya keluar dari Al Haram hingga Tan'im. Tatkala mereka ingin menyalibnya, Khubaib berkata kepada mereka, "Biarkan aku shalat dulu dua raka'at." Mereka membiarkannya shalat dan tatkala usai memberi salam, ia berucap, "Demi Allah! Andaikata kalian tidak mengatakan bahwa aku ketakutan, niscaya akan aku tambah shalatku ini." Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, hitung semua bilangan mereka, bunuhlah mereka semua dan jangan Engkau sisakan satu pun di antara mereka." Kemudian dia menguntai bait sya'ir:

Semua golongan telah berkumpul di sekitarku
memprovokasi kabilah mereka dan menghimpun segenap kekuatan
Mereka telah korbankan anak-anak dan para wanita
Sedang aku, hanya mengorbankan anggota tubuh yang panjang
Kepada Allah aku mengadu atas keterasinganku setelah kena musibah
Dan (atas) apa yang dikumpulkan golongan itu untukku saat kematianku
Wahai Pemilik 'Arasy, sabarkanlah aku terhadap apa yang diinginkan dariku
Telah mereka cincang dagingku dan kering-kerontang makananku

Tsabit ketika hari ia terbunuh, Allah memberitahu Nabi-Nya SAW dan para sahabatnya tentang berita mereka dan apa yang menimpa mereka." (Diringkas dari riwayat Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Penulis *Rahimahullah Ta'ala* berdalih dengan hadits ini dalam membolehkan orang yang tidak mampu melawan dan tidak mampu melarikan diri untuk menyerah.

Mereka pilihkan padaku antara kekufuran dan kematian
Kedua mataku telah berderai tanpa wadah air mata
Dan aku tidak peduli bila kala aku dibunuh, dalam kondisi Muslim
Di belahan mana saja kematianku bila hal itu karena Allah
Demikian itu hanya untuk Dzat Ilahi dan jika Dia berkehendak
Dia memberkati atas potongan-potongan yang tercincang

Abu Sufyan (yang kala itu masih kafir) berkata kepadanya, "Apakah engkau suka kami memenggal leher Muhammad di sini dan engkau dapat berada di tengah keluargamu?" Ia menjawab, "Demi Allah, tidak akan pernah. Aku bahkan tidak suka berada di tengah keluargaku sementara Muhammad yang berada di tempatnya sekarang terusik oleh sebuah duri pun." Kemudian mereka menyalibnya dan mewakilkan orang untuk menjaga mayatnya. Lalu datanglah 'Amr bin Umayyah Adh-Dhamri yang lantas berhasil membunuh penjaga itu setelah menipunya pada malam hari dan membawa kabur mayat tersebut, untuk kemudian menguburkannya. Orang yang bertugas mengeksekusi Khubaib bernama 'Uqbah bin Al Harits yang dulu pada perang Badr ayahandanya, Harits telah dibunuh Khubaib.

Di dalam kitab *Shahîh* disebutkan bahwa Khubaiblah orang pertama yang mensosialisasikan sunnahnya shalat dua raka'at ketika akan dieksekusi. Juga disebutkan, bahwa dia pernah terlihat pada saat tertawan sedang makan setangkai anggur, padahal, jangankan anggur, kurma pun tidak ada di Mekkah.

Adapun nasib Zaid bin Ad Datsinnah lain lagi. Dia dibeli oleh Shafwan bin Umayyah, lalu dibunuh olehnya sebagai balas dendam atas kematian ayahnya.

Orang-orang Quraisy mengirim utusan agar membawa sedikit dari bagian anggota badan 'Ashim yang mereka kenali –sebab 'Ashim telah membunuh para pembesar mereka pada perang Badr-, lalu Allah mengirim seperti bayangan orang berperawakan kecil sehingga dia terlindungi dari incaran utusan mereka tersebut dan mereka tidak mampu melakukan apa-apa terhadapnya. 'Ashim pernah bersumpah kepada Allah agar dia tidak disentuh dan tidak menyentuh seorang musyrik pun. Tatkala hal ini sampai ke telinga 'Umar, dia mengomentari, "Allah senantiasa menjaga hamba-Nya yang beriman setelah wafatnya sebagaimana menjaganya semasa hidupnya."

Bab: Bohong Dalam Perang

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ؟ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأْذَنْ لِيْ، فَأَقُوْلُ. قَالَ: قَدْ فَعَلْتَ. قَالَ: فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ هَـذَا —يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ- قَدْ عَنَّانَا وَسَأَلَنَا الصَّدَقَةَ. قَالَ: وَأَيْضًا، وَاللهِ. قَالَ: فَإِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ، فَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيْرُ أَمْرُهُ. قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى اسْتَمْكَنَ مِنْهُ، فَقَتَلَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4286. *Dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Siapa yang dekat dengan Ka'b bin Al Asyraf. Sesungguhnya ia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya?" Muhammad bin Maslamah berkata, "Apakah engkau mau agar aku membunuhnya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya." Ia berkata lagi, "Kalau begitu, izinkanlah aku untuk aku laksanakan." Beliau berkata, "Engkau telah mendapatkannya." Kemudian Muhammad bin Maslamah mendatangi Ka'b, lalu berkata, "Sesungguhnya orang ini -yakni Nabi SAW- telah menyibukkan dan melelahkan kami, dan kini ia meminta shadaqah pada kami." Ka'b berkata, "Begitu yah. Luar biasa." Ia berkata lagi, "Kami telah mengikutinya, lalu kami merencanakan untuk meninggalkannya hingga kami dapat melihat sampai dimana perkaranya." Ia terus mengajaknya berbicara hingga mendapatkan kesempatan, lalu ia pun membunuhnya.* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ: لَمْ أَسْمَعْ النَّبِيَّ ﷺ يُرَخِّصُ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ مِمَّا يَقُوْلُ النَّاسُ إِلاَّ فِي الْحَرْبِ، وَالْإِصْلاَحِ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيْثِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيْثِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4287. *Dari Ummu Kultsum binti Uqbah, ia mengatakan, "Aku belum*

pernah mendengar Nabi SAW memberikan rukhshah untuk berbohong dalam hal apa pun dalam perkataan manusia, kecuali dalam perang, untuk mendamaikan manusia, perkataan laki-laki kepada istrinya (untuk menyenangkannya) dan perkataan istri kepada suaminya (untuk menyenangkannya)." (Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas sebagai dalil bolehnya berbohong dalam perang, demikian juga judul yang dicantumkan oleh Al Bukhari menganai hadits ini, yaitu: Bab Berbohong dalam peperangan. An-Nawawi mengatakan, "Konteksnya menunjukkan bolehnya berbohong dalam tiga perkara, namun berkata jujur lebih utama." Al Hafizh mengatakan, "Ulama sepakat, bahwa yang dimaksud bohongnya wanita (terhadap suaminya) dan laki-laki (terhadap istrinya) adalah mengenai hal yang tidak menggugurkan suatu hak, baik hak suami maupun hak istri, dan tidak pula untuk mengambil miliknya (baik milik suami ataupun milik istri)."

Bab: Duel

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: تَقَدَّمَ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَمَعَهُ ابْنُهُ وَأَخُوْهُ، فَنَادَى: مَنْ يُبَارِزُ؟ فَانْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ فَأَخْبَرُوْهُ. فَقَالَ: لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيْكُمْ، إِنَّمَا أَرَدْنَا بَنِي عَمِّنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: قُمْ يَا حَمْزَةُ، قُمْ يَا عَلِيُّ، قُمْ يَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ. فَأَقْبَلَ حَمْزَةُ إِلَى عُتْبَةَ، وَأَقْبَلْتُ إِلَى شَيْبَةَ، وَاخْتَلَفَ بَيْنَ عُبَيْدَةَ وَالْوَلِيْدِ ضَرْبَتَانِ، فَأَثْخَنَ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، ثُمَّ مِلْنَا عَلَى الْوَلِيْدِ، فَقَتَلْنَاهُ، وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4288. *Dari Ali RA, ia menuturkan, "Utbah bin Rabi'ah beserta anaknya dan saudaranya maju, lalu ia berteriak, 'Siapa yang mau berduel?' Lalu mereka disambut oleh beberapa pemuda dari*

golongan Anshar, ia bertanya, 'Siapa kalian?' Lalu mereka pun memberitahunya, ia berkata lagi, 'Kami tidak memerlukan kalian, kami menginginkan putra-putra paman kami.' (yakni suku Quraisy) Maka Rasulullah SAW berkata, 'Berdirilah wahai Hamzah, berdirilah wahai Ali, berdirilah wahai Ubaidah bin Al Harits.' Maka Hamzah berhadapan dengan Utbah (dan berhasil membunuhnya), Aku berhadapan dengan Syaibah (dan berhasil membunuhnya), sementara duel pun terjadi antara Ubaidah dan Al Walid, yang mana masing-masing berhasil melukai lawannya, kemudian kami menyerang kepada Al Walid, lalu kami membunuhnya dan kami membopong Ubaidah." (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُوْمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ: وَفِيْهِمْ أُنْزِلَتْ: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ﴾ قَالَ: هُمُ الَّذِيْنَ تَبَارَزُوْا يَوْمَ بَدْرٍ: حَمْزَةُ وَعَلِيٌّ وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

4289. *Dari Qais bin 'Ubad, dari Ali bin Abu Thalib, bahwasanya ia mengatakan, "Aku yang pertama kali berlutut di hadapan Dzat Yang Maha Pengasih pada hari kiamat untuk bertengkar." Qais bin 'Ubad mengatakan, "Mengenai mereka, turunlah ayat ini: 'Inilah dua golongan (golongan mukin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka.' (Qs. Al Hajj (22): 19). Mereka itulah yang berduel pada perang Badar, yaitu Ali, Hamzah, Ubaidah bin Al Harits, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah dan Al Walid bin Utbah."* (Diriwayatkan oleh Al Bukhari)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَفِيْ مُبَارَزَتِنَا يَوْمَ بَدْرٍ: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ﴾. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

4290. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Bahwa Ali mengatakan, "Mengenai kami diturunkannya ayat ini dan mengenai duel kami pada perang Badar: 'Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka.' (Qs. Al Hajj (22): 19)."* (Diriwayatkan oleh Al Bukhari)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: بَارَزَ عَمِّيْ يَوْمَ خَيْبَرَ مَرْحَبُ الْيَهُوْدِيُّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ فِيْ قِصَّةٍ طَوِيْلَةٍ، وَمَعْنَاهُ لِمُسْلِمٍ)

4291. *Dari Salamah bin Al Akwa', ia menuturkan, "Ketika perang Khaibar, pamanku berduel melawan Marhab seorang yahudi."* (Diriwayatkan oleh Ahmad dalam kisah panjang. Diriwayatkan juga maknanya oleh Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan bolehnya berduel. Demikian pendapat Jumhur, sementara Al Auza'i, Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq mensyaratkan harus dengan seizin imam.

Bab: Tetap Tinggal Di Medan Perang Selama Tiga Malam Setelah Memperoleh Kemenangan

عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ، أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4292. *Dari Anas, dari Abu Thalhah, dari Nabi SAW: Bahwasanya apabila beliau memenangkan peretempuran malawan suatu kaum, maka beliau menginap di sana selama tiga malam.* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: بِعَرْصَتِهِمْ.

4293. Dalam lafazh Ahmad dan At-Tirmidzi disebutkan dengan

redaksi: "*di tempat mereka meraih kemenangan.*"

وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ: لَمَّا فَرَغَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاَثًا.

4294. Dalam riwayat Ahmad yang lainnya disebutkan: "*Setelah selesai dari perang Badar, beliau tinggal di tempat pertempuran selama tiga hari.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan disyariatkannya tetap tinggal di tempat pertempuran golongan hak dengan golongan batil selama tiga malam. Al Mulhib mengatakan, "Hikmah tinggal di sana adalah untuk mengistirahatkan kendaraan dan para tentara." Ibnu Al Jauzi mengatakan, "Hal ini untuk menampakkan pengaruh kemenangan, pelaksanaan keputusan dan menciutkan nyali musuh, sehingga dengan begitu seolah-oleh mengatakan, 'Siapa yang masih memiliki kekuatan di antara kalian (para musuh), silakan kembali ke sini.'"

Bab: Empat Perlima Bagian Harta Rampasan Perang Adalah untuk Para Peserta Perang, dan Bukan untuk Rasulullah SAW

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ، فَلَمَّا سَلَّمَ، أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ: وَلاَ يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا إِلاَّ الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ فِيكُمْ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ)

4295. *Dari Amr bin 'Abasah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengimami kami shalat ke arah seekor unta di antara barang-barang rampasan perang (yakni sebagai sutrah shalat). Setelah selesai shalat, beliau meraih bulu dari arah samping unta itu, lalu beliau berkata, 'Tidak halal bagiku dari harta rampasan perang kalian seperti ini kecuali seperlimanya, dan yang seperlima itu pun*

dikembalikan kepada kalian.'" (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i dengan maknanya)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فِيْ غَزْوِهِمْ إِلَى بَعِيْرٍ مِنَ الْمَقْسِمِ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَامَ إِلَى الْبَعِيْرِ مِنَ الْمَقْسِمِ فَتَنَاوَلَ وَبَرَةً بَيْنَ أُنْمُلَتَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ مِنْ غَنَائِمِكُمْ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي فِيْهَا إِلاَّ نَصِيْبِي مَعَكُمْ، إِلاَّ الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ عَلَيْكُمْ، فَأَدُّوْا الْخَيْطَ وَالْمَخِيْطَ، وَأَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ وَأَصْغَرَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ)

4296. *Dari Ubadah bin Ash-Shamit: Bahwasanya Rasulullah SAW mengimami mereka shalat dalam suatu peperangan mereka ke arah seekor unta dari antara barang-barang harta rampasan perang (yakni sebagai sutrah shalat). Setelah salam beliau menghampiri unta dari harta rampasan perang itu, lalu meraih bulu dengan ujung-ujung jarinya, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya ini termasuk harta rampasan kalian, dan sesungguhnya tidak ada hakku padanya kecuali bagianku yang bersama kalian, kecuali seperlimanya, dan yang seperlima itu pun dikembalikan kepada kalian. Karena itu, kembalikanlah jarum dan benang, dan yang lebih besar ataupun yang lebih kecil dari itu."*[22] (HR. Ahmad di dalam *Al Musnad*)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، فِيْ قِصَّةِ هَوَازِنَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَنَا مِنْ بَعِيْرٍ فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الْفَيْءِ شَيْءٌ، وَلاَ هَذَا -وَرَفَعَ أُصْبُعَيْهِ-، إِلاَّ الْخُمُسَ، وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ عَلَيْكُمْ. فَأَدُّوْا الْخَيْطَ وَالْمَخِيْطَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

---

[22] Yakni bila ada yang mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagikan, maka kembalikanlah. Karena yang belum dibagikan itu belum menjadi miliknya.

وَلَمْ يَذْكُرْ: وَأَدُّوْا الْخَيْطَ وَالْمَخِيْطَ)

4297. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, mengenai kisah suku Hawazin: Bahwasanya Nabi SAW menghampiri seekor unta lalu mengambil bulu dari antara muatannya, lalu beliau bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada sedikit pun milikku pada harta perolehan ini, dan tidak pula ini -seraya mengangkatkan jarinya pada bulu itu- kecuali seperlimanya, dan yang seperlima itu dikembalikan kepada kalian. Maka (bila ada yang mengambil sebelum dibagikan) kembalikanlah jarum dan benang."* (HR. Ahmad dan Abu Daud serta An-Nasa'i, namun ia tidak menyebutkan redaksi: "*dan kembalikanlah jarum dan benang*")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa imam tidak boleh mengambil dari harta rampasan perang kecuali seperlimanya, sementara sisanya (yakni empat perlimanya) dibagikan kepada para tentara. Dan yang seperlima itu pun tidak semuanya dimiliki oleh imam, namun ia wajib membagikannya kepada kaum muslimin sesuai dengan yang telah dirincikan Allah di dalam kitab-Nya, "*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnus sabil.*" (Qs. Al Anfaal (8): 41).

Bab: Barang yang Dibawa Musuh Dalam Pertempuran Menjadi Hak Orang yang Membunuhnya dan Tidak Dipotong Seperlimanya

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا، كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةٌ. قَالَ: فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى

حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ، فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيْحَ الْمَـوْتِ، ثُـمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَأَرْسَلَنِي. فَلَقِيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ فَقُلْتُ: أَمْرُ اللهِ. ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوْا، وَجَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَـنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ. قَالَ: فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ. ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ: قَالَ: فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِـي؟ ثُـمَّ جَلَسْتُ. ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيْلِ عِنْدِيْ، فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ. فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ: لاَ، هَاءَ اللهِ، إِذًا لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَـنِ اللهِ وَرَسُـوْلِهِ فَيُعْطِيْكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَدَقَ، فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ. فَأَعْطَانِيْهِ. قَالَ: فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِيْ بَنِيْ سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلاَمِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4298. *Dari Abu Qatadah, bahwasanya ia menurutkan, "Kami berangkat bersama Rasulullah SAW pada perang Hunain. Ketika kami berhadapan (dengan musuh), kaum muslimin tercerai berai. Lalu aku melihat seorang musyrik tengah mengincar dan mengejar seorang muslim, maka aku segera menghampirinya dari belakang dan menyabetnya dengan pedang pada pangkal tengkuknya, lalu ia berbalik ke arahku, kemudian ia memegangku, dan aku merasa angin kematian tengah menjemutnya, lalu ia pun mati, kemudian melepaskan pegangannya dariku. Selanjutnya aku berjumpa dengan Umar bin Khaththab, lalu ia bertanya, 'Bagaimana orang-orang?' Aku menjawab, 'Ketetapan Allah.' Kemudian orang-orang pun kembali. Lalu Rasulullah SAW duduk dan bersabda, 'Barangsiapa membunuh musuh dan bisa membuktikan, maka baginya barang yang*

dibawa musuh itu.' Maka aku berdiri lalu berkata, 'Siapa yang bersaksi untukku?' lalu aku duduk lagi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan itu lagi, maka aku pun berdiri lalu berkata, 'Siapa yang bersaksi untukku?' lalu aku duduk lagi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan hal itu untuk ketiga kalinya, maka aku berdiri, lalu Rasulullah SAW bertanya, 'Ada apa wahai Abu Qatadah?' Aku pun menuturkan peristiwa yang telah aku alami kepada beliau. lalu seorang laki-laki berkata, 'Ia benar wahai Rasulullah, dan harta orang yang terbunuh itu ada di tanganku. Mintakanlah kerelaannya (wahai Rasulullah) dari haknya (untukku).' Maka Abu Bakar berkata, 'Tidak. Demi Allah. Itu berarti, salah satu dari singa-singa[23] *Allah telah membunuh singa musuh karena membela Allah dan Rasul-Nya, tapi kemudian harta rampasannya diberikan kepadamu.' Rasulullah SAW bersabda, 'Ia benar. Berikanlah itu kepadanya.' Lalu harta itu diberikan kepadaku. Kemudian aku menjual senjata-senjata itu, selanjutnya hasil penjualannya aku belikan kebun kurma di komplek Bani Salamah. Itulah harta pertama yang aku peroleh dalam Islam."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ. فَقَتَلَ أَبُوْ طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِيْنَ رَجُلاً، وَأَخَذَ أَسْلاَبَهُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4299. *Dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ketika perang Hunain, "Barangsiapa membunuh seorang kafir, maka baginya barang yang dibawanya." Saat itu Abu Thalhah membunuh dua puluh orang kafir, maka ia pun mengambil barang-barang orang-orang yang dibunuhnya.* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَفِي لَفْظٍ: مَنْ تَفَرَّدَ بِدَمِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ، فَلَهُ سَلَبُهُ. قَالَ: فَجَاءَ أَبُوْ طَلْحَةَ

[23] *Asad* (singa) adalah sebagai kiasan keberanian.

بِسَلَبِ أَحَدٍ وَعِشْرِيْنَ رَجُلاً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4300. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Barangsiapa melawan seseorang (seorang kafir) lalu berhasil membunuhnya, maka baginya barang yang dibawanya." Lalu Abu Thalhah datang dengan membawa barang bawaan dua puluh orang kafir yang dibunuhnya.* (HR. Ahmad)

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ: قَالَ: بَلَى. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

4301. *Dari Auf bin Malik: Bahwasanya ia berkata kepada Khalid bin Walid, "Apakah engkau tahu bahwa Nabi SAW telah menetapkan barang bawaan musuh (yang terbunuh) menjadi hak pembunuhnya?" Ia menjawab, "Tentu."* (HR. Muslim)

عَنْ عَوْفٍ وَخَالِدٍ أَيْضًا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُخَمِّسْ السَّلَبَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4302. *Dari Auf dan Khalid juga: "Bahwasanya Nabi SAW tidak mengambil seperlima dari barang bawaan musuh."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلاً مِنَ الْعَدُوِّ، فَأَرَادَ سَلَبَهُ، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ -وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ- فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لِخَالِدٍ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ؟ قَالَ: اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: ادْفَعْهُ إِلَيْهِ. فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ، فَجَرَّ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَسَمِعَهُ

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَاسْتُغْضِبَ. فَقَالَ: لاَ تُعْطِهِ يَا خَالِدُ. هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوْنَ لِي أُمَرَائِي، إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ: كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِيَ إِبِلاً أَوْ غَنَمًا فَرَعَاهَا، ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا، فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا، فَشَرَعَتْ فِيْهِ، فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كَدْرَهُ، فَصَفْوُهُ لَكُمْ وَكَدْرُهُ عَلَيْهِمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4303. *Dari Auf bin Malik, ia menuturkan, "Seorang laki-laki dari suku Himyar membunuh seorang laki-laki musuh, lalu ia hendak mengambil barang yang dibawanya, namun Khalid bin Walid melarangnya —saat itu Khalid sebagai komandannnya—, lalu Auf bin Malik mendatangi Rasulullah SAW kemudian menceritakan hal itu kepada beliau, maka beliau berkata kepada Khalid, 'Apa yang menghalangimu untuk memberikan kepadanya barang yang dibawa musuh yang dibunuhnya?' Khalid menjawab, 'Aku memandangnya banyak, wahai Rasulullah.' Beliau berkata, 'Berikan itu kepadanya.' Kemudian Khalid melewati Auf, maka Auf pun menarik sorbannya, lalu berkata, 'Apakah aku telah menyelesaikan urusan denganmu melalui apa yang aku sebutkan kepadamu dari Rasulullah?' Hal itu didengar oleh Rasululalh SAW, maka beliau pun marah, lalu beliau berkata, 'Wahai Khalid, jangan engkau berikan kepadanya. Apakah kalian meninggalkan para pemimpin yang kutunjuk. Sesungguhnya perumpamaan kalian dan mereka adalah seperti seorang laki-laki yang ditugasi untuk menggembalakan unta atau kambing, lalu ia menggembalakannya, kemudian menanti saat pemberian minum, lalu menggiringnya ke telaga (kolam air), lalu ia mendahuluinya dan meminum yang bening dan meninggalkan yang keruh, dimana yang beningnya untuk kalian (penggembala) sedangkan yang keruhnya menjadi beban mereka (para pemimpin).'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِيْ غَزْوَةِ مُؤْتَةَ، فَرَافَقَنِي مَدَدِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، وَمَضَيْنَا، فَلَقِيْنَا جُمُوْعَ الرُّوْمِ، وَفِيْهِمْ رَجُلٌ عَلَى

فَرَسٍ لَهُ أَشْقَرَ، عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذْهَبٌ، وَسِلاَحٌ مُذْهَبٌ، فَجَعَلَ الرُّوْمِيُّ يُغْرِيْ بِالْمُسْلِمِيْنَ، فَقَعَدَ لَهُ الْمَدَدِيُّ خَلْفَ صَخْرَةٍ، فَمَرَّ بِهِ الرُّوْمِـــيُّ، فَعَرْقَـــبَ فَرَسَهُ، فَخَرَّ، وَعَلاَهُ فَقَتَلَهُ، وَحَازَ فَرَسَهُ وَسِـــلاَحَهُ. فَلَمَّـــا فَـــتَحَ اللهُ ﷻ لِلْمُسْلِمِيْنَ، بَعَثَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ، فَأَخَذَ السَّلَبَ. قَالَ عَوْفٌ: فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا خَالِدُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي اسْتَكْثَرْتُهُ. قُلْتُ: لَتَرُدَّنَّهُ عَلَيْهِ أَوْ لَأُعَرِّفَنَّكَهَا عِنْدَ رَسُـــوْلِ اللهِ ﷺ. فَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. قَالَ عَوْفٌ: فَاجْتَمَعْنَـــا عِنْـــدَ رَسُـــوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْمَدَدِيِّ وَمَا فَعَلَ خَالِدٌ. وَذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيْثِ بِمَعْنَى مَا تَقَدَّمَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4304. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Aku keluar bersama Zaid bin Haritsah dalam perang Mu`tah, aku disertai dengan seorang mitra dari tentara bantuan yang berasal dari Yaman. Kami pun berangkat, lalu kami berjumpa dengan pasukan Romawi, di antara mereka terdapat seorang laki-laki menunggang kuda merah dengan pelana berlapis emas (disepuh emas) dan pedang yang juga berlapis emas pula, lalu orang Romawi itu dengan serius menyerang kaum muslimin, lalu mitraku duduk menantinya di balik sebuah tebing, kemudian ketika orang Romawi itu lewat, ia memotong tali kendalinya sehingga orang Romawi itu terjatuh, lalu mitraku menghampirinya dan membunuhnya, kemudian ia mengambil kudanya dan pedangnya. Setelah Allah 'Azza wa Jalla memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, Khalid bin Walid mengirim utusan kepadanya lalu mengambil barang tersebut darinya. Auf mengatakan, "Lalu aku menghampirinya, lalu aku katakan, 'Wahai Khalid, apakah engkau sudah tahu, bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa barang bawaan musuh menjadi hak pembunuhnnya?' Khalid menjawab, 'Tentu. Tapi aku memandangnya banyak.' Aku katakan lagi, 'Engkau*

harus mengembalikan itu kepadanya, atau aku akan melaporkannya kepada Rasulullah SAW.' Namun Khalid menolak mengembalikannya." Auf melanjutkan, "Ketika kami sedang berkumpul bersama Rasulullah SAW, aku menceritakan kepada beliau tentang tentara bantuan itu dan apa yang telah diperbuat oleh Khalid." Selanjutnya dikemukakan hadits yang semakna dengan yang lalu. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Ini merupakan alasan bagi yang berpendapat bahwa barang bawaan musuh yang banyak urusannya diserahkan kepada imam, dan bahwa binatang tunggangan musuh yang terbunuh termasuk barang bawaan.

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ هَوَازِنَ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ، فَأَنَاخَهُ، ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَبِهِ فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ، فَيَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ، وَفِيْنَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ، وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ. إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ، فَأَتَى جَمَلَهُ، فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ، ثُمَّ أَنَاخَهُ، وَقَعَدَ عَلَيْهِ، فَأَثَارَهُ، فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ. قَالَ سَلَمَةُ: وَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ، فَأَنَخْتُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الْأَرْضِ، اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ، فَنَدَرَ، ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقُوْدُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلَاحُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟ قَالُوْا: ابْنُ الْأَكْوَعِ. قَالَ: لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4305. *Dari Salamah bin Al Akwa', ia menuturkan, "Kami memerangi suku Hawazin bersama Rasulullah SAW. Ketika kami sedang makan siang bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang laki-laki datang*

dengan mengendarai unta merah, lalu ia mendudukkan untanya, lalu ia mengambil seutas tali kulit, kemudian mengikat untanya, lalu ia maju dan ikut makan bersama orang-orang. Ia memperhatikan kelemahan dan sedikitnya tunggangan, sementara sebagian kami berjalan kaki. Ia segera beranjak, lalu menghampiri untanya, kemudian melepaskan ikatannya, lalu mendudukkanya kemudian menungganginya lalu menyuruhnya bangkit, kemudian ia mengekang untanya (menghentaknya supaya berjalan cepat). Selanjutnya seorang laki-laki mengikutinya dengan unta putih campur hitam." Salamah melanjutkan, "Aku pun beranjak cepat, sehingga aku hanya berada di dekat unta putih hitam, lalu aku mempercepat lari hingga bisa mengejar unta merah, kemudian aku memegang tali kendalinya, lalu merundukkanya. Ketika unta itu merunduk di tanah, aku segera meraih pedangku lalu aku hantamkan kepada laki-laki tesebut, sehingga ia pun jatuh dan mati. Kemudian aku membawa unta itu dengan menggiringnya, juga senjatanya, lalu aku meminta kepada Rasulullah SAW agar memberikannya kepadaku, saat itu Rasulullah sedang bersama banyak orang, lalu beliau bertanya, 'Siapa yang membunuh orang itu?' Mereka menjawb, 'Ibnu Al Akwa'.' Beliau pun bersabda, 'Baginya semua barang orang tersebut.'" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَـــدْرٍ، نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِيْ، فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلاَمَيْنِ مِـــنَ الْأَنْصَـــارِ حَدِيْثَـــةٍ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا، فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: يَا عَمِّ، هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، وَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَئِنْ رَأَيْتُهُ، لاَ يُفَارِقُ سَوَادِيْ سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوْتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا. قَالَ: فَتَعَجَّبْتُ لِـــذَلِكَ، فَغَمَزَنِي الْآخَرُ، فَقَالَ مِثْلَهَا. قَالَ: فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْـــلٍ

يَزُوْلُ فِي النَّاسِ، فَقُلْتُ: أَلاَ تَرَيَانِ؟ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِيْ تَسْأَلاَنِ عَنْــهُ. قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ فَضَرَبَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلاَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَــى رَسُــوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرَاهُ: فَقَالَ أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُ. فَقَالَ: هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ قَالاَ: لاَ. فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ، فَقَالَ: كِلاَكُمَا قَتَلَهُ. وَقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ. وَالرَّجُلاَنِ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4306. *Dari Abdurrahman bin Auf, bahwasanya ia menuturkan, "Ketika aku sedang berdiri di dalam barisan ketika perang Badar, aku melihat ke sebalah kanan dan kirinya, ternyata ada dua pemuda dari golongan Anshar yang masih muda, Seakan aku tidak percaya atas keberadaan mereka di situ. Lalu salah seorang dari mereka berbisik kepadaku (agar tidak diketahi oleh temannya), 'Wahai paman, apakah engkau tahu Abu Jahal?' Aku jawab, 'Ya. Apa keperluanmu padanya wahai anak saudaraku?' Ia menjawab, 'Aku mendapat informasi, bahwa ia mencela Rasulullah SAW. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, bila aku melihatnya, maka tubuhku dan tubuhnya tidak akan berpisah hingga ada yang tewas lebih dulu.' Aku merasa takjub dengan itu. Lalu yang satu lagi juga berbisik kepadaku seperti itu. Sejenak kemudian aku melihat Abu Jahal menyeruak di antara orang-orang, maka aku berkata, 'Tidakkah kalian melihat? Ini dia yang tadi kalian tanyakan.' Maka mereka pun segera menghampirinya kemudian menghantamnya dengan pedang mereka hingga membunuhnya. Kemuidan mereka kembali dan menemui Rasulullah SAW lalu memberitahu beliau. Beliau pun bertanya, 'Siapa yang telah membunuhnya di antara kalian?' Masing-masing dari keduanya menjawab, 'Aku yang telah membunuhnya.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah kalian telah menghapus pedang kalian?' Mereka menjawab, 'Belum.' Lalu beliau melihat kedua pedang mereka, kemudian beliau berkata, 'Kalian berdua telah membunuhnya.' Selanjutnya beliau memutuskan barang*

bawaan Abu Jahal menjadi milik Mu'adz bin Amr bin Al Jamuh. Kedua pemuda itu adalah Mu'adz bin Amr bin Al Jamuh dan Mu'adz bin 'Afra`.[24] (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: نَفَلَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفَ أَبِي جَهْلٍ. كَانَ قَتَلَهُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَلِأَحْمَدَ بِمَعْنَاهُ)

4307. *Dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, "Rasulullah SAW memberikan kepadaku pedangnya Abu Jahal." Karena ia telah membunuhnya.* (HR. Abu Daud dan Ahmad dengan maknanya)

Ibnu Mas'ud mendapati Abu Jahal sudah jatuh di tanah, lalu ia menuntaskannya. Demikian makna yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya.[25]

---

[24] Barang bawaan tersebut dikhususkan untuk salah seorang di antara keduanya, karena orang terakhir ini (yakni Mu'adz bin 'Afra`) gugur sebagai syahid dalam perang itu juga.

[25] Dalam kitab *Sirah* disebutkan: Tatkala perang usai, Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa yang melihat apa yang terjadi dengan Abu Jahal?*" Orang-orang pun berpencar untuk mencarinya, lalu dia ditemukan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan sedang menanti detik akhir ajalnya, lantas ia menginjak lehernya dengan kakinya dan menarik jenggotnya agar dapat memenggal kepalanya seraya berkata, "Apakah Allah telah menghinakanmu, wahai Musuh Allah?" Ia menjawab, "Dengan apa Dia telah menghinakanku? Aku tidak merasa terhina mati di tangan kalian." Lalu dia menambahkan, "Andai saja yang membunuhku bukan seorang pembajak tanah (maksudnya orang Anshar, yang pekerjaan mereka bercocok tanam, penj)." Kemudian ia bertanya, "Tolong beritahukan kepadaku, siapa yang keluar sebagai pemenang hari ini?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Allah dan Rasul-Nya." Kemudian ia berkata lagi kepada Ibnu Mas'ud -yang ketika itu sudah menempatkan kakinya di leher Abu Jahal-, "Sungguh engkau telah melakukan pendakian yang amat sulit, wahai penggembala kambing!" Ibnu Mas'ud memang salah seorang penggembala kambing di kota Mekkah. Setelah percakapan di antara keduanya selesai, Ibnu Mas'ud pun memenggal kepalanya dan membawanya ke hadapan Rasulullah SAW, seraya berkata, "Wahai Rasulullah! Inilah kepala musuh Allah, Abu Jahal." Beliau bersabda, "*Benarkah, demi Allah Yang Tiada Tuhan -yang haq- selain-Nya?.*" Beliau mengulanginya hingga tiga kali, kemudian bersabda, "*Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah Yang telah menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya dan menghancurkan sendiri kelompok tersebut.*" Lalu beliau bersabda lagi, "*Kemarilah dan perlihatkanlah padaku.*" Lalu kami pun

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***baginya barang bawaannya***), yang dimaksud dengan *salab* adalah yang dibawa serta oleh orang yang berperang, yaitu berupa pakaian yang dikenakan dan lainnya, demikian menurut Jumhur. Sedangkan menurut Ahmad, "Tidak termasuk kendaraan yang ditungganginya." Menurut Asy-Syafi'i, "Khusus peralatan perang." Jumhur juga berpendapat, bahwa pembunuh musuh berhak terhadap barang bawaan musuh yang dibunuhnya, baik komandannya menyatakan, 'Siapa yang membunuh musuh maka baginya barang bawaannya' atau pun tidak.

Sabda beliau (***Wahai Khalid, jangan engkau berikan kepadanya***) menunjukkan bahwa imam berhak memberikan barang bawaan musuh yang terbunuh kepada yang bukan pembunuhnya untuk suatu kemaslahatan, atau sebagai pelajaran atau maksud baik lainnya.

Sabda beliau (***Apakah kalian meninggalkan para pemimpin yang kutunjuk***), ini merupakan celaan bagi penentangan terhadap perintah pemimpin. Telah dijelaskan di muka tentang wajibnya mematuhi pemimpin dalam hal yang bukan kemaksiatan terhadap Allah.

Ucapan Ibnu Mas'ud (***Rasulullah SAW memberikan kepadaku pedangnya Abu Jahal***), dalam lafazh Ahmad yang diisyaratkan oleh penulis disebutkan: Dari Abu Ubaidah, dari ayahnya, Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya ia mendapati Abu Jahal – ketika perang Badar- telah terluka kakinya, sehingga ia menyeret-nyeret pedangnya, lalu Abdullah bin Ma'ud mengambilnya lantas membunuhnya, kemudian Rasulullah SAW memberikan pedang itu kepadanya. Dan disebutkan oleh Ibnu Ishaq, bahwa Abdullah bin Mas'ud mendapat Abu Jahal *la'natullah 'alaihi* sedang pada detik-detik akhir hidupnya (lalu ia menuntaskannya).

Ucapan perawi (***Lalu beliau melihat kedua pedang mereka***), Al Muhlib mengatakan, "Nabi SAW melihat kedua pedang mereka untuk memperhatikan darah yang ada pada keduanya dan mengamati

---

mendekati dan memperlihatkannya kepada beliau. Maka beliau pun bersabda, "*Inilah Fir'aun umat ini.*"

sejauh mana peran pedang itu pada tubuh korban, hal ini untuk menentukan hak barang bawaan si terbunuh bagi yang pedangnya lebih berpengaruh dalam kematiannya, adapun ucapan beliau (***Kalian berdua telah membunuhnya***) adalah untuk menentramkan keduanya.

Bab: Pembagian yang Sama Antara yang Kuat dan yang Lemah, dan Antara yang Berperang dan Tidak Berperang

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ: مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَلَهُ مِنَ النَّفَلِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَتَقَدَّمَ الْفِتْيَانُ وَلَزِمَ الْمَشْيَخَةُ الرَّايَاتِ، فَلَمْ يَبْرَحُوْهَا، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَالَ الْمَشْيَخَةُ: كُنَّا رِدْءًا لَكُمْ، لَوْ انْهَزَمْتُمْ لَفِئْتُمْ إِلَيْنَا، فَلاَ تَذْهَبُوْا بِالْمَغْنَمِ وَنَبْقَى، فَأَبَى الْفِتْيَانُ وَقَالُوْا: جَعَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَنَا، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُوْلِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ﴾، يَقُوْلُ: فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُمْ، فَكَذَلِكَ هَذَا أَيْضًا فَأَطِيْعُوْنِي، فَإِنِّي أَعْلَمُ بِعَاقِبَةِ هَذَا مِنْكُمْ. فَقَسَّمَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالسَّوَاءِ.

(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4308. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan: "Pada perang Badar, Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang melakukan demikian dan demikian, maka baginya sekian dan sekian dari harta rampasan perang.' Lalu majulah para pemuda (di barisan depan), sementara orang-orang yang lanjut usia memegang panji-panji (di barisan belakang, kamp pertahanan) dan mereka tidak meninggalkannya. Ketika Allah memberikan kemenangan kepada mereka, para orang lanjut usia berkata, 'Kami sekutu kalian, jika kalian terdesak, tentu kalian akan kembali kepada kami. Karena itu, janganlah kalian pergi membawa harta rampasan sementara kami tidak mendapatkan apa-*

apa.' Namun para pemuda menolak dan berkata, 'Rasulullah SAW telah menetapkannya untuk kami.' Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat: 'Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, 'Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul' hingga: 'Sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.'[26] *Ia mengatakan, 'Hal itu menjadi kebaikan bagi mereka.' Dan oleh karena itu (kata Nabi SAW), maka taatilah aku, karena sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kalian tentang akibat ini.' Kemudian Rasulullah SAW membagikannya dengan sama rata."* (HR. Abu Daud)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَشَهِدْتُ مَعَهُ بَدْرًا، فَالْتَقَى النَّاسُ، فَهَزَمَ اللهُ تَعَالَى الْعَدُوَّ، فَانْطَلَقَتْ طَائِفَةٌ فِي آثَارِهِمْ يَهْزِمُوْنَ وَيَقْتُلُوْنَ، فَأَكَبَّتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَسْكَرِ يَحْوُوْنَهُ وَيَجْمَعُوْنَهُ، وَأَحْدَقَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ لاَ يُصِيْبُ الْعَدُوُّ مِنْهُ غِرَّةً. حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ، وَفَاءَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قَالَ الَّذِيْنَ جَمَعُوْا الْغَنَائِمَ: نَحْنُ

---

[26] Yaitu ayat: *"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, 'Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang beriman.' Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahalah iman mereka (karenanya) dan kepada Rabblah mereka bertawakkal, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabbnya dan ampunan serta rezeki (nikmat) yang mulia. Sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya."* (Qs. Al Anfaal (8): 1-5).

حَوَيْنَاهَا وَجَمَعْنَاهَا، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ فِيْهَا نَصِيْبٌ. وَقَالَ الَّذِيْنَ خَرَجُوْا فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ: لَسْتُمْ بِأَحَقَّ بِهَا مِنَّا، نَحْنُ نَفَيْنَا عَنْهَا الْعَدُوَّ وَهَزَمْنَاهُمْ. وَقَالَ الَّذِيْنَ أَحْدَقُوْا بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ: لَسْتُمْ بِأَحَقَّ بِهَا مِنَّا، نَحْنُ أَحْدَقْنَا بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَخِفْنَا أَنْ يُصِيْبَ الْعَدُوُّ مِنْهُ غِرَّةً، وَاشْتَغَلْنَا بِهِ. فَنَزَلَتْ: ﴿يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ، فَاتَّقُوْا اللهَ وَأَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾. فَقَسَمَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى فَوَاقٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4309. *Dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia menuturkan, "Kami pergi bersama Rasulullah SAW, kemudian aku turut serta bersamanya dalam perang Badar, lalu (kedua) pasukan bertemu, kemudian Allah Ta'ala mengalahkan (pasukan) musuh. Selanjutnya satu kelompok pasukan kaum Muslimin pergi melacak jejak mereka, mengejar dan membunuh. Satu kelompok lagi sibuk mengurus harta rampasan, menjaga dan mengumpulkannya. Sementara satu kelompok lagi mengelilingi Rasulullah SAW agar tidak satu pun musuh yang dapat menyentuh beliau. Hingga hari pun beranjak malam dan orang-orang kembali ke tempat masing-masing. Lalu berkatalah para pengumpul harta rampasan, 'Kamilah yang mengumpulkannya dan tidak seorang pun yang memiliki jatah di dalamnya.' Lantas berkata pula kelompok yang pergi mengejar musuh, 'Kalian tidak lebih berhak dari kami. Kamilah yang mengusir musuh dan menghancurkannya.' Kemudian berkata pula kelompok yang telah melindungi Rasulullah SAW, 'Kalian tidak lebih berhak daripada kami. Kami amat khawatir musuh dapat menyentuh beliau meski sedikit saja, karenanya kami sibuk dengan hal itu.' Berkenaan dengan kejadian ini, turunlah firman Allah, 'Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, 'Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu.' (Qs. Al Anfaal (8): 1).*

Maka Rasulullah SAW membagi-bagikannya di antara kaum Muslimin dengan cepat." (HR. Ahmad)

وَفِيْ لَفْظ مُخْتَصَر: فِيْنَا مَعْشَرَ أَصْحَاب بَدْرٍ نَزَلَتْ، حِيْنَ اخْتَلَفْنَا فِي النَّفَل، وَسَاءَتْ فِيْه أَخْلاَقُنَا، فَانْتَزَعَهُ اللهُ مِنْ أَيْدِيْنَا، وَجَعَلَهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ بَوَاء. يَقُوْلُ عَلَى السَّوَاء. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4310. Dalam lafazh yang ringkas disebutkan: *"Ayat itu diturunkan berkenaan dengan kami, para peserta perang Badar, yaitu ketika kami berselisih mengenai harta rampasan perang, yang mana sikap kami saat itu cukup buruk, maka Allah menanggalkannya dari kami, lalu menetapkannya kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau membagikannya kepada kami dengan sama." Atau ia mengatakan, "dengan sama rata."* (HR. Ahmad)

عَنْ سَعْد بْنِ مَالِك قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، الرَّجُلُ يَكُوْنُ حَامِيَةَ الْقَوْمِ، أَيَكُوْنُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ غَيْرِه سَوَاءً؟ قَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ أُمِّ سَعْد، وَهَلْ تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4311. *Dari Sa'd bin Malik, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, seseorang yang menjaga kaumnya, mengapa bagiannya sama dengan bagian yang lainnya?' Beliau menjawab, 'Ibumu kehilanganmu wahai Ibnu Sa'd. Tidaklah kalian diberi rezeki (ghanimah) dan diberi kemenangan kecuali karena jasa golongan lemah kalian.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْد قَالَ: رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُوْنَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

4312. *Dari Mush'ab bin Sa'd, ia menuturkan, "Sa'd merasa bahwa dirinya mempunyai kelebihan dibanding yang lainnya, maka Nabi SAW bersabda, 'Tidaklah kalian diberi rezeki (ghanimah) dan diberi kemenangan kecuali karena jasa golongan lemah kalian.'"* (HR. Al Bukhari dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ابْغُوْنِيْ ضُعَفَاءَكُمْ، فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4313. *Dari Abu Darda, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Dekatkan kepadaku golongan lemah kalian. Karena sesungguhnya kalian diberi rezeki (ghanimah) dan diberi kemenangan kecuali karena jasa golongan lemah kalian.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Kemudian Rasulullah SAW membagikannya dengan sama rata***) menunjukkan bahwa bila pasukan terbagi perannya, maka harta rampasan menjadi hak semua anggota pasukan. Jadi yang dimaksud di sini bukan pasukan yang tinggal di negeri Islam (yang tidak ikut keluar dalam peperangan). Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan, "Yang dikatakan mereka sebagai sekutu pasukan adalah bila lokasi mereka dekat dengan pasukan yang bertempur dan siap memberikan bantuan ketika diperlukan."

Ucapan perawi (***Maka Rasulullah SAW membagi-bagikannya di antara kaum Muslimin dengan cepat***), yakni membagikannya hanya dalam waktu singkat, sekadar waktu yang cukup untuk memerah susu unta.

Sabda beliau (***Karena sesungguhnya kalian diberi rezeki (ghanimah) dan diberi kemenangan kecuali karena jasa golongan lemah kalian***), Ibnu Baththal mengatakan, "Pengertian hadits ini, bahwa orang-orang lemah itu lebih ikhlas dalam berdoa dan lebih

khusyu ketika shalat karena kekosongan hati mereka dari perhiasan duniawi." Al Muhlib mengatakan, "Beliau memaksudkan itu sebagai anjuran bagi Sa'd agar bersikap rendah hati dan menghalau rasa bangga diri terhadap yang lainnya."

Bab: Bolehnya Memberi Harta Rampasan Tambahan Kepada Sebagian Tentara Berdasarkan Jasanya Atau Beratnya Resiko yang Dihadapinya yang Tidak Dialami oleh yang Lainnya

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ -وَذَكَرَ قِصَّةَ إِغَارَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَزَارِيِّ عَلَى سَرْحِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَاسْتِنْقَاذَهُ مِنْهُ- قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُوْ قَتَادَةَ، وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ. قَالَ: ثُمَّ أَعْطَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَهْمَ الْفَارِسِ وَسَهْمَ الرَّاجِلِ، فَجَمَعَهُمَا لِيْ جَمِيْعًا.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4314. *Dari Salamah bin Al Akwa' —dalam kisah penyerangan Abdurrahman Al Fazari terhadap delegasi Rasulullah SAW dan penyelamatannya—, ia menuturkan, "Keesokan harinya Rasulullah SAW bersabda, 'Pasukan berkuda kita yang terbaik pada hari ini adalah Abu Qatadah, sedang pasukan pejalan kaki kita yang terbaik adalah Salamah.' Kemudian beliau memberiku bagian pasukan berkuda dan bagian pasukan pejalan kaki, sehingga beliau memberiku dua bagian."* (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، يَوْمَ بَدْرٍ، بِسَيْفٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ اللهَ قَدْ شَفَى صَدْرِي الْيَوْمَ مِنَ الْعَدُوِّ، فَهَبْ لِيْ هَذَا السَّيْفَ. فَقَالَ: إِنَّ هَذَا السَّيْفَ لَيْسَ لِيْ وَلاَ لَكَ. فَذَهَبْتُ، وَأَنَا أَقُوْلُ: يُعْطَاهُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يُبْلِ بَلاَئِيْ. فَبَيْنَمَا أَنَا إِذْ جَاءَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ،

فَقَالَ: أَجِبْ. فَظَنَنْتُ أَنَّهُ نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ بِكَلاَمِيْ، فَجِئْتُ، فَقَالَ لِيْ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّكَ سَأَلْتَنِيْ هَذَا السَّيْفَ، وَلَيْسَ هُوَ لِيْ وَلاَ لَكَ. وَإِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَهُ لِيْ، فَهُوَ لَكَ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الأَنْفَالِ، قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُوْلِ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4315. *Dari Sa'd bin Abu Waqqash, ia berkata: "Ketika perang Badar, aku menghadap Nabi SAW dengan membawa sebilah pedang, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyembuhkan sakit hatiku terhadap musuh. Oleh karena itu, berikanlah pedang ini kepadaku.' Beliau pun berkata, 'Pedang ini bukan milikku dan bukan pula milikmu.' Maka aku pun beranjak sambil berujar, 'Mudah-mudahan pedang ini diberikan kepada orang yang tidak mendapat cobaan seperti yang aku rasakan.' Tiba-tiba utusan Rasulullah SAW mendatangiku, lalu berkata, 'Datanglah.' Aku menduga bahwa telah diturunkan wahyu berkenaan dengan perkataanku, maka aku pun mendatangi beliau, lalu Nabi SAW berkata, 'Tadi engkau meminta pedang ini dariku, saat itu belum menjadi milikku dan bukan pula milikmu. Namun kini Allah telah menetapkannya sebagai milikku. Kini pedang itu adalah milikmu.' Selanjutnya beliau membacakan ayat, 'Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, 'Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul.' (Qs. Al Anfaal (8): 1) hingga akhir ayat."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Kemudian beliau memberiku bagian pasukan berkuda dan bagian pasukan pejalan kaki, sehingga beliau memberiku dua bagian***) menunjukkan bahwa imam boleh memberikan kepada sebagian tentara dari antara harta rampasan, bila tentara itu berperan dalam memberikan bantuan dan pertempuran yang tidak dilakukan oleh yang lainnya.

Bab: Pemberian Harta Perolehan Perang untuk Semua Anggota Pasukan

عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَفَلَ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي بَدْأَتِهِ، وَنَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي رَجْعَتِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4316. *Dari Habib bin Maslamah: Bahwasanya Rasulullah SAW memberikan seperempat bagian setelah disisihkan seperlima di awwal peperangan, dan memberikan sepertiga setelah disisihkan seperlima ketika kembali (dari peperangan).* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ نَفَلَ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ)

4317. *Dari Ubadah bin Ash-Shamit: Bahwasanya Nabi SAW memberikan harta rampasan perang seperempatnya di awal peperangan, dan sepertiganya ketika kembali.* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا أَغَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ نَفَلَ الرُّبُعَ، وَإِذَا أَقْبَلَ رَاجِعًا وَكُلَّ النَّاسِ نَفَلَ الثُّلُثَ، وَكَانَ يَكْرَهُ الأَنْفَالَ، وَيَقُوْلُ: لِيَرُدَّ قَوِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى ضَعِيْفِهِمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4318. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *"Bila melakukan penyerangan ke wilayah musuh maka diberi seperempat bagian, dan bila kembali, maka setiap orang sama mendapatkan dari yang sepertiga dan beliau tidak menyukai perselisihan mengenai harta rampasan, beliau bersabda, 'Hendaknya orang-orang kuat dari kaum mukminin mengembalikan kepada golongan lemah mereka.'"* (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ. وَالْخُمُسُ فِيْ ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلُّه. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4319. *Dari Ibnu Umar RA: Bahwasanya Nabi SAW memberikan bagian kepada sebagian orang yang beliau kirim di antara para anggota brigade secara khusus untuk mereka sendiri selain bagian yang dibagikan secara umum untuk semua anggota pasukan. Penyisihan seperlima adalah wajib pada semua itu.* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَخَرَجْتُ فِيْهَا، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيْرًا، وَنَفَّلَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَعِيْرًا بَعِيْرًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4320. *Dari Ibnu Umar: Bahwasanya Rasulullah SAW mengirim suatu brigade ke arah Najed, aku turut serta dalam brigade itu, lalu bagian kami (masing-masing) mencapai dua belas ekor unta, dan Rasulullah SAW memberikan tambahan masing-masing seekor unta.* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَأَصَبْنَا نَعَمًا كَثِيْرًا، فَنَفَّلَنَا أَمِيْرُنَا بَعِيْرًا بَعِيْرًا لِكُلِّ إِنْسَانٍ. ثُمَّ قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَنَا غَنِيْمَتَنَا، فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيْرًا بَعْدَ الْخُمُسِ، وَمَا حَاسَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالَّذِيْ أَعْطَانَا صَاحِبُنَا، وَلاَ عَابَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ. فَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا ثَلاَثَةَ عَشَرَ بَعِيْرًا بِنَفْسِه. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4321. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *"Rasulullah SAW mengirim suatu brigade ke arah Najed, lalu kami memperoleh ternak yang*

banyak. Kemudian pemimpin kami memberi kami masing-masing satu ekor. Kemudian ketika kami kembali kepada Rasulullah SAW, beliau membagikan harta rampasan yang kami peroleh, sehingga masing-masing kami memperoleh dua belas ekor setelah disisihkan seperlimanya, dan Rasulullah SAW tidak menghitung yang telah diberikan kepada kami oleh teman kami (pemimpin brigade) dan tidak pula mencela apa yang telah diperbuatnya. Sehingga masing-masing kami memperoleh tiga belas ekor unta." (HR. Abu Daud)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: الْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُجِيْرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ، وَمُتَسَرِّيْهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4322. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Darah kaum muslimin itu setara*[27]*, jaminan keamanan yang lemah berlaku*[28]*, perjanjian damai dan perlindungan dari yang lemah juga berlaku.*[29] *Namun mereka itu semuanya satu kesatuan dalam menghadapi umat lainnya.*[30] *Orang yang kendaraannya kuat membantu orang yang kendaraannya lemah (dalam perolehan harta rampasan), juga brigade yang masuk ke wilayah musuh membantu anggota pasukan yang tidak ditugasi*

---

[27] Yakni hak darah mereka sama, tidak membedakan antara yang tinggi status sosialnya dengan yang rendah, yang mana pembedaan ini pernah berlaku pada masa jahiliyah.

[28] Yakni bila seorang muslim memberikan jaminan keamanan bagi seorang kafir, maka kaum muslimin tidak berhak terhadap darahnya, walaupun yang melindungi itu seorang budak, atau wanita atau pekerja yang dibawanya, maka jaminannya tidak boleh digugurkan.

[29] Yakni bila sebagian muslim telah mengadakan suatu perjanjian dengan orang kafir tentang suatu wilayah, maka tidak boleh ada yang mengugurkannya, walaupun lokasinya lebih dekat dengan wilayah tersebut.

[30] Yakni mereka merupakan suatu kesatuan bila diminta untuk keluar berperang, maka mereka semuanya wajib memenuhi seruan.

menyerang.'"[31] (HR. Abu Daud)

وَقَالَ أَحْمَدُ -فِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ طَالِبْ-: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اَلسَّرِيَّةُ تَــرُدُّ عَلَــى الْعَسْكَرِ وَالْعَسْكَرِ يَرُدُّ عَلَى السَّرِيَّةِ.

4323. Ahmad mengatakan —dalam riwayat Abu Thalib—, *Nabi SAW bersabda, "Brigade membantu (perolehan) pasukan dan pasukan membantu (perolehan) brigade."*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Penyisihan seperlima adalah wajib pada semua itu***) menunjukkan wajibnya membagi lima harta yang diperoleh dari peperangan. Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Bila imam ingin memberikan bagian tambahan kepada sebagian tentara karena peranannya, maka diambilkan dari yang seperlima. Dan bila tentara itu (suatu brigade dari pasukan perang) memperoleh harta rampasan lalu imam ingin memberikan kepada mereka, maka dibolehkan memberikan kepada mereka (satuan khusus yang mendapat tugas itu) dari selain yang seperlima, dengan syarat tidak lebih dari sepertiganya." Al Hafizh mengatakan, "Syarat ini dikemukakan oleh Jumhur." Sementara Asy-Syafi'i mengatakan, "Tidak dibatasi."

Bab: *Shafiy* (Bagian Pilihan) yang Menjadi Hak Rasulullah SAW, dan Bagian Beliau Bila Tidak Ikut Serta Dalam Peperangan

عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا بِالْمِرْبَــدِ، فَجَــاءَ رَجُــلٌ مَعَــهُ قِطْعَــةُ أَدِيْمٍ،فَقَرَأْنَاهَا، فَإِذَا فِيْهَا: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى بَنِيْ زُهَيْــرِ بْــنِ أُقَيْشٍ. إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَأَقَمْتُمْ

[31] Yakni brigade (satuan khusus) yang ditugasi memasuki wilayah musuh, lalu memperoleh harta, maka membantu anggota pasukan lainnya yang bertahan di kamp karena tidak mendapat tugas memasuki wilayah musuh.

الصَّلاَةَ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، وَأَدَّيْتُمُ الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ، وَسَهْمَ النَّبِيِّ ﷺ، وَسَهْمَ الصَّفِيِّ، أَنْتُمْ آمِنُوْنَ بِأَمَانِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ. فَقُلْنَا: مَنْ كَتَبَ لَكَ هَذَا؟ قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

4324. *Dari Yazid bin Abdullah, ia menuturkan, "Ketika kami sedang di tempat kandang unta, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan membawa kulit, lalu kami membacanya, ternyata isinya: 'Dari Muhammad Rasulullah SAW kepada Bani Zuhair bin Uqaisy: Sesungguhnya bila kalian bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, menunaikan seperlima dari harta rampasan perang, bagian Nabi SAW dan bagian pilihan*[32]*, maka kalian aman dengan jaminan Allah dan Rasul-Nya.' Lalu kami tanyakan, 'Siapa yang menuliskan ini untukmu?' ia menjawab, 'Rasulullah SAW.'"* (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ سَهْمٌ يُدْعَى الصَّفِيَّ، إِنْ شَاءَ عَبْدًا، وَإِنْ شَاءَ أَمَةً، وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا. يَخْتَارُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَهُوَ مُرْسَلٌ)

4325. *Dari 'Amir Asy-Sya'bi, ia mengatakan, "Nabi SAW mempunyai hak bagian tertentu yang disebut shafiy, bila beliau mau maka itu bisa berupa budak laki-laki, atau budak perempuan atau kuda. Beliau memilihnya sebelum dibagi lima."* (HR. Abu Daud. Hadits mursal)

[32] Al Khithabi mengatakan, "Bagian Nabi SAW adalah seperti bagian orang lain yang turut serta dalam peperangan, baik beliau menyertai pasukan ataupun tidak. Adapun bagian pilihan adalah yang dipilih oleh beliau dari harta rampasan perang sebelum dibagi lima, yaitu bisa berupa budak (laki-laki maupun perempuan), kuda, pedang ataupuan lainnya. Ini merupakan kekhususan bagi Nabi SAW.

عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ سَهْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّفِيِّ، قَالَ: كَانَ يُضْرَبُ لَهُ سَهْمٌ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ. وَالصَّفِيُّ يُؤْخَذُ لَهُ رَأْسٌ مِنَ الْخُمُسِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَهُوَ مُرْسَلٌ)

4326. *Dari Ibnu 'Aun, ia menuturkan, "Aku bertanya kepada Muhammad tentang bagian Nabi SAW dan shafiy. Ia pun menjawab, 'Beliau mempunyai bagian bersama kaum muslimin walaupun beliau tidak ikut serta (dalam peperangan). Adapun shafiy adalah yang diambilkan untuk beliau sebelum mengawali yang seperlima sebelum pembagian.'"* (HR. Abu Daud. Hadits mursal)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4327. *Dari Aisyah, ia mengatakan, "Shafiyyah adalah dari shafiy."* (HR. Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَهُوَ الَّذِيْ رَأَى فِيْهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

4328. *Dari Ibnu Abbas: Bahwasanya Nabi SAW memperoleh pedangnya, Dzul Faqar, ketika perang Badar. Itu adalah yang telah beliau lihat dalam mimpinya ketika perang Uhud.* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan gharib.")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan, bahwa imam mempunyai hak khusus dari harta rampasan perang yang tidak disertai oleh yang lainnya, yaitu yang disebut "*shafiy*". Telah kami paparkan di muka perbedaan pendapat mengenai hal ini pada kajian tentang bagian lima perempat untuk para peserta perang. Yang mana mengenal ini, Al Utrah berpendapat,

bahwa imam berhak terhadap *shafiy*, namun para ahli fikih lainnya menyelishi pendapat ini.

Bab: *Radhkh* (Pemberian Sekadarnya) dari Harta Rampasan Perang

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ، فَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيْمَةِ. وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4329. *Dari Ibnu Abbas: Bahwasanya Nabi SAW berperang dengan mengikutsertakan kaum wanita, yang mana mereka mengobati orang-orang yang terluka dan mereka diberi sekadarnya dari harta rampasan perang. Adapun dalam pembagian harta rampasan perang, beliau tidak memberikan bagian untuk mereka.* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَعَنْهُ أَيْضًا: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى نَجْدَةَ الْحَرُوْرِيِّ: سَأَلْتَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُوْمٌ إِذَا حَضَرُوْا الْبَأْسَ؟ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُوْمٌ، إِلاَّ أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4330. *Dari Ibnu Abbas juga: Bahwasanya ia mengirim surat kepada Najdah Al Haruri: "Engkau menanyakan tentang wanita dan budak, apakah mereka mempunyai bagian tertentu bila ikut serta dalam peperangan? Sesungguhnya bagi keduanya tidak ada bagian tertentu, kecuali mereka diberi pemberian sekadarnya dari harta rampasan orang-orang (para tentara)."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِي الْمَرْأَةَ وَالْمَمْلُوْكَ مِنَ الْغَنَائِمِ دُوْنَ مَا يُصِيْبُ الْجَيْشَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4331. *Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Nabi SAW memberikan*

kepada wanita dan budak dari harta rampasan perang yang lebih sedikit daripada bagian yang diperoleh oleh tentara." (HR. Ahmad)

عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي، فَكَلَّمُوْا فِي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَ بِي، فَقُلِّدْتُ سَيْفًا، فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ، فَأُخْبِرَ أَنِّي مَمْلُوْكٌ، فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4332. *Dari Umair mantan budak Aabi Al-Lahm*[33]*, ia menuturkan, "Aku turut serta dalam perang Khaibar bersama para tuanku, lalu mereka membicarakanku kepada Rasulullah SAW, lalu beliau memerintahkan tentang diriku, maka aku pun diserahi sebilah pedang, ternyata aku menyeretnya*[34]*, kemudian beliau diberitahu bahwa aku ini seorang budak. Maka beliau pun memberiku sesuatu dari perkakas rumah."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ حَشْرَجِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ، أُمِّ أَبِيْهِ: أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ، سَادِسَ سِتِّ نِسْوَةٍ، فَبَلَغَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا، فَجِئْنَا، فَرَأَيْنَا فِيْهِ الْغَضَبَ، فَقَالَ: مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ؟ وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، خَرَجْنَا نَغْزِلُ الشَّعَرَ، وَنُعِيْنُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَمَعَنَا دَوَاءُ الْجَرْحَى، وَنُنَاوِلُ السِّهَامَ، وَنَسْقِي السَّوِيْقَ. فَقَالَ: قُمْنَ فَانْصَرِفْنَ. حَتَّى إِذَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ أَسْهَمَ لَنَا كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ. قَالَ: قُلْتُ لَهَا: يَا

---

[33] *Aabi Al-Lahm*, secara harfiyah berarti "orang yang menolak daging". Dulunya ia pernah mengharamkan daging atas dirinya, sehingga ia dijuluki orang yang menolak daging (*Aaabi al-Lahm*).

[34] Karena masih kecil atau tubuhnya pendek.

جَدَّةٌ، وَمَا كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: تَمْرًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

4333. *Dari Hasyraj bin Ziyad, dari neneknya, yakni ibu ayahnya: Bahwasanya ia keluar bersama Rasulullah SAW ketika perang Khaibar, ia merupakan salah seorang di antara enam wanita yang ikut serta. Ketika hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, beliau mengirim utusan untuk memanggil kami, lalu kami datang, kemudian kami melihat kemarahan pada beliau, beliau bertanya, 'Bersama siapa kalian keluar? Dan atas izin siapa kalian keluar?' Kami menjawab, 'Wahai Rasulullah, kami keluar untuk melantunkan sya'ir (memberi semangat), memberi bantuan di jalan Allah, dan kami pun membawa orang-orang yang terluka, mengambilkan anak panah dan membuatkan bubur (makanan).' Beliau berkata, 'Berdirilah kalian, dan kembalilah.' Setelah Allah memberikan kemenangan kepada beliau dengan menaklukkan Khaibar, beliau memberi kami bagian sebagaimana kaum laki-laki.'" Aku tanyakan kepadanya, "Wahai nek, berupa apa itu?" Ia menjawab, "Kurma."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَسْهَمَ لِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ قَاتَلُوا مَعَهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاسِيْلِهِ)

4334. Dari Az-Zuhri: Bahwasanya Nabi SAW memberikan bagian untuk suatu kaum dari golongan yahudi yang turut berperang bersama beliau. (HR. At-Tirmidzi dan Abu Daud dalam *Marasil*nya)

عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: أَسْهَمَ النَّبِيُّ ﷺ لِلصِّبْيَانِ بِخَيْبَرَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

4335. *Dari Al Auza'i, ia mengatakan, "Nabi SAW memberikan bagian kepada anak-anak di Khaibar."* (HR. At-Tirmdzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Para ahli ilmu telah berbeda pendapat mengenai bagian untuk kaum wanita bila mereka turut serta dalam peperangan. At-Tirmidzi mengatakan,

"Menurut mayoritas ahli ilmu, kaum wanita tidak memperoleh bagian tertentu (dari harta rampasan perang)." Pensyarah mengatakan: Konteksnya menununjukkan bahwa tidak ada bagian tertentu untuk kaum wanita, anak-anak, budak dan orang dzimmi. Adapun yang disebutkan dalam hadits-hadits tadi diperkirakan berupa *radhkh* (pemberian sekadarnya), yakni pemberian sedikit yang diambilkan dari harta rampasan perang. Demikian kesimplan dari dalil-dalil yang ada.

Bab: Bagian untuk Kavileri (Pasukan Berkuda) dan Bagian untuk Infantri (Pejalan Kaki)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ. سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4336. *Dari Ibnu Umar: Bahwasanya Nabi SAW memberikan bagian untuk seorang laki-laki dan kudanya sebanyak tiga bagian, yaitu: satu bagian untuknya dan dua bagian untuk kudanya.* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَفِيْ لَفْظٍ: أَسْهَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4337. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Beliau memberikan bagian untuk kuda sebanyak dua bagian dan untuk orang satu bagian."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ: أَسْهَمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ. لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهِ)

4338. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Pada perang Hunain, beliau memberikan bagian untuk penunggang kuda sebanyak tiga bagian, (yaitu) untuk kudanya dua bagian dan untuk orangnya satu bagian."* (HR. Ibnu Majah)

عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَى الزُّبَيْرَ سَهْمًا، وَأُمَّـــهُ سَهْمًا، وَفَرَسَهُ سَهْمَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4339. *Dari Al Mundzir bin Az-Zubair, dari ayahnya: Bahwasanya Nabi SAW memberi Az-Zubair satu bagian, ibunya satu bagian, dan kudanya dua bagian.* (HR. Ahmad)

وَفِيْ لَفْظٍ: قَالَ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لِلزُّبَيْرِ، وَسَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى لِصَفِيَّةَ أُمِّ الزُّبَيْرِ، وَسَـــهْمَيْنِ لِلْفَـــرَسِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

4340. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *Ia mengatakan, "Para perang Khaibar, Rasulullah SAW menetapkan untuk Az-Zubair empat bagian, (yaitu): satu bagian untuk Az-Zubair, satu bagian untuk kerabat, yakni untuk Shafiyyah ibunya Az-Zubair, dan dua bagian untuk kudanya."* (HR. An-Nasa'i)

عَنْ أَبِيْ عَمْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ، وَمَعَنَا فَرَسٌ، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ مِنَّا سَهْمًا، وَأَعْطَى لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ. وَاسْمُ هَذَا الصَّحَابِيِّ عَمْرُو بْنُ مُحْصَنٍ)

4341. *Dari Abu 'Amrah, dari ayahnya, ia menuturkan, "Kami berempat menemui Rasulullah SAW dengan membawa serta seekor kuda, lalu beliau memberi masing-masing orang satu bagian, dan memberi dua bagian untuk kuda itu."* (HR. Ahmad dan Abu Daud. Nama sahabat itu adalah 'amr bin Munshan)

عَنْ أَبِيْ رَهْمٍ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، أَنَا وَأَخِيْ وَمَعَنَا فَرَسَـــانِ. فَأَعْطَانَا سِتَّةَ أَسْهُمٍ. أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ لِفَرَسَيْنَا، وَسَهْمَيْنِ لَنَا. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

4342. *Dari Abu Rahm, ia menuturkan, "Kami berperang bersama Rasulullah SAW, aku dan saudaraku (turut serta), kami membawa dua ekor kuda. Lalu beliau memberi kami enam bagian, (yaitu) empat bagian untuk kedua kuda kami dan dua bagian untuk kami."* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ، كَانَ الزُّبَيْرُ عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْيُسْرَى، وَكَانَ الْمِقْدَادُ عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْيُمْنَى. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ، وَهَدَأَ النَّاسُ، جَاءَا بِفَرَسَيْهِمَا، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ الْغُبَارَ عَنْهُمَا، وَقَالَ: إِنِّيْ جَعَلْتُ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلْفَارِسِ سَهْمًا. فَمَنْ نَقَصَهُمَا نَقَصَهُ اللهُ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

4343. *Dari Abu Kabsyah Al Anmari, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW menaklukkan Makkah, saat itu Az-Zubair berada d sayap kiri, sementara Al Miqdad di sayap kanan. Saat Rasulullah SAW memasuki Makkah, dan orang-orang sudah tenang, keduanya datang dengan mengendarai kuda mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengusap debu dari keduanya, seraya bersabdas, 'Sesungguhnya aku telah menetapkan dua bagian untuk kuda, dan satu bagian untuk penunggang kuda. Barangsiapa yang merasa kurang, maka Allah akan menguranginya.'"* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَسَمَ لِمِائَتَيْ فَرَسٍ بِخَيْبَرَ سَهْمَيْنِ سَهْمَيْنِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

4344. *Dari Ibnu Abbas RA: "Bahwasanya Rasulullah SAW membagikan untuk dua ratus kuda di Khaibar, masing-masing dua bagian."* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ قَالَ: لاَ يَخْتَلِفُ فِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةُ

أَسْهُمٍ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

4345. *Dari Khalid Al Hadza', ia menuturkan, "Tidak ada perbedaan ketetapan dari Nabi SAW mengenai itu, beliau bersabda, 'Untuk penunggang kuda tiga bagian dan untuk pejalan kaki satu bagian.'"* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، فَقَسَمَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ، فِيْهِمْ ثَلاَثُ مِائَةِ فَارِسٍ. فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ، وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4346. *Dari Mujamma' bin Jariyah Al Anshari, ia menuturkan, "Khaibar dibagikan kepada para peserta perjanjian Hudaibiyah, lalu Rasulullah SAW membaginya menjadi delapan belas bagian. Saat itu jumlah tentara sebanyak seribu lima ratus, yang mana tiga ratus di antaranya adalah pasukan berkuda. Beliau memberi penuggang kuda dua bagian dan pejalan kaki satu bagian."* (HR. Ahmad dan Abu Daud. Ia menyebutkan, bahwa hadits Ibnu Umar lebih shahih. Ia juga menyebutkan, bahwa kejanggalan pada hadits Mujamma' adalah ia menyebutkan 'tiga ratus kavileri'. Padahal yang benar adalah dua ratus)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ada perbedaan pendapat mengenai orang yang mengikuti perang dengan membawa dua ekor kuda atau lebih, apakah setiap kudanya mendapat satu bagian? Al Qurthubi mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang mengatakan diberi bagian melebihi bagian untuk dua ekor kuda, kecuali yang diriwayatkan dari Sulaiman bin Musa."

Bab: Bagian Untuk Orang yang Tidak Diikutkan Dalam Perang Oleh Imam Karena Tugas Lainnya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ -يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ- فَقَالَ: إِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُوْلِهِ، وَأَنَا أُبَايِعُ لَهُ. فَضَرَبَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِسَهْمٍ، وَلَمْ يَضْرِبْ لِأَحَدٍ غَابَ غَيْرَهُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4347. *Dari Ibnu Umar: "Bahwasanya Nabi SAW berdiri —ketika perang Badar— lalu bersabda, 'Sesunggunnya Utsman pergi untuk sutu keperluan Allah dan Rasul-Nya, dan aku berbai'at atas namanya.' Lalu Rasulullah SAW menetapkan bagian untuknya dan tidak memberikan bagian kepada yang tidak ikut selainnya."* (HR. Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَكَانَتْ مَرِيْضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4348. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Utsman tidak ikut serta dalam perang Badar, karena saat itu ia mengurusi putrinya Rasulullah SAW yang sedang sakit, lalu Nabi SAW berkata kepadanya, 'Sesungguhnya engkau mendapat pahala seorang laki-laki dan bagiannya.'"* (HR. Ahmad, Al Bukhari dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

Sabda beliau (***dan aku berbai'at atas namanya***), konteksnya menunjukkan bahwa hal itu terjadi ketika perjanjian Hudaibiyah, yang mana saat itu Nabi SAW mengutus Utsman untuk menemui orang-orang Makkah.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***yang sedang sakit***). Al Hakim mengeluarkan riwayat di dalam *Al*

Mustadrak dari jalur Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya: "Nabi SAW meninggalkan Utsman dan Usamah bin Zaid untuk mengurusi Ruqayyah yang sedang sakit, ketika beliau berangkat ke Badar, lalu Ruqayyah meninggal ketika Zaid bin Haritsah menyampaikan berita gembira."

Bab: Bagian Untuk Pedagang yang Ikut Berperang

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبِيْ عَنِ الرَّجُلِ يَغْزُوْ فَيَشْتَرِيْ وَيَبِيْعُ وَيَتَّجِرُ فِيْ غَزْوِهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِتَبُوْكَ، نَشْتَرِي وَنَبِيْعُ، وَهُوَ يَرَانَا، وَلاَ يَنْهَانَا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

4349. *Dari Karijah bin Zaid, ia menuturkan, "Aku melihat seorang laki-laki bertanya kepada ayahku tentang seseorang yang berperang, lalu ia membeli dan menjual serta melakukan perdagangan dalam perangnya, maka ayahku menjawab, 'Sesungguhnya dulu kami bersama Rasulullah SAW ketika perang Tabuk, kami membeli dan menjual, saat itu beliau melihat kami, dan beliau tidak melarang kami.'"* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ يَعْلَى ابْنَ مُنْيَةَ قَالَ: آذَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْغَزْوِ، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ، لَيْسَ لِيْ خَادِمٌ، فَالْتَمَسْتُ أَجِيْرًا يَكْفِيْنِيْ وَأُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ، فَوَجَدْتُ رَجُلاً، فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيْلُ، أَتَانِي فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا السُّهْمَانِ، وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِيْ، فَسَمِّ لِيْ شَيْئًا، كَانَ السَّهْمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ. فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ. فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيْمَتُهُ، أَرَدْتُ أَنْ أُجْرِيَ لَهُ سَهْمَهُ، فَذَكَرْتُ الدَّنَانِيْرَ، فَجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُ، فَقَالَ: مَا أَجِدُ لَهُ فِي غَزْوَتِهِ هَذِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ دَنَانِيْرَهُ الَّتِيْ سَمَّى. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4350. *Dari Ya'la bin Munyah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW menyerukan perang, saat itu aku sudah tua, dan aku tidak mempunyai pelayan, maka aku mencari seorang pekerja untuk membantuku dan aku berikan bagian untuknya, maka aku mendapatkan seorang laki-laki. Ketika sudah dekat waktu keberangkatan, laki-laki itu mendatangiku lalu berkata, 'Aku tidak peduli dengan bagian (dari peperangan) dan berapa pun bagianku. Sebutkan sesuatu untukku (upahku), baik bagian itu diperoleh ataupun tidak.' Maka aku menyebutkan tiga dinar. Ketika datang bagian ghanimah (harta rampasan perang), aku hendak memberikan bagiannya, namun aku teringat tentang dinar yang telah aku nyatakan, maka aku menemui Nabi SAW, lalu aku menyampaikan perkara itu kepada beliau, beliau pun bersabda, 'Aku tidak menemukan bagian untuknya dari perangnya ini baik di dunia maupun di akhirat, kecuali dinar-dinar yang telah disebutkan.'"* (HR. Abu Daud)

وَقَدْ صَحَّ أَنَّ سَلَمَةَ ابْنَ الْأَكْوَعِ كَانَ أَجِيْرًا لِطَلْحَةَ حِيْنَ أَدْرَكَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُيَيْنَةَ لَمَا أَغَارَ عَلَى سَرَحِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ سَهْمَ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ. (وهَذَا الْمَعْنَى لِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٌ فِيْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ)

4351. *Telah diriwayatkan secara shahih, bahwasanya Salamah bin Al Akwa' adalah pekerja yang disewa oleh Thalhah ketika ia dikejar oleh Abdurrahman bin Uyainah, yaitu ketika ia menyerang brigade Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW memberinya bagian penunggang kuda dan pejalan kaki.* (Makna hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dalam hadits yang panjang)

Kemungkinannya, bahwa selain disewa (untuk melayani keperluan si penyewa) ia pun (dengan sendirinya) bermaksud jihad, sedangkan riwayat sebelumnya tidak bermaksud demikian. Demikian kesimpulan dari pemaduan kedua riwayat tadi.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Ya'la bin Munyah***), yakni Ya'la bin Umayyah, adapun Munyah

adalah nama ibunya. Kadang ia dinasabkan kepada ibunya sebagaimana dalam riwayat ini.

Bab: Tentara Bantuan yang Datang Setelah Usai Perang

عَنْ أَبِي مُوْسَى ﷺ قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ، فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِيْنَ إِلَيْهِ، أَنَا وَأَخَوَانِ لِيْ، أَحَدُهُمَا أَبُوْ بُرْدَةَ وَالآخَرُ أَبُوْ رُهْمٍ، -إِمَّا قَالَ بِضْعٌ، وَإِمَّا قَالَ فِي ثَلاَثَةٍ وَخَمْسِيْنَ، أَوْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِيْنَ- رَجُلاً مِنْ قَوْمِي. فَرَكِبْنَا سَفِيْنَةً، فَأَلْقَتْنَا سَفِيْنَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَنَا هَاهُنَا، وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ، فَأَقِيْمُوْا مَعَنَا. فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى، قَدِمْنَا جَمِيْعًا. فَوَافَقْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَنَا -أَوْ قَالَ: أَعْطَانَا مِنْهَا- وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ، إِلاَّ لِأَصْحَابِ سَفِيْنَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4352. *Dari Abu Musa RA, ia menuturkan, "Kami mendengar berita keluarnya Rasulullah SAW ketika kami sedang di Yaman, maka kami pun keluar untuk berhijrah kepada beliau, aku dan dua saudaraku, salah satunya bernama Abu Buraidah dan satu lagi Abu Ruhm, —ia mengatakan: bersama sejumlah, atau ia mengatakan: sebanyak lima puluh tiga, atau lima puluh dua— orang dari kaumku. Lalu kami menumpang sebuah perahu, lalu perahu kami mendamparkan kami Habasyah yang dipimpin oleh An-Najasyi, lalu kami bergabung dengan Ja'far bin Abu Thalib dan para sahabatnya yang sudah ada di sana. Ja'far mengatakan, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengirim kami ke sini dan memerintahkan kami agar tinggal di sini, maka tinggalkan kalian di sini bersama kami.' Lalu kami pun tinggal bersamanya, hingga akhirnya kami semua kembali, lalu kami*

berjumpa dengan Rasulullah SAW setelah penaklukan Khaibar. Kemudian beliau memberikan bagian kepada kami. —atau ia mengatakan: Beliau memberi kami darinya— dan beliau tidak memberi bagian kepada seorang pun yang tidak ikut dalam penaklukan khaibar, kecuali yang turut serta bersama beliau, selain para penumpang perahu kami bersama Ja'far dan para sahabatnya, beliau memberikan bagian kepada mereka semua." (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ أَنَّهُ يُحَدِّثُ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَبَانَ بْنَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِيْنَةِ قِبَلَ نَجْدٍ، فَقَدِمَ أَبَانُ بْنُ سَعِيْدٍ وَأَصْحَابُهُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِخَيْبَرَ بَعْدَ أَنْ فَتَحَهَا، وَإِنَّ حُزُمَ خَيْلِهِمْ لِيْفٌ. فَقَالَ أَبَانُ: اقْسِمْ لَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: لاَ تَقْسِمْ لَهُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَالَ أَبَانُ: أَنْتَ بِهَا يَا وَبْرُ تَحَدَّرُ عَلَيْنَا مِنْ رَأْسِ ضَالٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اجْلِسْ يَا أَبَانُ. وَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا)

4353. *Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya ia menceritakan kepada Sa'id bin Al 'Ash: Bahwa Rasulullah SAW mengutus Aban bin Sa'id bin Al 'Ash dalam suatu brigade dari Madinah menuju Najed. Lalu Aban bn Sa'id dan para sahabatnya datang kepada Rasulullah SAW di Khaibar setelah penaklukannya, sedangkan tali kekang kuda mereka telah berhias. Lalu Aban berkata, "Berilah kami bagian wahai Rasulullah." Abu Hurairah melanjutkan, "Maka aku berkata, 'Jangan engkau beri bagian wahai Rasululah.' Aban berkata, 'Engkau berkata begitu wahai kucing kecil, engkau berani pada kami menyeringai dari atas unta.' Maka Nabi SAW berkata, 'Duduklah wahai Aban.' Kemudian Rasulullah SAW tidak memberi bagian kepada mereka."* (HR. Abu Daud, dan dikeluarkan juga oleh Al Bukhari secara mu'allaq)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***dan beliau tidak memberi bagian kepada seorang pun yang tidak ikut dalam penaklukan khaibar*** ... dst.) menunjukkan bahwa imam boleh berijtihad dalam pembagian harta rampasan perang dan dibagikan kepada sebagian tentara bantuan yang datang (setelah usai peperangan) dan tidak memberikan kepada yang lainnya, yang mana dalam hal ini beliau memberikan kepada mereka yang datang bersama Ja'far dan tidak memberi kepada yang lainnya.

Bab: Pemberian Kepada Orang-Orang yang Dibujuk Hatinya

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ، قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ تِلْكَ الْغَنَائِمَ فِيْ قُرَيْشٍ، فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ، إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، وَإِنَّ غَنَائِمَنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَجَمَعَهُمْ، فَقَالَ: مَا الَّذِيْ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟ قَالُوْا: هُوَ الَّذِيْ بَلَغَكَ. وَكَانُوْا لاَ يَكْذِبُوْنَ. قَالَ: أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا إِلَى بُيُوْتِهِمْ وَتَرْجِعُوْنَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى بُيُوْتِكُمْ؟ فَقَالُوْا: بَلَى. فَقَالَ: لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا، وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَ الْأَنْصَارِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4354. *Dari Anas, ia menuturkan, "Ketika Makkah telah ditaklukkan, Nabi SAW membagikan harta rampasan perang kepada orang-orang Quraisy, maka orang-orang Anshar berkata, 'Ini sungguh mengherankan, pedang-pedang kami yang berlumuran dengan darah mereka, sementara harta rampasan kami diberikan kepada mereka.' Lalu hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun mengumpulkan mereka, lalu beliau bertanya, 'Berita apa yang telah sampai kepadaku mengenai kalian?' Mereka menjawab, 'Begitulah yang telah sampai kepadamu.' Mereka tidak berbohong. Lalu beliau*

bersabda, 'Tidakkah kalian rela bila orang-orang kembali ke rumah-rumah mereka dengan keduniaan, sementara kalian kembali dengan Rasulullah SAW kepada rumah-rumah kalian?' Mereka menjawab, 'Tentu (kami rela).' Beliau berkata lagi, 'Andaikan orang-orang itu menelusuri lembah atau lereng bukit, sementara kaum Anshar pun menelusuri lembah atau lereng bukit, tentu aku menempuh lembah Anshar atau lereng bukti Anshar.'" (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ: قَالَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حِيْنَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ ﷺ مَـــا
أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ، فَطَفِقَ يُعْطِيْ رِجَالاً الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ. فَقَالُوْا: يَغْفِرُ
اللهُ لِرَسُوْلِ اللهِ، يُعْطِيْ قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا، وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. فَحُدِّثَ
بِمَقَالَتِهِمْ، فَجَمَعَهُمْ وَقَالَ: إِنِّيْ أُعْطِيْ رِجَالاً حَدِيْثِيْ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، أَتَأَلَّفُهُمْ.
أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَذْهَبُوْنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِلَى رِحَالِكُمْ؟
فَوَاللهِ لَمَا تَنْقَلِبُوْنَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُوْنَ بِهِ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ رَضِيْنَا.
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4355. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *"Ketika Allah memberikan harta rampasan perang dari orang-orang Hawazin, lalu Rasulullah SAW memberikan seratus ekor unta kepada beberapa orang, maka orang-orang dari golongan Anshar berkata, 'Semoga Allah mengampuni Rasulullah. Beliau memberi kepada orang-orang Quraisy dan melewatkan kami, padahal pedang-pedang kami yang telah bermandikan darah mereka?' Lalu disampaikanlah ucapan mereka kepada beliau, maka beliau pun mengumpulkan mereka, lalu bersabda, 'Sesungguhnya aku memberi kepada orang-orang yang baru keluar dari kekufuran, aku melunakkan hati mereka. Tidakkah kalian rela bila orang-orang pergi dengan membawa harta benda, sementara kalian pergi dengan Nabi SAW ke rumah kalian? Demi Allah, apa yang kalian bawa pulang adalah lebih baik daripada yang mereka bawa pulang.' Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah. Kami*

rela.'" (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: لَمَّا آثَرَ النَّبِيُّ ﷺ أُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ، فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ، فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ. قَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيْهَا وَمَا أُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لَأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ ﷺ. فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُوْلُهُ؟ ثُمَّ قَالَ: رَحِمَ اللهُ مُوسَى، قَدْ أُوْذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4356. *Dari Ibnu Mas'ud, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengkhususkan pemberian kepada sejumlah orang ketika pembagian, yang mana beliau memberikan seratus ekor unta kepada Al Aqra' bin Habis, memberikan seperti itu pula kepada 'Uyainah, dan beberapa orang tokoh bangsa Arab. Saat itu beliau mengkhususkan pemberian dalam pembagian. Lalu seorang laki-laki berkta, 'Demi Allah, sungguh pembagian ini tidak adil, dan tidak mengharapkan keridhaan Allah.' Maka aku berkata, 'Demi Allah aku akan menyampaikan kepada Nabi SAW.' Kemudian aku menemui beliau dan menyampaikan hal itu, maka beliau pun bersabda, 'Siapa lagi yang akan berbuat adil bila Allah dan Rasul-Nya tidak adil?' Kemudian beliau bersabda, 'Semoga Allah merahmati Musa, ia telah mendapatkan aniaya yang lebih banyak dari ini, namun ia tetap bersabar.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ أَتَى بِمَالٍ أَوْ بِشَيْءٍ، فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَى قَوْمًا وَمَنَعَ آخَرِيْنَ، فَكَأَنَّهُمْ عَتَبُوْا عَلَيْهِ. فَقَالَ: إِنِّي أُعْطِي قَوْمًا أَخَافُ ضَلَعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ، وَأَكِلُ قَوْمًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْغِنَى

وَالْخَيْرِ، وَمِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ. فَوَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

4357. *Dari Amr bin Taghlib: "Bahwasanya Rasulullah SAW membawa harta atau sesuatu, lalu beliau membagikannya. Beliau memberikan kepada beberapa orang dan tidak memberikan kepada yang lainnya. Karena hal itu, seolah-olah mereka mencela beliau, maka beliau pun bersabda, 'Sesungguhnya aku telah memberi kepada suatu kaum karena melihat kekhawatiran dan ketidak sabaran pada hati mereka. Dan aku melewatkan suatu kaum karena di dalam hati mereka ada kebaikan dan rasa cukup, di antara mereka adalah Amr bin Taghlib.' Demi Allah. Perkataan Rasulullah SAW ini lebih aku cintai daripada aku memiliki unta merah."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

Konteksnya menunjukkan bahwa pemberian itu diambilkan dari yang seperlima. Dan mungkin juga diambilkan dari yang empat perlima bagi yang berpendapat bolehnya membagikan dari bagian tersebut.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Semoga Allah merahmati Musa, ia telah mendapatkan aniaya yang lebih banyak dari ini, namun ia tetap bersabar***) menunjukkan pengingkaran beliau terhadap kejahilan, dan mengenang kembali sikap aniaya terhadap orang-orang yang telah lalu. Hadits-hadits di atas menunjukkan bolehnya imam memberikan harta rampasan secara khusus atau sebagiannya, kepada orang-orang yang mempunyai kecenderungan kepada harta, sebagai langkah untuk melunakkan hatinya, yang mana hal ini didahulukan daripada memberikan kepada para tentaranya yang kuat imannya dan lebih mementingkan akhirat daripada dunia.

Bab: Hukum Harta Kaum Muslimin yang Dirampas Orang Kafir, Lalu Berhasil Diambil Kembali

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: أُسِرَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَأُصِيبَتْ الْعَضْبَاءُ، فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ، وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيْحُوْنَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بُيُوْتِهِمْ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ، فَأَتَتْ الإِبِلَ، فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيْرِ رَغَا فَتَتْرُكُهُ، حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضْبَاءِ، فَلَمْ تَرْغُ. قَالَ: وَهِيَ نَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ -وَفِيْ رِوَايَةٍ: مُدَرَّبَةٌ- فَقَعَدَتْ فِيْ عَجُزِهَا، ثُمَّ زَجَرَتْهَا، فَانْطَلَقَتْ، وَنَذِرُوْا بِهَا، فَطَلَبُوْهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ. قَالَ: وَنَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا. فَلَمَّا قَدِمَتْ الْمَدِيْنَةَ رَآهَا النَّاسُ، فَقَالُوْا: الْعَضْبَاءُ، نَاقَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَقَالَتْ: إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا. فَأَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرُوْا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، بِئْسَمَا جَزَتْهَا، نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا. لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4358. *Dari Imran bin Al Hushain, ia menuturkan, "Seorang wanita dari golongan Anshar tertawan, dan ikut terbawa pula Al 'Adhba' (nama unta Rasulullah SAW yang telinganya terbelah), saat itu wanita tersebut diikat, sementara orang-orang itu mengistirahatkan ternak mereka di depan rumah-rumah mereka. Pada suatu malam ikatannya lepas, lalu ia menghampiri unta (menyisir unta-unta tersebut), bila ia mendekati seekor unta lalu bersuara, maka ditinggalkan, hingga sampailah pada Al 'Adhba', (ketika didekati) ia tidak beruasa, ia memang unta penurut —dalam riwayat lainnya: terlatih—, unta itu pun di suruh duduk (merunduk), lalu wanita itu menungganginya, kemudian membawanya pergi. Lalu mereka merasa kehilangan, kemudian mencarinya, namun tidak berhasil*

menemukannya. Sementara itu, wanita tersebut bernadzar kepada Allah, bahwa jika ia diselamatkan Allah, maka ia akan menyembelih unta itu. Ketika sampai di Madinah, ia dilihat oleh orang-orang, maka mereka pun berteriak, 'Al 'Adhba`, untanya Rasulullah SAW.' Maka wanita itu berkata, bahwa ia telah bernadzar, bila diselamatkan Allah, maka ia akan menyembelih unta itu.' Maka mereka pun mendatangi Rasulullah SAW, lalu menyampaikan hal itu kepada beliau. Maka beliau pun bersabda, 'Subhaanallaah. Buruk sekali cara berterima kasihnya. Ia bernadzar kepada Allah, bila Allah menyelamatkannya maka ia akan menyembelihnya. Tidak ada pemenuhan nadzar dengan bermaksiat kepada Allah, dan tidak pula pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh hamba.'" (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ، فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ، فَرُدَّ عَلَيْهِ فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ، فَلَحِقَ بِالرُّوْمِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

4359. *Dari Ibnu Umar: Bahwa kudanya kabur lalu ditangkap oleh musuh, kemudian kaum muslimin mengalahkan mereka, kuda itu dikembali lagi kepadanya, itu pada masa Rasulullah SAW. Lalu seorang budaknya kabur, lalu sampai di negeri bangsa Romawi, ketika kaum muslimin mengalahkan mereka, Khalid bin Walid mengembalikan budak itu kepadanya, itu terjadi setelah tiadanya Nabi SAW.* (Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ غُلاَمًا لاِبْنِ عُمَرَ أَبَقَ إِلَى الْعَدُوِّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ، فَرَدَّهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ يَقْسِمْ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4360. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Bahwa budaknya Ibnu Umar melarikan diri ke wilayah musuh, lalu setelah kaum muslimin mengalahkan mereka, Rasulullah SAW mengembalikan budak itu kepada Ibnu Umar, dan tidak termasuk yang dibagikan (dalam harta rampasan perang).* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai hal ini. Asy-Syafi'i dan segolongan ulama mengatakan, "Peserta perang tidak berhak mengambil harta rampasan yang asalnya dari kaum muslimin, dan pemilik asalnya berhak mengambilnya, baik sebelum dibagikan maupun setelahnya." Menurut Ali, Az-Zuhri, Amr bin Dinar dan Al Hasan, "Tidak dikembalikan, tapi menjadi hak orang-orang yang mendapatkan ghanimah." Umar, Sulaiman bin Rabi'ah, 'Atha`, Al-Laits, Malik, Ahmad dan yang lainnya, yang juga merupakan salah satu riwayat dari Al Hasan dan yang dikutip oleh Ibnu Abi Az-Zanad dari ayahnya dari para ahli fikih yang tujuh, "Bila ditemukan oleh pemiliknya sebelum dibagikan, maka ia lebih berhak terhadapnya, namun bila ditemukan setelah pembagian, maka ia tidak boleh mengambilnya kecuali dengan membayar harganya."

Bab: Barang yang Boleh Diambil yang Berupa Makanan dan Pakan Ternak Tanpa Melalui Pembagian

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نُصِيْبُ فِيْ مَغَازِيْنَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلاَ نَرْفَعُهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

4361. *Dari Ibnu Umar RA, ia menuturkan, "Kami memperoleh madu dan anggur dalam peperangan kami, lalu kami memakannya dan tidak melaporkannya."* (Diriwayatkan oleh Al Bukhari)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ طَعَامًا

وَعَسَلاً، فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4362. *Dari Ibnu Umar, "Pada masa Rasulullah SAW, ada suatu pasukan yang memperoleh makanan dan madu, lalu tidak disisihkan seperlimanya dari itu."* (Diriwayatkan oleh Abu Daud)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَالْتَزَمْتُهُ، فَقُلْتُ: لاَ أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا. فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُتَبَسِّمًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

4363. *Dari Abdullah bin Mughaffal, ia menuturkan, "Ketika perang Khaibar, aku memperoleh sekantong minyak, lalu aku menggunakannya, dan aku katakan, 'Hari ini aku tidak akan memberi seorang pun dari ini.' Lalu aku menoleh, ternyata ada Rasulullah SAW sedang tersenyum."* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ أَبِيْ أَوْفَى قَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيْءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيْهِ ثُمَّ يَنْطَلِقُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4364. *Dari Ibnu Abi Aufa, ia menuturkan, "Ketika parang Khaibar kami memperoleh makanan, lalu orang datang mengambil sekadar yang cukup (untuk dimakan), kemudian pergi."* (Diriwayatkan oleh Abu Daud)

عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ الْجَزَرَ فِي الْغَزْوِ، وَلاَ نَقْسِمُهُ، حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا، وَأَخْرِجَتُنَا مَمْلُوْءَةٌ مِنْهُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4365. *Dari Al Qasim, mantan budak Abdurrahman, dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW, ia menuturkan, "Kami memakan*

daging kambing dalam peperangan dan kami tidak membagikannya, sampai-sampai ketika kami kembali ke perkemahan kami, kantong-kantong kami masih dipenuhinya." (Diriwayatkan oleh Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***al jazar***) yakni kambing yang disembelih. Hadits-hadits di atas menunjukkan bolehnya mengambil makanan tanpa melalui pembagian, dan dikiaskan padanya tentang pengambilan pakan ternak, namun dalam hal ini sebatas yang dibutuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abi Aufa. Demikian pendapat Jumhur, baik itu dengan adanya imam maupun belum adanya izin imam.

Bab: Kambing Termasuk yang Dibagikan, dan Ini Berbeda dengan Makanan dan Pakan Ternak

عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ، فَأَصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ وَجَهْدٌ، وَأَصَابُوْا غَنَمًا، فَانْتَهَبُوْهَا، فَإِنَّ قُدُوْرَنَا لَتَغْلِي، إِذْ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْشِيْ عَلَى قَوْسِهِ، فَأَكْفَأَ قُدُوْرَنَا بِقَوْسِهِ، ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ. أَوْ إِنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنْ النُّهْبَةِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4366. *Dari seorang laki-laki Anshar, ia menuturkan, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, lalu orang-orang merasa kelaparan dan kesulitan (mendapat makanan), kemudian mereka menemukan kambing, maka mereka berebut untuk mendapatkannya, sementara periuk-periuk kami sudah mendidih. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang dengan menunggang kudanya, lalu beliau menumpahkan periuk-periuk kami dengan busurnya, lalu mengubur dagingnya dengan tanah, kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya hasil rampasan itu tidak lebih halal daripada bangkai.' Atau beliau mengatakan, 'Sesungguhnya bangkai itu tidak*

lebih halal daripada hasil rampasan.'" (HR. Abu Daud)

عَنْ مُعَاذٍ ﷺ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيْهَا غَنَمًا، فَقَسَمَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

4367. *Dari Mu'adz RA, ia menuturkan, "Kami ikut perang Khaibar bersama Rasulullah SAW, lalu kami mendapatkan kambing, maka Rasulullah SAW membagikan kepada sebagiannya kepada kami, sementara yang lainnya dimasukkan dalam harta rampasan yang lain."* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***maka Rasulullah SAW membagikan kepada sebagiannya kepada kami, sementara yang lainnya dimasukkan dalam harta rampasan yang lain***) menunjukkan bahwa imam boleh membagikan kambing atau ternak lainnya kepada para mujahid sekadar yang mereka perlukan selama mereka tinggal di wilayah peperangan, sedangkan sisanya dimasukkan ke dalam harta ramapasan perang.

Bab: Larangan Memanfaatkan Barang Rampasan Perang Sebelum Dibagikan, Kecuali Ketika Berperang

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ، وَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيْهِ، وَلاَ يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4368. *Dari Ruwafi' bin Tsabit: Pada ketika perang Hunain, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak dihalalkan bagi seseorang yang*

beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menjual harta rampasan perang sebelum dibagikan, tidak halal pula mengenakan pakaian dari fa`i*[35] *kaum muslimin sehingga apabila ia merusaknya maka harus menggantinya, dan tidak halal pula menunggangi tunggangan dari fa`i kaum muslimin sehingga apabila melemahkannya maka ia harus menggantinya." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى أَبِيْ جَهْلٍ -يَوْمَ بَدْرٍ-، وَهُوَ صَرِيْعٌ، وَهُوَ يَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفٍ لَهُ، فَجَعَلْتُ أَتَنَاوَلُهُ بِسَيْفٍ لِيْ غَيْرِ طَائِلٍ، فَأَصَبْتُ يَدَهُ، فَنَدَرَ سَيْفُهُ، فَأَخَذْتُهُ فَضَرَبْتُهُ بِهِ حَتَّى قَتَلْتُهُ. ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَنَفَّلَنِي سَيْفَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4369. *Dari Ibnu Mas'ud, ia menuturkan, "Aku menemukan Abu Jahal —ketika perang Badar— sudah terkapar di tanah, ia mempertahankan dirinya dari serangan orang-orang dengan menggunakan pedangnya, lalu aku melayaninya dengan pedangku yang sudah tidak bagus, lalu mengenai tangannya sehingga pedangnya terlepas, maka aku pun mengambilnya lalu menghantamkannya sehingga membunuhnya. Setelah itu aku mendatangi Nabi SAW lalu memberitahu beliau tentang hal itu, maka beliau pun memberikan pedangnya itu kepadaku."* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Disebutkan di dalam *Al Fath*: Mereka telah sepakat tentang bolehnya menunggangi tunggangan (yakni oleh para peserta perang) dan mengenakan pakaian musuh (yang telah diperoleh) serta menggunakan senjata mereka selama peperangan, kemudian dikembalikan setelah selesai peperangan.

---

[35] *Fa`i* adalah harta yang ditinggalkan musuh. Yakni harta yang diperoleh dari musuh tanpa melalui peperangan.

Bab: Hadiah yang Diambil Oleh Pemimpin dan Anggota, Atau yang Diambilkan dari Hal-Hal yang Mubah di Wilayah Perang

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُوْلٌ.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4370. *Dari Abu Humaid As-Sa'idi, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Hadiah yang diambil oleh para pekerja adalah kecurangan (pengkhianatan).'"* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ: أَصَبْتُ بِأَرْضِ الرُّوْمِ جَرَّةً حَمْرَاءَ فِيْهَا دَنَانِيْرُ فِي إِمْرَةِ مُعَاوِيَةَ، وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ مَعْنُ بْنُ يَزِيْدَ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَعْطَانِي مِنْهَا مِثْلَ مَا أَعْطَى رَجُلاً مِنْهُمْ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ نَفَلَ إِلاَّ بَعْدَ الْخُمُسِ، لَأَعْطَيْتُكَ. ثُمَّ أَخَذَ يَعْرِضُ عَلَيَّ مِنْ نَصِيبِهِ، فَأَبَيْتُ.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

4371. *Dari Abu Al Juwairiyah, ia menuturkan, "Aku memperoleh pundi merah berisi uang-uang dinar dari wilayah Romawi pada masa pemerintahan Mu'awiyah. Saat itu kami dipimpin oleh seorang sahabat Nabi SAW dari Bani Sulaim yang bernama Ma'n bin Yazid. Lalu aku membawakannya kepada Ma'n, kemudian ia membagikannya kepada kaum muslimin, dan ia pun memberiku sebanyak yang diberikan kepada setiap orang yang diberinya, lalu ia berkata, 'Seandainya aku tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada tambahan (dari harta rampasan) kecuali setelah dibagi lima,'*[36] *tentu aku akan memberikannya kepadamu.' Kemudian ia*

---

[36] Yakni kecuali diambilkan dari yang seperlima. Sedangkan itu tidak termasuk yang seperlima, sebab barang itu termasuk fa`i (barang yang ditinggalkan oleh musuh), sedangkan yang seperlima itu diambilkan dari ghanimah (dari

menawarkan kepadaku untuk mengambil bagiannya sendiri, namun aku menolaknya." (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Dari Abu Al Juwairiyah***), namanya adalah Hiththan bin Khaffaf. Hadits di atas diberi judul oleh Abu Daud dengan: Bab pemberian tambahan berupa emas dan perak. Maksudnya, boleh atau tidak? Penulis berdalih dengan hadits ini dalam menetapkan status harta yang mubah yang diperoleh dari wilayah perang, bahwa harta itu menjadi hak semua anggota pasukan, jadi tidak termasuk yang dikhususkan.

Bab: Ancaman Keras Terhadap Pengambilan Harta Rampasan Perang Sebelum Dibagikan, dan Perintah untuk Membakar Barang yang Diambil

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْنَا، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلاَ وَرِقًا، غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ. ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي، وَمَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَبْدٌ لَهُ وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامَ يُدْعَى رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ. فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي، قَامَ عَبْدُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَحُلُّ رَحْلَهُ، فَرُمِيَ بِسَهْمٍ، فَكَانَ فِيْهِ حَتْفُهُ. فَقُلْنَا: هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ، يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كَلاَّ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا، أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ. قَالَ: فَفَزِعَ النَّاسُ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

peperangan), sehingga barang itu tidak termasuk yang bisa dijadikan tambahan.

4372. *Dari Abu Hurairah RA, ia menuturkan, "Kami berangkat bersama Rasulullah SAW menuju Khaibar, lalu Allah 'Azza wa Jalla memberikan kemenangan kepada kami, kami tidak mendapat harta rampasan perang berupa emas maupun perak, tapi kami memperoleh harta yang berupa peralatan, makanan dan pakaian. Kemudian kami bertolak menuju lembah. Sementara itu Rasulullah SAW disertai oleh seorang budak miliknya yang diberikan oleh seorang laki-laki buntung bernama Rifa'ah bin Yazid dari Bani Adh-Dhubaib. Setelah kami sampai di lembah, budak Rasulullah SAW berdiri untuk menambat unta, tiba-tiba muncul panah dan mengenainya, dan saat itu tiba ajalnya. Maka kami berkata, 'Kasian, ia memperoleh syahadah wahai Rasulullah.' Rasulullah SAW bersabda, 'Sekali-kali tidak. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya. Sesungguhnya kantong yang diambilnya ketika perang Khaibar dari harta rampasan yang belum dibagikan itu akan menjadi nyala api baginya.' Maka orang-orang pun kaget, lalu datanglah seseorang dengan menyerahkan satu atau dua tali sandal kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Satu atau dua tali sandal (dari harta rampasan yang belum dibagikan) adalah api.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوْا: فُلاَنٌ شَهِيْدٌ، فُلاَنٌ شَهِيْدٌ، حَتَّى مَرُّوْا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوْا: فُلاَنٌ شَهِيْدٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كَلاَّ، إِنِّيْ رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَـــا، أَوْ عَبَاءَةٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ: أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُوْنَ. قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُوْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4373. *Dari Umar bin Al Khaththab, ia menuturkan, "Ketika perang Khaibar, sejumlah sahabat Nabi SAW datang lalu berkata, 'Fulan syahid, Fulan syahid.' Hingga ketika mereka melewati seorang laki-*

laki, mereka berkata, 'Fulan syahid.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Sekali-kali tidak, sungguh aku melihatnya di neraka karena kain atau baju kurung yang dicurinya (dari harta rampasan yang belum dibagikan).' Kemudian Rasulullah SAW berkata, 'Wahai Ibnul Khaththab, pergilah dan serukan pada orang-orang: Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman.' Maka aku pun keluar, lalu aku serukan: 'Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman.'" (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: هُوَ فِي النَّارِ. فَذَهَبُوْا يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ، فَوَجَدُوْا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

4374. *Dari Abdullah bin Umar, ia menuturkan, "Barang-barang Nabi SAW dijaga oleh seorang laki-laki yang bernama Kirkirah, lalu ia manti, maka Rasulullah SAW bersabda, 'Ia di neraka.' Maka orang-orang pun pergi untuk melihatnya, ternyata mereka mendapati baju kurung yang dicurinya (diambilnya dari harta rampasan perang dengan diam-diam sebelum dibagikan)."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَصَابَ غَنِيْمَةً أَمَرَ بِلاَلاً فَنَادَى فِي النَّاسِ، فَيَجِيْئُوْنَ بِغَنَائِمِهِمْ، فَيَخْمُسُهُ، وَيُقَسِّمُهُ. فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَذَا فِيْمَا كُنَّا أَصَبْنَاهُ مِنَ الْغَنِيْمَةِ. فَقَالَ: أَسَمِعْتَ بِلاَلاً يُنَادِي ثَلاَثًا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ؟ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: كُنْ أَنْتَ تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنْ أَقْبَلَهُ عَنْكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4375. *Dari Abdullah bin Amr, ia menuturkan, "Adalah Rasulullah SAW, apabila beliau memperoleh harta rampasan perang, beliau memerintahkan Bilal supaya menyerukan kepada orang-orang, maka mereka pun berdatangan dengan membawa harta rampasan mereka, lalu beliau menyisihkan seperlima, lalu membagikannya. (Lalu suatu ketika), setelah itu ada seorang laki-laki datang dengan membawa tali pengikat ternak yang terbuat dari bulu, lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah, ini harta rampasan yang kami peroleh.' Maka beliau berkata, 'Apakah engkau mendengar Bilal menyerukan tiga kali?' Ia menjawab, 'Ya.' Beliau pun bersabda, 'Apa yang menghalangimu untuk datang membawanya?' Lalu ia pun meminta maaf, kemudian beliau bersabda, 'Bawalah nanti pada hari kiamat, aku tidak akan menerimanya darimu.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

قَالَ الْبُخَارِيُّ قَدْ رُوِيَ فِيْ غَيْرِ حَدِيْثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَالِّ وَلَمْ يَأْمُرْ بِحَرْقِ مَتَاعِهِ.

4376. Al Bukhari mengatakan, "Telah diriwayatkan dalam lebih dari satu hadits yang bersumber dari Nabi SAW mengenai pengambilan diam-diam harta rampasan yang belum dibagikan, yang mana beliau tidak memerintahkan untuk membakar barangnya."

عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ أَرْضَ الرُّوْمِ، فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ غَلَّ، فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِيْ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ، فَأَحْرِقُوْا مَتَاعَهُ، وَاضْرِبُوْهُ. قَالَ: فَوَجَدْنَا فِيْ مَتَاعِهِ مُصْحَفًا، فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ. فَقَالَ: بِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4377. *Dari Shalih bin Muhammad bin Zaidah, ia menuturkan, "Aku memasuki negeri Romawi bersama Maslamah, lalu didatangkan seorang laki-laki yang telah mengambil harta rampasan perang*

(sebelum dibagikan), lalu ia bertanya kepada Salim mengenai hal itu, maka ia pun menjawab, 'Aku mendengar ayahku menceritakan dari Umar bin Khaththab, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, 'Apabila kalian mendapatkan seseorang mengambil harta rampasan perang (sebelum dibagikan), maka bakarlah barangnya, dan pukullah ia (pelakunya).'' Lalu ia menemukan mushaf di dalam barangnya, maka ia pun bertanya lagi kepada Salim mengenai hal itu, ia menjawab, 'Juallah, dan shadaqahlah hasilnya.'" (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَّقُوْا مَتَاعَ الْغَالِ وَضَرَبُوْهُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4378. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya: "Bahwasanya Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar membakar harta rampasan yang diambil (sebelum dibagikan), dan memukul (pelaku)nya."* (HR. Abu Daud)

وَزَادَ فِيْ رِوَايَةٍ ذَكَرَهَا تَعْلِيْقًا: وَمَنَعُوْهُ سَهْمَهُ.

4379. Ia menambahkan dalam suatu riwayat yang disebutkannya secara mu'allaq: "*dan tidak memberinya bagian.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan haramnya mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, baik itu sedikit maupun banyak. Ahmad berpendapat dalam salah satu riwayat darinya, bahwa barang tersebut dibakar. Demikian juga pendapat Makhul dan Al Auza'i. Sementara menurut Al Hasan, "Semua barang itu dibakar kecuali yang berupa ternak dan mushaf."

Disebutkan di dalam Al Ikhtiyarat: Membakar barang yang diambil adalah sebagai peringatan, bukan sebagai hukuman yang wajib. Dalam hal ini imam berijtihad sesuai dengan kemaslahatan yang dipandangnya. Di antara hukuman secara materi adalah bahwa

Nabi SAW tidak memberikan *salab* (barang bawaan musuh yang dibunuh) kepada seorang tentara bantuan (yang membunuh muduh tersebut), sebagai hukuman karena menunjukkan permusuhan kepada pemimpin [lihat hadits 4303 dan 4304].

Bab: Pemberian Maaf dan Menerima Tebusan Berkenaan dengan Para Tawanan

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ ثَمَانِيْنَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيْمِ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ، فَأَخَذَهُمْ سِلْمًا، فَأَعْتَقَهُمْ. فَأَنْزَلَ اللهُ ﷻ: ﴿وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

4380. *Dari Anas: Bahwa delapan puluh orang Makkah (dengan membawa senjata) menuruni bukit Tam'im untuk menyerang Nabi SAW dan para sahabatnya (secara tiba-tiba) dan membunuh mereka ketika shalat Subuh, namun Rasulullah SAW berhasil menangkap dan menawan mereka. lalu beliau melepaskan mereka, maka Allah 'Azza wa Jalla menurunkan ayat: 'Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Mekkah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka' hingga akhir ayat*[37]*."* (HR. Ahmad,

---

[37] Yaitu ayat: "*Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Mekkah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari (masuk) Masjidil Haram dan menghalangi hewan korban sampai ke tempat (penyembelihan)nya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui, bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu (tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka). Supaya Allah memasukkan siapa yang*

Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِيْ فِيْ هَؤُلاَءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4381. *Dari Jubair bin Muth'im: Bahwasanya Nabi SAW bersabda mengenai para tawanan Badar, "Seandainya Al Muth'im bin Adiy masih hidup, lalu ia berbicara kepadaku tentang mereka yang ditawan, tentulah aku akan melepaskan mereka*[38] *untuknya."* (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِيْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ: عِنْدِيْ يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ، إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَتَرَكَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ قَالَ: عِنْدِيْ مَا قُلْتُ لَكَ، إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَتَرَكَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ: عِنْدِيْ مَا قُلْتُ لَكَ، إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ

---

dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah Kami akan mengadzab orang-orang kafir di antara mereka dengan adzab yang pedih. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (yaitu) kesombongan jahiliyah." (Qs. Al Fath (48): 24-26).

[38] Yakni tanpa tebusan.

عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَطْلِقُوْا ثُمَامَةَ. فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيْبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوْهِ كُلِّهَا إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِيْنٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِيْنِكَ، فَأَصْبَحَ دِيْنُكَ أَحَبَّ الدِّيْنِ كُلِّهِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلاَدِ كُلِّهَا إِلَيَّ. وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِيْ وَأَنَا أُرِيْدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ. فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، قَالَ لَهُ قَائِلٌ: أَصَبَوْتَ؟ فَقَالَ: لاَ، وَلَكِنِّيْ أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَلاَ وَاللهِ، لاَ يَأْتِيْكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4382. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengirim suatu brigade ke arah Najed, lalu kembali dengan membawa seorang laki-laki dari Bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin Utsal, pemuka warga Yamamah. Lalu mereka mengikatnya di salah satu tiang masjid, kemudian Rasulullah SAW menghampirinya dan berkata, 'Apa maumu, wahai Tsumamah?' Ia menjawab, 'Aku baik-baik saja, wahai Muhammad, jika engkau ingin membunuh maka engkau membunuh orang yang berhak dibunuh, jika engkau memberi kenikmatan maka engkau telah memberi kepada orang yang bisa berterima kasih, dan jika engkau menginginkan harta benda, maka mintalah berapa yang kau inginkan, pasti akan diberi.' Lalu Rasulullah SAW meninggalkannya. Setelah keesokan harinya, beliau mendatanginya (untuk kedua kalinya) lalu berkata kepadanya, 'Apa maumu, wahai Tsumamah?' Ia menjawab, 'Sebagaimana yang telah aku katakan kepadamu, jika engkau ingin membunuh maka engkau*

membunuh orang yang berhak dibunuh, jika engkau memberi kenikmatan maka engkau telah memberi kepada orang yang bisa berterima kasih, dan jika engkau menginginkan harta benda, maka mintalah berapa yang kau inginkan, pasti akan diberi.' Lalu Rasulullah SAW meninggalkannya. Keesokan harinya, beliau mendatanginya (untuk ketiga kalinya) lalu berkata kepadanya, 'Apa maumu, wahai Tsumamah?' Ia menjawab, 'Sebagaimana yang telah aku katakan kepadamu, jika engkau ingin membunuh maka engkau membunuh orang yang berhak dibunuh, jika engkau memberi kenikmatan maka engkau telah memberi kepada orang yang bisa berterima kasih, dan jika engkau menginginkan harta benda, maka mintalah berapa yang kau inginkan, pasti akan diberi.' Lalu Rasulullah SAW berkata, 'Lepaskan Tsumamah.' (Setelah lepas) Tsumamah pergi menuju ke suatu kebun di dekat masjid, kemudian mandi, lalu ia masuk masjid, kemudian mengatakan, 'Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Wahai Muhammad, Demi Allah, sebelumnya tidak pernah ada wajah orang yang paling aku benci di muka bumi ini selain wajahmu. Namun sekarang wajahmu sudah menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, sebelumnya tidak ada agama yang paling aku benci di muka bumi ini selalin agamamu, tapi sekarang agamamu telah menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, sebelumnya tidak ada negeri yang paling aku benci di muka bumi ini selain negerimu, tapi sekarang negerimu telah menjadi negeri yang paling aku cintai. (Ketahuilah), sesungguhnya brigademu telah menangkapku ketika aku hendak mengerjakan umrah. Bagaimana menurutmu?' Maka Rasulullah SAW menyampaikan berita gembira, lalu menyuruhnya untuk melaksanakan umrah. Sesampainya di Makkah, seseorang bertanya kepadanya, 'Apakah engkau sudah menjadi pengikut agama shabi`ah [maksudnya telah berpindah ke agama Muhammad]?' Ia menjawab, 'Tidak, akan tetapi aku telah berserah diri (masuk Islam) bersama Rasulullah SAW. Dan demi Allah, tidak akan didatangkan kepada kalian biji-biji gandum dari Yamamah kecuali Rasulullah

SAW mengizinkannya.'"[39] (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَلَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى -يَعْنِيْ يَوْمَ بَدْرٍ- قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ: مَا تَرَوْنَ فِيْ هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى؟ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيْرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً، فَتَكُوْنُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ، فَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ فَقَالَ: قُلْتُ: لَا وَاللهِ، مَا أَرَى الَّذِيْ رَأَى أَبُوْ بَكْرٍ، وَلَكِنِّيْ أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيْلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَتُمَكِّنِّي مِنْ فُلَانٍ -نَسِيْبًا لِعُمَرَ- فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَمَكِّنْ فُلَانًا مِنْ فُلَانٍ -قَرَابَتَهُ-، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيْدُهَا. فَهَوِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ، فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَخْبِرْنِيْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِيْ أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَبْكِيْ لِلَّذِيْ عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ. لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ -شَجَرَةٍ قَرِيْبَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ- وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:

[39] Yamamah itu dahulu merupakan daerah lumbung pertanian kota Mekkah. Kemudian pulanglah Tsumamah ke negerinya, dan memboikot seluruh pengiriman barang ke Mekkah hingga orang-orang Quraisy mengalami kesulitan yang amat sangat. Akhirnya mereka mengirimkan pesan kepada Rasulullah SAW memintanya -melalui hubungan rahim mereka- agar mengirimkan pesan kepada Tsumamah untuk membiarkan mereka mengimpor makanan, maka Rasulullah SAW melakukan hal tersebut.

﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا﴾، فَأَحَلَّ اللهُ الْغَنِيْمَةَ لَهُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4383. *Dari Ibnu Abbas RA, ia menuturkan, "Setela para tawanan (kuffar) ditawan —yakni dari perang Badar— Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, 'Bagaimana pendapat kalian tentang para tawanan itu?' Berkatalah Abu Bakar, "Wahai Rasulullah! Mereka itu adalah anak-anak paman dan keluarga kita. Aku berpendapat, agar kita ambil tebusan saja dari mereka sehingga apa yang kita ambil itu menopang kekuatan buat kita menghadapi kaum Kafir. Semoga saja dengan begitu, Allah memberi mereka hidayah kepada Islam.' Lalu Rasulllah SAW berkata, 'Bagaimana pendapatmu, wahai Ibnul Kaththab?' Umar menuturkan, 'Aku menjawab, 'Tidak, demi Allah! Aku tidak sependapat dengan Abu Bakar, akan tetapi menurut pendapatku, engkau berikan mandat kepada kami untuk memenggal leher mereka. Engkau berikan mandat kepada Ali atas 'Aqil [bin Abi Thalib] agar ia memenggal lehernya, dan engkau berikan mandat kepadaku atas Fulan —seorang kerabat Umar— agar aku memenggal lehernya, serta engkau berikan mandat kepada Fulan atas Fulan —kerabatnya— (agar ia memenggal lehernya). Karena sesungguhnya mereka itu adalah para pemuka kekufuran dan para pemimpin mereka.' Namun Rasulullah SAW lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar dan tidak cenderung kepada pendapatku. Keesokan harinya, ketika aku datang, aku mendapati Rasulullah SAW dan Abu Bakar tengah duduk sambil menangis. Lantas aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, tolong beritahukan kepadaku, apa yang menyebabkan engkau dan sahabatmu ini menangis? Bila patut aku menangis maka aku akan menangis pula, dan jika tidak maka aku akan berusaha menangis karena tangis kalian berdua.' Maka Rasulullah SAW menjawab, 'Aku menangis terhadap hal yang ditawarkan oleh para sahabatmu, yaitu agar mengambil tebusan. Hal itu telah menawarkan siksaan mereka terhadapku lebih*

dekat dari pohon ini —yang di dekat beliau—.' Lalu Allah 'Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, 'Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi' hingga 'Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik.'[40] *Maka Allah telah menghalalkan ghanimah bagi mereka."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَعَلَ فِدَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعَ مِائَةٍ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4384. *Dari Ibnu Abbas: Bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan tebusan kaum jahiliyah dalam perang badar sebanyak empat ratus (dirham).* (HR. Abu Daud)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِيْ فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ، بَعَثَتْ زَيْنَبُ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بِمَالٍ، وَبَعَثَتْ فِيْهِ بِقِلَادَةٍ كَانَتْ لَهَا عِنْدَ خَدِيْجَةَ، أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ. قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيْدَةً، فَقَالَ: إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوْا لَهَا أَسِيْرَهَا وَتَرُدُّوْا عَلَيْهَا الَّذِيْ لَهَا؟ فَقَالُوْا: نَعَمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4385. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Ketika orang-orang Makkah mengirim utusan untuk menebus orang-orang mereka yang ditawan*

---

[40] Yaitu ayat: *"Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertaqwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Qs. Al Anfaal (8): 67-69).

(oleh kaum muslimin), Zainab juga mengirimkan harta untuk menebus Abu Al 'Ash (suaminya), yang mana ia mengirimkan kalung yang dulunya milik Khadijah yang diberikan kepadanya ketika menikah dengan Abu Al 'Ash. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau sangat tersentuh, maka beliau bersabda, 'Bagaimana bila kalian melepaskan tawanan (yang ditebus)nya dan mengembalikan tebusannya kepadanya?' Mereka berkata, 'Baiklah.'" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَلَمْ يَقُلْ فِيْهِ: مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ)

4386. *Dari Imran bin Hushain: Bahwasanya Rasulullah SAW menebus dua orang muslim dengan seorang musyrik dari Bani 'Uqail.* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya, namun ia tidak menyebutkan redaksi: *dari Bani 'Uqail*)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنَ الأَسْرَى -يَوْمَ بَدْرٍ- لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِدَاءٌ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوْا أَوْلاَدَ الأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ. قَالَ: فَجَاءَ يَوْمًا غُلاَمٌ يَبْكِيْ إِلَى أَبِيْهِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: ضَرَبَنِيْ مُعَلِّمِيْ. قَالَ: الْخَبِيْثُ يَطْلُبُ بِذَحْلِ بَدْرٍ، وَاللهِ لاَ تَأْتِيْهِ أَبَدًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4387. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Ada sejumlah tawanan — dari perang Badar— yang tidak ditebus, lalu Rasulullah SAW menetapkan tebusan mereka dengan mengajari baca tulis untuk anak-anak golongan Anshar. Suatu ketika, seorang anak menghampiri ayahnya sambil menangis, maka sang ayah bertanya, 'Ada apa?' Anak itu menjawab, 'Guruku memukulku.' Maka ia berkata, 'Si buruk itu menuntut balas peristiwa Badar. Demi Allah, jangan engkau datang lagi kepadanya selamanya.'"* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Berkenaan dengan kisah Tsumamah terkandung banyak faidah, di antaranya: Bolehnya mengikat orang kafir di masjid; bolehnya memaafkan tawanan yang kafir; mandi ketika masuk Islam; dan bahwa sikap baik dapat menghilangkan kebencian dan melahirkan kecintaan. Penulis berdalih dengan hadits-hadits di atas dalam menyatakan bolehnya pemberian maaf kepada para tawanan dan menerima tebusan untuk membebaskan mereka. Jumhur menyatakan, bahwa perkara para tawanan kafir yang berupa kaum laki-laki dewasa diserahkan kepada imam, dialah yang menentukan keputusan yang lebih bemanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Setelah mengemukakan hadits Imran bin Hushain ini, At-Tirmidzi mengatakan, "Mayoritas ahli ilmu dari kalangan para sahabat Nabi SAW dan lainnya mengamalkan hadits ini, yaitu bahwa imam berhak memaafkan siapa yang dikehendari dari antara para tawanan, membunuh yang dikehendakinya dan meminta tebusan bagi yang dikehendakinya.

Bab: Tawanan yang Memeluk Islam (Setelah Ditawan) Masih Merupakan Milik Kaum Muslimin

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَتْ ثَقِيْفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ، فَأَسَرَتْ ثَقِيْفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ عُقَيْلٍ، وَأُصِيبَتْ مَعَهُ الْعَضْبَاءُ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ. فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: بِمَ أَخَذْتَنِي وَأَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ -يَعْنِي الْعَضْبَاءَ-؟ فَقَالَ: أَخَذْتُكَ بِجَرِيْرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيْفَ. ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ. فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ. فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: إِنِّيْ مُسْلِمٌ. قَالَ: لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ. ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ. فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ. فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا

شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِيْ، وَظَمْآنُ فَاسْقِنِيْ. قَالَ: هَذِهِ حَاجَتُكَ. فَفُدِيَ بَعْدُ بِالرَّجُلَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4388. *Dari Imran bin Hushain,ia menuturkan, "Suku Tsaqif adalah sekutu Bani 'Uqail. Suatu ketika mereka menawan dua orang sahabat Rasulullah SAW, sementara para sahabat Rasulullah SAW menawan seorang laki-laki dari Bani 'Uqail, dan ikut terbawa juga bersamanya Al 'Adhba` (nama unta, yaitu unta yang terbelah telinganya). Kemudian laki-laki itu menghadap kepada Rasulullah SAW dalam keadaan terikat, laki-laki itu berkata, 'Wahai Muhammad.' Beliau pun menghampirinya lalu bertanya, 'Ada apa?' Ia bertanya, 'Mengapa engkau menangkapku dan mengambil penghulu haji —maksudnya Al Adhba`—?' Beliau menjawab, 'Aku menangkapmu karena kejahatan sekutumu, Tsaqif.' Lalu beliau meninggalkannya, maka laki-laki itu kembali memanggilnya, 'Wahai Muhammad. Wahai Muhammad.' Beliau bertanya, 'Ada apa?' Ia berkata, 'Aku seorang muslim.' Beliau bersabda, 'Seandainya engkau mengatakannya ketika engkau bebas, tentulah engkau akan sangat beruntung.' Kemudian beliau meninggalkannya. Lalu laki-laki itu memanggilnya lagi, 'Hai Muhammad. Hai Muhammad.' Beliau menghampirinya lagi dan berkata, 'Ada apa?' Ia menjawab, 'Aku lapar, berilah aku makanan, dan aku pun haus, berilah aku minum.' Beliau berkata, 'Ini keperluanmu.' Selanjutnya ia dipertukarkan dengan dua sahabat yang ditawan."* (HR. Ahmad dan Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***bijarirati hulafaa`ika [karena kejahatan sekutumu]***). Disebutkan di dalam *An-Nihayah*: "Pengertiannya, bahwa orang-orang Tsaqif telah mengkhianati perjanjian antara mereka dengan Rasulullah SAW, dan hal itu tidak diingkari oleh Bani 'Uqail, sehingga Bani 'Uqail dianggap sama seperti mereka (Tsaqif) dalam hal mengkhianati perjanjian." Hadits ini menunjukkan bahwa seorang tawanan masih tetap sebagai milik kaum muslimin walaupun ia telah memeluk Islam, karena orang itu memberitahu bahwa dirinya muslim setelah ia

tertawan, sehingga Nabi SAW tidak menerimanya dan tidak membebaskannya, dan hal itu tidak menyebabkannya keluar dari penawanannya. Hadits ini juga menunjukkan, bahwa imam berhak menolak keislaman orang yang sudah diketahui bahwa ia tidak menyukai Islam, akan tetapi ia menyatakannya hanya karena terpaksa, apalagi dengan tidak diterimanya itu bisa menjadi kemaslahatan bagi kaum muslimin.

Bab: Tawanan Mengaku Islam Sebelum Tertawan dan Ada Saksinya

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، وَجِيْءَ بِالْأَسَارَى، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَنْفَلِتَنَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ بِفِدَاءٍ أَوْ ضَرْبِ عُنُقٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِلاَّ سُهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاءَ، فَإِنِّيْ قَدْ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ الْإِسْلاَمَ. قَالَ: فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَمَا رَأَيْتُنِيْ فِيْ يَوْمٍ أَخْوَفَ أَنْ تَقَعَ عَلَيَّ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنِّيْ فِيْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، حَتَّى قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِلاَّ سُهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاءَ. قَالَ: وَنَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

4389. *Dari Ibnu Mas'ud, ia menuturkan, "Setelah perang Badar, para tawanan pun dibawa, lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada seorang pun dari mereka yang akan terbebas dari penawanan kecuali dengan tebusan atau dipenggal lehernya.'" Selanjutnya Abdullah bin Mas'ud menuturkan, "Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, kecuali Suhail bin Baidha`. Sesungguhny aku telah mendengarnya menyatakan Islam.' Rasulullah SAW terdiam. Sungguh, aku tidak pernah merasa sangat takut tertimpa jatuhan bebatuan dari langit yang melebihi rasa takut hari itu. Hingga akhirnya Rasulullah SAW*

mengatakan, 'Kecuali Suhail bin Baidha`.' Dan turunlah Al Qur`an, "Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi' hingga akhir ayat-ayatnya.'"[41] (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan.")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan sebagaimana yang disebutkan oleh penulis pada judulnya, yakni bolehnya membebaskan tawanan tanpa tebusan bila menyatakan keislamannya sebelum ia tertawan dan ada saksinya.

Bab: Bolehnya Menjadikan Orang Arab Sebagai Budak

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: لاَ أَزَالُ أُحِبُّ بَنِيْ تَمِيْمٍ بَعْدَ ثَلاَث سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِيْهِمْ. سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِيْ عَلَى الدَّجَّالِ. قَالَ: وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا. قَالَ: وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَعْتِقِيْهَا، فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيْلَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4390. *Dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Aku tetap akan mencintai Bani Tamim setelah mendengar tiga hal yang diucapkan Rasulullah SAW mengenai mereka, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Mereka adalah orang-orang yang sangat keras dari umatku terhadap dajjal.' Lalu ketika datang shadaqah dari mereka, Nabi SAW bersabda, 'Ini adalah shadaqah-shadaqah dari kaum kami.' Dan ketika ada salah seorang wanita tawanan dari kalangan mereka yang ada pada Aisyah, Rasulullah SAW berkata, 'Bebaskanlah dia, karena*

---

[41] Yaitu ayat: *"Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* (Qs. Al Anfaal (8): 67).

sesungguhnya ia termasuk keturunan Isma'il.'" (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: ثَلاَثُ خِصَالٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ بَنِيْ تَمِيْمٍ، لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُمْ بَعْدَهُ: كَانَ عَلَى عَائِشَةَ مُحَرَّرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَعْتِقِيْ مِنْ هَؤُلاَءِ. وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ: هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِيْ. قَالَ: هُمْ أَشَدُّ النَّاسِ قِتَالاً فِي الْمَلاَحِمِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

4391. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *"Tiga hal yang aku dengar dari Rasulullah SAW mengenai Bani Tamim, dan aku akan tetap mencintai mereka setelah (mendengar)nya: Aisyah mempunyai beberapa budak, lalu Nabi SAW berkata kepadanya, 'Merdekakanlah yang dari mereka (yakni dari Bani Tamim).' Ketika datang shadaqah-shadaqah dari mereka, beliau bersabda, 'Ini adalah shadaqah-shadaqah dari kaumku.' Dan beliau juga bersabda, 'Mereka adalah manusia yang paling keras perjuangannya ketika terjadinya huru-hara.'"* (HR. Muslim)

عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَامَ -حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ، فَسَأَلُوْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ- فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَحَبُّ الْحَدِيْثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوْا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ. وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، قَالُوْا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا. فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْمُسْلِمِيْنَ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلاَءِ قَدْ جَاءُوْنَا تَائِبِيْنَ، وَإِنِّيْ قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ

سَبْيَهُمْ. فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُوْنَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ. فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَهُمْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّا لاَ نَدْرِيْ مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِيْ ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوْا حَتَّى يَرْفَعُوْا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ. فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرُوْهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوْا وَأَذِنُوْا. فَهَذَا الَّذِيْ بَلَغَنَا عَنْ سَبْيِ هَوَازِنَ.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4392. *Dari Marwan bin Al Hakam dan Al Miswar bin Makhramah: Bahwasanya Rasulullah SAW berdiri, ketika datangnya delegasi Hawazin dan meminta kepada beliau agar mengembalikan harta serta para wanita dan anak-anak mereka yang ditawan agar dikembalikan kepada mereka, lalu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Sesungguhnya pembicaraan yang paling aku sukai adalah yang paling jujur. Manakah yang kalian lebih sukai (utamakan): anak-anak dan wanita-wanita kalian ataukah harta kalian? Dan aku telah menanti kalian." Memang Rasulullah SAW telah menanti kedatangan mereka sepuluh hari lebih semenjak usah perang Thaif. Setelah nyata bagi mereka bahwa Rasululah SAW tidak akan mengembalikan kepada mereka kecuali salah satu dari dua pilihan itu, mereka berkata, "Kami memilih para wanita dan anak-anak kami (yang ditawan)." Kemudian Rasulullah SAW berdiri di hadapan kaum muslimin lalu memanjatkan puja dan puji kepada Allah, lalu bersabda, "Amma ba'du. Sesungguhnya saudara-saudara kalian ini telah datang kepada kita dengan bertaubat. dan menurutku sebaiknya kita mengembalikan para wanita dan anak-anak mereka kepada mereka. Maka bagi siapa saja yang dengan secara sukarela melakukannya maka lakukanlah, siapa saja yang ingin tetap menahannya hingga kami memberikan kepadanya dari fai` pertama yang telah Allah berikan kepada kita, maka lakukanlah." Orang-*

orang berkata, "Dengan senang hati kami serahkan kepada mereka wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Sungguh kami tidak tahu siapa di antara kalian yang mengizinkan (rela) dan siapa yang tidak. Karena itu, kembalilah kalian hingga orang-orang 'arif di kalangan kalian melaporkan urusan kalaian ini kepada kami." Maka orang-orang pun kembali, lalu orang-orang 'arif mereka berbicara kepada mereka, kemudian mereka kembali kepada Rasulullah dan menyampaikan bahwa mereka telah rela dan mengizinkan. Inilah berita yang sampai kepada kami mengenai para tawanan dari Hawazin. (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَاسٍ، أَوْ لاِبْنِ عَمٍّ لَهُ، وَكَاتَبَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا، وَكَانَتْ امْرَأَةً حُلْوَةً مُلاَحَةً، لاَ يَرَاهَا أَحَدٌ إِلاَّ أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ. فَأَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنَا جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِيْ ضِرَارٍ، سَيِّدِ قَوْمِهِ، وَقَدْ أَصَابَنِي مِنَ الْبَلاَءِ مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ، فَجِئْتُكَ أَسْتَعِيْنُكَ عَلَى كِتَابَتِيْ. قَالَ: فَهَلْ لَكِ فِيْ خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: أَقْضِيْ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ. قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَتْ: وَخَرَجَ الْخَبَرُ إِلَى النَّاسِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، فَقَالَ النَّاسُ: أَصْهَارُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَأَرْسَلُوْا مَا بِأَيْدِيهِمْ. قَالَتْ: فَلَقَدْ أَعْتَقَ بِتَزْوِيْجِهِ إِيَّاهَا مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَمَا أَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4393. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW membagikan para tawanan Bani Musthaliq, Juwairiyah binti Al*

Harits termasuk dalam bagian Tsabit bin Qais bin Syimas, atau putra pamannya, lalu ia mengadakan perjanjian merdeka dengan Juwairiyah (dengan cara menebus dirinya), sedangkan Juwairiyah adalah wanita manis nan cantik, tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali tertarik kepadanya. Lalu ia mendatangi Rasulullah SAW, kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah. Aku Juwairiyah binti Al Harits bin Abu Dhirar, pemuka kaumnya. Aku tertimpa musibah yang sudah engkau ketahui. Kini aku datang kepadamu untuk meminta bantuan kepadamu dalam menyesaikan perjanjian kemerdekaan diriku. Beliau berkata, 'Maukah engkau mendapatkan yang lebih baik dari itu?' Ia balik bertanya, 'Apa itu wahai Rasulullah?' Beliau berkata, 'Aku menyelesaikan perjanjian kemerdekaan dirimu dan aku menikahimu.' Ia menjawab, 'Baik wahai Rasulullah.' Belaiu pun berkata, 'Aku telah melakukannya.' Kemudian berita pun sampai kepada orang-orang, bahwa Rasulullah SAW telah menikahi Juwairiyah binti Al Harits, maka orang-orang pun berkata, 'Rasulullah SAW telah berbesanan.' Maka mereka pun mengirimkan apa yang mereka miliki." Selanjutnya Aisyah mengatakan, "Sungguh, dengan beliau menikahinya, telah dibebaskan seratus orang dari keluarga Bani Musthaliq. Aku tidak mengetahui seorang wanita pun yang lebih banyak memberikan keberkahan kepada kaumnya selain dia (Juwairiyah)." (HR. Ahmad)

Ahmad berdalih dengan ini dalam riwayat Muhammad bin Al Hakam, dan ia mengatakan, "Aku tidak berpendapat dengan perkataan Umar yang mengatakan, bahwa orang Arab tidak boleh dijadikan budak. Karena telah disebutkan dalam sejumlah hadits bahwa Nabi SAW pernah menjadikan orang Arab sebagai budak. Juga Abu Bakar dan Ali ketika menawan Bani Najiyah."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Penulis *Rahimahullah* berdalih dengan hadits-hadits di atas mengenai bolehnya menjadikan orang Arab sebagai budak, demikian pendapat Jumhur. Sementara disebutkan di dalam *Al Bahr* dari Al Utrah dan Abu Hanifah, bahwa dari kaum musyrikin Arab hanya bisa diterima

keislamannya (yakni masuk Islam) atau pedang (yakni dibunuh bila tidak masuk Islam, tidak dijadikan budak), ia berdalih dengan firman Allah Ta'ala, "*Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka.*" (Qs. At-Taubah (9): 5)

Bab: Membunuh Mata-Mata Bila Ia Termasuk Ahli Dzhimmah atau Kaum yang Telah Mengadakan Perjanjian Damai

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَيْنٌ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْسَلَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اطْلُبُوْهُ فَاقْتُلُوْهُ. فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَّلَنِي سَلَبَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4394. *Dari Salamah bin Al Akwa', ia menuturkan, "Seorang mata-mata (dari kaum musyrikin) mendatangi Nabi SAW ketika beliau sedang dalam suatu perjalanan, lalu orang itu duduk bersama sebagian sahabat dan berbincang-bincang dengan mereka, kemudian ia segera beranjak. Maka Nabi SAW berkata, 'Kerjalah ia lalu bunuhlah.' Maka aku mendahului orang-orang mengejarnya dan aku berhasil membunuhnya, lalu beliau memberikan barang bawaannya kepadaku."* (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud)

عَنْ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِهِ، وَكَانَ ذِمِّيًّا، وَكَانَ عَيْنًا لِأَبِي سُفْيَانَ، وَكَانَ حَلِيْفًا لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَمَرَّ بِحَلَقَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِنِّيْ مُسْلِمٌ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ يَقُوْلُ إِنِّـيْ مُسْلِمٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالاً نَكِلُهُمْ إِلَى إِيْمَانِهِمْ مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4395. *Dari Furat bin Hayyan: Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk membununnya, saat itu ia seorang dzimmiy*

yang menjadi mata-mata Abu Sufyan dan ia sebagai sekutu seorang laki-laki dari golongan Anshar. Ketika ia melewati sekumpulan orang-orang Anshar ia berkata, "Sesungguhnya aku ini seorang muslim." Maka seorang laki-laki dari golongan Anshar berkata, "Wahai Rasulullah, ia mengatakan, 'Sesungguhnya aku ini seorang Anshar.'" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang kami biarkan pada keimanan mereka[42], *di antaranya adalah Furat bin Hayyan."* (HR. Ahmad dan Abu Daud. Abu Daud memberi judul hadits ini dengan: Hukum mata-mata yang berstatus dzimmiy)

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ، فَقَالَ: انْطَلِقُوْا حَتَّى تَأْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً، وَمَعَهَا كِتَابٌ، فَخُذُوْهُ مِنْهَا. فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ، فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ! فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ. فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ. فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا. فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَإِذَا فِيْهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِيْ بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَا حَاطِبُ، مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنِّيْ كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِيْ قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ، يَحْمُوْنَ بِهَا أَهْلِيْهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيْهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُوْنَ بِهَا قَرَابَتِيْ، وَمَا

[42] Yakni kami menyerahkan urusannya kepada keimanannya, dan kami mempercayai ucapannya yang menyatakan termasuk golongan kaum muslimin.

فَعَلْتُ كُفْرًا، وَلاَ ارْتِدَادًا، وَلاَ رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَقَدْ صَدَقَكُمْ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ. فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَكُوْنَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ. فَقَالَ: اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4396. *Dari Ali RA, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengutus kami, (yaitu) aku, Az-Zubair (bin Al 'Awwam) dan Al Miqdad bin Al Aswad, seraya bersabda, 'Segeralah berangkat hingga kalian sampai di telaga Khakh. Sebab di sana ada seorang wanita membawa surat (untuk orang-orang Quraisy). Lalu ambillah surat itu darinya.' Maka kami pun segera berangkat dan kuda kami saling berpacu dengan kencang hingga mencapai telaga tersebut. Sesampainya di sana, kami menemukan seorang wanita, maka kami pun berkata, 'Serahkan surat itu?' 'Aku tidak membawa surat," sergahnya. Kami berkata lagi, 'Serahkan surat itu atau pakaianmu digeledah.' Maka ia pun mengeluarkannya dari gulungan rambutnya. Kemudian kami membawakannya kepada Rasulullah SAW. Dan ternyata isi surat itu: 'Dari Hathib bin Abi Balta'ah kepada kaum musyrikin Makkah ...' yang intinya memberitakan tentang rencana Rasulullah SAW. Maka lantas bertanya kepadanya, 'Apa ini wahai Hathib?' Ia menjawab, 'Jangan terburu-buru menuduhku, wahai Rasulullah. Aku adalah seorang yang nimbrung hidup di tengah-tengah kaum Quraisy (mitra mereka) namun aku bukan dari keturunan mereka, sementara di antara kaum muhajirin yang bersamamu ada yang mempunyai kerabat di Makkah, dengan kekerabatan itulah mereka melindungi mereka (kerabat itu) dan harta benda mereka. Oleh sebab itu, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan dengan mereka, aku ingin meminta bantuan mereka untuk melindungi keluargaku. Aku melakukan itu bukan karena kufur atau murtad ataupun rela dengan kekufuran setelah memeluk Islam.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Engkau benar.' Maka Umar (bin Khaththab) berkata, 'Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang munafik ini.' Beliau*

pun bersabda, 'Sesungguhnya ia telah ikut perang Badr. Lalu apa yang engkau ketahui? Sungguh Allah telah melihat isi hati orang-orang yang ikut dalam perang Badr, seraya berfirman, 'Berbuatlah sekehendak kalian, karena Aku telah mengampuni kesalahan kalian.'" (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Seorang mata-mata mendatangi Nabi SAW*** ... dst.), disebutkan dalam riwayat Muslim, bahwa itu terjadi dalam perang Hawazin. An-Nawawi mengatakan, "Hadits ini menunjukkan perintah membunuh mata-mata dari kalangan kafir harbi (kafir yang boleh diperangi). Dan ini merupakan kesepakatan ulama." Pensyarah mengatakan: Hadits Furat menunjukkan bolehnya membunuh mata-mata dari ahli dzimmah.

Sabda beliau (***Sesungguhnya ia telah ikut perang Badr***), konteksnya menunjukkan, bahwa tidak dibunuhnya itu karena ia termasuk peserta perang Badar, seandainya tidak, tentu ia berhak dibunuh. Berdasarkan ini ada yang berpendapat, bahwa mata-mata boleh dibunuh walaupun ia seorang muslim.

Sabda beliau (***Lalu apa yang engkau ketahui? Sungguh Allah telah melihat isi hati orang-orang yang ikut dalam perang Badr*** ... dst.), ini merupakan isyarat yang besar tentang para peserta perang Badar, yaitu keridhaan Allah bagi mereka yang tidak diberikan kepada selain mereka. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Ulama sepakat, bahwa kabar gembira itu adalah berkenaan dengan hukum-hukum akhirat, bukan hukum-hukum di dunia yang berupa pelaksanaan *hudud* dan lainnya.

Bab: Budak Milik Orang Kafir yang Datang Kepada Kaum Muslimin Sebagai Muslim, Maka Ia Merdeka

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَعْتَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الطَّائِفِ مَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ

مِنْ عَبِيْدِ الْمُشْرِكِيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4397. *Dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan, "Ketika perang Thaif, Rasulullah SAW memerdekakan budak kaum musyrikin yang melarikan diri kepada beliau."* (HR. Ahmad)

عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيْفٍ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْنَا أَبَا بَكْرَةَ -وَكَانَ مَمْلُوْكَنَا، فَأَسْلَمَ قَبْلَنَا-، فَقَالَ: لاَ، هُوَ طَلِيْقُ اللهِ ثُمَّ طَلِيْقُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4398. *Dari Asy-Sya'bi, dari seorang laki-laki Tsaqif, ia menuturkan, "Kami meminta kepada Rasulullah SAW agar mengembalikan Abu Bakrah kepada kami, yang mana ia adalah budak kami dan telah memeluk Islam sebelum kami. Maka beliau pun bersabda, 'Tidak, ia dimerdekekan Allah kemudian dimerdekakan Rasulullah SAW.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَالَ: خَرَجَ عِبْدَانٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، -يَعْنِي يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، قَبْلَ الصُّلْحِ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَوَالِيهِمْ، فَقَالُوْا: يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ مَا خَرَجُوْا إِلَيْكَ رَغْبَةً فِيْ دِيْنِكَ، وَإِنَّمَا خَرَجُوْا هَرَبًا مِنَ الرِّقِّ. فَقَالَ نَاسٌ: صَدَقُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ، رُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ. فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: مَا أُرَاكُمْ تَنْتَهُوْنَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، حَتَّى يَبْعَثَ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلَى هَذَا. وَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُمْ. وَقَالَ: هُمْ عُتَقَاءُ اللهِ ﷻ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4399. *Dari Ali bin Abu Thalib RA, ia menuturkan, "Ada sejumlah budak yang datang kepada Rasulullah SAW —yaitu ketika terjadinya perjanjian Hudaibiyah, sebelum berlakunya perjanjian—, lalu para pemiliknya mengirim surat kepada beliau, mereka mengatakan, 'Demi Allah wahai Muhammad. Tidaklah mereka datang kepadamu karena*

menginginkan agamamu, akan tetapi perginya mereka itu hanya karena ingin keluar dari perbudakan.' Orang-orang (kaum muslimin) pun berkata, 'Mereka benar wahai Rasulullah. Kembalilan budak-budak itu kepada mereka.' Maka Rasulullah SAW marah, dan beliau bersabda, 'Aku kira kalian tidak akan berhenti wahai orang-orang Quraisy[43]*, hingga Allah mengirimkan kepada kalian orang yang akan menghantam kalian karena hal ini.' Beliau pun menolak mengembalikan mereka, dan beliau bersabda, 'Mereka itu dimerdekakan Allah 'Azza wa Jalla.'"* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa budaknya orang-orang kafir yang melarikan diri kepada kaum muslimin menjadi merdeka karena sabda Nabi SAW, "*Mereka itu dimerdekakan Allah.*" Hanya saja imam harus menuntaskan kemerdekaan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap seorang budak Thaif.

Bab: Seorang Kafir Harbi yang Menyatakan Keislamannya Sebelum Diserang, Maka Hal Itu Melindungi Hartanya

قَدْ سَبَقَ قَوْلُهُ ﷺ: فَإِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا.

4400. Telah disebutkan di muka sabda Nabi SAW, "*Apabila mereka mengucapkannya, maka darah dan harta mereka terpelihara dari (pemerangan)ku, kecuali dengan haknya.*"

عَنْ صَخْرِ بْنِ عَيْلَةَ: أَنَّ قَوْمًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَرُّوْا عَنْ أَرْضِهِمْ حِيْنَ جَاءَ الْإِسْلَامُ، فَأَخَذْتُهَا، فَأَسْلَمُوْا، فَخَاصَمُوْنِيْ فِيْهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِمْ. وَقَالَ: إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4401. *Dari Shakhr bin 'Ailah: Bahwa suatu kaum dari Bani Sulaim*

[43] Yakni dari memperkarakan pengembalian mereka.

lari meninggalkan tanah mereka ketika Islam datang, maka aku mengambilnya, kemudian mereka memeluk Islam. Lalu mereka menggugatku mengenai tanah itu kepada Nabi SAW, maka beliau pun mengembalikannya kepada mereka, dan beliau bersabda, "Apabila seseorang memeluk Islam, maka ia lebih berhak terhadap tanah dan hartanya." (HR. Ahmad)

وَأَبُوْ دَاوُدَ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيْهِ: فَقَالَ: يَا صَخْرُ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوْا، أَحْرَزُوْا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ.

4402. Abu Daud juga meriwayatkan maknanya, ia menyebutkan dalam riwayatnya: *Beliau bersabda, "Wahai Shakhr. Sesungguhnya, apabila kaum itu masuk Islam, maka harta dan darah mereka terpelihara."*

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْأَعْشَمِ قَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْعَبْدِ إِذَا جَاءَ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ جَاءَ مَوْلَاهُ فَأَسْلَمَ: أَنَّهُ حُرٌّ. وَإِذَا جَاءَ الْمَوْلَى ثُمَّ جَاءَ الْعَبْدُ بَعْدَمَا أَسْلَمَ مَوْلَاهُ: فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَالَ: أَذْهَبُ إِلَيْهِ. قُلْتُ: وَهُوَ مُرْسَلٌ)

4403. *Dari Abu Sa'id Al A'syam, ia menuturkan, "Rasulullah SAW memutuskan tentang budak yang datang lalu memeluk Islam, kemudian tuannya datang lalu memeluk Islam juga, "Bahwa ia merdeka." Namun bila tuannya datang lebih dulu, lalu budaknya datang setelah tuannya memeluk Islam lebih dulu, "Maka ia (tuannya) lebih berhak terhadapnya."* (HR. Ahmad dalam riwayat Abu Thalib, dan ia mengatakan, "Aku berpendapat demikian." Saya katakan, "Riwayat ini mursal.")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: (***darah dan harta mereka***), konteksnya menunjukkan bahwa harta dimaksud

mencakup yang bergerak (bisa berpindah-pindah) dan tidak bergerak. Maka seorang muslim (yang masuk Islam secara suka rela) lebih berhak terhadap semua jenis hartanya. Jumhur berpendapat, seorang kafir harbi yang memeluk Islam dengan suka rela, maka semua hartanya tetap menjadi miliknya, dan tidak ada perbedaan apakah Islamnya itu di negeri Islam atau di negeri kafir berdasarkan konteks dalil. Hadits-hadits di atas menunjukkan apa yang disimpulkan dari hadits Abu Sa'id di atas, bahwa budak milik orang kafir harbi yang memeluk Islam menjadi merdeka karena keislamannya. Hadits-hadits lainnya menunjukkan cakupan hadits ini sehingga tidak masalah dengan status mursalnya.

Bab: Hukum Tanah yang Menjadi Harta Rampasan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوْهَا وَأَقَمْتُمْ فِيْهَا فَسَهْمُكُمْ فِيْهَا. وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُوْلِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4404. *Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Desa mana pun yang kalian datangi lalu kalian tinggal di sana, maka kalian memiliki bagian padanya, dan desa mana pun yang bermaksiat terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka seperlimanya adalah milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian itu menjadi milik kalian."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﷺ: أَمَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَوْلاَ أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَيَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلاَّ قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ، وَلَكِنِّي أَتْرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُوْنَهَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

4405. *Dari Aslam mantan budak Umar, ia berkata, "Umar RA*

mengatakan, 'Sungguh, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya aku tidak khawatir akan meninggalkan orang-orang terakhir dalam keadaan papa tidak memiliki apa-apa, maka tidaklah dibukakan untukku satu desan pun kecuali aku akan membagikannya sebagaimana Rasulullah SAW telah membagikan Khaibar, akan tetapi aku meninggalkannya sebagai harta simpanan mereka agar mereka bisa berbagi (penghasilannya).'" (Diriwayatkan oleh Al Bukhari)

وَفِيْ لَفْظٍ: قَالَ: لَئِنْ عِشْتُ إِلَى هَذَا الْعَامِ الْمُقْبِلِ، لاَ يُفْتَحُ لِلنَّاسِ قَرْيَةٌ إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَهُمْ كَمَا قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4406. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Jika aku masih hidup hingga tahun depan, tidaklah dibukakan suatu desa bagi orang-orang, kecuali aku akan membagikannya kepada mereka sebagaimana Rasulullah SAW telah membagikan Khaibar."* (Diriwayatkan oleh Ahmad)

عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَدْرَكَهُمْ، يَذْكُرُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حِيْنَ ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ، قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلاَثِيْنَ سَهْمًا، جَمَعَ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ سَهْمٍ، فَجَعَلَ نِصْفَ ذَلِكَ كُلَّهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ النِّصْفِ سِهَامُ الْمُسْلِمِيْنَ وَسَهْمُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَعَهَا، وَجَعَلَ النِّصْفَ الآخَرَ لِمَنْ يَنْزِلُ بِهِ مِنَ الْوُفُوْدِ وَالأُمُوْرِ وَنَوَائِبِ النَّاسِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4407. *Dari Busyair bin Yasar, dari beberapa orang sahabat Nabi SAW yang pernah berjumpa dengannya, mereka menyebutkan, bahwa ketika Rasulullah menaklukkan Khaibar, beliau membaginya menjadi tiga puluh enam bagian, setiap bagian dikalikan seratus, lalu beliau menetapkan setengah untuk kaum muslimin, yang mana bagian yang setengah itu merupakan bagian kaum muslimin dan termasuk bagian*

Rasulullah SAW[44]*, sedangkan setengah sisanya untuk para utusan (yang datang), menanggulangi segala keperluan (kaum muslimin dan Rasulullah SAW) dan untuk keperluan para duta (yang dikirim).* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ، قَالَ: قَسَمَ رَسُــوْلُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ: نِصْفًا لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ، وَنِصْفًا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ. قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4408. *Dari Busyair bin Yasar, dari Sahl bin Abu Hatsmah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW membagi khaibar menjadi dua bagian: Satu bagian untuk keperluan para utusannya dan berbagai keperluan lainnya, dan satu bagian untuk kaum muslimin. Beliau membagikan kepada mereka menjadi delapan belas bagian."* (HR. Abu Daud)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ افْتَتَحَ بَعْضَ خَيْبَرَ عَنْوَةً. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4409. *Dari Sa'id bin Al Musayyab: Bahwasanya Rasulullah SAW menaklukkan sebagian Khaibar melalui peperangan.* (HR. Abu Daud)

---

[44] Rasulullah SAW membagi tanah Khaibar menjadi 36 bagian. Setiap bagian dikalikan 100, maka jumlahnya adalah 3600 bagian. Rasulullah SAW dan kaum Muslimin mendapatkan setengahnya, yaitu 1800 bagian. Sedangkan bagian Rasulullah SAW adalah sama besarnya dengan bagian seorang Muslim. Setengah yang lain, yaitu 1800 bagian dialokasikan untuk menanggulangi segala macam musibah yang menimpa Rasulullah SAW dan kaum Muslimin. Sebab dibaginya harta menjadi 1800 bagian adalah karena harta itu merupakan pemberian langsung dari Allah kepada *ahli* Hudaibiyyah (kaum Muslimin yang ikut serta dalam peristiwa Hudaibiyah), baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Mereka semua berjumlah 1400 dan kuda mereka 200 ekor. Setiap kuda mendapat 2 bagian. Maka, harta itu dibagi menjadi 1800 bagian, sehingga setiap pasukan berkuda mendapat 3 bagian dan pasukan pejalan kaki mendapat satu bagian.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنَعَتْ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيْزَهَا، وَمَنَعَتْ الشَّأْمُ مُدْيَهَا وَدِيْنَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِيْنَارَهَا، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ. شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4410. *Dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, '(Kelak) Irak akan menolak menyerahkan takaran dan dirhamnya, Syam akan menolak menyerahkan mud dan dinarnya, Mesir pun akan menolak menyerahkan takaran dan dinarnya. (yakni penghasilannya).*[45] *Dan kalian akan kembali seperti semula, dan kalian akan kembali seperti semula, dan kalian akan kembali seperti semula. Hal itu disaksikan oleh daging dan darah Abu Hurairah."* (Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Desa mana pun*** ... dst.) menyatakan bahwa tanah yang diperoleh (melalui peperangan) menjadi hak pasukan yang medapatkannya. Al Khithabi mengatakan, "Ini menunjukkan bahwa tanah yang diperoleh melalui peperangan hukumnya sama dengan barang-barang lainnya yang diperoleh melalui peperangan, dan bahwa seperlimanya merupakan hak pemiliknya dan empat perlimanya merupakan hak pasukan."

Qafiiz adalah takaran penduduk Irak yang berisi 8 *makwak*

[45] Ada dua pendapat yang masyhur mengenai penafiran ini: Penafsiran pertama; Karena keislaman mereka sehingga kewajiban upeti menjadi gugur, dan ini pernahterjadi. Penafsiran kedua (yang lebih dikenal); bahwa non Arab dan Romawi kelak akan menguasai negeri-negeri itu, sehingga mereka menolak menyerahkan penghasilannya kepada kaum muslimin. Ada juga yang mengatakan, bahwa kelak orang-orang kafir yang dikenai kewajiban upeti itu menjadi kuat, lalu mereka menolak menyerahkan upeti yang biasanya mereka serahkan. Adapun yang dimaksud dengan "kembali seperti semua" adalah kembali menjadi asing seperti semula, yakni "*Islam itu permulaan muncul terasa asing, kemudian nantinya akan kembali terasa asing.*" (Dari Syarh An-Nawawi pada *Shahih Muslim*)

(setera dengan 1,5 mudd). *Mudyun* adalah takaran penduduk Syam yang isinya sama dengan 192 mudd, sedangkan irdabb adalah takaran penduduk mesir yang isinya sama dengan 20 sha'. Menurutku, bahwa yang benar adalah 48 sha'.

Sabda beliau (***Dan kalian akan kembali seperti semula***), yakni kembali kepada kekufuran setelah memeluk Islam. Hadits ini termasuk kategori hadits yang memberitakan tentang ilmu kenabian, karena beliau memberitahukan tentang apa yang akan menimpa milik kaum muslimin dengan kondisi seperti itu, dan mereka tidak lagi memberlakukan upeti dan pajak, kemudian menggugurkannya. Indikasi dalil yang disimpulkan oleh penulis, bahwa Nabi SAW telah mengetahui, bahwa para sahabat akan menghapus kewajiban pajak pada tanah, dan beliau tidak menunjukkan mereka kepada sebaliknya, akan tetapi beliau menyatakannya dan menceritakannya kepada mereka.

Bab: Tentang Penaklukan Makkah, Apakah Melalui Peperangan Ataukah Perdamaian?

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّهُ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ، فَقَالَ: أَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَدَخَلَ مَكَّةَ، فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْنِ، وَبَعَثَ خَالِدًا عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْأُخْرَى، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّرِ، فَأَخَذُوْا بَطْنَ الْوَادِي، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ كَتِيْبَتِهِ. قَالَ: وَقَدْ وَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشَهَا، وَقَالُوْا: نُقَدِّمُ هَؤُلَاءِ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ، وَإِنْ أُصِيْبُوْا أَعْطَيْنَا الَّذِيْ سُئِلْنَا. قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: فَنَظَرَ فَرَآنِي، فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ. فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: اهْتِفْ لِي بِالْأَنْصَارِ، وَلَا يَأْتِيْنِيْ إِلَّا أَنْصَارِيٌّ. فَهَتَفْتُ بِهِمْ، فَجَاءُوْا، فَأَطَافُوْا بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ وَأَتْبَاعِهِمْ؟ ثُمَّ قَالَ

بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى: اُحْصُدُوْهُمْ حَصْدًا حَتَّى تُوَافُوْنِي بِالصَّـفَا. قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: فَانْطَلَقْنَا، فَمَا يَشَاءُ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ مِنْهُمْ مَا شَاءَ إِلاَّ قَتَلَهُ، وَمَا أَحَدٌ يُوَجِّهُ إِلَيْنَا مِنْهُمْ شَيْئًا. فَجَاءَ أَبُوْ سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُــوْلَ اللهِ، أُبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ، لاَ قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ. فَقَالَ رَسُــوْلُ اللهِ ﷺ: مَــنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِيْ سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ. فَغَلَّــقَ النَّــاسُ أَبْوَابَهُمْ، فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَفِيْ يَدِهِ قَوْسٌ وَهُوَ أَخَذَ بِسِيَةِ الْقَوْسِ. فَأَتَى فِيْ طَوَافِهِ عَلَى صَنَمٍ إِلَى جَنْــبِ يَعْبُدُوْنَهُ، فَجَعَلَ يَطْعَنُ بِهَا فِيْ عَيْنِهِ وَيَقُوْلُ: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾. ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلاَهُ حَيْثُ يُنْظَرُ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَذْكُرَهُ وَيَدْعُوْهُ، وَالْأَنْصَارُ تَحْتَهُ. قَالَ: يَقُوْلُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَمَّــا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِيْ قَرْيَتِهِ وَرَأْفَةٌ بِعَشِيْرَتِهِ. قَالَ أَبُوْ هُرَيْــرَةَ: وَجَــاءَ الْوَحْيُ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ لَمْ يَخْفَ عَلَيْنَا، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَرْفَعُ طَرْفَــهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتَّى يُقْضَى. فَلَمَّا قُضِيَ الْوَحْيُ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ: يَا مَعَاشِرَ الْأَنْصَارِ، أَقُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِيْ قَرْيَتِهِ وَرَأْفَةٌ بِعَشِيْرَتِهِ؟ قَالُوْا: قُلْنَا ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: فَمَا اسْمِيْ إِذَنْ؟ كَلاَّ، إِنِّيْ عَبْــدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ. فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ. فَأَقْبَلُوْا إِلَيْهِ يَبْكُوْنَ، وَيَقُوْلُوْنَ: وَاللهِ مَا قُلْنَا الَّذِيْ قُلْنَــا إِلاَّ الضِّــنَّ بِــاللهِ وَرَسُوْلِهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فَإِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْــذُرَانِكُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4411. *Dari Abu Hurairah RA, ia menceritakan tentang penaklukan Makkah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW datang, lalu memasuki Makkah. Beliau menugaskan Az-Zubair untuk masuk melalui salah satu sayap*[46]*, sementara Khalid dari sayap lainnya*[47]*. Sementara Abu Ubaidah (ia bersama para pejalan kaki dan pasukan tanpa senjata) diperintahkan untuk langsung ke pedalaman (tengah) lembah. Sementara Rasulullah SAW sendiri bersama pasukan besarnya. Sementara itu, orang-orang Quraisy menyebarkan orang-orang dungu dan rendahan di kalangan mereka, lalu berkata, 'Kita dahului mereka, apabila ada sesuatu yang menguntungkan Quraisy, maka kita bergabung bersama mereka. Dan, jika mereka ditangkap, maka kita berikan apa yang diminta dari kita.' Kemudian beberapa orang Quraisy yang dungu dan berpikiran rendah pun terbujuk. Kemudian Rasulullah SAW melihat-lihat dan beliau melihatku, beliau pun berkata, 'Wahai Abu Hurairah.' Aku jawab, 'Aku wahai Rasulullah.' Beliau berkata lagi, 'Panggilkan dengan pelan-pelan kaum Anshar kepadaku, dan tidak ada yang datang kepadaku selain golongan Anshar.' Maka aku pun berbisik kepada mereka, lalu mereka pun datang lalu mengitari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, 'Kalian lihat orang-orang dungu dan rendahan Quraisy beserta para pengikut mereka?' Selanjutnya beliau mengatakan dengan isyarat salah satu tangan di atas tangan lainnya sambil mengatakan, 'Tangkaplan mereka, hingga kalian menjumpai aku di bukit Shafa.'" Abu Hurairah melanjutkan, "Kemudian kami pun bergerak. Maka tidak ada seorang pun dari kami yang membunuhi mereka dengan semaunya. Namun tidak seorang pun dari mereka yang mengarahkan sesuatu kepada kami. Kemudian Abu Sufyan datang, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah.*

---

[46] Az-Zubair bin Al 'Awwam ditugaskan di bagian sayap kiri. Ia membawa panji Rasulullah SAW. Beliau memerintahkannya untuk memasuki Mekkah dari dataran tinggi, tepatnya dari arah Kida` dan agar menancapkan panji beliau di Al Hujun, serta tidak boleh meninggalkan tempat tersebut hingga beliau datang.

[47] Khalid bin Al Walid mendapatkan tugas di sayap kanan bersama kabilah Aslam, Sulaim, Ghifâr, Muzainah, Juhainah dan beberapa kabilah Arab yang lain. Beliau Menyuruhnya agar masuk Mekkah dari arah dataran rendah, seraya mengatakan, "Apabila ada orang Quraisy yang menghadang kalian maka habisi dia, hingga kalian menjumpai aku di bukit Shafa."

Kaum Quraisy telah terkepung, tidak akan ada lagi Quraisy setelah hari ini.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang menutup pintu maka ia aman. Dan barangsiapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka ia aman.' Maka orang-orang pun menutup pintu mereka. Kemudian Rasulullah SAW tiba, lalu menghampiri hajar aswad lalu mengusapnya. Kemudian beliau thawaf (mengelilingi) Ka'bah, sementara tangannya memegang busur, beliau memegang bagian ujungnya, lalu ketika berkeliling itu beliau menghampiri sebuah patung di sisi Ka'bah yang biasa disembah (oleh orang-orang musyrik), kemudian beliau menusuk matanya sambil mengucapkan, 'Yang benar telah datang dan yang bathil telah lenyap.' [48] *Setelah itu beliau menuju bukit Shafa, lalu mendakinya sehingga beliau bisa melihat Ka'bah dari sana, lalu mengangkat kedua tangannya. Beliau berdzikir kepada Allah selama yang beliau kehendaki untuk berdzikir kepadanya-Nya dan berdoa kepada-Nya. Sementara itu kaum Anshar berada di bawah. Sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya, 'Seseorang itu lebih senang berkumpul bersama kerabat dan keluarganya.'" Abu Hurairah melanjutkan, "Lalu turunlah wahyu, dan apabila terjadi hal itu dapat kami ketahui, maka tidak seorang pun yang mengangkat pandangannya kepada Rasulullah SAW hingga wahyu itu selesai. Setelah selesai, beliau mengangkat kepalanya, lalu beliau bersabda, 'Wahai orang-orang Anshar, apakah kalian telah mengatakan, 'Seseorang itu lebih senang berkumpul bersama kerabat dan keluarganya?' Mereka menjawab, 'Benar kami menatakan itu wahai Rasulullah.' Beliau berkata lagi, 'Jadi apa namaku? Sama sekali tidak. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Aku berhijrah kepada Allah dan kepada kalian. Tempat hidupku adalah tempat hidup kalian, dan tempat matiku adalah tempat mati kalian.' Maka mereka pun segera menghampiri beliau sambil menangis, seraya mengatakan, 'Demi Allah, kami mengatakan apa yang telah kami katakan itu hanyalah karena kami terlalu tamak terhadap Allah dan Rasulullah SAW.' Maka Rasulullah SAW pun bersabda, 'Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya membenarkan kalian*

[48] Qs. Al Israa` (17): 81.

dan telah memaafkan kalian.'" (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ: قُلْتُ: أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِيْ طَالِبٍ. قَالَ: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّيْ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ، أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً أَجَرْتُهُ -فُلاَنُ ابْنُ هُبَيْرَةَ-. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ. قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَلِكَ ضُحًى. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4412. *Dari Ummu Hani`, ia menuturkan, "Aku pergi menemui Rasulullah SAW pada saat penaklukan (Makkah). Aku dapati beliau tengah mandi, sementara Fathimah, putrinya, menutupi beliau dengan pakaian. Lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Kemudian beliau bertanya, 'Siapa ini?' Aku jawab, 'Aku Ummu Hani` binti Abu Thalib.' Beliau pun menyambut, 'Selamat datang Ummu Hani`.' Setelah selesai mandi, beliau melaksanakan shalat delapan raka'at dengan mengenakan satu baju kurung. Setelah selesai, aku berkata, 'Wahai Rasulullah. Ali bin Abu Thalib, anak ibuku, mengklaim bahwa ia akan membunuh seseorang yang telah aku lindungi —yakni Fulan bin Hubairah—.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Kami akan melindungi orang yang engkau lindungi wahai Ummu Hani`.'" Selanjutnya Ummu Hani` mengatakan, "(Shalat) beliau itu adalah shalat Dhuha."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ لِأَحْمَدَ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ، أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي، فَأَدْخَلْتُهُمَا بَيْتًا، وَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمَا بَابًا، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَتَفَلَّتَ عَلَيْهِمَا بِالسَّيْفِ. وَذَكَرَتْ حَدِيْثَ أَمَانِهِمَا.

4413. Dalam lafazh Ahmad disebutkan: Ia menuturkan, *"Pada saat penaklukan Makkah, aku melindungi dua orang laki-laki saudara iparku, lalu aku memasukkan mereka ke dalam rumah dan aku menutupkan pintunya. Kemudian anak ibuku, Ali bn Abu Thalib, datang, kemudian menghunuskan pedang kepada mereka."* selanjutnya dikemukakan tentang jaminan bagi mereka berdua.

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: لَمَّا سَارَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا، خَرَجَ أَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيْمُ بْنُ حِزَامٍ وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ، يَلْتَمِسُوْنَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَأَقْبَلُوْا يَسِيْرُوْنَ حَتَّى أَتَوْا مَرَّ الظَّهْرَانِ، فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَدْرَكُوْهُمْ، فَأَخَذُوْهُمْ، فَأَتَوْا بِهِمْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَأَسْلَمَ أَبُوْ سُفْيَانَ. فَلَمَّا سَارَ، قَالَ لِلْعَبَّاسِ: احْبِسْ أَبَا سُفْيَانَ عِنْدَ حَطْمِ الْخَيْلِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمُسْلِمِيْنَ. فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ، فَجَعَلَتْ الْقَبَائِلُ تَمُرُّ كَتِيْبَةً كَتِيْبَةً عَلَى أَبِيْ سُفْيَانَ، حَتَّى أَقْبَلَتْ كَتِيْبَةٌ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا، قَالَ: يَا عَبَّاسُ، مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الْأَنْصَارُ، عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، مَعَهُ الرَّايَةُ. فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا أَبَا سُفْيَانَ، الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ؟ فَقَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ: يَا عَبَّاسُ، حَبَّذَا يَوْمُ الذِّمَارِ. ثُمَّ جَاءَتْ كَتِيْبَةٌ وَهِيَ أَقَلُّ الْكَتَائِبِ، فِيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، وَرَايَةُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ. فَلَمَّا مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِأَبِيْ سُفْيَانَ، قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟ قَالَ: مَا قَالَ؟ قَالَ: قَالَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: كَذَبَ سَعْدٌ، وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللهُ فِيْهِ الْكَعْبَةَ، وَيَوْمٌ تُكْسَى فِيْهِ الْكَعْبَةُ. قَالَ: وَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تُرْكَزَ رَايَتُهُ

بِالْحَجُوْنِ. قَالَ عُرْوَةُ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَـالَ: سَـمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُوْلُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، هَا هُنَا أَمَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ خَالِـدَ بْـنَ الْوَلِيْدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ، مِنْ كَدَاءٍ، وَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ كُـدَى. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

4414. *Dari Hasyim bin Urwah, dari ayahnya (Urwah), ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW berangkat, pada tahun penaklukan Makkah, berita itu sampai kepada Quraisy, maka Abu Sufyan keluar bersama Hakim bin Hizam dan Budail bin Warqa` untuk mencari-cari informasi (yang berkembang) tentang Rasulullah SAW. Hingga ketika mereka sampai di Zhahran, mereka dilihat oleh petugas patroli Rasulullah SAW, akhirnya mereka pun ditangkap, lalu dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Abu sufyan masuk Islam. Ketika pasukan berangkat, beliau berkata kepada Al Abbas, 'Tahanlah di celak bukit hingga ia dapat melihat pasukan kaum muslimin.' Maka Al Abbas pun menahannya. Kemudian para kabilah lewat, rombongan demi rombongan, melewati Abu Sufyan, hingga akhirnya Abu Sufyan melihat pasukan yang sangat besar yang belum pernah melihat yang sebesar itu, ia pun berkata, 'Wahai Abbas, siapa mereka?' Al Abbas menjawab, 'Mereka adalah kaum Anshar, mereka dipimpin oleh Sa'd bin Ubadah, ia membaya panji.' Kemudian Sa'd bin Ubadah berkata, 'Wahai Abu Sufyan! Hari ini adalah hari penyincangan daging. Hari ini dihalalkannya Ka'bah.' Maka Abu Sufyan berkata, 'Wahai Abbas, sungguh ini hari pembinasaan.' Setelah itu, lewatlah satu padukan yang merupakan kelompok paling kecil, di antara mereka terdapat Rasulullah SAW, sementara panji Nabi SAW dipegang oleh Az-Zubair bin Al 'Awwam. Tatkala Rasulullah SAW sejajar dengan Abu Sufyan, ia berkata, 'Tidakkah engkau mengetahui apa yang telah dikatakan Sa'ad tadi?' 'Apa katanya?' jawab beliau. 'Ia mengatakan begini dan begitu,' kata Abu Sufyan. Maka beliau pun bersabda, 'Sa'd bohong.*

Bahkan hari ini adalah hari dimana Allah memuliakan Ka'bah, dan merupakan hari di mana Ka'bah dikenakan pakaian.' Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar panjinya ditancapkan di Al Hujun." Urwah melanjutkan: Nafi' bin Jubair bin Muthi'im memberitahuku, ia mengatakan, "Aku mendengar Al Abbas mengatakan kepada Az-Zubair bin Al 'Awwam, 'Wahai Abu Abdillah, di sinikah Rasulullah SAW memerintahkanmu untuk menancapkan panji?' Ia menjawab, 'Ya.' Hari itu, Rasulullah SAW juga memerintahkan Khalid bin Walid untuk memasuki Makkah dari dataran tinggi, yakni dari Kida`, sementara Nabi SAW memasukinya dari kuda." (HR. Al Bukhari)

عَنْ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ، أَمِنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ النَّاسَ إِلاَّ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَسَمَّاهُمْ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4415. *Ketika Sa'd RA, ia menuturkan, "Ketika penaklukan Makkah, Rasulullah SAW memberikan jaminan kemanan kepada orang-orang, kecuali empat orang laki-laki dan dua wanita, dan beliau menyebutkan nama-nama mereka."* (HR. An-Nasa'i dan Abu Daud)

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ قُتِلَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّوْنَ رَجُلاً، وَمِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ سِتَّةٌ. فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: لَئِنْ كَانَ لَنَا يَوْمٌ مِثْلُ هَذَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، لَنُرْبِيَنَّ عَلَيْهِمْ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ، قَالَ رَجُلٌ لاَ يُعْرَفُ: لاَ قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ. فَنَادَى مُنَادِي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: أَمِنَ الْأَسْوَدُ وَالْأَبْيَضُ، إِلاَّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا، نَاسٌ سَمَّاهُمْ. فَأَنْزَلَ اللهُ وَتَعَالَى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِيْنَ﴾. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: نَصْبِرُ وَلاَ نُعَاقِبُ. (رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي

الْمُسْنَدِ)

4416. *Dari Ubay bin Ka'b, ia menuturkan, "Ketika perang Uhud, enam puluh empat orang dari golongan Anshar terbunuh, sedangkan dari golongan muhajirin enam orang. Maka para sahabat Rasulullah SAW berkata, 'Jika kami mendapatkan kesempatan seperti ini terhadap kaum musyrikin, maka kami akan melakuikan hal yang sama terhadap mereka.' Ketika penaklukan Makkah, seorang laki-laki yang tidak dikenal berkata, 'Tidak akan ada lagi Quraisy setelah hari ini.' Maka seorang penyeru yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW berseru. 'Yang putih dan yang hitam aman, kecuali fulan, dan fulan.' ia menyebutkan sejumlah nama. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat, 'Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.'[49] Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Kami bersabar dan tidak menghukum.'"* (Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam *Al Musnad*)

وَقَدْ سَبَقَ حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ شُرَيْحٍ، إِلاَّ أَنَّ فِيْهِمَا: وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ.

4417 dan 4418. Telah dikemukakan hadits Abu Hurairah dan hadits Abu Syuraih, yang mana pada keduanya disebutkan (sabda beliau tentang pengharaman peperangan di Makkah), '*Hanya saja dihalalkan untukku sesaat dari suatu siang hari.*'

Mayoritas hadits-hadits ini menunjukkan bahwa penaklukan Makkah melalui peperangan.

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلاَ نَبْنِي لَكَ بَيْتًا يُظِلُّكَ بِمِنًى؟ قَالَ: لاَ، مِنًى مُنَاخُ لِمَنْ سَبَقَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ:

---

[49] Qs. An-Nahl (16): 126.

حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

4419. *Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, tidakkah kami membangunkan sebuah rumah untukmu di Mina sehingga bisa menaungimu?' Beliau menjawab, 'Tidak. Mina adalah tempat singgah bagi yang lebih dulu.'"* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits hasan.")

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَمَا تُدْعَى رِبَاعُ مَكَّةَ إِلاَّ السَّوَائِبَ، مَنِ احْتَاجَ سَكَنَ وَمَنِ اسْتَغْنَى أَسْكَنَ.

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

4420. *Dari 'Alqamah bin Nadhlah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar telah meninggal, dan tidak ada tempat persinggahan di Makkah kecuali disebut sebagai tempat singgah umum.*[50] *Barangsiapa memerlukan bisa meninggalinya, dan siapa yang memerlukannya bisa menempatinya (tanpa perlu membayar)."* (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Abu Sufyan (***hari pembinasaan***), yakni penghancuran. Al Khthabi mengatakan, "Abu Sufyan berharap ia masih mempunyai kekuasaan untuk melindungi kaumnya dan mencegah mereka." Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah hari kemarahan terhadap kerabat dan keluarga. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya: Hari ini adalah hari dimana semestinya engkau melindungiku dari ancaraman tertimpa sesuatu yang tidak diharapkan.

Hadits Abu Hurairah dan hadits Ummu Hani` dijadikan landasan oleh mereka yang berpendapat bahwa Makkah ditaklukan melalui peperangan. Hadits Sa'd dan Hadits Ubay bin Ka'b

---

[50] Yakni tempat yang tidak ada pemiliknya dibiarkan sebagai milik Allah untuk digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan.

menunjukkan bahwa Makkah ditaklukkan melalui perdamaian. Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai hal ini, mayoritas mereka berpendapat bahwa Makkah ditaklukkan melalui peperangan, sementara menurut Asy-Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad, bahwa Makkah ditaklukkan melalui perdamaian. Di antara dalil yang paling jelas menunjukkan bahwa Makkah ditaklukkan melalui peperangan adalah sabda Nabi SAW, "*Hanya saja dihalalkan untukku sesaat dari suatu siang hari.*" Al Hafizh mengatakan, "Yang benar, bahwa proses penaklukannya adalah melalui peperangan, namun memperlakukan para penduduknya dengan perlakukan sebagaimana negeri yang ditaklukan dengan perdamaian."

Bab: Tetap Berlakunya Hijrah Dari Negeri Perang ke Negeri Islam, dan Tidak Ada Hijrah dari Negeri yang Penduduknya Telah Memeluk Islam

عَنْ سَمُرَةَ بِنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ، فَهُوَ مِثْلُهُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4421. *Dari Samurah bin Jundub, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang hidup bersama orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka ia seperti dia.'"* (HR. Abu Daud)

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ، فَاعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُوْدِ، فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ، وَقَالَ: أَنَا بَرِيْءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيْمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلِمَ؟ قَالَ: لاَ تَرَايَا نَارَاهُمَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

4422. *Dari Jarir bin Abdullah RA: Bahwasanya Rasulullah SAW mengirim brigade ke Khats'am, lalu orang-orang (di sana)*

melindungi diri dengan bersujud[51]*, namun mereka (pasukan tersebut) segera memerangi. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, lalu beliau memerintahkan untuk membayar setengah diyat, dan beliau bersabda, "Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin." Mereka (para sahabat) berkata, "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak ada bedanya kedua api mereka*[52]*."* (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنْ مُعَاوِيَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلاَ تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِـــنْ مَغْرِبِهَـــا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4423. *Dari Mu'awiyah RA, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Hijrah tidak berhenti hingga terputusnya (kesempatan) bertaubat, dan tidak terputus (kesempatan) bertaubat hingga terbitnya matahari dari tempat terbenamnya."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ ﵁، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوْتِلَ الْعَدُوُّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

4424. *Dari Abdullah bin As-Sa'id RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Hijrah tidak berhenti selama masih ada musuh yang diperangi."* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَــتْحِ، وَلَكِـــنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

---

[51] Dengan maksud agar kaum muslimin tahu bahwa mereka juga kaum muslimin sehingga tidak membunuh mereka.

[52] Yakni kaum muslimin tidak dapat membedakan api mereka. Artinya, bahwa komunitas itu lebih menonjol dipandang sebagai komunitas kaum musyrikin.

4425. *Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada hijrah setelah penaklukan (Makkah), akan tetapi (yang ada) adalah jihad dan niat. Dan apabila kalian diminta untuk berangkat (berjihad), maka berangkatlah."* (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

لَكِنْ لَهُ مِنْهُ: إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا.

4426. Namun ia mempunyai riwayat darinya dengan redaksi: "*Apabila kalian diminta berangkat (berjihad), maka berangkatlah.*"

وَرَوَتْ عَائِشَةُ مِثْلَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4427. Aisyah juga meriwyatkan seperti itu. (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَائِشَةَ -وَسُئِلَتْ عَنِ الْهِجْرَةِ- فَقَالَتْ: لاَ هِجْرَةَ الْيَوْمَ. كَانَ الْمُؤْمِنُ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ. فَأَمَّا الْيَوْمَ، فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الإِسْلاَمَ، فَالْمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

4428. *Dari Aisyah, ketika ia ditanya tentang hijrah, ia mengatakan, "Kini tidak ada lagi hijrah. Dulu orang yang beriman lari dengan agamanya kepada Allah dan Rasul-Nya karena khawatir terkena fitnah. Namun kini, Allah telah menampakkan Islam, dan orang yang beriman bisa menyembah Allah sekehendaknya (tanpa ada rasa takut)."* (HR. Al Bukhari)

عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُوْدٍ: أَنَّهُ جَاءَ بِأَخِيْهِ مُجَالِدِ بْنِ مَسْعُوْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَذَا مُجَالِدٌ، جَاءَ يُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ. فَقَالَ: لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَلَكِنْ أُبَايِعُهُ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَالإِيْمَانِ، وَالْجِهَادِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4429. *Dari Mujasyi' bin Mas'ud: Bahwasanya ia datang kepada Nabi SAW bersama saudaranya, Mujalid bin Mas'ud, lalu ia berkata, "Ini Mujalid, ia datang untuk berbai'at kepadamu untuk berhijrah."*

Beliau bersabda, "Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukkan Makkah, akan tetapi aku membai'atmu untuk berislam, iman dan jihad." (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Barangsiapa yang hidup bersama orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka ia seperti dia***) menunjukkan haramnya tinggal bersama kaum musyrikin dan wajibnya memisahkan diri dari mereka. Walaupun hadits ini mengandung catatan, namun keshahihannya dikuatkan oleh firman Allah Ta'ala, "*Maka janganlah kamu duduk dengan mereka.*" (Qs. An-Nsaal (4): 140).

Sabda beliau (***Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukkan Makkah***), asal makna hijrah adalah meninggal tempat asal, namun banyak digunakan untuk perpindahan dari pedalaman ke desa.

Sabda beliau (***akan tetapi (yang ada) adalah jihad dan niat***), Ath-Thaibi dan yang lainnya mengatakan, "Pengertiannya, bahwa hijrah yang berarti meninggal negeri asal yang dulunya diperintahkan kepada setiap orang untuk pindah ke Madinah sudah tidak berlaku lagi, kecuali bahwa meninggalkan negeri asal yang dikarenakan jihad masih tetap ada, demikian juga meningalkan negeri asal yang dikarenakan oleh niat yang shalih, misalnya keluar dari negeri kafir, keluar dalam rangka menuntut ilmu, keluar untuk mempertahankan agama dari fitnah, yaitu dengan meniatkan hal-hal tersebut." Ibnu Al 'Arabi mengatakan, "Hijrah adalah keluar dari negeri yang diperangi ke negeri Islam. Hal ini diwajibkan pada masa Nabi SAW dan telah berlasung setelah ketiadaan beliau bagi yang mengkhawatirkan dirinya. Adapun yang benar-benar terputus (yang benar-benar sudah tidak ada lagi) adalah berhijrah kepada Rasulullah SAW (karena beliau memang sudah tiada)."

BAB-BAB JAMINAN, PERJANJIAN DAMAI DAN GENCATAN SENJATA

Bab: Haramnya Darah Karena Jaminan, dan Sahnya Jaminan dari Satu Orang

عَنْ أَنَسٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4430. *Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Pada hari kiamat nanti, setiap pengkhianat ada benderanya (yang dikenali oleh manusia) yang dengan itu bisa diketahui (bahwa ia pengkhianat)."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ. أَلاَ، وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيْرِ عَامَّةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4431. *Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah SAW besabda, 'Pada hari kiamat nanti, setiap pengkhianat ada benderanya, yang ditinggikan sesuai dengan besarnya pengkhianatannya. Ingatlah, tidak ada pengkhianatan yang lebih besar dari pengkhianatan seorang pemimpin rakyat.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4432. *Dari Ali RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Perlindungan (jaminan) kaum muslimin adalah sama. Berlaku pula (pada jaminan yang diberikan oleh) yang paling rendah mereka."* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ. يَعْنِي تُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

4433. *Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya wanita bisa melindungi suatu kaum" Yakni memberikan perlindungan dari (serangan) kaum muslimin.* (HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan gharib.")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Anas dan hadits Abu Sa'id menunjukkan haramnya berkhianat dan kerasnya ancaman terhadap pengkhianat, lebih-lebih para pemegang kekuasaan rakyat, karena pengkhianatannya menyebabkan petaka bagi banyak orang.

Sabda beliau (***Berlaku pula (pada jaminan yang diberikan oleh) yang paling rendah mereka***), yakni jaminan dari muslim yang status sosialnya rendah sama dengan jaminan yang diberikan oleh orang terhormat dan berkedudukan. Yang termasuk dalam kategori rendah adalah wanita, budak dan anak-anak. Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Para ahli ilmu telah sepakat, bahwa jaminan anak kecil tidak berlaku." Al Hafizh mengatakan, "Keterangan lainnya mengindikasikan perbedaan antara anak yang sudah baligh dengan yang belum, demikian juga anak mumayyiz yang belum lurus cara berfikirnya."

Bab: Berlakunya Jaminan Bagi Orang Kafir yang Menjadi Utusan

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: جَاءَ ابْنُ النَّوَّاحَةِ وَابْنُ أُثَالٍ -رَسُوْلاً مُسَيْلِمَةَ- إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُمَا: أَتَشْهَدَانِ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ؟ قَالاَ: نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُوْلُ اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ. لَوْ كُنْتُ قَاتِلاً رَسُوْلاً

لَقَتَلْتُكُمَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَمَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُقْتَلُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4434. *Dari Ibnu Mas'ud, ia menuturkan, "Ibnu An-Nawwahah dan Ibnu Utsal datang kepada Nabi SAW sebagai utusan Musailamah, lalu beliau bertanya kepada keduanya, 'Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?' Keduanya menjawab, 'Kami bersaksi bahwa Musailamah adalah utusan Allah.' Kemudian Rasulullah SAW bersbda, 'Aku beriman kepada Allah dan para rasul-Nya. seandainya aku (dibolehkan) membunuh utusan, tentu aku telah membunuh kalian berdua.'" Selanjutnya Abdullah (bin Mas'ud) mengatakan, "Maka sunnah pun berlaku, bahwa para utusan tidak boleh dibunuh."* (HR. Ahmad)

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُوْدٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ -حِيْنَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ- قَالَ لِلرَّسُوْلَيْنِ: فَمَا تَقُوْلاَنِ أَنْتُمَا؟ قَالاَ: نَقُوْلُ كَمَا قَالَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَاللهِ، لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُقْتَلُ، لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4435. *Dari Nu'aim bin Mas'ud Al Asyja'i, ia menuturkan, "Aku mendengar Rasulullah SAW —ketika beliau membaca surat Musailamah Al Kadzdzab (si pendusta)— berkata kepada kedua utusannya, 'Lalu apa yang kalian katakan?' Keduanya menjawab, 'Kami mengatakan seperti yang dikatakannya.' Rasulullah SAW pun bersabda, 'Demi Allah, seandainya para utusan tidak (dilarang) dibunuh, tentu aku telah memenggal leher kalian berdua.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: بَعَثَتْنِي قُرَيْشٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُلْقِيَ فِي قَلْبِي الْإِسْلاَمُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي لاَ أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنِّي لاَ أَخِيسُ بِالْعَهْدِ، وَلاَ

أَحْبِسُ الْبُرُدَ. وَلَكِنْ ارْجِعْ، فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِيْ فِيهِ الْآنَ فَارْجِعْ.
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4436. *Dari Abu Rafi' mantan budak Rasulullah SAW, ia menuturkan, "Aku diutus oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Ketika aku melihat Rasulullah SAW, hatiku terpuat dengan Islam, maka aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak mau kembali kepada mereka.' Beliau pun bersabda, 'Sesungguhnya aku tidak mengkhianati perjanjian dan tidak menahan para utusan. Karena itu, kembalilah kepada mereka. Bila benar apa yang di dalam hatimu seperti sekarang, maka kembalilah (nanti).'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Abu Daud mengatakan, "Itu yang terjadi pada masa itu, namun kini tidak lagi berlaku." Pengertiannya -wallahu a'lam-, bahwa itu terjadi pada masa perjanjian yang di antaranya disepakati bahwa kaum muslimin diharuskan mengembalikan orang yang datang kepada mereka sebagai muslim.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Ibnu An-Nawwahah***), disebutkan di dalam *Sunan Abi Daud*:

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ: أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللهِ، فَقَالَ: مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ حِنَةٌ، وَإِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ لِبَنِي حَنِيْفَةَ، فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُوْنَ بِمُسَيْلِمَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ اللهِ فَجِيْءَ بِهِمْ فَاسْتَتَابَهُمْ غَيْرَ ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَالَ لَهُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَوْلَا أَنَّكَ رَسُوْلٌ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ. فَأَنْتَ الْيَوْمَ لَسْتَ بِرَسُوْلٍ. فَأَمَرَ قَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ فِي السُّوقِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَتِيْلاً بِالسُّوْقِ.

Dari Haritsah bin Mudharrib: Bahwasanya ia mendatangi Abdullah (yakni Ibnu Mas'ud), lalu ia mengatakan, "Tidak ada permusuhan

antara aku dan seorang pun dari orang-orang Arab. Suatu ketika aku melintasi suatu masjid milik Bani Hanifah, ternyata mereka beriman kepada Musailamah, maka Abdullah pun diutus kepada mereka, lalu mereka dipanggil, kemudian disuruh bertaubat, kecuali Ibnu An-Nawwahah, ia berkata kepadanya, 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Seandainya engkau bukan utusan, tentu aku telah memenggal leherhu.' Dan kini engkau bukan lagi utusan. Maka ia pun memerintahkan Qarazhah bin Ka'b, lalu Qarazhah pun memenggal lehernya di pasar, lalu ia mengatakan, 'Siapa yang ingin melihat Ibnu An-Nawwahah telah dibunuh, (lihatlah) di pasar.'"

Kedua hadits ini menunjukkan haramnya membunuh para utusan walaupun mereka menyatakan kekufuran di hadapan imam. Hadits ketiga menunjukkan wajibnya memenuhi perjanjian yang telah disepakati dengan orang kafir, sebagaimana wajibnya memenuhi perjanjian yang telah disepakati dengan sesama muslim. Karena suatu misi bisa disampaikan melalui utusan, sehingga statusnya sama dengan perjanjian damai (ketika berperan sebagai utusan).

Bab: Syarat yang Dibolehkan Dalam Berdamai Dengan Golongan Kuffar dan Lamanya Masa Gencatan Senjata

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﷺ قَالَ: مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلاَّ أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي الْحُسَيْلُ. قَالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ. فَقَالُوْا: إِنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ مُحَمَّدًا. فَقُلْنَا: مَا نُرِيْدُهُ، وَمَا نُرِيْدُ إِلاَّ الْمَدِيْنَةَ. قَالَ: فَأَخَذُوْا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيْثَاقَهُ لَنَنْطَلِقَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، وَلاَ نُقَاتِلُ مَعَهُ. فَأَتَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: انْصَرِفَا، نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِيْنُ اللهَ عَلَيْهِمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4437. *Dari Hudzaifah bin Al Yaman RA, ia menuturkan, "Tidak ada yang menghalangi untuk mengikuti perang Badar kecuali karena saat*

itu aku sedang bepergian bersama Abu Al Hasil, lalu kami ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy, lalu mereka berkata, 'Kalian ingin (bergabung dengan) Muhammad?' Kami jawab, 'Kami tidak hendak (bergabung dengan) Muhammad, kami hanya hendak pergi ke Madinah.' Lalu mereka meminta sumpah dan jaminan Allah bahwa kami hanya akan pergi ke Madinah dan tidak ikut berperang bersama beliau. Kemudian kami menemui Rasulullah SAW, lalu kami sampaikan hal tersebut kepda beliau, maka beliau pun bersabda, 'Kembalilah kalian. Kita harus menepati perjanjian yang telah dibuat dengan mereka dan kita memohon pertolongan kepada Allah dalam menghadapi mereka.'" (HR. Ahmad dan Muslim)

Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat berlakunya sumpah orang yang terpaksa bersumpah.

عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوْا النَّبِيَّ ﷺ، فَاشْتَرَطُوْا عَلَيْهِ: أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوْهُ عَلَيْنَا. فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنَكْتُبُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ. وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ، سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4438. *Dari Anas RA: Bahwa orang-orang Quraisy mengadakan perjanjian damai dengan Nabi SAW, dan mereka mensyaratkan kepada beliau, "Bahwa siapa pun dari kalian (kaum muslimin) yang datang (kepada kami, kaum kafir Quraisy) maka kami tidak mengembalikannya kepada kalian, dan siapa pun dari kami (kaum kafir Quraisy) yang datang (kepada kalian, kaum muslimin) maka kalian harus mengembalikannya kepada kami." Maka mereka (kaum muslimin) berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kita harus memenuhi ini?" Beliau menjawab, "Ya. Siapa pun dari kita yang pergi ke mereka, maka Allah menjauhkannya. Dan siapapun dari mereka yang datang (kepada kita), maka Allah akan memberikan jalan keluarnya."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيْثَ صَاحِبِهِ، قَالاَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيْمِ فِيْ خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ، طَلِيْعَةٌ، فَخُذُوْا ذَاتَ الْيَمِيْنِ. فَوَاللهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ، فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيْرًا لِقُرَيْشٍ، وَسَارَ النَّبِيُّ ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا، بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ، حَلْ. فَأَلَحَّتْ، فَقَالُوا: خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ، خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيْلِ. ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لاَ يَسْأَلُوْنِيْ خُطَّةً يُعَظِّمُوْنَ فِيْهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا. ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ. قَالَ: فَعَدَلَ عَنْهُمْ، حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيْلِ الْمَاءِ، يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا، فَلَمْ يُلَبِّثْهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوْهُ، وَشُكِيَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْعَطَشُ، فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوْهُ فِيْهِ. فَوَاللهِ مَا زَالَ يَجِيْشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوْا عَنْهُ. فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ، فِيْ نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ، وَكَانُوْا عَيْبَةَ نُصْحِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ. فَقَالَ: إِنِّيْ تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ، وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ، نَزَلُوْا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَمَعَهُمُ الْعُوْذُ الْمَطَافِيْلُ، وَهُمْ مُقَاتِلُوْكَ، وَصَادُّوْكَ عَنِ الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِيْنَ، وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمُ الْحَرْبُ، وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، فَإِنْ شَاءُوْا

مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً، وَيُخَلُّوْا بَيْنِيْ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ أَظْهَرْ، فَإِنْ شَاءُوْا أَنْ يَدْخُلُوْا فِيْمَا دَخَلَ فِيْهِ النَّاسُ فَعَلُوْا، وَإِلاَّ فَقَدْ جَمُّوْا، وَإِنْ هُمْ أَبَوْا، فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِيْ هَذَا، حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِيْ، وَلَيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ. فَقَالَ بُدَيْلٌ: سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُوْلُ. فَانْطَلَقَ، حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا، فَقَالَ: إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ، وَسَمِعْنَاهُ يَقُوْلُ قَوْلاً، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا. فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ: لاَ حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ. وَقَالَ ذَوُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ: هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُوْلُ. قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: كَذَا وَكَذَا، فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ. فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ، فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ، أَلَسْتُمْ بِالْوَالِدِ؟ قَالُوْا: بَلَى. قَالَ: أَوَلَسْتُ بِالْوَلَدِ؟ قَالُوْا: بَلَى. قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُوْنِيْ؟ قَالُوْا: لاَ. قَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظَ، فَلَمَّا بَلَّحُوْا عَلَيَّ جِئْتُكُمْ بِأَهْلِيْ وَوَلَدِيْ وَمَنْ أَطَاعَنِيْ؟ قَالُوْا: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ، اقْبَلُوْهَا وَدَعُوْنِيْ آتِيْهِ. قَالُوْا: ائْتِهِ. فَأَتَاهُ. فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ. فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَيْ مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ، هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلَكَ؟ وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى فَإِنِّيْ وَاللهِ لَأَرَى وُجُوْهًا، وَإِنِّيْ لَأَرَى أَوْشَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيْقًا أَنْ يَفِرُّوْا وَيَدَعُوْكَ. فَقَالَ لَهُ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ: امْصُصْ بِبَظْرِ اللاَّتِ، أَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ؟ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالُوْا: أَبُوْ بَكْرٍ. قَالَ: أَمَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَوْلاَ يَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِيْ لَمْ أَجْزِكَ بِهَا، لَأَجَبْتُكَ. قَالَ: وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ، فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، وَالْمُغِيْرَةُ

بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَعَهُ السَّيْفُ، وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ، فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ، وَقَالَ لَهُ: أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوْا: اَلْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ. فَقَالَ: أَيْ غُدَرُ أَلَسْتُ أَسْعَى فِيْ غَدْرَتِكَ؟ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَّا اْلإِسْلاَمَ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِيْ شَيْءٍ. ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَيْنَيْهِ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِيْ كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوْا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ عَلَى وَضُوْئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوْا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّوْنَ إِلَيْهِ النَّظَرَ، تَعْظِيْمًا لَهُ. فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ، وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوْكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ، وَكِسْرَى، وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا. وَاللهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِيْ كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوْا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ عَلَى وَضُوْئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوْا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّوْنَ إِلَيْهِ النَّظَرَ، تَعْظِيْمًا لَهُ. وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوْهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ كِنَانَةَ: دَعُوْنِيْ آتِيْهِ. فَقَالُوْا: ائْتِهِ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: هَذَا فُلاَنٌ، وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُوْنَ الْبُدْنَ، فَابْعَثُوْهَا لَهُ. فَبُعِثَتْ لَهُ، وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّوْنَ. فَلَمَّا

رَأَى ذَلِكَ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، مَا يَنْبَغِيْ لِهَؤُلاَءِ أَنْ يُصَدُّوْا عَنِ الْبَيْتِ. فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ: رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوْا عَنِ الْبَيْتِ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ، فَقَالَ: دَعُوْنِي آتِيْهِ: فَقَالُوْا: ائْتِهِ. فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَذَا مِكْرَزٌ، وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ. فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ. فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ، إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، -قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِيْ أَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو- فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ. -قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ فِيْ حَدِيْثِهِ:- فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ: هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْكَاتِبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، قَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللهِ مَا أَدْرِيْ مَا هُوَ؟ وَلَكِنْ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ. فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ: وَاللهِ لاَ نَكْتُبُهَا إِلاَّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ. ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ. فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ، وَلاَ قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنْ اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَاللهِ إِنِّيْ لَرَسُوْلُ اللهِ، وَإِنْ كَذَّبْتُمُوْنِيْ، اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. -قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ: لاَ يَسْأَلُوْنِيْ خُطَّةً يُعَظِّمُوْنَ فِيْهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا.- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: عَلَى أَنْ تُخَلُّوْا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوْفَ بِهِ. فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ لاَ تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً. وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَكَتَبَ. فَقَالَ سُهَيْلٌ:

وَعَلَى أَنَّهُ لاَ يَأْتِيْكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا. قَالَ الْمُسْلِمُوْنَ: سُبْحَانَ اللهِ، كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ دَخَلَ أَبُوْ جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، يَرْسُفُ فِي قُيُوْدِهِ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ، حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: هَذَا يَا مُحَمَّدُ، أَوَّلُ مَا أُقَاضِيْكَ عَلَيْهِ، أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ. قَالَ: فَوَاللهِ إِذًا لَمْ أُصَالِحْكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَأَجِزْهُ لِي. قَالَ: مَا أَنَا بِمُجِيْزِهِ لَكَ. قَالَ: بَلَى، فَافْعَلْ. قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ. قَالَ مِكْرَزٌ: بَلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ. قَالَ أَبُوْ جَنْدَلَ: أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا؟ أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيْتُ؟ وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي اللهِ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: أَلَسْتَ نَبِيَّ اللهِ حَقًّا؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِيْ دِيْنِنَا إِذًا؟ قَالَ: إِنِّي رَسُوْلُ اللهِ، وَلَسْتُ أَعْصِيْهِ، وَهُوَ نَاصِرِيْ. قُلْتُ: أَوَلَيْس كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوْفُ بِهِ؟ قَالَ: بَلَى، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيْهِ الْعَامَ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَإِنَّكَ آتِيْهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ. قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَيْسَ هَذَا نَبِيَّ اللهِ حَقًّا؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِيْ دِيْنِنَا إِذًا؟ قَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ، إِنَّهُ لَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَلَيْس يَعْصِي رَبَّهُ، وَهُوَ نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ، فَوَاللهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ. قُلْتُ: أَلَيْس

كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوْفُ بِهِ؟ قَالَ: بَلَى، أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيْهِ الْعَامَ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَإِنَّكَ آتِيْهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ. قَالَ عُمَرُ: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالاً. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لأَصْحَابِهِ: قُوْمُوْا فَانْحَرُوْا ثُمَّ احْلِقُوْا. قَالَ: فَوَاللهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ؟ اخْرُجْ، ثُمَّ لا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ. فَخَرَجَ، فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ، نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ. فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ، قَامُوْا فَنَحَرُوْا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا. ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا، إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ، فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِيْ سُفْيَانَ، وَالأُخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ. ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيْرٍ –رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ– وَهُوَ مُسْلِمٌ، فَأَرْسَلُوْا فِيْ طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ، فَقَالُوْا: الْعَهْدَ الَّذِيْ جَعَلْتَ لَنَا، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ. فَخَرَجَا بِهِ، حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَنَزَلُوْا يَأْكُلُوْنَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُوْ بَصِيْرٍ لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللهِ إِنِّيْ لأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلاَنُ جَيِّدًا، فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ، فَقَالَ: أَجَلْ، وَاللهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ. فَقَالَ أَبُوْ بَصِيْرٍ: أَرِنِيْ أَنْظُرْ إِلَيْهِ. فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ، وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أَتَى

الْمَدِيْنَةَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُوْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ رَآهُ: لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا. فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قُتِـــلَ، وَاللهِ صَـــاحِبِيْ، وَإِنِّـــيْ لَمَقْتُوْلٌ. فَجَاءَ أَبُوْ بَصِيْرٍ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، قَدْ وَاللهِ أَوْفَى اللهُ ذِمَّتَكَ. قَدْ رَدَدْتَنِيْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِي اللهُ مِنْهُمْ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ، لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ. فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ، عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّـــى أَتَى سِيْفَ الْبَحْرِ. قَالَ: وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُوْ جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ، فَلَحِقَ بِـــأَبِيْ بَصِيْرٍ، فَجَعَلَ لاَ يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلاَّ لَحِقَ بِأَبِيْ بَصِـــيْرٍ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ، فَوَاللهِ مَا يَسْمَعُوْنَ بِعِيْرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّأْمِ إِلاَّ اعْتَرَضُوْا لَهَا، فَقَتَلُوْهُمْ وَأَخَذُوْا أَمْوَالَهُمْ. فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَـــى النَّبِيِّ ﷺ تُنَاشِدُهُ بِاللهِ وَالرَّحِمِ، لَمَّا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَمَنْ أَتَاهُ فَهُـــوَ آمِـــنٌ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ. فَأَنْزَلَ اللهُ ﷻ: ﴿وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَـــيْهِمْ﴾ حَتَّـــى بَلَـــغَ ﴿الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِـــيُّ اللهِ، وَلَمْ يُقِرُّوْا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، وَحَالُوْا بَيْنَهُمْ وَبَـــيْنَ الْبَيْـــتِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

4439. *Dari 'Urwah bin Az-Zubair dari Al Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Al Hakam yang masing-masing saling membenarkan ucapan temannya, keduanya mengatakan, "Rasulullah SAW keluar pada waktu Hudaibiyah, ketika sampai di pertengahan jalan, Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya Khalid bin Al Walid sedang berada di Ghamim bersama pasukan berkuda untuk mengintai, karena itu, ambillah jalan kanan.' Demi Allah, Khalid tidak menyadari keberadaan mereka, sehingga tiba-tiba saja mereka kehilangan jejak,*

maka secepatnya ia kembali ke Mekkah dan memberikan peringatan kepada orang-orang Quraisy. Nabi SAW terus berjalan, hingga ketika sampai di Tsaniyyah yang pernah ditempati mereka, tiba-tiba onta beliau langsung duduk, maka orang-orang berkata, 'Bangkit! Bangkit!' Namun onta itu tetap duduk, lalu mereka berkata lagi, 'Al Qashwa` (nama onta Rasulullah) duduk.' Maka Nabi berkata, 'Al Qashwa` duduk bukan atas keinginannya, melainkan ditahan oleh malaikat yang menahan pasukan bergajah.' Kemudian beliau berkata lagi, 'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika mereka meminta kepadaku sesuatu rencana guna mengagungkan Hurumaatullah (tempat-tempat yang dimuliakan Allah) pastilah aku memberikannya kepada mereka.' Kemudian Nabi SAW membentak onta itu, dan onta itu pun bangkit melompat. Beliau bergeser sedikit hingga kemudian singgah di ujung Hudaibiyyah, di sebuah telaga yang airnya sangat sedikit. Orang-orang hanya meminumnya sedikit-sedikit, dan belum lama mengambilnya, mereka mengadukan rasa dahaga lagi kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau mencabut anak panah dari busurnya dan menyuruh mereka untuk menancapkannya ke dalam telaga itu. Demi Allah, mereka dapat mengambil air itu terus-menerus hingga mereka puas dan meninggalkan tempat itu. Ketika mereka merasa tenang, tiba-tiba datang Budail bin Warqa` Al Khuza'iy dengan sekelompok orang dari Khuza'ah. Suku Khuza'ah merupakan pemegang rahasia Rasulullah SAW, berasal dari penduduk Tihamah. Ia berkata, 'Aku tinggalkan Ka'ab bin Lu`ay dan 'Amir bin Lu`ay. Mereka sedang singgah di beberapa tempat mata air Hudaibiyyah bersama kaum wanita dan anak-anak mereka. Mereka semua akan memerangi dan menghalangimu menuju Ka'bah.' Rasulullah SAW berkata, 'Sesungguhnya kedatangan kami ini bukan untuk memerangi siapa pun, melainkan kami hanya ingin melaksanakan ibadah Umrah. Sesungguhnya perang telah menghabiskan energi orang-orang Quraisy dan banyak merugikan mereka. Jika mereka menginginkan suplai, maka aku akan memberikannya asalkan membiarkanku sehingga tidak terganggu. Jika mereka ingin bergabung bersama

kaum Muslimin, maka silahkan. Tapi jika mereka menolak dan hanya menghendaki perang, maka, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku akan perangi mereka demi urusan ini sampai tetes darah penghabisan, atau biarlah Allah menuntaskan urusan-Nya.' Budail berkata, 'Akan aku sampaikan apa yang engkau katakan.' kemudian ia pun berangkat, hingga ketika menjumpai orang-orang Quraisy, ia berkata, 'Aku baru saja datang dari sisi orang itu (Nabi SAW) dan kami telah mendengar ia mengatakan suatu perkataan. Jika kalian ingin tahu akan kami sampaikan kepada kalian.' Maka para orang-orang awam (dungu) di kalangan mereka berkata, 'Kami tidak butuh kalian menceritakan apa pun tentang mereka.' Sementara orang-orang yang masih berpikiran sehat dari kalangan mereka berkata, 'Sampaikanlah apa yang telah kau dengar darinya.' Maka Budail menuturkan, 'Aku telah mendengarnya mengatakan begini dan begini.' Ia menceritakan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. 'Urwah bin Mas'ud berkata, 'Hai kaumku, bukankah kalian ini orang tuaku[53]?' Mereka menjawab, 'Benar.' Ia berkata lagi, 'Bukankah aku sebagai anak (kalian)?' Mereka menjawab, 'Benar.' Ia berkata lagi, 'Apakah kalian menuduhku (berdusta)?' Mereka berkata, 'Tidak.' Ia berkata lagi, 'Bukankah kalian tahu bahwa aku telah membawa pergi warga 'Ukkaazh (untuk membantu kalian). Namun ketika mereka menolak ajakanku, aku malah datang kepada kalian bersama anak dan istriku serta orang-orang yang mematuhiku?' mereka menjawab, 'Benar.' 'Urwah bin Mas'ud berkata lagi, 'Sesungguhnya orang ini (Muhammad) mempunyai rencana yang bagus, maka hendaklah kalian terima dan biarkan aku pergi menemuinya.' Mereka menjawab, 'Pergilah!' Maka dia pun pergi menemuinya dan mulailah terjadi pembicaraan antara dirinya dan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata kepadanya sebagaimana yang beliau ucapkan kepada Budail. 'Urwah menjawab, 'Wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu, seandainya engkau binasakan saja kaummu itu, apakah engkau pernah mendengar ada seorang Arab sebelummu yang berhasil membinasakan keluarganya? Jika pun hal lainnya, demi Allah,

---

[53] Yakni kalian telah menyebabkanku terlahir karena ibunku dari kalangan kalian.

sesungguhnya aku benar-benar melihat wajah-wajah dan juga segerombolan orang yang diciptakan untuk lari dan memohon kepadamu.' Maka Abu Bakar berkata, 'Sedot saja kemaluan Latta (nama Tuhannya-penerj.)!, apakah menurutmu kami akan lari darinya (Nabi)?' 'Urwah bertanya, 'Siapa orang ini.?' Mereka menjawab, 'Abu Bakar!' Ia berkata, 'Sungguh, demi Dzat Yang jiwaku berada di tangan-Nya, jikalau bukan karena janji yang tidak memperkenanku terhadapmu niscaya aku penuhi permintaanmu.' Lalu ia berbicara dengan Nabi SAW, dan setiap kali dia berbicara, ia selalu memegang jenggot beliau, sementara Al Mughirah bin Syu'bah ketika itu berada dekat dengan kepala Nabi SAW sambil memegang pedang yang ada sarungnya, maka setiap kali 'Urwah ingin memegang jenggot Nabi SAW, Al Muhgirah mementungnya dengan gagang pedang sambil berkata, 'Jauhkan tanganmu dari jenggot Rasulullah SAW.' Maka seketika itu 'Urwah mengangkat kepalanya seraya berkata, 'Siapa orang ini?' Orang-orang menjawab, Al Mughirah bin Syu'bah.' Lalu ia berkata, 'Hai Pecundang, bukankah aku sedang berusaha menjalankan kelicikanmu?' Sebelum masuk Islam, Al Mughirah pernah bergaul dengan suatu kaum pada masa Jahiliyyah, lalu membunuh dan merampas harta milik mereka, kemudian datang dan masuk Islam, maka Nabi SAW berkata (kepadanya), 'Kalau keinginanmu untuk masuk Islam, maka aku terima, tapi masalah harta yang kau rampas, tidak ada hubungannya denganku [aku tidak membutuhkannya].' (Al Mughirah adalah anak dari saudara 'Urwah, yakni sepupunya 'Urwah). Kemudian 'Urwah mengamat-amati para shahabat Nabi SAW dengan pandangan matanya. Ia berkata, 'Demi Allah, tidaklah Rasulullah SAW berdahak melainkan akan jatuh ke tangan salah seorang dari mereka, lantas ia menggosok-gosokkannya ke muka dan bagian kulit badannya; apabila beliau memerintahkan mereka, maka secepat kilat mereka melaksanakannya; kalau beliau berwudhu, maka mereka hampir berbunuh-bunuhan untuk mendapatkan bekas air wudhunya; dan apabila beliau sedang berbicara, maka semua mereka merendahkan suara di sisinya dan tidak memandangnya dengan pandangan tajam untuk

menghormatinya.' Ketika 'Urwah kembali menemui teman-temannya (orang-orang Quraisy), ia mengatakan, 'Wahai kaumku, demi Allah, aku sudah pernah diutus menghadap para raja, Kaisar, Kisra dan Najasyi; demi Allah, belum pernah aku melihat seorang raja yang begitu dihormati oleh para bawahannya sebagaimana Muhammad dihormati oleh para shahabatnya. Demi Allah, tidaklah ia berdahak melainkan akan jatuh ke tangan salah seorang dari mereka, lantas ia menggosok-gosokkannya ke muka dan bagian kulit badannya; apabila beliau memerintahkan mereka, maka secepat kilat mereka melaksanakannya; kalau beliau berwudhu, maka mereka hampir berbunuh-bunuhan untuk mendapatkan bekas air wudhunya; dan apabila beliau sedang berbicara, maka mereka semua merendahkan suara di sisinya dan tidak memandangnya dengan pandangan tajam untuk menghormatinya. Sungguh ia telah memberikan tawaran yang baik, karena itu terimalah.' Setelah itu ada seseorang dari suku Kinanah berkata, 'Biarkan aku saja yang mendatanginya (Nabi SAW).' Mereka pun berkata, 'Datangilah.' Ketika ia sedang menuju Nabi SAW dan para shahabatnya, Rasulullah SAW berkata, 'Ini adalah Fulan. Ia berasal dari kaum yang menghormati hewan kurban, maka kirimkanlah hewan kurban kepadanya.' Maka mereka pun mengirimkannya, lalu ia disambut kaum Muslimin seraya mengucapkan talbiyah. Tatkala ia melihat hal itu, ia mengatakan, 'Maha suci Allah, tidak sepatutnya bagi orang-orang Quraisy menghalangi mereka menuju Ka'bah.' Maka ia segera pulang menemui teman-temannya, lalu berkata, 'Aku melihat hewan-hewan kurban sudah kalungi dan diberi tanda, karena itu menurutku, mereka tidak perlu dihalang-halangi.' Kemudian seorang laki-laki di antara mereka yang bernama Mikraz bin Hafsh berdiri lalu berkata, 'Biarkan aku menemuinya.' Mereka pun berkata, 'Temuilah.' Tatkala ia datang, Nabi SAW berkata, 'Ini Mikraz bin Hafzh, ia orang yang jahat (licik).' Lalu ia pun berbicara dengan Nabi SAW. Ketika ia sedang berbicara, tiba-tiba muncullah Suhail bin 'Amr." Ma'mar mengatakan: Lalu Ayyub menyampaikan kepadaku dari 'Ikrimah, bahwa: Ketika Suhail bin 'Amr datang, Nabi SAW baru saja

mengatakan, 'Sungguh sangat mudah perkara ini bagi kalian.'" Ma'mar mengatakan: Az-Zuhri menyebutkan dalam haditsnya: Lalu muncullah Suhail bin 'Amr lalu berkata, 'Mari aku tuliskan kesepakatan antara kami dengan kalian.' Maka Nabi SAW memanggil juru tulisnya, kemudian Nabi SAW berkata, 'Tulislah bismillaahir rahmaanir rahiim.' Suhail memotong, 'Adapun kata ar-rahman, demi Allah, kami tidak tahu apa itu? Akan tetapi cukup tulis saja dengan 'Bismika Allaahumma.' Maka kaum muslimin berkata, 'Demi Allah, jangan kau tulis kecuali dengan bismillaahir rahmaanir rahiim. Maka Nabi SAW berkata, 'Tulislah Bismika Allaahumma.' Kemudian beliau berkata, 'Inilah perjanjian damai yang dibuat oleh Muhammad, Rasulullah SAW.' Suhail nyeletuk lagi, 'Demi Allah. Jika kami tahu bahwa engkau utusan Allah (Rasulullah), tentu kami tidak akan menghalang-halangimu menuju Ka'bah dan tidak pula memerangimu! Jadi, cukup tulis Muhammad bin Abdullah.' Nabi SAW berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, akan tetapi kalian mendustakanku. Tulislah Muhammad bin Abdullah.'" Az-Zuhri mengatakan: Itu karena beliau telah mengatakan, '... jika mereka meminta kepadaku sesuatu rencana guna mengagungkan Hurumatullah (tempat-tempat yang dimuliakan Allah) pastilah aku memberikannya kepada mereka.' Lalu Nabi SAW berkata kepadanya (pencatat perjanjian), 'Bahwa kalian akan membebaskan jalanan antara kami dengan Ka'bah sehingga kami bisa melakukan thawaf di sana.' Suhail berkata, 'Demi Allah, jangan sampai bangsa Arab membicarakan bahwa kami telah melakukan kekerasan (untuk masuk ke Mekkah). Akan tetapi itu bisa dilaksanakan pada tahun depan.' Maka ditulislah seperti itu. Suhail berkata lagi, 'Dan bahwa tidak seorang laki-laki pun dari kami yang datang kepadamu melainkan engkau mengembalikannya kepada kami, walaupun ia memeluk agamamu.' Kaum muslimin berkata, 'Subhaanallaah. Bagaimana mungkin ia dikembalikan kepada kaum musyrikin sementara ia telah memeluk Islam.' Ketika penulisan perjanjian ini sedang dilakukan, tiba-tiba muncullah Abu Jandal bin Suhail bin 'Amr dalam keadaan kaki diborgol, ia melarikan diri dari dataran rendah kota Mekkah

hingga tiba-tiba dia melemparkan dirinya ke tengah-tengah kaum Muslimin. Maka Suhail berkata, 'Ini adalah kasus pertama yang aku perkarakan kepadamu wahai Muhammad, engkau harus mengembalikannya kepadaku.' Maka Nabi SAW berkata, 'Sesungguhnya kita belum lagi menuntaskan perjanjian ini.' Ia menjawab pula, 'Demi Allah, kalau begitu aku juga tidak jadi melakukan perjanjian denganmu selamanya.' Lalu Nabi SAW berkata, 'Relakanlah ia, demi aku.' Ia menjawab, 'Aku tidak akan melakukannya.' Nabi SAW berkata, 'Tolong, lakukanlah.' Namun ia tetap menjawab, 'Aku tidak akan melakukannya.' Mikraz berkata, 'Kita sudah selesai menetapkannya untukmu.' Abu Jandal berkata, 'Wahai kaum Muslimin! apakah kalian rela aku dikembalikan kepada orang-orang msuyrik, padahal aku datang sebagai seorang muslim? Tidak tahukah kalian apa yang telah aku alami?' Ia memang telah mengalami penyiksaan yang berat karena mempertahankan agama Allah. Umar menuturkan: "Lalu aku menemui Nabi Allah SAW. lalu berkata, 'Bukankah engkau benar-benar Nabi Allah?' beliau menjawab, 'Benar.' Aku katakan lagi, 'Bukankah kita dalam kebenaran sementara musuh kita dalam kebatilan?' Beliau menjawab, 'Benar.' Aku katakan lagi, 'Lalu mengapa kita mesti mengalah dalam urusan agama kita?' Beliau berkata, 'Sesungguhnya aku ini utusan Allah, aku tidak mendurhakai-Nya, Dialah penolongku.' Aku katakan, 'Bukankah engkau telah mengatakan kepada kami bahwa kita akan mendatangi Ka'bah dan berthawaf di sana?' Beliau menjawab, 'Ya, lalu apakah aku mengatakan padamu bahwa kita pergi ke sana pada tahun ini juga?' Aku katakan, 'Tidak.' Beliau berkata lagi, 'Engkau pasti datang dan thawaf di sana nanti.' Kemudian aku menemui Abu Bakar, lalu aku katakan, 'Wahai Abu Bakar, bukanlah beliau itu benar-benar Nabi Allah?' Ia menjawab, 'Benar.' Aku katakan lagi, 'Bukankah kita dalam kebenaran sedangkan mereka dalam kebatilan?' Ia menjawab, 'Benar.' Aku katakan lagi, 'Lalu mengapa kita mesti mengalah dalam agama kita?' Ia berkata, 'Hai bung. Beliau itu utusan Allah, beliau tidak akan berbuat durhaka terhadap Rabbnya, karena Dialah penolongnya. Karena itu, berhentilah

memprotesnya. Demi Allah, beliau dalam kebenaran.' Aku katakan lagi, 'Bukankah beliau telah mengatakan kepada kita bahwa kita akan mendatangi Ka'bah dan berthawaf di sana?' Ia menjawab, 'Benar. Tapi apa beliau memberitahumu bahwa engkau akan mendatangi tahun ini?' Aku katakan, 'Tidak.' Abu Bakar berkata lagi, 'Sungguh engkau akan mendatanginya dan berthawaf di sana.'" Az-Zuhri mengatatakan: Umar melanjutkan: Lalu akau melakukan hal-hal yang perlu dilakukan. Setelah selesai penulisan perjanjian, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, 'Bangunlah kalian dan sembelihlah hewan korban kalian kemudian bercukurlah.' Demi Allah, tidak satu pun di antara mereka yang berdiri hingga beliau mengucapkannya tiga kali. Ketika tidak ada satu pun di antara mereka yang mau berdiri, beliau beranjak pergi menemui Ummu Salamah dan menyebutkan sikap mereka (para sahabat) terhadapnya. Maka Ummu Salamah berkata, 'Wahai Nabi Allah, apakah engkau ingin melakukannya? Keluarlah, dan jangan berbicara dengan siapa pun sampai engkau menyembelih hewan kurbanmu, lalu memanggil tukang cukur agar mencukurmu.' Maka beliau bergegas keluar dan tidak berbicara kepada siapa pun, beliau sembelih hewan kurbannya lalu memanggil tukang cukur. Ketika orang-orang melihat apa yang beliau lakukan, mereka langsung bangkit dan menyembelih hewan kurban mereka, dan sebagian mencukur rambut sebagian yang lain. Sebagian mereka hampir saja mencelakakan sebagai yang lain akibat hanyut oleh perasaan sedih." Pada saat itu datanglah para wanita Mukminah, lalu Allah menurunkan ayat: 'Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka...'[54] hingga 'pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir....'[55] Maka hari itu juga Umar menceraikan kedua istrinya yang masih dalam kesyirikan. Lalu salah satunya dinikahi oleh Mu'awiyah

---

[54] Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan di dalam *Al Fath* juz 6 hal. 276: Konotasinya, bahwa mereka datang kepada beliau ketika beliau berada di Hudaibiyah. Padahal sebenarnya tidak demikian. Mereka datang kepada beliau setelah itu, yaitu pada masa berlakukan perjanjian tersebut.

[55] Qs. Al Mumtahanah (60): 10.

bin Abi Sufyan dan satunya lagi dinikahi oleh Shafwan bin Umayyah. Kemudian Nabi SAW kembali ke Madinah. Kemudian datanglah Abu Bashir, seorang laki-laki Quraisy yang telah memeluk Islam. Maka, orang Quraisy mengirimkan dua orang utusan untuk mencarinya, lalu kedua utusan ini mengingatkan Nabi akan perjanjian dengan mengatakan, 'Ingatlah perjanjian yang telah kita sepakati bersama.' Beliau pun menyerahkan orang itu kepada mereka berdua, lalu kedua orang itu membawanya hingga tiba di Dzul Hulaifah. Mereka semua singgah di situ sambil makan kurma, lalu Abu Bashir berkata kepada salah seorang dari kedua orang itu, 'Demi Allah, sungguh pedangmu ini bagus sekali, wahai fulan.' Kemudian rekannya yang satu lagi menghunusnya juga seraya berkata, 'Memang, sebilah pedang yang bagus sekali, karena sudah sering aku gunakan untuk membunuh.' Abu Bashir berkata, 'Coba perlihatkan padaku!' Setelah pedang itu berada di tangannya, ia langsung menghujamkan ke utusan itu hingga mati. Sementara yang satunya lagi melarikan diri hingga sampai di Madinah dan langsung masuk ke masjid sambil berlari-lari. Ketika Rasulullah SAW. melihatnya, beliau berkata, 'Sungguh orang ini kelihatannya sangat ketakutan.' Begitu sampai kepada Nabi SAW, ia berkata, 'Temanku telah dibunuh dan aku juga akan dibunuh.' Tak lama kemudian Abu Bashir pun datang, lalu berkata, 'Wahai Nabi Allah, demi Allah dia telah menuntaskan jaminanmu, yaitu dengan mengembalikanku kepada mereka, tapi Allah menyelamatkanku dari mereka.' Nabi SAW berkata, "Celaka! ini bisa menjadi pemicu peperangan kalau seandainya punya teman satu orang lagi.' Mendengar perkataan beliau tadi, Abu Bashir sadar bahwa ia tetap akan dikembalikan ke pihak Quraisy, maka ia pergi dari Madinah hingga sampai di tepi pantai. Abu Jandal bin Suhail pun turut melarikan diri dari Mekkah, hingga akhirnya bertemu dengan Abu Bashir. Dan akhirnya tidak ada seorang Muslim pun yang berasal dari Quraisy dan telah masuk Islam yang berhasil melarikan diri melainkan langsung bergabung dengan Abu Bashir hingga kemudian terbentuklah sebuah kelompok (gang). Demi Allah, tidaklah mereka mendengar ada rombongan dagang kaum Quraisy yang pergi ke

negeri Syam melainkan pasti mereka mencegatnya, lalu membunuh dan mengambil barang dagangan mereka. Oleh karena itu, kaum Quraisy mengirimkan utusan kepada Nabi SAW, meminta dengan sangat dan melalui ikatan kekeluargaan agar mengirimkan pesan: 'Bahwa siapa saja yang datang kepada beliau, maka dia aman.' Akhirnya Nabi SAW mengirim pesan kepada mereka (kelompok Abu Bashir) agar mereka datang ke Madinah. Dan mereka pun semua datang ke Madinah. Lalu Allah menurunkan: 'Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Mekkah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka' hingga 'kesombongan jahiliyah.'[56] *Kesombongan mereka adalah, mereka tidak mengakui bahwa beliau adalah Nabi Allah dan tidak mau menggunakan Bismillaahir ra<u>h</u>maanir ra<u>h</u>iim serta menghalangi mereka utuk datang ke Ka'bah."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

وروَاهُ أَحْمَدُ بِلَفْظٍ آخَرَ، وَفِيْهِ: وَكَانَتْ خُزَاعَةُ فِيْ غَيْبَةِ رَسُــوْلِ اللهِ ﷺ مُسْلِمُهَا وَمُشْرِكُهَا. وَفِيْهِ: هَذَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَسُهَيْلُ

[56] Yaitu ayat: *"Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Mekkah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari (masuk) Masjidil Haram dan menghalangi hewan korban sampai ke tempat (penyembelihan)nya.Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukminah yang tiada kamu ketahui, bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu (tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka). Supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah Kami akan mengadzab orang-orang kafir di antara mereka dengan adzab yang pedih. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (yaitu) kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."* (Qs. Al Fat<u>h</u> (48): 24-26).

بْنُ عَمْرٍو، عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِيْنَ، يَأْمَنُ فِيْهَا النَّاسُ. وَفِيْـــهِ: وَإِنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوْفَةً، وَإِنَّهُ لاَ إِسْلاَلَ وَلاَ إِغْلاَلَ. وَكَانَ فِيْ شَرْطِهِمْ حِـــيْنَ كَتَبُوا الْكِتَابَ، أَنَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِيْ عَقْدِ مُحَمَّدٍ وَعَهْدِهِ، دَخَلَ فِيْهِ. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِيْ عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ، دَخَلَ فِيْهِ. فَتَوَاثَبَتْ خُزَاعَةُ فَقَالُوْا: نَحْنُ مَعَ عَقْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَعَهْدِهِ. وَتَوَاثَبَتْ بَنُوْ بَكْرٍ فَقَـــالُوْا: نَحْنُ فِيْ عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ. وَفِيْهِ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَا أَبَا جَنْدَلٍ، اصْبِرْ وَاحْتَسِبْ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْـــعَفِيْنَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا.

4440. Ahmad meriwayatkan dengan lafazh lainnya, yang di dalamnya disebutkan: *"Sedangkan suku Khuza'ah sudah diketahui oleh Rasulullah SAW, baik yang musyriknya maupun yang muslimnya."* Disebutkan juga di dalamnya: *"Ini adalah perjanjian yang disepakati oleh Muhammad bin Abduullah dan Suhail bin 'Amr: Yaitu menghentikan peperangan selama sepuluh tahun, sehingga selama itu manusia aman."* Disebutkan juga di dalamnya: *"Sesungguhnya di antara kita ada gudang pakaian yang bersulam sutera, bahwa tidak boleh ada pencurian dan tidak pula pengkhianatan." Dan di antara persyaratan yang mereka menetapkan perjanjian: "Bahwa barangsiapa yang mau masuk ke dalam ikatan dan perjanjian Muhammad maka silakan masuk. Dan barangsiapa yang mau masuk ke dalam ikatan dan perjanjian Quraisy maka silakan masuk." Lalu segeralah Khuza'ah menyatakan, "Kami bersama ikatan dan perjanjian Rasulullah SAW. Sementara Bani Bakar segera menyatakan, "Kami bersama ikatan dan perjanjian Quraisy."* Disebutkan juga di dalamnya: *Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Jandal, bersabarlah dan mohonlah pahalanya. Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla akan memberikan jalan keluar bagimu dan golongan lemah lainnya yang bersamamu."*

عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنَ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالاَ: لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ، كَانَ فِيْمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ لاَ يَأْتِيْكَ مِنَّا أَحَدٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ، إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ. فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُوْنَ ذَلِكَ، وَامْتَعَضُوا مِنْهُ. وَأَبَى سُهَيْلٌ إِلاَّ ذَلِكَ. فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ذَلِكَ. فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إِلَى أَبِيْهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو. وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلاَّ رَدَّهُ فِيْ تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا. وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُوْمٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِيْ مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ، وَهِيَ عَاتِقٌ. فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُوْنَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ، لِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيْهِنَّ: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ، اللهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَلاَ هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ﴾. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

4441. *Dari Marwan dan Al Miswar RA, keduanya menuturkan, "Saat itu, ketika Suhail bin 'Amr mengadakan perjanjian, di antara yang ia syaratkan kepada Nabi SAW: 'Tidak seorang pun dari kami yang datang kepadamu, walaupun ia menganut agamamu, kecuali engkau mengembalikannya kepada kami dan membiarkan antara kami dengannya.' Namun kaum mukminin tidak menyukai itu dan merasa keberatan, tapi Suhail menolak dan hanya menginginkan begitu, maka Nabi SAW pun menyetujuinya. Sehingga waktu itu dikembalikanlah Abu Jandal kepada ayahnya, yakni Suhail bin 'Amr. Dan tidak seorang laki-laki pun yang datang kepada beliau pada masa itu kecuali beliau mengembalikannya, walaupun ia seorang muslim. kemudian datanglah para wanita mukminah untuk berhijrah, dan Ummu Kultsum binti 'Uqbah bin Abi Mu'aith termasuk di antara mereka yang keluar kepada Rasulullah SAW pada saat itu, yang mana saat itu ia sebagai budak, lalu para tuannya meminta kepada Nabi*

SAW agar mengembalikannya kepada mereka, namun beliau tidak mengembalikannya kepada mereka, karena Allah telah menurunkan ayat tentang mereka, 'Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka' hingga 'dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka.'"[57] (HR. Al Bukhari)

عَنِ الزُّهْرِيِّ: قَالَ عُرْوَةُ: فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ. وَبَلَغْنَا أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَرُدُّوْا إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا أَنْفَقُوْا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ لاَ يُمَسِّكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ: قَرِيْبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، وَابْنَةَ جَرْوَلٍ الْخُزَاعِيِّ. فَتَزَوَّجَ قَرِيْبَةَ مُعَاوِيَةُ، وَتَزَوَّجَ الأُخْرَى أَبُوْ جَهْمٍ. فَلَمَّا أَبَى الْكُفَّارُ أَنْ يُقِرُّوْا بِأَدَاءِ مَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ، أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ﴾ وَالْعَقْبُ مَا يُؤَدِّي الْمُسْلِمُوْنَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتْ امْرَأَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ. فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مَنْ ذَهَبَ لَهُ

---

[57] *Dalam riwayat lainnya disebutkan ayat ini sepenuhnya, yaitu: "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berperang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (Qs. Al Mumtahanah (60): 10).

زَوْجٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللاَّئِي هَاجَرْنَ، وَمَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيْمَانِهَا. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

4442. *Dari Az-Zuhri: 'Urwah mengatakan, "Aisyah memberitahuku, bahwa Rasulullah SAW menguji keimanan mereka. Dan telah sampai kepada kami, bahwa ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat yang memerintahkan untuk mengembalikan kepada kaum musyrikin mahar para istri mereka yang berhijrah, dan memerintahkan kepada kaum muslimin agar tidak mempertahankan tali pernikahan dengan para wanita kafir, Umar menceraikan dua wanita, yaitu Qaribah binti Abu Umayyah dan putrinya Jarwal Al Khuza'i. Lalu Qaribah dinikahi oleh Mu'awiyah, sedangkan yang lainnya dinikahi oleh Abu Jahm. Ketika orang-orang kafir tidak mau mengakui apa yang diberikan oleh kaum muslimin karena hijrahnya para istri mereka, Allah Ta'ala menurunkan ayat, 'Dan jika seseorang dari isteri-isterimu lari kepada orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka*[58]*,' yaitu kaum muslimin diharuskan memberikan mahar kepada orang kafir yang istrinya berhijrah, dan kaum muslimin yang istrinya masih kafir agar diberikan mahar kepadanya dari mahar para wanita kaum kuffar yang berhijrah itu. Dan tidak seorang wanita pun yang telah berhijrah itu menjadi murtad setelah beriman."* (Dikeluarkan oleh Al Bukhari)

Hadits ini mengandung banyak kesimpulan, kami kemukakan sebagiannya: Bahwa Dzulhulaifah adalah miqat untuk umrah sebagaimana untuk haji; Bahwa mengalungi hewan kurban adalah sunnah pekurban wajib maupun pekurban sunnah; Bahwa menandai hewan kurban adalah sunnah, dan hal ini tidak termasuk merusak fisik binatang yang terlarang; Bahwa pemimpin pasukan hendaknya mengirimkan mata-mata untuk mengawasi gerak-gerik musuh; Bahwa meminta bantuan kepada orang musyrik yang dapat dipercaya dalam

[58] Yaitu ayat: "*Dan jika seseorang dari isteri-isterimu lari kepada orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka, maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari isterinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar. Dan bertaqwalah kepada Allah Yang kepada-Nya kamu beriman.*" (Qs. Al Mumtahanah (60): 11).

perkara jihad adalah boleh bila dibutuhkan, karena mata-mata beliau dari suku Khuza'ah adalah seorang kafir, namun walaupun kafir Khuza'ah menjadi penjaga barang-barang beliau; Disyariatkannya bermusyawarah dengan pasukan, baik itu untuk menentramkan hati mereka maupun untuk mencari kemaslahatan; Bolehnya menawan kaum wanita dan anak-anak kaum musyrikin sebelum bertempur dengan kaum laki-laki mereka; Ucapan Abu Bakar kepada Urwah menunjukkan bolehnya hal tersebut karena diperlukan dan untuk mencapai kemaslahatan, dan perkataan itu tidak termasuk perkataan keji yang terlarang; Sikap Al Mughirah di dekat kepala Nabi SAW menunjukkan dianjurkan sikap bangga dan percaya diri dalam perang untuk menjatuhkan mental musuh, dan hal ini tidak termasuk sikap tercela yang dicela oleh Nabi SAW; Bahwa harta milik orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian damai tidak boleh dimiliki sebagai ghanimah, akan tetapi harus dikembalikan; Bahwa dahak dan air musta'mal (yang telah dipakai bersuci) adalah suci (tidak najis); Dianjurkannya optimis dan makruhnya pesimis; Bahwa seseorang yang bisa dikenali dengan menyebutkan namanya dan nama ayahnya, maka tidak harus menyertakan nama kakeknya; Bahwa mengadakan perjanjian damai dengan musuh dengan menyepakati sebagian yang memberatkan kaum muslimin hukumnya boleh bila dibutuhkan dan demi kemaslahatan serta untuk mencegah bahaya yang lebih besar; Bahwa yang menjanjikan untuk melakukan sesuatu tanpa menyebutkan waktunya, maka boleh menangguhkannya; Bahwa bercukur adalah ibadah bagi yang tertahan, dan orang yang demikian boleh menyembelih kurbannya di tanah halal, karena tempat penyembelihan mereka (beliau dan para sahabatnya) adalah di tempat halal, berdasarkan dalil (firman Allah), "*Merekalah orang-orang kafir yang menghalangi kamu dari (masuk) Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat (penyembelihan)nya.*" (Qs. Al Fath (48): 25); Bahwa perintah Rasulullah SAW harus langsung dilaksanakan, dan hukum asalnya bahwa beliau juga sama dengan umatnya dalam ketetapan hukum (selain yang dikecualikan); Bahwa syarat pengembalian tidak berlaku bagi orang yang keluar

(dari negeri kafir) lalu menjadi muslim namun tidak datang ke negeri imam (pemimpin kaum muslimin); Bahwa kaum wanita tidak boleh dikembalikan berdasarkan ayat (yang tersebut di dalam hadits tadi). Ada perbedaan pendapat mengenai masuk tidaknya kaum wanita dalam perjanjian, ada yang mengatakan bahwa kaum wanita tidak tercakup, berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian: "Bahwa laki-laki mana pun dari kami yang datangmu maka engkau harus mengembalikannya." Ada juga yang berpendapat bahwa kaum wanita tercakup, berdasarkan naskah perjanjian dalam riwayat lainnya: "Bahwa tidak seorang pun dari kami yang datang kepadamu .." namun hal ini dihapus, atau dijelaskan rusaknya hal ini oleh ayat tadi.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***melainkan ditahan oleh malaikat yang menahan pasukan bergajah***), yakni bahwa bila para sahabat memasuki Makkah dalam kondisi seperti itu, sementara kaum Quraisy tengah menghalangi, tentulah akan terjadi peperangan, dan hal itu akan menyebabkan pertumpahan darah dan perampasan harta, sebagaimana ketika pasukan bergajah datang bila mereka bisa memasuki Makkah. Namun telah diketahui oleh Allah Ta'ala, bahwa kelak akan masuk ke dalam Islam orang-orang dari kalangan mereka (yaitu penduduk Makkah saat itu), dan akan terlahir dari keturunan mereka orang-orang yang pasrah (kepada Allah) dan berjihad. Lain dari itu, bahwa di Makkah pun terdapat banyak orang-orang beriman yang lemah. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Kisah ini menunjukkan bolehnya menyamakan segi yang umum, walaupun segi yang khususnya berbeda, yaitu karena pasukan bergajah adalah golongan yang murni bathil, sedangkan pasukan unta (pasukan Rasulullah SAW) adalah golongan yang murni haq, namun kesamaannya datang dari kehendak Allah Ta'ala yang telah mengharamkan peperangan di tanah suci secara mutlak. Al Khithabi mengatakan: "Makna 'mengagungkan hurumatullah' dalam hal ini adalah tidak melakukan perang di tanah suci, bahan beralih kepada perjanjian damai dan genjatan senjata untuk tidak saling menumpahkan darah." Al Hafizh mengatakan: Disebutkan dalam

riwayat Ibnu Ishaq: "Mereka memintaku atas nama hubungan kekeluargaan." Yang mana hal itu termasuk hurumatullah.

Bab: Bolehnya Mengadakan Perjanjian Damai dengan Kaum Musyrikin Berkenaan dengan Harta Walaupun Tidak Diketahui Jumlah Pastinya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَهْلَ خَيْبَرَ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى أَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ، وَغَلَبَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ وَالزَّرْعِ وَالنَّخْلِ. فَصَالَحُوْهُ عَلَى أَنْ يُجْلُوْا مِنْهَا وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ، وَلِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ الصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ وَالْحَلَقَةُ، وَهِيَ السِّلَاحُ، وَيَخْرُجُوْنَ مِنْهَا، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَكْتُمُوْا وَلَا يُغَيِّبُوْا شَيْئًا، فَإِنْ فَعَلُوْا فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلَا عَهْدَ. فَغَيَّبُوْا مِسْكًا فِيْهِ مَالٌ وَحُلِيٌّ لِحُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ إِلَى خَيْبَرَ حِيْنَ أُجْلِيَتْ النَّضِيْرُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِعَمِّ حُيَيٍّ، وَاسْمُهُ سَعْيَةُ: مَا فَعَلَ مِسْكُ حُيَيٍّ الَّذِيْ جَاءَ بِهِ مِنَ النَّضِيْرِ؟ فَقَالَ: أَذْهَبَتْهُ النَّفَقَاتُ وَالْحُرُوْبُ. فَقَالَ: الْعَهْدُ قَرِيْبٌ وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. وَقَدْ كَانَ حُيَيٌّ قُتِلَ قَبْلَ ذَلِكَ. فَدَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَعْيَةَ إِلَى الزُّبَيْرِ، فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ، فَقَالَ: رَأَيْتُ حُيَيًّا يَطُوْفُ فِيْ خَرِبَةٍ هَهُنَا. فَذَهَبُوْا، فَطَافُوْا، فَوَجَدُوْا الْمِسْكَ فِي الْخَرِبَةِ. فَقَتَلَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَيْ أَبِي الْحَقِيْقِ، وَأَحَدُهُمَا زَوْجُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ. وَسَبَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيْهِمْ، وَقَسَمَ أَمْوَالَهُمْ بِالنَّكْثِ الَّذِيْ نَكَثُوْا، وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمْ مِنْهَا، فَقَالُوْا: يَا مُحَمَّدُ، دَعْنَا نَكُوْنُ فِيْ هَذِهِ الْأَرْضِ، نُصْلِحُهَا وَنَقُوْمُ عَلَيْهَا. وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَا لِأَصْحَابِهِ غِلْمَانٌ يَقُوْمُوْنَ

عَلَيْهَا، وَكَانُوْا لاَ يَفْرَغُوْنَ أَنْ يَقُوْمُوْا عَلَيْهَا. فَأَعْطَاهُمْ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَهُمْ الشَّطْرُ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَشَيْءٌ مَا بَدَا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَأْتِيْهِمْ فِيْ كُلِّ عَامٍ، فَيَخْرِصُهَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يُضَمِّنُهُمْ الشَّطْرَ، فَشَكَوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ شِدَّةَ خَرْصِه، وَأَرَادُوْا أَنْ يُرْشُوْهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تُطْعِمُوْنِي السُّحْتَ، وَاللهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَلَأَنْتُمْ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ مِنَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيْرِ، وَلاَ يَحْمِلُنِيْ بُغْضِيْ إِيَّاكُمْ وَحُبِّيْ إِيَّاهُ عَلَى أَنْ لاَ أَعْدِلَ عَلَيْكُمْ. فَقَالُوْا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ. وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعْطِيْ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِه ثَمَانِيْنَ وَسَقًا مِنْ تَمْرٍ كُلَّ عَامٍ وَعِشْرِيْنَ وَسَقًا مِنْ شَعِيْرٍ. فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ، غَشَوْا، فَأَلْقَوْا ابْنَ عُمَرَ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ، فَفَدَعُوْا يَدَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَلْيَحْضُرْ حَتَّى نُقْسِمُهَا بَيْنَهُمْ. فَقَسَمَهَا عُمَرُ بَيْنَهُمْ. فَقَالَ رَئِيْسُهُمْ: لاَ تُخْرِجْنَا، دَعْنَا نَكُوْنُ فِيْهَا كَمَا أَقَرَّنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ. فَقَالَ عُمَرُ لِرَئِيْسِهِمْ: أَتَرَاهُ سَقَطَ عَلَيَّ قَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، كَيْفَ بِكَ إِذَا رَقَصَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ نَحْوَ الشَّامِ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا. وَقَسَمَهَا عُمَرُ بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَّةِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

4443. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mendatangi penduduk Khaibar lalu memerangi mereka, hingga mereka terdesak ke benteng mereka, dan akhirnya mereka ditaklukkan dengan dirampasnya tanah, tanaman dan kebun mereka. Lalu mereka meminta perdamaian kepada beliau, yaitu agar mereka dibolehkan membawa sebagian dari harta benda, yaitu mereka dibolehkan membawa barang sebanyak yang bisa dibawa oleh tunggangan mereka, sementara bagi Rasulullah SAW adalah yang kuning (emas),*

yang putih (perak) dan peralatan, yakni persenjataan, lalu mereka dibolehkan keluar. Maka beliau mensyaratkan kepada mereka: Agar tidak menyembunyikan sesuatu pun dan tidak curang, bila mereka melakukan itu, maka tidak berlaku lagi jaminan bagi mereka dan perjanjian dengan mereka. Namun ternyata mereka menyembunyikan suatu pundi penuh harta yang berupa perhiasan Huyay bin Akhthab yang ia bawa ke Khaibar, yaitu ketika diusirnya Bani Nadhir, maka Rasulullah SAW berkata kepada pamannya Huyay, yang bernama Sa'yah, 'Apa yang terjadi pada pundi Huyay yang dibawanya Bani Nadhir diusir?' Ia menjawab, 'Telah habis untuk digunakan dan membiayai peperangan.' Belaiu berkata, 'Peristiwanya baru terjadi, dan hartanya lebih banyak dari itu.' Sementara Huyay sendiri telah terbunuh sebelum itu. Maka Rasulullah SAW menyerahkan Sa'yah kepada Az-Zubair, lalu ia pun menyiksanya, maka Sa'yah berkata, 'Aku melihat Huyay berkeliling di reruntuhan sini.' Maka mereka (pasukan Islam) pun berangkat (ke tempat yang ditunjukkan), lalu berkeliling (mencarinya), dan mereka berhasil menemukan pundi itu di reruntuhan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW membunuh dua anak Abu Al Hubaiq, yang mana salah satunya adalah suaminya Shafiyyah binti Huyay Al Akhthab. Lalu Rasulullah SAW menawan kaum wanita dan anak-anak mereka, kemudian membagikan harta mereka yang melanggar dan beliau hendak mengusir mereka, maka mereka berkata, 'Wahai Muhammad, biarkan kami di tanah ini untuk memperbaiki dan mengurusinya.' Sementara Rasulullah SAW dan para sahabatnya memang tidak mempunyai tenaga untuk menggarapnya dan mereka sendiri tidak sempat menggarap sendiri. Maka beliau menyerahkan penggarapan Khaibar kepada mereka (kaum yahudi itu) dengan ketentuan bahwa bagi mereka setengah dari penghasilan tanaman dan sesuatu yang dipandang oleh Rasulullah SAW. Karena itu, Abdullah bin Rahawah datang kepada mereka setiap tahun, lalu memperkirakan penghasilan mereka, kemudian menyerahkan setengahnya. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah SAW tentang ketatnya perhitungannya, dan mereka hendak menyuapnya (menyogoknya), maka Abdullah berkata, 'Kalian akan

memberiku makanan yang haram? Demi Allah, aku datang kepada kalian dari orang yang paling aku cintai, sedangkan kalian lebih aku benci daripada kera-kera dan babi-babi. Tapi kebencianku kepada kalian dan kecintaanku kepada beliau tidak akan menyebabkanku tidak berlaku adil terhadap kalian.' Mereka berkata, 'Dengan inilah langit kokoh berdiri dan bumi tegar terhampar.' Rasulullah SAW sendiri memberikan kepada setiap istrinya sebanyak delapan puluh wasaq kurma setiap tahun di samping dua puluh wasaq gandum. Ketika masa pemerintahan Umar, mereka melakukan kecurangan dan pernah melemparkan Ibnu Umar dari atas sebuah rumah sehingga kedua tangannya terkilir. Maka Umar bin Khaththab berkata, 'Siapa yang memiki bagian di Khaibar hendaklah ia datang, kami akan membagikannya kepada mereka (para pemiliknya).' Lalu Umar pun membagikan kepada mereka. Lalu pemimpin mereka (kaum yahudi yang selama ini menggarap lahan Khaibar) berkata, 'Janganlah engkau mengluarkan kami. Biarkan kami di sana sebagaimana Rasulullah SAW dan Abu Bakar telah membiarkan kami di sana.' Namun Umar berkata, 'Tidakkah kalian melihat telah jatuhnya ucapan Rasulullah SAW kepadaku? Bagaimana bila engkau berjalan dengan tunggganganmu menuju Syam sehari, kemudian sehari, kemudian sehari.' Selanjutnya Umar membagikan Khaibar kepada para peserta perjanjian Hudaibiyah." (HR. Al Bukhari)[59]

Dari sini difahami, bahwa tidak dipenuhi perjanjian yang telah disyaratkan berarti merusak perjanjian damai, hingga termasuk juga mengenai hak wanita dan anak-anak. Hadits di atas juga menunjukkan bolehnya pembagian buah-buahan berdasarkan kira-kira tanpa menerimanya terlebih dahulu; Bolehnya menghukum orang yang menyembunyikan harta (yang seharusnya tidak disembunyikan); Dan bahwa negeri yang ditaklukkan melalui peperangan boleh dibagikan kepada para peserta perang.

---

[59] Hadits ini tidak terdapat dalam riwayat Al Bukhari. Lihat keterangan dari pensyarah.

عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا فَتَظْهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ، فَيَتَّقُوْنَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُوْنَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَيُصَالِحُوْنَكُمْ عَلَى صُلْحٍ، فَلاَ تُصِيْبُوْا مِنْهُمْ شَيْئًا فَوْقَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَكُمْ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4444. *Dari seorang laki-laki dari Juhainah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Mudah-mudahan kalian akan memerangi suatu kaum kemudian kalin mengalahkan mereka, lalu mereka melindungi diri dari kalian dengan harta mereka, tidak dengan diri mereka dan anak-anak mereka. Lalu kalian mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Maka janganlah kalian mengambil dari mereka melebihi itu (yang disepakati dalam perjanjian), karena hal itu tidak dibenarkan (yakni tidak halal bagi kalian).'"* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***yang kuning (emas), yang putih (perak) dan peralatan, yakni persenjataan***) menunjukkan perjanjian damai dengan kaum musyrikin dengan jaminan harta yang tidak diketahui secara pasti.

Ucapan perawi (***Lalu pemimpin mereka (kaum yahudi yang selama ini menggarap lahan Khaibar) berkata, 'Janganlah engkau mengeluarkan kami. Biarkan kami di sana sebagaimana Rasulullah SAW dan Abu Bakar telah membiarkan kami di sana***), disebutkan dalam riwayat Al Bukhari dengan redaksi: "karena Muhammad telah menetapkan kami (di sana)." Al Hafizh mengatakan: Peringatan: Dalam riwayat Al Humaidi terjadi penisbatan riwayat Hammad bin Salamah yang sangat panjang kepada Al Bukhari, tampaknya ia menukil redaksinya dari *Mustakhraj* Al Barqani sebagaimana kebiasaannya, lalu ia lupa menyandarkannya kepada Al Barqani. Sementara Al Isma'ili menyandarkannya kepada Hammad, yang yang dikemukakan secara panjang lebar dan ada juga yang secara ringkas. Pensyarah mengatakan: Penulis *Rahimahullah* telah keliru menyandarkan semua redaksi hadits ini (nomor 4443) kepada Al

Bukhari, tampaknya ia menukil lafazh Al Humaidi dalam menggabungkan riwayat dari *Ash-Shahihain*, sementara Al Humaidi sendiri menukil redaksinya dari *Mustakhraj* Al Barqani, lalu ia lupa menyandarkannya kepada Al Barqani, tapi menyandarkannya kepada Al Bukhari, lalu penulis mengikutinya.

Sabda beliau (***Maka janganlah kalian mengambil dari mereka melebihi itu (yang disepakati dalam perjanjian), karena hal itu tidak dibenarkan (yakni tidak halal bagi kalian)***) menunjukkan bahwa setelah terjadinya perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kuffar mengenai sesuatu, maka mereka tidak boleh meminta lebih dari yang telah disepakati, karena hal itu berarti tidak memenuhi perjanjian dan membatalkan kesepakatan. Hal ini diharamkan oleh nash Al Qur`an dan As-Sunnah.

Bab: Orang yang Menuju ke Wilayah Musuh Secara Tiba-Tiba Di Akhir Masa Perdamaian

عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاوِيَةُ يَسِيْرُ بِأَرْضِ الرُّوْمِ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ أَمَدٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْنُوَ مِنْهُمْ، فَإِذَا انْقَضَى الْأَمَدُ غَزَاهُمْ. فَإِذَا شَيْخٌ عَلَى دَابَّةٍ يَقُوْلُ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَفَاءٌ لاَ غَدْرٌ. إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ، فَلاَ يَحِلَّنَّ عُقْدَةً وَلاَ يَشُدَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَـــدُهَا، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ، فَرَجَعَ. وَإِذَا الشَّيْخُ عَمْرُو بْـــنُ عَبَسَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4445. *Dari Sulaim bin Amir, ia menuturkan, "Mu'awiyah berjalan di wilayah Romawi, sementara antara Mu'awiyah dan mereka telah ada kesepakatan damai hingga waktu tertentu, lalu ia hendak mendekati mereka, yang mana bila telah habis masanya ia langsung memerangi mereka. Tiba-tiba seorang syaikh di atas unta berkata, 'Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, penuhi perjanjian, tidak boleh dilanggar.*

Sesunggunnya Rasulullah SAW telah bersabda, 'Barangsiapa yang telah mengadakan perjanjian damai hingga waktu tertentu dengan suatu kaum, maka janganlah ia melanggar dan merubahnya hingga berakhir waktunya, atau memberitahukan kepada mereka.' Lalu hal itu sampai kepada Mu'awiyah, maka ia pun kembali. Ternyata syaikh itu adalah 'Amr bin 'Abasah." (HR. oleh Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan sebagaimana yang dicantumkan oleh penulis pada judulnya, yakni tidak boleh menuju ke arah musuh di akhir masa perdamaian secara tiba-tiba, akan tetapi wajib menunggu hinga berakhirnya masa tersebut, atau memberitahukan kepada mereka.

Bab: Kaum Kuffar yang Terkepung Minta Dihakimi Oleh Seseorang Dari Kalangan Kaum Muslimin

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ: أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوْا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى سَعْدٍ، فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا قَرِيْبًا مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ، -أَوْ قَالَ- خَيْرِكُمْ. فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلاَءِ نَزَلُوْا عَلَى حُكْمِكَ. قَالَ: فَإِنِّيْ أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ. فَقَالَ: لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ الْمَلِكُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4446. *Dari Abu Sa'id: Bahwa Bani Quraizah minta diputuskan oleh Sa'd bin Mu'adz, maka Rasulullah SAW mengirim utusan kepada Sa'd (untuk memanggilnya), maka Sa'd pun datang dengan menunggang keledai. Ketika telah mendekati masjid*[60]*, Rasulullah SAW bersabda,*

---

[60] Yakni tempat yang dijadikan masjid oleh Nabi SAW selama masa pengepuangan Bani Quraizah.

'Berdirilah kalian kepada pemimpin kalian –atau beliau mengatakan- kepada orang pilihan kalian.' Kemudian Sa'd duduk di hadapan Nabi, lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya mereka meminta diputuskan olehmu.' Sa'd berkata, 'Aku memutuskan kaum laki-laki dewasa dibunuh, sementara kaum wanita dan anak-anak ditawan.' Beliau pun bersabda, 'Engkau telah memutuskan dengan keputusan Al Malik (Allah).'" (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ: قَضَيْتُ بِحُكْمِ اللهِ ﷻ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4447. Dalam lafazh lainnya disebutkan dengan redaksi: "*Aku memutuskan dengan hukum Allah 'Azza wa Jalla.*" (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bolehnya musuh minta dihakimi oleh seseorang dari kaum muslimin, dan hukuman yang ditetapkannya harus dilaksanakan terhadap mereka.

Bab: Menarik Upeti dan Memberlakukan Perlindungan

عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوْسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

4448. *Dari Umar: Bahwasanya ia tidak menarik upeti dari kaum majusi, hingga Abdurrahman bin Auf bersaksi bahwa Rasulullah SAW menarik dari kaum majusi Hajar.* (HR. Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ عُمَرَ ذَكَرَ الْمَجُوْسَ، فَقَالَ: مَا أَدْرِيْ كَيْفَ أَصْنَعُ فِيْ أَمْرِهِمْ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ

يَقُوْلُ: سُنُّوْا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

4449. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Bahwasanya Umar menyinggung tentang kaum majusi, lalu ia berkata, "Aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat terhadap mereka?" Maka Abdurrahman bin Auf berkata, "Aku bersaksi, sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Terapkan pada mereka apa yang diberlakukan pada ahli kitab.'"* (HR. Asy-Syafi'i)

Ini menunjukkan bahwa mereka tidak termasuk ahli kitab.

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِعَامِلِ كِسْرَى: أَمَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ، أَوْ تُؤَدُّوْا الْجِزْيَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

4450. *Dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya ia mengatakan kepada petugas Kisra, "Nabi kami SAW memerintahkan kami untuk memerangi kalian hingga kalian hanya menyembah Allah semata atau kalian membayar upeti."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرِضَ أَبُوْ طَالِبٍ، فَجَاءَتْهُ قُرَيْشٌ، وَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَشَكَوْهُ إِلَى أَبِيْ طَالِبٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِيْ، مَا تُرِيْدُ مِنْ قَوْمِكَ؟ قَالَ: إِنِّي أُرِيْدُ مِنْهُمْ كَلِمَةً وَاحِدَةً تَدِيْنُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمْ الْعَجَمُ الْجِزْيَةَ. قَالَ: كَلِمَةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: كَلِمَةً وَاحِدَةً. قُوْلُوْا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. فَقَالُوْا: إِلَهًا وَاحِدًا؟ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ. إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاَقٌ. فَنَزَلَ فِيْهِمْ الْقُرْآنُ: ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاَقٌ﴾. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

4451. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Ketika Abu Thalib jatuh sakit, orang-orang Quraisy mendatanginya, dan Nabi SAW pun mendatanginya, lalu mereka mengadukannya kepada Abu Thalib,*

maka Abu Thalib berkata, 'Wahai keponakanku, apa yang engkau inginkan dari kaummu?' Beliau menjawab, 'Aku menginginkan dari mereka satu kalimat yang dengan itu bangsa Arab menjadi tunduk, dan dengannya bangsa-bangsa non Arab menyerahkan upati kepada mereka.' Abu Thali bertanya lagi, 'Satu kalimat?' Beliau menjawab, 'Ya. Satu kalimat. Ucapkanlah ***Laa ilaaha illallaah*** *(tidak ada sesembahan yang haq selain Allah).' Mereka berkata, 'Hanya satu tuhan? Kami tidak pernah mendengar ini pada agama yang terakhir. Sungguhnya ini hanyalah dusta yang diada-adakan.' Maka berkenaan dengan mereka, turunlah Al Qur`an: 'Shaad, demi Al Qur`an yang mempunyai keagungan' hingga 'tidak lain hanyalah(dusta) yang diada-adakan.'"*[61] (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan.")

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: إِنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ دِيْنَارًا كُلَّ سَنَةٍ، أَوْ قِيْمَتَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ. يَعْنِيْ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْهُمْ.

(رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِيْ مُسْنَدِهِ)

4452. *Dari Umar bin Abdul Aziz: Bahwasanya Nabi SAW mengirim surat kepada penduduk Yaman: "Bahwa setiap orang dari kalian wajib membayar satu dinar setiap tahun, atau senilai itu yang berupa ma'afir." Yakni bagi ahli dzimmah mereka.* (HR. Asy-Syafi'i di dalam

---

[61] Yaitu ayat: *"Shaad, demi Al Qur`an yang mempunyai keagungan. Sebenarnya orang-orang kafir itu (berada) dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Betapa banyaknya ummat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lau mereka meminta tolong padahal (waktu itu) bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan (rasul) dari kalangan mereka; dan orang-orang kafir berkata, 'Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta.' Mengapa ia menjadikan ilah-ilah itu Ilah Yang Satu saja. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka (seraya berkata), 'Pergilah kamu dan tetaplah (menyembah) ilah-ilahmu, sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir; ini (mengesakan Allah), tidak lain hanyalah(dusta) yang diada-adakan."* (Qs. Shaad (38): 1-7).

*Musnad*nya)

وَقَدْ سَبَقَ هَذَا الْمَعْنَى فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ فِي حَدِيْثِ لِمُعَاذٍ.

4453. Makna hadits ini juga telah dikemukakan pada kitab zakat dalam hadits Mu'adz.

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4454. *Dari Amr bin Auf Al Anshari: Bahwasanya Rasulullah SAW mengirim Abu Ubaidah bin Al Jarah ke Bahrain untuk memungut upetinya, yang mana Rasulullah SAW telah mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Bahrain, dan mengangkat Al 'Ala` bin Al Hadhrami sebagai pemimpin mereka.* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَبِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ، وَكَانُوْا مَجُوْسًا. (رَوَاهُ أَبُوْ عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ)

4455. *Dari Az-Zuhri, ia mengatakan, "Rasulullah SAW menerima upeti dari penduduk Bahrain. Mereka itu kaum majusi."* (HR. Abu Ubaid di dalam *Al Amwal*)

عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُوْمَةَ، فَأُخِذَ فَأَتَوْهُ بِهِ، فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4456. *Dari Anas RA: Bahwasanya Nabi SAW mengutus Khalid bin Al Walid ke Ukaidir (penguasa Daumah)*[62], *maka Khlaid pun menangkapnya, kemudian membawakannya, lalu darahnya*

---

[62] Yaitu Fara` bin Abdul Malik Al Kindi (raja Dumah) yang beragama nashrani.

diliindungi, dan mengadakan perjanjian damai dengan kewajiban membayar upeti. (HR. Abu Daud)

Ini menunjukkan bahwa upeti tidak dikhususkan bagi non Arab, karena penguasa Dumah adalah bangsa Arab dari Ghawwan.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَالَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَهْلَ نَجْرَانَ: عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ، النِّصْفُ فِيْ صَفَرٍ وَالْبَقِيَّةُ فِيْ رَجَبٍ، يُؤَدُّوْنَهَا إِلَى الْمُسْلِمِيْنَ، وَعَوَرِ ثَلاَثِيْنَ دِرْعًا، وَثَلاَثِيْنَ فَرَسًا، وَثَلاَثِيْنَ بَعِيْرًا، وَثَلاَثِيْنَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السِّلاَحِ، يَغْزُوْنَ بِهَا وَالْمُسْلِمُوْنَ ضَامِنُوْنَ لَهَا، حَتَّى يَرُدُّوْهَا عَلَيْهِمْ، إِنْ كَانَ بِالْيَمَنِ كَيْدٌ أَوْ غَدْرَةٌ، عَلَى أَنْ لاَ تُهْدَمَ لَهُمْ بَيْعَةٌ، وَلاَ يُخْرَجَ لَهُمْ قَسٌّ، وَلاَ يُفْتَنُوْا عَنْ دِيْنِهِمْ، مَا لَمْ يُحْدِثُوْا حَدَثًا، أَوْ يَأْكُلُوْا الرِّبَا. (أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4457. *Dari Ibnu Abbas RA, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengajakan perjanjian damai dengan penduduk Najran dengan kewajiban menyerahkan dua ribu pakaian, setengahnya diserahkan pada bulan Shafar dan sisanya pada bulan Rajab. Mereka harus menyerahkannya kepada kaum muslimin, dan meminjamkan tiga puluh baju besi (baju perang), tiga puluh ekor kuda, tiga puluh ekor unta, dan tiga puluh pucuk senjata dari setiap jenis senjata, yang mana mereka berperang dengan menggunakannya dan kaum muslimin menjaminnya hingga mengembalikannya kepada mereka jika di Yaman terjadi tipu daya dan pengkhianatan, dengan perjanjian bahwa gereja mereka tidak dihancurkan dan pendeta mereka tidak diusir serta mereka tidak diganggu menjalankan agama mereka selama mereka tidak mengada-ada sesuatu yang baru atau memakan riba."* (HR. Abu Daud)

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَعْطَى الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَهْلُ نَجْرَانَ،

وَكَانُوْا نَصَارَى. (رَوَاهُ أَبُوْ عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ)

4458. Dari Ibnu Syihab, ia mengatakan, "Yang pertama kali menyerahkan upeti dari ahli kitab adalah penduduk Najran. Mereka itu kaum nashrani." (Diriwayatkan oleh Ubaid di dalam *Al Amwal*)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكُوْنُ مِقْلاَتًا، فَتَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا، إِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ أَنْ تُهَوِّدَهُ. فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيْرِ، كَانَ فِيْهِمْ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، فَقَالُوْا: لاَ نَدَعُ أَبْنَاءَنَا. فَأَنْزَلَ اللهُ ﷻ: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ، قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4459. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Ada wanita yang sudah lama tidak kunjung punya anak yang hidup, lalu ia bersumpah (bernadzar) pada dirinya, bahwa bila ada anaknya yang hidup maka akan menjadikannya yahudi. Lalu ketika Bani Nadhir diusir, di antara mereka terdapat anak-anaknya kaum Anshar, maka mereka berkata, 'Kami tidak akan meninggalkan anak-anak kami.' Maka Allah 'Azza wa Jalla menurunkan ayat: 'Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah.' (Qs. Al Baqarah (2): 256)."* (HR. Abu Daud)

Ini menunjukkan, bahwa bila penyembah berhala beralih menjadi penganut agama yahudi, maka ia seperti ahli kitab yang lainnya.

عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيْرَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِيْنَارٌ؟ قَالَ: جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Ibnu Abi Najih, ia menuturkan, "Aku tanyakan kepada Mujahid, "Mengapa warga Syam diwajibkan membayar empat dinar sedangkan warga Yaman satu dinar?" Ia menjawab, "Hal itu

ditetapkan karena faktor kelapangan." (Dikeluarkan oleh Al Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِيْ أَرْضٍ، وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4460. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak dibenarkan adanya dua kiblat di muka bumi, dan tidak ada upeti atas orang Islam.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Ini sebagai dalil gugurnya kewajiban membayar upeti dengan memeluk Islam dan yang bisa mencegah dihancurkannya biara atau gereja.

عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ تَغْلِبَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ عُشُوْرٌ، إِنَّمَا الْعُشُوْرُ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4461. *Dari seorang laki-laki dari Bani Taghlib, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada pungutan pada harta perdagangan terhadap kaum muslimin, akan tetapi pungutan pada harta perdagangan itu diberlakukan pada kaum yahudi dan nashrani."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ امْرَأَةً يَهُوْدِيَّةً أَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُوْمَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيْءَ بِهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ. قَالَ: مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ. قَالَ: فَقَالُوْا: أَلاَ نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: لاَ. فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِيْ لَهَوَاتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4462. *Dari Anas: Bahwa seorang wanita yahudi datang kepada*

Rasulullah SAW dengan membawakan kambing beracun, maka beliau pun memakan darinya. Kemudian wanita itu dihadapankan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menanyainya tentang hal itu, maka wanita itu pun menjawab, "Aku ingin membunuhmu." Maka beliau bersabda, "Allah tidak akan memberimu kemampuan untuk melakukannya." Para sahabat berkata, "Tidakkah kami membunuhnya?" Beliau menjawab, "Tidak." Aku masih mengingat potongan daging yang di piring Rasulullah SAW. (HR. Ahmad dan Muslim)

Ini menunjukkan bahwa perjanjian damai tidak gugur dengan perbuatan seperti itu.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Terapkan pada mereka apa yang diberlakukan pada ahli kitab***), Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Ini merupakan redaksi umum yang mengandung maksud khusus, karena yang dimaksud adalah memberlakukan pemungutan upeti sebagaimana pada ahli kitab." Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Tentang haramnya menikahi mereka (wanita majusi) dan haramnya sembelihan mereka tidak menjadi kesepakatan ulama, namun mayoritas mereka mengharamkannya." Ulama mengatakan, "Hikmah diberlakukannya upeti, bahwa yang diwajibkan padanya upeti bisa mendorongnya untuk masuk Islam, di samping bahwa bergaul dengan kaum muslimin bisa menyaksikan tentang kebaikan-kebaikan Islam."

Ucapan perawi (***Maka Allah 'Azza wa Jalla menurunkan ayat: 'Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)***) menunjukkan bahwa bila seorang penyembah berhala memilih memeluk agama yahudi atau agama nashrani, maka boleh dibiarkan.

Sabda beliau (***Tidak ada pungutan pada harta perdagangan terhadap kaum muslimin***), yakni kaum muslimin tidak berkewajiban membayar pajak tempat tinggal dan lainnya, selain zakat. Al Khithabi mengatakan, "Yang dimaksud adalah pungutan pada harta perdagangan, bukan pungutan zakat." Sa'id bin Manshur mengeluarkan riwayat dari Ziyad bin Hudair, ia menuturkan, "Umar

bin Khaththab menugaskanku untuk menarik pungutan pada harta perdangan dari para pedagang *ahlul harb* (musuh yang boleh diperangi) sebanyak seper sepuluhnya (10%), dari ahli dzimmah sebanyak seper dua puluhnya (5%), dan dari para pedagang kaum muslimin seperempat puluhnya (2,5%)." Dari Uqbah bin Amir RA, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pungutan tanpa hak.*" (HR. Abu Daud dan Ibu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih*nya). Al Baghawi mengatakan, "Yang dimaksud adalah orang yang memungut pungut dari setiap pedagang dengan alasan pungutan barang dagangan."

Bab: Ahli Dzimmah Dilarang Menempati Hijaz

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَجَعُهُ يَوْمَ الْخَمِيْسِ، وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلاَثٍ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيْزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيْزُهُمْ. وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَالشَّكُّ مِنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ)

4463. *Dari Ibnu Abbas RA, ia menuturkan, "Ketika sakit Rasulullah SAW semakin parah pada hari Kamis, dan beliau mewasiatkan tiga hal menjelang wafatnya (yaitu): 'Keluarkan kaum musyrikin dari jazirah Arab, dan izinkanlah bagi para utusan apa yang telah aku izinkan bagi mereka.'" yang ketiganya aku lupa.* (Muttafaq 'Alaih. Keraguan ini dari Sulaiman Al Ahwal)[63]

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لاَ أَدَعَ فِيْهَا إِلاَّ مُسْلِمًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ

---

[63] Sulaiman Al Ahhwal mendapatkan hadits ini dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas.

وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4464. *Dari Umar RA, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Aku pasti mengeluarkan kaum yahudi dan nashrani dari jazirah Arab, sehingga tidak aku tinggalkan di dalamnya kecuali muslim."* (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: آخِرُ مَا عَهِدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ قَالَ: لاَ يُتْرَكُ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ دِيْنَانِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4465. *Dari Aisyah RA, ia mengatakan, "Yang terakhir kali dipesankan Rasulullah SAW adalah beliau bersabda, 'Tidak boleh dibiarkan ada dua agama di jazirah Arab.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَخْرِجُوْا يَهُوْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4466. *Dari Abu Ubaidah bin Al Jarah, ia mengatakan, "Yang terakhir dikatakan oleh Rasulullah SAW, 'Keluarkan kaum yahudi warga Hijaz dan warga Najran dari jazirah Arab.'"* (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ. وَذَكَرَ يَهُوْدَ خَيْبَرَ، إِلَى أَنْ قَالَ: أَجْلاَهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيْحَاءَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Ibnu Umar: Bahwasanya Umar bin Khaththab mengusir kaum yahudi dan nashrani dari tanah hijaz. Lalu ia menyebutkan tentang pemerangan yahudi Khaibar, hingga ia mengatakan, "Umar mengusir mereka ke Tima` dan Ariha." (Diriwayatkan oleh Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (dari jazirah Arab), Al Ashma'i mengatakan, "Jazirah Arab adalah yang panjang terbentang antara perbatasan 'And hingga pedalaman Irak, dan lebarnya terbentang dari Jeddah dan cakupannya hingga pinggiran Syam." Disebutkan di dalam Al Qamus, "Jazirah Arab adalah yang dikelilingi oleh laut India dan laut Syam, kemudian sungai tigris dan nil, atau yang panjangnya terbentang dari 'Adn hingga pinggiran Syam, dan lebarnya terbentang dari Jeddah hingga pedalaman Irak." Pensyarah mengatakan: Konteks hadits Ibnu Abbas menunjukkan wajibnya mengeluarkan setiap orang musyrik dari jazirah Arab, baik yahudi, nashrani maupun majusi. Di dalam *Al Fath*, Al Hafizh mengemukakan pendapat dari Jumhur, bahwa wilayah terlarang bagi kaum musyrikin dari jazirah Arab adalah khusus Hijaz. Lebih jauh ia mengatakan, "Yaitu Makkah, Madinah dan Yamamah serta wilayah cakupan lainnya yang termasuk dalam sebutan Jazirah Arab. Hal ini berdasarkan kesepakatan ulama, bahwa Yaman tidak termasuk wilayah terlarang (bagi kaum musyrikin), walaupun Yaman termasuk Jazirah Arab." Ia juga mengatakan, "Pendapat golongan Hanafi menyebutkan boleh secara mutlak (keberadaan orang musyrik) kecuali di masjid. Sementara Malik berpendapat, bahwa mereka (kaum musyrikin) boleh memasuki tanah suci untuk berdagang. Asy-Syafi'i mengatakan, "Mereka (kaum musyrikin) tidak boleh memasuki tanah suci kecuali dengan seizin imam demi kemaslahatan kaum muslimin."

Bab: Memberi Salam Kepada Orang Musyrik dan Menjenguknya

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَبْدَؤُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلاَمِ، فَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيْقِ فَاضْطَرُّوْهُ إِلَى أَضْيَقِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4467. *Dari Abu Hurairah RA, "Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah kalian memulai ucapan salam terhadap yahudi dan*

nasrani. Jika kalian bertemu dengan salah seorang dari mereka di jalanan, hendaklah kalian memepetnya ke tempat yang paling sempit.'" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْـــلُ الْكِتَـــابِ، فَقُوْلُوْا: وَعَلَيْكُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4468. *Dari Anas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila ahli kitab memberi salam kepada kalian, maka ucapkanlah, **'Wa 'alaikum** (semoga juga atas kalian).'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: فَقُوْلُوْا: عَلَيْكُمْ. بِغَيْرِ وَاوٍ.

4469. Dalam riwayat Ahmad disebutkan dengan redaksi: "*maka ucapkanlah, **'Alaikum**.*" Tanpa wawu.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الْيَهُوْدَ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُهُمْ، إِنَّمَا يَقُوْلُ: اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ: عَلَيْكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4470. *Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya apabila seorang Yahudi memberi salam, sebenarnya ia mengucapkan Assamu 'alaikum (semoga kematian atasmu —menimpamu—), maka ucapkanlah, 'Alaika (bahkan menimpamu).'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ: وَعَلَيْكَ. بِالْوَاوِ.

4471. Dalam riwayat Ahmad dan Muslim dengan redaksi: ***Wa 'alaika*** *(semoga juga menimpamu)*, dengan wawu.

عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُوْدِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوْا: اَلسَّامُ عَلَيْكَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا، فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السَّـــامُ وَاللَّعْنَـــةُ.

قَالَتْ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَهْلاً يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ ﷻ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا؟ قَالَ: فَقَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ لَفْظٍ: عَلَيْكُمْ -أَخْرَجَاهُ)

4472. *Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Beberapa orang yahudi datang kepada Rasulullah SAW, lalu mereka mengucapkan, 'Assamu 'alaika (semoga kematian menimpamu).'" Aisyah melanjutkan, "Maka aku pun mengerti, lalu aku katakan,* ***'Alaikumus saamu wal la'nah*** *(bahkan semoga kematian dan laknat menimpa kalian).' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai kelembutan dalam segala perkara.' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan?' Beliau menjawab, 'Aku aku jawab dengan* ***'Wa 'alaikum****.'"* (Muttafaq 'Alaih. Dalam lafazh lainnya disebutkan dengan lafazah ***'Alaikum*** –Dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنِّيْ رَاكِبٌ غَدًا إِلَى يَهُوْدَ، فَلاَ تَبْدَؤُوْهُمْ بِالسَّلاَمِ. وَإِذَا سَلَّمُوْا عَلَيْكُمْ، فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4473. *Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Besok aku akan menuju orang-orang Yahudi, maka janganlah kalian lebih dulu memberi salam. Apabila mereka memberi salam kepada kalian, maka ucapkanlah,* ***'Wa 'Alaikum****.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ غُلاَمٌ يَهُوْدِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ. فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمْ. فَنَظَرَ إِلَى أَبِيْهِ، وَهُوَ عِنْدَهُ. فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ. فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4474. *Dari Anas, ia menuturkan, "Seorang anak yahudi melayani*

Nabi SAW, lalu anak itu sakit, maka Nabi SAW pun menjenguknya. Kemudian beliau duduk di dekat kepalanya, lalu beliau berkata kepadanya, 'Masuk Islamlah engkau.' Anak itu menoleh kepada ayahnya yang saat itu juga sedang ada di situ, ayahnya berkata, 'Turutilah Abu Al Qasim.' Maka anak itu pun masuk Islam. Kemudian Nabi SAW keluar, dan beliau bersabda, 'Segala puji bagi Allah yang telah menyelematkannya dari neraka.'" (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: أَنَّ غُلاَمًا يَهُوْدِيًّا كَانَ يَضَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَضُوْءَهُ وَيُنَاوِلُهُ نَعْلَيْهِ، فَمَرِضَ. فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

4475. Dalam riwayat Ahmad disebutkan: *Bahwa seorang anak yahudi biasa menyiapkan air wudhu untuk Nabi SAW dan menyiapkan alas kakinya, lalu anak itu sakit —kemudian dikemukakan hadits tadi—.*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Janganlah kalian memulai ucapan salam terhadap yahudi dan nasrani***) menunjukkan haramnya mendahuli salam kepada kaum yahudi atau nashrani. An-Nawawi mengemukakan hal ini dari umumnya salaf dan mayoritas ulama. Sementara Al Qadhi Iyadh mengemukakan dari segolongan ulama tentang bolehnya mendahului mereka dalam kondisi terpaksa dan dibutuhkan.

Sabda beliau (***sesungguhnya Allah menyukai kelembutan dalam segala perkara***), ini menunjukkan keluhuran dan kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW. Hadits ini juga mengandung anjuran untuk bersikap lembut dan sabar terhadap sesama manusia selama tidak diperlukan untuk berlaku kasar.

Ucapan perawi (***anak Yahudi***), sebagian perawi mengatakan bahwa namanya adalah Abdul Quddus. Hadits ini menunjukkan bolehnya mengunjungi ahli dzimmah jika dengan ziarahnya itu diharapkan bisa mendatangkan kemaslahatan agama.

Bab: Alokasi Seperlima *Ghonimah* (Harta Rampasan Perang) dan Alokasi *Fai`* (Harta yang Ditinggalkan Musuh)

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقُلْنَا: أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا. قَالَ: إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ. قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِمْ النَّبِيُّ ﷺ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلاَ لِبَنِي نَوْفَلٍ شَيْئًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

4476. *Dari Jubair bin Muth'im, ia menuturkan, "Aku dan Utsman berangkat bersama Utsman kepada Rasulullah SAW, lalu kami berkata, 'Engkau memberi kepada Bani Al Muththalib dari seperlima Khaibar dan melewatkan kami.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya Bani Al Muthathalib dan Bani Hasyim itu sama.' Jubair berkata, 'Nabi SAW tidak memberi apa-apa kepada Bani 'Abd Syams dan tidak pula kepada Bani Naufal.'"* (HR. Ahmad, Al Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَهْمَ الْقُرْبَى مِنْ خَيْبَرَ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، جِئْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ، قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَؤُلاَءِ بَنُو هَاشِمٍ لاَ يُنْكَرُ فَضْلُهُمْ، لِمَكَانِكَ الَّذِي وَصَفَكَ اللهُ ﷻ مِنْهُمْ، أَرَأَيْتَ إِخْوَانَنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ، أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ. قَالَ: إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُوْنِي فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ، وَإِنَّمَا هُمْ بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ. قَالَ: ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَرْقَانِيُّ، وَذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ)

4477. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Ketika Rasulullah SAW membagikan bagian untuk kerabat dari harta Khaibar, yaitu kepada*

Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib, aku dan Utsman bin Affan datang, lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah, mereka itu Bani Hasyim, kami tidak mengingkari keutamaan mereka karena kedudukanmu yang telah Allah 'Azza wa Jalla tetapkan padamu. Tapi bagaimana saudara-saudara kami dari Bani Al Muththalib, engkau memberi kepada mereka tapi melewatkan kami. Sesunggunnya kami dan mereka itu kedudukannya sama di hadapanmu." Beliau bersabda, "Mereka tidak pernah berpisah denganku baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam, dan sebenarnya Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib itu sama." seraya beliau merenggangkan jari-jarinya. (HR. Ahmad, An-Nasa'i, Abu Daud dan Al Barqani, dan ia menyebutkan bahwa riwayat ini sesuai dengan syarat Muslim)

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ، قَالَ: اجْتَمَعْتُ أَنَا، وَالْعَبَّاسُ وَفَاطِمَةُ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُوَلِّيَنِيْ حَقَّنَا مِنْ هَــذَا الْخُمُسِ فِيْ كِتَابِ اللهِ، فَأَقْسِمُهُ فِيْ حَيَاتِكَ كَيْ لاَ يُنَازِعَنِيْ أَحَدٌ بَعْــدَكَ، فَافْعَلْ. قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ. قَالَ: فَقَسَمْتُهُ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ وَلَّانِيْهِ أَبُوْ بَكْرٍ، حَتَّى كَانَتْ آخِرُ سَنَةٍ مِنْ سِنِي عُمَرَ، فَإِنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ كَثِيْرٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4478. *Dari Ali RA, ia menuturkan, "Aku, AlAbbas, Fathimah dan Zaid bin Haritsah ikut berkumpul di tempat Rasulullah SAW, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, bila menurutmu engkau akan mewakilkan kepadaku dalam membagikan hak kami dari yang seperlima yang telah ditetapkan di dalam Kitabullah, untuk aku bagikan semasa hidupmu agar setelah ketiadaanmu tidak seorang pun yang menggugatku, maka lakukanlah.' Maka beliau pun melakukannya. Lalu aku membagikannya semasa hidup Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar pun menugaskan kepadaku, hingga akhir tahun pemerintahan Umar ketika datangnya harta yang sangat banyak."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: وَلاَّنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خُمُسَ الْخُمُسِ، فَوَضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ، حَيَاةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَحَيَاةَ أَبِيْ بَكْرٍ، وَحَيَاةَ عُمَرَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4479. *Dari Ali RA, ia mengatakan, "Rasulullah SAW menyerahkan kepadaku untuk membagi lima harta yang seperlima, lalu aku bagikan sesuai dengan pembagiannya, yaitu pada masa hidup Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar."* (HR. Abu Daud)

Ini menunjukkan dibagi limanya harta yang seperlima.

عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ: أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسٍ، لِمَنْ هُوَ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ، فَإِنَّا نَقُوْلُ: هُوَ لَنَا، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4480. *Dari Yazid bin Hurmuz: "Bahwasanya Najdah mengirim surat kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan tentang pembagian harta yang seperlima, kepada siapa diberikan? Maka Ibnu Abbas pun memberikan jawaban: Engkau telah mengirim surat kepadaku untuk menanyakan tentang harta yang seperlima itu dibagikan kepada siapa. Kami katakan: Itu adalah hak kami, namun kaum kami menolak hal itu pada kami."* (Diriwayatkan kepada Ahmad dan Muslim)

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ -حِيْنَ خَرَجَ مِنْ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ- أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، لِمَنْ يَرَاهُ؟ قَالَ: هُوَ لَنَا لِقُرْبَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَسَمَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَهُمْ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا مِنْهُ شَيْئًا رَأَيْنَاهُ دُوْنَ حَقِّنَا، فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ، وَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ. وَكَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ، وَأَنْ يَقْضِيَ عَنْ غَارِمِهِمْ، وَأَنْ يُعْطِيَ فَقِيْرَهُمْ.

وَأَبَى أَنْ يَزِيْدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

4481. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Bahwasanya Najdah Al Haruri —setelah ia keluar dalam huru-hara Ibnu Az-Zubair— mengirim (utusan) kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan tentang bagian kerabat, siapa yang dimaksud? Maka Ibnu Abbas menjawab, "Itu adalah hak kami, kerabat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah membagikannya kepada mereka. Bahkan Umar pernah menawarkan kepada kami yang lainnya yang menurut kami tidak termasuk hak kami, maka kami mengembalikannya dan kami menolak untuk menerimanya." Yang ditawarkan kepada mereka adalah: Membantu mereka (kerabat Nabi SAW) yang hendak menikah, melunasi yang berhutang dan memberi yang fakir. Dan Ibnu Abbas menolak diberikannya tambahan pada mereka.* (Diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ ﷺ مِمَّا لَمْ يُوْجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ -وَفِيْ لَفْظٍ: يَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوْتَ سَنَتِهِمْ -، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ عُدَّةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4482. *Dari Umar bin Khaththab, ia mengatakan, "Harta Bani Nadhir termasuk di antara harta peninggalan musuh yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, yaitu yang tidak didapat oleh kaum muslimin dengan berkuda maupun menunggang unta, sehingga itu menjadi hak Rasulullah SAW. Karena itu beliau memberi nafkah kepada keluarganya untuk satu tahun —dalam lafazh lainnya disebutkan: beliau menahan makanan untuk keluarganya untuk selama satu tahun—, sedangkan sisanya untuk kendaraan perang dan persenjataan sebagai persiapan jihad fi sabilillah."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ، قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ، فَأَعْطَى الآهِلَ حَظَّيْنِ، وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَذَكَرَهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

4483. *Dari Auf bin Malik: Bahwasanya apabila datang kepada Rasulullah SAW fai` (harta yang ditinggalkan musuh), beliau membagikannya pada hari itu juga, beliau memberikan dua bagian kepada yang telah berkeluarga dan satu bagian kepada yang belum berkeluarga.* (HR. Abu Daud. Disebutkan juga olah Ahmad dalam riwayat Abu Thalib, dan ia mengatakan, "Hadits hasan.")

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا أُعْطِيْكُمْ وَلاَ أَمْنَعُكُمْ. إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

4484. *Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Aku tidak memberi kalian dan tidak pula mencegah kalian (menerima pemberian). Akan tetapi aku ini hanya membagikan sesuai dengan yang diperintahkan."* (HR. Al Bukhari)

Ini merupakan dalil bagi yang berpendapat, bahwa harta fai` tidak menjadi milik beliau.

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: حَاجَتَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: عَطَاءُ الْمُحَرَّرِيْنَ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأَ بِالْمُحَرَّرِيْنَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

4485. *Dari Zaid bin Aslam: Bahwasanya Abdullah bin Umar datang kepada Mu'awiyah, maka ia pun berkata, "Apa keperluanmu wahai Abu Abdirrahman?" Ia menjawab, "Pemberian untuk orang-orang yang telah merdeka.*[64] *Karena sesungguhnya aku telah melihat*

[64] Yakni orang yang dimerdekakan yang sebelumnya sebagai budak. Ada juga yang

Rasulullah SAW, ketika datang kepada beliau sesuatu, beliau lebih dulu memberi kepada orang-orang yang telah merdeka." (HR. Abu Daud)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَوْ قَدْ جَاءَنِيْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. فَلَمْ يَجِئْ حَتَّى قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، أَمَرَ أَبُوْ بَكْرٍ مُنَادِيًا، فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا. فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِيْ: كَذَا وَكَذَا. فَحَثَا لِيْ حَثْيَةً، وَقَالَ: عُدَّهَا. فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ. فَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4486. *Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Andaikan harta dari Bahrain telah datang, tentu aku telah memberimu sekian, sekian, dan sekian.' Namun harta itu belum juga tiba hingga Rasulullah SAW wafat. Ketika harta dari Bahrain datang, Abu Bakar memerintahkan seseorang untuk menyerukan, 'Barangsiapa yang mempunyai piutang atau janji pada Rasulullah SAW, maka hendaklah ia datang.' Maka aku pun mendatangi Abu Bakar, lalu aku katakan bahwa Rasulullah SAW telah mengatakan kepadaku demikian dan demikian. Maka Abu Bakar pun memerintahkan untuk diberikan kepadaku, lalu ia berkata, 'Hitunglah.' Ternyata jumlah lima ratus. Lalu ia berkata, 'Ambillah dua sebanyak kali itu lagi.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ: أَنَّهُ كَتَبَ: إِنَّ مَنْ سَأَلَ عَنْ مَوَاضِعِ الْفَيْءِ فَهُوَ مَا حَكَمَ فِيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ. فَرَآهُ الْمُؤْمِنُوْنَ عَدْلاً مُوَافِقًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ

---

mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mukatab (budak yang telah mengadakan perjanjian merdeka dengan tuannya dengan cara menebus kemerdekaan dirinya). (dari *'Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*)

ﷺ: جَعَلَ اللهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ. فَرَضَ الْأَعْطِيَةَ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَقَدَ لِأَهْلِ الْأَدْيَانِ ذِمَّةً بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجِزْيَةِ، وَلَمْ يَضْرِبْ فِيْهَا بِخُمُسٍ وَلاَ مَغْنَمٍ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4487. *Dari Umar bin Abdul Aziz: Bahwasanya ia mengirim surat (kepada para bawahannya, yang isinya): "Barangsiapa yang menanyakan tentang pengalokasian fai` (harta yang ditinggalkan musuh), maka ketetapannya adalah apa yang telah dilaksanakan oleh Umar bin Khaththab RA." Maka kaum mukminin melihat keadilan dan kesesuaian dengan sabda Nabi SAW, "Allah telah menjadikan kebenaran pada lisan Umar dan hatinya." Umar telah menetapkan pemberian, menghitung pungutan upeti pada penganut agama lain sebagai jaminan sesuai dengan telah diwajibkan Allah atas mereka, dan ia tidak memasukkannya dalam kategori yang dibagi lima dan tidak pula sebagai ghanimah.* (HR. Abu Daud)

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ عَلَى أَيْمَانٍ ثَلاَثٍ: وَاللهِ مَا أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَذَا الْمَالِ مِنْ أَحَدٍ، وَمَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ. وَاللهِ مَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَحَدٌ إِلاَّ وَلَهُ فِيْ هَذَا الْمَالِ نَصِيْبٌ إِلاَّ عَبْدًا مَمْلُوْكًا، وَلَكِنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَقَسْمِنَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَالرَّجُلُ وَبَلاَؤُهُ فِي الْإِسْلاَمِ، وَالرَّجُلُ وَقَدَمُهُ فِي الْإِسْلاَمِ، وَالرَّجُلُ وَغَنَاؤُهُ فِي الْإِسْلاَمِ، وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ. وَوَاللهِ لَئِنْ بَقِيْتُ لَهُمْ، لَأُوْتِيَنَّ الرَّاعِيُ بِجَبَلِ صَنْعَاءَ حَظَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَهُوَ يَرْعَى مَكَانَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ فِيْ مُسْنَدِهِ)

4488. *Dari Malik bin Aus, ia menuturkan, "Umar telah bersumpah tiga hal: Demi Alah, tidak ada seorang pun yang lebih berhak dari yang lain terhadap harta ini, dan aku pun tidak lebih berhak terhadapnya daripada yang lain. Demi Allah, tidak ada seorang pun*

dari kaum muslimin kecuali ia mempuyai bagian pada harta ini, kecuali hamba sahaya, namun itu (kami lakukan) berdasarkan yang ditetapkan kepada kami dari Kitabullah dan apa yang telah dibagikan kami kepada oleh Rasulullah SAW. Maka (harta itu bagi) orang karena ujiannya dalam Islam, bagi orang karena lebih dulunya memeluk Islam, bagi orang karena kegunaannya dalam Islam, dan bagi orang karena kebutuhanya. Demi Allah, jika aku masih hidup nanti, tentu aku akan memberikan bagian kepada penggembala di bukit Shan`a dari harta ini, sementara ia tetap menggembala di tempatnya." (Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Musnad*nya)

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب ﷺ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَابِيَةِ -وَهُوَ يَخْطُبُ النَّـــاسَ-: إِنَّ اللَّهَ ﷻ جَعَلَنِيْ خَازِنًا لِهَذَا الْمَالِ، وَقَاسِمًا لَهُ. ثُمَّ قَالَ: بَلْ اللهُ قَسَمَهُ وَأَنَا بَادِئٌ بِأَهْلِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ أَشْرَفِهِمْ. فَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَشْـــرَةَ آلاَفٍ إِلاَّ جُوَيْرِيَةَ، وَصَفِيَّةَ، وَمَيْمُوْنَةَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُـــوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَعْدِلُ بَيْنَنَا. فَعَدَلَ بَيْنَهُنَّ عُمَرُ، ثُمَّ قَـــالَ: إِنِّـــيْ بَـــادِئٌ بِأَصْـــحَابِيْ الْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ، فَإِنَّا أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا ظُلْمًا وَعُدْوَانًا، ثُمَّ أَشْـــرَفِهِمْ. فَفَرَضَ لِأَصْحَابِ بَدْرٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ آلاَفٍ، وَلِمَنْ كَانَ شَهِدَ بَـــدْرًا مِـــنَ الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ، وَلِمَنْ شَهِدَ أُحُدًا ثَلاَثَةَ آلاَفٍ. قَالَ: وَمَنْ أَسْرَعَ فِي الْهِجْرَةِ أَسْرَعَ بِهِ الْعَطَاءُ، وَمَنْ أَبْطَأَ فِي الْهِجْرَةِ أَبْطَأَ بِهِ فِي الْعَطَاءِ. فَـــلاَ يَلُومَنَّ رَجُلٌ إِلاَّ مُنَاخَ رَاحِلَتِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4489. *Dari Umar bin Khaththab RA, bahwanya para hari Jabiyah, —saat ia berpidato di hadapan orang-orang— ia mengatakan, "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah menjadikanku sebagai penyimpan harta ini dan sebagai orang yang membagikannya." Selanjutnya ia mengatakan, "Bahkan Allah telah (menetapkan)*

pembagiannya, dan aku memulai dengan keluarga Nabi SAW, kemudian golongan terhormat mereka." Maka ia pun memerintahkan untuk diberikan kepada para istri Nabi SAW sebanyak sepuluh ribu, kecuali Juwairiyah, Shafiyah dan Maimunah. Aisyah mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersikap adil kepada kami." Maka Umar memberi mereka dengan adil. Kemudian Umar berkata, "Sesungguhnya aku memulai dengan para sahabatku kaum Muhajirin pertama. Karena sesungguhnya kami dikeluarkan dari negeri kami dengan kezhaliman dan permusuhan. Kemudian golongan terhormat mereka." Maka ia pun memerintahkan untuk diberikan kepada para peserta perang Badar di antara mereka sebanyak lima ribu, dan kaum Anshar yang mengikuti perang Badar sebanyak empat ribu, lalu mereka yang mengikuti perang Uhud sebanyak tiga ribu. Lalu Umar mengatakan, "Orang yang lebih dulu berhijah diberi lebih dulu, dan yang belakangan berhijrah diberikan belakangan. Maka tidak seorang pun yang mencela kecuali persinggahan tunggangannya.." (Diriwayatkan oleh Ahmad)

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّيْنَ خَمْسَةَ آلاَفٍ خَمْسَةَ
آلاَفٍ. وَقَالَ عُمَرُ: لَأُفَضِّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Qais bin Abu Hazim, ia mengatakan, "Pemberian untuk para peserta perang Badar adalah masing-masing lima ribu. Umar mengatakan, 'Aku mengutamakan mereka daripada yang setelah mereka.'" (Dikeluarkan oleh Al Bukhari)

عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَ فَرَضَ
لِلْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ، وَفَرَضَ لِابْنِ عُمَرَ ثَلاَثَةَ آلاَفٍ وَخَمْسَ
مِائَةٍ، فَقِيْلَ لَهُ: هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ، فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلاَفٍ؟
فَقَالَ: إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبَوْهُ. يَقُوْلُ: لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ. (أَخْرَجَهُ

الْبُخَارِيُّ)

Dari Nafi' mantan budak Ibnu Umar RA: Bahwasanya Umar RA memberikan kepada kaum muhajirin pertama sebanyak empat ribu, dan memberikan kepada Ibnu Umar sebanyak tiga ribu lima ratus. Lalu dikatakan kepadanya, "Ia juga termasuk kaum muhajirin pertama, tapi mengapa engkau menguranginya dari empat ribu?" Ia menjawab, "Ia dibawa hijrah oleh ayahnya." Umar juga mengatakan, "Itu tidak sama dengan orang yang berhijrah dengan sendirinya." (Dikeluarkan oleh Al Bukhari)

عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى السُّوْقِ، فَلَحقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، هَلَكَ زَوْجِيْ وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا، وَاللهِ مَا يُنْضِجُوْنَ كُرَاعًا، وَلاَ لَهُمْ زَرْعٌ وَلاَ ضَرْعٌ، وَخَشِيتُ أَنْ تَأْكُلَهُمْ الضَّبُعُ، وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ إِيْمَاءَ الْغِفَارِيِّ، وَقَدْ شَهِدَ أَبِيْ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِنَسَبٍ قَرِيْبٍ. ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِيْرٍ ظَهِيْرٍ كَانَ مَرْبُوْطًا فِي الدَّارِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ، مَلأَهُمَا طَعَامًا، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيَابًا، ثُمَّ نَاوَلَهَا بِخِطَامِهِ، فَقَالَ: اقْتَادِيْهِ، فَلَنْ يَفْنَى حَتَّى يَأْتِيَكُمْ اللهُ بِخَيْرٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَكْثَرْتَ لَهَا. فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَاللهِ إِنِّيْ لَأَرَى أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا قَدْ حَاصَرَا حِصْنًا زَمَانًا، فَافْتَتَحَاهُ، ثُمَّ أَصْبَحْنَا نَسْتَفِيءُ سُهْمَانَهُمَا فِيْهِ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Aslam mantan budak Umar, ia menuturkan, "Aku keluar bersama Umar bin Khaththab ke pasar, lalu seorang wanita muda menemui Umar, wanita itu berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, suamiku meninggal dengan meninggalkan seorang anak perempuan

yang masih kecil. Demi Allah mereka tidak pernah memasak lengah (sapi atau kambing), mereka juga tidak memiliki tanaman dan tidak pula ternak. Aku khawatir mereka akan ditimpa kelaparan. Aku ini putrinya Khafaf bin Ima` Al Ghifari, ayahku ikut dalam perjanjian Hudaibiyah bersama Rasulullah SAW.' Maka Umar berhenti dengannya dan tidak melanjutkan perjalannya, lalu ia berkata, 'Selamat datang nasab yang dekat.' Kemudian ia kembali dan menghampiri unta tunggangan yang ditambat di rumah, lalu ditumpangkan padanya dua karung, kemudian diisi dengan makanan, kemudian ditumpangkan pula di antaranya uang dan pakaian, kemudian Umar menyerahkan tali kendalinya kepada wanita itu, lalu berkata, 'Tuntunlah ini. Ini tidak akan habis hingga Allah mendatangkan kebaikan kepada kalian.' Lalu seorang laki-laki berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, terlalu banyak engkau memberi kepadanya.' Maka Umar berkata, 'Ibumu kehilanganmu. Demi Allah, sungguh aku telah melihat ayah dan saudara laki-laki wanita ini ikut mengepung suatu benteng dalam waktu yang lama, lalu kami bisa menaklukkannya, sehingga Dan kini kami memberikan bagian keduanya dari itu.'" (Dikeluarkan oleh Al Bukhari)

Dari Muhammad bin Ali: Ketika Umar membangun pemukiman, ia mengatakan, "Dengan siapa aku memulai menurut kalian?" Lalu dikatakan kepadanya, "Mulailah dengan yang paling dekat kemudian yang dekat denganmu." Umar berkata, "Bahkan aku akan memulai dengan paling dekat kemudian yang dekat dengan Rasululalh SAW." (Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Sebenarnya Bani Al Muththalib dan Bani Hasyim adalah sama***), hadits ini merupakan dalil Asy-Syafi'i dan orang-orang yang sependapt dengannya yang menyatakan, bahwa bagian kerabat adalah khusus untuk Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib tidak termasuk kerabat Nabi SAW lainnya dari suku Quraisy. Dari Umar bin Abdul Aziz, "Mereka itu adalah khusus Bani Hasyim. Demikian yang dikatakan oleh Zaid bin Arqam dan segolongan ulama Kufah, dan

demikian juga pendapat segolongan ahli bait." Hadits ini merupakan dalil bagi yang berpendapat dengan pendapat pertama.

Ucapan perawi (***hingga akhir tahun pemerintahan Umar ketika datangnya harta yang sangat banyak***), Abu Daud menambahkan: *Lalu menggugurkan hak kami, kemudian mengirim utusan kepadaku, maka aku katakan, "Tahun ini kami sedang tidak memerlukannya, sementara kaum muslimin sedang memerlukannya, maka berikanlah kepada mereka." Kemudian setelah Umar, tidak seorang pun yang melewatkanku. Lalu aku berjumpa dengan Al Abbas setelah aku keluar dari Umar, lalu ia berkata, 'Wahai Ali, apa engkau telah mencegah sesuatu dari makanan untuk kami sehingga tidak akan datang lagi kepada kami selamanya.' Umar memang orang yang cerdas.*" Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa harta yang seperlima itu dialokasikan kepada kerabat Rasulullah SAW. Orang-orang yang berpendapat bahwa imam membagikan yang seperlima itu kepada siapa saja yang dikehendakinya berdalih dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya: *Dari Dhiba'ah binti Az-Zubair, ia menuturkan, "Nabi SAW memperoleh tawanan, lalu aku dan saudaraku, Fathimah, pergi untuk meminta kepada beliau, maka beliau berkata, 'Kalian telah keduluan oleh anak-anak yatim perang Badar.'"* Al Hafizh mengatakan, "Ada catatan mengenai berdalih dengan hadits ini, karena kemungkinannya itu adalah *fai`* (harta yang ditinggalkan oleh musuh)."

Ucapan Umar (***namun itu (kami lakukan) berdasarkan yang ditetapkan kepada kami dari Kitabullah dan apa yang telah dibagikan kami kepada oleh Rasulullah SAW***) mengindikasikan, bahwa pengutamaan itu bukan sekadar dari ijtihadnya Umar, namun itu difahaminya dari Kitabullah dan Sunnah Nabawi.

Ucapan perawi (***Aku khawatir mereka akan ditimpa kelaparan***) (***Selamat datang nasab yang dekat***), yang dimaksud dengan kerabat yang dekat adalah yang dikenali oleh yang mendengarnya tanpa penelusuran karena banyaknya orang tua mereka. Demikian ini, karena di antara orang-orang terhormat terdapat orang-orang yang terkenal.

Ucapan Umar (***Bahkan aku akan memulai dengan paling dekat kemudian yang dekat dengan Rasulullah SAW***) menunjukkan disyariatkannya memulai dengan kerabat Rasulullah SAW dan lebih mendahulukan mereka daripada yang lainnya.

BAB-BAB PERLOMBAAN DAN MEMANAH

Bab: Perlombaan yang Dibolehkan dengan Memperebutkan Hadiah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ ابْنُ مَاجَه: أَوْ نَصْلٍ)

4490. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada perlombaan kecuali dalam ketangkasan menunggang kuda, atau memanah, atau menunggang unta.'"* (HR. Imam yang lima. Dalam Riwayat Ibnu Majah tidak disebutkan redaksi: atau "*atau memanah*")

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَابَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْخَيْلِ، فَأُرْسِلَتْ الَّتِيْ ضُمِّرَتْ مِنْهَا وَأَمَدُهَا الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ أَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْــوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

4491. *Dari Ibnu Umar, ia mengatakan, "Rasulullah SAW mengadakan perlombaan pacuan kuda, yang mana kuda-kuda yang telah dipersiapkan untuk berlomba diberangkatkan dari Hafya` hingga Tsaniyyatul Wada', sedangkan yang tidak dipersiapkan untuk berlomba diberangkatkan dari Tsaniyyatul Wada' hingga Masjid Bani Zuraiq."* (HR. Jama'ah)

وَفِي الصَّحِيْحَيْنِ: عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ: أَنَّ بَيْنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْــوَدَاعِ

سِتَّةُ أَمْيَالٍ، أَوْ سَبْعَةٌ.

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*: *Dari Musa bin 'Uqbah, bahwa jarak antara Hafya` hingga Tsaniyyatul Wada' adalah enam atau tujuh mil.*

وَلِلْبُخَارِيِّ، قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ. وَمِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ.

Dalam Riwayat Al Bukhari disebutkan: *Sufyan mengatakan, "Jarak dari Hafya` hingga Tsaniyyatul Wada' adalah lima atau enam mil. Dan Jarak dari Tsaniyyatul Wada' hingga Masjid Bani Zuraiq adalah satu mil."*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَبَّقَ بِالْخَيْلِ وَرَاهَنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4492. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW mengadakan perlombaan pacuan kuda dan memperebutkan hadiah.* (HR. Ahmad)

وَفِي لَفْظٍ: سَبَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَأَعْطَى السَّابِقَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4493. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *Mengadakan perlombaan pacuan kuda dan memberikan hadiah kepada pemenang.* (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4494. *Dari Ibnu Umar RA: Bahwasanya Nabi SAW mengadakan perlombaan pacuan kuda dan menetapkan kuda-kuda yang telah memasuki usia lima tahun dengan jarak tempuh yang jauh.* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أَنَسٍ، وَقِيْلَ لَهُ: أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ أَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُرَاهِنُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ سُبْحَةُ، فَسَبَقَ النَّاسَ، فَهَشَّ لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4495. *Dari Anas, ketika tanyakan kepadanya, "Apakah kalian pernah memperebutkan hadiah pada masa Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah SAW juga ikut memperebutkan hadiah?" Ia menjawab, "Ya. Demi Allah, beliau pernah berlomba untuk memperebutkan seekor kuda yang bernama Subhah, dan beliau berhasil mengalahkan orang-orang, dan beliau merasa senang dan bahagia dengannya."* (HR. Ahmad)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ، وَكَانَتْ لاَ تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُوْدٍ لَهُ، فَسَبَقَهَا، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، وَقَالُوا: سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

4496. *Dari Anas, ia mengatakan, "Dulu Nabi SAW mempunyai seekor unta yang bernama Al 'Adhba', unta itu tidak pernah didahului (dalam berlari), lalu seorang Baduy datang dengan mengendarai tunggangannya, lalu mendahuluinya. Maka hal itu dirasa sesak oleh kaum muslimin, mereka berkata, 'Al 'Adhba' telah didahului.' Maka Nabi SAW berkata, 'Sesungguhnya adalah hak Allah untuk tidak mengangkat sesuatu dari keduniaan kecuali Ia merendahkannya.'"* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Tidak ada perlombaan kecuali dalam ketangkasan menunggang kuda, atau memanah, atau menunggang unta***), ini menunjukkan bolehnya perlombaan dengan memperebutkan hadiah, yaitu bila hadiahnya itu berasal dari selain peserta lomba, misalnya dari imam

yang menyediakan hadiah untuk peserta lomba yang memenangkan perlombaan, maka hal ini hukumnya boleh, tidak ada perbedaan pendapat. Jika hadiahnya berasal dari salah seorang di antara dua peserta lomba, maka menurut Jumhur hukumnya boleh. Begitu juga bila ada pihak ketiga yang ikut berlomba (yakni pesertanya terdiri dari tiga orang), dengan syarat orang ketiga tidak mengeluarkan apa-apa, sehingga dengan demikian bentuk perlombaan ini tidak sama dengan bentuk perjudian, yang mana bentuk perjudian adalah masing-masing peserta lomba mengeluarkan biaya untuk diberikan kepada pemenang, bentuk seperti ini (masing-masing peserta mengeluarkan biaya) disepakati larangannya. Ada juga mereka yang mensyaratkan, bahwa *muhallil* (penghalal; pihak ketiga) tidak berhak dalam perlombaan.

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW mengadakan perlombaan pacuan kuda***) menunjukkan disyariatkannya perlombaan pacuan kuda, dan bahwa hal ini tidak termasuk perbuatan sia-sia, bahkan termasuk olah raga yang terpuji, yang mana dengan itu bisa dicapai maksud-maksud dalam peperangan dan bisa dimanfaatkan ketika diperlukan. Jadi statusnya antara dianjurkan dan dibolehkan berdasarkan motif pelaksanaannya. Al Qurthubi mengatakan, "Tidak ada perbedaan pendapat mengenai bolehnya lomba pacuan kuda dan tunggangan lainnya (yakni adu cepat). Demikian juga lomba memanah dan menggunakan senjata, karena hal ini bisa membantu latihan berpacu." Hadits ini juga menunjukkan bolehnya mepersiapkan kuda untuk lomba.

Sabda beliau (***Sesungguhnya adalah hak Allah untuk tidak mengangkat sesuatu di dunia kecuali Ia merendahkannya***), hadits ini menganjurkan zuhud terhadap keduniaan, sebagai isyarat bahwa segala bentuk keduniaan yang dielu-elukan itu akan direndahkan, dan ini juga menunjukkan kebaikan akhlak Nabi SAW dan kerendahan hatinya.

Bab: Keterangan Tentang *Muhallil* dan Tata Cara Perlombaan

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُـوَ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ قَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

4497. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang memasukkan kuda di antara dua kuda (yang akan berpacu) yang mana ia tidak dijamin bisa mengalahkan (yakni mungkin menang dan mungkin kalah), maka tidak apa-apa, dan barangsiapa yang memasukkan seekor kuda di antara dua kuda (yang akan berpacu) yang mana kuda itu mesti bisa menang, maka itu adalah judi."*[65] (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ: فَرَسٌ يَرْبِطُهُ الرَّجُلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ﷻ، فَثَمَنُهُ أَجْرٌ، وَرُكُوْبُهُ أَجْرٌ، وَعَارِيَتُهُ أَجْرٌ، وَعَلَفُهُ أَجْرٌ. وَفَرَسٌ يُغَالِقُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ وَيُرَاهِنُ، فَثَمَنُهُ وِزْرٌ، وَعَلَفُهُ وِزْرٌ. وَفَـرَسٌ لِلْبِطْنَةِ، فَعَسَى أَنْ يَكُوْنَ سَدَادًا مِنَ الْفَقْرِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4498. *Dari seorang laki-laki Anshar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Kuda itu ada tiga jenis: Kuda yang ditambat seseorang untuk keperluan fi sabilillah, maka pada pembeliaannya ada pahala, pada penunggangannya ada pahala, pada meminjamkannya ada pahala, dan pada pemberian makannya ada pahala; Kuda yang dipertaruhkan seseorang dalam perlombaan, maka pada*

---

[65] Yakni perlombaan tersebut tidak ada taruhannya atau hadiahnya, maka hukumnya tidak apa-apa. Begitu juga bila hadiahnya dari orang yang tidak ikut lomba, misalnya dari panitia atau lainnya. Namun bila hadiahnya dari dua orang yang ikut lomba maka hukumnya sama dengan judi, kecuali ada orang ketika yang tidak ikut memberi hadiah tapi ikut memperebutkan hadiah, dan orang ketiga ini mungkin memang dan mungkin juga kalah.

pembeliannya ada dosa dan pada pemberian makannya jug ada dosa; Kuda yang diproyeksikan untuk nafkah, maka insya Allah Ta'ala bisa menutupi kefakiran.'" (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ، فَفَرَسٌ لِلرَّحْمَنِ، وَفَرَسٌ لِلْإِنْسَانِ، وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ. فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمَنِ، فَالَّذِي يُرْبَطُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَعَلَفُهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ -وَذَكَرَ مَا شَاءَ اللهُ-. وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ، فَالَّذِي يُقَامَرُ أَوْ يُرَاهَنُ عَلَيْهِ. وَأَمَّا فَرَسُ الْإِنْسَانِ، فَالْفَرَسُ يَرْتَبِطُهَا الْإِنْسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا فَهِيَ تَسْتُرُ مِنْ فَقْرٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4499. *Dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Kuda itu ada tiga macam: Kuda milik Dzat yang Maha Pengasih, kuda milik manusia dan kuda milik syetan. Adapun kuda milik Dzat yang Maha Pengasih adalah yang ditambat untuk keperluan fi sabilillah, sehingga pemberian makannya, kotorannya, kencingnya –dan menyebutkan lain-lainnya yang dikehendaki Allah- (mendatangkan pahala). Sedangkan kuda syetan adalah yang digunakan untuk berjudi atau bertaruh. Adapun kuda manusia adalah kuda yang ditambah seseorang untuk memenuhi keperluan perutnya, yaitu untuk menutupi kefakiran."* (HR. Ahmad)

Yakni bila hadiah lomba dari kedua belah pihak yang berlomba.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ يَوْمَ الرِّهَانِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4500. *Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada bersebelahan dan bersuara riuh saat perlombaan."*[66]

[66] Maksud "Bersuara riuh" dalam hadits ini berarti bahwa peserta lomba membawa serta seseorang yang berteriak-teriak dan mengusir-ngusirnya agar kuda tersebut

(HR. Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الْإِسْلاَمِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4501. Dari Ibnu Umar RA, "*Tidak ada bersebelahan dan bersuara riuh serta syigar dalam Islam.*" (HR. Ahmad)

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا عَلِيَّ، قَدْ جَعَلْتُ إِلَيْكَ هَذِهِ السَّبَقَةَ بَيْنَ النَّاسِ. فَخَرَجَ عَلِيٌّ، فَدَعَا سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: يَا سُرَاقَةَ، إِنِّيْ قَدْ جَعَلْتُ إِلَيْكَ مَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ عُنُقِي مِنْ هَذِهِ السَّبَقَةِ فِيْ عُنُقِكَ. فَإِذَا أَتَيْتَ الْمِيطَانَ -قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَالْمِيْطَانُ مُرْسَلُهَا مِنَ الْغَايَةِ- فَصُفَّ الْخَيْلَ، ثُمَّ نَادِ: هَلْ مِنْ مُصْلِحٍ لِلْجَامِ أَوْ حَامِلٍ لِغُلاَمٍ أَوْ طَارِحٍ لِجُلٍّ؟ فَإِذَا لَمْ يُجِبْكَ أَحَدٌ فَكَبِّرْ ثَلاَثاً ثُمَّ خَلِّهَا عِنْدَ الثَّالِثَةِ، يُسْعِدُ اللهُ بِسَبَقِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ. وَكَانَ عَلِيٌّ يَقْعُدُ عِنْدَ مُنْتَهَى الْغَايَةِ وَيَخُطُّ خَطًّا، وَيُقِيْمُ رَجُلَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ عِنْدَ طَرْفِ الْخَطِّ. طَرْفُهُ بَيْنَ إِبْهَامَيْ أَرْجُلِهِمَا، وَتَمُرُّ الْخَيْلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، وَيَقُوْلُ: إِذَا خَرَجَ أَحَدُ الْفَرَسَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ بِطَرْفِ أُذُنَيْهِ أَوْ أُذُنٍ أَوْ عِذَارٍ، فَاجْعَلُوا السَّبَقَةَ لَهُ. فَإِنْ شَكَكْتُمَا، فَاجْعَلاَ سَبْقَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَإِذَا قَرَنْتُمْ ثِنْتَيْنِ فَاجْعَلُوْا الْغَايَةَ مِنْ غَايَةِ أَصْغَرِ الثِّنْتَيْنِ. وَلاَ جَلَبَ، وَلاَ جَنَبَ، وَلاَ شِغَارَ فِي الْإِسْلاَمِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

4502. *Diriwayatkan dari Ali RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda,*

---

berlari secepat-cepatnya, sedangkan "bersebelahan" berarti bahwa peserta lomba membawa kuda lain di sebelah kuda yang diperlombakan yang memacu kudanya dan mendorong-dorongnya untuk berlari secepat-cepatnya.

"Wahai Ali, aku menyerahkan urusan perlombaan antara orang-orang ini kepadamu." Maka Ali pun keluar, lalu ia memanggil Suraqah bin Malik, Ali berkata, 'Wahai Suraqah, aku akan mengembankan di lehermu apa yang telah diembankan oleh Nabi SAW di leherku dalam pelaksanaan perlombaan ini. Bila engkau telah sampai di Mithan. —Abu Abdirrahman mengatakan, "Mithan adalah tempat mulainya."— maka bariskan kuda-kudanya, lalu berserulah, 'Apa ada yang hendak memperbaiki tali kendalinya, atau masih membawa budak, atau melemparkan tali?' Jika tidak ada yang menyahutmu, maka bertakbirlah tiga kali, kemudian lepaskan (para peserta) pada takbiran ketiga. Allah memuliakan siapa yang dikehendaki dari hamba-Nya dengan kecepatannya." Sementara itu Ali menunggu di garis finish, lalu ia membuat garis, lalu memberdirikan dua orang di kedua ujung garis dengan posisi berhadap-hadapan, yang mana masing-masing ujung garis tepat di ujung kaki kedua orang itu, sementara kuda akan di antara kedua kaki itu, lalu ia berkata, "Apabila salah seekor kuda mendahului lawannya dengan kedua ujung telinganya, atau salah satu telinganya atau dahinya, maka nyatakanlah kemenangan untuknya. Jika kalian merasa ragu, maka bagikanlah untuk keduanya (kedua pemenang yang dianggap datang lebih dulu secara bersamaan). Jika kalian membandingkan keduanya, maka tetapkanlah garis finishnya pada yang paling kecil. Tidak ada bersebelahan dan bersuara riuh serta tidak ada syigar dalam Islam." (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***yang mana ia tidak dijamin bisa mengalahkan***), hadits ini dijadika dalil oleh mereka yang berpendapat disyaratkannya muhallil untuk bisa dilaksanakannya perlombaan, karena tanpa itu maka menjadi judi. Ada yang mengatakan, bahwa maksud disyariatkannya lomba ini adalah untuk mengetahui kuda yang lebih cepat, jika sudah kuda yang diperlombakan sudah diketahui, maka hendaknya diganti dengan yang belum diketahui, sehingga dalam perlombaan itu untuk mengetahui mana yang lebih cepat di antara yang yang ikut lomba.

Ucapan penulis (***Yakni bila hadiah lomba dari kedua belah pihak yang berlomba***), yakni ditetapkan bahwa hadiah diberikan kepada pemenang dari yang kalah.

Bab: Anjuran untuk Berlatih Memanah

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُوْنَ فِي السُّوْقِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ارْمُوْا بَنِيْ إِسْمَاعِيْلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، ارْمُوْا وَأَنَا مَعَ بَنِيْ فُلاَنٍ. قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيْهِمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا لَكُمْ لاَ تَرْمُوْنَ؟ قَالُوْا: كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ارْمُوْا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

4503. *Dari Salamah bin Al Akwa', ia menuturkan, "Suatu ketika Rasulullah SAW melewati Bani Aslam yang sedang berlomba panahan di pasar, maka beliau berkata, 'Memanahlah wahai Bani Isma'il, sesungguhnya bapak kalian adalah seorang pemanah. Memanahlah, dan aku bersama Bani Fulan.' Namun salah satu kelompok menahan diri, maka Rasulullah SAW bertanya, 'Mengapa kalian tidak memanah?' Mereka menjawab, 'Bagaimana kami akan memanah, sementara engkau bersama mereka,' Maka beliau bersabda, 'Memanahlah, dan aku bersama kalian semua.'"* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: ﴿وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾. أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ. أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ. أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4504. *Dari 'Uqbah bin Amir RA, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Siapkanlah kekuatanmu untuk*

menghadapi mereka menurut kesanggupanmu.[67] *Ingatlah, bahwa kekuatan itu terletak pada kemahiran dalam melempar. Ingatlah, bahwa kekuatan itu terletak pada kemahiran melempar. Ingatlah, bahwa kekuatan itu terletak pada kemahiran melempar."* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4505. *Dari 'Uqbah juga, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang diajari memanah (dan telah pandai), kemudian meninggalkannya (tidak mempertahankan keahliannya), maka ia tidak termasuk golongan kami."* (HR. Ahmad)

وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَةَ نَفَرِ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعِهِ الْخَيْرَ، وَالَّذِيْ يُجَهِّزُ بِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَالَّذِيْ يَرْمِيْ بِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. وَقَالَ: ارْمُوْا وَارْكَبُوْا، وَأَنْ تَرْمُوْا خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوْا. وَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُوْ بِهِ ابْنُ آدَمَ فَهُوَ بَاطِلٌ إِلاَّ ثَلاَثًا: رَمْيُهُ عَنْ قَوْسِهِ، وَتَأْدِيْبُهُ فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتُهُ لأَهْلِهِ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

4506. *Dari 'Uqbah juga, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah akan memasukkan ke dalam surga sebab anak panah tiga orang, yaitu: Orang yang membuatnya yang mengharapkan kebaikan pada saat membuatnya; Orang yang mempersiapkannya untuk fi sabilillah; Dan orang yang melepaskannya fi sabilillah."* Beliau juga bersabda, *"Berlatihlah kalian melepas panah dan menunggang kuda. Tetapi kalian berlatih melepas panah adalah lebih baik bagi kalian daripada kalian berlatih menunggangi kuda."* Beliau juga bersabda, *"Setiap permainan yang*

---

[67] Qs. Al Anfaal (8): 60.

dilakukan oleh manusia adalah bathil, kecuali tiga hal: Melepaskan panah dari busurnya, melatih kudanya, dan permainannya dengan keluarganya. Semua itu adalah haq." (HR. Imam yang lima)

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: كَانَتْ بِيَدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ، فَرَأَى رَجُلاً بِيَدِهِ قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ أَلْقِهَا، وَعَلَيْكُمْ بِهَذِهِ وَأَشْبَاهِهَا، وَرِمَاحِ الْقَنَا، فَإِنَّهُمَا يَزِيْدُ اللهُ لَكُمْ بِهِمَا فِي الدِّينِ، وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِي الْبِلاَدِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

4507. *Dari Ali RA, ia menuturkan, "Rasulullah SAW sedang memegang busur Arab, lalu ia melihat seorang laki-laki tengah memegang busur Persi, maka beliau bertanya, 'Apa ini? Buanglah. Hendaklah kalian menggunakan ini dan yang sepertinya, serta anak-anak panah, karena dengan keduanya Allah akan menambahkan kekuatan pada kalian dalam agama dan mengokohkan kalian di dalam negeri."* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ عَدْلُ مُحَرَّرٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

4508. *Dari Amr bin Abasah, ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa yang memanahkan satu anak panah ketika berjuang fi sabilillah, maka hal itu sebanding dengan memerdekakan seorang budak.'"* (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

وَلَفْظُ أَبِيْ دَاوُدَ: مَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَلَهُ دَرَجَةٌ.

4509. Dalam lafazh Abu Daud disebutkan: *"Barangsiapa yang mencapai musuh dengan satu anak panah fi sabilillah, maka baginya satu derajat."*

وَفِيْ لَفْظِ لِلنَّسَائِيِّ: مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَلَغَ الْعَدُوَّ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ، كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ.

4510. Dalam lafazh An-Nasa'i disebutkan: "*Barangsiapa yang memanahkan satu anak panah fi sabilillah, baik mencapai musuh ataupun tidak mencapai, maka baginya (pahala) seperti memerdekakan seorang budak.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***dan aku bersama kalian semua***), hadits ini menganjurkan untuk mengikuti sifat-sifat orang tua yang terpuji dan memiliki keahlian tersebut. Hadits ini juga menunjukkan baiknya sikap para sahabat terhadap Nabi SAW dan baiknya sikap beliau terhadap mereka, serta menunjukkan keutamaan memanah.

Sabda beliau (***Ingatlah, bahwa kekuatan itu terletak pada kemahiran dalam melempar***), Al Qurthubi mengatakan, "Ditafsirkannya kekuatan dengan melempar, walaupun sebenarnya kekuatan akan tempak dengan persiapan peralatan perang lainnya, adalah karena lemparan (panah atau tombak) lebih telak terhadap musuh dan lebih mudah penggunaannya (karena dilontarkan dari jauh)." Pensyarah mengatakan, "Hadits ini menunjukkan disyariatkannya belajar peralatan jihad dan berlatih menggunakannya serta mempersiapkannya."

Bab: Larangan Mengurung Binatang untuk Dijadikan Sasaran Melempar; Larangan Mengebiri Binatang; Larangan Mengadu Binatang; dan Larangan Menandai Binatang (dengan Besi Panas) Pada Wajahnya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيْهِ الرُّوحُ غَرَضًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4511. *Dari Ibnu Umar RA: Bahwasanya Rasulullah SAW melaknat*

orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran melempar.[68] (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّهُ دَخَلَ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوْا دَجَاجَةً يَرْمُوْنَهَا. فَقَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4512. *Dari Anas RA: Bahwasanya ketika ia masuk ke rumah Al Hakam bin Ayyub, ternyata di sana ada orang-orang yang sedang melempari ayam yang terkurung, maka ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang membunuh binatang yang dikurung."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ تَتَّخِذُوْا شَيْئًا فِيهِ الرُّوْحُ غَرَضًا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

4513. *Dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran melempar."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ إِخْصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فِيْهَا نَمَاءُ الْخَلْقِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4514. *Dari Ibnu Umar RA, ia mengatakan, "Rasulullah SAW telah melarang mengebiri kuda dan binatang lainnya." Kemudian Ibnu Umar mengatakan, "Karena di situlah berkembang biaknya makhluk."* (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَـــائِمِ.

---

[68] Umpamanya seekor binatang diikat atau dikurung, lalu dilempari (atau dipanah) untuk melatih keahlian melempar.

(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

4515. *Dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan, "Rasulullah SAW telah melarang mengadu binatang."* (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ وَعَنْ وَسْمِ الْوَجْـــهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4516. *Dari Jabir, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang memukul wajah dan menandai wajah (dengan besi panas)."* (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

وَفِيْ لَفْظٍ: مُرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِيْ وَجْهِهِ، فَقَـــالَ: لَعَـــنَ اللهُ الَّـــذِيْ وَسَمَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4517. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Ketika ada seekor keledai yang ditandai wajahnya (dengan besi panas) lewat di hadapan beliau, beliau bersabda, 'Allah melaknat orang yang menandainya.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِيْ لَفْظٍ: مُرَّ عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِّيْ قَـــدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيْمَةَ فِيْ وَجْهِهَا، أَوْ ضَرَبَهَا فِيْ وَجْهِهَا. فَنَهَـــى عَـــنْ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4518. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Ketika ada seekor keledai yang ditandai wajahnya (dengan besi panas) lewat di hadapan beliau, beliau bersabda, 'Apakah belum sampai kepada kalian bahwa aku melaknat orang yang Allah melaknat orang yang menandai binatang (dengan besi panas) pada wajahnya, atau memukul wajahnya.' Lalu beliau melarang hal itu."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِمَارًا مَوْسُـوْمَ الْوَجْـهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ. قَالَ: فَوَاللهِ لاَ أَسِمُهُ إِلاَّ فِيْ أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْـهِ. فَـأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ، فَكُوِيَ فِيْ جَاعِرَتَيْهِ. فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَـاعِرَتَيْنِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

4519. *Dari Ibnu Abbas RA, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW melihat seekor keledai yang telah ditandai pada wajahnya, beliau mengingkarinya. (Al Abbas)*[69] *mengatakan, 'Demi Allah, aku tidak menandainya kecuali sedikit diujung wajahnya.' Kemudian setelah itu ia memerintahkan seekor keledainya (disiapkan), lalu ia mendandainya pada pinggulnya, sehingga dialah yang pertama kali menandai dengan besi panas pada pinggul binatang."* (HR. Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***melarang mengebiri kuda dan binatang lainnya***), menunjukkan haramnya mengebiri binatang. Al Qurthubi mengatakan, "Mengebiri binatang dilarang, kecuali untuk mencapai suatu manfaat, misalnya agar dagingnya bagus atau mencegah madharat darinya." Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Larangan mengebiri manusia adalah larangan yang berarti pengharaman. Mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat."

Bab: Kuda yang Dianjurkan dan yang Dimakruhkan, serta Tentang Memperbanyak Keturunannya

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُ الْخَيْلِ الأَدْهَمُ الأَقْرَحُ الأَرْثَمُ، ثُـمَّ الأَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ طَلْقُ الْيَمِيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتٌ عَلَى هَذِهِ الشِّيَةِ.

[69] Yang mengatakan ini kemungkinannya adalah Al Abbas atau Ibnu Abbas, karena sebelumnya mereka pernah melakukannya, sebelum adanyalarangan itu.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4520. *Dari Abu Qatadah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sebaik-baik kuda adalah yang hitam pekat, pada wajahnya ada sedikit putih, serta bagian hidung dan mulut atasnya putih. Kemudian kuda yang pada wajahnya ada sedikit putih, yang pada kakinya ada putih namun pada kaki kananya tidak ada putihnya. Walaupun tidak hitam pekat, maka yang coklat kehitaman dengan tanda seperti itu."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يُمْنُ الْخَيْلِ فِيْ شُقْرِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

4521. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Keberkahan kuda terletak pada merahnya.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِيْ وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4522. *Dari Abu Wahb Al Jusyami, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Hendaklah kalian menggunakan kuda berbulu hitam kemerahan, atau berbulu merah dengan bulu putih pada wajah dan kakinya, atau berbulu hitam pekat dengan bulu putih pada wajah dan kakinya.'"* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ. وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُوْنَ الْفَرَسُ فِيْ رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ، وَفِيْ يَدِهِ الْيُسْرَى أَوْ فِيْ يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4523. *Dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW tidak menyukai kuda yang ada warna putih pada kaki-kakinya." Syikal adalah kuda yang kaki kanannya putih, dan tangan kiri (kaki kiri depannya) atau tangan kanan (kaki kanan depannya) putih, dan kaki kirinya putih.* (HR. Muslim dan Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَبْدًا مَأْمُوْرًا، مَا اخْتَصَّنَا دُوْنَ النَّاسِ بِشَيْءٍ، إِلاَّ بِثَلاَثٍ: أَمَرَنَا: أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوْءَ، وَأَنْ لاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَأَنْ لاَ نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4524. *Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW adalah hamba yang diperintah, beliau tidak pernah mengkhususkan kami (ahli bait) tanpa manusia lainnya, kecuali tiga hal: Beliau memerintahkan kami untuk menyempurnakan wudhu, untuk tidak memakan shadaqah, dan agar tidak menumpangkan keledai pada kuda."*[70] (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَغْلَةٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَوْ أَنَّا أَنْزَيْنَا الْحُمُرَ عَلَى خَيْلِنَا فَجَاءَتْنَا بِمِثْلِ هَذِهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4525. *Dari Ali RA, ia menuturkan, "Aku menghadiahkan seekor bighal (peranakan kuda dengan keledai) kepada Nabi SAW, lalu kami katakan, 'Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami menumpangkan*

---

[70] Yakni beliau diperintahkan untuk menyampaikan perintah dan larangan kepada semua manusia, dan tidak mengkhususkan ahli baitnya saja. Yakni bahwa menyempurnakan wudhu adalah wajib bagi mereka (ahli bait), sedangkan bagi yang lainnya sunnah. Mengenai larangan kedua dan ketiga mengindikasikan haramnya hal itu bagi mereka (ahli bait Nabi SAW).

keledai pada kuda kami, sehingga akan mendatangkan yang seperti ini?' Beliau menjawab, 'Sesungguhnya itu hanya dilakukan oleh mereka yang tidak mengetahuinya.'" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: يَا عَلِيُّ، أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ، وَلاَ تَأْكُلِ الصَّدَقَةَ، وَلاَ تُنْزِ الْحَمِيْرَ عَلَى الْخَيْلِ، وَلاَ تُجَالِسْ أَصْحَابَ النُّجُومِ. (رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ)

4526. *Dari Ali RA, ia mengatakan, "Nabi SAW berkata kepadaku, 'Wahai Ali, sempurnakanlah wudhu walaupun itu berat bagimu, dan janganlah engkau memakan shadaqah, dan janganlah engkau menumpangkan keledai pada kuda, serta janganlah engkau duduk-duduk dengan para ahli nujum (para peramal).'"* (HR. Abdullah bin Ahmad di dalam Al Musnad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Rasulullah SAW tidak menyukai kuda yang ada warna putih pada kaki-kakinya***), Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Ulama berkata, bahwa beliau tidak menyukainya karena tampilannya yang belang." Ada juga yang mengatakan, "Kemungkinannya pernah terjadi bahwa jenis itu tidak mendatangkan keturunan." Sebagian ulama mengatakan, "Jika pada wajahnya ada putihnya, mungkin ketidak sukaan itu hilang karena menjadi tampak seirama."

Ucapan Ali (***bagaimana kalau kami menumpangkan keledai pada kuda kami***), Al Khithabi mengatakan, "Kemungkinan pengertiannya, wallahu a'lam, bahwa bila keledai ditumpangkan pada kuda, maka akan mengurangi populasinya, terhenti perkembangannya dan hilanglah manfaatnya, sementara kuda dibutuhkan untuk tunggangan, sarana angkutan, bekerja, berjihad, menggembalakan ternak, untuk dimakan dagingnya, dan manfaat-manfaat lainnya, sedangkan keledai tidak bisa melakukan tugas-tugas itu, sehingga lebih diharapkan mengembang biakkan kuda agar semakin banyak bisa dimanfaatkan."

Bab: Lomba Lari, Gulat, Bermain dengan Peralatan Perang dan Sebagainya

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَابَقَنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَسَبَقْتُهُ فَلَبِثْنَا، حَتَّى إِذَا رَهِقَنِي اللَّحْمُ، سَابَقَنِي فَسَبَقَنِي، فَقَالَ: هَذِهِ بِتِلْكَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

4527. *Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengajakku berlomba lari, lalu aku berhasil mendahuluinya. Ketika tubuhku sudah gemuk, beliau mengajakku berlomba lari, dan beliau berhasil mendahuluiku. Lalu beliau mengatakan, 'Ini balasan yang dulu.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدًّا، فَجَعَلَ يَقُولُ: أَلَا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ؟ فَقُلْتُ: أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، ذَرْنِي فَلِأُسَابِقَ الرَّجُلَ. فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ. قَالَ فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. (مُخْتَصَرٌ مِنْ أَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ)

4528. *Dari Salamah bin Al Akwa', ia menuturkan, "Ketika kami sedang berjalan, seorang laki-laki Anshar mengencangkan jalannya dan berkata, 'Mari kita berlomba cepat menuju Madinah. Ada yang mau beradu cepat?' Aku katakan, 'Apakah itu akan memberikan kehormatan dan mendatangkan kemuliaan?' ia menjawab, 'Tidak, kecuali bila itu Rasulullah SAW.' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah. Ayah dan ibuku tebusannya. Izinkan aku beradu cepat dengannya.' Beliau berkata, 'Terserah.' Maka aku pun mendahuluinya ke Madinah."* (Diringkas dari riwayat Ahmad dan Muslim)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رُكَانَةَ: أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ ﷺ، فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ

ﷺ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4529. *Dari Muhammad bin Ali bin Rukanah: Bahwasanya Rukanah bergulat dengan Nabi SAW, lalu Nabi SAW berhasil mengalahkannya.* (HR. Abu Daud)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِحِرَابِهِمْ، دَخَلَ عُمَرُ، فَأَهْوَى إِلَى الْحَصَى، فَحَصَبَهُمْ بِهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: دَعْهُمْ يَا عُمَرُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4530. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Ketika orang-orang Habasyah sedang bermain-main di dekat Nabi SAW dengan perlatan perang, tiba-tiba Umar datang, lalu ia jongkong mengambil kerikil, lalu melemparkan kerikil itu kepada mareka, maka Rasulullah SAW berkata, 'Biarkan mereka wahai Umar.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِلْبُخَارِيِّ فِيْ رِوَايَةٍ: فِي الْمَسْجِدِ.

4531. Dalam salah satu riwayat Al Bukhari di sebutkan: "*di masjid.*"

عَنْ أَنَسٍ: لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ، لَعِبَتْ الْحَبَشَةُ لِقُدُوْمِهِ بِحِرَابِهِمْ فَرَحًا بِذَلِكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4532. *Dari Anas: Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, orang-orang Habasyah bermain-main dengan peralatan perang mereka karena senang dengan kedatangan beliau.* (Muttafaq 'alaih)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامَةً، فَقَالَ: شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

4533. *Dari Abu Hurairah: Bahwasanya Nabi SAW melihat seorang laki-laki sedang mengikuti gerak-gerik burung merpati, maka beliau*

bersabda, "Setan jantan sedang mengikuti gerakan syetan betina." (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits pertama menunjukkan disyariatkannya lomba lari antara laki-laki dan perempuan mahrom, dan hal ini tidak mengurangi kesopanan dan kemuliaan.

Ucapan perawi (***Bahwasanya Rukanah bergulat dengan Nabi SAW***) menunjukkan bolehnya seorang muslim bergulat dengan seorang kafir, demikian juga antara sesama muslim, apabila bila dikejar, bukan mengejar, dan mengharapkan tercapainya suatu kebaikan dengan itu, atau untuk mematahkan kesombongan orang yang sombong atau merendahkan orang yang merasa tinggi hati dengan mengalahkannya.

Ucapan perawi (***Ketika orang-orang Habasyah sedang bermain-main di dekat Nabi SAW dengan perlatan perang***) menunjukkan bolehnya hal tersebut di dalakukan di masjid. Al Muhlib mengatakan, "Masjid adalah tempat untuk segala urusan kaum muslimin, maka semua amal yang mengandung manfaat bagi agama dan kaum muslimin boleh dilakukan di dalamnya." Hadits ini menunjukkan bolehnya menyaksikan permainan yang mubah.

Sabda beliau (***Setan jantan sedang*** ... dst) menunjukkan makruhnya bermain-main dengan merpati, dan bahwa hal ini termasuk permainan yang tidak diizinkan. Sejumlah ulama menyatakan mahruh.

Bab: Haramnya Judi, Bermain Dadu dan yang Semakna dengannya

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَنْ حَلَفَ فقَالَ فِيْ حَلَفه: بِـــاللاَّتَ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. وَمَنْ قَـــالَ لِصَـــاحِبِهِ: تَعَـــالَ أُقَـــامِرُكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4534. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang dalam sumpahnya mengatakan, 'Demi Lata dan 'Uzza,' maka hendaklah ia mengucapkan, 'Laa ilaaha illallaah.' Dan barangsiapa yang mengatakan kepada temannya, 'Mari kita berjudi,' maka hendaklah ia bershadaqah."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ بُرَيْدَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4535. *Dari Buraidah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa bermain dadu seolah-olah ia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi."* (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

عَنْ أَبِي مُوْسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَمَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ)

4536. *Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau besabda, "Barangsiapa bermain dadu, maka ia telah durhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya."* (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Malik di dalam *Al Muwaththa'*)

عَنْ أَبِي مُوْسَى، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالْكِعَابِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4537. *Dari Abu Musa, bahwasanya Nabi SAW bersabdsa, "Barangsiapa bermain ki'ab (dadu) maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."* (HR. Ahmad)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَطْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَثَلُ الَّذِي يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّي، مَثَلُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ

بِالْقَيْحِ وَدَمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4538. *Dari Abdurrahman Al Khathmi, ia berkata, "Aku mendengar ayahku mengatakan, 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Perumpamaan orang yang bermain dadu, lalu ia berdiri kemudian melaksanakan shalat, adalah seperti orang yang berwudhu dengan muntahan dan darah babi, kemudian ia berdiri lalu mengerjakan shalat.'"* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***maka hendaklah ia bershadaqah***) menunjukkan larangan berjudi, sementara bershadaqah itu diperintahkan sebagai kaffarahnya (penebus dosanya). Yang dimaksud dengan *qimaar* dimaksud adalah *maisir* dan yang serupanya yang biasa dilakukan oleh orang Arab, yaitu yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala, "*Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi.*" (Qs. Al Maaidah (5): 91). Semua permainan dimana pemaiannya tidak lepas dari kemungkinan untung atau rugi adalah judi.

Sabda beliau (***Barangsiapa bermain nardasyiir [dadu]***), An-Nawawi mengatakan, "*An-Nard* adalah kalimat non arab yang diarabkan, sedangkan *syiir* artinya manis." Ada juga yang mengatakan, "Yaitu kayu pendek yang ujungnya tajam yang digunakan untuk permainan." Hadits ini sebagai argumen Asy-Syafi'i dan Jumhur dalam mengharamkan permainan dadu.

Sabda beliau (***Barangsiapa bermain ki'ab [dadu]***), yakni dadu. Ada perbedaan pendapat mengenai permainan catur. An-Nawawi mengatakan, "Pendapat kami, bahwa hukumnya makruh, bukan haram. Pendapat ini diriwayatkan dari segolongan tabi'in." Malik dan Ahmad mengatakan haram, bahkan Malik mengatakan, bahwa (catur) lebih buruk daripada bermain dadu dan lebih melengahkan. Al Baihaqi meriwayatkan, bahwa Ali mengatakan tentang permainan catur, "Itu adalah *maisir*." Bila salah satu pemainnya tidak lepas dari kemungkinan untung atau rugi, maka itu

adalah judi. Inilah yang disinyalir dari ucapan Ali, bahwa catur itu adalah maisir. Adapun orang-orang yang membolehkannya mengatakan, "Itu serupa dengan lomba pacuan dan melempar." Tidak ada perbedaan pendapat bahwa permainan catur termasuk jenis permainan yang dilarang Allah, dan tidak diragukan lagi, bahwa hal itu bisa mendebarkan hati dan bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian. Adapun orang yang menginginkan keselamatan dirinya, tidak selayaknya menyibukkan dirinya dengan hal semacam ini. Paling tidak hal ini termasuk hal-hal yang melengahkan.

Bab: Tentang Alat-Alat Permainan

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُـوْ عَـامِرٍ -أَوْ أَبُـوْ مَالِـكٍ- الأَشْعَرِيُّ، سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ، وَالْحَرِيْرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

4539. *Dari Abdurrahman bin Ghanam, ia berkata, "Abu Amir —atau Abu Malik— Al Asy'ari menceritakan kepadaku, bahwa ia mendengar Nabiyullah SAW bersabda, 'Akan ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan perzinaan, sutera, khamer dan alat-alat musik.'"* (Dikeluarkan oleh Al Bukhari)

وَفِيْ لَفْظٍ: لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْـمِهَا، يُعْـزَفُ عَلَى رُءُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الأَرْضَ، وَيَجْعَـلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَقَالَ: عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ، وَلَمْ يَشُكَّ)

4540. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Akan ada dari umatku manusia yang meminum khamer dan menamainya dengan yang bukan namanya, kepala mereka dihibur dengan alat-alat musik dan para biduwanita. Allah menenggelamkan bumi bersama mereka, dan*

menjadikan dari mereka kera-kera dan babi-babi." (HR. Ibnu Majah, dan ia menyebutkan: Dari Abu Malik Al Asy'ari, tanpa keraguan.)

عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ، فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِيْ أُذُنَيْهِ، وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيْقِ، وَهُوَ يَقُوْلُ: يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ؟ فَأَقُوْلُ: نَعَمْ. فَيَمْضِي، حَتَّى قُلْتُ: لاَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ، وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيْقِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ، فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

4541. *Dari Nafi': Bahwasanya Ibnu Umar mendengar suara seruling yang berdenging, lalu ia memasukkan jarinya ke dalam telinganya, lalu memalingkan tunggangannya di jalanan sambil mengatakan, 'Wahai Nafi', apa engkau mendengarnya?' Aku jawab, 'Ya.' Ia terus bergerak, hingga aku mengatakan, 'Tidak (lagi).' Lalu ia pun melepaskan tangannya dan mengembalikan tunggangannya ke jalanan, lalu berkata, 'Aku melihat Rasulullah SAW mendengar suara seruling berdenging, lalu beliau melakukan seperti itu.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَالْغُبَيْرَاءَ. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4542. *Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamer, permainan judi, genderang, dan perasan sari jagung. Dan setiap yang memabukkan adalah haram."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَفِيْ لَفْظٍ: أَنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْكُوْبَةَ وَالْقِنِّيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4543. Dalam Lafazh lainnya disebutkan; *"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas umatku: khamer, permainan judi, perasan sari biji (jagung atau gandung), genderang dan qinnin*[71]*."* (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوْبَةَ. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4544. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamer, permainan judi, genderang. Dan setiap yang memabukkan adalah haram."* (HR. Ahmad)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: فِيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ، وَمَسْخٌ، وَقَذْفٌ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

4545. *Dari Imran bin Hushain, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Akan terjadi pada umat ini penenggelaman (bumi), pembalikan (rupa/bentuk) dan qadzf*[72] *(hujan bebatuan)." Seorang laki-laki dari kaum muslimin bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan itu?" Beliau menjawab, "Yaitu bileh tempat muncul para biduwanita dan alat-alat permainan (alat musik), serta khamer telah diminum."* (HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Ini hadits gharib.")

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلاً، وَالْأَمَانَةُ

---

[71] Alat permainan yang biasa digunakan judi oleh orang-orang Romawi.

[72] Yaitu dilempari batu (dihujani bebatuan), atau diterpa angin kencang, atau ditimpa kematian setelah terkubur.

مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، وَأَقْصَى أَبَاهُ، وَظَهَرَتْ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَظَهَرَتْ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، وَشُرِبَتْ الْخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، وَزَلْزَلَةً، وَخَسْفًا، وَمَسْخًا، وَقَذْفًا، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ، فَتَتَابَعَ بَعْضُهُ بَعْضًا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ)

4546. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila fai` (harta yang ditinggalkan musuh) telah dijadikan hanya untuk sebagian orang saja, amanat telah dijadikan sebagai sarana meraih keuntungan, zakat telah dianggap sebagai hutang, dipelajarinya ilmu bukan untuk keperluan agama*[73]*, laki-laki telah tunduk pada istrinya, ibu didurhakai, sementara teman lebih didekatkan, dan ayah ditelantarkan*[74]*, berbagai suara telah muncul di masjid, masyarakat dipimpin oleh orang fasik mereka, pemimpin suatu kaum adalah orang terburuknya, seseorang dihormati karena ditakuti tindakan buruknya, telah merajalelanya biduwanita dan alat-alat permainan (alat musik), telah merajalelanya peminuman khamer, dan orang-orang terakhir dari umat ini melaknat orang-orang pendahulunya, maka saat itu tunggulah muncullah angin merah (angin puyuh), gempa bumi, penenggelaman bumi, pembalikan (rupa/bentuk) dan qadzf (hujan bebatuan), serta tanda-tanda*[75] *lainnya yang datang silih berganti, seperti terputusnya tali kalung untaian permata sehingga menjatuhkannya satu per satu.'"* (HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan gharib.")

---

[73] Yakni dipelajarinya ilmu untuk mencari kekayaan dan kehormatan, bukan untuk keperluan agama dan untuk menyebarkan hukum Allah di kalangan manusia.

[74] Yakni dijauhi dan tidak ditemani, serta tidak bergaul dekat dengannya.

[75] Yakni tanda-tanda akan berakhirnya dunia yang mendahului datangnya kiamat.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَبِيْتُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ، ثُمَّ يُصْبِحُوْنَ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ، فَيُبْعَثُ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَائِهِمْ رِيْحٌ، فَتَنْسِفُهُمْ كَمَا نَسَفَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ بِاسْتِحْلاَلِهِمُ الْخُمُوْرَ وَضَرْبِهِمْ بِالدُّفُوْفِ وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4547. *Dari Abu Umamah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Suatu malam segolongan dari umatku menghabiskan malam dengan makan, minum, bermain dan berleha-leha, kemudian keesokan harinya mereka berubah menjadi kera-kera dan babi-babi, kemudian mereka dimusnahkan sebagaimana dimusnahkannya kaum sebelum mereka karena menghalalkan khamer, memainkan rebana (alat musik) dan para biduanita."* (HR. Ahmad)

Di dalam Isnadnya terdapat Farqad As-Sabkhi. Ahmad mengatakan, "Ia tidak kuat." Ibnu Ma'in mengatakan, "Ia tsiqah (kredible)." At-Tirmidzi mengatakan, "Diperbincangkan oleh Yahya bin Sa'id, namun banyak orang telah meriwayatkan darinya."

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ ﷻ بَعَثَنِي رَحْمَةً وَهُدًى لِلْعَالَمِيْنَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْحَقَ الْمَزَامِيْرَ وَالْكَبَارَاتِ -يَعْنِي الْبَرَابِطَ وَالْمَعَازِفَ- وَالأَوْثَانَ الَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4548. *Dari Ubaidillah bin Jahr, dari Ali bin Yazid, dari Al Qasim, dari Abu Umamah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah mengutusku sebagai rahmat dan pembawa petunjuk bagi semua makhluk. Allah telah memerintahkanku untuk menghancurkan seruling, kabarat —yakni alat petik dan alat-alat musik— dan berhala-berhala yang disembah oleh kaum jahiliyah."* (HR. Ahmad)

Al Bukhari mengatakan, "Ubaidillah bin Zahr tsiqah. Ali bin Yazid lemah. Al Qasim bin Abdurrahman Abu Abdirrahman tsiqah."

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ تَبِيْعُوا الْقَيْنَـــاتِ وَلاَ تَشْـــتَرُوْهُنَّ وَلاَ تُعَلِّمُوْهُنَّ. وَلاَ خَيْرَ فِيْ تِجَارَةٍ فِيْهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ. فِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَـــتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

4549. *Dengan isnad ini juga diriwayatkan, bahwa Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian menjual para biduwanita, janganlah kalian membeli mereka dan jangan pula mengajari mereka. Tidak ada kebaikan dalam memperdagangkan mereka, dan hasil penjualan mereka adalah haram." Berkenaan dengan ini turunlah ayat: "Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah" hingga akhir ayat.*[76] (HR. At-Tirmidzi)

وَلِأَحْمَدَ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ نُزُوْلَ الْآيَةِ فِيْهِ.

4550. Ahmad juga meriwayatkan maknanya, namun tidak menyebutkan tentang turunnya ayat tersebut.

وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ فِيْ مُسْنَدِهِ، وَلَفْظُهُ: لاَ يَحِلُّ ثَمَنُ الْمُغَنِّيَةِ، وَلاَ بَيْعُهَا، وَلاَ شِرَاؤُهَا، وَلاَ الْاِسْتِمَاعُ إِلَيْهَا.

4551. Al Humaidi juga meriwayatkan di dalam Musnadnya, dengan lafazh: "*Tidaklah halal uang hasil penjualan wanita penyanyi. Dan tidak halal pula menjualnya, membelinya dan mendengarkannya.*"

---

[76] Yaitu ayat: *"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan.Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan."* (Qs. Luqmaan (31): 6).

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Aku melihat Rasulullah SAW mendengar suara seruling berdenging, lalu beliau melakukan seperti itu***) menunjukkan bahwa disyariatkan bagi yang mendengar suara seruling agar melakukan seperti itu. Ada perbedaan pendapat tentang nyanyian yang disertai dengan satu alat musik dan yang tidak disertai dengan alat musik. Jumhur berpendapat haram, sementara ulama Madinah dan yang sependapat dengan mereka dari kalangan Azh-Zhihiri dan segolongan ahli sufi berpendapat rukhshah mendengarnya walaupun disertai dengan ranting (sebagai tetabuhannya). Adapun hanya nyanyian tanpa disertai alat musik, disebutkan di dalam *Al Imta'*: Tentang bentuk prosa (redaksi lepas tanpa dilagukan), telah terjadi kesepakatan yang menghalalkannya. Adapun yang dilagukan, ada perbedaan pendapat, di antara mereka ada yang menyatakan makruh, dan ada pula yang mengatakan mustahab. Mereka berkata, "Karena hal itu bisa menyentuh hati, menawar kesedihan dan menimbulkan kerinduan kepada Allah." Sebenarnya bagi yang mengamatinya bisa difahami, bahwa pangkal perbedaan pendapatnya adalah apabila keluar dari lingkaran yang haram, maka tidak akan keluar dari yang meragukan, sedangkan orang-orang beriman semestinya menahan diri dari hal-hal yang meragukan. Barangsiapa yang meninggalkannya berarti telah menjaga agama dan kehormatan dirinya, dan barangisapa yang bermain-main di sekitar daerah larangan maka dikhawatirkan akar terjerumus ke dalamnya, apabila disibukkan dengan mendengarkan tentang betis dan pipi, maka setiap yang mendengarnya tidak akan lepas dari bayangan.

Bab: Wanita Menabuh Rebana untuk Menyambut Kedatangan Seseorang

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ مَغَازِيْهِ. فَلَمَّا انْصَــرَفَ، جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ كُنْتُ نَذَرْتُ، إِنْ رَدَّكَ

اللهُ سَالِمًا، أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَأَتَغَنَّى. فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِيْ، وَإِلاَّ فَلاَ. فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ، فَدَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَأَلْقَتْ الدُّفَّ تَحْتَ اسْتِهَا، ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ. إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ، فَدَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ، فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ، أَلْقَتْ الدُّفَّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4552. *Dari Buraidah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW keluar dalam salah satu peperangannya, kemudian ketika beliau kembali, seorang budak perempuan hitam datang lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernadzar, apabila Allah mengembalikanmu dengan selamat, maka aku akan menabuh rebana di hadapanmu dan bernyanyi.' Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, 'Bila engkau telah bernadzar maka tabuhlah, tapi bila engkau tidak bernadzar maka jangan.' Lalu perempuan itu pun menabuhnya. Lalu Abu Bakiar masuk dan ia tetap menabuh, kemudian Ali masuk dan ia tetap menabuh, lalu masuk pula Utsman dan ia tetap menabuh, kemudian ketika Umar masuk, perempuan itu meletakkan rebananya di bawah pinggulnya lalu ia duduk di atasnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya syetan takut olehmu wahai Umar. Aku duduk di sini dan ia menabuh, lalu Abu Bakar masuk dan ia tetap menabuh, kemudian Ali masuk dan ia tetap menabuh, lalu Utsman masuk ia pun tetap menabuh, kemudian ketika engkau masuk ia meletakkan rebananya.'"* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Penulis berdalih dengan ini dalam membolehkan hal yang dibolehkan oleh hadits ini,

yaitu ketika menyambut seseorang yang datang dari bepergian. Orang-orang yang mengharamkannya mengkhususkan yang seperti ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menunjukkan keharamannya. Di antara yang dikhususkan adalah permainan ketika perayaan pernikahan dan hari raya. Al Mabrad dan Al Baihaqi meriwayatkan di dalam *Al Ma'rifah*, dari Umar, bahwa ketika ia masuk ke rumahnya, ia menyenandungkan satu atau dua bait sya'ir. An-Nasa'i juga mengeluarkan riwayat, bahwa Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Rawahah, "Gerakkanlah orang-orang." Maka ia pun bersenandung.

كتاب الأطعمة والصيد والذبائح

KITAB MAKANAN, BURUAN DAN SEMBELIHAN

Bab: Hukum Asal Segala Sesuatu Adalah Mubah Kecuali Ada Larangan Atau Perintah

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4553. *Dari Sa'd bin Abu Waqqash, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kaum muslimin yang paling besar kejahatannya (dosanya) terhadap sesama kaum muslimin adalah orang yang menanyakan*[1] *tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diharamkan atas manusia, lalu menjadi diharamkan karena pertanyaannya."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ذَرُوْنِي مَا تَرَكْتُكُمْ. فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4554. *Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,*

[1] Yakni menanyakan bukan karena dibutuhkan. Adapun menanyakan karena dibutuhkan hukumnya boleh.

"Biarkan aku pada apa yang aku tinggalkan pada kalian. Sesungguhnya telah binasa umat-umat sebelum kalian karena banyaknya pertanyaan mereka dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Apabila aku melarang kalian tentang sesuatu maka jauhilah, dan apabila aku memerintahkan sesuatu maka laksanakanlah semampu kalian." (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ﷺ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ، فَقَالَ: اَلْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا لَكُمْ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ)

4555. *Dari Salman Al Farisi RA, ia menuturkan, "Rasulullah SAW ditanya tentang lemak (minyak samin), keju dan keledai liar*[2]*, maka beliau bersabda, 'Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah di dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya. Adapun yang tidak disinggung, maka itu termasuk yang dimaafkan bagi kalian.'"* (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ ﷺ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً﴾ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفِيْ كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فِيْ كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: لاَ، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ. فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

4556. *Dari Ali bin Abu Thalib RA, ia menuturkan, "Ketika diturunkan ayat: 'Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke*

---

[2] Ada juga yang mengartikan bahwa *al fira`* adalah kulit binatang beserta bulunya yang digunakan untuk hiasan atau alas duduk.

Baitullah[3]*,' mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun?' Beliau diam, lalu mereka bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun?' Beliau menjawab, 'Tidak. Seandainya aku katakan ya tentu menjadi wajib (setiap tahun).' Lalu Allah menurunkan ayat: 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu*[4]*.'"* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan.")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Apabila aku melarang kalian tentang sesuatu maka jauhilah***), larangan ini bersifat umum yang mencakup semua larangan, dan dikecualikan dari ini adalah orang yang dipaksa melakukannya. Demikian pendapat Jumhur.

Sabda beliau (***dan apabila aku memerintahkan sesuatu maka laksanakanlah semampu kalian***), yakni laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. An-Nawawi mengatakan, "Ini termasuk kalimat yang ringkas namun padat dan sekaligus termasuk pondasi-pondasi Islam, berbagai hukum tercakup dalam hal ini."

Sabda beliau (***Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah di dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya. Adapun yang tidak disinggung, maka itu termasuk yang dimaafkan bagi kalian***), maksud ungkapan ini dan yang serupanya adalah untuk menunjukkan terbatasnya penghalalan dan pengharaman hanya yang ada pada Kitabulah karena telah mencakup semua hukum walaupun secara umum atau dengan isyarat atau dengan secara garis besar, berdasarkan hadits, "*Sesungguhnya telah diberikan kepadaku Al Qur`an dan bersamanya yang serupa dengannya.*" (yakni hadits beliau).

---

[3] Qs. Ali Imran (3): 97.
[4] Qs. Al Maaidah (5): 101.

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُوْمِ الْخَيْلِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ لِلنَّسَائِيِّ وأَبِي دَاوُدَ)

4557. *Dari Jabir: "Bahwasanya ketika perang Khaibar, Nabi SAW melarang (memakan) daging keledai peliharaan dan mengizinkan (untuk memakan) daging kuda."* (Muttafaq 'Alaih. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dan Abu Daud)

وَفِي لَفْظٍ: أَطْعَمَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لُحُوْمَ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4558. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Rasulullah SAW memberi kami makanan berupa daging kuda, dan beliau melarang kami (memakan) daging keledai."* (HR. At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

وَفِي لَفْظٍ: سَافَرْنَا -يَعْنِي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ- فَكُنَّا نَأْكُلُ لُحُوْمَ الْخَيْلِ وَنَشْرَبُ أَلْبَانَهَا. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

4559. Dalam lafaz lainnya disebutkan: *"Kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW, lalu kami memakan daging kuda dan meminum susunya."* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِيْنَةِ، فَأَكَلْنَاهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4560. *Dari Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, ia mengatakan, "Kami menyembelih kuda pada masa Rasulullah SAW, saat itu kami di Madinah, lalu kami memakannya."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلَفْظُ أَحْمَدَ: ذَبَحْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَكَلْنَاهُ نَحْنُ وَأَهْلُ بَيْتِهِ.

4561. Dalam lafazh Ahmad disebutkan: *"Kami menyembelih kuda pada masa Rasulullah SAW, lalu kami dan keluarga beliau memakannya."*

عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4562. *Dari Abu Musa, ia mengatakan, "Aku melihat Nabi SAW memakan daging ayam."* (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***ketika perang Khaibar, Nabi SAW melarang (memakan) daging keledai peliharaan***) menunjukkan keharamannya.

Ucapan perawi (***mengizinkan (untuk memakan) daging kuda***), hadits ini dijadikan dalil oleh mereka berpendapat menghalalkannya. Ath-Thahawi mengatakan, "Abu Hanifah mengatakan makruh memakan daging kuda. Namun dua sahabatnya dan yang lainnya tidak sependapat, mereka berdalih dengan riwayat-riwayat *mutawatir*[5] yang menyatakan kehalalannya. Memang jika alasannya berdasarkan pandangan, tentu tidak ada bedanya antara kuda dengan keledai peliharaan, namun bila atsar-atsar itu benar disandarkan kepada Rasulullah SAW, maka yang lebih utama adalah berdalih dengannya daripada berdasarkan pandangan semata. Apalagi Jabir telah mengabarkan, bahwa Nabi SAW menghalalkan daging kuda bagi mereka pada saat beliau melarang mereka memakan daging keledai. Hal ini menunjukkan berbedanya hukum daging kuda dan daging keledai peliharaan.

---

[5] Riwayat mutawatir adalah riwayat yang diriwayatkan oleh banyak orang kepada banyak orang.

Bab: Larangan Memakan Daging Keledai Peliharaan

عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4563. *Dari Abu Tsa'labah Al Khusyani, ia mengatakan, "Rasulullah SAW mengharamkan daging keledai peliharaan."* (Muttafaq 'Alaih)

وَزَادَ أَحْمَدُ: وَلَحْمَ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

4564. Ahmad menambahkan: *"dan daging setiap binatang buas yang bertaring."*

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرٍ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ نَضِيْجًا وَنِيْئًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4565. *Dari Al Bara` bin Azib RA, ia mengatakan, "Ketika perang Khaibar, Rasulullah SAW melarang kami (memakan) daging keledai, baik yang matang maupun yang mentah."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4566. *Dari Ibnu Umar RA, ia mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang memakan daging keledai peliharaan."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ أَبِيْ أَوْفَى قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

4567. *Dari Ibnu Abi Aufa, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang (memakan) daging keledai."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ زَاهِرٍ الْأَسْلَمِيِّ -وَكَانَ مِمَّنْ يَشْهَدُ الشَّجَرَةَ- قَالَ: إِنِّي لَأُوْقِدُ تَحْتَ الْقُدُوْرِ بِلُحُوْمِ الْحُمُرِ، إِذْ نَادَى مُنَادٍ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

4568. *Dari Zahir Al Aslami —salah seorang peserta perjanjian Hudaibiyah— mengatakan, "Sungguh aku telah menyalakan api di bawah periuk-periuk untuk memasak daging keledai, tiba-tiba seorang penyeru menyerukan, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang kalian (memakan) daging keledai.'"* (HR. Al Bukhari)

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: يَزْعُمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ حُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ. فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُوْلُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ، وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقَرَأَ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيْمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

4569. *Dari Amr bin Dinar, ia menuturkan, "Aku katakan kepada Jabir bin Zaid, 'Mereka menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah melarang (memakan) keledai peliharaan,' Ia menjawab, 'Itu dikatakan oleh Al Hakam bin Amr Al Ghifari kepada kami di Bahsrah, namun hal itu dibantah oleh Al Bahr bin Abbas, dan ia membacakan ayat: 'Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya.'''*[6] (HR. Al Bukhari)

---

6 Yaitu ayar: *"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi —karena sesungguhnya semua itu kotor— atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'"* (Qs. Al An'aam (6): 145).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَـــاب مِـــن السِّبَاعِ وَالْمُجَثَّمَةَ وَالْحِمَارَ الإِنْسِيَّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4570. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya ketika perang Khaibar, Nabi SAW mengharamkan setiap binatang buas yang bertaring, binatang yang dijebak dan dipanah untuk dibunuh, dan keledai peliharaan.* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ -لَيَالِيَ خَيْبَرَ- فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا. فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُوْرُ، نَادَى مُنَادِي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: أَنْ اكْفَئُوا الْقُدُوْرَ، وَلاَ تَأْكُلُوْا مِنْ لُحُوْمِ الْحُمُـــرِ شَـــيْئًا. قَالَ: فَقَالَ نَاسٌ: إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ. وَقَـــالَ آخَرُوْنَ: نَهَى عَنْهَا أَلْبَتَّةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4571. *Dari Ibnu Abi Aufa, ia menuturkan, "Pada malam Khaibar, kami merasa kelaparan, lalu pada hari Khaibar, kami memperoleh keledai peliharaan, lalu kami menyembelihnya. Setelah periuk-periuk dididihkan, seorang penyeru Rasulullah SAW menyerukan, 'Tumpahkan periuk-periuk, dan janganlah kalian memakan sedikit pun dari daging keledai.' Maka orang-orang berkata, 'Rasulullah SAW melarangnya karena belum dibagi lima.' Yang lainnya mengatakan, 'Beliau melarangnya secara mutlak.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيٍّ وَأَنَسٍ، وَقَدْ ذُكِرَا.

4572 dan 4573. Telah diriwayatkan secara pasti tentang pelarangannya, yaitu dari riwayat Ali dan Anas yang telah dikemukakan.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***dan ia membacakan ayat: 'Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh***

dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya), ini sebagai dalil untuk segala yang tidak diharamkan oleh nash, adapun tentang keledai peliharaan, banyak nash yang telah mengharamkannya, sehingga menyimpulkan pengharaman lebih didahulukan daripada penghalalan umum dan qiyas. Lain itu, ayat ini makkiyah (diturunkan di Makkah), sementara dalam rirwayat Al Bukhari disebutkan, bahwa Al Abbas merasa ragu, apakah larangan itu mengandung makna khusus atau makna selamanya, sebagian mereka berpendapat bahwa larangan itu karena keledai tersebut telah memakan kotoran. Al Hafizh mengatakan, "Keraguan ini telah dihilangkan oleh hadits Anas, yang mana dalam haditsnya disebutkan, '*Sesungguhnya itu adalah najis.*' Begitu pula perintah beliau untuk mencuci periuk mereka yang disebutkan di dalam hadits Salamah." An-Nawawi mengatakan, "Banyak ulama dari kalangan sahabat dan generasi setelah mereka yang menyatakan haramnya daging keledai peliharaan, dan kami tidak mendapatkan seorang pun dari kalangan sahabat yang tidak sependapat kecuali Ibnu Abbas. Sementara diriwayatkan dari Malik tiga pendapat, yang mana pendapat ketiganya adalah memakruhkan."

Bab: Haramnya Setiap Binatang Buas Bertaring dan Setiap Burung Bercakar Tajam

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

4574. *Dari Abu Tsa'labah Al Khusyani, bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring.* (HR. Jama'ah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَأَبَا دَاوُدَ)

4575. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Setiap binatang buas yang bertaring haram dimakan."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ)

4576. *Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar tajam."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ -يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ- الْحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ، وَلُحُوْمَ الْبِغَالِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

4577. *Dari Jabir, ia mengatakan, "Ketika perang Khaibar, Rasulullah SAW mengharamkan daging keledai peliharaan, daging bighal (peranakan kuda dan keledai), setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar tajam."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَلُحُوْمَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَالْخَلِيْسَةَ، وَالْمُجَثَّمَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: نَهَى بَدَلَ لَفْظِ التَّحْرِيْمِ)

4578. *Dari Irbadh bin Sariyah: "Bahwa ketika perang Khaibar, Rasulullah SAW mengharamkan setiap burung yang bercakar, daging keledai peliharaan, binatang yang didapat dari mulut binatang pemangsa (yang mati sebelum disembelih), binatang binatang yang dijebak dan dipanah untuk dibunuh."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menyebutkan redaksi 'melarang' sebagai ganti kata

'mengharamkan')

Dalam riwayat lainnya ia menambahkan: Abu 'Ashim mengatakan, "*Mujatstsamah* adalah burung yang dijebak lalu dipanah, sedangkan *khaliisah* adalah serigala atau binatang buas lainnya yang tengah membawa terkemannya, lalu hasil terkamannya itu diambil dan mati sebelum disembelih."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ada perbedaan pendapat mengenai jenis binatang buas yang haram dimakan, Abu Hanifah mengatakan, "Yaitu setiap binatang yang memakan daging, bahkan walaupun itu gajah, *dhab'* (hyena), kanguru dan kucing." Asy-Syafi'i mengatakan, "Binatang buas yang diharamkan adalah yang menyerang manusia, seperti singa, harimau dan srigala. Adapun *dhab'* (hyena) dan *tsa'lab* (rubah) adalah halal karena tidak menyerang manusia."

Ucapan perawi (***dan setiap burung yang bercakar***), menurut ahli bahasa, bahwa *mikhlab* (cakar) adalah sama fungsinya dengan kuku pada manusia. Hadits ini menunjukkan haramnya setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang berkuku tajam, demikian menurut Jumhur. Ibnu Abdil Hakam dan Ibnu Wahab juga meriwayatkan pendapat seperti itu dari Malik. Ibnu Al 'Arabi mengatakan, "Pendapat yang masyhur (dari Malik) adalah makruh." Ibnu Ruslan mengatakan, "Pendapatnya yang masyhur adalah boleh. Demikian juga yang dikatakan oleh Al Qurthubi."

Ucapan perawi (***daging bighal (peranakan kuda dan keledai)***) menunjukkan pengharamannya, demikian pendapat mayoritas ulama, namun Hasan Bashri menyelisihi pendapat ini.

Bab: Keterangan Tentang Kucing dan Landak

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا. (رَوَاهُ أَبُـــوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهِ وَالتِّرْمِذِيُّ)

4579. *Dari Jabir: Bahwasanya Nabi SAW melarang memakan (daging) kucing dan memakan hasil penjualannya.* (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

عَنْ عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ، فَتَلاَ: ﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِيْمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: خَبِيْثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كَانَ قَالَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَهُوَ كَمَا قَالَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4580. *Dari Isa bin Abu Numailah Al Fazari, dari ayahnya, ia mengatakan, "Ketika aku sedang bersama Ibnu Umar, ia ditanya tentang memakan Landak, maka ia pun membacakan ayat: 'Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya.''*[7] *Lalu seorang syaikh di dekatnya berkata, 'Aku mendengar Abu Hurairah mengatakan, 'Ketika hal itu disinggung di dekat Nabi SAW, beliau bersabda, 'Salah satu jenis yang buruk.'' Maka Ibnu Umar berkata, 'Bila itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, maka sebagaimana yang beliau katakan.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits pertama sebagaidalil haramnya memakan daging kucing, dan konteksnya menunjukkan tidak membedakan antara yang jinak (peliharaan)

---

[7] Yaitu ayar: *"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi —karena sesungguhnya semua itu kotor— atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'"* (Qs. Al An'aam (6): 145).

maupun yang liar. Lain dari itu, pengharaman ini ditegaskan pula oleh hadits yang mengaharamkan binatang yang bertaring.

Ucapan perawi (***landak***), ada dua jenis, yaitu yang seukuran tikus dan yang seukuran anjing. Hadits ini menunjukkan haramnya landak, karena yang buruk telah diharamkan oleh nash Al Qur`an yang mengkhususkan keumuman ayat tadi. Al Qafal mengatakan, "Jika khabar itu benar, maka hukumnya haram, jika tidak, maka kami kembali kepada kebiasaan orang-orang Arab, yang mana dulu mereka menganggapnya baik." Pensyarah mengatakan, "Pendapat yang kuat, bahwa asalnya halal hingga adanya dalil yang menyelisihinya yang bersumber dari beliau, atau pernyataan beliau yang menganggapnya buruk pada mayoritas sikapnya." Al Baihaqi mengatakan, "Isnadnya tidak kuat."

Bab: Keterangan Tentang *Dhabb*[8] (Sejenis Biawak/Kadal)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى مَيْمُوْنَةَ، وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوْذًا، قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَهْوَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُوْرِ: أَخْبِرْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِمَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ. قُلْنَ: هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَهُ. فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِيْ، فَأَجِدُنِيْ أَعَافُهُ. قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ، فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُوْلُ اللهِ يَنْظُرُ، فَلَمْ يَنْهَنِي. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ)

---

8 Sejenis biawak/kadal yang hidup di padang pasir.

4581. *Dari Ibnu Abbas, dari Khalid bin Walid, bahwasanya ia memberitahunya: Bahwa ia masuk ke tempat Maimunah bersama Rasulullah SAW, bibinya dan juga bibinya Ibnu Abbas, lalu beliau mendapati daging dhabb bakar, yang dibawakan oleh saudarinya, yakni Hufaidah binti Al Haris dari Najed, lalu Maimunah menghidangkan daging dhabb itu kepada Rasulllah SAW. Ketika tangan beliau hendak menyentuh daging dhabb itu, seorang wanita di antara para wanita yang hadir berkata, "Beritahu Rasulullah SAW tentang apa yang kalian suguhnya kepada beliau." Maka mereka berkata, 'Itu daging dhabb wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya (tidak jadi mengambil), lalu Khalid bin Walid bertanya, "Apakah dhabb itu haram wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak. Hanya saja tidak terdapat di tanah kaumku, sehingga aku merasa agak aneh." Khalid menceritakan, "Lalu aku mencicipinya, kemudian aku memakannya, sementara Rasulullah SAW menyaksikan, dan beliau tidak melarangku."* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmdizi)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ، فَقَـــالَ: لاَ آكُلُــهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4582. *Dari Ibnu Umar: Bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang dhabb, beliau pun bersabda, "Aku tidak memakannya, namun aku tidak mengharamkannya."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ، فِيْهِمْ سَعْدٌ فَأَتَوْا بِلَحْمِ ضَبٍّ، فَنَادَتْ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ، إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كُلُوْا، فَإِنَّهُ حَلاَلٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِيْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4583. Dalam riwayat lainnya darinya disebutkan: *Bahwa ketika Nabi sedang bersama orang-orang, di antaranya terdapat Sa'd, mereka membawakan daging dhabb, lalu salah seorang istrinya berkata, "Itu*

daging dhabb." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Makanlah, sesungguhnya itu halal, hanya saja tidak termasuk makananku." (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الضَّبِّ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يُحَرِّمْهُ. وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ : إِنَّ اللهَ ﷻ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِيْ طَعِمْتُهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه)

4584. *Dari Jabir, bahwasanya Umar bin Khaththab mengatakan tentang dhabb, "Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak mengharamkannya." Umar juga mengatakan, "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalal tentu memberi manfaat dengannya selain kepada satu orang saja, sebab itu adalah makanan umumnya manusia. Seandainya ada padaku, tentu aku memakannya."* (HR. Muslim dan Ibnu Majah)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِضَبٍّ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَقَالَ: لاَ أَدْرِيْ، لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُوْنِ الَّتِيْ مُسِخَتْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4585. *Dari Jabir, ia mengatakan: "Diberikan kepada Rasulullah SAW daging dhabb, namun beliau tidak mau memakannya, dan beliau bersabda, 'Aku tidak tahu, mungkin ini termasuk generasi dahulu yang telah dirubah (bentuknya).'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّيْ فِيْ غَائِطٍ مَضَبَّةٍ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِيْ. قَالَ: فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ. فَعَاوَدَهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ ثَلاَثًا. ثُمَّ نَادَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ، إِنَّ اللهَ لَعَنَ -أَوْ غَضِبَ- عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ، فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّوْنَ فِي الْأَرْضِ، فَلاَ أَدْرِيْ لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا، فَلَمْ آكُلْهَا، وَلاَ أَنْهَى عَنْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ

وَمُسْلِمٌ)

4586. *Dari Abu Sa'id: Bahwa seorang baduy datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Aku tinggal di daerah yang dihuni oleh banyak dhabb, dan binatang itu termasuk makanan keluargaku." Nanum beliau tidak menjawabnya. Maka kami katakan, "Ulangi lagi." Orang baduy itu pun mengulanginya, namun beliau tidak menjawabnya hingga tiga kali. Kemudian pada yang ketiganya Rasulullah SAW memanggilnya seraya bersabda, "Wahai baduy, sesungguhnya Allah telah melaknat —atau murka— terhadap suatu umat dari Bani Israil, lalu Allah merubah mereka menjadi binatang yang melata di muka bumi. Namun aku tidak tahu, mungkin ini dari itu. Maka aku tidak memakannya, namun aku tidak melarangnya."* (HR. Ahmad dan Muslim)

Telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi SAW, bahwa umat yang telah dirubah bentuknya itu sudah tidak ada lagi keturunannya.

Konteksnya menunjukkan, bahwa hal itu tidak dapat diketahui kecuali berdasarkan wahyu, dan bahwa keraguan beliau itu adalah sebelum turunnya wahyu yang menyebutkan tentang hal itu. Hadits mengenai ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud (di bawah ini).

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ الْقِرَدَةُ -قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَالَ: وَالْخَنَازِيْرَ- مِمَّا مُسِخَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ ﷻ لَمْ يَجْعَلْ لِمَسِيْخٍ نَسْلاً وَلاَ عَقِبًا. وَقَدْ كَانَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيْرُ قَبْلَ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4587. *Dari Ibnu Mas'ud: Ketika disebutkan tentang kera di hadapan Nabi SAW —Mis'ar mengatakan, "Aku kira beliau juga mengatakan, 'dan babi-babi'"— yang merupakan perubahan bentuk, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan keturunan dan tidak pula penerus dari umat yang telah dirubah itu. Sementara sebelum itu sudah ada kera dan babi."* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيْرُ هِيَ مِمَّا مَسَخَ اللهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ اللهَ ﷻ لَمْ يُهْلِكْ -أَوْ يُعَذِّبْ- قَوْمًا فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلاً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4588. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Bahwa seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, tentang kera dan babi (yang ada sekarang), apakah itu dari umat yang telah dirubah bentuknya oleh Allah?" Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak membinasakan —atau mengadzab— suatu kaum lalu membiarkan (lahirnya) keturunan mereka."* (HR. Ahmad dan Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Aku tidak memakannya, namun aku tidak mengharamkannya***) menunjukkan bolehnya memakan daging dhabb.

Bab: Keterangan Tentang Hyena (Sejenis Srigala) dan Kelinci

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ، أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

4589. *Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Ammar, ia mengatakan, "Aku tanyakan kepada Jabir, 'Tentang hyena, apakah ia hewan buruan?' Ia menjawab, 'Ya.' Aku tanyakan lagi, 'Apa boleh memakannya?' Ia menjawab, 'Ya.' Aku tanyakan lagi, 'Apakah itu diucapkan oleh Rasulullah SAW?' Ia menjawab, 'Ya.'"* (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

وَلَفْظُ أَبِيْ دَاوُدَ: عَنْ جَابِرٍ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّبُعِ، فَقَالَ: هِيَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فِيْهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ.

4590. Dalam lafazh Abu Daud disebutkan: *Dari Jabir, "Aku tanyakan kepada Rasulullah SAW tentang hyena, beliau pun bersabda, 'Itu adalah binatang buruan. Diganti dengan domba bila diburu oleh orang yang sedang ihram.'"*

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ، فَغَلَبُوْا، فَأَدْرَكْتُهَا، فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، وَبَعَثَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِوَرِكِهَا وَفَخِذِهَا، فَقَبِلَهُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

4591. *Dari Anas, ia menuturkan, "Kami mengejar dan mengepung seekor kelinci di jalanan Zhahran, lalu orang-orang mengejarnya namun mereka kehilangan jejak, lalu aku berhasil menemukannya lalu menangkapnya. Kemudian aku membawakannya kepada Abu Thalhah, lalu ia menyembelihnya, kemudian mengirimkan lengan dan pahanya kepada Rasulullah SAW, dan beliau pun menerimanya."* (HR. Jama'ah)

وَلَفْظُ أَبِيْ دَاوُدَ: فَصِدْتُ أَرْنَبًا، فَشَوَيْتُهَا، فَبَعَثَ مَعِي أَبُوْ طَلْحَةَ بِعَجُزِهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا.

4592. Dalam lafazh Abu Daud disebutkan: *"Aku memburu seekor kelinci, kemudian aku memanggangnya, kemudian Abu Thalhah menyuruhku untuk mengirimkan bagian belakangnya kepada Rasulullah SAW, maka aku pun membawakannya kepada beliau."*

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا، وَمَعَهَا صِنَابُهَا وَأُدُمُهَا، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمْسَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَأْكُلْ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوْا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

4593. *Dari Abu Hurairah RA, ia menuturkan, "Seorang baduy datang kepada Rasulullah SAW sambil membawa kelinci yang telah*

dipanggangnya, ia juga membawa serta lauk dan bumbunya, kemudian meletakkannya di hadapan beliau. Namun Rasulullah SAW diam dan tidak memakannya, dan beliau menyuruh para sahabatnya untuk memakannya." (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ: أَنَّهُ صَادَ أَرْنَبَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

4594. *Dari Muhammad bin Shafwan: "Bahwasanya ia memburu dua ekor kelinci, lalu menyembelihnya dengan batu tajam, kemudian ia mendatangi Nabi SAW, maka beliau pun menyuruhnya untuk memakannya."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Aku tanyakan lagi, 'Apakah itu diucapkan oleh Rasulullah SAW?' Ia menjawab, 'Ya.'***) menunjukkan bolehnya memakan hyena, demikian pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad. Asy-Syafi'i · juga mengatakan, "Orang-orang masih memakan dan memperjual belikannya di antara Shafa wa Marwah tanpa ada yang mengingkarinya, karena orang-orang Arab menanggap baik dan memujinya." Sementara Jumhur bependapat haram, mereka berdalih dengan hadits terdahulu yang mengharamkan setiap binatang buas yang bertaring. Pendapat ini dibantah, bahwa hadits yang ada pada judul ini mengkhususkan hadits terdahulu yang mengharamkan setiap binatang buas yang bertaring.

Ucapan perawi (***dan beliau menyuruh para sahabatnya untuk memakannya***) menunjukkan bolehnya memakan kelinci.

Bab: Keterangan Tentang Hewan Pemakan Kotoran

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ شُرْبِ لَبَنِ الْجَلاَّلَةِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

4595. *Dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan, "Rasulullah SAW telah melarang meminum susu binatang pemakan kotoran."* (HR. imam yang lima kecuali Ibnu Majah. Dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى عَنْ رُكُوْبِ الْجَلاَّلَةِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4596. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *"(Beliau) melarang menunggangi binatang pemakan kotoran."* (HR. Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

4597. *Dari Ibnu Umar, ia mengatakan, "Rasulullah SAW memakan binatang pemakan kotoran dan (meminum) susunya."* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْجَلاَّلَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4598. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *"Bahwa Rasulullah SAW melarang pada unta yang memakan kotoran untuk ditunggangi atau diminum susunya."* (HR. Abu Daud)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْجَلاَّلَةِ عَنْ رُكُوْبِهَا وَأَكْلِ لُحُوْمِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4599. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang (memakan) daging keledai peliharaan, dan pada binatang pemakan kotoran beliau melarang menungganginya dan memakan dagingnya."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Rasulullah SAW telah melarang meminum susu binatang pemakan kotoran***), yaitu hewan yang memakan kotoran (tahi). Ada juga yang mengatakan, "Yaitu binatang yang mayoritas pakannya berupa kotoran." Ar-Rafi'i mengatakan, "Yang benar bukan karena banyaknya mengkonsumsi, akan tetapi karena bau dan kebusukannya. Bila berubah baunya, atau dagingnya, atau rasanya atau warnanya, maka itulah *jalalah* (pemakan kotoran)." Larangan ini mengindikasikan pengharaman. Hadits-hadits di atas konteksnya mengharamkan memakan daging binatang pemakan kotoran, meminum susunya dan menungganginya. Ulama Syafi'i berpendapat haramnya memakan daging hewan pemakan kotoran, demikian juga yang dikemukakan di dalam *Al Bahr* dari Ats-Tsauri dan Ahmad bin Hanbal. Ada juga yang mengatakan, "Hukumnya hanya makruh, sebagaimana halnya daging sembelihan lainnya apabila busuk."

Bab: Menyimpulkan Pengharaman Binatang Dari Perintah Membunuhnya Atau Larangan Membunuhnya

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ، وَالْحُدَيَّا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ)

4600. *Dari Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Lima hewan berbahaya yang boleh dibunuh di tanah suci dan di luar tanah suci, yaitu: ular, burung gagak*[9]*, tikus, anjing galak yang suka menggigit dan burung elang,'"* (HR. Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا.

---

9 Yakni burung gagak yang berbulu putih pada punggungnya atau perutnya.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4601. *Dari Sa'd bin Abu Waqqash: Bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh cicak, dan beliau menyebutnya berbahaya.* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْهُ: الأَمْرُ بِقَتْلِه.

4602. Dalam riwayat Al Bukhari darinya: *Perintah untuk membunuhnya.*

عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4603. *Dari Ummu Syarik: Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak.* (Muttafaq 'Alaih)

زَادَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ: كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

4604. Al Bukhari menambahkan: *dan beliau bersabda, "Cicak itu telah meniup pada Ibrahim AS."*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُوْنَ ذَلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُوْنَ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4605. *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa membunuh cicak pada pukulan yang pertama, maka akan dituliskan baginya seratus kebaikan, pada pukulan kedua (dituliskan baginya) kurang dari itu, dan pada pukulan ketiga (dituliskan kebaikan baginya) kurang dari itu.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَلِابْنِ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيِّ بِمَعْنَاهُ.

4606. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan maknanya.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

4607. *Dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang membunuh empat jenis binatang, yaitu: Semut, lebah, burung hud-hud, dan burung shurad (shrike)."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: ذَكَرَ طَبِيْبٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ دَوَاءً، وَذَكَرَ الضُّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيْهِ. فَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

4608. *Dari Abdurrahman bin Utsman, ia mengatakan, "Seorang tabib menyebutkan obat-obatan di hadapan Rasulullah SAW, di antaranya ia meresepkan katak, maka Rasulullah SAW melarang membunuh katak."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِيْ لُبَابَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِيْ تَكُوْنُ فِي الْبُيُوْتِ، إِلاَّ الْأَبْتَرَ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ، وَيَتَتَبَّعَانِ مَا فِيْ بُطُوْنِ النِّسَاءِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4609. *Dari Abu Lubabah, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW melarang membunuh ular-ular kecil yang ada di rumah-rumah, kecuali yang berekor pendek atau buntung dan yang pada punggungnya ada dua garis putih, karena kedua jenis ini yang biasa merampas pandangan (membutakan mata) dan menguntit apa yang ada di dalam perut wanita (yakni menggugurkan*

kandungannya)." (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ لِبُيُوْتِكُمْ عُمَّارًا، فَحَرِّجُوْا عَلَيْهِنَّ ثَلاَثًا، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَاقْتُلُوْهُنَّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ)

4610. *Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya pada rumah-rumah kalian ada ular-ular yang mendatanginya, maka berilah mereka peringatan*[10] *tiga kali. Jika setelah itu tampak sesuatu (yang buruk) maka bunuhlah.'"* (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi)

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.

4611. Dalam lafazh Muslim lainnya disebutkan dengan redaksi: *"tiga hari."*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak***). Ahli bahasa mengatakan, "Yaitu termasuk jenis hama yang membahayakan. Tokek termasuk dalam kategori ini, yaitu yang paling besar bentuknya." Disebutkan membahayakan sebagaimana lima jenis binatang lainnya (yang disebutkan dalam hadits), karena binatang ini termasuk hama berkategori besar di samping bahaya yang bisa ditimbulkannya.

Sabda beliau (***telah meniup pada Ibrahim***), yakni pada api, ini mengindikasikan tabeatnya yang memusuhi manusia.

Sabda beliau (***burung shurad (shrike)***), yaitu burung besar pemangsa burung yang lebih kecil. Malik membolehkan memakannya, salah satu pendapat Asy-Syafi'i juga seperti pendapat Malik, karena termasuk yang harus ditebus bila dibunuh oleh orang

---

[10] Yakni meminta dengan menyebut nama Allah agar mereka keluar.

yang sedang ihram. Adapun semut, tampaknya telah terjadi *ijma'* tentang larangan membunuhnya. Al Khithabi mengatakan, "Sesungguhnya larangan membunuh semut disimpulkan dari larangan terhadap pasukan Nabi Sulaiman AS, untuk mencegah penganiaan terhadap makhluk kecil. Demikian yang disebutkan di dalam *Syarh As-Sunnah*." Adapun lebah, telah diriwayatkan dari sebagian salaf yang membolehkan memakannya. Sedangkan burung hudhud, telah diriwayatkan juga tentang halalnya memakannya, dan demikian juga pendapat dari Asy-Syafi'i, karena termasuk yang harus ditebus bila dibunuh oleh orang yang sedang ihram.

Ucapan perawi (***maka Rasululah SAW melarang membunuh katak***) menunjukkan haramnya memakan katak, yaitu dengan mengartikan bahwa larangan membunuhnya itu mengindikasikan haramnya memakannya.

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW melarang membunuh ular-ular kecil yang ada di rumah-rumah***), yaitu ular-ular kecil, ada juga yang mengatakan, yaitu yang kecil-kecil putih.

Ucapan perawi (***kecuali yang berekor pendek atau buntung***), An-Nadhr bin Syumail mengatakan, "Yaitu termasuk jenis ulah biru yang ekornya buntung. Tidaklah seorang wanita hamil melihatnya, kecuali akan keguguran. Itulah yang dimaksud dengan sabda beliau, '*dan menguntit apa yang ada di dalam perut wanita.*' Yakni menggugurkan kandungannya."

Ucapan perawi (***dan yang pada punggungnya ada dua garis putih***), yakni dua garis putih pada bagian punggung ular.

Ucapan perawi (***kedua jenis ini yang biasa merampas pandangan***) yakni menghilangkan pandangan hanya dengan melihatnya, hal ini karena kekhususan yang telah diberikan Allah Ta'ala pada pandangan keduanya bila bertemu dengan pandangan manusia.

Sabda beliau (***maka berilah mereka peringatan tiga kali***), Al Maziri dan Al Qadhi mengatakan, "Ular-ular Madinah tidak boleh dibunuh kecuali setelah diberi peringatan, sebagaimana yang disebutkan dalam sejumlah hadits. Jika setelah diberi peringatan tidak

juga mau pergi, maka boleh dibunuh. Adapun selain ular Madinah di seluruh muka bumi, di semua rumah dan perkampungan, maka disunnahkan untuk membunuhnya tanpa peringatan, hal ini berdasarkan keumuman hadits-hadits shahih yang memerintahkan untuk membunuhnya." Dikhususkannya ular Madinah untuk diberi peringatan, karena ada hadits yang menyebutkan tentang hal itu, sebabnya adalah, sebagaimana yang dinyatakan dalam *Shahih Muslim* dan yang lainnya, bahwa ada segolongan jin yang telah memeluk Islam. Sejumlah ulama berpendapat keumuman larangan itu berlaku pada semua rumah di semua negeri, yakni tidak boleh dibunuh kecuali setelah diberi peringatan. Adapu yang tidak di rumah, maka boleh dibunuh tanpa peringatan. Malik mengatakan, "Boleh dibunuh bila ditemukan di masjid." Al Qadhi mengatakan, "Sebagian ulama mengatakan, 'Perintah membunuh ular bersifat mutlak namun dikhususkan dengan larangan membunuh ular-ular yang di dalam rumah, kecuali yang ekornya pendek (buntung) dan yang pada punggungnya ada dua garis putih, kedua jenis ini boleh langsung dibunuh, jika bukan dari kedua jenis ini, maka boleh dibunuh setelah diberi peringatan. Pensyarah mengatakan: Inilah yang semestinya diamalkan berdasarkan hadits-hadits seperti yang terdapat pada judul ini. Jadi dengan mengamalkan itu adalah lebih mengena. Adapun tentang cara memberi peringatan, Al Qadhi mengatakan, "Ibnu Habib meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau mengatakan, 'Aku peringatkan kalian dengan sumpah yang telah diangkat oleh Sulaiman bin Daud pada kalian, agar kalian tidak menyakiti kami dan tidak menampakkan diri pada kami." Malik mengatakan, "Cukup dengan mengatakan, 'Aku peringatkan kamu pada Allah dan hari akhir, janganlah kamu menampakkan pada kami dan jangan menyakiti kami.'"

Judul yang dicantumkan penulis pada bab ini mengisyaratkan bahwa perintah untuk membunuh dan larangan untuk membunuh termasuk landasan pengharaman. Al Mahdi menyebutkan di dalam *Al Bahr*: Landasan pengharam bisa berupa nash Al Qur`an, atau nash As-Sunnah, atau perintah membunuhnya seperti kelima jenis binatang itu

dan yang jenis lainnya yang membahayakan dikiaskan dengan ini, atau berdasarkan larangan membunuhnya seperti burung hudhud, lebah dan semut, atau karena dipandang buruk oleh orang-orang Arab, seperti katak, cicak, bunglon, kadal, lalat, nyamuk, tawon, kutu, serangga dan sebagainya berdasarkan firman Allah Ta'ala, "*dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk*" (Qs. Al A'raaf (7): 157), dan itu yang dipandang buruk orang mereka. Al Qur`an diturunkan dengan bahasa mareka, maka pandangan buruk mereka itu menjadi jalan pengharaman. Jika sebagian mereka memandang buruk, maka pandangan mayoritas yang berlaku.

Pensyarah mengatakan: Kesimpulannya, bahwa ayat-ayat Al Qur`an dan hadits-hadits shahih telah menunjukkan, bahwa asal segala sesuatu adalah halal dan bahwa yang haram itu hanya dipastikan dengan dalil naqli dari sumber yang ma'lum, yaitu salah satu dari hal-hal tadi, adapun yang tidak ada dalilnya yang shahih, maka dihukumi halal. Demikian juga bila terjadi keraguan, maka kembali kepada hukum asalnya yaitu halal, karena tidak adanya dalil naqli yang disertai dengan keraguan.

BAB-BAB BURUAN

Bab: Anjing yang Boleh Dipelihara, dan Membunuh Anjing yang Hitam Pekat

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ اِنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

4612. *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa memelihara anjing selain anjing untuk berburu atau penjaga tanaman atau penjaga ternak, maka setiap harinya pahalanya berkurang satu qirath.'"* (HR. Jama'ah)

عَنْ سُفْيَانِ بْنَ أَبِيْ زُهَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ اقْتَنَى

كَلْبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4613. *Dari Sufyan bin Abu Zuhair, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa memelihara anjing yang tidak diproyeksikan untuk menjaga tanaman dan tidak pula ternak, maka (pahala) amalnya berkurang satu qirath setiap hari.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4614. *Dari Ibnu Umar RA: "Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh anjing, kecuali anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga ternak."* (HR. Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا، فَاقْتُلُوْا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيْمَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

4615. *Dari Abdullah bin Al Mughaffal, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Seandainya anjing itu bukan merupakan suatu umat, niscaya aku memerintahkan untuk membunuh semuanya. Maka bunuhlah di antaranya anjing yang hitam pekat.'"* (HR. Imam yang lima, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ

بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيْمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4616. *Dari Jabir, ia mengatakan, "Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membunuh anjing, sampai-sampai ketika ada wanita yang datang dari pedalaman dengan membawa anjingnya, kami membunuhnya. Kemudian Rasulullah SAW melarang membunuhnya, dan beliau bersabda, 'Hendaklah kalian membunuh (anjing) yang hitam pekat yang ada dua titik putih (di atas matanya), karena sesungguhnya itu adalah syetan.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Hadits-hadits ini menunjukkan bolehnya memelihara anjing untuk berburu, menjaga ternak dan juga untuk menjaga tanaman, dan makruh untuk selain itu. Hanya saja, termasuk dalam kategori berburu dan lainnya (yang disebutkan) adalah untuk mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya, sebagai kiasan (pemanfaatan), jadi hukumnya makruh bila tanpa keperluan serupa itu, karena memeliharanya bisa menyulitkan manusia dan menghalangi malaikat untuk masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing." Pensyarah mengatakan: Mereka telah sepakat, bahwa yang diizinkan untuk dipelihara adalah yang tidak disepakati untuk dibunuh, adapun yang disepakati untuk dibunuh adalah anjing penggigit (selain yang disebutkan dalam hadits tadi).

Bab: Keterangan Tentang Hasil Buruan Anjing Terlatih atau Burung Elang dan Sebagainya

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنَا بِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِي الَّذِيْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: مَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ. (مُتَّفَقٌ

عَلَيْهِ)

4617. *Dari Abu Tsa'labah, ia mengatakan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tinggal di tanah yang banyak binatang buruannya, aku biasa berburu dengan busurku dan anjingku yang sudah terlatih serta anjingku yang belum terlatih. Maka yang boleh (kumakan)?' Beliau bersabda, 'Apa yang engkau buru dengan busurmu yang mana engkau menyebutkan nama Allah padanya (ketika melepaskan anak panah), maka makanlah. Apa yang engkau buru dengan anjingmu yang terlatih yang mana engkau menyebut nama Allah padanya (ketika melepaskannya), maka makanlah. Dan apa yang engkau buru dengan anjingmu yang tidak terlatih, dan dapat engkau sembelih, maka makanlah.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، إِنِّيْ أُرْسِلُ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ، فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ، وَأَذْكُرُ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ. قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ. قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا. قُلْتُ لَهُ: فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأُصِيْبُ؟ فَقَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4618. *Dari Adiy bin Hatim, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku melepaskan anjing-anjing yang terlatih, lalu mereka menangkap (buruan) untukku, dan aku menyebut nama Allah.' Beliau bersabda, 'Jika engkau melepas anjingmu yang terlatih dan engkau menyebut nama Allah, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu.' Aku tanyakan, 'Bagaimana bila mereka membunuh (tangkapannya)?' Beliau bersabda, 'Walaupun mereka membunuh (tangkapannya) selama tidak disertai oleh anjing lainnya.' Aku tanyakan lagi, 'Aku juga melempar binatang buruan dengan panah?' Beliau bersabda, 'Jika engkau melempar dengan panah lalu binatang*

itu mati, maka makanlah. Tapi jika terkena dengan bagian tumpulnya (kemudian menyebabkan kematiannya), maka janganlah engkau memakannya.'" (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ. فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ. وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4619. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika engkau melepaskan anjingmu, maka sebutlah nama Allah. Bila ia menangkap untukmu dan engkau mendapati (tangkapannya) masih hidup maka sembelihlah, dan bila engkau mendapatinya telah membunuh (tangkapannya), sementara anjing itu tidak memakan darinya maka makanlah, karena terkaman anjing itu berarti penyembelihannya."* (Muttafaq 'Alaih)

Ini menunjukkan bolehnya memakan (hasil tangkapannya), baik anjing itu membunuhnya dengan melukai atau mencekiknya.

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ، ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ. قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4620. *Dari Adiy bin Hatim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Anjing atau burung elang*[11] *yang telah engkau latih, kemudian engkau melepasnya dengan menyebut nama Allah padanya, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu." Aku katakan, "Bagaimana bila ia membunuhnya (tangkapannya)?" Beliau menjawab, "Bila ia membunuh(nya) namun tidak memakan darinya,*

[11] Yakni falcon atau hawk, yaitu sejenis burung elang untuk berburu.

berarti ia menangkapnya untukmu." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Apa yang engkau buru dengan anjingmu yang terlatih***), yang dimaksud terlatih adalah, apabila pemiliknya (tuannya) menyuruhnya untuk berburu maka ia berburu (mengejar), dan bila diperintahkan diam maka ia diam, dan apabila menangkap buruan ia menahannya untuk pemiliknya (yakni tidak dimakannya).

Sabda beliau (***selama tidak disertai oleh anjing lainnya***) menunjukkan tidak halalnya hasil buruan anjing yang ketika menangkap buruannya disertai oleh anjing lainnya (selain anjingnya yang dilepas dengan menyebut nama Allah). Sebabnya, kemungkinannya anjing lain itu datang sendiri, atau dilepas oleh orang yang tidak menyebut nama Allah. Bila ternyata anjing lain itu dilepas oleh orang yang juga menyebut nama Allah ketika melepaskannya, maka hasil tangkapannya halal. Kemudian setelah itu dilihat, bila melepaskannya bersamaan, maka hasil tangkapannya milik berdua, jika tidak, maka menjadi milik orang yang pertama.

Sabda beliau (***sementara anjing itu tidak memakan darinya***) menunjukkan haramnya tangkapan yang ditangkap anjing pemburu bila anjing itu telah memakan darinya, walaupun itu anjing yang terlatih. Demikian pendapat Jumhur.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Tentang melatih cheetah (sejenis harimau) atau macan tutul, dirujukkan kepada ahlinya, bila mereka mengatakan, bahwa itu semacam melatih burung elang untuk makan, maka dikategorikan ke dalamnya, dan bila mereka mengatakan bahwa ia dilatih untuk tidak memakan (tangkapannya) seperti anjing pemburu, maka dikategorikan ke dalamnya. Jika anjing pemburu yang telah dilatih memakan dari tangkapannya, maka yang ditangkap sebelumnya tidak haram, adapun yang ia makan darinya tidak halal.

Bab: Apabila Anjing Pemburu Memakan dari Tangkapannya

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4621. *Dari Adiy bin Hatim RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Jika engkau melepas anjingmu yang terlatih dan engkau menyebut nama Allah, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, kecuali bila anjing itu telah memakan, maka janganlah engkau memakan(nya), karena aku khawatir ia hanya menangkapnya untuk dirinya sendiri."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ فَأَكَلَ مِنَ الصَّيْدِ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ. فَإِذَا أَرْسَلْتَهُ فَقَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى صَاحِبِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4622. *Dari Ibrahim, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Jika engkau melepas anjingmu, lalu ia memakan dari binatang buruannya, maka janganlah engkau memakannya, karena itu berarti ia menangkapnya untuk dirinya sendiri. Tapi bila engkau melepaskannya lalu ia membunuhnya dan tidak memakan, berarti ia menangkapkan untuk tuannya."* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي صَيْدِ الْكَلْبِ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، وَكُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدَاكَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4623. *Dari Abu Tsa'labah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda tentang tangkapan anjing, "Jika engkau melepaskan anjingmu dan*

engkau menyebut nama Allah, maka makanlah, walaupun ia memakan dari (tangkapan)nya itu, dan makanlah (binatang buruan) yang engkau tangkap sendiri." (HR. Abu Daud)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ لِـي كِلاَبًا مُكَلَّبَةً، فَأَفْتِنِيْ فِيْ صَيْدِهَا؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ لَكَ كِلاَبٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ذَكِيٌّ أَوْ غَيْرُ ذَكِيٍّ؟ قَالَ: ذَكِيٌّ أَوْ غَيْرُ ذَكِيٍّ. قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفْتِنِيْ فِيْ قَوْسِيْ؟ قَالَ: كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ قَوْسُكَ. قَالَ: ذَكِيٌّ أَوْ غَيْـرُ ذَكِيٍّ؟ قَالَ: ذَكِيٌّ أَوْ غَيْرُ ذَكِيٍّ. قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّيْ؟ قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّـبَ عَنْكَ، مَا لَمْ يَصِلَّ -يَعْنِيْ يَتَغَيَّرُ- أَوْ تَجِدْ فِيْهِ أَثَرًا غَيْـرَ سَـهْمِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4624. *Dari Abdullah bin Amr: Bahwa Abu Tsa'labah Al Khusyani berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai anjing-anjing yang terlatih berburu, maka berilah aku fatwa tentang hasil tangkapannya?" Beliau bersabda, "Jika engkau mempunyai anjing-anjing yang telah terlatih (untuk berburu), maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu." Ia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, yang disembelih dan yang tidak disembelih?" Beliau menjawab, "Yang disembelih maupun yang tidak disembelih." Ia bertanya lagi, "Walau pun anjing itu telah memakan darinya?" Beliau menjawab, "Walaupun ia telah memakan darinya." Ia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, berilah aku fatwa tentang busurku." Beliau bersabda, "Makanlah apa yang diperoleh dengan busurmu." Ia bertanya lagi, "Yang disembelih dan yang tidak disembelih?" Beliau menjawab, "Yang disembelih maupun yang tidak disembelih." Ia bertanya lagi, "Walaupun (buruan) itu sempat hilang dariku?" Beliau menjawab, "Walaupun (buruan) itu sempat hilang darimu, selama ia belum*

berubah atau tidak engkau dapati padanya bekas selain bekas anak panahmu." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Sabda beliau (***Walaupun ia telah memakan darinya***) dijadikan dalil oleh Malik dalam menghalalkan tanggapan anjing pemburu yang mana anjing itu telah memakan darinya, hal ini bertolak belakang dengan riwayat yang terdapat dalam *Ash-Shahihain*. Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Al Hafizh berkata, "Orang-orang telah menempuh berbagai cara untuk memadukan dua keterangan tersebut (yang bertolak belakang), lalu kesimpulannya, bahwa hadits tentang orang baduy menceritakan apabila anjing itu membunuh buruannya dan membiarkannya, lalu ia kembali kemudian memakan darinya, sedangkan hadits lainnya menguatkan."

Sabda beliau (***anjing-anjing yang telah terlatih (untuk berburu)***), "*mukallabiin*" diambil dari kata "*kalb*" (anjing), ini sebagai dalil bagi yang berpendapat dikhususkannya penghalalan ini bagi tangkapan anjing terlatih bila buruan itu didapati telah mati, sehingga dalam hal ini tidak termasuk yang ditangkap oleh binatang selain anjing terlatih, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah "*mukallabiin*" yang diartikan bahwa kata ini diambil dari kata "*kalab*" sebagai *mashdar* yang berarti "*takliib*" yakni *tadhriyah* (memangsa), hal ini dikuatkan oleh keumuman makna firman Allah Ta'ala "*minal jawaarih mukallabiin*[12]", karena yang dimaksud dengan *jawaarih* di sini adalah binatang buas yang menangkap hewan buruan untuk tuannya, dan ini bermakna umum, lalu dikhususkan dengan kata "*mukallabiin*".

Bab: Wajibnya Mengucap *Basmalah*

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي. قَالَ: إِنْ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ، فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ

[12] Qs. Al Maaidah (5): 4.

مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. قُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِيْ، أَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ، لاَ أَدْرِيْ أَيُّهُمَا أَخَذَهُ؟ قَالَ: فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4625. *Dari Adiy bin Hatim RA, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku melepaskan anjingku dan aku membaca basmalah.' Beliau bersabda, 'Jika engkau melepaskan anjingmu dan engkau membaca basmalah, lalu anjing itu mengangkap (buruannya) dan membunuhnya, maka makanlah. Tapi jika ia memakan darinya maka janganlah engkau memakannya, karena berarti ia menangkap untuk dirinya sendiri.' Aku tanyakan lagi, 'Bila aku melepaskan anjingku, lalu aku dapati anjing lain bersamanya, dan aku tidak tahu anjing mana yang telah menangkapnya?' Beliau bersabda, 'Janganlah engkau memakannya, karena engkau hanya membacakan basmalah pada anjingmu dan tidak membacakan basmalah pada yang lainnya.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ، وَقَدْ قَتَلَ، فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ أَيُّهُمَا قَتَلَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4626. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Bahwa *Rasulullah SAW bersabda, "Jika engkau melepas anjingmu, maka sebutlah nama Allah. Lalu jika engkau mendapati anjing lain (selain anjingmu), sementara binatang buruannya telah mati, maka janganlah engkau memakannya, karena engkau tidak mengetahui anjing mana yang telah membunuhnya."* (Muttafaq 'Alaih)

Ini sebagai dalil, bahwa bila ia hanya membacakan basmalah pada salah satunya, dan ia mengetahui bahwa yang menangkap buruan itu adalah anjingnya (yang telah dibacakan basmalah saat melepaskannya), maka ia boleh memakannya, karena ia mengetahui

bahwa anjingnya itu yang telah membunuhnya.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***dan engkau membaca basmalah***) sebagai dalil disyariatkannya membaca basmalah, dan ini telah disepakati oleh ulama, hanya saja yang diperdebatkan adalah, apakah ini merupakan syarat halalnya hasil tangkapan? Abu Hanifah dan para sahabatnya serta Ahmad berpendapat bahwa itu sebagai syarat. Sementara Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Asy-Syafi'i (yang juga diriwayatkan dari Malik dan Ahmad), bahwa itu adalah sunnah. Mereka berbeda pendapat dalam hal, bila pemburu itu melepaskan anjingnya dan lupa membaca basmalah, menurut Abu Hanifah, Malik, At-Tsauri dan Jumhur ulama, bahwa syarat tersebut berkenaan dengan si pemilik (yakni si pemburu itu), sehingga ia tetap boleh memakan hasil tangkapan anjingnya yang dilepaskannya tanpa membaca basmalah karena lupa, bukan karena sengaja.

Bab: Berburu dengan Busur, Hukum Buruan yang Hilang, Lalu Ditemukan atau Mati di Air

عَنْ عَدِيٍّ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَرْمِي، فَمَا يَحِلُّ لَنَا؟ قَالَ: يَحِلُّ لَكُمْ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذَكَرْتُمْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَخَزَقْتُمْ فَكُلُوْا مِنْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4627. *Dari Adiy RA,ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, kami ini kaum yang biasa melontar (binatang buruan), apa yang dihalalkan untuk kami?' Beliau bersabda, 'Dihalalkan bagi kalian apa yang kalian sembelih dan yang kalian sebutkan nama Allah padany serta berhasil membunuhnya, maka makanlah.'"* (HR. Ahmad)

Ini sebagai dalil, bahwa yang mati karena batang panah tidak halal.

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَغَابَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَأَدْرَكْتَهُ، فَكُلْهُ مَا لَمْ يَنْتِنْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُـو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

4628. *Dari Abu Tsa'labah Al Khusyani RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Jika engkau melepaskan anak panahmu (pada hewan buruan), lalu hilang selama tiga hari, kemudian engkau menemukannya, maka makanlah selama belum membusuk."* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّـيْدِ، قَـالَ: إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ، فَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ، فَكُلْ، إِلاَّ أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4629. *Dari Adiy bin Hatim, ia menuturkan, "Aku tanyakan kepada Rasulullah SAW tentang hewan buruan, beliau pun bersabda, 'Jika engkau melepaskan anak panahmu, maka sebutlah nama Allah, jika engkau mendapatinya telah mati maka makanlah, kecuali bila engkau mendapatinya tercebur di air, karena engkau tidak tahu, apakah air itu yang telah membunuhnya ataukah anak panahmu.'"* (Muttafaq 'Alaih)

Ini sebagai dalil, bahwa bila diketahui anak panahnya yang telah membunuhnya, maka hewan itu halal.

عَنْ عَدِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ، فَوَجَدْتَهُ بَعْـدَ يَـوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

4630. *Dari Adiy, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Jika engkau melontar hewan buruan, lalu engkau mendapatinya setelah satu atau*

dua hari, dan pada tubuhnya hanya terdapat bekas anak panahmu, maka makanlah. Tapi bila ia terjatuh ke dalam air maka janganlah engkau memakannya." (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيْهِ إِلاَّ أَثَرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيْقًا فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

4631. Dalam riwayat lain disebutkan: *"Jika engkau melepaskan anak panahmu, maka sebutlah nama Allah. Jika (hewan buruanitu) hilang darimu selama satu hari (lalu engkau temukan) dan tidak engkau dapati padanya selain bekas anak panahmu, maka makanlah bila mau. Tapi bila engkau mendapati telah jatuh di air maka janganlah engkau memakannya."* (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّا نَرْمِي الصَّيْدَ، فَنَقْتَفِي أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ، ثُمَّ نَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيْهِ سَهْمُهُ. قَالَ: يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

4632. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Bahwa ia berkata kepada Nabi SAW, "Kami melontar hewan buruan, lalu kami menelusuri jejaknya selam dua hari atau tiga hari, kemudian kami temukan sudah mati, dan padanya tertancap anak panah." Beliau bersabda, "Boleh dimakan bila mau."* (HR. Al Bukhari)

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، قُلْتُ: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ صَيْدٍ، فَيَرْمِي أَحَدُنَا الصَّيْدَ، فَيَغِيْبُ عَنْهُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ، فَيَجِدُهُ وَفِيْهِ سَهْمُهُ. قَالَ: إِذَا وَجَدْتَ سَهْمَكَ، وَلَمْ تَجِدْ فِيْهِ أَثَرَ غَيْرِهِ، وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ، فَكُلْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

4633. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Ia mengatakan, "Aku*

tanyakan kepada Rasulullah SAW, aku katakan, 'Sesungguhnya tanah kami adalah tanah yang dihuni oleh hewan buruan, lalu salah seorang kami melontar hewan buruan, kemudian hewan itu menghilang selama satu atau dua malam, kemudian ia menemukannya bersama anak panahnya.' Beliau bersabda, 'Bila engkau menemukan anak panahmu dan tidak engkau temukan bekas lainnya, dan engkau mengetahui bahwa anak panahmu itu yang telah membunuhnya, maka makanlah.'" (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرْمِي الصَّيْدَ، فَأَجِدُ فِيْهِ سَهْمِيْ مِنَ الْغَدِ. قَالَ: إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ، وَلَمْ تَرَ فِيْهِ أَثَرَ سَبُعٍ فَكُلْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4634. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Ia mengatakan, "Aku katakan, 'Wahai Rasulullah, aku melontar hewan buruan, lalu keesokan harinya aku menemukan anak panahku.' Beliau bersabda, 'Jika engkau tahu bahwa anak panahmu telah membunuhnya, dan ia engkau tidak melihat bekas terkaman binatang buas (padanya), maka makanlah.'"* (HR. At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***maka makanlah selama belum membusuk***), batasannya adalah membusuknya hewan buruan, sehingga, bila ditemukan lebih dari itu dan belum membusuk maka tetap halal, tapi bila ditemuka kurang dari itu namun telah membusuk maka tidak halal. Demikian yang diisyaratkan dari konteksnya hadits ini. An-Nawai menjawab, "Bahwa larangan memakannya bila telah membusuk adalah sebagai pemakruhan (bukan pengharaman)."

Sabda beliau (***kecuali bila engkau mendapatinya tercebur di air***), masalahnya, karena ada keraguan, apakah yang menyebabkan kematiannya itu anak panahnya atau terceburnya di air.

Sabda beliau (***dan pada tubuhnya hanya terdapat bekas anak panahmu***) mengindikasikan bahwa bila ada bekas lain selain bekas

anak panahnya, maka tidak boleh dimakan.

Bab: Larangan Melontar Hewan Buruan dengan Ketapel dan yang Semakna dengannya

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: إِنَّهَا لاَ تَصِيْدُ صَيْدًا، وَلاَ تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4635. *Dari Abdullah bin Al Mughaffal: Bahwasanya Rasulullah SAW melarang melontarkan batu dengan tangan, dan beliau bersabda, 'Sesungguhnya itu tidak dapat melumpuhkan binatang buruan dan tidak dapat mengalahkan musuh, namun bisa memecahkan gigi dan memecahkan mata.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، سَأَلَهُ اللهُ ﷻ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قِيلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: أَنْ تَذْبَحَهُ، وَلاَ تَأْخُذَ بِعُنُقِهِ فَتَقْطَعَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

4636. *Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa membunuh burung bukan dengan haknya, maka Allah akan menuntutnya pada hari kiamat nanti." Ditanyakan, "Wahai Rasulullah, apa haknya?" Beliau menjawab, "Engkau menyembelihnya, dan bukan memegang lehernya lalu memutuskan."* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ فَخَزَقْتَ فَكُلْ، فَإِنْ لَمْ يَتَخَزَّقْ فَلاَ تَأْكُلْ. وَلاَ تَأْكُلْ مِنَ الْمِعْرَاضِ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتَ. وَلاَ تَأْكُلْ مِنَ الْبُنْدُقَةِ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَهُوَ

مُرْسَلٌ. إِبْرَاهِيْمُ لَمْ يَلْقَ عَدِيًّا)

4637. *Dari Ibrahim, dari Adiy bin Hatim, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Jika engkau melontar dan membaca basmalah, lalu engkau berhasil membunuhnya dengan yang tajamnya, maka makanlah. Tapi bila tidak membunuhnya dengan yang tajamnya maka janganlah engkau memakannya. Dan janganlah engkau memakan (hewan buruan) yang terkena dengan bagian tumpul (senjatamu) kecuali yang sempat engkau sembelih, dan jangan pula engkau memakan (hewan buruan) yang terkena ketapel kecuali yang sempat engkau sembelih.'"* (HR. Ahmad. Hadits ini mursal, karena Ibrahim tidak pernah berjumpa dengan Adiy)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Adiy walaupun mursal namun maknanya shahih karena maknanya terdapat di dalam *Ash-Shahihain.*

Ucapan perawi ***(khadzf)***, yakni melemparkan batu atau kerikil dengan kedua jari telunjuk, atau ibu jari dan jari telunjuk, atau pangkal jari tengah dan ujung ibu jari (seperti melontar kelereng).

Sabda beliau (***bukan dengan haknya***) menunjukkan haramnya membunuh burung atau serupanya dengan sia-sia.

Bab: Menyembelih yang Diwajibkan dan yang Dianjurkan

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُوْمَ الْأَرْضِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

4638. *Dari Ali bin Abu Thalib RA, bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, "Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku krimimal. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah."* (HR. Ahmad,

Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قَوْمًا قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُوْنَنَا بِاللَّحْمِ، لاَ نَدْرِيْ أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ. فَقَالَ: سَمُّوْا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوْهُ. قَالَتْ: وَكَانُوْا حَدِيْثِيْ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

4639. *Dari Aisyah, bahwa sekelompok orang mengatakan, "Wahai Rasulullah, ada sejumlah orang membawakan daging kepada kami, dan kami tidak tahu apakah disebutkan nama Allah padanya (saat menyembelihnya) ataukah tidak?" Beliau pun bersabda, "Sebutlah nama Allah oleh kalian padanya dan makanlah." Aisyah mengatakan, "Mereka baru saja meninggalkan kekufuran."* (HR. Al Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Ini menunjukkan bahwa sikap dan perbuatan pada asalnya adalah sah kecuali ada bukti yang menunjukkan kerusakannya.

عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: لاَ تَأْكُلُوْا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ. مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ. وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَاكَ، أَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ. قَالَ: وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: يُعْجِبُنِيْ أَنَّهَا أَمَةٌ، وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ بِحَجَرٍ)

4640. *Dari Ibnu Ka'b bin Malik, dari ayahnya: Bahwasanya ia pernah mempunyai kambing yang digembalakan di Sal'*[13], *lalu seorang budak perempuan kami melihat salah seekor kambing kami yang hampir mati, lalu ia memecahkan batu kemudian*

---

[13] Suatu bukit di Madinah.

menyembelihnya, maka ia (ayahku) pun berkata kepada mereka (para penggembala), "Janganlah kalian memakannya hingga aku menanyakan kepada Nabi SAW, atau mengutus utusan untuk menanyakannya."[14] *Lalu ia menanyakan hal itu kepada Nabi SAW, atau mengutus utusan kepada beliau, maka beliau pun menyuruh untuk memakannya.* (HR. Ahmad dan Al Bukhari. Ia juga menyebutkan: Ubaidillah mengatakan, "Yang mengherankanku bahwa itu adalah budak perempuan, dan ia menyembelih dengan batu.")

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه: أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِيْ شَاةٍ، فَذَبَحُوْهَا بِالْمَرْوَةِ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ أَكْلِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

4641. *Dari Zaid bin Tsabit RA: Bahwa seekor srigala melukai seekor kambing, lalu mereka menyembelihnya dengan batu tajam, lalu Rasulullah SAW memberikan rukhshah kepada mereka untuk memakannya.* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا نَصِيْدُ الصَّيْدَ، فَلاَ نَجِدُ سِكِّيْنًا إِلاَّ الظِّرَارَ وَشِقَّةَ الْعَصَا. قَالَ: أَمْرِرْ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

4642. *Dari Adiy bin Hatim, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, kami memburu hewan buruan, namun kami tidak menemukan pisau kecuali batu tajam dan kayu tajam.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Alirkan darah sebisamu, dan sebutlah nama Allah padanya.'"* (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmdzi)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رضي الله عنه قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْا، مَا لَمْ

---

[14] Keraguan redaksi ini dari perawi.

يَكُنْ سِنًّا وَلاَ ظُفُرًا. وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

4643. *Dari Rafi' bin Khadij RA, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah esok kami akan menyongsong musuh, sementara kami tidak membawa pisau. Maka Nabi SAW bersabda, '(Binatang yang disembelih dengan) sesuatu yang mengalirkan darah dan disebutkan atasnya nama Allah makanlah (sembelihan tersebut) kecuali yang disembelih dengan tulang dan kuku. Aku beritahu kalian tentang itu. Adapun gigi, itu adalah tulang, sedangkan kuku, itu adalah pisaunya orang Habasyah.'"* (HR. Jama'ah)

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ ﷻ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

4644. *Dari Syaddad bin Aus, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah menetapkan untuk bersikap baik terhadap segala sesuatu, karena itu, apabila kalian membunuh maka baguskanlah cara membunuhnya, dan apabila kalian menyembelih maka baguskanlah cara menyembelihnya, dan hendaklah seseorang kalian menajamkan mata pisaunya dan membuat nyaman hewan yang akan disembelihnya."* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ، وَقَالَ: إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

4645. *Dari Ibnu Umar RA: Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk menajamkan pedang dan menyembunyikannya dari pandangan*

ternak (yang akan disembelih), dan beliau bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian hendak menyembelih, maka hendaklah ia melakukannya dengan cepat." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيَّ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ يَصِيْحُ فِيْ فِجَاجِ مِنًى: أَلاَ إِنَّ الذَّكَاةَ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ، وَلاَ تُعَجِّلُوْا الأَنْفُسَ أَنْ تَزْهَقَ، وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

4646. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengutus Budail bin Warqa` Al Khuza'i untuk mengejar unta yang kabur dan memekik di jalanan Mina. (dan beliau bersabda), "Ketahuilah bahwa penyembelihan itu pada tenggorokan dan libbah*[15] *(pangkal leher). Janganlah kalian membiarkan nyawa itu binasa (dengan sia-sia). Hari-hari Mina adalah hari-hari makan, minum dan bersenang-senang (bersama keluarga)."* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالاَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ شَرِيْطَةِ الشَّيْطَانِ، وَهِيَ الَّتِيْ تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ، وَلاَ تُفْرَى الأَوْدَاجُ، ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوْتَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4647. *Dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah RA, keduanya mengatakan, "Rasulullah SAW melarang sembelihan syetan, yaitu disembelih hingga merobek kulitnya namun tidak memotong semua urat leher, kemudian dibiarkan sampai mati."* (HR. Abu Daud)

---

[15] *Libbah* adalah tempat menggantungkan kalung pada leher, dan itu adalah posisi di mana alat penyembelihan dapat mencapai hati sehingga binatang yang disembelih akan mati dengan cepat.

عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُــوْلِ اللهِ ﷺ فَرَسًــا فَأَكَلْنَاهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4648. *Dari Asma` binti Abu Bakar, ia mengatakan, "Kami pernah menyembelih kuda pada masa Rasulullah SAW, lalu kami memakannya."* Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي الْعَشْرَاءِ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَمَا تَكُوْنُ الــذَّكَاةُ إِلاَّ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ قَالَ: لَوْ طَعَنْتَ فِيْ فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

4649. *Dari Abu Al 'Asyra`, dari ayahnya,ia mengatakan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah penyembelihan itu hanya pada tenggorokan dan libbah (pangkal leher)?' Beliau menjawab, 'Jika engkau menusuk pahanya, maka itu juga cukup.'"* (HR. Imam yang lima. Ini untuk kondisi yang tidak memungkinkan menyembelih pada tenggorokan atau libbahnya —pangkal lehernya—)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيْرٌ مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا، فَافْعَلُوْا بِهِ هَكَذَا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

4650. *Dari Rafi' bin Khadij RA, ia menuturkan, "Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, tiba-tiba salah seekor unta mereka (yakni rombongan ini) kabur, sementara mereka tidak membawa kuda, maka seorang laki-laki memanahnya sehingga mengenainya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya binatang-binatang itu memiliki kelakuan-kelakuan seperti kelakuan-kelakuan binatang liar. Jika ada binatang yang menjadi liar, maka lakukanlah seperti itu.'"* (HR. Jama'ah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah***), maksudnya adalah menyembelih selain karena Allah Ta'ala, yaitu seperti orang yang menyembelih untuk berhala, untuk salib, untuk Musa AS, atau Isa AS, atau untuk Ka'bah dan sebagainya, semua itu haram hukumnya, dan sembelihan itu haram dimakan, baik yang menyembihnya itu orang Islam ataupun orang kafir. Demikian pendapat Asy-Syafi'i dan para sahabatnya. Jika hal ini disertai dengan maksud mengagungkan (yakni mengagungkan dzat yang dituju dengan sembelihan itu) selain Allah Ta'ala dan dimaksudkan sebagai ibadah kepadanya, maka perbuatan itu berarti kufur. Jika yang melakukannya seorang muslim, maka dengan penyembalihannya itu ia menjadi murtad. Syaikh Ibrahim Al Marwazi dari ulama Syafi'i mengatakan, "Bahwa hewan yang disembelih untuk menyambut kedatangan sultan dengan maksud untuk mendekatkan diri kepadanya, para ulama Bukhara memfatwakan haram, karena itu termasuk yang disembelih untuk selain Allah. Sementara Ar-Rafi'i mengatakan, "Semacam ini termasuk penyembalihan karena gembira dengan kedatangannya, maka hal ini seperti aqiqah karena kelahiran anak."

Sabda beliau (***Sebutlah nama Allah padanya dan makanlah***), hadits ini merupakan dasar hukum bahwa membaca basmalah tidaklah wajib (ketika menyembelih). Ibnu At-Tin mengatakan, "Kemungkinannya, bahwa yang dimaksud dengan membaca basmalah di sini adalah ketika memakannya. Karena itulah An-Nawawi menegaskannya, dan ia menyimpulkan darinya, bahwa semua yang ada di pasar-pasar kaum muslimin dianggap sah, demikian juga yang disembelih orang kaum muslimin Arab."

Ucapan perawi (***maka beliau pun menyuruh untuk memakannya***) menunjukkan halalnya sembelihan wanita, demikian pendapat Jumhur.

Sabda beliau (***mengalirkan darah***), yakni yang bisa mengalirkan darah dengan deras.

Sabda beliau (***dan disebutkan nama Allah padanya***) menunjukkan syaratnya membaca basmalah, karena beliau

menggabungkan izinnya dengan kedua perintah itu (yakni mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah)

Sabda beliau (***Adapun gigi, itu adalah tulang***), Al Baidhawi mengatakan, "Ini adalah ungkapan ringkas dengan tidak menyebutkan bagian lainnya karena sangat dikenal oleh mereka. Pengertiannya: Adapun gigi, itu adalah tulang, sedangkan tulang tidak boleh digunakan untuk menyembelih."

Sabda beliau (***sedangkan kuku, itu adalah pisaunya orang Habasyah***), yakni mereka itu kaum yang kafir, sedangkan aku telah melarang kalian menyerupai mereka. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Ash-Shalah dan diikuti oleh An-Nawawi. Ada juga yang mengatakan, "Beliau melarang menggunakan keduanya (gigi dan kuku untuk menyembelih), karena penyembelihan dengan keduanya akan menyakiti binatang, dan biasanya hanya terjadi semacam pencekikan dalam bentuk penyembelihan.

Sabda beliau (***sembelihan syetan***), disebutkan di dalam *An-Nihayah*: Yakni penyembelihan yang tidak memotong semua urat-urat leher dan tidak sempurna penyembelihannya. Dulu orang-orang jahiliyah hanya memotong sebagian urat leher kemudian membiarkannya hingga mati. Dikaitkannya penamaan cara penyembelihan ini dengan syetan, karena syetanlah yang telah mendorong mereka melakukan cara seperti itu dan mengindahkan cara itu dalam pandangan mereka.

Sabda beliau (***Jika engkau menusuk pahanya, maka itu juga cukup***), para ahli ilmu mengatakan, bahwa ini untuk kondisi darurat, misalnya binatang yang tercebur ke dalam sumur dan sebagainya. Abu Daud mengatakan, "Ini tidak boleh dilakukan kecuali untuk binatang yang tercebur (tenggelam), kabur (sulit ditangkap) dan liar (sulit dijinakkan).

Ucapan perawi (***Kami pernah menyembelih kuda pada masa Rasulullah SAW, lalu kami memakannya***) menunjukkan bahwa *nahr* (penyembelihan dengan posisi hewan berdiri) berlaku pula pada kuda sebagaimana pada unta. Ibnu At-Tin mengatakan, "Asalnya penyembelihan berlaku pada unta dan kambing serta yang sejenisnya,

adapun sapi, disebutkan di dalam Al Qur`an dengan cara *dzabh* (penyembelihan dengan posisi hewan berbaring), sedang di dalam As-Sunnah disebutkan dengan *nahr*. Ada perbedaan pendapat tentang hewan yang seharusnya disembelih dalam posisi berdiri tapi disembelih dalam posisi berbaring, dan hewan yang seharusnya disembelih dalam posisi berbaring tapi disembelih dalam posisi berdiri. Mengenai hal ini Jumhur membolehkan, sementara Ibnu Al Qasim melarangnya.

Sabda beliau (***Sesungguhnya binatang-binatang itu memiliki kelakuan-kelakuan seperti kelakuan-kelakuan binatang liar. Jika ada binatang yang menjadi liar, maka lakukanlah seperti itu***), hadits ini menunjukkan bolehnya memakan binatang yang dibunuh dengan cara dipanah lalu panah itu melukai bagian mana saja, dengan syarat binatang itu liar atau menjadi liar (bukan binatang yang jinak). Demikian pendapat Jumhur.

Bab: Penyembelihan Janin Adalah dengan Penyembelihan Induknya

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْجَنِيْنِ: ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

4651. *Dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW, beliau bersabda tentang janin (binatang), "Penyembelihannya adalah dengan penyembelihan induknya."* (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

وَفِي رِوَايَةٍ: قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فِي بَطْنِهَا الْجَنِيْنَ، أَنُلْقِيْهِ أَمْ نَأْكُلُهُ؟ قَالَ: كُلُوْهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4652. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Kami berkata, "Wahai Rasulullah, kami menyembelih unta dan menyembelih sapi serta*

kambing, sementara di dalam perutnya ada janin, apakah kami harus membuangnya atau boleh memakannya?" Beliau menjawab, "Makanlah bila kalian mau, karena penyembelihannya adalah dengan penyembelihan induknya." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beiau (***Penyembelihannya adalah dengan penyembelihan induknya***), maksudnya bahwa janin itu dianggap telah disembelih dengan disembelihnya induknya, maka dengan penyembelihan tersebut, janin itu halal sebagaimana induknya, sehingga tidak perlu lagi menyembelihnya.

Bab: Potongan Tubuh Dari Hewan yang Masih Hidup Adalah Bangkai

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

4653. *Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Bagian tubuh yang terpotong dari binatang, yang mana binatang itu masih hidup, maka potongan itu adalah adalah bangkai."* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ أَبِيْ وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ قَالَ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ، وَبِهَا نَاسٌ يَعْمِدُوْنَ إِلَى أَلْيَاتِ الْغَنَمِ وَأَسْنِمَةِ الْإِبِلِ فَيَجُبُّوْنَهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

4654. *Dari Abu Waqid Al-Laitsi, ia menuturkan, "Rasulullah SAW tiba di Madinah, sementara di sana ada orang-orang biasa memotong ekor kambing dan punuk unta, maka beliau bersabda, 'Bagian tubuh yang terlepas dari binatang, dan binatang itu masih hidup, maka potongan itu adalah bangkai.'"* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْهُ الْكَلَامُ النَّبَوِيُّ فَقَطْ.

4655. Abu Daud meriwayatkan darinya hanya berupa sabda Nabi SAW.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***maka potongan itu adalah bangkai***) menunjukkan bahwa potongan tubuh dari hewan yang masih hidup hukumnya sama dengan bangkai, yaitu haram dimakan dan najis.

Bab: Keterangan Tentang Ikan, Belalang dan Binatang Laut

قَدْ سَبَقَ قَوْلُهُ ﷺ فِي الْبَحْرِ: هُوَ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

4656. Telah disebutkan di muka sabda Nabi SAW tentang laut, "*Laut itu halal bangkainya.*"

عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

4657. *Dari Ibnu Abi Aufa, ia menuturkan, "Kami berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak tujuh peperangan, dan kami memakan belalang bersama beliau."* (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ، وَأَمِيْرُنَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ. فَجُعْنَا جُوْعًا شَدِيْدًا، فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوْتًا مَيِّتًا لَمْ نَرَ مِثْلَهُ، يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ. فَأَخَذَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ، فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ، ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: كُلُوْا، رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللهُ ﷻ لَكُمْ. أَطْعِمُوْنَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ. فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ بِشَيْءٍ، فَأَكَلَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4658. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Kami pernah berperang sebagai*

pasukan yang hanya memakan dedaunan, saat itu kami dipimpin oleh Abu Ubaidah. Suatu ketika kami merasa sangat kelaparan, tiba-tiba ada seekor ikan besar yang didamparkan laut yang belum pernah kami lihat, yaitu yang biasa disebut ikan paus. Kemudian kami memakan darinya selama setengah bulan. Lalu Abu Ubaidah mengambil salah satu tulangnya, lalu para penumpang perahu bisa bernaung di bawahnya. Ketika kami sampai di Madinah, kami menceritakan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, 'Makanlah. Itu rezeki yang dikeluarkan Allah 'Azza wa Jalla untuk kalian. Berilah kami jika masih ada pada kalian.' Lalu sebagian mereka memberikan kepada beliau, kemudian beliau pun memakannya."[16] (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ. فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوْتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

4659. *Dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Telah dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun kedua jenis bangkai adalah ikan laut dan belalang, sedangkan dua jenis darah adalah hati dan limpa.'"* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni)

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthini dari riwayat Abdullah bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya dengan isnadnya. Ahmad dan Ibnu Al Madini mengatakan, "Abdurrahman bin Zaid lemah, sedangkan saudaranya tsiqah, yakni Abdullah."

---

[16] Dalam riwayat Muslim disebutkan, bahwa pasukan ini bertugas mengintai kafilah Quraisy di tepi pantai, dan itu berlangsung hingga setengah bulan, sehingga mereka kelaparan dan hanya memakan dedaunan, karena itulah mereka disebut *jaisyul khabath*. Asalnya *khabath* berarti dedaunan yang rontok dari pohonnya.

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ ذَبَحَ مَا فِي الْبَحْرِ لِبَنِي آدَمَ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ مَوْقُوْفًا)

4660. *Dari Abu Syuraih dari para sahabat Nabi SAW, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah telah menyembelih hewan yang dilaut untuk manusia.'"* (HR. Ad-Daraquthni. Disebutkan juga oleh Al Bukhari dari Abu Syaraih secara mauquf)

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ﷺ قَالَ: الطَّافِي حَلاَلٌ. (ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِه)

Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, ia mengatakan, "(Ikan) yang mengambang (di air) adalah halal." (Disebutkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahihnya*)

عَنْ عُمَرَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ قَالَ: صَيْدُهُ مَا اصْطِيْدَ، وَطَعَامُهُ مَا رَمَى بِهِ. (ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِه)

Dari Umar RA, tentang firman Allah Ta'ala, "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut[17]*," ia mengatakan, "Binatang buruannya adalah yang diburu, sedangkan makanannya adalah yang didamparkannya."* (Disebutkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih*nya)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُ مَيْتَتُهُ إِلاَّ مَا قَذِرْتَ مِنْهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُوْدِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ. (ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي

---

[17] Yaitu ayat: *"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu."* (Qs. Al Maaidah (5): 96).

صَحِيْحِه)

Ibnu Abbas mengatakan, "Makanannya adalah bangkainya, kecuali yang telah rusak (busuk)." Ibnu Abbas juga mengatakan, "Makanlah dari hasil tangkapan laut, baik (yang menangkapnya itu) orang nasharani, atau orang yahudi, ataupun orang majusi." (Disebutkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahihnya*)

وَرَكِبَ الْحَسَنُ عَلَى سَرْجٍ مِنْ جُلُوْدِ كِلاَبِ الْمَاءِ. (ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِه)

Al Hasan pernah menunggangi kendaraan dengan pelana yang terbuat dari kulit anjing laut. (Disebutkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahihnya*)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***kami memakan belalang bersama beliau***), kemungkinan yang dimaksud dengan "bersama" di sini adalah dalam peperangan, bisa juga bersama dalam memakannya. Kemungkinan yang kedua ini ditunjukkan oleh riwayat Abu Nu'aim dengan redaksi: "*dan beliau memakannya bersama kami.*" An-Nawawi mencatat *ijma'* yang menyatakan halalnya memakan belalang. Jumhur menghalalkan memakannya walaupun belalang itu mati tanpa sebab.

Jumhur berpendapat bolehnya memakan bangkai binatang laut, baik kematiannya karena mati dengan sendirinya atau karena diburu. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang halalnya ikan dengan berbagai macam jenisnya. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai binatang laut yang menyerupai nama binatang darat, seperti manusia laut, anjing laut dan babi laut. Golongan Hanafi -yang juga merupakan pendapat golongan Syafi'i- berpendapat haram. Namun menurut golongan Syafi'i bahwa hukumnya halal secara mutlak, demikian juga menurut golongan Maliki selain babi laut yang dikecualikan dalam salah satu riwayat dari mereka. Diriwayatkan juga dari golongan Syafi'i, bahwa yang nama serupa dengan binatang darat

yang halal, maka halal pula yang di laut, adapun yang di daratnya tidak halal, maka yang dilautnya pun tidak halal. Demikian juga pendapat golongan Al Hadi. Golongan Syafi'i mengecualikan binatang yang hidup di air dan di darat, yaitu ada dua jenis: Jenis pertama adalah yang dilarang dengan nash secara khusus, seperti katak. Demikian juga pengecuali Ahmad. Yang termasuk pengecualian ini adalah buaya, hiu, ular, kalajengking, kepiting, kura-kura karena dipandang buruk dan berbahaya atau mengandung racun. Jenis kedua adalah yang tidak ada nash yang melarangnya, maka jenis itu termasuk yang halal, namun dengan syarat harus disembelih, seperti bebek dan burung laut.

Bab: Memakan Bangkai Karena Darurat

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضٍ تُصِيْبُنَا مَخْمَصَةٌ، فَمَتَى تَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوْا، وَلَمْ تَغْتَبِقُوْا، وَلَمْ تَحْتَفِئُوْا بِهَا بَقْلاً، فَشَأْنُكُمْ بِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4661. *Dari Abu Waqid Al-Laitsi, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, kami tinggal di suatu tempat yang mana kelaparan menimpa kami, apa yang dihalalkan bagi kami dari bangkai?' Beliau menjawab, 'Jika kalian tidak menemukan sarapan, tidak menemukan makan sore dan tidak menemukan sayuran, maka terserah kalian dengan itu.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ كَانُوْا بِالْحَرَّةِ مُحْتَاجِيْنَ. قَالَ: فَمَاتَتْ عِنْدَهُمْ نَاقَةٌ لَهُمْ -أَوْ لِغَيْرِهِمْ- فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي أَكْلِهَا. قَالَ: فَعَصَمَتْهُمْ بَقِيَّةَ شِتَائِهِمْ، أَوْ سَنَتِهِمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4662. *Dari Jabir bin Samurah, bahwa ahli bait (keluarga Nabi SAW)*

pernah tinggal di Harrah[18] *dan sangat membutuhkan makanan, lalu salah seekor unta mereka —atau milik orang lain— mati, maka Rasulullah SAW memberi rukhshah kepada mereka untuk memakannya. Sehingga terpeliharalah mereka (dari kebinasaan) pada musim dingin itu, atau tahun itu.* (HR. Ahmad)

وَفِي لَفْظٍ: أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ الْحَرَّةَ، وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ نَاقَةً لِي ضَلَّتْ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا. فَوَجَدَهَا، فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا. فَمَرِضَتْ، فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: انْحَرْهَا، فَأَبَى. فَنَفَقَتْ. فَقَالَتْ: اسْلُخْهَا حَتَّى نُقَدِّدَ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَنَأْكُلَهُ. فَقَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ غِنًى يُغْنِيْكَ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَكُلُوْهَا. قَالَ: فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: هَلاَّ كُنْتَ نَحَرْتَهَا؟ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ.

(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4663. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *Bahwa seorang laki-laki singgah di Harrah bersama istri dan anaknya, lalu seorang laki-laki berkata, "Untaku hilang, jika engkau menemukannya maka tahanlah." Lalu ia menemukannya, namun pemiliknya tidak ada. Lalu unta itu sakit, maka istrinya berkata, "Sembelihlah." Namun ia tidak mau menyembelihnya, hingga akhirnya unta itu mati. Maka istrinya berkata, "Kulitilah hingga kita bisa mengeringkan lemak dan dagingnya*[19] *lalu memakannya." Laki-laki itu menjawab, "(Nanti), sampai aku tanyakan kepda Rasulullah SAW." Lalu ia pun menemui beliau kemudian menanyakannya, maka beliau pun bertanya, "Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk mencukupi (keperluan)mu?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Makanlah." Selanjutnya ia menuturkan, "Kemudian pemiliknya*

---

[18] Suatu wilayah di Madinah yang terdapat banyak batu hitam.

[19] Maksudnya dibuat dendeng, yakni daging yang dikeringkan dengan cara dijemur pada panas matahari.

datang, maka ia pun memberitahukan tentang hal itu, maka pemiliknya itu berkata, 'Mengapa engkau tidak menyembelihnya?' Ia menjawab, 'Aku malu padamu.'" (HR. Abu Daud)

Ini dalil dibolehkannya menahan bangkai dalam kondisi darurat.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Abu Ubaid mengatakan, "Pengertian hadits ini (hadits pertama), yakni bila kalian tidak menemukan sarapan pagi atau makan malam untuk dicampur dengan bangkai." Al Azhari mengatakan, "Pandangan Abu Ubaid ini telah dibantah, lalu ditafsirkan bahwa yang dimaksud adalah, bila kalian tidak menemukan susu untuk sarapan pagi atau untuk minum sore hari, dan tidak menemukan lainnya setelah tidak menemukan sarapan dan makan malam karena sedikitnya yang bisa dimakan, maka dihalalkan bangkai bagi kalian." Ia juga mengatakan, "Ini penapat yang lebih benar."

Pensyarah mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan bolehnya orang yang terdesak kebutuhan (darurat) untuk memakan bangkai sekadar yang mencukupinya.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Orang yang dalam kondisi terpaksa (tidak memiliki makanan selain bangkai), harus memakannya, demikian menurut madzhab yang empat dan yang lainnya, bukan meminta-minta. Firman Allah Ta'ala, *"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya."* (Qs. Al Baqarah (2): 173), ada yang mengatakan, bahwa itu adalah dua kondisi darurat yang dialami seseorang, adapun orang yang memang menginginkannya adalah orang yang memakan yang haram padahal ia mampu memakan yang halal, sedangkan yang melampuai batas adalah yang memakan melebihi kebutuhannya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, *"Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Qs. Al Maaidah (5): 3). Demikian pendapat mayoritas salaf, dan inilah yang benar dan

tidak diragukan.

Bab: Larangan Memakan Makanan Orang Lain Tanpa Seizinnya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ وَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوْعُ مَوَاشِيْهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ. فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4664. *Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seseorang memerah susu ternak milik orang lain kecuali dengan seizinnya. Apakah seseorang dari kalian suka bila gudang makananya disambangi orang lain lalu makanannya ditumpahkan? Sesungguhnya ambing-ambing (yakni kelenjar susu) ternak mereka itu menyimpan makanan mereka. Karena itu, janganlah seseorang memerah ternak milik orang lain kecuali dengan seizinnya."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى، فَكَانَ فِيْمَا خَطَبَ بِهِ أَنْ قَالَ: وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيْهِ إِلاَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ. قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ لَقِيْتُ فِي مَوْضِعِ غَنَمَ ابْنِ عَمِّيْ فَأَخَذْتُ مِنْهَا شَاةً فَاجْتَزَرْتُهَا، هَلْ عَلَيَّ فِيْ ذَلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: إِنْ لَقِيْتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَزْنَادًا، فَلاَ تَمَسَّهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4665. *Dari Amr bin Yatsribi, ia menuturkan, "Aku menghadiri khutbah Nabi SAW di Mina, di antara khutbah beliau adalah: 'Dan tidaklah halal bagi seseorang untuk mengambil harta saudaranya*

kecuali dengan kerelaan dirinya.' Ketika aku mendengar itu, maka aku katakan, 'Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu bila aku mendapati tempat kambing sepupuku, lalu aku mengambil seekor kambing kemudian aku menyembelihnya, apakah ada dosa padaku?' Beliau menjawab, 'Jika engkau mendapati kambingnya membawa pedang dan kayu pematik api, maka janganlah engkau menyentuhnya.'" (HR. Ahmad)

عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ سَادَتِي نُرِيْدُ الْهِجْرَةَ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ، قَالَ: فَدَخَلُوا الْمَدِيْنَةَ وَخَلَّفُونِيْ فِيْ ظَهْرِهِمْ، فَأَصَابَتْنِيْ مَجَاعَةٌ شَدِيْدَةٌ. قَالَ: فَمَرَّ بِيْ بَعْضُ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالُوْا لِيْ: لَوْ دَخَلْتَ الْمَدِيْنَةَ، فَأَصَبْتَ مِنْ ثَمَرِ حَوَائِطِهَا؟ قَالَ: فَدَخَلْتُ حَائِطًا، فَقَطَعْتُ مِنْهُ قِنْوَيْنِ، فَأَتَانِيْ صَاحِبُ الْحَائِطِ، فَأَتَى بِيْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَأَخْبَرَهُ خَبَرِيْ، وَعَلَيَّ ثَوْبَانِ. فَقَالَ لِيْ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا. فَقَالَ: خُذْهُ، وَأَعْطِ صَاحِبَ الْحَائِطِ الْآخَرَ. فَخَلَّى سَبِيْلِيْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4666. *Dari Umair maula Aabu Al-Lahm, ia menuturkan, "Aku datang bersama tuan-tuanku, saat itu kami hendak hijrah, hingga ketika kami sudah dekat Madinah, mereka masuk Madinah dan meninggalkanku, lalu aku merasa sangat kelaparan. Kemudian ada sebagian orang yang keluar dari Madinah melewatiku, mereka mengatakan kepadaku, 'Mengapa engkau tidak masuk ke Madinah sehingga engkau bisa mendapatkan dari kurma kebun-kebunnya?' Maka aku pun memasuki sebuah kebun, lalu aku memetik dua tangkai darinya. Kemudian si pemilik kebun mendatangiku, lalu membawaku ke hadapan Rasulullah SAW dan memberitahu beliau tentang perihalku, saat itu aku tengah mengenakan dua pakaian. Lalu beliau bertanya, 'Maka yang lebih baik?' Maka aku menunjukkan salah satunya, beliau pun berkata, 'Ambillah, dan berikan yang satunya kepada si pemilik kebun.' Lalu beliau melepaskanku."* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***masyrubatuhu***), yang dimaksud di sini adalah ruangan tempat penyimpanan makanan. Nabi SAW mengumpamakan ambing ternak dengan tempat penyimpan makanan, karena ambing itu menyimpan susu, sebagaimana gudang makanan menyimpan makanan. Jadi, gudang makanan itu berfungsi untuk menyimpan makanan manusia, sementara ambing ternak itu menyimpan susunya. Karena seseorang tidak suka gudang makanannya dimasuki orang lain untuk mengambil makanannya, maka demikian juga ia tidak suka bila ternaknya diperah oleh orang lain. Semua itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan seizin pemilik.

Sabda beliau (***Jika engkau mendapati kambingnya membawa pedang dan kayu pematik api, maka janganlah engkau menyentuhnya***), ini sebagai ungkapan luhur dalam melarang harta milik orang lain tanpa seizinnya, walaupun tampaknya ternak itu telah disiapkan untuk disembelih, yaitu dengan telah tersedianya pedang, yakni alat untuk menyembelih, dan kayu pematik api, yakni alat untuk proses memasak.

Sabda beliau (***dan berikan yang satunya kepada si pemilik kebun***) menunjukkan bahwa hukuman pencuri dengan nilai yang sama dengan barang yang dicurinya, yaitu untuk pencurian yang tidak mencapai batas yang mewajibkan hukum potong tangan. Hadits ini juga menunjukkan, bahwa kebutuhan tidak serta merta membolehkan untuk mengambil harta orang lain tanpa izin selama masih ada yang bisa dimanfaatkan, atau mempunyai sesuatu yang bisa dihargakan. Dalam kasus ini, ia menyerahkan salah satu pakaiannya kepada si pemilik kebun.

Bab: Rukhshah Bagi Ibnu Sabil untuk Memasuki Kebun yang Tidak Dipagari Asalkan Tidak untuk Membawa Buahnya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ)

4667. *Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa memasuki kebun, maka ia boleh makan asalkan tidak memasukkan ke dalam bajunya."* (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَائِطَ، فَقَالَ: يَأْكُلُ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4668. *Dari Abdullah bin Amr, ia menuturkan, "Nabi SAW ditanya tentang laki-laki yang masuk ke kebun (milik orang lain), maka beliau bersabda, 'Ia boleh makan asalkan tidak memasukkan ke dalam pakaiannya.'"* (HR. Ahmad)

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِيْهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا أَحَدٌ فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَلاَ يَحْمِلْ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِيْنِيِّ: سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيْحٌ)

4669. *Dari Al Hasan, dari Samurah bin Jundub, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian mendatangi ternak, jika ada pemiliknya maka hendaklah meminta izin padanya, jika si pemilik mengizinkan maka silakan memerah susunya dan meminumnya, jika tidak ada seseorang maka hendaklah berseru tiga kali, jika ada yang menyahut maka mitalah izin padanya, jika tidak ada yang menyahut maka ia boleh memerah dan meminum susunya, namun tidak boleh membawa."* (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya. Ibnu Al Madini mengatakan, "Mendengarnya Al

Hasan dari Samurah adalah benar.")[20]

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ حَائِطًا، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، فَلْيُنَادِ: يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ، ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ، وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ. وَإِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِإِبِلٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا، فَلْيُنَادِ: يَا صَاحِبَ الْإِبِلِ، أَوْ يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ، فَإِنْ أَجَابَهُ، وَإِلَّا فَلْيَشْرَبْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

4670. *Dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian memasuki sebuah kebun, lalu ia hendak makan darinya, maka hendaklah ia berseru, 'Wahai pemilik kebun,' tiga kali, jika disahut (maka hendaklah minta izin), jika tidak (disahut) maka ia boleh memakan. Dan apabila seseorang di antara kalian melewati sekumpulan unta dan ia hendak minum dari susunya, maka hendaklah ia berseru, 'Wahai pemilik unta' atau 'Wahai penggembala unta' jika dishaut (maka hendaklah minta izin), jika tidak ada yang menyahut, maka ia boleh minum (dari susunya)."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Judul yang dicantumkan oleh penulis (pada naskahnya) menggunakan redaksi: *idzaa lam yakun haaith* (jika tidak berpagar), namun hadits-hadits yang dicantumkan di dalamnya malah tidak menunjukkan demikian, kemungkinan yang dimaksud penulis dengan redaksi itu adalah "jika tidak berpagar yang dapat mencegah masuknya orang," yang hal itu mengindikasikan bahwa pemiliknya tidak rela bila dimasuki orang lain. Namun hadits-hadits yang dikemukakannya tidak mengarah ke

---

[20] Sebagian ahli hadits memperbincangkan tentang periwayatan Al Hasan dari Samurah, yang mana mereka mengatakan, bahwa ia mendapatkan hadits dari catatan Samurah. Adapun mengenai hadits ini, adalah benar bahwa Al Hasan memang mendengarnya langsung dari Samurah.

situ, akan tetapi bersifat mutlak dan tidak terikat (yakni yang berpagar dan yang tidak berpagar).

Sabda beliau (***asalkan tidak memasukkan ke dalam pakaiannya***), ungkapan mutlak pada hadits Ibnu Umar ini dibatasi dengan redaksi yang terdapat pada hadits Sa'id, yaitu perintah untuk berseru tiga kali. Konteks hadits-hadits di atas menunjukkan bolehnya makan dari kebun orang lain dan minum susu ternak orang lain setelah berseru seperti itu, tanpa membedakan apakah terpaksa harus makan ataupun tidak.

Bab: Keterangan Tentang Bertamu

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا، فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لاَ يَقْرُوْنَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا: إِذَا نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوْا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوْا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوْا فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4671. *Dari Uqbah bin Amir, ia menuturkan, "Aku berkata kepada Nabi SAW, 'Bila engkau mengutus kami, lalu kami singgah pada suatu kaum yang tidak mau menerima kami, bagaimana menurutmu?' Beliau bersabda kepada kami, 'Jika kalian singgah pada suatu, lalu mereka menyuruh untuk melayani kalian sebagaimana yang semestinya dilakukan terhadap tamu, maka terimalah. Namun bila mereka tidak melakukannya, maka ambillah dari mereka hak tamu yang semestinya mereka penuhi.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ. قَالُوْا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ. وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ. وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4672. *Dari Abu Syuraih Al Khuza'i, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya sesuai jatahnya?" Mereka bertanya, "Apa jatahnya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Sehari semalam. Bertamu itu selama tiga hari*[21]*, adapun setelah itu adalah shadaqah. Dan tidaklah halal baginya (tamu) untuk tetap menginap padanya sehingga menyulitkannya."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ الْمِقْدَامِ -أَبِي كَرِيْمَةَ-، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ مَحْرُوْمًا، كَانَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ. إِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4673. *Dari Al Miqdam Abu Karimah, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Malam pertama tamu adala wajib atas setiap muslim, bila ternyata pada pagi harinya ia berada di serambi rumahnya karena ditolak, maka itu menjadi hutangnya (hutang si pemilik rumah) terhadapnya (tamu), bila mau ia boleh menagihnya dan bila mau ia pun boleh meninggalkannya."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَفِيْ لَفْظٍ: مَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوْهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْرُوْهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4674. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Barangsiapa singgah pada suatu kaum, maka hendaklah mereka menerimanya*[22]*, bila mereka tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut mereka sekadar dengan*

---

[21] Yakni yang dilayani dengan baik, dengan rincian: Memberikan perhatian dan cara-cara baik yang memungkinkan pada hari dan malam pertama, adapun pada hari kedua dan ketiga dijamu dengan yang biasanya (pada keluarganya) dan tidak melebihi kebiasaannya. Sedangkan setelah tiga hari maka itu sebagai shadaqah dan perbuatan baik, bila mau boleh melakukannya, bila mau boleh meninggalkannya.

[22] Yakni menerima sebagai tamu dan melayani dengan baik.

hak pertamuannya." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَيُّمَا ضَيْفٍ نَــزَلَ بِقَــوْمٍ، فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوْمًا، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ وَلاَ حَرَجَ عَلَيْــهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4675. *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tamu mana pun yang singgah pada suatu kaum, lalu ternyata pagi harinya didapatinya ditolak, maka ia boleh mengambil sekadar haknya dan tidak ada dosa padanya.'"* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***maka ia berhak menuntut mereka sekadar dengan hak pertamuannya***), Imam Ahmad mengatakan dalam menafsirkan ini, "Tamu berhak menggunakan lahan dan mengambil tanaman mereka sekadar yang mencukupi keperluannya tanpa seizin mereka." Ibnu Ruslan mengatakan, "Menerima tamu dengan baik termasuk akhlak terpuji dan kebaikan agama, namun tidak dianggap wajib oleh sebagian ulama." Pensyarah mengatakan, "Yang benar adalah wajib."

Bab: Lemak (Mentega) yang Terkena Najis

عَنْ مَيْمُونَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِــيْ سَــمْنٍ فَمَاتَتْ، فَقَالَ: أَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوْا سَمْنَكُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

4676. *Dari Maimunah RA: Bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh pada mentega, lalu mati. Beliau bersabda, "Buanglah tikusnya dan mentega di sekitarnya, lalu makanlah mentega kalian."* (HR. Ahmad, Al Bukhari dan An-Nasa'i)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا. وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوْهُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

4677. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Bahwa beliau ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam lemak (mentega), maka beliau bersabda, "Bila lemak itu beku, maka buanglah tikus itu dan lemak di sekitarnya, namun bila lemak itu cair, maka janganlah kalian mendekatinya (jangan memakannya)."* (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ. قَالَ: إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا ثُمَّ كُلُوْا مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4678. *Dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan, "Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam lemak lalu mati, maka beliau bersabda, 'Jika lemak itu beku, maka angkatlah tikus itu dan lemak di sekitarnya (lalu buanglah), kemudian makanlah yang sisanya. Namun bila lemak itu cair maka janganlah kalian mendekatinya (memakannya).'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Tentang hadits Abu Hurairah, At-Tirmidzi mengatakan, "Ini hadits yang tidak terpelihara. Aku mendengar Muhammad bin Isma'il (yakni Al Bukhari) mengatakan, 'Ini keliru.'" Yang benar adalah hadits Az-zuhri, dari Ubaidillah, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah, yaitu hadits yang sebelumnya.

Ucapan perawi (***lalu mati***), berdasarkan hadits ini, salah satu pendapat Ahmad menyatakan, bahwa lemak cair yang terkena najis maka tidak menjadi najis kecuali bila berubah. Pendapat ini juga yang dipilih oleh Al Bukhari.

Bab: Adab Makan

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ. فَإِنْ نَسِيَ فِيْ أَوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4679. *Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila seseorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia mengucapkan* ***Bismillaah****. Bila ia lupa mengucapkannya di awal, maka hendaklah ia mengucapkan* ***Bismillaahi 'ala awwalihi wa aakhirihi*** *[dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya].'"* (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلاَ يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4680. *Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan jangan pula minum dengan tangan kirinya, karena sesungguhnya syetan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya."* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اَلْبَرَكَةُ تَنْزِلُ فِيْ وَسَطِ الطَّعَامِ. فَكُلُوْا مِنْ حَافَتَيْهِ، وَلاَ تَأْكُلُوْا مِنْ وَسَطِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4681. *Dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Keberkahan itu turun di bagian tengah makanan, maka makanlah*

(mulai) dari pinggirnya, dan janganlah (mulai) makan dari tengahnya." (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ غُلاَمًا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ. وَكَانَتْ يَدِي تَطِيْشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي: يَا غُلاَمُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4682. *Dari Umar bin Abu Salamah RA, ia menuturkan, "Ketika masih kecil, aku diasuh oleh Nabi SAW, dan ketika tanganku hendak mengambil makanan di piring, beliau berkata kepadaku, 'Hai nak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang di dekatmu.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَمَّا أَنَا فَلاَ آكُلُ مُتَّكِئًا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا وَالنَّسَائِيَّ)

4683. *Dari Abu Juhaifah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Adapun aku, maka aku tidak makan sambil bertopang (bersandar).'"* (HR. Jama'ah kecuali Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ، وَقَالَ: إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ. وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ، وَقَالَ: إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4684. *Dari Anas RA: Bahwasanya setelah Nabi SAW menyantap makanan, beliau menjilat ketiga jarinya, dan beliau bersabda, "Jika makanan seseorang di antara kalian terjatuh, hendaklah membersihkannya dari kotoran lalu memakannya dan tidak*

membiarkannya untuk syetan." Beliau juga memerintahkan kami agar mengusap piring, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian tidak mengetahui, mana makanan kalian yang ada berkahnya." (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menilainya shahih)

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ قَالَ: ضِفْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأَمَرَ بِجَنْبٍ، فَشُوِيَ. قَالَ: فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4685. *Dari Al Mughirah bin Syu'bah RA, ia mengatakan, "Pada suatu malam, aku bertamu kepada Nabi SAW, maka beliau pun memerintahkan (pelayannya) untuk memotong iga kambing, lalu dibakar (dimasak). Lalu beliau mengambil pisau besar, kemudian memotongkannya untukku."* (HR. Ahmad)

عَنْ جَابِرٍ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَدَخَلَ، ثُمَّ أَذِنَ لِيْ. فَقَالَ: هَلْ مِنْ غَدَاءٍ؟ فَقَالُوْا: نَعَمْ. فَأُتِيَ بِثَلاَثَةِ أَقْرِصَةٍ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قُرْصًا، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَخَذَ قُرْصًا آخَرَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيَّ، ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ، فَجَعَلَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ. ثُمَّ قَالَ: هَلْ مِنْ أُدُمٍ؟ قَالُوْا: لاَ إِلاَّ شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ. قَالَ. هَاتُوْهُ فَنِعْمَ الْأُدُمُ هُوَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4686. *Dari Jabir RA: Bahwasanya Rasulullah SAW menghampiri kamar salah seorang istrinya, lalu beliau masuk, kemudian beliau mengizinkanku masuk, lalu beliau bertanya, "Apakah ada makan siang?" Mereka (para pelayan beliau) menjawab, "Ya." Lalu dibawakan tiga buah roti, kemudian Rasulullah SAW mengambil sebuah roti lalu beliau letakkan di hadapannya, lalu mengambil satu lagi dan beliau letakkan di hadapanku, kemudian yang ketiga beliau belah menjadi dua, setengahnya diletakkan di hadapannya dan*

setengahnya lagi diletakkan di hadapanku, kemudian beliau bertanya, 'Ada bumbu?' Mereka menjawab, "Tidak ada, kecuali sedikit cuka.' Beliau berkata, "Bawakan ke sini. Itu bumbu yang baik." (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو ﷺ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ -يُقَالُ لَـهُ أَبُـوْ شُعَيْبٍ- صَنَعَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ طَعَامًا، فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: ائْتِنِيْ أَنْـتَ وَخَمْسَةٌ مَعَكَ. قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ: أَنْ ائْذَنْ لِيْ فِي السَّادِسِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4687. *Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr RA: Bahwa seorang laki-laki dari kaumnya, yang biasa dipanggil Abu Syu'aib, membuatkan makanan untuk Rasulullah SAW. Kemudian ia mengutus orang kepada Nabi SAW (untuk mengundangnya), "Datanglah engkau dan lima orang lainnya bersamamu." Kemudian beliau mengirim orang kepadanya untuk menyampaikan, "Minta diizinkan untukku orang yang keenam."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًـا، فَـلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4688. *Dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian telah memakan makanan, maka janganlah ia mengelap tangannya, akan tetapi hendaklah ia menjilatnya atau menjilatkannya."* (Muttafaq 'Alaih)

وروَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَقَالَ فِيْهِ: بِالْمَنْدِيْلِ.

4689. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, dan ia menyebutkan dalam riwayatnya: "*dengan sapu tangan.*"

عَنْ جَابِرٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ: إِنَّكُمْ لاَ

تَدْرُوْنَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4690. *Dari Jabir RA: Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjilat jari dan piring, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian tidak mengetahui, mana makanan kalian yang ada berkahnya."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ نُبَيْشَةَ الْخَيْرِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَـــهَا، اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ)

4691. *Dari Nubaisyah Al Khair, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa makan dengan menggunakan nampan kemudian ia menjilatnya, maka nampan itu memintakan ampunan untuknya."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ، فَقَالَ: لاَ قَدْ كُنَّا فِـــيْ زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلاَّ قَلِيْلاً. فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ، لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيْلُ، إِلاَّ أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلاَ نَتَوَضَّـــأُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

4692. *Dari Jabir, bahwasanya ia ditanya tentang berwudhu karena telah memakan makanan yang disentuh api, ia mengatakan, "Tidak. Dulu kami pada masa Nabi SAW tidak menemukan makanan seperti itu kecuali sedikit, dan bila kami mendapatkannya, kami pun tidak mempunyai sapu tangan, kecuali telapak tangan, lengah dan kaki, lalu kami shalat, dan tidak berwudhu lagi."* (HR. Al Bukhari dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ بَاتَ وَفِيْ يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

4693. *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa tidur sementara di tangannya masih ada bekas aroma makanan yang tidak dicucinya, lalu ia terkena sesuatu, maka hendaknya ia tidak mencela kecuali dirinya sendiri.'"* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلاَ مُوَدَّعٍ، وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4694. *Dari Abu Umamah: Bahwasanya apabila Nabi SAW mengangkat piringnya (selesai makan), beliau mengucapkan, "**Alhamdu lillaahi katsiiran thayyiban mubaarakan fiih, ghaira makfiyyin wa laa muwadda'in wa laa mustaghnan 'anhu rabbanaa** [Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan penuh berkah padanya, yang selalu dibutuhkan, diperlukan dan tidak bisa ditinggalkan, ya Tuhan kami]."* (HR. Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

وَفِي لَفْظٍ: كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مَكْفُوْرٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

4695. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *Apabila beliau selesai makan, beliau mengucapkan, "**Alhamdu lillaahil ladzii kafaanaa wa arwaanaa, ghaira makfiyyin wa laa makfuurin** [Segala puji bagi Allah yang telah mencukupi kami dan mengenyangkan kami, yang selalu dibutuhkan dan tidak diingkari]."* (HR. Al Bukhari)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

وَابْنُ مَاجَه)

4696. *Dari Abu Sa'id, ia mengatakan, "Apabila beliau telah makan atau minum, beliau mengucapkan, "**Al<u>h</u>amdu lillaahil ladzii ath'amanaa wa saqaanaa wa ja'alanaa muslimiin*** *[Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan, memberi kami minum dan menjadikan kami orang-orang yang berserah diri]."* (HR. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

عَنْ مُعَاذ بْنِ أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ. غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

4697. *Dari Mu'adz bin Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa setelah makan mengucapkan* ***Al<u>h</u>amdu lillaahil ladzii ath'amanii haadzaa wa razaqniihi min ghairi haulin minni wa laa quwwah*** *[Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan menganugerahkannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku), niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu], maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu.'"* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan gharib.")

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ. وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ. وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرُ اللَّبَنِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

4698. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,*

'Barangsiapa yang dianugerahi makanan oleh Allah, hendaklah ia mengucapkan ***Allahumma baarik lanaa fiihi wa ath'imnaa khairan minhu*** *[Ya Allah berkahilah kami padanya, dan berilah kami makanan yang lebih baik darinya]. Dan barangsiapa yang dianugeri susu oleh Allah, hendaklah ia mengucapkan* ***Allahumma baarik lanaa fiihi wa zidnaa minhu*** *[Ya Allah berkahilah kami padanya dan tambahkanlah untuk kami].' Rasulullah SAW juga bersabda, 'Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyetarai makanan dan minuman selain susu.'"* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Apabila seseorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia mengucapkan Bismillaah***) menunjukkan disyariatkannya membaca basmalah ketika hendak makan, dan bahwa orang yang lupa mengucapkan basmalah sebelum makan, hendaknya ia mengucapkan, "*Bismillaahi 'ala awwalihi wa aakhirihi.*"

Sabda beliau (***Janganlah seseorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan jangan pula minum dengan tangan kirinya***) menunjukkan larangan makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Hadits ini juga mengisyaratkan untuk menghindari sikap-sikap yang menyerupai perbuatan syetan.

Sabda beliau (***Keberkahan itu turun di bagian tengah makanan*** ...dst.) menunjukkan disyariatkannya memulai makanan dari pinggirnya sebelulm bagian tengahnya.

Sabda beliau (***Adapun aku, maka aku tidak makan sambil bertopang (bersandar)***), sebab lahirnya hadits ini berkenaan dengan kisah orang baduy yang disebutkan dalam hadits Abdullah bin Busr yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ath-Thabarani dengan isnad hasan: *Nabi SAW diberi hadiah daging kambing, lalu beliau duduk bertopang pada lututnya sambil makan, maka seorang baduy berkata kepada beliau, "Duduk apa ini?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menjadikanku hamba yang mulia, dan tidak menjadikanku hamba yang sombong lagi keras kepala."* Al Khithabi mengatakan, "Nabi SAW melakukan itu sebagai sikap rendah hati beliau terhadap

Allah Ta'ala." Pensyarah mengatakan: Ada perbedaan pendapat mengenai bertopang dimaksud. Ada yang mengatakan, "Duduk dengan cara bagaimana saja untuk makan (sambil bertopang)." Ada juga yang mengatakan, "Miring ke salah satu sisinya." Ada juga yang mengatakan, "Bertopang pada tangan kirinya yang menyentuh lantai." Ibnu Al Jauzi menandaskan, bahwa itu adalah condong ke salah satu sisi. Para salaf berbeda pendapat mengenai hukum makan sambil beropang, Ibnu Al Qadhi mengatakan, "Bahwa itu merupakan kekhususan Nabi SAW." Al Baihaqi melanjutkan, "Namun dimakruhkan untuk selain beliau, karena sikap itu merupakan sikap orang yang merasa besar. Asalnya sikap itu dari para raja non Arab." Pensyarah mengatakan: Jika memang hal itu makruh, atau bertentangan dengan yang lebih utama, maka yang lebih baik adalah duduk biasa untuk makan, yaitu dengan melipat kaki dan duduk diatas telapak kaki, atau dengan menegakkan kaki kanan dan menduduki telapak kaki kiri.

Ucapan perawi (***menjilat jarinya***) menunjukkan dianjurkannya menjilat jari untuk meraih keberkahan makanan dan membersihkannya.

Sabda beliau (***hendaklah membersihkannya dari kotoran lalu memakannya***) menunjukkan disyariatkannya memakan makanan yang terjatuh setelah dibersihkan dari kotoran yang menempelinya.

Sabda beliau (***maka janganlah ia mengelap tangannya***), kemungkinan yang dimaksud dengan tangan di sini adalah ketiga jari yang digunakan untuk makan, dan mungkin juga bahwa yang dimaksud adalah telapak tangan. Al Hafizh mengatakan, "Yang dimaksud adalah yang pertama (yakni jari), namun hukumnya mencakup bagi orang yang makan dengan telapak tangannya, atau semua jarinya atau sebagian jarinya."

Ucapan perawi (***Kemudian beliau mengirim orang kepadanya untuk menyampaikan, "Minta diizinkan untukku orang yang keenam."***) menunjukkan bahwa orang yang diundang makan, lalu ada orang lain yang ikut tanpa diundang, maka hendaknya ia (yang diundang) mengizinkannya dan tidak melarangnya, kemudian ketika

sampai di depan pintu si pengundang, hendaknya ia (yang diundang) memberitahukan si pengundang dan memintakan izin padanya, dan si pemilik makanan (si pengundang) dianjurkan untuk mengizinkannya bila kehadiran orang tersebut (yang tidak diundang) diperkirakan tidak akan menimbulkan kerusakan, dan bila menolaknya, maka hendaklah menolaknya dengan cara yang halus.

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

KITAB MINUMAN

Bab: Pengharaman Khamer dan Penghapusan yang Membolehkannya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حَرُمَهَا فِي الْآخِرَةِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

4699. *Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa minum khamer di dunia lalu tidak bertaubat darinya, maka diharamkan (mendapatkannya) di akhirat."* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَــنٍ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

4700. *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Pecandu khamer adalah seperti penyembah berhala.'"* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ يُبْغِضُ الْخَمْرَ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيْهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَــيْءٌ فَلْيَبِعْــهُ،

وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: فَمَا لَبِثْنَا إِلاَّ يَسِيْرًا، حَتَّى قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ. فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ، فَلاَ يَشْرَبْ وَلاَ يَبِعْ. قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِيْ طَرِيْقِ الْمَدِيْنَةِ فَسَفَكُوْهَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

4701. *Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai manusia, sesungguhnya Allah membenci khamer, dan mudah-mudahan Allah akan menurunkan suatu perintah tentangnya, maka barangsiapa yang mempunyai sesuatu darinya hendaklah ia menjualnya lalu memanfaatkannya.' Tidak berapa lama kemudian, Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamer. Barangsiapa yang sampai kepadanya ayat ini, sedangkan ia mempunyai sesuatu darinya (dari khemar), maka janganlah ia meminumnya dan jangan pula menjualnya." Maka orang-orang pun mengeluarkan khamer yang ada pada mereka di jalanan Madinah lalu menumpahkannya."* (HR. Muslim)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ صَدِيْقٌ مِنْ ثَقِيْفٍ -أَوْ مِنْ دَوْسٍ- فَلَقِيَهُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ بِرَاوِيَةِ خَمْرٍ يُهْدِيْهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَا فُلاَنُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا؟ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلاَمِهِ فَقَالَ: اذْهَبْ فَبِعْهَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الَّذِيْ حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا. فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

4702. *Dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan, "Rasulullah SAW mempunyai seorang teman dari Tsaqif -atau Daus-, lalu orang itu menjumpai beliau pada saat penaklukan Makkah dengan membawa sekantung khemar untuk dihadiahkan kepada beliau, maka beliau pun bersabda, 'Wahai fulan, apakah engkau tidak tahu bahwa Allah telah mengharamkan khamer?' Maka orang itu menoleh kepada budaknya*

lalu berkata, 'Pergilah lalu juallah.' Rasulullah SAW pun bersabda, 'Sesungguhnya Dzat yang telah mengharamkan meminumnya, telah mengharamkan pula penjualannya.' Lalu orang itu memerintahkan (budaknya), lalu khamer itupun ditumpahkan di Batha`." (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: أَنَّ رَجُلاً خَرَجَ، وَالْخَمْرُ حَلاَلٌ، فَأَهْدَى لِرَسُـــوْلِ اللهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

4703. Dalam riwayat Ahmad yang lain disebutkan: *"Bahwa seorang laki-laki keluar, saat itu khamer masih halal, lalu ia menghadiahkan sekantong khamer kepada Rasulllah SAW."* Kemudian dikemukakan seperti tadi.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُهْدِي النَّبِيَّ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَأَهْدَاهَا إِلَيْهِ عَامًا، وَقَدْ حُرِّمَتْ. فقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَفَـــلاَ أَبِيْعُهَا؟ قَالَ: إِنَّ الَّذِيْ حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا. قَالَ: أَفَـــلاَ أُكَـــارِمُ بِهَـــا الْيَهُوْدَ؟ قَالَ: إِنَّ الَّذِيْ حَرَّمَهَا حَرَّمَ أَنْ يُكَارِمَ بِهَا الْيَهُوْدَ. قَالَ: فَكَيْـــفَ أَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: شُنَّهَا عَلَى الْبَطْحَاءِ. (رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ فِيْ مُسْنَدِه)

4704. *Dari Abu Hurairah: Bahwa seorang laki-laki menghadiahkan sekantong khamer kepada Nabi SAW, lalu pada suatu tahun ia menghadiahkannya kepada beliau, saat itu khamer telah diharamkan, maka Nabi SAW bersabda, "Khamer telah diharamkan." Laki-laki itu berkata, "Apa boleh aku menjualnya?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya Dzat yang telah mengharamkan meminumnya telah mengharamkan pula penjualannya." Lak-laki itu bertanya lagi, "Apa boleh aku memberikannya kepada orang yahudi agar menghormatiku?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya Dzat yang telah mengharamkannya, telah mengharamkan pula memberikannya orang yahudi untuk dihormati." Laki-laki bertanya lagi, "Lalu apa yang*

harus aku perbuat dengannya?" Beliau bersabda, "Tumpahkanlah di Batha`." (HR. Al Humaidi di dalam *Musnad*nya)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَزَلَ فِي الْخَمْرِ ثَلاَثُ آيَاتٍ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ نَزَلَتْ: ﴿يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ الآيَة، فَقِيْلَ: حُرِمَتِ الْخَمْرُ. فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، نَنْتَفِعُ بِهَا كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَسَكَتَ عَنْهُمْ، ثُمَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾، فَقِيْلَ: حُرِمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا. فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا لاَ نَشْرَبُهَا قُرْبَ الصَّلاَةِ. فَسَكَتَ عَنْهُمْ، ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ الْآيَةُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: حُرِمَتِ الْخَمْرُ.

(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ)

4705. *Dari Ibnu Umar RA, ia menuturkan, "Telah diturunkan tiga ayat mengenai khamer. Yang pertama kali diturunkan adalah ayat: 'Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi*[23]*,' lalu dikatakan, 'Khamer telah diharamkan.' Kemudian ditanyakan, 'Wahai Rasulullah, apa boleh kami memanfaatkannya, sebagaimana yang dikatakan Allah?' Beliau tidak memberikan jawaban, lalu turunlah ayat ini: 'janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk*[24]*,' lalu dikatakan, 'Khamer telah diharamkan karena pengaruhnya.' Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, kami tidak meminumnya ketika menjelang shalat.' Beliau tidak menjawab, lalu turunlah ayat: 'Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan*

---

[23] Yaitu ayat: "*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.'*" Qs. Al Baqarah (2): 219.

[24] Qs. An-Nisaa` (4): 43.

syetan.'[25] *Rasulullah SAW pun bersabda, 'Khamer telah diharamkan.'"* (HR. Abu Daud Ath-Thayalisi di dalam *Musnad*nya)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَامًا، فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنَ الْخَمْرِ، فَأَخَذَتِ الْخَمْرُ مِنَّا، وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَقَدَّمُوْنِي، فَقَرَأْتُ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ. وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ﴾. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4706. *Dari Ali, ia mengatakan, "Abdurrahman bin Auf membuatkan makanan untuk kami, lalu ia mengundang kami dan menyuguhkan khemar kepada kami, kemudian khamer itu menghilangkan kesadaran kami. Lalu tibalah waktu shalat, dan mereka menyuruhku maju (mengimami mereka), lalu aku membaca:* ***Qul yaa ayyuhal kaafiruun, laa a'budu maa ta'buduun, wa nahnu na'budu maa ta'buduun*** *[Katakanlah, 'Hai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kami menyembah apa yang kamu sembah.']. Lalu Allah 'Azza wa Jalla menurunkan ayat: 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.'*[26]*"* (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Barangsiapa minum khamer di dunia lalu tidak bertaubat darinya, maka diharamkan (mendapatkannya) di akhirat***), Al Khithabi dan Al Baghawi mengatakan, "Pengertian hadits ini: Tidak akan masuk surga. Karena khamer merupakan minumannya para penghuni surga." Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Pengertian hadits ini menurut Ahlus

---

[25] Qs. Al Maaidah (5): 90.
[26] Qs. An-Nisaa' (4): 43.

Sunnah, bahwa peminumnya tidak akan masuk surga dan tidak akan meminumnya di surga, kecuali bila Allah mengampuninya sebagaimana pada dosa-dosa besar lainnya. Jadi nanti tergantung pada kehendak Allah." Pensyarah mengatakan: Mungkin juga ia masuk surga karena diampuni, kemudian ia tidak minum khemar di dalam surga dan jiwanya tidak cenderung terhadapnya. Hal ini ditegaskan oleh hadits Abu Sa'id: "*Barangsiapa mengenakan sutera di dunia maka ia tidak akan mengenakannya di akhirat.*" Walaupun ia masuk surga, dan para penghuni surga mengenakannya, namun ia tidak mengenakannya. Di bagian lain pensyarah menyebutkan: Konteks kedua hadits ini menunjukkan bahwa ia tidak akan minum khemar di surga dan tidak akan mengenakan sutera, karena ia telah terlebih dahulu menggunakannya. Sebagian ulama kontemporer merincikan, bahwa yang meminumnya karena menganggap halal, maka ia tidak akan meminumnya kelak. Adapun yang meminumnya padahal ia tahu bahwa itu diharamkan, maka ia tidak akan meminumnya dalam jangka waktu tertentu, atau boleh dikatakan bahwa penangguhannya itu adalah sebagai balasannya bila ia dibalas.

Sabda beliau (***Pecandu khamer adalah seperti penyembah berhala***), ini ancaman keras, karena penyembah berhala adalah kekufuran yang paling buruk. Maka menyerupakan pelaku kemaksiatan dengan penyembah berhala merupakan penyerupaan yang sangat mendalam dan sangat buruk.

Ucapan perawi (***Dari Ali, ia mengatakan, "Abdurrahman bin Auf membuatkan makanan untuk kami*** ... dst.), hadits ini diperdebatkan sanad dan matannya. Al Hakim mengeluarkan riwayat tentang penafsiran surah An-Nisaa`: Dari Ali RA: "Seorang laki-laki Anshar mengundang kami untuk minum khamer sebelum diharamkannya khamer, lalu tibalah waktu shalat Maghrib, kemudian seorang laki-laki maju (mengimami), lalu ia membaca, '*Qul yaa ayyuhal kaafiruun*,' kemudian bacaannya kacau. Maka turunlah ayat: '*janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk.*'" Selanjutnya Al Hakim mengatakan, "Shahih."

Bab: Bahan Pembuat Khamer, dan Bahwa Setiap yang Memabukkan Adalah Haram

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: اَلنَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

4707. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Khamer itu dari kedua pohon ini: kurma dan anggur."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ، وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4708. *Dari Anas RA, ia mengatakan, "Sesungguhnya khamer telah diharamkan. Saat itu khamer (terbuat dari) permulaan kurma dan kurma."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ: قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِيْنَ حُرِّمَتْ، وَمَا نَجِدُ خَمْرَ الْأَعْنَابِ إِلاَّ قَلِيْلاً، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

4709. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *(Anas) mengatakan, "Khamer diharamkan atas kami ketika diharamkan. Saat itu kami tidak menemukan khamer anggur (yakni di Madinah) kecuali sedikit, sedangkan kebanyakan khamer kami adalah (terbuat dari) permulaan kurma dan kurma."* (HR. Al Bukhari)

وَفِيْ لَفْظٍ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِيْ حَرَّمَ فِيْهَا الْخَمْرَ، وَمَا فِي الْمَدِيْنَةِ شَرَابٌ إِلاَّ مِنْ تَمْرٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

4710. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Allah telah menurunkan ayat yang di dalamnya disebutkan pengharaman khamer, sedangkan di Madinah tidak ada minuman lain selain yang terbuat dari kurma."*

(HR. Muslim)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ مِنْ فَضِيخِ زَهْوٍ وَتَمْرٍ، فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: قُمْ يَا أَنَسُ فَأَهْرِقْهَا. فَأَهْرَقْتُهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4711. *Dari Anas, ia mengatakan, "Aku memberi minum kepada Abu Ubaidah, Abu Thalhah dan Ubay bin Ka'b yang berupa khamer yang terbuat dari rendaman kurma basah, zahw*[27] *(permulaan kurma) dan kurma kering, lalu datanglah seseorang kepada mereka dan mengatakan, 'Sesungguhnya khamer telah diharamkan.' Maka Abu Thalhah berkata, 'Wahai Anas, berdirilah lalu tumpahkanlah.' Maka aku pun menumpahkannya."* (Muttafaq Alaih)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ، وَإِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ مَا فِيْهَا شَرَابُ الْعِنَبِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

4712. *Dari Ibnu Umar RA, ia mengatakan, "Telah turun pengharaman khamer, sementara di Madinah saat itu ada lima jenis minuman, namun tidak satu pun minuman (yang terbuat dari) anggur."* (HR. Al Bukhari)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ: أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيْرِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4713. *Dari Ibnu Umar RA: Bahwa Umar RA berpidato di atas mimbar Nabi SAW, "Amma ba'du. Wahai manusia. Sesunggunnya telah diturunkan pengharaman khamer, yaitu yang berasal dari lima*

---

[27] *Az-Zahw* adalah permulaan kurma yang berwarna merah bercampur kuning.

jenis: Dari anggur, kurma, madu, gandum dan gerst[28]. *Khamer adalah yang menghilangkan akal (kesadaran)."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا، وَمِنَ الشَّعِيْرِ خَمْرًا، وَمِنَ الزَّبِيْبِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا.
(رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

4714. *Dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya dari gandum itu bisa terlahir khamer, dari gerst bisa terlahir khamer, dari anggur kering bisa terlahir khamer, dari kurma kering bisa terlahir khamer dan dari madu juga bisa terlahir khamer."* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

زَادَ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ: وَأَنَا أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ.

4715. Ahmad dan Abu Daud menambahkan: *"Dan Aku melarang setiap yang memabukkan."*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَـــرَامٌ.
(رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَه)

4716. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan Ibnu Majah)

وَفِيْ لَفْظٍ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

4717. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap khamer adalah haram."* (HR. Muslim dan Ad-Daraquthni)

---

[28] Gerst adalah semacam gandum yang dipakai untuk membuat bir.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ، وَهُوَ نَبِيْذُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُوْنَهُ، فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4718. *Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Rasulullah SAW ditanya tentang al bit', yaitu wine (khamer) madu yang biasa diminum oleh orang-orang Yaman, maka beliau bersabda, 'Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفْتِنَا فِيْ شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ: الْبِتْعُ وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ، وَالْمِزْرُ وَهُوَ مِنَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيْرِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ. قَالَ: وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِمِهِ، فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4719. *Dari Abu Musa RA, ia menurutkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, berilah kami fatwa tentang dua jenis minuman yang biasa kami buat di Yaman: al bit', yaitu terbuat dari madu yang dibiarkan hingga rasanya menjadi kuar, dan mizr yang terbuat dari jagung dan gandum dan dibiarkan hingga rasanya menjadi kuat,' Sementara Rasulullah SAW dianugerahi kemampuan mengungkapkan kalimat ringkat namun padat dan tuntas, maka beliau berdabda, 'Setiap yang memabukkan adalah haram.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ جَيْشَانَ -وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ- سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُوْنَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ، فَقَالَ: أَمُسْكِرٌ هُوَ؟ قَالُوْا: نَعَمْ. فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. إِنَّ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا طِينَةُ

الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ. أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

4720. *Dari Jabir: Bahwa seorang laki-laki dari Jaizyan —Jaisyan termasuk wilayah Yaman— bertanya kepada Nabi SAW tentang suatu jenis minuman yang biasa mereka minum di negeri mereka, yaitu yang terbuat dari jagung yang biasa disebut mizr. Beliau pun bertanya, "Apakah itu memabukkan?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla mempunyai sumpah pada orang yang meminum minuman yang memabukkan, maka Allah akan memberinya minuman yang berupa thinatul khabal." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu thinatul khabal?" Beliau bersabda, "Keringat penghuni neraka. Atau perasan tubuh penghuni neraka."* (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُلُّ مُخَمِّرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4721. *Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Setiap yang menghilangkan akal adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram."* (HR. Abu Daud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

4722. *Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah haram."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

وَلاِبْنِ مَاجَه مِثْلُهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَحَدِيْثِ مُعَاوِيَةَ.

4723 dan 4724. Ibnu Majah juga meriwayatkan seperti itu dari hadits Ibnu Mas'ud dan hadits Mu'awiyah.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. وَمَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

4725. *Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah haram, apa yang satu faraqnya memabukkan, maka sepenuh telapak tangan pun haram."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan.")

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4726. *Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apa yang jumlah banyaknya bisa memabukkan, maka jumlah sedikitnya juga haram."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni, dan ia menshahihkannya)

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ مِثْلُهُ سواء مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ.

4727. Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan yang sama dengan itu dari hadits Jabir.

وَكَذَلِكَ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَه مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ.

4728. Begitu juga Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya.

وَكَذَلِكَ لِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ ﷺ.

4729. Demikian juga Ad-Daraquthni dari hadits Ali bin Abu Thalib RA.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَلِيْلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

4730. *Dari Sa'd bn Abu Waqqash: Bahwa Nabi SAW melarang sesuatu dalam jumlah sedikit bila jumlah banyaknya bisa memabukkan."* (HR. An-Nasa'i dan Ad-Daraquthni)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ قَوْمٌ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا نَنْبِذُ النَّبِيْذَ، فَنَشْرَبُهُ عَلَى غَدَائِنَا وَعَشَائِنَا. فَقَالَ: اشْرَبُوْا، فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا نُكَسِّرُهُ بِالْمَاءِ. فَقَالَ: حَرَامٌ قَلِيْلُهُ مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

4731. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwasanya Nabi SAW didatangi oleh suatu kaum, lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami biasa mengendapkan (membiarkan) minuman (rendaman buah), lalu kami meminumnya ketika makan siang dan makan malam." Beliau bersabda, "Minumlah. Namun setiap yang memabukkan adalah haram." Mereka berkata lagi, "Wahai Rasulullah, kami mencampurnya dengan air." Beliau bersabdsa, "Yang sedikit juga haram, bila jumlah banyaknya bisa memabukkan."* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ تَنْبِذُوْا فِي الدُّبَّاءِ، وَلاَ فِي الْمُزَفَّتِ، وَلاَ فِي النَّقِيْرِ، وَلاَ فِي الْجِرَارِ. وَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4732. *Dari Maimunah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda,*

"Janganlah kalian merendam (mengendapkan minuman) pada labu, ter[29]*, naqir*[30] *dan jurah (guci)*[31]*." Beliau juga bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah haram."* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ وَيُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4733. *Dari Abu Malik Al Asy'ari, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh kelak akan ada manusia dari umatku yang meminum khamer dan menamainya dengan yang bukan namanya."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَتَسْتَحِلَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّوْنَهَا إِيَّاهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه، وَقَالَ: تَشْرَبُ مَكَانَ تَسْتَحِلُّ)

4734. *Dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sungguh akan ada segolongan dari umatku yang menghalalkan khamer dan menamainya dengan suatu nama (yang bukan namanya).'"* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah, ia menyebutkan dalam redaksinya: "*meminum*" pada posisi kalimat "*menghalalkan*")

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، وَيُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

4735. *Dari Abu Umamah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sungguh tidak akan hilang hari-hari dan malam-malam (di dunia) sehingga ada segolongan dari umatku yang meminum khamer dan*

---

[29] Yakni wadah yang dicat dengan ter.
[30] *Naqir*: Wadah yang terbuat dari akar pohon.
[31] *Jirar* bentuk jamak dari *jurah*: Kenci/guci (untuk kalangan mewah).

menamainya dengan yang bukan namanya.'" (HR. Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ وَيُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

4736. *Dari Ibnu Muhairiz, dari seorang laki-laki sahabat Nabi SAW, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Akan ada orang-orang dari umatku yang meminum khamer dan menamainya dengan yang bukan namanya."* (HR. An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Umar (***yaitu yang berasal dari lima jenis***), Al Hafizh mengatakan, "Maksudnya Umar memperingatkan bahwa yang dimaksud dengan khamer itu tidak hanya yang terbuat dari anggur."

Sabda beliau (***Khamer adalah yang menghilangkan akal (kesadaran)***), yakni menutupi akal. Al Khithabi mengatakan, "Umar menyebutkan kelima jenis itu adalah karena kelima jenis itu yang dikenal pada masanya sehingga Umar menyebutkan apa yang diketahuinya. Selain itu, yang termasuk dalam kategori khamer adalah semua yang semakna, di antaranya adalah yang dibuat dari rendaman beras dan lainnya bila menjadi minuman yang bisa menghilangkan kesadaran."

Sabda beliau (***faraq***), yaitu takaran yang isinya enam belas *rithl*. Ada juga yang mengatakan "*farq*" yaitu seratus dua puluh *rithl*.

Sabda beliau (***Apa yang jumlah banyaknya bisa memabukkan, maka jumlah sedikitnya juga haram***), Ibnu Ruslan mengatakan, "Kaum muslimin telah sepakat wajibnya menghukum peminum khamer, baik meminum sedikit maupun banyak."

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Menurut pendapat yang benar bahwa mariyuana adalah najis, dan hukum menggunakannya haram, baik memabukkan maupun tidak, demikian menurut kesepakatan kaum muslimin. Bahayanya pada sebagian kondisi lebih berbahaya daripada khamer. Karena itulah para ahli fikih mewajibkan

hadd (hukuman) pada pelakunya dengan hukuman peminum khamer.

Bab: Wadah yang Dilarang untuk Digunakan Sebagai Tempat Rendaman Sari Buah dan Penghapusan Pengharamannya

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُوْهُ عَنِ النَّبِيْذِ، فَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْتَبِذُوْا فِي الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيْرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4737. *Dari Aisyah RA: "Bahwa utusan Abdul Qais datang menghadap Nabi SAW, lalu mereka menanyakan tentang mengendapkan sari buah, maka beliau pun melarang mereka mengendapkan sari buah pada wadah labu, naqir (akar), ter dan hantam*[32]*."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: أَنْهَاكُمْ عَمَّا يُنْبَذُ فِي الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيْرِ وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4738. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada para utusan Abdul Qais, "Aku melarang kalian merendam sari buah dalam wadah labu, naqir (akar), hantam dan ter."* (Muttafq 'Alaih)

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لاَ تَنْتَبِذُوْا فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ فِي الْمُزَفَّتِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4739. *Dari Anas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian mengendapkan sari buah dalam wadah labu dan jangan pula pada wadah ter."* (Muttafaq 'Alaih)

---

[32] *Hantam*: Wadah yang terbuat dari tanah bulu/rambut dan darah.

عَنِ ابْنِ أَبِيْ أَوْفَى قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4740. *Dari Ibnu Abi Aufa, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang mengendapkan sari buah dalam guci hijau."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَنْبِذُوْا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4741. *Dari Ali RA, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang kalian megendapkan sari buah dalam wadah labu dan wadah ter."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ تَنْبِذُوْا فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ فِي الْمُزَفَّتِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4742. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian mengendapkan sari buah dalam wadah labu dan jangan pula dalam wadah ter."* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيْرِ. قِيْلَ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: الْجِرَارُ الْخُضْرُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4743. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Bahwasanya Nabi SAW melarang menggunakan wadah ter, hantam dan wadah naqir (akar). Lalu ditanyakan kepada Abu Hurairah, "Apa itu hantam?" Ia menjawab, "Guci hijau."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ: أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ الأَشْرِبَةِ؟ قَالَ: لاَ تَشْرَبُوْا فِي النَّقِيْرِ. قَالُوْا: جَعَلَنَا اللهُ فِدَاءَكَ، أَوَ تَدْرِيْ مَا

النَّقِيْرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْجِذْعُ يُنْقَرُ وَسَطُهُ. وَلاَ فِي الدُّبَّاءِ، وَلاَ فِي الْحَنْتَمَــةِ. وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوكَى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4744. *Dari Abu Sa'id: Bahwa para utusan Abdul Qais berkta, "Wahai Rasulullah, apa jenis minuman yang dibolehkan untuk kami?" Beliau bersabda, "Janganlah kalian minum pada naqir (wadah akar)." Mereka berkata lagi, "Allah jadikan kami sebagai tebusannya. Apa itu naqir?" Beliau bersabda, "Baiklah. Yaitu akar yang dilobangi tengahnya. Jangan pula pada wadah labu dan jangan pula pada wadah hantam. Namun hendaklah kalian menggunakan muka (wadah yang diikat)."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4745. *Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas RA: Bahwasanya Rasulullah SAW melarang menggunakan wadah labu, hantam dan ter.* (HR. Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: أَنْهَاكُمْ عَنْ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيْرِ، وَالْحَنْتَمُ، وَالْمَزَادَةُ الْمَجْبُوْبَةُ. وَلَكِنْ اشْرَبْ فِيْ سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4746. *Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada para utusan Abdul Qais, "Aku melarang kalian (menyimpan sari buah) menggunakan wadah labu, hantam, naqir (wadah akar), kantong bekal*[33]*, akan tetapi minumlah pada tempat minummu dan ikatlah lubangnya."* (HR. Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud)

---

[33] Yakni: Wadah perbekalan yang tidak berkepala sehingga bila digunakan untuk menyimpan sari buah bisa memabukkan.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالاَ: حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَبِيْذَ الْجَرِّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4747. *Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas RA, keduanya mengatakan, "Rasulullah SAW telah mengharamkan mengendapkan sari buah pada guci."* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمَةِ، وَهِيَ الْجَرَّةُ، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَهِيَ الْقَرْعَةُ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيْرِ، وَهُوَ أَصْلُ النَّخْلِ يُنْقَرُ نَقْرًا أَوْ تُنْسَحُ نَسْحًا، وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ، وَهِيَ الْمُقَيَّرُ، وَأَمَرَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4748. *Dari Ibnu Umar, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang menggunakan hantam, yaitu guci, juga melarang menggunakan wadah labu, yaitu yang masih basah. Beliau juga melarang menggunakan naqir, yaitu akar pohon kurma yang dilubangi dan dirontokkan kulitnya. Beliau juga melarang menggunakan wadah ter, yaitu wadar yang dicat (dilapisi) dengan ter. Dan beliau memerintahkan untuk menyimpan sari buah di dalam kantung tempat air minum."* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ إِلاَّ فِي ظُرُوْفِ الْأَدَمِ. فَاشْرَبُوْا فِيْ كُلِّ وِعَاءٍ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

4749. *Dari Buraidah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Dulu aku pernah melarang kalian sejumlah minuman kecuali yang disimpan dalam kantong kulit. (Namun kini), silakan kalian meminumnya dari setiap wadah, hanya saja, jangan kalian meminum*

minuman yang memabukkan.'" (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i)

وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، وَإِنَّ ظَرْفًا لاَ يُحِلُّ شَيْئًا وَلاَ يُحَرِّمُهُ. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَأَبَا دَاوُدَ)

4750. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *"Aku pernah melarang kalian sejumlah wadah, namun sebenarnya wadah itu tidak menghalalkan sesuatu dan tidak pula mengharamkannya. Namun setiap yang memabukkan adalah haram."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan Abu Daud)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الأَسْقِيَةِ، قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً. فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4751. *Dari Abdullah bin Amr, ia mengatakan, "Ketika Nabi SAW melarang sejumlah wadah, dikatakan kepada Nabi SAW, 'Tidak setiap manusia bisa menemukan kantong tempat air.' Maka beliau memberi rukhshah untuk menggunakan guci yang tidak dilapisi (dicat) ter."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّبِيْذِ فِي الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيْرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ. قَالَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ: أَلاَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيْذِ فِي الأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ، وَلاَ تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا، فَمَنْ شَاءَ أَوْكَأَ سِقَاءَهُ عَلَى إِثْمٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4752. *Dari Anas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang mengendapkan sari buah di dalam wadah labu, naqir (wadah akar), hantam (kendi), dan wadah ter. Kemudian setelah itu beliau bersabda,*

'Ketahuilah. Dulu aku pernah melarang kalian mengendapkan sari buah di dalam sejumlah wadah. Kini, minumlah sesuka kalian. Namun janganlah kalian meminum minuman yang memabukkan, karena siapa pun bisa menutup tempat penyimpanan minumannya sehingga menjadi dosa.'" (HR. Ahmad)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﷺ قَالَ: أَنَا شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حِيْنَ نَهَى عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ، وَأَنَا شَهِدْتُهُ حِيْنَ رَخَّصَ فِيْهِ، وَقَالَ: وَاجْتَنِبُوا الْمُسْكِرَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4753. *Dari Abdullah bin Mughaffal RA, ia mengatakan, "Aku menyaksikan Rasulullah SAW ketika beliau melarang mengendapkan minuman di dalam guci, dan aku menyaksikan beliau ketika memberikan rukhshah padanya, yang mana beliau bersabda, 'Dan jauhilah setiap yang memabukkan.'"* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***(Namun kini), silakan kalian meminumnya dari setiap wadah***) menunjukkan dihapuskannya larangan menyimpan sari buah di dalam wadah-wadah tersebut. Al Khithabi mengatakan, "Jumhur berpendapat, bahwa larangan memang pernah terjadi, tapi kemudian dihapuskan. Ini mengindikasikan, bahwa larangan itu masih dekat masa dengan penghalalan khamer (sebelum diharamkan), setelah informasi pengharaman khamer menyebar, mereka dibolehkan menyimpan sari buah dalam setiap wadah, dengan syarat meninggalkan minuman yang memabukkan."

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Jika anda ragu tentang makanan dan minuman, apakah memabukkan atau tidak, maka makanan atau minuman itu tidak haram karena keraguan tersebut, dan tidak diberlakukan hukuman bagi yang meminumnya. Namun tidak selayaknya ia tidak menyatakan halal kepada orang lain bila ada kemungkinan memabukkan, karena menghalalkan yang haram sama dengan mengharamkan yang halal.

Bab: Keterangan Tentang Minuman yang Dicampur

عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيْبُ جَمِيْعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيْعًا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

4754. *Dari Jabir RA, dari Rasulullah SAW: Bahwasanya beliau melarang merendam*[34] *(mengendapkan) sari kurma dan kismis bersamaan (dicampurkan) dan beliau juga melarang merendam sari ruthab dan busr bersamaan.*[35] (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

فَإِنَّ لَهُ مِنْهُ فَصْلَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ.

4755. Namun ia mempunyai riwayat darinya dengan redaksi yang memisahkan antara *ruthab* dengan *busr*.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ تَنْتَبِذُوْا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيْعًا، وَلاَ تَنْتَبِذُوْا الرُّطَبَ وَالزَّبِيْبَ جَمِيْعًا، وَلَكِنْ انْتَبِذُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. لَكِنْ لِلْبُخَارِيِّ ذِكْرَ التَّمْرَ بَدْلَ الرُّطَبِ)

4756. *Dari Abu Qatadah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian merendam sari zahw (permulaan kurma) yang dicampur dengan sari ruthab (kurma basah). Jangan pula kalian merendam sari ruthab yang dicampur dengan sari kismis (anggur kering). Akan tetapi rendamlah masing-masing jenisnya (tanpa dicampur)."* (Muttafaq 'Alaih. Namun dalam riwayat Al Bukhari menggunakan redaksi *tamr* (kurma kering) pada kata *ruthab* (kurma basah))

---

[34] Menyimpan minuman manis (biasanya dari sari buah atau lainnya) dalam jangka waktu tertentu sehingga di antaranya bisa menyebabkan mabuk.

[35] *Tamr* adalah kurma kering. *Kismis* adalah anggur kering. *Busr* adalah permulaan kurma. *Ruthab* adalah kurma yang belum matang.

وَفِيْ لَفْظٍ: أَنَّ نَهَى نَبِيَّ اللهِ ﷺ عَنْ خَلِيْطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ، وَعَنْ خَلِيْطِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيْطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ. وَقَالَ: انْتَبِذُوْا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4757. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *Bahwasanya Nabi SAW melarang pencampuran (sari buah) kurma kering dengan sari busr (permulaan kurma), pencampuran (sari buah) kismis (anggur kering) dengan kurma kering, dan pencampuran zahw (permulalan kurma) dengan ruthab (kurma basah), dan beliau bersabda, "Rendamlah masing-masing jenis tersendiri."* (HR. Muslim dan Abu Daud)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا. يَعْنِي فِي الانْتِبَاذِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ)

4758. *Dari Abu Sa'id: Bahwasanya Nabi SAW melarang mencampurkan (sari buah) kurma kering dengan kismis (anggur kering) dan melarang mencampurkan (sari buah) kurma kering dengan busr (permulaan kurma). Yakni dalam pengendapan.* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi)

وَفِيْ لَفْظٍ: نَهَانَا أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيْبًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيْبًا بِبُسْرٍ. وَقَالَ: مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيْبًا فَرْدًا، أَوْ تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

4759. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *Beliau melarang kami mencampurkan busr dengan kurma kering, atau kismis dengan kurma kering, atau kismis dengan busr, dan belaiu bersabda, "Barangsiapa di antara kalian ingin meminumnya, maka hendaklah ia meminum (sari buah) kismis saja, atau kurma kering saja, atau busr saja."* (HR.

Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيْبَ جَمِيْعًا، وَلاَ تَنْبِذُوا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ جَمِيْعًا، وَانْتَبِذُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُنَّ عَلَى حِدَةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4760. *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah kalian merendam sari buah kurma kering dengan dicampur sari buah anggur kering, dan jangan pula kalian merendam sari buah kurma kering dicampur dengan sari buah busr (permulaan kurma), akan tetapi rendamlah masing-masing sendiri-sendiri.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيْبُ جَمِيْعًا، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيْعًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

4761. *Dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang mencampurkan (sari buah) kurma kering dengan sari buah anggur kering, dan mencampurkan sari buah busr (permulaan anggur) dengan sari kurma kering."* (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

4762. *Dari Ibnu Abbas juga, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang mencampurkan (sari buah) balhah (bakal kurma) dengan zahw (permulaan kurma)."* (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ فَيُنْبَذَا يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفَضِيْخِ فَنَهَانِي عَنْهُ.

قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ الْمُذَنِّبَ مِنَ الْبُسْرِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُوْنَا شَيْئَيْنِ، فَكُنَّا نَقْطَعُهُ.
(رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

4763. *Dari Al Mukhtar bin Fulful, dari Anas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang mencampurkan dua sari buah kemudian diendapkan (disimpan lama/diembu), sehingga masing-masing mempengaruhi yang lainnya. Lalu aku tanyakan tentang sari buah kurma, maka beliau pun melarangku. Beliau tidak menyukai pengendapan busr (permulaan kurma) karena khawatir terjadi dari dua jenis, kami kami pun memotongnya."* (HR. An-Nasa'i)

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ، فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيْبٍ، فَنَطْرَحُهُمَا فِيْهِ، ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَنَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً، وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

4764. *Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Kami pernah membuatkan minuman manis untuk Rasulullah SAW yang dimasukkan ke dalam kantong minumnya, yaitu kami mengambil segenggam kurma kering dan segenggam anggur kering, lalu kami masukkan ke dalamnya, lalu kami masukkan air ke dalamnya, kami peras pada pagi hari, kemudian beliau meminumnya sore hari, dan kami memerasnya sore hari dan beliau meminumnya pagi hari."* (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ada perbedaan pendapat tentang larangn mencampurkan dua jenis perasan sari buah, An-Nawawi mengatakan, "Para sahabat kami dan yang lainnya berpendapat, bahwa sebab pelarangan itu adalah karena prosesnya lebih cepat menjadi minuman yang memabukkan sebelum rasa bertambah kuat, sehingga peminumnya menduga bahwa itu tidak mencapai tingkat memabukkan padahal telah mencapainya." Jumhur pendapat bahwa larangan itu mengindikasikan makruh, adapun yang haram adalah yang menjadi minuman yang memabukkan.

Bab: Larangan Membuat Khamer Menjadi Cuka

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ، تُتَّخَذُ خَلاًّ، فَقَالَ: لاَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4765. *Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW ditanya tentang mengubah khamer menjadi cuka, beliau menjawab, "Tidak boleh."* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Duad dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوْا خَمْرًا. فَقَالَ: أَهْرِقْهَا. قَالَ: أَفَلاَ نَجْعَلُهَا خَلاًّ؟ قَالَ: لاَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4766. *Dari Anas, bahwa Abu Thalhah bertanay kepada Nabi SAW tentang anak-anak yatim yang mewarisi khamer, beliau pun bersabda, "Tumpahkanlah." Abu Thalhah berkata, "Apa boleh kami mengubahnya menjadi cuka?" Beliau menjawab, "Tidak."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: قُلْنَا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَمَّا حُرِّمَتْ الْخَمْرُ: إِنَّ عِنْدَنَا خَمْرًا لِيَتِيْمٍ لَنَا. فَأَمَرَنَا، فَأَهْرَقْنَاهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4767. *Dari Abu Sa'id, ia mengatakan, "Ketika khamer diharamkan, kami katakan kepada Rasulullah SAW, 'Ada khamer pada kami milik anak yatim kami.' Maka beliau pun memerintahkan (untuk menumpahkannya), lalu kami pun menumpahkannya."* (HR. Ahmad)

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ يَتِيْمًا كَانَ فِيْ حِجْرِ أَبِيْ طَلْحَةَ، فَاشْتَرَى لَهُ خَمْرًا. فَلَمَّا حُرِّمَتْ، سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُتَّخَذُ خَلاًّ؟ قَالَ: لاَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

4768. *Dari Anas, bahwa seorang anak yatim di bawah pengasuhan Abu Thalhah, lalu ia membelikan khamer untuknya. Ketika khamer diharamkan, ditanyakan kepada Nabi SAW, apa boleh (khamer) itu*

dijadikan cuka? Beliau pun menjawab, "Tidak." (HR. Ahmad dan Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas sebagai dalil Jumhur yang menyatakan tidak bolehnya mengubah khamer menjadi cuka.

Bab: Meminum Sari Buah yang Belum Menggelembung Atau Belum Tiga Hari, dan yang Dimasak Sebelum Menggelembung Hingga Menguap Dua pertiganya

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلاَهُ، وَلَهُ عَزْلاَءُ، نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

4769. *Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Kami membuatkan minuman (sari buah) untuk Rasulullah SAW (yang dimasukkan) ke dalam kantong minum yang diikat lubangnya, beliau mempunyai ciduk air, kami menggunakannya untuk memeras (sari buah) pagi hari lalu beliau meminumnya sore hari, dan kami memeras sore hari lalu beliau meminumnya pagi hari."* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَاللَّيْلَةَ الَّتِيْ تَجِيءُ، وَالْغَدَ، وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ. فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4770. *Dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan, "Rasulullah SAW pernah memeras (sari buah) di awal hari, lalu di pagi hari itu pula beliau*

meminumnya, pada malam harinya, keesokan harinya, malam hari berikutnya, dan hari berikutnya hingga waktu Ashar. Bila masih ada sisa beliau memberikannya kepada pelayan dan memerintahkan untuk ditumpahkan." (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيْبُ، فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى الْخَادِمُ أَوْ يُهَرَاقُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4771. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Direndamkan kismis untuk beliau, lalu beliau meminumnya pada hari itu, keesokan harinya, hari berikutnya hingga sore hari ketiga. Kemudian beliau menyuruh diberikan kepada pelayan (sebelum berubah) atau ditumpahkan."* (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَالْغَدَ، وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ. فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيْقَ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

4772. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *"Pernah diperaskan (sari buah) untuk Rasulullah SAW, lalu beliau meminumnya pada hari itu juga, keesokan harinya dan pada hari ketiganya. Jika masih ada sisa beliau menumpahkannya, atau memerintahkan agar ditumpahkan."* (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: عَلِمْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ، فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيْذٍ صَنَعْتُهُ فِيْ دُبَّاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ، فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ، فَقَالَ: اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطِ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

وَالنَّسَائِيُّ)

4773. *Dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan, "Aku tahu bahwa Rasulullah SAW sedang berpuasa, lalu aku menyiapkan bukaannya dengan perasaan sari buah yang aku buat pada wadah labu, kemudian aku membawakannya, ternyata minuman itu telah menggelembung (menjadi panas), maka beliau pun bersabda, 'Buanglah ke kebun. Sesungguhnya ini minuman orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir.'"* (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

Ibnu Umar mengatakan tentang perasan sari buah, "Minumlah sebelum diambil oleh syetannya." Ditanyakan, "Berapa lamanya sebelum diambil oleh syetannya?" Ia menjawab, "Tiga hari." (Dikemukakan oleh Ahmad dan yang lainnya)

Dari Abu Musa, bahwasanya ia minum *thila`*[36] bila telah menguap dua pertiganya dan tersisa sepertiganya. (Diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Ia juga meriwayatkan serupa ini dari Umar RA dan Abu Darda RA)

Al Bukhari mengatakan, "Umar, Abu Ubaidah dan Mu'adz RA memandang bolehnya minum *thila`* yang telah menjadi sepertiganya. Sementara Al Bara` dan Abu Juhaifah minum yang telah menjadi setengahnya."

Abu Daud mengatakan, "Aku tanyakan kepada Ahmad tentang minum *thila`* bila telah menguap dua pertiganya dan tersisa sepertiganya, ia menjawab, 'Tidak apa-apa.' Aku katakan, 'Mereka mengatakan bahwa itu memabukkan.' Ia menjawab, 'Tidak memabukkan. Seandainya memabukkan, tentu Umar RA tidak akan menghalalkannya.'"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kesimpulannya, boleh meminum sari buah selama masih manis. Namun bila panasnya meningkat maka ia akan cepat berubah.

---

[36] *Thila`*: Perasan/rendaman buah-buahan yang dimasak (dididihkan) hingga mengental dan memabukkan.

Ucapan perawi (***tiga hari***) menunjukkan bahwa perasan sari buah setelah tiga hari diprediksi bisa memabukkan, maka harus dihindari.

Bab: Etika Minum

عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4774. *Dari Anas RA: Bahwasanya Nabi SAW bernafas pada bejana tiga kali.*[37] (Muttafaq 'Alaihi)

وَفِي لَفْظٍ: كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا، وَيَقُوْلُ: إِنَّـهُ أَرْوَى، وَأَبْـرَأُ، وَأَمْرَأُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4775. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *Beliau bernafas tiga kali ketika minum,*[38] *dan beliau bersabda, "Itu lebih mengenyangkan, lebih melegakan dan lebih bermanfaat."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4776. *Dari Abu Qatadah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila seseorang di antara kalian minum, maka janganlah ia bernafas di dalam bejana.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، أَوْ يَنْفُخَ فِيْهِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

---

[37] Yakni tidak diteguk sekaligus, akan tetap berhenti lalu bernafas dengan menjauhkan bejana dari mulutnya, kemudian minum lagi, dan seterusnya hingga tiga kali bernafas.

[38] Lihat catatan kaki sebelumnya.

4777. *Dari Ibnu Abbas: "Bahwasanya Nabi SAW melarang bernafas atau meniup di dalam bejana."* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ النَّفْخِ فِي الشُّرْبِ، فَقَالَ رَجُلٌ: الْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ. قَالَ: أَهْرِقْهَا. قَالَ: فَإِنِّي لاَ أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ. قَالَ: فَأَبِنْ الْقَدَحَ إِذَنْ عَنْ فِيْكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4778. *Dari Abu Sa'id: Bahwasanya Nabi SAW melarang meniup pada minuman. Lalu seorang laki-laki berkata, "Aku melihat ada kotoran di dalam bejana." Beliau bersabda, "Tumpahkanlah." Laki-laki itu berkata lagi, "Aku tidak kenyang dari satu nafas." Beliau pun bersabda, "Kalau begitu, jauhkan cangkirnya dari mulutnya (saat menghela nafas)."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4779. *Dari Abu Sa'id RA: "Bahwasanya Nabi SAW melarang minum sambil berdiri."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا. قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا: فَالْأَكْلُ؟ قَالَ: ذَاكَ شَرٌّ وَأَخْبَثُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ)

4780. *Dari Qatadah, dari Anas: "Bahwasanya Nabi SAW melarang minum sambil berdiri." Qatadah menuturkan, "Kami tanyakan, 'Bagaimana dengan makan?' Ia (Anas) menjawab, 'Itu lebih buruk lagi (bila dilakukan sambil berdiri).'"* (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا. فَمَنْ

نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

4781. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah seseorang di antara kalian minum sambil berdiri. Barangsiapa yang lupa, maka hendaklah memuntahkan.'"* (HR. Muslim)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4782. *Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Nabi SAW minum sambil berdiri dari sumur zamzam."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ -فِيْ رَحَبَةِ الْكُوْفَةِ- شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُوْنَ الشُّرْبَ قِيَامًا، وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

4783. *Dari Ali RA: Bahwa ketika ia sedang bersama orang-orang Kufah, ia minum sambil berdiri, lalu ia mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang tidak menyukai minum sambil berdiri, namun Rasulullah SAW pernah melakukan seperti apa yang aku lakukan."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمْشِيْ، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4784. *Dari Ibnu Umar, ia mengatakan, "Kami pernah makan sambil berjalan pada masa Rasulullah SAW, dan kami pun pernah minum sambil berdiri."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ. يَعْنِي أَنْ

تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4785. *Dari Abu Sa'id, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang minum langsung dari kantong minum, yakni merobek lubangnya lalu minum langsung darinya."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَاخْتِنَاثُهَا أَنْ يُقَلِّبَ رَأْسَهَا ثُمَّ يَشْرَبُ مِنْهُ. (أَخْرَجَاهُ)

4786. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *"Ikhtinats adalah menunggingkan bagian kepalanya, lalu minum langsung darinya."* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ، وَزَادَ: قَالَ أَيُّوْبُ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّ رَجُلاً شَرِبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ، فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ)

4787. *Dari Abu Hurairah: "Bahwa Rasulullah SAW melarang minum dari mulut kantong air minum."* (HR. Al Bukhari dan Ahmad, ia menambahkan: *Abu Ayyub mengatakan, "Aku diberitahu, bahwa seorang laki-laki minum dari mulut kantong air minum, lalu keluarlah seekor ular."*)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا)

4788. *Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang minum dari mulut tempat air minum."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ عَمْرَةَ، عَنْ جَدَّتِهِ كَبْشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا، فَقُمْتُ إِلَى فِيْهَا فَقَطَعْتُهُ.

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4789. *Dari Abdurrahman bin Abu Amrah, dari neneknya, yakni Kabsyah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW datang ke tempatku, lalu beliau minum dari mulut kantong air yang tergantung sambil berdiri. Lalu aku meraih mulut kantong air itu kemudian memotongnya."*[39] (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَفِي الْبَيْتِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَطَعْتُ فَاهَا، فَإِنَّهُ لَعِنْدِيْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4790. *Dari Ummu Sulaim, ia menuturkan, "Rasulullah SAW datang ke tempatku, sementara di dalam rumah ada kantong air yang tergantung, lalu beliau minum darinya sambil berdiri, lalu aku memotongnya, dan kini masih ada padaku."* (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

4791. *Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Rasulullah SAW minum susu, lalu berkumur, dan beliau mengatakan, "Ada lemaknya."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيْبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُوْ بَكْرٍ. فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

4792. *Dari Anas bin Malik: Bahwasanya Rasulllah SAW pernah diberi susu yang telah dicampur air, sementara di sebelah kanan*

[39] Kemungkinannya adalah untuk *tabarruk* karena ada bekas mulut Rasulullah SAW pada mulut kantong minum itu.

beliau ada seorang baduy dan di sebelah kiri beliau ada Abu Bakar, lalu beliau minum, kemudian memberikan kepada orang baduy, seraya bersabda, "Yang kanan lebih dulu, lalu yang berikutnya." (HR. Jama'ah kecuali An-Nasa'i)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: أَتَأْذَنُ لِيْ أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ: وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَا أُوثِرُ بِنَصِيْبِيْ مِنْكَ أَحَدًا. فَتَلَّهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ يَدِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4793. *Dari Sahl bin Sa'd: Bahwasanya Nabi SAW pernah diberi suatu minuman, lalu beliau minum darinya, sementara di sebelah kanan beliau ada seorang anak muda dan di sebelah kiri beliau para orang tua, maka beliau berkata kepada anak muda itu, "Apa engkau merelakanku memberi (lebih dulu) kepada mereka?" Anak itu menjawab, "Demi Allah wahai Rasulullah. Aku tidak rela bagianku dari bekasmu diberikan kepada orang lain." Maka Rasulullah pun meletakkannya di tangan si anak muda itu.* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4794. *Dari Abu Qatadah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang yang menyiapkan minum suatu kaum adalah yang yang terakhir minum."* (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***maka janganlah ia bernafas di dalam bejana***), larangan bernafas pada minuman yang sedang diminum agar tidak terkena percikan ludahnya sehingga orang yang minum setengah merasa jijik atau ada bau yang tidak sedap pada airnya atau bejananya.

Sabda beliau (***atau meniup di dalam bejana***), yakni pada bejana yang sedang diminum airnya, juga tidak boleh meniup makanan untuk mendinginkannya, akan tetapi hendaknya bersabar hingga dingin dan tidak memakannya ketika masih panas, karena hal itu bisa menghilangkan keberkahannya.

Ucapan perawi (***Nabi SAW melarang minum sambil berdiri***), konteksnya menunjukkan bahwa minum sambil berdiri adalah haram, namun hadits Ibnu Abbas dan hadits Ali menunjukkan bolehnya minum sambil berdiri. Al Marazi mengatakan, "Orang-orang telah berbeda pendapat mengenai minum sambil berdiri. Jumhur berpendapat boleh, namun ada pula yang menganggapnya makruh." An-Nawawi mengatakan, "Yang benar, bahwa larangan itu mengindikasikan makruh, adapun minumnya beliau sambil berdiri adalah untuk menunjukkan bolehnya hal tersebut."

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW melarang minum dari mulut kantong air minum***), An-Nawawi mengatakan, "Ulama telah sepakat bahwa larangan ini bersifat pemakruhan, bukan pengharaman." Namun Ibnu Hazm menyatakan haram, sementar Al Iraqi mengatakan, "Bila dirincikan, misalnya karena kantong air itu tergantung dan orang yang hendak meminumnya tidak menemukan bejana (cangkir atau serupanya) dan tidak memungkinkan untuk minum dengan telapak tangannya, maka dalam kondisi itu tidak makruh. Namun bagi yang tidak punya udzur, maka hadits-hadits tadi menunjukkan terlarang." Al Hafizh mengatakan, "Pendapat ini dikuatkan oleh kenyataan hadits-hadits tersebut, yakni bahwa hadits-hadits itu menceritakan bahwa kantong air itu memang tergantung."

BAB-BAB PENGOBATAN

Bab: Bolehnya Berobat dan Bolehnya Meninggalkan Berobat

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنَتَـــدَاوَى؟

قَالَ: نَعَمْ. فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4795. *Dari Usamah bin Syarik, ia menuturkan, "Seorang baduy datang lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, apa boleh kami berobat?' Beliau menjawab, 'Ya. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula penyembuhnya. Itu diketahui oleh yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya."* (HR. Ahmad)

وَفِي لَفْظٍ: قَالَتْ الأَعْرَابُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلاَ نَتَدَاوَى؟ قَالَ: نَعَمْ يَا عِبَادَ اللهِ، تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، -أَوْ قَالَ: دَوَاءً- إِلاَّ دَاءً وَاحِدًا. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4796. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *Orang-orang baduy berkata, "Wahai Rasulullah, apa boleh kami berobat?" Beliau menjawab, "Boleh, wahai para hamba Allah. Berobatlah kalian. Karena sesunguhnya Allah tidak menurutkan penyakit kecuali menurunkan pula penyembuhnya atau obatnya, kecuali satu penyakit." Mereka bertanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tua."* (HR. Ibnu Majah, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرِئَ بِإِذْنِ اللهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4797. *Dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Setiap penyakit ada obatnya. Maka, bila suatu obat (yang tepat) mengenai penyakitnya, akan sembuh dengan seizin Allah."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4798. *Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan pula penyembuhnya. Itu diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ دَاءٍ إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

4799. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, kecuali menurunkan pula penyembuhnya."* (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِيْ خُزَامَةَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيْهَا، وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ، وَتُقَاةً نَتَّقِيْهَا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْئًا؟ قَالَ: هِيَ مِنْ قَدَرِ اللهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَلاَ نَعْرِفُ لِأَبِيْ خِزَامَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيْثِ)

4800. *Dari Abu Khuzamah, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ruqyah yang kami ruqyahkan dan obat yang gunakan serta sesuatu yang ditakuti yang kami waspadai, apakah itu bisa mencegah sesuatu dari takdir Allah?' Beliau menjawab, 'Itu termasuk takdir Allah juga.'"* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Ini hadits hasan. Kami tidak mengetahui hadits lain yang diriwayatkan Abu Khuza'ah selain hadits ini.")

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُوْنَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ. هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَرْقُوْنَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ، وَلاَ يَكْتَوُوْنَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4801. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Akan masuk surga tanpa hisab dari umatku sebanyak tujuh puluh ribu orang, mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta dijampi-jampi (diruqyah), tidak bertathayyur,*[40] *dan tidak berobat dengan besi panas (kay). Mereka itu senantiasa bertawakkal kepada Tuhan mereka."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِيْ. قَالَ: إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ. فَقَالَتْ: أَصْبِرُ. وَقَالَتْ: فَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ. فَدَعَا لَهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4802. *Dari Ibnu Abbas: Seorang wanita hitam datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Aku menderita ayan dan aku sering tersingkap. Karena itu, mohonkanlah kepada Allah untukku." Beliau bersabda, "Jika mau engkau bersabar maka surga bagimu, dan bila mau maka aku akan berdoa kepada Allah agar Ia menyembuhkanmu." Wanita itu berkata, "Aku akan bersabar." Lalu ia mengatakan, "Tapi aku sering tersingkap, maka mohonkanlah kepada Allah agar tidak tersingkap." Maka beliau pun mendoakannya.* (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan tentang hubungan sebab-akibat, namun hal ini tidak bertentangan dengan tawakkal kepada Allah bagi yang berkeyakinan

[40] *Tathayyur*: Pesimis atau merasa bernasib sial karena sesuatu, atau melihat sesuatu.

bahwa semua itu atas seizin Allah dan takdir-Nya, dan bahwa obat-obatan itu pun tidak akan berfungsi dengan sendirinya, akan tetapi karena takdir Allah padanya. Lain dari itu, bahwa adakalanya obat berubah menjadi penyakit bila Allah menakdirkan demikian, inilah yang diisyaratkan dalam hadits Jabir, yang mana beliau mengatakan, "*dengan seizin Allah.*" Jadi rotasi semua itu berpangkal pada takdir dan kehendak Allah. Berobat tidak bertentangan dengan tawakkal, sebagaimana berupaya mencegah lapar dan haus dengan makan dan minum, demikian juga menghindari hal-hal yang dapat membinasakan, berdoa memohon keselamatan dan kesehatan, mencegah marabahaya, dan sebagainya.

Al Maziri mengatakan, "Semua ruqyah hukumnya boleh bila dengan Kitabullah dan Dzikir kepada-Nya, yang terlarang adalah bila menggunakan bahasa asing atau bahasa Arab yang tidak diketahui maknanya, karena kemungkinan mengandung kekufuran." An-Nawawi mengatakan, "Pujian terhadap sikap meninggalkan ruqyah adalah ruqyah dari perkataan orang-orang kafir, ruqyah-ruqyah yang tidak diketahui, ruqyah yang tidak berbahasa Arab dan yang tidak difahami maknanya. Semua ini tercela karena kemungkinan mengandung kekufuran, atau mendekatinya atau makruh. Adapun ruqyah dengan ayat-ayat Al Qur`an dan dzikir-dzikir yang diketahui, maka tidak terlarang, bahkan sunnah."

Bab: Berobat dengan yang Haram

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا. فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ. فَقَالَ: إِنَّهُ لَيسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4803. *Dari Wail bin Hujr: Bahwa Thariq bin Suwaid Al Ja'fi bertanya kepada Nabi SAW tentang khamer (yakni membuat khamer), beliau pun melarangnya, lalu ia mengatakan, "Aku menggunakannya untuk obat." Maka beliau bersabda, "Itu bukanlah obat, akan tetapi*

penyakit." (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4804. *Dari Abu Darda, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan Allah telah manjadi obat untuk setiap penyakit, maka berobatlah kalian, tapi jangan berobat dengan yang haram.'"* (HR. Abu Daud)

قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فِي الْمُسْكِرِ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. (ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ)

Ibnu Mas'ud mengatakan tentang sesuatu yang memabukkan, "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian." (Disebutkan oleh Al Bukhari)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ. يَعْنِي السَّمَّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ)

4805. *Dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW telah melarang menggunakan obat yang buruk, yakni racun."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

قَالَ الزُّهْرِيُّ فِيْ أَبْوَالِ الْإِبِلِ: قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا، فَلاَ يَرَوْنَ بِهَا بَأْسًا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Az-Zuhri mengatakan tentang air kencing unta, "Dulu kaum muslimin berobat dengannya, dan mereka memandangnya tidak apa-apa." (Diriwayatkan oleh Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Itu bukanlah obat, akan tetapi penyakit***), ini pernyataan bahwa khamer bukanlah obat sehingga diharamkan berobat dengannya sebagai diharamkan meminumnya, demikian juga semua yang najis dan semua yang diharamkan. Demikian menurut Jumhur.

Bab: *Kay* (Pengobatan dengan Besi Panas)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيْبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4806. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengirim seorang tabib kepada Ubay bin Ka'b, lalu tabib itu memotong salah satu uratnya, kemudian memanasinya dengan besi panas."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ جَابِرٍ أَيْضًا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِيْ أَكْحَلِهِ مَرَّتَيْنِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهِ وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ)

4807. *Dari Jabir juga: Bahwa Rasulullah SAW pernah mengobati Sa'd bin Mu'adz dengan besi panas pada urat lengannya, dua kali.* (HR. Ibnu Majah dan Muslim dengan maknanya)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

4808. *Dari Anas: Bahwa Nabi SAW pernah mengobati As'ad bin Zararah dengan besi panas ketika terkena duri.* (HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan gharib.")

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اكْتَوَى أَوْ اسْتَرْقَى فَقَدْ

بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4809. *Dari Al Mughirah bin Syu'bah, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Barangsiapa yang menggunakan terapi dengan besi panas atau meruqyah, maka ia telah terlepas dari tawakkal."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ. وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

4810. *Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Penyembuhan (pengobatan) itu ada tiga macam: Dengan sedikit melukai untuk dibekam, atau minum madu, atau menggunakan besi panas. Namun aku melarang umatku menggunakan besi panas."* (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Ibnu Majah)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْكَيِّ، فَاكْتَوَيْنَا، فَمَا أَفْلَحْنَ وَلاَ أَنْجَحْنَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: فَمَا أَفْلَحْنَا وَلاَ أَنْجَحْنَا)

4811. *Dari Imran bin Hushain: "Bahwa Rasulullah SAW melarang berobat dengan besi panasa, lalu kami berobat dengan besi panas, namun itu tidak menguntungkan dan tidak memberi hasil."* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi, ia menyebutkan dalam riwayatnya: "*namun kami tidak beruntung dan tidak berhasil*")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***lalu tabib itu memotong salah satu uratnya***), ini sebagai dalil, bahwa tabib mengobati pasien dengan cara yang dipandangnya tepat.

Ibnu Ruslan mengatakan, "Para tabib telah sepakat, bahwa bila memungkinkan pengobatan dengan cara yang lebih ringan, maka tidak dilakukan cara yang lebih berat. Sehingga, bila memungkinkan pengobatan dengan mengkonsumsi makanan, maka tidak beralih kepada obat. Jika cukup dengan pengobatan sederhana, maka tidak beralih kepada yang berat. Jika memungkinkan dengan obat, maka tidak beralih kepada bekam. Dan jika memungkinkan dengan bekam, maka tidak beralih kepada pemotongan urat.

Ucapan perawi (***mengobati As'ad bin Zararah dengan besi panas***), ada hadits yang menyatakan larangan pengobatan dengan menggunakan besi panas, dan ada juga hadits yang memberikan rukhshah penggunaannya. Larangan itu adalah untuk pasien yang memungkinkan diobati dengan cara pengobatan lainnya, karena pengobatan dengan besi panas mengandung penyiksaan dengan api, dan juga bisa meninggalkan bekas yang buruk (pada kulit).

Ucapan perawi (***ketika terkena duri***), disebutkan di dalam *An-Nihayah*: Yaitu yang menyebabkan merah-merah pada wajah dan tubuh, begitu juga bisa duri masuk ke dalam tubuh." Disebutkan di dalam *Al Hady*: Hadits-hadits pengobatan dengan besi panas tidak bertentangan dengan pujian Allah, karena dilakukannya cara itu menunjukkan bolehnya dilakukan, dan tidak disukainya pengobatan ini tidak menunjukkan larangan, sedangkan dipujinya orang yang meninggalkan cara ini menunjukkan bahwa meninggalkannya lebih utama, adapun larangannya adalah bila cara itu hanya sebagai alternatif di samping ada cara lainnya, atau sebagai salah satu cara yang bisa digabung dengan cara pengobatan lainnya. Pensyarah mengatakan: Ada yang mengatakan: Hasil penggabungan hadits-hadits ini, bahwa larangan itu adalah larangan menggunakan cara ini sebelum munculnya alasan untuk menggunakannya (yakni sebelum diperlukannya cara ini), sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang non Arab, sedangkan pembolehannya adalah menggunakan cara ini bila memang diperlukan.

Sabda beliau (***Penyembuhan (pengobatan) itu ada tiga macam***), hadits ini termasuk pedoman pengobatan, karena penyakit-

penyakit itu ada yang terdapat pada darah merah, atau darah kuning, atau darah hitam, atau lendir. Jika terjadi pada darah mereka maka pengobatannya dengan mengeluarkan darah, jika pada jenis lainnya maka dengan mengkonsumsi penawar yang sesuai. Tampaknya Nabi SAW mengisyaratkan madu sebagai obat untuk diminum, sedang bekam untuk mengeluarkan darah, adapun kay (pengobatan dengan besi panas) sebagai alternatif terakhir bila cara lainnya tidak berhasil. Jadi, larangan menggunakan cara ini mengisyaratkan untuk menangguhkannya hingga benar-benar dibutuhkan, karena bila terburu-buru menggunakannya bisa menimbulkan rasa sakit yang melebihi rasa sakit yang ditimbulkan oleh penyakitnya sendiri.

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW melarang berobat dengan besi panasa, lalu kami berobat dengan besi panas, namun itu tidak menguntungkan dan tidak memberi hasil***), Ibnu Ruslan mengatakan, "Riwayat ini mengisyaratkan bolehnya menggunakan pengobatan ini dalam kondisi darurat, yaitu bila menderita penyakit menahun yang tidak dapat diobati kecuali dengan kay (pengobatan dengan besi panas) dan dikhawatirkan akan binasa bila tidak dilakukan cara ini." Tidakkah anda melihat, bahwa beliau sendiri mengobati Sa'd dengan cara ini, karena saat itu darah Sa'd tidak berhenti keluar dari lukanya. Namun beliau melarang Imran bin Husain menggunakan cara ini, karena saat itu ia menderita ambeyen yang mana letak penyakitnya di bagian yang rawan, sehingga beliau melarangnya. Ibnu Qutaibah mengatakan, "Pengobatan besi panas ada dua jenis, yaitu pengobatan (terapi) bagi orang sehat, yakni agar tidak terkena penyakit. Inilah yang termasuk dalam kategori '*terlepas dari tawakkal*', karena ia hendak menangkal takdir dari dirinya. Adapun jenis kedua, adalah pengobatan untuk luka yang tidak berhenti mengeluarkan darah, atau yang anggota tubuhnya terputus, kendati demikian, pengobatan ini pun tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala. Sedangkan terapi besi panas yang mungkin berhasil dan mungkin tidak, lebih cenderung berhukum makruh.

Bab: *Hijamah* (Bekam) dan Waktu-Waktunya

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنْ كَانَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ، فَفِيْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4812. *Dari Jabir, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Jika suatu ada kebaikan di antara obat-obatan kalian, maka itu dengan sedikit melukai untuk dibekam, atau minum madu, atau sedikit pembakaran dengan api yang sesuai dengan jenis penyakitnya. Namun aku tidak suka pengobatan dengan besi panas.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِيْنَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

4813. *Dari Qatadah, dari Anas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW pernah berbekam pada dua urat sisi lehernya dan pundaknya. Beliau pernah berbekam pada tanggal tujuh belas, sembilan belas, dan dua puluh satu."* (HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan gharib.")

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِيْنَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4814. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa berbekam pada tanggal tujuh belas, sembilan belas dan dua puluh satu, maka itu adalah penyembuh dari segala penyakit."* (HR. Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُوْنَ فِيهِ يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِيْنَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

4815. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian berbekam adalah pada hari ke tujuh belas, sembilan belas dan dua puluh satu."* (HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan gharib.")

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ، وَيَزْعُمُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: أَنَّ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ، وَفِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يَرْقَأُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4816. *Dari Abu Bakrah: Bahwasanya ia melarang keluarganya berbakam pada hari Selasa, dan ia menyatakan dari Rasulullah SAW, bahwa hari Selasa adalah hari darah, dan hari ada suatu saat di mana darah tidak berhenti.* (HR. Abu Daud)

وَرُوِيَ عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلْحِجَامَةُ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ دَوَاءٌ لِدَاءِ السَّنَةِ. (رَوَاهُ حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الْكَرْمَانِيُّ، صَاحِبُ أَحْمَدَ)

4817. *Diriwayatkan dari Ma'qal bin Yasar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Berbekam pada hari Selasa pada tanggal tujuh belas adalah obat untuk penyakit setahun."* (Diriwayatkan oleh Harb bin Isma'il Al Karmani, salah seorang sahabat Ahmad. Namun Isnadnya tidak seperti itu)

رَوَى الزُّهْرِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ السَّبْتِ، أَوْ يَوْمَ

الْأَرْبِعَاءِ، فَأَصَابَهُ وَضَحٌ، فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ. (ذَكَرَهُ أَحْمَدُ)

4818. *Az-Zuhri meriwayatkan, bahwa Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa berbekam pada hari Sabtu atau hari Rabu, lalu ia terkena putih-putih, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri."* (Disebutkan oleh Ahmad dan berdalih dengannya. Abu Daud mengatakan, "Sanadnya telah ditelusuri, namun tidak shahih.")

Ishaq bin Rahawiyah memakruhkan bekam pada hari Jum'at,hari Rabu dan hari Selasa, kecuali bila hari Selasa itu bertepatan dengan tanggal tujuh belas, atau sembilan belas, atau dua puluh satu.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Para tabib telah sepakat, bahwa berbekam pada paruh kedua suatu bulan lebih bermanfaat daripada paruh pertamanya. Penulis *Al Qanun* menyebutkan: Waktu pelaksanaannya adalah siang hari, yaitu pada jam dua atau jam tiga, dan dimakruhkan dalam kondisi kenyang. Para ahli mengatakan, "Yang dimaksud oleh hadits-hadits bekam adalah selain orang-orang yang sudah lanjut usia, karena kadar panas tubuh mereka sudah berkurang.

Bab: *Ruqyah*[41] dan *Tamimah*[42] (Jimat)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَـــائِمَ

---

[41] *Ruqyah*: Penyembuhan suatu penyakit dengan pembacaan ayat-ayat suci Al Qur`an, atau doa-doa atau mantra-mantra. Ini khusus diizinkan selama penggunaannya bebas dari hal-hal syirik, sebab Rasulullah SAW telah memberikan keringanan dalam hal *ruqyah* ini untuk mengobati *'ain* atau sengatan kalajengking.

[42] *Tamimah*: Sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal atau pengusir penyakit, *'ain* (pengaruh jahat yang disebabkan rasa dengki seseorang) dan lain sebagainya.. Tetapi, apabila yang dikalungkan itu berasal dari ayat-ayat suci Al-Qur'an, sebagian *Salaf* memberikan keringanan dalam hal ini; dan sebagian yang lain tidak memperbolehkan dan memandangnya termasuk hal yang dilarang, di antaranya: Ibnu Mas'ud.

وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

4819. *Dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya ruqyah, tamimah*[43] *dan tiwalah*[44] *(pelet) adalah syirik.'"* (HR. ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Tiwalah termasuk jenis sihir. Al Ashma'i mengatakan, "Yaitu yang menjadikan seorang istri mencintai suaminya."

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلاَ أَتَمَّهُ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4820. *Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa menggantungkan tamimah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya; dan barangsiapa menggantungkan wada'ah*[45]*, semoga Allah tidak memberi ketenangan pada dirinya.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا أُبَالِي مَا رَكِبْتُ -أَوْ مَا أَتَيْتُ- إِذَا أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا، أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيْمَةً، أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِيْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ. وَقَالَ: هَذَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، وَقَدْ رَخَّصَ فِيْهِ قَوْمٌ. يَعْنِي التِّرْيَاقَ)

---

[43] *Tamimah* dari ayat suci atau hadits Nabi SAW lebih baik ditinggalkan, karena tidak ada dasarnya dari syara'; bahkan hadits yang melarangnya bersifat umum, tidak seperti halnya *ruqyah*, ada hadits lain yang membolehkan. Di samping itu apabila dibiarkan atau diperbolehkan akan membuka peluang untuk menggunakan *tamimah* yang haram.

[44] *Tiwalah*: sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat membuat seorang isteri mencintai suaminya, atau seorang suami mencintai isterinya.

[45] *Wada'ah*: sesuatu yang diambil dari laut, menyerupai rumah kerang; menurut anggapan orang-orang Jahiliyah dapat digunakan sebagai penangkal penyakit. Termasuk dalam pengertian ini adalah jimat.

4821. *Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Aku termasuk orang yang tidak memperdulikan apa yang aku perbuat —atau aku lakukan— bila aku meminum tiryaq atau menggantungkan tamimah atau mengucapkan sya'ir dari dalam diriku.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud, ia mengatakan, "Ini khusus bagi Nabi SAW. Ada suatu kaum yang memberikan rukhshah tentang tiryaq.")

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ، وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

4822. *Dari Anas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW memberikan rukhshah untuk meruqyah pada gangguan 'ain, terkena sengatan beracun dan bisul (terkena virus/kuman)."* (HR. Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

عَنِ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ، فَقَالَ لِي: أَلاَ تُعَلِّمِيْنَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيْهَا الْكِتَابَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4823. *Dari Asy-Syifa binti Abdullah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW datang ke tempatku, saat itu aku sedang bersama Hafshah, lalu beliau berkata kepadaku, 'Mengapa engkau tidak mengajarinya ruqyah namlah sebagaimana engkau mengajarinya tulisan?'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Ini juga menunjukkan bolehnya mengajarkan tulisan pada wanita.

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَعْرِضُوْا عَلَيَّ رُقَاكُمْ. لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ

يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4824. *Dari Auf bin Malik, ia menuturkan, "Kami pernah meruqyah pada masa jahiliyah, lalu kami katakan, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang (ruqyah) itu?' Beliau pun bersabdsa, 'Tunjukkan padaku ruqyah-ruqyah kalian. Tidak apa-apa menggunakan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan.'"* (HR. Muslim dan Abu Daud)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّقَى، فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى. قَالَ: فَعَرَضُوْهَا عَلَيْهِ، فقَالَ: مَا أَرَى بَأْسًا. مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

4825. *Dari Jabir, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang ruqyah, kemudian datanglah keluarga Amr bin Hazm lalu berkata, 'Wahai Rasulullah. Dulu kami punya ruqyan yang digunakan untuk meruqyah (sengatan) kalajengking. Namun engkau telah melarang ruqyah.' Lalu mereka menunjukkannya kepada beliau, maka beliau pun bersabda, 'Tidak apa-apa. Barangsiapa di antara kalian bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia melakukannya.'"* (HR. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ. فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ، جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ، لِأَنَّهَا أَعْظَمُ بَرَكَةً مِنْ يَدِيْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4826. *Dari Aisyah, ia mengatakan, "Adalah Rasulullah SAW, apabila salah seorang keluarganya sakit, beliau meniupkan padanya al mu'awwidzaat. Dan ketika beliau sakit yang akhirnya meninggal, aku meniupkan padanya, dan aku mengusapkannya dengan tangan beliau*

sendiri, karena tangan beliau lebih besar keberkahannya daripada tanganku." (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***tamaaim***) adalah bentuk jamak dari kata *tamiimah*, yaitu sesuatu yang dikalungkan pada leher anak-anak, orang-orang Arab dahulu biasa menggunakannya sebagai penangkal 'ain menurut persepsi mereka, lalu Islam membatalkanya.

Sabda beliau (***Aku termasuk orang yang tidak memperdulikan apa yang aku perbuat -atau aku lakukan- bila aku meminum tiryaq*** ... dst.), yakni bila aku melakukan salah satu dari ketiga hal itu, maka aku tidak akan memperdulikan sesuatu pun dari perkara agama dan tidak memperdulikan apa yang aku perbuat. Ini perumpamaan yang sangat mendalam dan ancaman yang keras bagi yang melakukan ketiga hal tersebut atau salah satunya, karena orang yang telah melakukan itu, maka ia tidak akan peduli dengan apa yang dilakukan, ia tidak akan peduli apakah itu haram atau halal. Nabi SAW mengumpamakan dengan dirinya sendiri, yang mana beliau memaksudkan untuk memberitahukan kepada yang lainnya tentang hukumnya.

Sabda beliau (***tiryaq***), yang dimaksud adalah sesuatu yang dicampur dengan daging ular yang telah dibuang kepala dan ekornya, lalu bagian tengahnya digunakan untuk *tiryaq*. Ini hukumnya haram karena najis. Namun bila *tiryaq* itu dibuat dari bahan yang suci (tidak najis), maka tidak apa-apa memakan atau meminumnya. Malik memberikan rukhshah pada *tiryaq* yang terbuat dari daging ular, karena Malik memadang bolehnya memakan daging ular. Bila *tiryaq* itu terbuat dari tumbuhan, maka tidak apa-apa.

Sabda beliau (***Mengapa engkau tidak mengajarinya ruqyah namlah***). *Ruqyah namlah* adalah suatu perkataan yang biasa digunakan oleh para wanita Arab, yang mana setiap orang yang mendengarnya sudah tahu bahwa perkataan itu tidak mendatangkan manfaat dan tidak pula madharat, yaitu yang diucapkan kepada pengantin: "Engkau boleh berkumpul, berdandan, bercelak dan semua

boleh dilakukan, hanya saja tidak boleh durhaka terhadap suami." Maksud ucapan Nabi SAW (kepada Syifa`) adalah sebagai didikan bagi Hafshah, karena beliau mengingkari sikap Hafshah, yaitu ketika beliau menyampaikan suatu rahasia kepada Hafshah, nemun Hafshah malah menyebarkannya, sebagaimana yang diceritakan di dalam Al Qur`an: "*Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari isterinya (Hafsah) suatu peristiwa.*" (Qs. Ath-Tahriim (66): 3).[46]

Sabda beliau (***sebagaimana engkau mengajarinya tulisan***) menunjukkan bolehnya mengajarkan tulisan pada wanita. Adapun hadits '*janganlah kalian ajarkan tulisan pada mereka (kaum wanita)*' adalah bila dengan pengajarannya itu dikhawatirkan bisa menimbulkan kerusakan.

Sabda beliau (***Tidak apa-apa menggunakan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan***) menunjukkan bolehnya menggunakan ruqyah dan berobat dengan sesuatu yang tidak mengandung bahaya dan tidak terlarang secara syar'i walaupun tidak menggunakan asma dan kalam Allah, namun dengan syarat bisa difahami, karena ruqyah yang tidak dapat difahami, tidak terjamin keselamatannya dari syirik. Ibnu At-Tin mengatakan, "Ruqyah dengan al mu'awwidzat dan asma Allah lainnya adalah pengobatan rohani bila dilakukan oleh orang-orang shalih, insya Allah bisa mendatangkan kesembuhan.

---

[46] Yakni ayat: "*Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari isterinya (Hafsah) suatu peristiwa. Maka tatkala (Hafsah) menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah), dan Allah memberitahukan hal itu (semua pembicaraan antara Hafsah dengan Aisyah) kepada Muhammad lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan yang sebagian yang lain (kepada Hafsah). Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaaraan (antara Hafsah dan Aisyah) lalu Hafsah bertanya, 'Siapakah yang memberitahukan hal ini kepadamu?' Nabi menjawab, 'Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.'*" Qs. Ath-Tahriim (66): 3).

Bab: Meruqyah *'Ain*[47] (Tilik Jahat) dan Diminta Mandi Karena *'Ain*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنِيْ أَنْ أَسْتَرْقِيَ مِـــنَ الْعَـــيْنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4827. *Dari Aisyah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW pernah menyuruhku untuk meminta diruqyah karena 'Ain."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ بَنِيْ جَعْفَرٍ تُصِـــيْبُهُمُ الْعَيْنُ، أَفَأَسْتَرْقِيْ لَهُمْ. قَالَ: نَعَمْ، فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَـــدَرِ، لَسَـــبَقَتْهُ الْعَيْنُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4828. *Dari Asma` binti Umais, ia berkata, "Wahai Rasulullah. Bani Ja'far terkena 'ain, apa boleh aku memintakan ruqyah untuk mereka?" Beliau menjawab, "Ya. Seandainya ada sesuatu yang mendahului takdirnya niscaya 'ain-lah yang mendahuluinya."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْعَيْنُ حَقٌّ. وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ. وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوْا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِـــذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4829. *Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "'Ain*

---

[47] Ibnul Qayyim (dalam *Zad Al Ma'ad*) mengatakan, "'Ain adalah penyakit yang berasal dari jiwa orang yang dengki lewat pandangan matanya. Orang yang memandang terkadang mengenai sasaran dan terkadang tidak. Apabila menimpa orang yang tidak memiliki penangkal, maka ia akan terkena pengaruhnya, dan jika menimpa orang yang mempunyai penangkal yang kuat, maka panah tersebut tidak mampu menembusnya. Orang yang menimpakannya disebut *'A'in* dan yang terkenanya disebut *ma'in* atau *ma'yun*."

adalah nyata. Seandainya ada sesuatu yang mendahului takdirnya niscaya 'ain-lah yang mendahuluinya. Karena itu, apabila kalian diminta mandi, maka mandilah." (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ، فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِيْنُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4830. *Dari Aisyah, ia mengatakan, "Orang yang menimpakan 'ain disuruh berwudhu, lalu orang yang terkena 'ainnya mandi dengan air itu."*[48] (HR. Abu Daud)

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ، وَسَارَ مَعَهُ نَحْوَ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِشِعْبِ الْخَزَّارِ مِنَ الْجُحْفَةِ، اغْتَسَلَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَكَانَ رَجُلاً أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِسْمِ وَالْجِلْدِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيْعَةَ، أَخُوْ بَنِيْ عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَهُوَ يَغْتَسِلُ. فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلاَ جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ. فَلُبِطَ سَهْلٌ. فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَقِيْلَ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِيْ سَهْلٍ، وَاللهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ. قَالَ: هَلْ تَتَّهِمُوْنَ فِيْهِ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوْا: نَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيْعَةَ. فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَامِرًا، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: عَلاَمَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ. هَلاَّ إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرَّكْتَ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: اغْتَسِلْ لَهُ. فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِيْ قَدَحٍ. ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَيْهِ، يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ،

48 Yakni air wudhunya ditampung kemudian digunakan oleh orang yang terkena 'ainnya.

يُكْفِئُ الْقَدَحَ وَرَاءَهُ. فَفَعَلَ بِهِ ذَلِكَ. فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
(رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4831. *Dari Sahl bin Hunaif, bahwasanya Nabi SAW keluar menuju Makkah, ia pun turut serta bersama beliau. Ketika mereka sampai di jalanan bukit Kharar di Juhfah, Sahl bin Hunaif mandi, sementara ia seorang laki-laki yang berkulit putih dan bertubuh bagus. Lalu ia dilihat oleh 'Amir bin Rabi'ah, saudaranya Bani Adiy bin Ka'b, ketika ia sedang mandi, maka ia pun bergumam, "Aku belum pernah melihat seperti hari ini kulit yang disembunyikan." Maka Sahl pun pingsan. Lalu ia dibawakan ke hadapan Rasulullah SAW, kemudian dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, lihatlah Sahl, ia tidak dapat mengangkat kepalanya (pingsan)?" Beliau bertanya, "Apa ada seseorang yang kalian tuduh telah melakukannya?" Mereka menjawab, "'Amir bin Rabi'ah menatapnya." Maka Rasulullah SAW pun memanggil 'Amir, lalu berkata, "Mengapa seseorang dari kalian membunuh saudaranya? Ketika engkau melihat sesuatu yang menakjubkan, memohonkan keberkahan." Kemudian beliau bersabda, "Mandilah untuknya." Maka ia pun membasuh wajahnya, kedua tangannya, kedua sikutnya, kedua lututnya, ujung-ujung kakinya, dan di bagian dalam kainnya, ia lakukan itu di dalam tempayan (tempat air). Lalu air itu diguyurkan kepada Sahl yang diguyurkan oleh seorang laki-laki pada kepala Sahl dan punggungnya dari belakangnya. Setelah itu, Sahl pun bisa berangkat bersama orang-orang dan tidak menderita apa-apa.* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***'Ain adalah nyata***), yakni benar-benar ada. Ibnu Baththal menukil pendapat dari sebagian ahli ilmu, bahwa imam (pemimpin) hendaknya melarang orang yang dikenal mempunyai sorot mata kuat ('ain) agar tidak berbaur dengan orang lain dan agar tetap tinggal di rumahnya.

BAB-BAB SUMPAH DAN TEBUSANNYA

Bab: Sumpah dan Ucapan Lainnya Dikembalikan Kepada Niatnya

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: خَرَجْنَا نُرِيْدُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ، فَتَحَرَّجَ النَّاسُ أَنْ يَحْلِفُوْا، وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي، فَخَلَّى عَنْهُ. فَأَتَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَنْتَ كُنْتَ أَبَرَّهُمْ وَأَصْدَقَهُمْ. صَدَقْتَ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

4832. *Dari Suwaid bin Hanzhalah, ia menuturkan, "Kami keluar untuk menemui Rasulullah SAW, saat itu kami bersama Wail bin Hujr, lalu ia ditangkap oleh musuhnya, maka orang-orang (yakni rombongan kami) pun enggan bersumpah, namun aku bersumpah, bahwa ia adalah saudaraku, maka ia pun dilepaskan. Kemudian kami menemui Rasulullah SAW, lalu aku sampaikan hal itu kepada beliau, maka beliau pun bersabda, 'Engkau paling baik dan paling tulus di antara mereka. Engkau benar. Seorang muslim adalah saudaranya sesama muslim.'"* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

وَفِيْ حَدِيْثِ الْإِسْرَاءِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

4833. Dalam hadits yang menceritakan tentang Isra` Nabi SAW, yaitu hadits muttafaq 'Alaih, disebutkan: "*Selamat datang saudara yang shalih dan nabi yang shalih.*"

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ، وَأَبُوْ بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ، وَنَبِيُّ اللهِ ﷺ شَابٌّ لاَ يُعْرَفُ. قَالَ: فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ

فَيَقُوْلُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْكَ؟ فَيَقُوْلُ: هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِيْنِي إِلَى السَّبِيْلِ. فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَهْدِيْهِ الطَّرِيْقَ، وَإِنَّمَا يَعْنِيْ سَبِيْلَ الْخَيْرِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

4834. *Dari Anas, ia menuturkan, "Nabi SAW tiba di Madinah dengan membonceng Abu Bakar, sementara Abu Bakar adalah orang tua yang cukup dikenal, sedangkan Nabi SAW masih muda dan belum dikenal. Lalu seorang laki-laki menghampiri Abu Bakar lalu berkata, 'Wahai Abu Bakar, siapa laki-laki yang berada di depanmu ini.' Abu Bakar menjawab, 'Orang ini yang telah menunjukkanku jalan.' Orang itu menduga bahwa yang dimaksud Abu Bakar adalah jalanan, padahal yang dimaksudnya adalah jalan kebaikan."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَمِيْنُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ)

4835. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sumpahmu hendaknya pada apa yang dianggap nyata oleh temanmu.'"* (HR. Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

وَفِيْ لَفْظٍ: الْيَمِيْنُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه)

4836. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Sumpah itu tergantung niat orang yang meminta sumpah."* (HR. Muslim dan Ibnu Majah)

Ini mengandung arti bahwa orang yang meminta bersumpah itu adalah orang yang dizhalimi.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Setiap dua hal yang ada kesamaan maka bisa disebut saudara, termasuk dalam hal ini orang merdeka dan hamba sahaya. Seseorang yang bersumpah bahwa ini adalah saudaranya, maka ia telah berbuat baik, apalagi bila orang

yang dimaksud mempunyai hubungan kekerabatan sebagaimana yang disebutkan pada hadits di atas. Karena itulah Nabi menganggapnya baik. Ibnu Baththal mengatakan, "Malik dan Jumhur berpendapat, bahwa orang yang dipaksa bersumpah, yang mana bila ia tidak bersumpah maka saudaranya akan dibunuh, maka tidak ada dosa atasnya."

Ucapan perawi (***sedangkan Nabi SAW masih muda***) menunjukkan bolehnya menyebut muda kepada orang yang berusia lima puluhan. Ungkapan yang dilontarkan Abu Bakar dalam peristiwa ini menunjukkan kelembutan sikap Abu Bakar.

Sabda beliau (***Sumpahmu hendaknya pada apa yang dianggap nyata oleh temanmu***) menunjukkan bahwa yang berlaku ada sesuai dengan maksud sumpah. An-Nawawi mengatakan, "*Adapun bila bersumpah tanpa diminta, lalu berbohong (dalam sumpahnya), maka kebohongannya itu berlaku.*" Al Qadhi Iyadh mencatat adanya *ijma'* yang menyatakan, bahwa orang yang bersumpah tanpa diminta dan tanpa terkait dengan suatu hak, maka sumpahnya itu tergantung niatnya.

Bab: Bersumpah Lalu Mengucapkan "*Insya Allah*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

4837. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa bersumpah lalu mengucapkan 'Insya Allah,' maka ia tidak berkhianat.'"* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

وَابْنُ مَاجَه وَقَالَ: فَلَهُ ثُنْيَاهُ.

4838. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, dan ia menyebutkan: "*maka baginya pengecualiannya.*"

وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ: فَقَدِ اسْتَثْنَى.

4839. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, dan ia menyebutkan: "*maka ia telah mengecualikan.*"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ)

4840. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa menyatakan suatu sumpah lalu ia mengucapkan 'Isnya Allah', maka tidak ada dosa atasnya.'"* (HR. Imam yang lima kecuali Abu Daud)

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ. ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ. ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ. ثُمَّ لَمْ يَغْزُهُمْ. (أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4841. *Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW mengucapkan, "Demi Allah, sungguh aku akan memerangi kaum Quraisy," lalu beliau mengucapkan, "Insya Allah." Kemudian beliau mengucapkan, "Demi Allah, sungguh aku akan memerangi kaum Quraisy," lalu beliau mengucapkan, "Insya Allah." Kemudian beliau mengucapkan, "Demi Allah, sungguh aku akan memerangi kaum Quraisy," lalu beliau diam, lalu mengucapkan, "Insya Allah." Kemudian ternyata beliau tidak memerangi mereka.* (Dikeluarkan oleh Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan penulis **(HR. Imam yang lima kecuali Abu Daud)**, sebenarnya hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu pada kitab sumpah dan

nadzar.

Sabda beliau (***maka ia tidak berdosa***) menunjukkan bahwa mengikat ucapan sumpah dengan kalimat insya Allah mencegah terjadinya sumpah atau menghalalkan pengggugurannya. Demikian pendapat Jumhur, dan tidak ada bedanya antara yang bersumpah dengan nama Allah, atau menyatakan talak, atau memerdekakan budak. Namun Ahmad mengecualikan dalam memerdekakan budak.

Ucapan perawi (***lalu beliau diam, lalu mengucapkan, "Insya Allah."***), diamnya beliau itu bukan karena udzur, namun yang tampak bahwa diamnya adalah untuk memilih, bukan terpaksa, sehinga hal ini menunjukkan bolehnya hal tersebut.

Bab: Bersumpah Tidak Memberi Hadiah, Kemudian Bershadaqah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ، سَأَلَ عَنْهُ: أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَإِنْ قِيْلَ صَدَقَةٌ، قَالَ لأَصْحَابِهِ: كُلُوْا. وَلَمْ يَأْكُلْ. وَإِنْ قِيْلَ هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِ، وَأَكَلَ مَعَهُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4842. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Adalah Rasulullah SAW, apabila beliau diberi makanan, beliau bertanya, 'Apakah ini hadiah atau shadaqah?' Bila dijawab, 'Shadaqah,' maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya, 'Silakan makan,' namun beliau sendiri tidak ikut makan. Dan bila dijawab, 'Hadiah,' beliau menepuk tangannya, lalu beliau ikut makan bersama mereka."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَهْدَتْ بَرِيْرَةُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَحْمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4843. *Dari Anas, ia menuturkan, "Barirah menghadiahkan daging kepada Rasulullah SAW yang dishadaqahkan kepadanya (Barirah), maka beliau bersabda, 'Ini baginya sebagi shadaqah, tapi bagi kita*

sebagai hadiah.'" (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Penjelasan tentang kedua hadits ini telah dibahas pada kitab zakat, adapun maksud dikemukakannya di sini untuk menunjukkan bahwa orang yang bersumpah untuk tidak memberi hadiah maka tidak berdosa bila ia bershadaqah. Bila bersumpah salah satunya maka tidak berdosa karena melakukan yang lainnya, sebagaimana dalam pengertian-pengertian lainnya yang saling bersilangan.

Bab: Bersumpah Tidak Makan Lauk/Bumbu, Dengan Apa Menikmati?

عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

4844. *Dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sebaik-baik bumbu adalah cuka."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٌ وَابْنِ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيْث عَائِشَةَ مِثْلَهُ.

4845. Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi meriwayatkan juga yang seperti itu dari hadits Aisyah.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ائْتَدِمُوْا بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوْا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

4846. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Bumbuilah dengan minyak dan lumurilah dengannya, karena sesungguhnya itu berasal dari pohon yang diberkahi.'"* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِدَامُكُمْ الْمِلْحُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

4847. *Dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tuannya bumbu kalian adalah garam.'"* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ، فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً، وَقَالَ: هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْبُخَارِيُّ فِيْ تَارِيْخِه)

4848. *Dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, ia mengatakan, "Aku melihat Nabi SAW mengambil sepotong roti gandum, lalu meletakkan kurma di atasnya, lalu beliau berkata, 'Ini bumbunya ini.'"* (HR. Abu Daud dan Al Bukhari di dalam kitab *Tarikh*nya)

عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سَيِّدُ إِدَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّحْمُ. (رَوَاهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِيْ غَرِيْبِه، فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوْمَسِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَصْمَعِيُّ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ الرَّاسِبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ. فَذَكَرَهُ)

4849. *Dari Buraidah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tuannya bumbu/lauk penghuni dunia dan akhirat adalah daging."* (HR. Ibnu Qutaibah dalam kitab *Gharib*nya, dan ia mengatakan, "Al Qaumasi menceritakan kepadaku: Al Ashma'i menceritakan kepada kami, dari Abu Hilal Ar-Rasibi, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya .. lalu disebutkan hadits tadi)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: تَكُوْنُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً، يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلاً لِأَهْلِ الْجَنَّةِ. فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ: بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا

الْقَاسِمِ، أَلاَ أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً —كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ—. فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا، ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: إِدَامُهُمْ بَالاَمٌ وَنُوْنٌ. قَالُوْا: وَمَا هَذَا؟ قَالَ: ثَوْرٌ وَنُوْنٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4850. *Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Pada hari kiamat, bumi (yakni dunia) akan menjadi sebuah roti yang diolah oleh Dzat Yang Maha Perkasa, sebagaimana seseorang di antara kalian mengolah rotinya ketika dalam perjalanan, sebagai hidangan bagi para penghuni surga.' Kemudian datanglah seorang laki-laki yahudi lalu berkata, 'Semoga Dzat Yang Maha Pengasih memberkahimu wahai Abul Qasim, maukah aku memberitahumu tentang tempat singgah penghuni surga pada hari kiamat?' Beliau menjawab, 'Tentu.' Ia berkata, 'Bumi akan menjadi sebuah roti.' —seperti yang diucapkan oleh Nabi SAW— Maka Nabi SAW melirik kepada kami, kemudian tertawa hingga tampak gigi gerahamnya, lalu beliau berkata lagi, 'Maukah aku memberitahumu tentang bumbu mereka?' Ia menjawab, 'Tentu.' Beliau berkata, 'Sapi dan hiu.' Mereka bertanya, 'Apa itu?' Beliau bersabda, 'Sapi dan hiu, tujuh puluh ribu orang memakan tambahan hati[49] keduanya.'"* (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Tuannya bumbu/lauk kalian adalah garam***). *Idaam* (bumbu/lauk) adalah sesuatu yang dicampurkan untuk memakan sesuatu, baik itu yang dimasak bersama, seperti kuah dan cairan lainnya, ataupun yang tidak dimasak bersama, seperti keju, roti, mentega dan sebagainya. Ibnu Ruslan mengatakan, "Itulah makna *idam* menujur Jumhur salaf

---

[49] Yakni organ tersendiri yang bersambung dengan hati, dan itu adalah yang terbaiknya.

dan khalaf." Pensyarah mengatakan: Kemungkinan dinyatakannya garam sebagai tuannya bumbu/lauk adalah karena selalu dibutuhkan pada setiap makanan (karena rasanya), sedangkan dinyatakannya daging (sebagai tuannya lauk) adalah karena dzatnya.

Bab: Bersumpah Tidak Berharta Lalu Mendapat Pembagian Zakat dan yang Lainnya

عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ أَوْ شَمْلَتَانِ، فَقَالَ لِيْ: هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَدْ آتَانِي اللهُ ﷻ مِنْ كُلِّ مَالِهِ مِنْ خَيْلِهِ وَإِبِلِهِ وَغَنَمِهِ وَرَقِيْقِهِ. فَقَالَ: فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالاً فَلْيَرَ عَلَيْكَ نِعْمَتَهُ. فَرُحْتُ إِلَيْهِ فِيْ حُلَّةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4851. *Dari Abu Al Ahwash, dari ibunya, ia menuturkan, "Aku mendatangi Rasulullah SAW, saat itu aku mengenakan satu atau dua kain, lalu beliau bertanya, 'Apakah engkau mempunyai harta?' Aku jawab, 'Ya. Allah telah memberiku dari setiap harta-Nya, yaitu berupa kuda, unta, kambing dan budak.' Beliau pun bersabda, 'Apabila Allah menganugerahimu harta, maka hendaklah engkau tampakkan nikmat-Nya.' Lalu aku menemui beliau dengan mengenakan jubah (stelan)."* (HR. Ahmad)

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ لَهُ مُهْرَةٌ مَأْمُوْرَةٌ أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُوْرَةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4852. *Dari Suwaid bin Hubairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sebaik-baik harta seseorang adalah ia memiliki kuda yang subur (banyak anak) dan kebun kurma pilihan yang telah dikawinkan."* (HR. Ahmad)

وَقَدْ سَبَقَ، أَنَّ عُمَرَ ﷺ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِيْ مِنْهُ.

4853. *Telah dikemukakan bahwa Umar RA mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku mendapat lahan tanah di Khaibar, aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai bagiku dari itu."*

قَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَحَبُّ أَمْوَالِيْ إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ. لِحَائِطٍ لَهُ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4854. *Abu Thalhah mengatakan kepada Nabi SAW, "Hartaku yang paling aku cintai adalah Bairuha." Yaitu suatu kebun yang terletak di seberang masjid.* (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Apabila Allah menganugerahimu harta*** ... dst.), Nabi SAW menyebutkan, bahwa dianugerahinya harta dan perintah untuk menampakkan nikmat, menunjukkan bahwa itu adalah alasannya. Maka barangsiapa yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah, maka hendaklah ia menampakkannya selama hal itu tidak disertai riya atau ujub atau merasa lebih dari orang lain.

Bab: Bersumpah Di Awal Bulan Bahwa Ia Tidak Akan Melakukan Suatu Perbuatan, Namun Ternyata Kurang

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ: لاَ يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا -وَفِيْ لَفْظٍ: آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا- فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِمْ، أَوْ رَاحَ. فَقِيْلَ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا. فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4855. *Dari Ummu Salamah, bahwasanya Nabi SAW bersumpah tidak*

akan masuk ke tempat sebagian istrinya selama satu bulan —dalam lafazh lainnya disebutkan: meng-ila` para istrinya selama satu bulan—. Setelah berlalu dua puluh sembilan hari, beliau mendatangi —atau menemui— mereka, maka dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, engkau telah bersumpah tidak akan masuk ke tempat mereka selama satu bulan." Maka beliau pun bersabda, "Sesungguhnya satu bulan itu adalah dua puluh sembilan (hari)." (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: هَجَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ، أَتَاهُ جِبْرِيْلُ، فَقَالَ: قَدْ بَرَّتْ يَمِيْنُكَ، وَقَدْ تَمَّ الشَّهْرُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4856. *Dari Ibnu Abbas RA, ia menuturkan, "Rasulullah SAW menghindai para istrinya selama satu bulan. Ketika telah berlalu dua puluh sembilan hari, Jibirl mendatanginya, lalu mengatakan, 'Engkau telah memenuhi sumpahmu, dan telah genap satu bulan.'"* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (*maka dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, engkau telah bersumpah* ... dst.) yakni mengingatkan orang yang bersumpah akan sumpahnya. Hadits ini juga menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa sumpah beliau itu bertepatan di awal bulan, dan karena itulah hanya sampai dua puluh sembilan hari. Seandainya itu di pertengahan bulan, maka Jumhur berpendapat, bahwa hanya dianggap terpenuhi dengan tiga puluh hari.

Bab: Bersumpah Dengan Nama Allah dan Sifat-Sifat-Nya, dan Larangan Bersumpah dengan Selain Allah Ta'ala

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْلِفُ: لاَ وَمُقَلِّبِ

الْقُلُوْبِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا)

4857. *Dari Ibnu Umar RA, ia mengatakan, "Kebanyakan sumpah yang diucapkan Nabi SAW adalah, 'Tidak. Demi Dzat yang membolak balikkan hati.'"* (HR. Jama'ah kecuali Muslim)

وفِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ أَرْسَلَ جِبْرِيْلَ، فَقَالَ: انْظُرْ إِلَيْهَا وَمَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا. فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَرَجَعَ فَقَالَ: لاَ وَعِزَّتِكَ، لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4858. *Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ketika Allah menciptakan surga, Allah mengutus Jibril, lalu berfirman, 'Lihatlah kepadanya, dan apa yang telah Aku siapkan untuk para penghuninya.' Lalu Jibril pun melihatnya lalu kembali, kemudian mengatakan, 'Tidak. Demi Kemuliaan-Mu. Tidak seorang pun yang mendengarnya kecuali akan memasukinya.'"* (Muttafaq 'Alaih)

فِيْ حَدِيْثِ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِيْ عَنِ النَّارِ، لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4859. *Dalam hadits Abu Hurairah, dari Nabi SAW: "Tinggal seorang laki-laki yang berada di antara surga dan neraka, lalu ia berkata, 'Wahai Rabb, palingkan wajahku dari neraka. Tidak, demi Kemuliaan-Mu, aku tidak meminta yang lainnya.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وفِيْ حَدِيْثِ اغْتِسَالِ أَيُّوْبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: بَلَى وَعِزَّتِكَ، وَلَكِنْ لاَ غِنًى بِيْ عَنْ بَرَكَتِكَ.

4860. *Dalam hadits yang menceritakan tentang mandinya Ayyub AS*

disebutkan: "Tentu. Demi Kemuliaan-Mu, aku tidak pernah cukup dengan berkah-Mu."

عَنْ قُتَيْلَةَ بِنْتِ صَيْفِيٍّ: أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُنَدِّدُوْنَ وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُوْنَ، تَقُوْلُوْنَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَتَقُوْلُوْنَ: وَالْكَعْبَةِ. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا أَرَادُوْا أَنْ يَحْلِفُوْا أَنْ يَقُوْلُوْا: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَيَقُوْلُوْنَ: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

4861. *Dari Qutailah binti Shaifi: Bahwa seorang yahudi datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Sesungguhnya kalian telah membuat sekutu, dan sungguh kalian telah mempersekutukan, kalian mengatakan, 'Maa sya`allaah wa syi`ta [sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu].' Dan kalian mengatakan, 'Demi Ka'bah.' Maka Nabi SAW memerintahkan mereka (kaum muslimin) apabila bersumpah agar mengucapkan, 'Demi Tuhannya Ka'bah.' Dan mengucapkan, 'Maa sya`allaah tsumma syi`ta [sesuai dengan kehendak Allah kemudian kehendakmu].'"* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ عُمَرَ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4862. *Dari Ibnu Umar RA: Bahwasanya Nabi SAW mendengar Umar bersumpah dengan nama ayahnya, maka beliau pun bersabda, "Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian. Karena itu, barangsiapa bersumpah, maka hendaklah bersumpah dengan nama Allah, atau diam."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ: قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللهِ.

وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: لاَ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

4863. Dalam lafzah lainnya disebutkan: *Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa bersumpah, maka janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah." Dulu kaum Quraisy biasa bersumpah dengan nenek moyang mereka, maka beliau pun bersabda, "Janganlah kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian."* (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَحْلِفُوْا إِلاَّ بِاللهِ، وَلاَ تَحْلِفُوْا إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُوْنَ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

4864. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah, dan janganlah kalian bersumpah kecuali kalian benar (sungguh-sungguh).'"* (HR. An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Tidak. Demi Dzat yang membolak balikkan hati***). *Laa* (tidak), di sini untuk menafikan ucapan sebelumnya, sedangkan "*wa muqallibal quluub*" (*Demi Dzat yang membolak balikkan hati*) adalah yang disumpahkannya. Ibnu Al 'Arabi mengatakan, "Ini menunjukkan bolehnya bersumpah dengan perbuatan Allah Ta'ala."

Sabda beliau (***barangsiapa bersumpah, maka hendaklah bersumpah dengan nama Allah, atau diam***). Ulama mengatakan, "Rahasia larangan bersumpah dengan selain Allah adalah, karena bersumpah dengan sesuatu mengindikasikan pengagungannya, padahal pada hakikatnya keagungan itu hanya milik Allah semata, karena itulah, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah, Dzatnya dan sifat-sifat-Nya. Demikianlah yang disepakati oleh para ahli fikih." Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa bersumpah dengan selain Allah tidaklah sah, karena larangan itu menunjukkan

rusaknya hal yang dilarang itu. Demikian pendapat Jumhur.

Bab: Keterangan Tentang Ucapan: *Waimullah, La'amrullah, Uqsimu Billah* dan Sebagainya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّهَا تَأْتِي بِفَارِسٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ. فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا، فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، فَجَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ. وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ، لَجَاهَدُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُوْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4865. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sulaiman bin Daud mengatakan, 'Sungguh malam ini aku akan mengelilingi (menggauli) sembilan puluh istri, semuanya akan melahirkan seorang penunggang kuda (pejuang) yang akan berperang fi sabilillah.' Lalu temannya berkata, 'Ucapkanlah 'Insya Allah.' Namun Ia tidak mengucapkan Isnya Allah. Lalu ia menggilir mereka semua. Kemudian tidak satu pun dari mereka yang hamil, kecuali seorang wanita saja, ia melahirkan setengah manusia. Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, seandainya ia mengucapkan Insya Allah, tentulah mereka akan berjuang semuanya di jalan Allah sebagai para penunggang kuda."* (Muttafaq 'Alaih)

Ini sebagai alasan, bahwa menyertakan pengecualian adalah sah (berlaku), bila tidak berselang lama, walaupun tidak tersirat ketika mengucapkan perkataan pertamanya (yakni tidak tersirat untuk mengucapkan pengecualian ketika mengucapkan sumpahnya).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ: وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ

لَخَلِيْقًا لِلْإِمَارَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4866. *Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau mengatakan tentang Zaid bin Haritsah, "Demi Allah, ia memang pantas untuk memimpin."* (Muttafaq 'Alaih)

Dalam sebuah hadits muttafaq 'alaih disebutkan: Ketika Umar diletakkan di tempat tidurnya, Ali datang lalu mengucapkan bela sungkawanya, dan ia mengatakan, "*Waimullah* [Demi Allah], sungguh aku menduga bahwa Allah akan menjadikanmu bersama kedua sahabatmu."

وَقَدْ سَبَقَ فِيْ حَدِيْثِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ: وَايْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا.

4867. Telah disebutkan di muka dalam hadits Al Makhzumiyyah: "*Demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya Muhammad akan memotong tangannya.*"

Ucapan Umar kepada Ghailan bin Salamah, "*Waimulah* [Demi Allah], hendaklah engkau merujuk para istrimu."

وَفِيْ حَدِيْثِ الْإِفْكِ: فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: لَعَمْرُ اللهِ، لَنَقْتُلَنَّهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4868. Disebutkan dalam hadits ifki (hadits yang menceritakan berita bohong tentang Aisyah): *Kemudian Nabi SAW berdiri, lalu mengungkapkan kekecewaannya terhadap Abdullah bin Ubay, maka Usaid bin Hudhair berdiri, lalu mengatakan kepada Sa'd bin Ubadah, "La'amrullah (demi Allah), kami akan membunuhnya."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ –وَكَانَ صَدِيْقًا لِلْعَبَّاسِ– أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ

الْفَتْحِ، جَاءَ بِأَبِيْهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، بَايِعْهُ عَلَى الْهِجْرَةِ. فَأَبَى وَقَالَ: إِنَّهَا لاَ هِجْرَةَ. فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَبَّاسِ، فَقَامَ الْعَبَّاسُ مَعَهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَدْ عَرَفْتَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ فُلاَنٍ، وَأَتَاكَ بِأَبِيْهِ لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَأَبَيْتَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّهَا لاَ هِجْرَةَ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتُبَايِعَنَّهُ. قَالَ: فَبَسَطَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَهُ، فَقَالَ: هَاتِ، أَبْرَرْتُ عَمِّي وَلاَ هِجْرَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

4869. *Dari Abdurrahman bin Shafwan —sahabatnya Al Abbas—, bahwa ketika penaklukan Makkah, ia datang membawa ayahnya ke hadapan Rasulullah SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, bai'atlah dia agar berhijrah." Namun beliau menolaknya, dan beliau bersabda, "Tidak ada lagi hijrah." Lalu ia menemui Al Abbas, maka Al Abbas pun berdiri bersamanya, lalu berkata, "Wahai Rasululalh. Engkau telah mengetahui (hubungan)ku dengan Fulan. Ia datang membawa ayahnya kepadamu agar engkau membai'atnya untuk hijrah, tapi engkau menolak." Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya tidak ada lagi hijrah." Al Abbas berkata, "Aku bersumpah untukmu, agar engkau membai'atnya." Maka Rasulullah SAW pun mengulurkan tangannya, lalu berkata, "Ulurkan. Aku penuhi sumpah pamanku. Walaupun tidak ada lagi hijrah."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ امْرَأَةً أَهْدَتْ إِلَيْهَا تَمْرًا فِي طَبَقٍ، فَأَكَلَتْ بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ، فَقَالَتْ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ إِلاَّ أَكَلْتِ بَقِيَّتَهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَبِرِّيْهَا، فَإِنَّ الإِثْمَ عَلَى الْمُحَنِّثِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4870. *Dari Abu Az-Zahiriyyah, dari Aisyah RA: Bahwa seorang wanita menghadiahkan kurma di atas piring kepadanya, lalu Aisyah memakan sebagian dan masih tersisa sebagian, lalu wanita itu berkata, "Aku bersumpah untukmu, kecuali engkau memamakan*

sisanya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Penuhilah, karena dosa itu atas orang yang bersumpah." (HR. Ahmad)

عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4871. *Dari Buraidah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah termasuk golongan kami orang yang bersumpah dengan amanat.'"* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Disebutkan di dalam An-Nihayah: Demikian itu (hadits 4871) adalah karena beliau telah memerintahkan untuk bersumpah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya, adapun amanat adalah salah satu perintah-Nya, maka mereka dilarang bersumpah dengan amanat, karena dengan begitu berarti menyamakan antara amanat dengan nama-nama Allah, hal ini sebagaimana mereka dilarang bersumpah dengan nama nenek moyang mereka."

Bab: Perintah untuk Melaksanakan Sumpah dan Rukhshah Meninggalkannya Karena Udzur

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ بِسَبْعٍ، أَمَرَنَا: بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ -أَوْ الْمُقْسِمِ- وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4872. *Dari Al Bara` bin Azib, ia menuturkan, "Rasulullah SAW memerintahkan pada kami tujuh hal, beliau memerintahkan pada kami: Menjenguk yang sakit, mengantarkan jenazah, menjawab yang bersin, melaksanakan sumpah, menolong orang yang dizhalimi, memenuhi undangan dan menyebarkan salam."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ حَدِيْثِ رُؤْيَا -قَصَّهَا أَبُوْ بَكْرٍ- أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: أَخْبِرْنِي يَا رَسُوْلَ اللهِ -بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ- أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ؟ قَالَ: أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا. قَالَ: فَوَاللهِ لَتُحَدِّثَنِّي مَا الَّذِي أَخْطَأْتُ. قَالَ: لاَ تُقْسِمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4873. *Dari Ibnu Abbas —dalam hadits mimpi yang diceritakan Abu Bakar—: Bahwa Abu Bakar menceritakan, "Beritahulah aku wahai Rasulullah SAW, ayah dan ibuku tebusannya, apakah aku benar ataukah salah?" Beliau menjawab, "Benar sebagian dan salah sebagian." Abu Bakar berkata lagi, "Demi Allah, ceritakan kepadaku mana yang salah." Beliau bersabda, "Janganlah engkau bersumpah."* (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***melaksanakan sumpah***) adalah melaksanakan apa yang hendak dilakukan oleh yang bersumpah. Adapun Nabi SAW tidak memenuhi sumpahnya Abu Bakar adalah untuk menunjukkan bahwa itu tidak wajib.

Bab: Bila Seseorang Dikatakan, "Dia Itu Yahudi atau Nashrani Bila Melakukan Anu."

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلاَمِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ)

4874. *Dari Tsabit bin Adh-Dhahhak, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa bersumpah dengan suatu agama selain Islam dengan kedustaan, maka ia seperti yang diucapkannya."* (HR. Jama'ah kecuali Abu Daud)

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَالَ إِنِّي بَرِيْءٌ مِنْ دِيْنِ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إِلَـــى الْإِسْـــلَامِ سَالِمًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

4875. *Dari Buraidah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa mengatakan, 'Aku berlepas diri dari agama Islam,' bila ia berdusta maka ia sebagaimana yang diucapkannya, dan bila jujur maka ia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat.'"* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ibnu Al Mundzir mengemukakan: Ada perbedaan pendapat mengenai orang yang mengucapkan, 'Aku kufur terhadap Allah -atau serupa itu- bila aku melakukan anu' kemudian ia melakukannya. Ibnu Abbas, Abu Hurairah, 'Atha`, Qatadah, mayoritas ulama Amshar menyatakan tidak ada kaffarah atasnya dan ia tidak menjadi kafir, kecuali bila ia menyembunyikan di dalam hatinya. Al Auza'i, Ats-Tsauri, Ahmad, Ishad dan Golongan Hanafi menyatakan, bahwa itu adalah sumpah dan ia wajib membayar kaffarah (tebusan sumpah). Selanjutnya Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Pendapat pertama lebih benar, berdasarkan sabda Nabi SAW, '*Barangsiapa bersumpah dengan Lata dan Uzza, maka hendaklah mengucapkan Laa ilaaha illallaah.*' Dalam hal ini beliau tidak menyebutkan kaffarah." Yang lainnya menambahkan: Begitu juga sabda beliau, "*Barangsiapa bersumpah dengan suatu agama selain Islam, maka ia seperti yang diucapkannya.*" Ini menunjukkan beratnya perkara ini sehingga tidak seorang pun yang melakukannya.

Bab: Sumpah Palsu dan Sumpah yang Tidak Dimaksud

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ

بِاللهِ ﷻ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَنَهْبُ مُؤْمِنٍ، وَالْفِرَارُ يَـوْمَ الزَّحْـفِ، وَيَمِيْنٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالاً بِغَيْرِ حَقٍّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4876. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Lima hal yang tidak ada kaffarahnya (tebusannya): Mempersekutukan Allah, membunuh jiwa secara tidak haq, merampok orang mukmin, melarikan diri dari pertempuran, dan bersumpah palsu untuk mendapatkan harta dengan cara yang tidak haq.'"* (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: فَعَلْتَ كَذَا؟ قَـالَ: لاَ، وَالَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، مَا فَعَلْتُ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عليه السلام: قَـدْ فَعَـلَ، وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى غَفَرَ لَهُ بِقَوْلِ: لاَ، وَالَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلا هُوَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4877. *Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada seorang laki-laki, "Apakah engkau melakukan anu?" Ia menjawab, "Tidak. Demi Dzat yang tidak ada sesembahan yang haq selain Dia. Aku tidak melakukannya." Lalu Jibril AS mengatakan kepada beliau, "Ia melakukannya, akan tetapi Allah Ta'ala telah mengampuninya karena ia mengucapkan, 'Tidak. Demi Dzat yang tidak ada sesembahan yang haq selain Dia.'"* (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلاَنِ، فَوَقَعَتْ الْيَمِيْنُ عَلَـى أَحَدِهِمَا، فَحَلَفَ بِاللهِ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، مَا لَهُ عِنْدِيْ شَيْءٌ. قَالَ: فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ كَاذِبٌ، إِنَّ لَهُ عِنْدَهُ حَقَّهُ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ حَقَّهُ، وَكَفَّارَةُ يَمِيْنِهِ مَعْرِفَتُهُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَوْ شَهَادَتُهُ. (رَوَاهُ أَحْمَـدُ وَلِأَبِيْ دَاوُدَ بِنَحْوِهِ)

4878. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Ada dua laki-laki yang*

mengadukan pertengkaran mereka kepada Nabi SAW, lalu salah satunya diharuskan bersumpah, maka ia pun bersumpah, 'Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang haq selain Dia. Tidak ada sedikit pun haknya padaku.' Kemudian Jibril turun kepada Nabi SAW lalu mengatakan, 'Ia bohong. Sesungguhnya ada hak orang itu padanya.' Maka beliau pun menyuruhnya untuk memberikan haknya. Sedangkan kaffarah (tebusan) sumpahnya adalah pengetahuannya bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah, atau persaksiannya." (HR. Ahmad dan Abu Daud seperti itu)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: لَا وَاللهِ. وَبَلَى وَاللهِ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

4879. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Ayat ini: 'Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)'*[50] *diturunkan berkenaan dengan ucapan seseorang, 'Tidak. Demi Allah' dan 'Tentu. Demi Allah.'"* (Dikeluarkan oleh Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Ibnu Abbas dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i. Dalam mata rantai periwayatannya terdapat 'Atha` bin As-Saib yang diperbincangan oleh lebih dari seorang ahli hadits.

Bab: Sumpah Yang Akan Datang dan Penebusannya Sebelum Tiba Waktunya Atau Setelahnya

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

[50] Qs. Al Maaidah (5): 89.

4880. *Dari Abdurrahman bin Samurah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila engkau bersumpah, lalu engkau melihat yang lainnya lebih baik (dari yang ia sumpahkan), maka lakukanlah yang lebih baik itu dan tebuslah sumpahmu.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي لَفْظٍ: فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4881. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Maka Tebuslah sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik itu."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي لَفْظٍ: إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4882. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Apabila engkau menyatakan suatu sumpah, maka tebuslah sumpahmu, lalu laksanakanlah yang lebih baik itu."* (HR. An-Nasa'i dan Abu Daud)

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِيْنٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

4883. *Dari Adiy bin Hatim, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila seseorang di antara kalian bersumpah, lalu ia melihat yang lainnya lebih baik darinya (dari yang ia sumpahkan), hendaklah ia menebusnya lalu melakukan yang lebih baik itu."* (HR. Muslim)

وَفِي لَفْظٍ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

4884. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Barangsiapa menyatakan suatu sumpah, lalu ia melihat yang lainnya lebih baik darinya (dari yang ia sumpahkan), hendaklah ia melaksanakan yang lebih baik itu,*

dan hendaklah ia menebus sumpahnya." (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4885. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa menyatakan suatu sumpah, lalu ia melihat yang lainnya lebih baik darinya (dari yang ia sumpahkan), maka hendaklah ia menebus sumpahnya dan hendaklah ia melaksanakan yang lebih baik itu."* (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

وَفِيْ لَفْظٍ: فَلْيَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

4886. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Hendaklah ia melaksanakan yang lebih baik itu dan hendaklah ia menebus sumpahnya."* (HR. Muslim)

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4887. *Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidaklah aku menyatakan suatu sumpah lalu aku melihat yang lainnya lebih baik darinya, kecuali aku melaksanakan yang lebih baik itu dan menebusnya (sumpahku)."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ: إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِيْ وَفَعَلْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4888. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Kecuali aku menebus sumpahku dan melaksanakan yang lebih baik itu."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ: إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِي. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4889. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Kecuali aku melaksanakan yang lebih baik itu dan menebus sumpahku."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لاَ نَذْرَ وَلاَ يَمِيْنَ فِيْمَا لاَ تَمْلِكُ، وَلاَ فِيْ مَعْصِيَةٍ، وَلاَ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4890. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada nadzar dan tidak ada sumpah pada sesuatu yang tidak engkau miliki, tidak pula terhadap kemaksiatan, dan tidak pula pada pemutusan hubungan kekeluargaan."* (HR. An-Nasa'i dan Abu Daud)

Ini mengisyaratkan untuk tidak memenuhinya

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُوْتُ أَهْلَهُ قُوْتًا فِيْهِ سَعَةٌ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوْتُ أَهْلَهُ قُوْتًا فِيْهِ شِدَّةٌ. فَنَزَلَتْ: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ﴾. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

4891. *Dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan, "Ada seseorang yang memberi makan keluarganya dengan leluasa, dan ada pula seseorang yang memberi makan keluarganya dengan ketat. Lalu turunlah ayat: 'yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.'"*[51] (HR. Ibnu Majah)

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ، أَنَّهُمَا قَرَآ: ﴿فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ﴾. (حَكَاهُ أَحْمَدُ. وَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ)

---

[51] Qs. Al Maaidah (5): 89.

4892. *Dari Ubay bin Ka'b dan Ibnu Mas'ud, bahwa keduanya membaca: "puasa selama tiga hari berturut-turut."*[52] (Dikemukakan oleh Ahmad dan Al Atsram dengan isnadnya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***maka lakukanlah yang lebih baik itu***) menunjukkan membatalkan sumpah lebih utama daripada memaksakannya bila pembatalan itu mengandung kemaslahatan, namun hal ini berbeda-beda kondisinya sesuai dengan yang disumpahnya. Iyadh mengatakan, "Mereka telah sepakat, bahwa penebusan sumpah tidaklah wajib kecuali bagi yang membatalkannya, dan penebusan itu bisa ditangguhkan setelah pembatalannya." Al Maziri mengatakan, "Ada tiga macam penebusan sumpah: *Pertama*, sebelum sumpah, ini disepakati tidah sah. *Kedua*, setelah sumpah dan dibatalkan, ini disepakati sah. *Ketiga*, Setelah sumpah namun belum dibatalkan, mengenai hal ini ada perbedaan pendapat."

Ucapan perawi (***Ada seseorang yang memberi makan keluarganya dengan leluasa*** ... dst.) menunjukkan bahwa sikap pertengahan yang disebutkan oleh ayat tersebut adalah antara terlalu longgar (bebas) dan terlalu ketat.

Ucapan perawi (***keduanya membaca: "puasa selama tiga hari berturut-turut."***) adalah *qira`ah ahad* (bacaan perorangan), kedudukannya sama dengan *khabar ahad* (berita perorangan), bila dijadikan argumen untuk membatasi yang mutlak dan mengkhususkan yang umum sebagaimana dinyatakan dalam ilmu ushul.

---

[52] Adapun yang tercantum di dalam Mushaf tanpa menyertakan kalimat "*mutataabi'aat*" (berturut-turut). Yaitu tentang penebusan sumpah yang tercantum pada surah Al Maaidah (5): 89.

كِتَابُ النُّذُوْرِ

KITAB NADZAR

Bab: Nadzar Taat Mutlak Atau Terikat Dengan Suatu Syarat

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا)

4893. *Dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang yang bernadzar akan menaati Allah, maka hendaklah ia menaati-Nya, dan orang yang bernadzar akan berbuat maksiat terhadap-Nya, maka janganlah ia bermaksiat terhadap-Nya."* (HR. HR. Jama'ah kecuali Muslim)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

4894. *Dari Ibnu Umar, ia mengatakan: "Rasulullah SAW melarang nadzar dan beliau bersabda, 'Sesungguhnya ia (nadzar) tidak menolak sesuatu, tetapi ia (nadzar) hanya mengeluarkan sesuatu dari orang yang kikir.'"* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

وَلِلْجَمَاعَةِ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ مِثْلُ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ.

4895. Jama'ah selain Abu Daud juga meriwayat seperti makna hadits tadi dari riwayat Abu Daud.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Sesungguhnya ia (nadzar) tidak menolak sesuatu***) mengisyaratkan alasan pelarangan nadzar. Ibnu Al Atsir mengatakan, "Banyak hadits yang menyebutkan tentang larangan bernadzar. Ini menegaskan perintahnya dan peringatan agar tidak menganggap remeh pelaksanaannya setelah menyatakannya." Al Khithabi mengatakan, "Ini suatu bab yang aneh dari ilmu, yaitu larangan melakukan sesuatu, tapi bila dilakukan menjadi wajib."

Bab: Nadzar Untuk yang Mubah dan Nadzar Untuk Kemaksiatan, serta Keterangan Bahwa Tebusannya Sama Dengan Tebusan Sumpah

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذْ هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوْا: أَبُو إِسْرَائِيْلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُوْمَ فِي الشَّمْسِ، وَلاَ يَقْعُدَ، وَلاَ يَسْتَظِلَّ، وَلاَ يَتَكَلَّمَ، وَأَنْ يَصُوْمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مُرُوْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4896. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Ketika Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah, tiba-tiba beliau mendapati seorang laki-laki berdiri, maka beliau pun menanyakan tentangnya, mereka pun menjawab, 'Abu Israil, ia telah bernadzar untuk berdiri di bawah sengatan sinar matahari, tidak duduk, tidak berteduh dan tidak berbicara, sambil berpuasa.' Maka Nabi SAW bersabda, 'Suruhlah dia agar berbicara, berteduh dan duduk, serta melanjutkan puasanya.'"* (HR. Al Bukhari, Ibnu Majah dan Abu Daud)

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ نَذْرٌ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4897. *Dari Tsabit bin Adh-Dhahhak, bahwasanya Rasulullah SAW*

bersabda, "Tidak ada nadzar atas seseorang terhadap sesuatu yang tidak dimilikinya." (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ نَـــذْرَ إِلاَّ فِيْمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ ﷻ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4898. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak ada nadzar kecuali terhadap sesuatu yang dimaksudkan untuk meraih keridhaan Allah 'Azza wa Jalla."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَظَرَ إِلَى أَعْرَابِيٍّ قَائِمًا فِي الشَّمْسِ، وَهُـــوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: نَذَرْتُ يَا رَسُـــوْلَ اللهِ أَنْ لاَ أَزَالَ فِـــي الشَّمْسِ حَتَّى تَفْرُغَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ هَذَا نَذْرًا، إِنَّمَا النَّذْرُ مَـــا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ ﷻ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4899. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Bahwasanya Nabi SAW melihat seorang baduy tengah berdiri di bawah terik matahari, saat itu beliau sedang khutbah, lalu beliau bertanya, "Ada apa denganmu?" Ia menjawab, "Aku telah bernadzar wahai Rasulullah, untuk tetap berada di bawah terik matahari hingga engkau selesai." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ini bukan nadzar. Sesungguhnya nadzar itu adalah untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala."* (HR. Ahmad)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيْرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ، فَقَالَ: إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِيْ عَنِ الْقِسْمَةِ، فَكُلُّ مَالٍ لِيْ فِيْ رِتَاجِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ. كَفِّرْ عَـــنْ

يَمِيْنِكَ، وَكَلِّمْ أَخَاكَ. سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ يَمِيْنَ عَلَيْكَ وَلاَ نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةِ الرَّبِّ، وَفِيْ قَطِيْعَةِ الرَّحِمِ، وَفِيْمَا لاَ تَمْلِكُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4900. *Dari Sa'id bin Al Musayyab: Bahwa dua orang Anshar yang bersaudara mempunyai hak warisan antara keduanya, lalu salah satunya meminta bagian kepada yang lainnya, maka ia pun berkata, "Jika sekali lagi engkau meminta bagian kepadaku, maka semua hartaku menjadi hak pintu Ka'bah." Maka Umar berkata kepadanya, "Sesungguhnya Ka'bah tidak memerlukan hartamu. Tebuslah sumpahmu dan berbicarakan kepada saudaramu. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada sumpah atasmu dan tidak ada nadzar pada kemaksiatan terhadap Tuhan, tidak pula pada pemutusan tali kekeluargaan, dan tidak pula pada sesuatu yang tidak engkau miliki.'"* (HR. Abu Daud)

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ. فَقَالَ: هَلْ كَانَ فِيْهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالُوْا: لاَ. قَالَ: هَلْ كَانَ فِيْهَا عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ قَالُوْا: لاَ. قَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4901. *Dari Tsabit bin Adh-Dhahhak: Bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW lalu berkata, "Sesungguhnya aku telah bernadzar untuk menyembelih seekor unta di Buwanah*[53]*." Beliau bertanya, "Apakah di sana terdapat berhala-berhala jahiliyah yang disembah?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "Apakah di sana ada salah satu perayaan mereka?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau pun bersabda, "Penuhilah nadzarmu. Sesungguhnya tidak ada pemenuhan nadzar pada kemaksiatan terhadap Allah dan tidak pula*

---

[53] Yaitu suatu tempat yang terletak di antara Syam dan perkampungan Bani Bakar.

pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia." (HR. Abu Daud)

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.
(رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

4902. *Dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak ada nadzar pada kemaksiatan, dan kaffarahnya (tebusannya) adalah kaffarah sumpah."* (HR. Imam yang lima. Ahmad dan Ishaq berdalih dengannya)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

4903. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa menyatakan suatu nadzar pada kemaksiatan, maka tebusannya adalah tebusan sumpah."* (HR. Abu Daud)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4904. *Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tebusan nadzar adalah tebusan sumpah.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Abu Israil***), Al Khathib mengatakan, "Yaitu seorang laki-laki Quraisy, dan tidak seorang sahabat pun dan gelarnya sama dengannya." Hadits ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang menyakiti manusia yang tidak disyariatkan oleh Al Kitab maupun As-Sunnah -seperti: berjalan tanpa alas kaki dan duduk di bawah terik matahari- tidak termasuk ketaatan terhadap Allah Ta'ala, maka nadzar seperti itu tidak sah, karena itulah Nabi SAW memerintahkan Abu

Israil agar menyempurnakan puasanya dan tidak melaksanakan yang lainnya. Al Qurthubi mengatakan, "Kisah Abu Israil ini sebagai alasan terbesar yang digunakan Jumhur dalam menyatakan tidak wajibnya kaffarah atas orang yang menadzarkan suatu kemaksiatan atau sesuatu yang bukan ketaatan terhadap Allah."

Sabda beliau (***Tidak ada nadzar atas seseorang terhadap sesuatu yang tidak dimilikinya***) menunjukkan bahwa orang yang menadzarkan sesuatu yang tidak dimilikinya tidak harus melaksanakan nadzarnya, demikian juga yang menadzarkan suatu kemaksiatan, sebagaimana disebutkan pada hadits-hadits lainnya. Ada perbedaan pendapat tentang menadzarkan suatu kemaksiatan, apakah ada kaffarahnya ataukah tidak? Mengenai hal ini Jumhur mengatakan tidak ada, sementara Ahmad, Ats-Tsauri, Ishaq dan sebagian ulama Syafi'i mengatakan ada. Yang menyatakan ada berdalih dengan hadits Aisyah di atas dan hadits-hadits lain yang semakna.

Bab: Orang yang Benadzar Namun Belum Menyebutkannya atau Tidak Mampu Melaksanakannya

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كَفَّارَةُ النَّذْرِ -إِذَا لَمْ يُسَمِّ- كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4905. *Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Kaffarah nadzar, jika tidak disebutkannya, adalah seperti kaffarah sumpah.'"* (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيْقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4906. *Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa menadzarkan suatu nadzar dan belum menyebutkannya, maka kaffarahnya adalah kaffarah sumpah, dan*

barangsiapa menadzarkan suatu nadzar yang tidak mampu dikerjakannya, maka kaffarahnya adalah kaffarah sumpah." (HR. Abu Daud)

وَابْنُ مَاجَه، وَزَادَ: وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِه.

4907. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, dan ia menambahkan: "*Barangsiapa menadzarkan suatu nadzar dan ia mampu, maka hendaklah melaksanakannya.*"

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوْا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ: إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيْبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ. وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

4908. *Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW melihat seorang tua yang dipapah oleh kedua anaknya, lalu beliau bertanya, "Mengapa orang ini?" Mereka menjawab, "Ia telah menadzar untuk berjalan." Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak butuh penyiksaan terhadap dirinya." Lalu beliau menyuruh agar orang tua itu dinaikkan.* (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

وَلِلنَّسَائِيِّ فِيْ رِوَايَةٍ: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ.

4909. Dalam riwayat An-Nasa'i yang lainnya disebutkan: "*Ia telah bernadzar untuk berjalan ke Baitullah.*"

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِيْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ فَأَمَرَتْنِيْ أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ. فَقَالَ: لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4910. *Dari Uqbah bin Amir, ia menuturkan, "Saudariku telah benadzar untuk berjalan ke Baitullah, lalu ia menyuruhku agar*

memintakan fatwa untuknya kepada Rasulullah SAW, maka aku pun memintakan fatwa kepada beliau, beliau pun berabda, 'Hendaklah ia berjalan dan berkendaraan.'" (Muttafaq 'Alaih)

وَلِمُسْلِمٍ فِيْهِ: حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ.

4911. Dalam riwayat Muslim disebutkan: *"tanpa alas kaki dan tutup kepala."*

وَفِيْ رِوَايَةٍ: نَذَرَتْ أُخْتِيْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا. لِتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ بَدَنَةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4912. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *"Saudariku bernadzar untuk berjalan ke Baitullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan berjalannya. Hendaklah ia berkendaraan dan mengurbankan hewan kurban.'"* (HR. Ahmad)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَسَأَلَ النَّبِـيَّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لاَ يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا. مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

4913. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Bahwa saudarinya bernadzar untuk berjalan tanpa alas kaki dan tutup kepala, lalu ia bertanya kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan sesuatu dengan penderitaan saudarimu. Suruhlah agar ia mengenakan tutup kepala dan menaiki kendaraan, dan hendaklah ia berpuasa tiga hari."* (HR. Imam yang lima)

عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَـا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أُخْتِيْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً. فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لاَ يَصْنَعُ بِشَقَاءِ

أُخْتَكِ شَيْئًا. لِتَخْرُجْ رَاكِبَةً، وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

4914. *Dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Seorang wanita datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya saudaraku telah bernadzar untuk pergi haji dengan berjalan kaki.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah tidak menjadikan sesuatu dengan penderitaan saudarimu. Hendaklah ia berangkat dengan berkendaraan, dan hendaklah ia menebus sumpahnya.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ، وَشَكَا إِلَيْهِ ضَعْفَهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ نَذْرِ أُخْتِكَ، فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ بَدَنَةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4915. *Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Uqbah bin Amir bertanya kepada Nabi SAW, ia mengatakan, bahwa saudarinya telah bernadzar untuk berjalan kaki ke Baitullah, lalu saudarinya itu mengeluhkan kelemahannya (ketidak mampuannya), maka Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan nadzar saudarimu. Hendaklah ia menaiki kendaraan dan mengurbankan hewan kurban."* (HR. Ahmad)

وَفِي لَفْظٍ: أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ، وَأَنَّهَا لَا تُطِيْقُ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِي هَدْيًا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

4916. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *Bahwa saudarinya Uqbah bin Amir telah bernadzar untuk berjalan kaki ke Baitullah, namun ia tidak mampu melaksanakannya, maka Nabi SAW menyuruhnya agar menaiki kendaraan dan mengurbankan hewan kurban.* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau

(***dan belum menyebutkannya***) menunjukkan bahwa kaffarah sumpah berlaku pada nadzar yang belum disebutkan.

Sabda beliau (***dan barangsiapa menadzarkan suatu nadzar yang tidak mampu dikerjakannya, maka kaffarahnya adalah kaffarah sumpah***), konteksnya menunjukkan, bahwa hukumnya sama saja, baik yang dinadzarkan itu berupa ketaatan ataupun sesuatu yang mubah, jika tidak mampu dilaksanakan maka mengharuskan kaffarah.

Sabda beliau (***Hendaklah ia berjalan dan berkendaraan***) menunjukkan bahwa nadzar untuk berjalan, walaupun itu berjalannya menuju suatu tempat itu merupakan ketaatan, maka itu tidak harus dipenuhi akan tetapi boleh ditempuh dengan menunggang kendaraan. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Beliau menyuruh orang yang bernadzar dengan tegas pada hadits Anas, sementara beliau menyuruh saudaranya Uqbah agar berjalan dan berkendaraan, karena orang yang bernadzar pada hadits Anas adalah orang yang sudah tua dan sangat tampak ketidak mampuannya, sedangkan saudarinya Uqbah tidak sepenuhnya lemah, jadi seolah-olah beliau menyuruhnya untuk berjalan bila mampu dan berkendaraan bila tidak mampu, begitulah judul yang dicantumkan oleh Al Baihaqi. Pensyarah mengatakan: Hadits-hadits di atas menyatakan wajibnya kaffarah. At-Tirmidzi mengutip dari Al Bukhari, bahwa bagian yang menyebutkan perintah kurban tidak shahih. Namun Al Qurthubi mengatakan, "Tambahan perintah berkurban, para perawinya tsiqah."

Bab: Bernadzar Ketika Musyrik, Lalu Memeluk Islam; atau Bernadzar Menyembelih Hewan Sembelihan di Suatu Tempat Tertentu

عَنْ عُمَرَ قَالَ: نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ -بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ- فَأَمَرَنِي أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهِ)

4917. *Dari Umar, ia mengatakan, "Aku pernah menadzarkan sesuatu pada masa jahiliyah, lalu aku tanyakan kepada Nabi SAW —setelah aku memeluk Islam—, lalu belau menyuruhku untuk memenuhi*

nadzarku itu." (HR. Ibnu Majah)

عَنْ كَرْدَمِ بْنِ سُفْيَانَ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ نَذْرٍ نُذِرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ: أَلِوَثَنٍ أَوْ لِنُصُبٍ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ لِلَّهِ. قَالَ: فَأَوْفِ لِلَّهِ مَا جَعَلْتَ لَهُ، انْحَرْ عَلَى بُوَانَةَ وَأَوْفِ بِنَذْرِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4918. *Dari Kardam bin Sufyan, bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang suatu nadzar yang telah ia nadzarkan di masa jahiliyah, beliau pun bertanya kepadanya, "Apakah itu untuk berhala atau patung?" Ia menjawab, "Tidak, akan tetapi untuk Allah." Maka beliau pun bersabda, "Penuhi untuk Allah apa yang telah engkau tetapkan untuk-Nya. Sembelihkan (kurban) di Buwanah dan tunaikan nadzarmu.*" (HR. Ahmad)

عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ قَالَتْ: كُنْتُ رِدْفَ أَبِيْ، فَسَمِعْتُهُ يَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ. فَقَالَ: أَبِهَا وَثَنٌ أَمْ طَاغِيَةٌ؟ فَقَالَ: لاَ. قَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

4919. *Dari Maimunah binti Kardam, ia menuturkan, "Aku dibonceng oleh ayahku, lalu aku dengar ia bertanya kepada Nabi SAW, ia mengatakan, 'Wahai Rasulullah, aku telah bernadzar untuk menyembelih (hewan kurban) di Buwanah.' Beliau bertanya, 'Apa di sana ada berhala atau thaghut?' Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau pun bersabda, 'Penuhilah nadzarmu.'*" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

وَفِيْ لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: إِنِّيْ نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ عَدَدًا مِنَ الْغَنَمِ. وَذَكَرَ بِمَعْنَاهُ.

4920. Dalam lafazh Ahmad yang lainnya disebutkan: *"Aku telah bernadzar untuk menyembelih sejumlah kambing"* lalu dikemukakan makna hadits tadi.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا -مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ-. قَالَ: لِصَنَمٍ؟ قَالَتْ: لاَ. قَالَ: لِوَثَنٍ؟ قَالَتْ: لاَ. قَالَ: أَوْفِي بِنَذْرِكِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

4921. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah bernadzar untuk menyembelih di tempat anu dan anu —suatu tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih oleh orang-orang jahiliyah—," beliau bertanya, "Untuk patungkan?" Ia menjawab, "Bukan." Beliau bertanya lagi, "Untuk berhalakah?" Ia menjawab, "Bukan." Belaiu pun bersabda, "Tunaikanlah nadzarmu."*[54] (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Dari Kardam bin Sufyan, bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang suatu nadzar yang telah ia nadzarkan di masa jahiliyah*** ... dst.) menunjukkan wajibnya memenuhi nadzar di suatu tempat tertentu jika di tempat tersebut tidak ada kemaksiatan dan tidak ada sesuatu yang merusak akidah.

Bab: Nadzar Bershadaqah dengan Semua Hartanya

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ،

[54] Ibnu Al Atsir menyebutkan di dalam *An-Nihayah*: Perbedaan antara *shanam* dengan *watsan*, bahwa *shanam* adalah tidak berbentuk seperti makhluk, adapun *watsan* adalah yang berbentuk, yang terbuat dari tanah, kayu, batu dan sebagainya, misalnya dibentuk seperti bentuk manusia kemudian disembah. Ada juga yang tidak membedakan antara keduanya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa *watsan* adalah yang tidak berbentuk, di antara yang menunjukkan pengertian ini adalah hadits Adiy bin Hatim: "Aku datang kepada Nabi SAW, sementara di leherku tergantung salib emas, maka beliua pun bersabda, 'Buanglah watsan (berhala) ini darimu.'"

فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4922. *Dari Ka'b bin Malik: Ia berkata, "Wahai Rasulullah, di antara bentuk pertaubanku adalah aku akan melepaskan hartaku sebagai shadaqah kepada Allah dan Rasul-Nya." Nabi SAW bersabda, "Tahanlah sebagian hartamu, itu lebih baik bagimu." Aku berkata, "Aku menaham bagianku yang di Khaibar."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي لَفْظٍ: قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي إِلَى اللهِ أَنْ أَخْرُجَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ إِلَى اللهِ رَسُوْلِهِ صَدَقَةً. قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَنِصْفُهُ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَثُلُثُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَإِنِّي سَأُمْسِكُ سَهْمِي مِنْ خَيْبَرَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4923. Dalam lafazah lainnya disebutkan: *Ia menceritakan: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, di antara bentuk pertaubatanku kepada Allah aku akan mengeluarkan semua hartaku kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai shadaqah." Beliau bersabda, "Tidak." Aku berkata lagi, "Setengahnya?" Beliau menjawab, "Tidak." Aku berkata lagi, "Sepertiganya?" Beliau menjawab, "Ya." Lalu aku katakan, "Aku akan menahan bagianku di Khaibar."* (HR. Abu Daud)

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ: أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، لَمَّا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي وَأُسَاكِنَكَ، وَإِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً لِلَّهِ ﷻ وَلِرَسُوْلِهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4924. *Dari Al Husain bin As-Saib bin Abu Lubabah: Bahwa Abu Lubabah bin Abdul Mundzir, ketika Allah menerima taubatnya, ia berkata, "Wahai Rasulullah, di antara pertaubatanku aku akan meninggalkan rumah kaumku dan tinggal di dekatmu, dan aku akan melepaskan hartaku sebagai shadaqah untuk Allah 'Azza wa Jalla dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Cukup bagimu*

sepertiganya." (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Para salaf berbeda pendapat tentang orang yang bernadar untuk bershadaqah dengan semua hartanya menjadi sepuluh pendapat. Di antaranya, bahwa yang harus dipenuhinya adalah sepertiganya saja berdasarkan hadits tadi.

Bab: Apa yang Harus Dilakukan oleh Orang yang Mempunyai Nadzar atau Lainnya untuk Memerdekakan Budak Beriman

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّهُ جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ، وَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَتَشْهَدِيْنَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: أَتَشْهَدِيْنَ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: أَعْتِقْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4925. *Dari Ubaidillah bin Abdullah, dari seorang laki-laki Anshar, bahwasanya ia datang dengan membawa seorang budak perempuan hitam, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku punya kewajiban memerdekakan seorang budak perempuan yang beriman. Bila menurutmu budak ini beriman maka aku akan memerdekakannya." Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada budak tersebut, "Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "Apakah engkau bersaksi bahwa aku ini utusan Allah?" ia menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "Apakah engkau percaya adanya pembangkitan kembali setelah mati?" Ia menjawab, "Ya." Maka beliau pun bersabda, "Merdekakanlan."* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ أَعْجَمِيَّةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ عَلَيَّ عِتْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَيْــنَ اللهُ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ بِإِصْبَعِهَا. فَقَالَ: مَنْ أَنَا. فَأَشَارَتْ بِإِصْــبَعِهَا إِلَــى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَإِلَى السَّمَاءِ، أَيْ: أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ. فَقَالَ: أَعْتِقْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4926. *Dari Abu Hurairah, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dengan membawa seorang budak perempuan hitam non Arab, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai kewajiban memerdekakan seorang budak perempuan beriman." Maka Rasulullah SAW bertanya kepada budak tersebut, "Di mana Allah?" Budak itu menunjuk ke langit dengan jarinya. Beliau bertanya lagi, "Siapa aku?" Budak itu menunjuk kepada Rasulullah SAW dengan jarinya lalu menunjuk ke langit, yakni, "Engkau adalah utusan Allah." Maka beliau pun bersabda, "Merdekakanlah ia."* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits ini menunjukkan, bahwa tebusan sumpah hanya bisa dipenuhi dengan memerdekakan budak perempuan yang beriman, walaupun ayat Al Qur`an tidak menunjukkan demikian. Ibnu Baththal mengatakan, "Jumhur memberlakukan yang mutlak (tidak terikat) dengan yang terikat."

Bab: Orang yang Bernadzar Untuk Shalat di Masjidil Aqsha, Maka Cukup Baginya Untuk Shalat di Masjid Makkah dan Madinah

عَنْ جَابِرٍ ﷺ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ -يَوْمَ الْفَتْحِ-: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ، أَنْ أُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: صَلِّ هَاهُنَا. فَسَأَلَهُ

فَقَالَ: صَلِّ هَاهُنَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: شَأْنُكَ إِذَنْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4927. *Dari Jabir RA: Ketika penaklukan Makkah, seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah bernadzar, bila Allah memberikan kemenangan kepadamu atas Makkah, aku akan shalat di Baitul Maqdis." Beliau pun bersabda, "Shalat di sini saja." Ia menanyakan lagi, beliau pun bersabda, "Shalat di sini saja." Lalu ia menanyakannya lagi, maka beliau bersabda, "Terserah engkau."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَلَهُمَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْخَبَرِ، وَزَادَ: فَقَالَ النَّبِـــيُّ ﷺ: وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، لَوْ صَلَّيْتَ هَاهُنَا لَقَضَى عَنْكَ كُلَّ صَلاَةٍ فِيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

4928. Ahmad dan Abu Daud juga meriwayatkan khabar ini dari sebagian sahabat Nabi SAW dengan tambahan: *Lalu Nabi SAW bersabda, "Demi Dzat yang telah mengutus Muhammad dengan haq, seandainya engkau shalat di sini, maka itu telah mencukupimu setiap shalat di Baitul Maqdis."*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَــكْوَى، فَقَالَــتْ: إِنْ شَــفَانِي اللهُ فَلَأَخْرُجَنَّ وَلَأُصَلِّيَنَّ فِيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَبَرَأَتْ، ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيْدُ الْخُرُوْجَ، فَجَاءَتْ مَيْمُوْنَةَ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ، فَقَالَتْ: اجْلِسِيْ، فَكُلِيْ مَــا صَنَعْتِ، وَصَلِّي فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: صَلاَةٌ فِيْهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِــنَ الْمَسَــاجِدِ، إِلاَّ مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4929. *Dari Ibnu Abbas: Bahwa seorang wanita mengadukan suatu keluhan, ia mengatakan, "Bila Allah menyembuhkanku, maka aku*

akan keluar dan melaksanakan shalat di Baitul Maqdis." Lalu ia sembuh, kemudian bersiap-siap untuk berangkat. Kemudian Maimunah datang dan mengucapkan salam padanya, lalu ia pun menyampaikan hal itu kepadanya, maka Maimunah berkata, "Duduklah. Makanlah apa yang telah kau buat dan shalatlah di masjid Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Shalat di dalamnya (Masjid Nabawi) lebih utama daripada seribu shalat di masjid-masjid lainnya, kecuali masjid Ka'bah (Masjidil Haram).'" (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَلاَةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ)

4930. *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di selainnya, kecuali Masjidil Haram.'"* (HR. Jama'ah kecuali Abu Daud)

وَلِأَحْمَدَ وَأَبِيْ دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ مِثْلُهُ، وَزَادَ: وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْــجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ.

4931. Diriwayatkan juga seperti itu oleh Ahmad dan Abu Daud dari hadits Jabir, dengan tambahan: *"Dan Shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada seratus ribu shalat di tempat selainnya."*

وَكَذَلِكَ لِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلُ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْــرَةَ، وَزَادَ: وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلاَةٍ فِيْ هَذَا.

4932. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Abdullah bin Az-Zubair seperti hadits Abu Hurairah, dengan tambahan: *"Dan shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada seratus shalat di sini (Masjid Nabawi)."*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِيْ هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4933. *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak boleh mengadakan perjalanan berat kecuali untuk menuju ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjidku ini (Masjid Nabawi) dan Masjidil Aqsha.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِمُسْلِمٍ فِيْ رِوَايَةٍ: إِنَّمَا يُسَافِرُ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ.

4934. Dalam riwayat Muslim yang lainnya disebutkan: "*Kecuali bersafar menuju ketiga masjid.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Shalat di sini saja***) menunjukkan bahwa orang yang bernadzar untuk melaksanakan shalat atau shadaqah atau serupa itu di suatu tempat yang tidak lebih utama daripada tempat ia bernadzar, maka tidak wajib memenuhinya di tempat yang dinadzarkan.

Bab: Melaksanakan Nadzar Mayat

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ﷺ اسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّيْ مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اقْضِهِ عَنْهَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَهُوَ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيْحِ)

4935. *Dari Ibnu Majah RA: Bahwa Sa'd bin Ubadah RA meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, ia mengatakan, "Ibuku telah meninggal dan ia mempunyai nadzar yang belum dilaksanakannya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tunaikanlah atas namanya."* (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i. Sesuai dengan syarat hadits shahih)

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلاَةً بِقُبَاءٍ - يَعْنِي ثُمَّ مَاتَتْ- فَقَالَ: صَلِّي عَنْهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ.

Al Bukhari mengatakan: *Ibnu Umar memerintahkan seorang wanita yang ibunya telah mewajibkan (menadzarkan) shalat di Quba, —yang kemudian meninggal (sebelum melaksanakannya)—, "Shalatlah atas namanya."* Al Bukhari juga mengatakan: *Ibnu Abbas juga mengatakan seperti itu.*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ada juga khabar dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang bertolak belakang dengan itu, maka Malik mengatakan di dalam Al Muwaththa`, bahwa telah sampai kepadanya: Bahwa Abdullah bin Umar mengatakan, "Tidak boleh seseorang melaksanakan shalat atas nama orang lain, dan tidak pula berpuasa atas nama orang lain." Al Hafizh mengatakan, "Untuk memadukan kedua keterangan ini dengan menyimpulkan berlakunya hal tersebut bagi yang telah meninggal namun tidak berlaku bagi yang masih hidup." Pensyarah mengatakan: Jumhur berpendapat, bahwa orang yang telah meninggal dengan meninggal nadzar yang belum dipenuhi, maka harus dipenuhi dari pokok hartanya walaupun ia tidak mewasiatkannya, kecuali bila nadzar itu terjadi ketika sakit yang mengantarkannya pada kematian, maka diambilkan dari yang sepertiga.

كتاب الأقضية والأحكام

KITAB PEMUTUSAN PERKARA DAN HUKUM-HUKUM PENGADILAN

Bab: Wajibnya Penetapan Pemimpin dan Sebagainya

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُوْنُوْنَ بِفَلاَةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلاَّ أَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ.. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4936. *Dari Abdullah bin Amr RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidaklah halal bagi tiga orang yang tinggal di suatu wilayah dari belahan muka bumi, melainkan mereka harus mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin mereka."* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِيْ سَفَرٍ، فَلْيُؤَمِّرُوْا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4937. *Dari Abu Sa'id, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Apabila tiga orang berangkat bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang mereka sebagai pemimpin mereka."* (HR. Abu Daud)

وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ.

4938. Abu Daud juga meriwayatkan hadits serupa yang bersumber dari Abu Hurairah.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan disyariatkannya setiap kelompok manusia yang mencapai tiga orang atau lebih untuk mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin, karena hal ini bisa menyelamatkan dari perselisihan. Karena itu, pensyariatannya untuk komunitas yang lebih banyak dan mendiami suatu perkampungan, lebih diperlukan lagi, karena hal itu untuk mencegah kezhaliman dan untuk menengahi perselisihan.

Bab: Makruhnya Ambisi Kekuasaan dan Meminta Jabatan

عَنْ أَبِي مُوْسَى ﷺ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلاَنِ مِنْ بَنِي عَمِّيْ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاَّكَ اللهُ ﷺ. وَقَالَ اْلآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَقَالَ: إِنَّا وَاللهِ لاَ نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلاَ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4939. *Dari Abu Musa RA, ia menuturkan, "Aku dan dua laki-laki sepupuku masuk ke tempat Nabi SAW, lalu salah seorang dari keduanya berkata, 'Wahai Rasulullah, berilah kami tugas dari antara yang telah Allah 'Azza wa Jalla kuasakan kepadamu.' Yang satu lagi juga mengatakan seperti itu, maka beliau bersabda, 'Sesungguhnya kami, demi Allah, tidak akan mengembankan tugas ini kepada seseorang yang memintanya atau seseorang yang berambisi menjabatnya.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لاَ تَسْأَلِ اْلإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

4940. *Dari Abdurrahman bin Samurah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW berkata kepadaku, 'Abdurrahman bin Samurah, janganlah*

engkau meminta jabatan kekuasaan, karena jika engkau diberi jabatan kekuasaan tanpa memintanya, niscaya engkau akan mendapatkan pertolongan dalam mengembannya, sedangkan jika engkau diberi jabatan kekuasaan itu karena memintanya, maka engkau akan ditundukkan kepadanya[55]*.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ يُسَدِّدُهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

4941. *Dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa meminta jabatan kekuasaan, maka akan diserahkan kepada dirinya, dan barangsiapa yang dipaksa menjabatnya, maka malaikat akan turun kepadanya untuk menunjukinya.'"* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الإِمَـارَةِ، وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتْ الْفَاطِمَةُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

4942. *Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sungguh kalian kelak akan ambisius terhadap jabatan kekuasaan, dan kelak akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Alangkah baiknya yang menyusui [maksudnya dunia], dan alangkah buruknya yang menyapih [maksudnya apa yang terjadi di akhirat]."* (HR. Ahmad, Al Bukhari dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى يَنَالَهُ، ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ، فَلَهُ الْجَنَّةُ. وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ، فَلَهُ النَّارُ. (رَوَاهُ

---

[55] Yakni tidak ada pertolongan Allah padanya.

أَبُوْ دَاوُدَ)

4943. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa meminta jabatan kekuasaan terhadap kaum muslimin hingga memperolehnya, kemudian keadilannya mengalahkan kezhalimannya, maka surgalah baginya. Dan barangsiapa yang kezhalimannya mengalahkan keadilannya, maka nerakalah baginya."* (HR. Abu Daud)

Hadits ini dimaknai untuk kondisi dimana tidak ada selainnya (yang layak).

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***atau seseorang yang berambisi menjabatnya***), ulama mengatakan, "Hikmah tidak menyerahkan jabatan kepada orang yang memintanya, karena tugas tersebut akan dibebankan kepadanya dan ia tidak akan mendapat pertolongan Allah.

Sabda beliau (***kemudian keadilannya mengalahkan kezhalimannya***), yakni keadilannya dalam menetapkan keputusan lebih banyak daripada kezhalimannya. Tidak ada kontradiksi antara hadits Anas dengan hadits Abdurrahman bin Samurah, karena hadits Abdurrahman menyinggung tentang orang yang diberi jabatan tanpa meminta maka ia akan mendapat pertolongan, namun tidak disebutkan turunnya malaikat yang akan menunjukinya, sedangkan hadits Anas menyinggung tentang orang yang dipaksa menjabatnya, maka akan turun malaikat untuk menunjukinya.

Bab: Ancaman Keras Terhadap Kepimpinan yang Lalim dan Keterangan Tentang Ancaman Bagi yang Tidak Melaksanakan Kebenaran

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

4944. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,*

'Barangsiapa diangkap sebagai hakim di antara manusia, maka ia telah disembelih tanpa pisau.'" (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ حَكَمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّــاسِ إِلاَّ حُبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ، حَتَّى يَقِفَهُ عَلَى جَهَنَّمَ، ثُمَّ يَرْفَعَ رَأْسَهُ إِلَى اللهِ ﷻ، فَإِنْ قَالَ: أَلْقِهِ. أَلْقَاهُ فِيْ جَهَنَّمَ يَهْوِيْ أَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه بِمَعْنَاهُ)

4945. *Dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada seorang hakim pun yang menetapkan hukum di antara manusia, kecuali pada hari kiamat nanti akan ditahan dan malaikat memegang tengkuknya hingga diberhentikan di hadapan Jahannam, kemudian malaikat mengangkat kepalanya kepada Allah 'Azza wa Jalla, bila (yang di langit) mengatakan, 'Lemparkan.' Maka malaikat itu melemparkannya ke dalam Jahannam, sehingga ia jatuh (ke dasarnya) selama empat puluh tahun."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dengan maknanya)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: وَيْلٌ لِلأُمَرَاءِ، وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ، وَيْــلٌ لِلأُمَنَاءِ. لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ كَانَــتْ مُعَلَّقَــةً بِالثُّرَيَّــا، يَتَذَبْذَبُوْنَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَلَمْ يَكُوْنُوْا عَمِلُوْا عَلَــى شَــيْءٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4946. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Kecelakaanlah bagi para pemimpin, kecelakaanlah bagi para informan, dan kecelakaanlah bagi orang-orang kepercayaan. Sungguh pada hari kiamat nanti, akan ada orang-orang yang berharap rambut kepangan mereka bergantungan pada bintang-bintang, sehingga mereka bergelantungan di antara langit dan bumi,*

dan mereka belum melakukan suatu apa pun." (HR. Ahmad)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاعَةٌ يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4947. *Dari Aisyah RA, ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Sungguh pada hari kiamat nanti, akan datang kepada hakim yang adil suatu saat dimana ia berharap bahwa dirinya belum pernah memutuskan perkara di antara dua orang walaupun hanya mengenai sebutir kurma.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، إِلاَّ أَتَى اللهَ ﷻ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ، فَكَّهُ بِرُّهُ أَوْ أَوْبَقَهُ إِثْمُهُ، أَوَّلُهَا مَلاَمَةٌ، وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ، وَآخِرُهَا خِزْيٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4948. *Dari Abu Umamah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidaklah seorang laki-laki memegang urusan sepuluh orang atau lebih dari itu, kecuali pada hari kiamat nanti ia akan datang kepada Allah 'Azza wa Jalla dengan tangan (terikat) di pundaknya, ia akan dilepaskan oleh kebaikannya, atau dibinasakan oleh dosanya, yang mana permulaannya celaan, pertengahannya penyesalan, dan akhirnya kehinaan di hari kiamat."* (HR. Ahmad)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ أَمِيْرِ عَشَرَةٍ إِلاَّ جِيْءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُوْلَةٌ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ، حَتَّى يُطْلِقَهُ الْحَقُّ، أَوْ يُوْبِقَهُ. وَمَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ أَجْذَمُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4949. *Dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah seseorang yang memimpin sepuluh orang kecuali pada hari kiamat nanti ia akan didatangkan dengan tangan terikat di pundaknya, hingga ia dilepaskan oleh kebenaran atau dibinasakannya. Dan barangsiapa mempelajari Al Qur`an kemudian*

melupakannya, maka ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan buntung.'" (HR. Ahmad)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِيْ مَا لَمْ يَجُرْ. فَإِذَا جَارَ وَكَّلَهُ إِلَى نَفْسِهِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

4950. *Dari Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah senantiasa bersama hakim selama tidak berbuat zhalim, bila ia berbuat zhalim, maka Allah menyerahkannya kepada dirinya sendiri.'"* (HR. Ibnu Majah)

وَفِيْ لَفْظٍ: إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِيْ مَا لَمْ يَجُرْ. فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

4951. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Sesungguh Allah akan senantiasa bersama hakim selama ia tidak berbuat zhalim. Apabila ia berbuat zhalim, Allah berlepas darinya dan ia disertai oleh syetan."* (HR. At-Tirmidzi)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ، عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمَنِ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ. الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِيْ حُكْمِهِمْ، وَأَهْلِيْهِمْ، وَمَا وَلُوْا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

4952. *Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya orang-orang yang adil akan berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar (yang terbuat) dari cahaya, di sebelah kanan Dzat yang Maha Pengasih, yang mana kedua tangan-Nya adalah kanan. Yaitu mereka yang adil dalam menetapkan hukum mereka, dan terhadap keluarga mereka serta rakyat yang mereka pimpin.'"* (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***maka ia telah disembelih tanpa pisau***), Ibnu Ash-Shalah mengatakan, "Yang dimaksud dengan 'disembelih' di sini adalah segi maknanya, karena ia berada di antara siksaan dunia bila berlaku lurus, dan akan berada di antara siksaan akhirat bila berlaku rusak." Pensyarah mengatakan: Hadits ini berkenaan dengan ancaman bagi hakim, adapun hadits mengenai anjuran bagi hakim, yaitu hadits, "*Apabila seorang hakim berijtihad lalu keliru, maka baginya satu pahala, dan apabila ia benar, maka baginya dua pahala.*" Namun demikian, anjuran-anjuran itu hanya berlaku bagi hakim yang adil yang memegang jabatan tanpa memintanya, dan tidak meminta direkomendasikan, di samping itu, ia memiliki ilmu tentang Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya sehingga bisa mengetahui yang haq dari yang batil. Tidak sedikit orang yang mengincar jabatan bergengsi ini, dan tidak segan-segan untuk membelinya dengan harta. Sungguh mereka itu manusia yang paling bodoh hingga membutakan mata hatinya.

Sabda beliau (***kecelakaanlah bagi para informan***), disebutkan di dalam *An-Nihayah*: Yaitu orang yang mengetahui berbagai perkara kabilah-kabilah dan kelompok-kelompok manusia, ia memegang perkara mereka, dan pemimpin mencari tahu berita mereka darinya. Sebab ancaman ketiga golongan ini, yakni para pemimpin, para informan dan orang-orang kepercayaan, karena mereka menerima dan mematuhi berdasarkan apa yang diberikan kepada mereka, bila para pemimpin berbuat zhalim terhadap rakyat, mereka pun melakukannya (seiring dan seirama) karena mereka mampu melakukannya. Itulah penyebab kerasnya siksaan bagi mereka.

Bab: Larangan Menyerahkan Kepemimpinan Kepada Wanita, Anak Kecil, Orang yang Tidak Bisa Memimpin atau Orang yang Lemah dalam Menjalankan Hak Kepemimpinan

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوْا عَلَيْهِمْ

بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّـوْا أَمْـرَهُمُ امْـرَأَةً. (رَوَاهُ أَحْمَـدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4953. *Dari Abu Bakrah, ia mengatakan, "Ketika sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa orang-orang Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin mereka, beliau bersabda, 'Tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.'"* (HR. Ahmad, Al Bukhari, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ رَأْسِ السَّـبْعِيْنَ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4954. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Mohon perlindunganlah kalian kepada Allah dari (fitnah kepemimpinan tahun) tujuh puluhan dan dari kepemimpinan anak kecil.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِـي النَّارِ. فَأَمَّا الَّذِيْ فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ وَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَـرَفَ الْحَقَّ وَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4955. *Dari Buraidah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Qadhi (hakim) itu ada tiga golongan: Satu (golongan) di surga dan dua (golongan) di neraka. Adapun yang di surga adalah laki-laki yang mengetahui kebenaran dan memutuskan hukuman berdasarkan itu, sedangkan laki-laki yang mengetahui kebenaran namun ia menyimpang (darinya) dalam memutuskan hukuman, maka ia di neraka, dan juga laki-laki yang memutuskan perkara di antara manusia berdasarkan kebodohannya, maka ia juga di neraka."* (HR.

Ibnu Majah dan Abu Daud)

Ini merupakan dalil bahwa di antara syaratnya hakim adalah laki-laki.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا غَيْرَ ثَبَتٍ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِيْ أَفْتَاهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

4956. *Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa diberi suatu fatwa yang salah, maka dosanya atas orang yang memberinya fatwa."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

وَفِيْ لَفْظٍ: مَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا بِغَيْرِ عِلْمٍ، كَانَ إِثْمُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4957. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Barangsiapa yang diberi suatu fatwa tidak berdasarkan ilmu, maka dosanya atas orang yang memberinya fatwa itu."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّيْ أَرَاكَ ضَعِيْفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِيْ. لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4958. *Dari Abu Dzar RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihatmu sebagai orang yang lemah, dan aku mencintai untukmu apa-apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. Janganlah engkau menjadi pemimpin atas dua orang dan jangan menjadi wali harta anak yatim."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِيْ؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِيْ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيْفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ

الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِيْ عَلَيْهِ فِيْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

4959. *Dari Abu Dzar: Ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memberiku tugas?' Beliau menepuk pundakku dengan tangannya, kemudian bersabda, 'Wahai Abu Dzar, engkau ini lemah, sementara tugas itu adalah amanat, dan pada hari kiamat nanti akan berupa kehinaan dan penyesalan, kecuali yang mengambilnya dengan haknya dan melaksanakan kewajiban di dalamnya.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ الأَحْمَسِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: اسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، مَا أَقَامَ فِيْكُمْ كِتَابَ اللهِ ﷻ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَأَبَا دَاوُدَ)

4960. *Dari Ummu Al Hushain Al Ahmasiyyah, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW bersabda, "Hendaklah kalian mendengar dan mamatuhi, walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak Habasyah, selama ia menjalankan Kitabullah 'Azza wa Jalla terhadap kalian."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

4961. *Dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Hendaklah kalian mendengar dan mematuhi (para pemimpin kalian), walaupun yang menguasai kalian hanya seorang budak Habasyah (Ethiopia) yang kepalanya seperti biji kurma.'"* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

Para ahli ilmu menafsirkan, bahwa ini untuk yang selain kekuasaan negara, atau berlaku untuk hamba sahaya.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita***) menunjukkan bahwa wanita tidak termasuk yang berhak untuk memegang kekuasaan, dan tidak halal bagi suatu kaum untuk menyerahkan kepemimpinan kepada wanita, karena menghindari sesuatu yang bisa menyebabkan ketidak berhasilan adalah wajib.

Sabda beliau (***dan dari kepemimpinan anak kecil***) menunjukkan tidak sahnya anak kecil menjadi hakim. Disebutkan di dalam *Al Bahr*: Ini sudah merupakan *ijma'*. Adapun perintah beliau untuk meminta perlindungan kepada Allah dari kepemimpinan pada tahun tujuh puluhan, kemungkinannya karena pada saat itu muncul fitnah besar (huru hara besar) yang di antaranya adalah terbunuhnya Al Husain RA, peristiwa Harrah dan sebagainya.

Sabda beliau (***Qadhi (hakim) itu ada tiga golongan*** ... dst.), hadits ini merupakan peringatan besar bagi orang-orang bodoh agar tidak masuk ke wilayah tersebut, karena orang yang bodoh dan zhalim akan berujung di neraka.

Sabda beliau (***Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihatmu sebagai orang yang lemah***) menunjukkan bahwa orang yang lemah tidak layak menjadi hakim bagi kaum muslimin.

Sabda beliau (***Janganlah engkau menjadi pemimpin atas dua orang*** ... dst.) ini merupakan petunjuk bagi para hamba agar tidak membebankan tugas kepemimpinan kepada orang yang lemah yang tidak mampu menjalankannya.

Bab: Mengaitkan Kepemimpinan dengan Syarat

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَّرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، وَقَالَ: إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْـــنُ رَوَاحَـــةَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

4962. *Dari Ibnu Umar RA, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai pemimpin dalam perang*

Mu`tah, dan beliau bersabda, 'Bila Zaid gugur maka berikutnya Ja'far, bila Ja'far gugur maka berikutnya Abdullah bin Rawahah.'" (HR. Al Bukhari)

وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوُهُ.

4963. Diriwayatkan juga seperti itu oleh Ahmad dari hadits Abu Qatadah dan Abdullah biin Ja'far.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Penulis *Rahimahullah* berdalih dengan hadits ini dalam membolehkan pengaitan kepemimpinan dengan syarat, dan tidak ada satu dalil pun yang melarang mengaitkan kepemimpinan dengan syarat. Adapun yang tidak sependapat mengenai hal ini, kemungkinannya bersandar pada kaidah fikih sebagaimana dalam masalah-masalah lainnya.

Bab: Larangan Hakim Menerima Suap dan Anjuran Menugaskan Penjaga Pintu di Majlis Pengadilannya

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

4964. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Laknat Allah atas penyuap dan penerima suap dalam (penetapan) hukum.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِي. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

4965. *Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Laknat Allah atas penyuap dan penerima suap.'"* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ. يَعْنِيْ الَّذِيْ يَمْشِيْ بَيْنَهُمَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4966. *Dari Tsauban, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melaknat penyuap dan penerima suap serta mediatornya. Mediator adalah penghubung antara keduanya."* (HR. Ahmad)

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ إِمَامٍ أَوْ وَالٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُوْنَ ذَوِي الْحَاجَةِ، وَالْخَلَّةِ، وَالْمَسْكَنَةِ، إِلاَّ أَغْلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُوْنَ حَاجَتِهِ، وَخَلَّتِهِ، وَمَسْكَنَتِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

4967. *Dari Amr bin Murrah, ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Tidaklah seorang imam, atau seorang wali, menutup pintunya terhadap orang-orang yang mempunyai hajat, keperluan dan kebutuhan, kecuali Allah akan menutupkan untuknya pintu-pintu langit terhadap hajat, keperluan dan kebutuhannya.'"* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ibnu Ruslan mengatakan, "Termasuk kategori suap adalah suap terhadap hakim dan petugas pemungut zakat. ini hukum haram menurut *ijma'* ulama." Abu Wail mengatakan, "Hakim yang menerima hadiah, berarti ia telah memakan yang haram, dan bila ia menerima suap, maka akan mengantarkannya kepada kekufuran." Pensyarah mengatakan: Hadiah yang diberikan kepada hakim dan yang serupanya adalah salah satu bentuk suap, karena seseorang yang memberikan hadiah kepada hakim, jika itu bukan kebiasaannya memberi hadiah kepada hakim tersebut sebelum menjabat, berarti ia tidak memberikan hadiah itu kecuali karena suatu tujuan. Yaitu dengan hadiahnya itu ia hendak melindungi kabatilannya atau untuk meraih haknya. Semua itu haram, dan paling tidak, dimaksudkan sebagai pendekatan pribadi terhadap hakim dan karena kewibawaannya, yang mana tidak ada maksud

lainnya kecuali untuk mengulur perkara terhadap seterunya atau agar terlindungi dari tuntunan seterunya, sehingga hal itu dilakukan oleh orang yang mempunyai hak terhadap seterunya itu dan ditakutinya, walaupun sebelumnya tidak ditakuti. Semua maksud ini mendorong kepada terjadinya suap. Seorang hakim yang memelihara agamanya dan sadar bahwa ia akan berdiri di hadapan Tuhannya, hendaknya waspada agar tidak menerima hadiah yang diberikan kepadanya setelah menjabat sebagai hakim, karena perbuatan baik bisa mempengaruhi sikap seseorang, dan hati akan cenderung kepada orang yang berbuat baik kepadanya, sehingga mungkin saja dirinya condong tanpa disadarinya.

Sabda beliau (***dzawil haajah wal khallah wal maskanah [orang-orang yang mempunyai hajat, keperluan dan kebutuhan]***), semuanya mengandung arti yang sama dan hanya merupakan penegasan dan penekanan. Hadits ini menunjukkan bahwa para pemimpin semestinya tidak menutup pintu terhadap orang-orang yang mempunyai keperluan. Sikap adil dan bijaksananya seorang hakim adalah tidak memasukkan semua orang yang berpekara sekaligus bila mereka banyak, akan tetapi hendaknya menugaskan penjaga pintu di majlis pengadilannya, lalu memberikan nomor kepada setiap orang yang berkeperluan, lalu dipanggillah satu per satu sesuai urutan hingga selesai. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Ulama telah sepakat dianjurkannya yang lebih dulu untuk dipersilakan lebih dulu, dan orang musafir didahulukan daripada yang muqim, apalagi bila dikhawatirkan akan tertinggal oleh rombongannya. Kemudian dari itu, hakim yang mengangkat petugas penjaga pintu, hendaknya ia memilih petugas yang dapat dipercaya, jujur, berakhlak baik dan bisa menghargai orang lain.

Bab: Keterangan Tentang Perantara dan Pengawal

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ -وَهُوَ يَعْلَمُهُ- لَمْ يَزَلْ فِيْ سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4968. *Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa bersengketa dalam kebatilan, dan ia mengetahuinya, maka ia akan tetap dalam kemurkaan Allah hingga ia melepaskan diri."* (HR. Abu Daud)

وَفِي لَفْظٍ: مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِـــنَ اللهِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

4969. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Barangsiapa membantu persengketaan dengan kezhaliman, maka ia kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah."* (HR. Abu Daud)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَنْزِلَـــةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأَمِيرِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

4970. *Dari Anas, ia mengatakan, "Sesungguhnya kedudukan Qais bin Sa'd di sisi Nabi SAW adalah seperti kedudukan pengawal raja."* (HR. Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***maka ia akan tetap dalam kemurkaan Allah hingga ia melepaskan diri***), ini ancaman keras dengan dua syarat: *Pertama*, bersengketa dalam kebatilan. *Kedua*, mengetahui bahwa itu batil. Jika salah satu syaratnya tidak ada, maka tidak terkena ancaman ini, walaupun yang lebih baik adalah meninggalkan persengketaan bila bisa ditempuh jalan yang lebih baik. Hadits ini menunjukkan, bahwa bila seorang hakim melihat orang yang bersengketa atau membantu persengketaan yang seperti itu, maka hendaklah ia memperingatkannya agar ia menghentikan aksinya.

Ucapan perawi (***seperti kedudukan pengawal raja***), At-Tirmidzi menambahkan: "*karena tugas-tugas yang diembannya.*" Ibnu Hibban memberi judul untuk hadits ini dengan "Kewaspadaan Al Musthafa SAW terhadap kaum musyrikin apabila mereka masuk".

Hadits ini menunjukkan bolehnya mengangkat pembantu untuk menjaga imam atau hakim.

Bab: Larangan Memberikan Keputusan Ketika Sedang Marah Kecuali Bila Hanya Sedikit dan Tidak Berpengaruh

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ يَقْضِيَنَّ حَاكِمٌ مِـــنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

4971. *Dari Abu Bakrah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara di antara dua orang (yang berperkara) ketika ia dalam keadaan marah.'"* (HR. Jama'ah)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِيْ يَسْقُوْنَ بِهَا النَّخْلَ. فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِلزُّبَيْرِ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى. فَاخْتَصَمَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ. فَغَضِبَ الْأَنْصَـــارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ. فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. ثُمَّ قَالَ لِلزُّبَيْرِ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الْجُـــدُرِ. قَـــالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّيْ لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيْ ذَلِكَ: ﴿فَـــلَا وَرَبِّـــكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ الآية. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

4972. *Dari Abdullah bin Az-Zubair, dari ayahnya: Bahwa seorang laki-laki Anshar bersengketa dengan Az-Zubair di hadapan Rasulullah SAW mengenai saluran air di Harrah yang biasa mereka manfaatkan untuk mengairi kebun kurma. Orang Anshar itu berkata, "Biarkan airnya mengalir." Tapi Az-Zubair menolak. Akhirnya*

keduanya mengadukan persengketaan mereka kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Az-Zubair, "Wahai Az-Zubair, alirilah kebunmu kemudian (setelah itu) alirkan airnya ke (kebun) tetanggamu." Orang Anshar itu marah sambil berkata, "Wahai Rasulullah. Itu karena ia adalah anak bibimu kan." Maka berubahlah rona wajah Rasulullah SAW, kemudian beliau berkata kepada Az-Zubair, "Wahai Az-Zubair, alirilah (kebunmu), kemudian tahanlah airnya hingga merendam pematangnya." Az-Zubair mengatakan, "Demi Allah. Sungguh aku menduga bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan hal tersebut: 'Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan.'"[56] (HR. Jama'ah)

لَكِنَّهُ لِلْخَمْسَةِ إِلاَّ النَّسَائِيَّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ لَمْ يُذْكَرْ فِيْهِ عَــنْ أَبِيْهِ.

4973. Namun hadits ini diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali An-Nasa'i dari riwayat Abdullah bin Az-Zubair tanpa menyebutkan: Dari ayahnya.

وَلِلْبُخَارِيِّ فِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ: خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلاً -وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيْهِ- فَاسْتَوْعَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَئِذٍ لِلْزُّبَيْرِ حَقَّهُ. وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ قَدْ أَشَارَ عَلَى

[56] Yakni ayat: *"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya."* (Qs. An-Nisaa` (4): 65). Nabi SAW seolah memihak kepada hak Az-Zubair dalam penetapan keputusannya, ini tampak dari sanggahan orang Anshar itu, padahal beliau telah menetapkan bagi keduanya keputusan yang layak (karena kebun Az-Zubair letaknya lebih tinggi, sehingga dilalui air lebih dahulu).

الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ فِيْهِ سَعَةٌ لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ. فَلَمَّا أَحْفَظَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِيْ صَرِيْحِ الْحُكْمِ. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَ الزُّبَيْرُ: فَوَاللهِ مَا أَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ إِلَّا فِيْ ذَلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾.

4974. Dalam riwayat Al Bukhari yang lainnya disebutkan: *Az-Zubair bersengketa dengan seorang laki-laki* —lalu dikemukakan seperti tadi, dan ditambah:— *Lalu saat itu Rasulullah SAW memberikan haknya kepada Az-Zubair, yang mana sebelumnya beliau telah mengisyaratkan kepada Az-Zubair dengan pendapat yang fleksible bagi Az-Zubair dan orang Anshar itu. Karena orang Anshar itu telah membuat Rasulullah SAW marah,*[57] *maka beliau memberikan haknya kepada Az-Zubair dalam penetapan hukumnya.* Urwah mengatakan, *"Az-Zubair berkata, 'Demi Allah, aku tidak menduga ayat ini diturunkan kecuali berkenaan dengan hal tersebut: 'Demi Allah. Sungguh aku menduga bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan hal tersebut: 'Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan.'''*

رَوَاهُ أَحْمَدُ كَذَلِكَ، لَكِنْ قَالَ: عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا. وَذَكَرَهُ. جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِهِ.

4975. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ahmad, hanya saja ia menyebutkan: *Dari Urwah bin Az-Zubair: Bahwa Az-Zubair menceritakan, bahwa ia bersengketa dengan seorang laki-laki.* Lalu dikemukakan seperti itu. Ahmad mencantumkannya di dalam Musnad Urwah.

---

57 Al Khithabi menyatakan bahwa redaksi ini berasal dari Az-Zuhri yang dimasukkan ke dalam khabar ini.

وزَادَ الْبُخَارِيُّ فِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَقَدَّرَتْ الأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ. فَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

4976. Al Bukhari menambahkan dalam riwayat lainnya: *Ibnu Syihab mengatakan, "Lalu orang-orang Anshar dan semua orang memperkirakan ucapan Rasulullah SAW, 'Wahai Az-Zubair, alirilah (kebunmu), kemudian tahanlah airnya hingga mencapai pematangnya,' bahwa itu adalah hingga mencapai mata kaki."*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***tidak boleh memutuskan perkara*** ... dst.), Al Muhlib mengatakan, "Sebab larangan ini adalah, karena hakim yang sedang marah kadang berlebihan dalam memutuskan perkara sehingga bisa menyimpang dari kebenaran, karena itulah dilarang." Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan, "Para ahli fikih mengategorikan semua kondisi yang bisa merubah pikiran ke dalam kategori ini, seperti: lapar, haus dan kantuk yang sangat serta semua kondisi yang bisa menyibukkan hati dan pikiran sehingga tidak bisa konsentrasi. Jika ada hakim yang menyalahi ketetapan ini, yakni menetapkan keputusan dalam kondisi marah, maka menurut Jumhur bahwa keputusannya sah bila sesuai dengan kebenaran."

Sabda beliau (***hingga mencapai pematangnya***) yakni dasar kebun. Disebutkan dalam hadits lainnya: "*hingga airnya mencapai mata kaki.*" (HR. Abu Daud)

Ucapan perawi (***bahwa itu adalah hingga mencapai mata kaki***), yakni ketika melihat melihat bahwa ukuran kebun itu berbeda-beda panjang dan lebarnya, maka mereka mengukur kebun yang disebutkan pada kisah tersebut, ternyata mereka dapati hingga mencapai mata kaki, lalu mereka menetapkan itu sebagai standar mengenai hak yang lebih dulu, kemudian yang berikutnya (yakni dibatasi hingga sebatas mata kaki, lalu dialirkan kepada yang berikutnya). Yang dimaksud yang lebih dulu di sini adalah yang letak

kebunnya paling dekat dengan sumber air.

Bab: Duduknya Dua Seteru di Hadapan Hakim dan Diperlakukan Sama

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

4977. *Dari Abdullah bin Az-Zubair, ia menuturkan, "Rasulullah SAW menetapkan, bahwa dua orang yang berseteru sama-sama duduk di hadapan hakim."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ، فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ. فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

4978. *Dari Ali RA, bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai Ali, apabila dua orang yang berseteru mengahdapmu, maka janganlah engkau memutuskan di antara keduanya kecuali setelah engkau mendengar dari pihak lainnya sebagaimana engkau mendengar dari pihak pertama. Karena bila engkau melakukan itu, maka akan jelaskan keputusannya bagimu."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***bahwa dua orang yang berseteru sama-sama duduk di hadapan hakim***) menunjukkan disyariatkannya dua orang yang berseteru untuk sama-sama duduk di hadapan hakim, hadits ini juga mengisyaratkan disyariatkannya perlakuan yang sama terhadap dua orang yang bersengketa. Al Ya'la, Ad-Daraquthni dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ummu Salamah: "*Barangsiapa yang diuji dengan memegang jabatan hakim di antara manusia, maka hendaklah ia berlaku adil terhadap mereka dalam sikapnya, isyaratnya, duduknya serta majlisnya, dan janganlah ia mengeraskan suara*

terhadap salah satu pihak dan tidak mengeraskan terhadap pihak lainnya." Dari Ali: Bahwasanya ia duduk di samping Syuraih dalam menangani persengketaannya dengan seorang yahudi, lalu ia berkata, "Seandainya seteruku itu seorang muslim, tentu aku akan duduk bersamanya di hadapanmu, namun aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Janganlah kalian menyamakan mereka dalam majlis.*'" (Dikeluarkan oleh Al Hakim).

Bab: Menuntut Orang Berhutang Bila Terbukti Kebenarannya dan Pengaduan Ahli Dzimmi yang Menuntut Seorang Muslim

عَنْ هِرْمَاسَ بْنِ حَبِيْبٍ -رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ- عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِغَرِيْمٍ لِيْ، فَقَالَ لِي: الْزَمْهُ. ثُمَّ قَالَ لِيْ: يَا أَخَا بَنِيْ تَمِيْمٍ، مَا تُرِيْدُ أَنْ تَفْعَلَ بِأَسِيْرِكَ؟ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

4979. *Dari Hirmas bin Habib —seorang laki-laki dari warga pedalaman—, dari ayahnya, dari kakeknya, ia menuturkan, "Aku menghadap Nabi SAW dengan membawa seseorang yang berhutang padaku, lalu beliau bersabda, 'Tuntutlah dia.' Lalu beliau bersabda, 'Wahai saudaranya Bani Tamim, apa yang ingin engkau lakukan terhadap tawananmu?'"* (HR. Abu Daud)

وَابْنُ مَاجَهٍ وَقَالَ فِيْهِ: ثُمَّ مَرَّ بِيْ آخِرَ النَّهَارِ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ يَا أَخَا بَنِيْ تَمِيْمٍ. وَقَالَ فِيْ سَنَدِهِ: عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ.

4980. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, dan ia menyebutkan: *"Kemudian di akhir hari beliau melewatiku, lalu beliau bersabda, 'Apa yang dilakukan tawananmu wahai saudaranya Bani Tamim?'"* Ibnu Majah menyebutkan dalam sanadnya: *Dari ayahnya dari kakeknya.*

عَنِ ابْنِ أَبِيْ حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ: أَنَّهُ كَانَ لِيَهُوْدِيٍّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ لِيْ عَلَى هَذَا أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَقَدْ غَلَبَنِيْ عَلَيْهَا. فَقَالَ: أَعْطِهِ حَقَّهُ. قَالَ: وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا. قَالَ: أَعْطِهِ حَقَّهُ. قَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، مَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا، قَدْ أَخْبَرْتُهُ أَنَّكَ تَبْعَثُنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَأَرْجُو أَنْ تُغْنِمَنَا اللهُ شَيْئًا، فَأَرْجِعُ فَأَقْضِيْهِ. قَالَ: أَعْطِهِ حَقَّهُ. قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَالَ ثَلَاثًا لَمْ يُرَاجَعْ. فَخَرَجَ بِهِ ابْنُ أَبِيْ حَدْرَدٍ إِلَى السُّوْقِ وَعَلَى رَأْسِهِ عِصَابَةٌ وَهُوَ مُتَّزِرٌ بِبُرْدٍ، فَنَزَعَ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِهِ، فَاتَّزَرَ بِهَا، وَنَزَعَ الْبُرْدَةَ، فَقَالَ: اشْتَرِ مِنِّيْ هَذِهِ الْبُرْدَةَ. فَبَاعَهَا مِنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ. فَمَرَّتْ عَجُوْزٌ فَقَالَتْ: مَا لَكَ يَا صَاحِبَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَأَخْبَرَهَا. فَقَالَتْ: هَا دُوْنَكَ هَذَا. لِبُرْدٍ عَلَيْهَا طَرَحَتْهُ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4981. *Dari Ibnu Abi Hadr Al Aslami: Bahwasanya ia berhutang empat dirham kepada seorang yahudi, lalu orang yahudi itu mengadukannya kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, "Wahai Muhammad, ia punya hutang kepadaku empat dirham, namun ia belum membayarkannya kepadaku." Beliau pun bersabda, "Berikan haknya." Ia menjawab, "Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku belum bisa membayarnya." Beliau berkata lagi, "Berikan haknya." Ia pun menjawab, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku belum bisa membayarnya. Aku telah memberitahunya bahwa engkau akan mengutusku ke Khaibar, dan aku berharap bahwa Allah akan memberikan sesuatu pada kami, lalu aku kembali dan melunasinya." Beliau berkata lagi, "Berikan haknya." Sementara itu, apabila Nabi SAW telah mengatakan tiga kali, maka beliau tidak akan menariknya. Maka Ibnu Abi Hadr pun berangkat ke pasar bersama orang yahudi itu, saat itu ia mengenakan*

kain pengikat kepala dan baju luar. Lalu ia menanggalkan kain pengikat kepalanya, kemudian ia balutkan pada tubuhnya, lalu menanggalkan baju luarnya. Selanjutnya ia berkata (kepada seseorang di pasar), "Belilah baju ini dariku." Lalu orang itu membelinya dengan harga empat dirham. Kemudian lewatlan seorang wanita tua, lalu bertanya, "Ada apa denganmu wahai sahabat Rasulullah SAW?" Ia pun memberitahunya, maka wanita itu pun berkata, "Pakailah ini," sambil menyerahkan baju kurung kepadanya. (HR. Ahmad)

Ini menunjukkan bahwa hakim mengulangi perintahnya tiga kali terhadap orang yang membantahnya.

وَمِثْلُهُ مَا رَوَى أَنَسٌ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاَثًـــا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

4982. Seperti itu juga yang diriwayatkan oleh Anas, ia mengatakan, "*Adalah Rasulullah SAW, apabila mengucapkan salam beliau mengucapkannya tiga kali, dan apabila beliau mengatakan suatu kalimat, beliau mengulanginya tiga kali.*" (HR. Ahmad, Al Bukari dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Tuntutlah dia***) menunjukkan bolehnya menuntut orang yang berhutang setelah ditetapkan oleh hukum syariat. Adapun hadits Ibnu Abi Hadr tidak menunjukkan penuntutan, tapi mengisyaratkan ketegasan terhadap orang berhutang agar melunasinya dan tidak diterima alasan kesulitan yang tidak disertai bukti, serta tidak dianggapnya sumpah (yang kondisinya seperti itu), dan itu tidak membedakan apakah si pemilik harta itu seorang muslim atau seorang kafir.

Bab: Hakim Memberi Rekomendasi Kepada Penuntut dan Meminta Agar Menggugurkan Sebagian Tuntutannya

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا، حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ. فَنَادَى: يَا كَعْبُ، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا. وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، أَيِ الشَّطْرَ. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: قُمْ فَاقْضِهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

4983. *Dari Ka'b bin Malik, bahwasanya ia menagih hutang kepada Ibnu Abi Hadrad di masjid, hingga suara keduanya meninggi sehingga didengar oleh Rasulullah SAW yang saat itu sedang di rumahnya, maka beliau pun keluar menghampiri mereka hingga tersingkap tirai kamarnya. Lalu beliau berseru, "Wahai Ka'b." Ka'b menyahut, "Aku ya Rasulullah." Beliau berkata lagi, "Gugurkan dari antara piutangmu padanya." sambil berisyarat kepadanya, yakni setengahnya. Ka'b menjawab, "Sudah aku lakukan wahai Rasulullah." Beliau pun bersabda (kepada Ibnu Abi Hadr), "Lunasilah."* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

Ini menunjukkan bolehnya mengadili di masjid. Juga menunjukkan bahwa perkataan kepada seseorang, "juallah" atau "berikanlah" atau "bebaskanlah" lalu dijawab, "sudah aku lakukan" maka itu sah (berlaku), dan bahwa isyarat yang difahami setara dengan ucapan.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Yang dimaksud dengan perintah beliau ini adalah sebagai jalan damai dan pembelaan untuk menggugurkan sebagian hutang. Hadits ini juga menunjukkan keutamaan jalan damai dan sikap pertengahan di antara dua orang yang bersengketa.

Sabda beliau (***Lunasilah***), ada yang mengatakan, bahwa perintah ini berkonotasi wajib, karena setelah pemilik hutang

menggugurkan separuhnya, mengisyaratkan agar orang yang berhutang itu segera melunasinya, sehingga tidak terkumpul pada si pemilik hutang itu dua perkara, yaitu pengguguran sebagian hutang dan penundaan pembayaran.

Bab: Bahwa Keputusan Hakim Menyelesaikan Perkara yang Lahir, Bukan Perkara yang Batin

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَـيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِنَحْـوِ مِمَّـا أَسْمَعُ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

4984. *Dari Ummu Salamah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, sementara kalian mengadukan persoalan kepadaku. Mungkin ada di antara kalian yang lebih pandai mengemukakan argumentasi daripada yang lainnya, kemudian aku memutuskan sesuatu berdasarkan apa yang aku dengar. Maka barangsiapa yang telah aku menangkan terhadap sesuatu dari hak saudaranya, maka janganlah ia menerimanya, karena itu berarti aku telah memberinya sebagian dari api neraka."* (HR. Jama'ah)

Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa hakim tidak boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya sendiri.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa***), manusia berarti kumpulan banyak dan juga berarti satu, yakni salah satu dari mereka. Ini sebagai bantahan terhadap mereka yang mengklaim bahwa seorang rasul mengetahui setiap yang ghaib, sehingga tidak akan luput darinya kezhaliman orang yang zhalim terhadap yang dizhaliminya.

Sabda beliau (***karena itu berarti aku telah memberinya***

sebagian dari api neraka), yakni bagi orang yang telah aku menangkan berdasarkan yang lahir bila ternyata yang batin (yang ghaib) ia tidak berhak, maka hak yang diberikan itu adalah haram dan bisa mengantarkan ke neraka. Hadits ini menunjukkan berdosanya orang yang bersengketa dalam kebatilan, dan bahwa orang yang mengupayakan sesuatu yang batil dengan berbagai cara sehingga tampak benar, lalu diputuskan kemenangan baginya, maka tidak halal menerimanya dan tidak melepaskannya dari dosa. Asy-Syafi'i menyatakan terjadinya *ijma'* bahwa keputusan hakim tidak menglalkan yang haram. Hadits ini juga menunjukkan bahwa apabila seorang mujtahid keliru, maka ia tidak berdosa, bahkan mendapat pahala (atas ijtihadnya). Hadits ini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW memutuskan berdasarkan ijtihad selama tidak ada wahyu yang turun. Penulis *Rahimahullah* telah berdalih dengan hadits ini dalam menyatakan bahwa hakim tidak boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Insya Allah mengenai hal ini akan dibahas kemudian.

Bab: Keterangan Tentang Terjemahan Satu Orang

فِي حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُوْدِ. قَالَ: حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ كُتُبَهُ، وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوْا إِلَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

4985. *Dalam hadits Zaid bin Tsabit disebutkan, bahwa Nabi SAW menyuruhnya, lalu ia pun mempelajari bahasa (tulisan) orang yahudi. Ia mengatakan, "Sehingga aku menuliskan untuk Nabi SAW surat-surat mereka dan membacakan surat mereka kepada beliau apabila mereka berkirim surat kepada beliau."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ عُمَرُ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ:

مَاذَا تَقُوْلُ هَذِهِ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ: فَقُلْتُ: تُخْبِرُكَ بِالَّذِيْ صَنَعَ بِهَا. قَالَ: وَقَالَ أَبُوْ جَمْرَةَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ.

Al Bukhari menyebutkan: *Umar bin Khaththab mengatakan, yang mana saat itu ada Ali, Utsman dan Abdurrahman bin Auf, "Apa yang dikatakan (wanita) ini?"*[58] *Abdurrahman bin Hathib mengatakan, "Ia memberitahumu tentang temannya yang telah melakukan itu terhadapnya.'"* Al Bukhari juga menyebutkan: *Abu Jamrah mengatakan, "Aku menerjemahkan antara Ibnu Abbas dengan orang-orang."*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan bolehnya penerjemahan satu orang. Ibnu Baththal mengatakan, "Mayoritas membolehkan penerjemahan satu orang." Asy-Syafi'i mengatakan, "Itu sama dengan kesaksian." Al Karmani mengatakan, "Tidak ada perdebatan dari seorang pun, bahwa penerjemah cukup satu orang untuk pemberitaan, namun dalam persaksian harus dua orang." Ibnu At-Tin mengutip dari riwayat Ibnu Abdil Hakam, "Tidak boleh menerjemahkan kecuali orang merdeka yang adil. Bila penerjemah menyatakan sesuatu, maka harus didengarkan oleh dua orang saksi baru diajukan kepada hakim." Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Terjemah, penilaian cacat dan kredibel terhadap sumber berita, pendefinisian dan perutusan boleh diterima dari satu orang. Demikian menurut pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad.

Bab: Penetapan Hukum Berdasarkan Satu Orang Saksi dan Sumpah

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى بِيَمِيْنٍ وَشَاهِدٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ

[58] Yakni seorang wanita yang didapati tengah hamil.

وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

4986. *Dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW memutuskan berdasarkan sumpah dan satu orang saksi.* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah)

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ.

4987. Dalam riwayat Ahmad yang lainnya disebutkan: "*Itu terjadi dalam kasus harta.*"

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ)

4988. *Dari Jabir: Bahwa Nabi SAW memutuskan berdasarkan sumpah yang disertai satu orang saksi.* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ وَحَدِيثِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ مِثْلُهُ.

4989 dan 4490. Ahmad juga meriwayatkan yang lainnya seperti itu dari hadits Umarah bin Hazm dan hadits Sa'd bin Ubadah.

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَيَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ. وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ ﷺ بِالْعِرَاقِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ)

4991. *Dari Ja'far bin Muhammad, dariayahnya, dari Ali RA: Bahwa Nabi SAW memutuskan dengan kesaksian satu orang saksi dan sumpah orang yang berhak (untuk bersumpah). Ali RA juga memutuskan dengan itu di Irak.* (HR. Ahmad dan Ad-Daraquthni. Disebutkan juga oleh At-Tirmidzi)

عَنْ رَبِيْعَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَزَادَ: قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ الدَّارَوَرْدِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُهَيْلٍ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيْعَةُ -وَهُوَ عِنْدِيْ ثِقَةٌ- أَنِّيْ حَدَّثْتُهُ إِيَّاهُ وَلاَ أَحْفَظُهُ. قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَتْ سُهَيْلاً عِلَّةٌ أَذْهَبَتْ بَعْضَ عَقْلِهِ وَنَسِيَ بَعْضَ حَدِيْثِهِ. فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَبِيْعَةَ، عَنْ أَبِيْهِ)

4992. *Dari Rabi'ah, dari Suhail bin Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasululalh SAW memutuskan berdasarkan sumpah yang disertai satu orang saksi."* (HR. Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan Abu Daud, ia menambahkan: Abdul Aziz Ad-Darawardi mengatakan, "Lalu aku ceritakan hal itu kepada Suhail, ia pun mengatakan, 'Rabi'ah memberitahuku —dan menurutku ia seorang yang tsiqah—, bahwa aku telah menceritakan itu kepadanya, namun aku tidak mengingatnya.'" Abdul Aziz juga mengatakan, "Suhail pernah menderita suatu penyakit sehingga menghilangkan sebagian ingatannya dan lupa sebagian haditsnya." Suhail kemudian menceritakannya dari Rabi'ah, darinya, dari ayahnya)[59]

عَنْ سُرَّقٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَيَمِيْنَ الطَّالِبِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

4993. *Dari Surraq: Bahwa Rasulullah SAW membolehkan persaksian seorang laki-laki dan sumpah penuntut.* (HR. Ibnu Majah)

---

[59] Lanjutan redaksi khabar ini dalam Sunan Abi Daud: Muhammad bin Daud Al Iskandariy menceritakan kepada kami: Ziyad –yakni Ibnu Yunus- menceritakan kepada kami: Sulaiman bin Bilal menceritakan kepadaku, dari Rabi'ah dengan isnad Abu Mush'ab. Lalu Sulaiman menceritakan: Kemudian aku berjumpa dengan Suhail, maka aku tanyakan kepadanya tentang hadits ini, ia pun menjawab,"Aku tidak mengetahuinya." Aku katakan kepadanya, "Rabi'ah memberitahuku hadits ini darimu." Ia berkata, "Jika Rabi'ah memberitahumu dariku, maka ceritakanlah hadits ini dari Rabi'ah dariku."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas dijadikan dalil oleh segolongan sahabat, tabi'in dan generasi setelah mereka, yang mereka mengatakan, "Bolah memutuskan berdasarkan satu orang saksi dan sumpah." Ad-Daraquthni meriwayatkan dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya secara *marfu'*: "Allah dan Rasul-Nya memutuskan tentang hak dengan dua saksi. Jika ada dua saksi maka diputuskan haknya, bila hanya ada satu saksi, maka diharuskan sumpah disertai saksinya itu."

Bab: Keengganan Hakim Memutuskan Hanya Berdasarkan Pengetahuannya Sendiri

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا، فَلاَحَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ أَبُوْ جَهْمٍ فَشَجَّهُ. فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوْا: الْقَوَدَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَالَ: لَكُمْ كَذَا وَكَذَا. فَلَمْ يَرْضَوْا. فَقَالَ: لَكُمْ كَذَا وَكَذَا. فَرَضُوْا. فَقَالَ: إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ، وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ. قَالُوْا: نَعَمْ. فَخَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلاَءِ الَّذِيْنَ أَتَوْنِي يُرِيْدُوْنَ الْقَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوْا. أَفَرَضِيْتُمْ؟ قَالُوْا: لاَ. فَهَمَّ الْمُهَاجِرُوْنَ بِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَكُفُّوْا، فَكَفُّوا. ثُمَّ دَعَاهُمْ، فَزَادَهُمْ. وَقَالَ: أَفَرَضِيْتُمْ؟ قَالُوْا: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِّيْ خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ. قَالُوْا: نَعَمْ. فَخَطَبَ فَقَالَ: أَرَضِيْتُمْ؟ قَالُوْا: نَعَمْ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

4994. *Dari Aisyah RA: Bahwasanya Nabi SAW mengutus Abu Jahm bin Hudzaifah sebagai petugas pemungut zakat, lalu seorang laki-laki menolak memerikan zakatnya, maka Abu Jaham memukulnya*

sehingga melukainya. Kemudian mereka[60] *mendatangi Nabi SAW lalu berkata, "Qishah*[61]*, wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Bagi kalian sekian dan sekian."*[62] *Namun mereka tidak rela, beliau pun berkata lagi, "Bagi kalian sekian dan sekian." Mereka pun rela. Kemudian beliau berkata, "Aku akan berbicara kepada orang-orang dan menyampaikan kepada mereka tentang kerelaan kalian." Mereka menjawab, "Ya." Beliau pun berpidato, lau beliau berkata, "Mereka itu orang-orang yang datang kepadaku menuntut qishash, lalu aku tawarkan kepada mereka sekian dan sekian, mereka pun rela. Apakah kalian rela?" Mereka menjawab, "Tidak." Maka kaum Muhajir hendak menyerang mereka, namun Rasulullah SAW memerintahkan mereka agar menahan diri, mereka pun menahan diri. Kemudian beliau memanggil mereka dan menambahkan kepada mereka, lalu berkata, "Apakah kalian rela?" Mereka menjawab, "Ya." Kemudian beliau berkata, "Aku akan berbicara kepada orang-orang dan memberitahu mereka tentang kerelaan kalian." Mereka menjawab, "Ya." Lalu beliau pun berpidato, lalu berkata, "Apakah kalian rela?" Mereka menjawab, "Ya."* (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ جَابِرٍ: أَتَى رَجُلٌ بِالْجِعِرَّانَةِ، مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنٍ، وَفِي ثَوْبِ بِلاَلٍ فِضَّةٌ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْبِضُ مِنْهَا، يُعْطِي النَّاسَ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اعْدِلْ. قَالَ: وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ؟ لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُـــنْ أَعْدِلُ. فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُوْلَ اللهِ أَقْتُلُ هَذَا الْمُنَافِقَ. فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِيْ. إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ

---

[60] Yaitu keluarganya orang yang terluka.

[61] Yakni kami ingin menuntutnya agar pelakunya dibalas.

[62] Yakni sejumlah harta. Yaitu agar tidak menuntut balas dan memaafkannya dengan mengambil ganti rugi sebesar sekian dan sekian.

وَمُسْلِمٌ)

4995. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Seorang laki-laki datang ke Ji'irranah, ia muncul dari arah Hunain, sementara pada pakaian Bilal terdapat perak, dan Nabi SAW tengah memegang sebaiannya untuk diberikan kepada orang-orang. Laki-laki itu berkata, 'Wahai Muhammad, bersikap adillah.' Maka beliau bersabda, 'Celaka engkau, siapa lagi yang akan berbuat adil bila aku tidak adil? Tentu engkau telah merugi dan merana bila aku tidak adil.' Maka Umar berkata, 'Biarkan aku membunuh orang munafik ini wahai Rasulullah.' Beliau menjawab, 'Aku berlindung kepada Allah, nanti orang-orang yang mengatakan bahwa aku membunuh para sahabatku. Sesungguhnya orang ini dan para sahabatnya membaca Al Qur`an, namun bacaan mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka telah menyimpang dengan cepat darinya sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

Abu Bakar Ash-Shiddiq mengatakan, "Seandainya aku melihat seseorang melakukan suatu pelanggaran di antara batasan-batasan Allah, maka aku tidak akan menghukumnya dan tidak akan memanggilkan seseorang untuk menyaksikannya, kecuali bla ada orang lain (yang menyaksikannya) bersamaku." (Disebutkan oleh Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai bolehnya hakim memutuskan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Asy-Syafi'i mengatakan, "Seandainya tidak ada hakim-hakim yang buruk, tentu aku akan mengatakan bahwa hakim boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya sendiri." Pensyarah mengatakan: Hadits Aisyah menceritakan pemberitahuan Nabi SAW tentang kerelaan mereka yang menuntut qishash, dan beliau tidak menghukum mereka yang tidak mengakui kerelaan yang pernah dinyatakannya. Demikian juga hadits Jabir. Tidak diragukan lagi, bahwa hakim boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya sendiri, karena kesaksian dua orang tidak mencapai tingkat

pengetahuan diperoleh dari kesaksian. Al Bukhari mencantumkan: Bab Hakim boleh memutuskan berdasarkan pengetahuanya sendiri mengenai perkara manusia bila tidak khawatir akan memunculkan dugaan buruk dan tuduhan. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Hindun, "*Ambillah dengan cara yang baik apa yang mencukupi keperluanmu dan anakmu.*" Demikian ini bila perkaranya cukup dikenal. Al Hafizh mengatakan, "Al Bukhari mengisyaratkan kepda ucapan Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya, bahwa hakim boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya sendiri mengenai hak-hak manusia, namun hakim tidak boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya sendiri mengenai hak-hak Allah, seperti mengenai *hudud.*" Al Karabisi mengatakan, "Menurutku, bolehnya hakim memutuskan berdasarkan pengetahuannya sendiri adalah hakim yang dikenal shalih, jujur dan memelihara kesucian dirinya, tidak pernah diketahui melakukan kesalahan besar dan tidak pernah tertuduh dengan tuduhan buruk, sehingga dengan demikian faktor-faktor ketakwaan ada padanya, sedang faktor-faktor tuduhan tidak ada padanya."

Bab: Orang yang Kesaksiannya Tidak Bisa Dijadikan Landasan Keputusan

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ ذِيْ غِمْرٍ عَلَى أَخِيْهِ، وَلاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ. وَالْقَانِعُ الَّذِيْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَيْتِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ: شَهَادَةُ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ إِلَى آخِرِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيْرَ الْقَانِعِ)

4996. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh diterima kesaksian laki-laki yang berkhianat, perempuan yang berkhianat, dan tidak pula orang*

yang mempunyai kedengkian dan termusuhan terhadap saudaranya. Dan tidak boleh diterima juga kesaksian al qani' (pelayan) terhadap penghuni rumah." Al Qani' adalah yang dinafkahi oleh penghuni rumah. (HR. Ahmad dan Abu Daud. Dalam riwayatnya disebutkan dengan redaksi: "*kesaksian laki-laki dan perempuan yang berkhianat*" dst., tanpa menyebutkan penafsiran *al qani'*)

وَلِأَبِيْ دَاوُدَ فِيْ رِوَايَةٍ: لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ زَانٍ، وَلاَ زَانِيَةٍ، وَلاَ ذِيْ غِمْرٍ عَلَى أَخِيْهِ.

4997. Dalam riwayat Abu Daud yang lainnya disebutkan: "*Tidak boleh diterima kesaksian laki-laki yang berkhianat, perempuan yang berkhianat, laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina, serta orang yang mempunyai kedengkian dan termusuhan terhadap saudaranya.'*""

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

4998. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh diterima kesaksian pengembara (nomaden)*[63] *terhadap warga pedesaan."* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Tidak boleh diterima kesaksian laki-laki yang berkhianat, perempuan yang berkhianat***), Abu Ubaid menyatakan, bahwa khianat bisa terjadi terhadap hak-hak Allah sebagaimana terjadi terhadap hak-hak manusia.

Sabda beliau (***dan tidak pula orang yang mempunyai kedengkian dan termusuhan terhadap saudaranya***), ini

---

[63] Yakni orang yang tinggal di pedalaman dalam tenda-tenda dan berpindah-pindah tempat serta tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Sedangkan yang dimaksud warga desa adalah warga yang mempunyai tempat tinggal yang tetap.

menunjukkan bahwa permusuhan mencegah diterimanya kesaksian, karena permusuhan bila melahirkan tuduhan. Disebutkan di dalam *Al Bahr*: Permusuhan karena faktor agama tidak menghalangi.

Sabda beliau (***Dan tidak boleh diterima juga kesaksian al qani' (pelayan) terhadap penghuni rumah***), yakni pembantu yang bertugas sebagai pelayan. Kesaksiannya tidak dapat diterima karena adanya tuduhan untuk menarik manfaat bagi dirinya sendiri.

Sabda beliau (***laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina***), tidak diterimanya kesaksian mereka karena kefasikan yang nyata. Ada perbedaan pendapat mengenai kesaksian anak untuk orang tuanya atau sebaliknya, dan kesaksikan istri untuk suaminya atau sebaliknya. Tidak diragukan lagi, bahwa hubungan kekerabatan dan tali pernikahan bisa menjadi sarana tuduhan, karena biasanya di antara mereka ada jalinan kasing sayang. Hadits "*dan tidak pula yang mengandung dugaan*" mencegah diterimanya kesaksian orang yang bisa dituduh. Adapun orang yang dikenal sebagai kerabat atau serupanya namun mempunyai komitmen agama yang kuat hingga batas tertentu, maka tidak akan terpengaruh dengan hubungan kekerabatan, oleh karena itu, hilanglah dugaan tuduhan terhadapnya. Adapun yang tidak seperti itu, maka semestinya kesaksiannya tidak diterima karena membuka peluang tuduhan.

Sabda beliau (***Tidak boleh diterima kesaksian pengembara (nomaden) terhadap warga pedesaan***), disebutkan di dalam *An-Nihayah*: Karena biasanya orang baduy itu jauh dari agama dan tidak mengerti hukum-hukum syariat. Lain dari itu, biasanya mereka tidak menerapkan kesaksian pada tempatnya. Segolongan ulama mengamalkan hadits ini, namun mayoritas menerima (kesaksian mereka). Ibnu Ruslan mengatakan, "Hadits ini diartikan, bahwa yang dimaksud adalah orang baduy yang tidak dikenal keadilannya."

Bab: Kesaksian Ahli Dzimmah Mengenai Wasiat di Perjalanan

عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوْقَاءَ هَذِهِ، وَلَـــمْ

يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ، فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَدِمَا الْكُوْفَةَ، فَأَتَيَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَأَخْبَرَاهُ، وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ، فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ: هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِيْ كَانَ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ: مَا خَانَا، وَلاَ كَذَبَا، وَلاَ بَدَّلاَ، وَلاَ كَتَمَا، وَلاَ غَيَّرَا، وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ. فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِمَعْنَاهُ)

4999. *Dari Asy-Sya'bi: Bahwa seorang laki-laki muslim hampir meninggal di Daquqa` ini,*[64] *namun ia tidak menemukan seorang muslim pun yang bisa menyaksikan wasiatnya, maka ia mempersaksikan dua orang ahli kitab.*[65] *Kemudian keduanya tiba di Kufah, lalu menemui Abu Musa Al Asy'ari dan memberitahunya (tentang hal tersebut), mereka datang dengan membawa harta peninggalan orang muslim itu dan wasiatnya. Maka Al Asy'ari berkata, "Ini perkara yang belum pernah terjadi lagi setelah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW." Lalu ia menyuruh keduanya bersumpah setelah Ashar, bahwa mereka berdua tidak berkhianat, tidak berdusta, tidak merubah, tidak menyembunyikan serta tidak mengganti, dan bahwa itu benar-benar wasiat dan harta peninggalan orang tersebut. Setelah itu ia menerima kesaksian mereka.* (HR. Abu Daud dan Ad-Daraquthni dengan maknanya)

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: هَلْ تَقْرَأُ سُوْرَةَ الْمَائِدَةِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَإِنَّهَا آخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ. فَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهَا مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوْهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهَا مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Dari Jubair bin Nufair, ia menuturkan, "Aku datang ke tempat

---

[64] Yaitu suatu negeri di antara Baghdad dan Irbil.
[65] Al Baihaqi menyebutkan bahwa mereka adalah orang nashrani.

Aisyah, lalu Aisyah berkata, 'Apakah engkau telah membaca surah Al Maaidah?' Aku jawab, 'Ya.' Aisyah berkata lagi, 'Itu adalah surah terakhir yang diturunkan. Karena itu, apa yang kalian dapatkan di dalamnya (dinyatakan) halal maka halalkannya, dan apa yang kalian dapati di dalamnya (dinyatakan) haram maka haramkanlah.'" (Diriwayatkan oleh Ahmad)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَهْمٍ مَعَ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءِ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ. فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ، فَقَدُوْا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبٍ. فَأَحْلَفَهُمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ، فَقَالُوْا: ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيْمٍ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءِ. فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ، فَحَلَفَا: لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ. قَالَ: وَفِيْهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

5000. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Seorang laki-laki dari Bani Sahm berangkat bersama Tamim Ad-Dari dan Adiy bin Badda`, lalu orang Sahmi itu meninggal di suatu tempat yang tidak ada muslimnya. Ketika keduanya datang membawakan harta peninggalannya, mereka (keluarga orang Sahmi) kehilangan sebuah bejana perak yang berukiran emas, lalu Rasulullah SAW meminta keduanya bersumpah, kemudian bejana itu ditemukan di Makkah. Mereka (yang memegang bejana tersebut) mengatakan, 'Kami membelinya dari Tamim dan Adiy bin Badda`.' Maka dua orang laki-laki dari antara para wali orang Sahmi berdiri, lalu bersumpah, 'Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada*

persaksian kedua saksi itu,[66] *dan bahwa bejana itu adalah hak para pemiliknya.' Berkenaan dengan mereka itulah diturunkannya ayat ini: 'Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendalkah (wasiat) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu.'"*[67] (HR. Al Bukhari dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bolehnya mengembalikan sumpah kepada penuntut, hadits di atas juga menunjukkan bolehnya kesaksian orang kafir. Segolongan ulama mengkhusukan diterimananya kesaksian ahli kitab berkenaan dengan wasiat apabila tidak ditemukan muslim, segolongan lainnya berpendapat bahwa ayat ini dihapus hukumnya dengan ayat: "*dari saksi-saksi yang kamu ridhai*" (Qs. Al Baqarah (2): 282), mereka berdalih dengan *ijma'* ulama yang menolak kesaksian orang fasik, padahal orang kafir lebih buruk daripada orang fasik. Golongan yang pertama menjawab, bahwa penghapusan hukum itu tidak dapat dipastikan dengan perkiraan, namun memadukan kedua dalil itu lebih utama daripada menggugurkan salah satunya, dan bahwa surah Al

---

[66] Disebutkan di dalam Al Qur`an: "*Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) memperbuat dosa maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, 'Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri.'"* (Qs. Al Maaidah (5): 107).

[67] Yaitu ayat: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendalkah (wasiat) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu; '(Demi Allah) kamu tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kamu menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.'"* (Qs. Al Maaidah (5): 106).

Maaidah adalah surah terakhir yang diturunkan, yang mana itu adalah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya. Ath-Thabari mengeluarkan riwayat dari Ibnu Abbas dengan isnad para perawi yang tsiqah, bahwa ayat itu diturunkan berkenaan dengan seseorang yang meninggal dalam perjalanan dan tidak ada seorang muslim pun bersamanya. Ahmad mengingkari pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini dihapus hukumnya. Sementara Al Karabisi, Ath-Thabari dan yang lainnya berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan kesaksian pada ayat tersebut adalah sumpah.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Kesaksian orang kafir terhadap orang muslim mengenai wasiat dalam perjalanan bisa diterima bila tidak ada lagi orang lain (tidak ada muslim lainnya), demikian pendapat Ahmad, dan keadilan mereka tidak diperhitungkan, bila mau boleh tidak meminta mereka bersumpah karena sebab hak Allah. Bila seorang hakim memutuskan dengan keputusan yang bertolak belakang dengan ayat wasiat, berarti telah menggugurkan hukumnya, dan berarti ia telah menyelisihi nash Al Qur`an dengan penakwilan-penakwilan. Ucapan Ahmad, "Kesaksian ahli dzimmah dapat diterima bila mereka dalam perjalanan dan tidak ada orang lain selain mereka." adalah untuk kondisi darurat, sehingga kondisi ini menyebabkan diterimanya kesaksian ahli dzimmah baik dalam perjalanan maupun tidak, dan baik itu wasiat ataupun lainnya.

Bab: Pujian Terhadap Orang yang Memberitahu Pemilik Hak dengan Kesaksian yang Ada Padanya, dan Celaan Bagi yang Bersaksi Tanpa Diminta

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِيْ يَأْتِيْ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

5001. *Dari Zaid bin Khalid Al Juhaniy, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik saksi?*

Yaitu yang menyampaikan kesaksiannya sebelum ditanyakan kepadanya."[68] (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah)

وَفِي لَفْظٍ: اَلَّذِيْنَ يَبْدَؤُوْنَ بِشَهَادَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْأَلُوْا عَنْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

5002. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Yaitu mereka yang lebih dulu mengemukakan kesaksian mereka sebelum ditanya tentang hal itu."* (HR. Ahmad)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ. قَالَ عِمْرَانُ: فَلاَ أَدْرِي، أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً: ثُمَّ إِنَّ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا يَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ، وَيَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ، وَيَنْذِرُوْنَ وَلاَ يُوْفُوْنَ، وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

5003. *Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka lagi." Imran mengatakan, "Aku tidak tahu ingat, apakah setelah menyebutkan 'generasiku' beliau menyebutkan dua generasi atau tiga." Selanjutnya beliau bersabda, "Kemudian setelah mereka akan ada suatu kaum yang menyaksikan namun tidak dapat dijadikan saksi, mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya, mereka bernadzar namun tidak menetapinya, dan tampak kegemukan pada mereka."* (Muttafaq 'Alaih)

---

[68] Yakni seseorang yang menyaksikan hak orang lain tanpa sepengetahun orang tersebut, lalu ia datang memberitahunya bahwa ia sebagai saksi baginya, karena hal itu sebagai amanat baginya terhadap orang tersebut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيْهِ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ. وَاللهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لاَ. قَالَ: ثُمَّ يُخْلَفُ بِقَوْمٍ يَشْهَدُوْنَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوْا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

5004. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sebaik-baik umatku adalah generasi dimana aku diutus, kemudian generasi setelah mereka.' Wallahu a'lam, apakah beliau menyebutkan yang ketika atau tidak. Selanjutnya beliau bersabda, 'Kemudian muncullan suatu kaum yang bersaksi sebelum diminta untuk bersaksi.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Yang dimaksud dengan genarasi Nabi SAW dalam hadits ini adalah para sahabat, dan yang dimaksud generasi setelah mereka adalah tabi'in (pengikut sahabat), dan generasi setelah mereka adalah tabi'ut tabi'in (pengikut tabi'in).

Sabda beliau (***menyaksikan namun tidak dapat dijadikan saksi***), bisa juga bermakna melaksanakan kesaksian tanpa diminta. Al Hafizh mengatakan, "Makna kedua lebih mendekati, namun hadits-hadits di atas tampak saling bertolak belakang. Jawaban yang paling baik adalah, bahwa yang dimaksud dengan hadits Zaid adalah, bahwa orang yang mempunyai kesaksian tentang hak seseorang yang tidak diketahui oleh orang tersebut, lalu ia datang memberitahunya. Atau orang yang mengetahui itu meninggal lalu digantikan oleh para ahli warisnya, kemudian saksi itu datang kepada para ahli waris itu dan memberitahu mereka tentang hal tersebut."

Disbutkan di dalam Al Ikhtiyarat: khabar yang menyebutkan "*menyaksikan namun tidak dapat dijadikan saksi*" adalah kesaksian palsu. Adapun orang yang memberikan kesaksian sebelum diminta, berarti ia telah melaksanakan kewajiban, dan itu lebih utama, sebagaimana orang yang memegang amanat lalu ia menyampaikannya sebelum dibutuhkan dan sebelum diminta.

Bab: Ancaman Terhadap Kesaksian Palsu

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْكَبَائِرَ -أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ-، فَقَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ. وَقَالَ: أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَوْلُ الزُّوْرِ. -أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّوْرِ-. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

5005. *Dari Anas, ia menuturkan, "Rasulullah SAW menyebutkan tentang dosa-dosa besar, atau ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau bersabda, 'Mempersekutukan Allah, membunuh jiwa (tidak dengan haknya), durhaka terhadap kedua orang tua.' Dan beliau mengatakan, 'Maukah kalian aku beritahukan dosa besar yang paling besar? Yaitu perkataan palsu.' Atau beliau mengatakan, 'Kesaksian palsu.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلْنَا: بَلَى، يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ. وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَجَلَسَ وَقَالَ: أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ. فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

5006. *Dari Abu Bakrah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Maukah kalian aku beritahukan tentang sebesar-besarnya dosa besar?' Kami menjawab, "Tentu wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Mempersekutukan Allah, durhaka terhadap kedua orang tua,' saat itu beliau sedang bersandar, kemudian beliau duduk, lalu melanjutkan ucapannya, 'Ingatlah, dan perkataan palsu, dan kesaksian palsu.' Beliau terus mengulang-ulanginya, sampai-sampai kami bergumam, 'Semoga beliau diam.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَنْ تَزُوْلَ قَدَمَا شَاهِدِ الزُّوْرِ حَتَّى يُوْجِبَ اللهُ لَهُ النَّارَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

5007. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Kaki orang yang bersaksi palsu tidak akan bergeser sehingga Allah mewajibkan neraka atasnya.'"* (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***saat itu beliau sedang bersandar, kemudian beliau duduk***) ini mengisyaratkan besarnya perhatian beliau terhadap hal itu. Hal ini menegaskan pengharamannya dan besarnya keburukan bagi pelakunya. Sebab besarnya perhatian beliau terhadap kesaksian palsu, karena mudahnya manusia terjerumus ke dalamnya dan banyaknya manusia yang menganggapnya remeh. Adapun syirik (mempersekutukan Allah), bisa tertangkal dari hati seorang muslim yang tulus, juga berbuat durhakan kepada orang tua sering kali dipalingkan oleh tabeat yang baik, adapun kesaksian palsu, banyak faktor yang bisa melahirkannya, di antaranya: permusuhan, kedengkian dan sebagainya. Karena itulah lebih ditekankan. Perkataan palsu lebih umum daripada kesaksian palsu, karena perkataan palsu itu mencakup semua bentuk kepalsuan, termasuk di dalamnya kesaksian, gibah (menggunjing), menuduh dan dusta.

Ucapan perawi (***sampai-sampai kami bergumam, 'Semoga beliau diam.'***), yakni karena kasihan terhadap beliau dan tidak suka bila hal itu memberatkan beliau.

Sabda beliau (***sehingga Allah mewajibkan neraka atasnya***), ini ancaman keras terhadap orang yang memberikan kesaksian palsu, karena Allah telah mewajibkan neraka atasnya sebelum ia berpindah dari tempatnya.

Bab: Bertentangannya Dua Saksi/Bukti dan Dua Dakwaan (Klaim)

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى: أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيْرًا، عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ. فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. (رَوَاهُ أَبُــوْ

دَاوُدَ)

5008. *Dari Abu Musa: Bahwa ada dua laki-laki yang mengkalaim seekor unta (sebagai miliknya), itu terjadi pada masa Rasulullah SAW, lalu masing-masing mengajukan dua saksi, maka Nabi SAW membaginya setengah-setengah untuk mereka berdua.* (HR. Abu Daud)

عَنْ أَبِي مُوْسَى: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ دَابَّةٍ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

5009. Dari Abu Musa: *Bahwa ada dua laki-laki yang mengadukan perkara kepada Rasulullah SAW tentang (kepemilikan) seekor unta, namun masing-masing mereka tidak mempunyai bukti, maka Nabi SAW membaginya setengah-setengah untuk mereka berdua.* (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِيْنَ، فَأَسْرَعُوْا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِيْنِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

5010. *Dari Abu Hurairah: Nabi SAW mengadukan kepada suatu kaum untuk bersumpah, mereka pun merina, maka beliau pun memerintahkan untuk diundi untuk menentukan siapa yang akan bersumpah.* (HR. Al Bukhari)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِيْ دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ، أَحَبَّا أَوْ كَرِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

5011. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Bahwa dua laki-laki berselisih mengenai (kepemilikan) seekor unta yang mana masing-masing dari keduanya tidak mempunyai bukti. Maka Rasulullah SAW*

memerintahkan keduanya untuk berundi siapa yang akan bersumpah, baik mereka suka maupun tidak suka. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

وَفِي رِوَايَةٍ: تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ.

5012. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "*Berselisih dalam jual beli.*"

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا كَرِهَ الاثْنَانِ الْيَمِيْنَ أَوْ اسْتَحَبَّاهَا، فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

5013. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Bahwa Nabi SAW bersabda, "Apabila keduanya enggan bersumpah, atau keduanya mau bersumpah, maka hendaklah keduanya diundikan untuk bersumpah."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***maka Nabi SAW membaginya setengah-setengah untuk mereka berdua***), ini menunjukkan, bila dua orang berselisih mengenai seekor ternak atau lainnya, yang mana masing-masing mengklaim bahwa itu adalah miliknya namun keduanya tidak memiliki bukti, sedangkan yang diklaim itu ada di tangan mereka, maka masing-masing mengklaim separuhnya. Jika keduanya menunjukkan bukti terhadap klaimnya, maka gugurlah kedua klaim itu sehingga klaim itu menjadi tidak ada, lalu hakim memutuskan setengah-setengah karena kesamaan mereka memegang barang yang diklaimnya. Begitu pula bila keduanya tidak menunjukkan bukti sebagaimana dalam riwayat kedua. Dan begitu pula bila keduanya sama-sama bersumpah atau sama-sama menolak bersumpah. Disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i: "*Keduanya mengklaim seekor unta yang mereka temukan pada seorang laki-laki, lalu masing-masing dari keduanya mengadukan dua saksi.*"

Sabda beliau (***maka hendaklah keduanya diundikan untuk bersumpah***), pengundian ini bila kedua seteru itu sama, sehingga

tidak memungkinkan untuk menguatkan salah satunya, yang mana untuk kasus semacam ini tidak ada jalan lainnya kecuali dengan diundi.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Imam Ahmad menyebutkan dalam riwayat Mahna mengenai orang yang mendatangkan para saksi: Apakah boleh hakim mengatakan (kepadanya), "Bersumpahlah"? Ia menjawab, "Itu kadang boleh dilakukan." Abu Al Abbas mengatakan, "Hakim boleh melakukan itu bila bermaksud mencari kemaslahatan karena tampaknya sesuatu yang meragukan pada diri para saksi." Ia juga mengatakan, "Seseorang yang memegang bangunan (rumah), lalu diklaim oleh orang lain di hadapan hakim bahwa bangunan itu dulunya adalah milik kakeknya hingga meninggal lalu diwarisi oleh para pewarisnya, namun tidak ada bukti bahwa orang pertama itu merampas warisan itu. Maka hakim tidak boleh menanggalkan rumah itu darinya (orang pertama), karena keduanya bertentangan sedangkan sebab berpindahnya kepemilikan itu banyak, tidak hanya pewarisan, di sisi lain mereka diam dalam waktu lama (tidak mengklaimnya). Seandainya pintu ini dibuka, tentu akan banyak rumah yang berpindah kepemilikan dengan cara seperti itu."

Bab: Orang yang Mengingkari Diminta untuk Bersumpah Bila Tidak Ada Bukti, dan Bagi Pendakwa (Pengklaim) Menunjukkan atau Meminta Sumpah Terdakwa

عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كَانَتْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُوْمَةٌ فِيْ بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِيْنُهُ. فَقُلْتُ: إِذَنْ يَحْلِفُ، وَلاَ يُبَالِي. فَقَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

5014. *Dari Al Asy'ats bin Qais, ia menuturkan, "Pernah terjadi persengketaan antara aku dan seorang laki-laki mengenai sebuah sumur, lalu kami mengajukannya kepada Rasulullah SAW, maka*

beliau pun bersabda, 'Dua saksimu atau sumpahnya.' Aku berkata, 'Kalau begitu berarti sumpahnya, padahal ia tidak akan peduli.' Beliau bersabda, 'Barangsiapa bersumpah untuk mengambil harta seorang muslim, padahal ia berdusta di dalamnya, maka ia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka terhadapnya.'" (Muttafaq 'Alaih)

Ini sebagai dalil bagi yang berpendapat tidak digabungkannya saksi dengan sumpah, dan bahwa perjanjian adalah sumpah.

وَفِيْ لَفْظ: خَاصَمْتُ ابْنَ عَمٍّ لِيْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ بِئْرٍ كَانَتْ لِيْ فِيْ يَدِه، فَجَحَدَنِيْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: بَيِّنَتُكَ أَنَّهَا بِئْرُكَ، وَإِلاَّ فَيَمِيْنُهُ. قُلْتُ: مَا لِيْ بَيِّنَةٌ، وَإِنْ تَجْعَلْهَا بِيَمِيْنِه تَذْهَبْ بِئْرِيْ. إِنَّ خَصْمِيْ امْرُؤٌ فَاجِرٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، لَقِيَ اللهَ ﷻ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

5015. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Aku bersengketa dengan sepupuku kepada Rasulullah SAW mengenai sebuah sumur milikku yang berada di tangannya namun ia menolak menyerahkannya kepadaku, maka Rasulullah SAW bersabda, '(Tunjukkan) buktimu bahwa sumur itu milikmu, jika tidak maka (diambil) sumpahnya.' Aku berkata, 'Aku tidak punya bukti, dan jika engkau menetapkan dengan sumpahnya, maka akan hilanglah sumurku. Karena seteruku ini orang jahat.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa mengambil harta seorang muslim bukan dengan haknya, maka ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka terhadapnya.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِيْ عَلَى أَرْضٍ

لِيْ كَانَتْ لِأَبِيْ. فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِيْ فِيْ يَدِيْ أَزْرَعُهَا، لَيْسَ لَهُ فِيْهَا حَقٌّ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَلَكَ يَمِيْنُهُ. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ، لاَ يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذَلِكَ. فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، لَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ: أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

5016. *Dari Wail bin Hujr, ia menuturkan, "Seorang laki-laki dari Hadhramaut dan seorang laki-laki dari Kindah datang kepada Nabi SAW, lalu orang Hadhrami berkata, 'Wahai Rasulullah, orang ini telah mengambil tanah milik ayahku.' Orang Kindi berkata, 'Itu tanahku yang berada di tanganku, dan aku menanaminya, ia tidak mempunyai hak terhadap tanah itu.' Rasulullah SAW berkata kepada orang Hadhrami, 'Apa engkau punya bukti?' Ia menjawab, 'Tidak.' Lalu beliau berkata, 'Kalau begitu engkau berhak meminta sumpahnya.' Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, dia orang jahat, tidak akan peduli dengan apa yang disumpahkannya, ia tidak takut terhadap apa pun.' Beliau berkata lagi, 'Engkau tidak mempunyai hak lain terhadapnya kecuali itu.' Lalu ia pun membiarkannya bersumpah. Setelah orang itu berlalu, Rasulullah SAW bersabda, 'Seandainya ia bersumpah terhadap hartanya untuk memakannya secara zhalim, pasti ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah berpaling darinya.'"* (HR. Muslim dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Engkau tidak mempunyai hak lain terhadapnya kecuali itu***) menunjukkan tidak wajibnya penuntut untuk meminta sumpah kepada terdakwa yang sumpahnya tertolak, dan orang tersebut tidak boleh dihukum atau ditahan. Namun demikian, ada riwayat lainnya yang mengkhususkan keumuman ini, di antaranya: Abu Daud, At-Tirmidzi

dan An-Nasa'i mengeluarkan riwayat dari hadits Bahz bin Hukaim, dari ayahnya, dari kakeknya: "Bahwasanya Nabi menahan seorang laki-laki karena suatu tuduhan terhadapnya, kemudian beliau melepaskannya." Dari Abu Hurairah: "*Bahwa Nabi SAW menahan seseorang yang terdakwa selama sehari semalam untuk untuk mencari kebenaran dari pengakuan.*" Al Baihaqi meriwayatkan: "*Bahwa ada seorang budak yang dimiliki oleh dua orang, lalu salah satunya memerdekakan bagiannya, maka Nabi SAW menahannya sehingga ia menjual hartanya (untuk membebaskan bagian yang belum dimerdekakan).*"

Bab: Terdakwa Diminta Bersumpah Dalam Perkara yang Berkenaan dengan Darah, Harta dan Sebagainya

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِيْنِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

5017. *Dari Ibnu Abbas RA: Bahwasanya Nabi SAW menetapkan hak bersumpah atas orang yang didakwa.* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

5018. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Seandainya manusia diberi hanya karena dakwaan mereka, niscaya orang-orang akan mendakwa darah dan harta orang lain. Akan tetapi bagi yang didakwa berhak bersumpah."* (HR. Ahmad dan Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan bahwa sumpah merupakan hak terdakwa, demikian pendapat Jumhur.

Sabda beliau (***Seandainya manusia diberi hanya karena***

dakwaan mereka ... dst.), inilah inti hikmah ditetapkan atas terdakwa. Al Baihaqi juga mengeluarkan hadits ini dengan isnad shahih dengan lafazh: "*Bukti adalah kewajiban penuntut sedangkan sumpah adalah kewejiban terdakwa.*" Konteks hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa sumpah adalah kewajiban orang yang mengingkari, sedangkan bukti adalah kewajiban pendakwa. Orang yang mempunyak hak bersumpah, maka ucapannya diterima bila ia besumpah, namun ada keterangan yang menyebutkan bahwa bila terjadi perselisihan antara dua orang yang berjual beli, maka ucapan yang diterima adalah ucapan penjual. Abu Daud dan An-Nasa'i mengeluarkan riwayat dari hadits Al Asy'ats: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila terjadi perbedaan klaim antara penjual dan pembeli, sementara tidak ada bukti di antara keduanya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan pemilik barang, atau keduanya meninggalkan (klaim)nya.*" Konteksnya menunjukkan bahwa ucapan yang diterima adalah ucapan penjual, ini mengindikasikan bahwa ia tidak harus menunjukkan bukti, akan tetapi cukup bersumpah saja, baik ia sebagai pendakwa maupun terdakwa. Telah disebutkan pula riwayat yang menyatakan penjual diminta untuk bersumpah, sebagaimana telah dikemukakan dalam riwayat tentang jual beli. Maka letak kontradiksinya adalah ketika penjual berstatus sebagai pendakwa. Yang harus dilakukan dalam masalah seperti ini adalah kembali kepada tarjih, dan hadits-hadits pada judul ini lebih kuat, sehingga ucapan yang diterima adalah ucapan penjual selama ia tidak sebagai pendakwa.

Bab: Ancaman Terhadap Sumpah Dusta

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. فَقَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ

مَاجَه وَالنَّسَائِيُّ)

5019. *Dari Abu Umamah Al Haritsi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa mengambil harta seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan neraka atasnya dan mengharamkan surga atasnya." Kemudian seorang laki-laki berkata, "Walaupun hanya berupa sesuatu yang sedikit?" Beliau menjawab, "Walaupun hanya sebatang arok (kayu siwak)."* (HR. Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan An-Nasa'i)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلْكَبَائِرُ: اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

5020. *Dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Dosa-dosa besar adalah: Mempersekutukan Allah, durhaka terhadap kedua orang tua, membunuh jiwa (bukan dengan haknya), dan sumpah dusta."* (HR. Ahmad, Al Bukhari dan An-Nasa'i)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ. وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللهِ يَمِيْنَ صَبْرٍ فَأَدْخَلَ فِيْهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوْضَةٍ، إِلاَّ جُعِلَتْ نُكْتَةً فِيْ قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

5021. *Dari Abdullah bin Unais Al Juhaniy, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya yang termasuk dosa-dosa bersar adalah: Mempersekutukan Allah, durhaka terhadap kedua orang tua dan sumpah dusta. Dan tidaklah seseorang bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah pengekang,*[69] *lalu ia memasukkan ke dalamnya*

[69] Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan di dalam *Al Fath*, "*Ash-Shabr* atau *yamiin*

sesuatu walaupun hanya sebesar sayap nyamuk, kecuali Allah menjadikan noda di dalam hatinya hingga hari kiamat." (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***yamiin shabr***) yakni sumpah yang mengharuskannya, yaitu sumpah yang harus dilaksanakannya sehingga menahan dirinya untuk menetapinya, dan itu menjadi kewajibannya menurut hukum pengadilan.

Bab: Bersumpah Cukup dengan Nama Allah, dan Bolehnya Penekanan dengan Tambahan Lafazh, Tempat atau Waktu

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ فَلَيْسَ مِنْ اللهِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ)

5022. *Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka hendaklah ia jujur. Barangsiapa yang diberi sumpah yang disebut nama Allah padanya, maka hendaklah ia ridha, dan barangsiapa yang tidak ridha dengan Allah maka ia tidak mendekatkan diri kepada Allah."* (HR. Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ حَلَفَهُ: حَلَّفَهُ: احْلِفْ بِاللهِ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ: مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ. يَعْنِي لِلْمُدَّعِي. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

---

ash-shabr adalah sumpah yang mengharuskan atau memaksa orang yang mengucapkannya untuk komit terhadapnya. Al Khaththabi mengatakan, "Yamiin *ash-shabr* adalah sumpah yang melekat pada orang yang mengucapkannya secara hukum (di pengadilan). Sumpah itu mengungkungnya (menahannya sampai ia melaksanakan sumpah tersebut). Itulah *yamin ash-shabr* (sumpah yang memenjarakan), maksudnya adalah dikurung dengan sumpahnya, jadi ia harus melaksananya dan tidak boleh melanggar *yamin ash-shabr*. Kata *shabr* pada asalnya berarti 'kekang' atau 'mengurung'."

5023. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada seorang laki-laki yang disumpahnya, "Bersumpahlah dengan nama Allah yang Tiada sesembahan yang haq selain Dia, bahwa orang itu tidak mempunyai apa pun padamu." Yakni pendakwanya.* (HR. Abu Daud)

عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ -يَعْنِيْ لاِبْنِ صُوْرِيَا-: أُذَكِّرُكُمْ بِاللهِ الَّذِيْ نَجَّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَأَقْطَعَكُمْ الْبَحْرَ، وَظَلَّلَ عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَتَجِدُوْنَ فِيْ كِتَابِكُمْ الرَّجْمَ؟ قَالَ: ذَكَّرْتَنِي بِعَظِيْمٍ، وَلاَ يَسَعُنِيْ أَنْ أَكْذِبَكَ. وَسَاقَ الْحَدِيْثَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

5024. *Dari Ikrimah, bahwa Nabi SAW berkata kepadanya —yakni Ibnu Shuriya—, "Aku ingatkan kalian pada Allah yang telah menyelamatkan kalian dari keluarga Fir'aun, membelahkan lautan untuk kalian, menaungkan awan pada kalian, menurunkan manna dan salwa kepada kalian, dan menurunkan Taurat kepada Musa. Apakah kalian mendapati hukuman rajam di dalam kitab kalian?" Ia menjawab, "Engkau telah mengingatkanku akan sesuatu yang agung sehingga tidak memberiku peluang untuk berbohong kepadamu."* Lalu dituturkan hadits ini. (HR. Abu Daud)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لاَ يَحْلِفُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ عَبْدٌ وَلاَ أَمَةٌ عَلَى يَمِيْنٍ آثِمَةٍ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ، إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

5025. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang hamba pun, baik laki-laki maupun perempuan, yang bersumpah di mimbar ini dengan sumpah dusta, walaupun hanya mengenai sebatang siwak basah, kecuali telah wajib atasnya*

neraka." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ يَحْلِفُ أَحَدٌ عَلَى مِنْبَرِيْ كَاذِبًا إِلاَّ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

5026. *Dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidaklah seseorang bersumpah di atas mimbarku ini secara dusta, kecuali ia telah siap menempati tempat duduknya di neraka."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيْلِ. وَرَجُلٌ بَايَعَ الْإِمَامَ لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ. وَرَجُلٌ بَايَعَ سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

5027. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ada tiga golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat, tidak pula Allah bersihkan jiwanya, dan bagi mereka adzab yang sangat pedih, (yaitu): Orang yang mempunyai kelebihan air di tanah lapang (tanah tak bertuan) namun ia tidak mau memberikannya kepada ibnu sabil; Orang yang berbai'at (janji setia) kepada imam (pemimpin) yang mana ia tidak berbai'at kepadanya kecuali karena tujuan duniawi (harta), yang mana bila permintaannya dipenuhi maka ia menepati janjinya, .dan bila permintaannya tidak dipenuhi maka ia tidak menepati janjinya; Dan orang menjual suatu barang setelah Ashar, lalu ia bersumpah dengan nama Allah bahwa ia mengambilnya dengan sekian dan sekian, lalu ia dipercaya (karena sumpahnya),*

padahal sebenarnya tidak demikian." (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ، لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى، وَهُوَ كَاذِبٌ. وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُوْلُ اللهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِيْ كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

5028. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *"Ada tiga golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak akan memandang kepada mereka: Orang yang bersumpah tentang barang dagangan, bahwa ia telah memberi lebih banyak dari diberikannya, padahal ia berdusta; Orang yang menyatakan suatu sumpah dusta setelah Ashar untuk mengambil harta seorang muslim; Dan orang yang menahan kelebihan air, lalu Allah mengatakan kepadanya, 'Hari ini Aku menahan anugerah-Ku kepadamu, sebagaimana engkau menahan kelebihan apa yang tidak engkau kerjakan dengan tanganmu.'"* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Barangsiapa bersumpah dengan menyebut nama Allah***) menunjukkan cukupnya bersumpah dengan menyebut nama Allah Ta'ala tanpa ditambahkan suatu sifat dari sifat-sifat-Nya atau penekanan dengan waktu maupun tempat.

Sabda beliau (***menurunkan manna dan salwa kepada kalian***), mayoritas ahli tafsir mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan *manna* adalah makanan manis seperti madu, sedangkan *salwa* adalah burung yang biasa disebut burung puyuh (atau sejenis burung puyuh). Ini menunjukkan bolehnya penekanan dengan tambahan lafazh sumpah terhadap ahli dzimmah.

Sabda beliau (***setelah Ashar***), dikhususkan karena kemuliaannya. Hadits-hadits di atas menunjukkan bolehnya menekankan sumpah dengan tempat tertentu, seperti: Tanah suci, masjid, mimbar Nabi SAW dan sebagainya, dan boleh juga dengan waktu tertentu, seperti: Setelah Ashar, hari Jum'at dan sebagainya. Demikian pendapat Jumhur.

Bab: Celaan Terhadap Orang yang Bersumpah Sebelum Diminta Bersumpah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّيْ قُمْتُ فِيْكُمْ كَقِيَامِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْنَا، قَالَ: أُوْصِيْكُمْ بِأَصْحَابِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلاَ يُسْتَحْلَفُ، يَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلاَ يُسْتَشْهَدُ. أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانَ. عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ. مَنْ أَرَادَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ. مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

5029. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Umar berpidato di hadapan kami di Jabiyah, lalu ia mengatakan, 'Wahai manusia, aku berdiri di hadapan kalian sebagaiamana berdirinya Rasulullah SAW di hadapan kami, beliau bersabda, 'Aku berwasiat kepada kalian untuk bersikap baik terhadap para sahabatku, kemudian orang-orang yang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Kemudian setelah itu akan merebak kedustaan, sehingga ada orang yang bersumpah padahal tidak diminta bersumpah, dan ada saksi memberikan kesaksian padahal tidak diminta bersaksi. Ingatlah! Janganlah seorang laki-laki bersepi-sepian dengan seorang wanita (yang bukan mahromnya) kecuali yang ketiganya adalah syetan. Hendaklah kalian bersama jama'ah dan janganlah kalian berpecah*

belah, karena sesungguhnya syetan bersama yang sendirian, dan ia lebih jauh dari yang berdua. Barangsiapa yang menginginkan tengahnya surga[70] *maka hendaklah ia mengukuti jama'ah. Barangsiapa yang senang dengan kebaikan dan sedih dengan keburukan, maka itulah orang beriman.'"* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Aku berwasiat kepada kalian untuk bersikap baik terhadap para sahabatku, kemudian orang-orang yang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Kemudian setelah itu akan merebak kedustaan***), Nabi SAW menyebutkan merebaknya kedustaan setelah berakhirnya genarasi ketiga, maka generasi yang setelah mereka, kemudian yang setelahnya lagi, terus hingga hari kiamat, telah banyak diwarnai dengan kedustaan berdasarkan nash ini. Maka orang yang sadar, baik itu hakim maupun orang alim, hendaknya mengenali kondisi para saksi dan informan. Berdasarkan itulah, pernyataan orang yang tidak dikenal tidak diterima oleh ulama penukil informasi. Hadits ini berisi wasiat untuk bersikap baik terhadap generasi-generasi terbaik, yaitu para sahabat, kemudian generasi setelah mereka (yakni tabi'in, pengikut sahabat) dan generasi setelah mereka (yaitu pengikut tabi'in).

Sabda beliau (***Janganlah seorang laki-laki bersepi-sepian dengan seorang wanita (yang bukan mahromnya) kecuali yang ketiganya adalah syetan***), sebabnya adalah bisa memancing syahwat, sehingga syetan menemukan jalan untuk menjerumuskan ke dalam kemaksiatan.

Sabda beliau (***buhbuuhatal jannah [tengahnya surga]***), disebutkan di dalam *An-Nihayah*: yakni *wasathuhaa* (tengahnya), disebut *bahbaha* apabila menempati dan mendiami bagian tengah. Yang dimaksud dengan hadits ini adalah bahwa sebab menempati bagian tengah surga adalah mengikuti jama'ah kaum muslimin, karena tangan Allah bersama jama'ah. Adapau orang yang memisahkan diri,

[70] Yakni yang terbaiknya.

maka ia memisahkan untuk ke neraka, sebagaimana dinyatakan di dalam hadits.

Sabda beliau (***Barangsiapa yang senang dengan kebaikan dan sedih dengan keburukan, maka itulah orang beriman***), menunjukkan bahwa merasa senang karena kebaikan dan merasa sedih karena keburukan termasuk karakter keimanan, karena orang yang tidak beriman tidak akan peduli apakah ia berbuat baik ataukah berbuat buruk. Adapun orang yang keimanannya benar, maka ia akan senantiasa berduka atas keburukannya, karena ia sadar bahwa dirinya akan dihukum dan dituntut karena keburukan itu, dan ia akan senantiasa senang atas kebaikannya, karena ia tahu bahwa dirinya telah mengumpulkan kebaikan dalam catatan lembaran-lembaran amalnya, sehingga ia akan terus mengejarnya hingga Allah 'Azza wa Jalla menghentikannya dengan *husnul khatimah.*

Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin. Semoga Allah Ta'ala menjadikan amal-amal baik kita sebagai penutupnya dan memberkahi har-hari kita di hari pertemuan dengan-Nya.

الحَمْدُ لِلّٰهِ

Telah tamat
Ringkasan Nailul Authar